



# PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2022

## TENTANG

# RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026





**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPJPD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RPD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut RPD Kota Yogyakarta adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPD Kota Yogyakarta merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) RPD Kota Yogyakarta merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPD Kota Yogyakarta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.
- (4) RPD Kota Yogyakarta berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPD DIY.

## BAB III SISTEMATIKA

### Pasal 3

- (1) Sistematika RPD Kota Yogyakarta meliputi:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum;
  - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis;
  - e. BAB V : Tujuan dan Sasaran;
  - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
  - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - i. BAB IX : Penutup.

- (2) RPD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 4

- (1) Pejabat (Pj.) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Yogyakarta.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan RPD Kota Yogyakarta; dan
  - b. hasil RPD Kota Yogyakarta.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Perubahan RPD Kota Yogyakarta dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. perubahan RPD Kota Yogyakarta dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPD Kota Yogyakarta, maka penetapan perubahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPD Kota Yogyakarta.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 22



## DAFTAR ISI

|  |                |
|--|----------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>i</b>       |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>iii</b>     |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....   | <b>xiii</b>    |
| <br>   |                |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>I - 1</b>   |
| 1.1.    LATAR BELAKANG.....  | I - 1          |
| 1.2.    DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....  | I - 2          |
| 1.3.    HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA<br>PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA ..... | I - 3          |
| 1.4.    MAKSUD DAN TUJUAN.....   | I - 4          |
| 1.5.    SISTEMATIKA PENULISAN.....   | I - 4          |
| <br>   |                |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM</b> .....  | <b>II - 1</b>  |
| 2.1.    ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI .....   | II - 1         |
| 2.1.1.    Aspek Geografi .....   | II - 1         |
| 2.1.2.    Aspek Demografi .....  | II - 13        |
| 2.2.    ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT .....   | II - 18        |
| 2.3.    ASPEK PELAYANAN UMUM .....   | II - 42        |
| 2.3.1.    Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar .....   | II - 42        |
| 2.3.2.    Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar .....   | II - 120       |
| 2.3.3.    Fokus Layanan Urusan Pilihan.....  | II - 196       |
| 2.3.4.    Aspek Penunjang Urusan.....  | II - 206       |
| 2.4.    FOKUS KEISTIMEWAAN .....   | II - 222       |
| 2.5.    ASPEK DAYA SAING DAERAH .....  | II - 224       |
| <br>   |                |
| <b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH</b> .....  | <b>III - 1</b> |
| 3.1.    ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....  | III - 1        |
| 3.1.1.    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi .....                     | III - 1        |
| 3.1.2.    Pertumbuhan Ekonomi.....   | III - 6        |
| 3.1.3.    PDRB per Kapita.....   | III - 12       |
| 3.1.4.    Inflasi.....   | III - 13       |
| 3.1.5.    Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....   | III - 15       |
| 3.1.6.    Kemiskinan .....   | III - 18       |
| 3.1.7.    Indeks Gini ( <i>Gini Ratio</i> ) .....  | III - 19       |
| 3.1.8.    Indeks Pembangunan Manusia .....   | III - 22       |
| 3.2.    KINERJA KEUANGAN MASA LALU .....   | III - 24       |
| 3.2.1.    Kinerja Pelaksanaan APBD.....  | III - 25       |
| 3.2.2.    Neraca Daerah .....  | III - 50       |
| 3.3.    KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU .....   | III - 55       |
| 3.3.1.    Proporsi Penggunaan Anggaran .....   | III - 55       |
| 3.3.2.    Analisis Pembiayaan.....   | III - 56       |
| 3.4.    KERANGKA PENDANAAN.....  | III - 58       |
| 3.4.1.    Proyeksi Keuangan 2023-2026 .....  | III - 58       |
| <br>   |                |
| <b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b> .....   | <b>IV - 1</b>  |
| 4.1.    PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....  | IV - 1         |
| 4.2.    ISU STRATEGIS.....   | IV - 15        |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>BAB V TUJUAN DAN SASARAN .....</b>   | <b>V - 1</b>    |
| 5.1. VISI DAN MISI RPJPD 2005-2025.....   | V - 1           |
| 5.2. TUJUAN DAN SASARAN .....   | V - 1           |
| 5.3. PENYELARASAN INDIKATOR MAKRO .....   | V - 4           |
| <b>BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS.....</b>              | <b>VI - 1</b>   |
| <b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....</b> | <b>VII - 1</b>  |
| <b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>               | <b>VIII - 1</b> |
| <b>BAB IX PENUTUP .....</b>   | <b>IX - 1</b>   |

## DAFTAR TABEL

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.1  | Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta .....  | II - 1  |
| Tabel 2.2  | Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021.....                           | II - 2  |
| Tabel 2.3  | Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta - Sleman, Termasuk di Dalamnya Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.....      | II - 4  |
| Tabel 2.4  | Klasifikasi Necara Air Total Kota Yogyakarta Tahun 2019.....   | II - 5  |
| Tabel 2.5  | Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 5  |
| Tabel 2.6  | Kondisi Kelembaban Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 5  |
| Tabel 2.7  | Kondisi Tekanan Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 6  |
| Tabel 2.8  | Kondisi Curah Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 6  |
| Tabel 2.9  | Jumlah Hari Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 6  |
| Tabel 2.10 | Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 10 |
| Tabel 2.11 | Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....  | II - 10 |
| Tabel 2.12 | Data Korban dan Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 11 |
| Tabel 2.13 | Jumlah Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 12 |
| Tabel 2.14 | Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021 .....  | II - 13 |
| Tabel 2.15 | Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021 .....   | II - 15 |
| Tabel 2.16 | Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2021.....  | II - 15 |
| Tabel 2.17 | Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 16 |
| Tabel 2.18 | Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                         | II - 16 |
| Tabel 2.19 | Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 17 |
| Tabel 2.20 | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                  | II - 18 |
| Tabel 2.21 | Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                        | II - 19 |
| Tabel 2.22 | Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 (%)..... | II - 20 |
| Tabel 2.23 | Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                 | II - 21 |
| Tabel 2.24 | Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016-2019.....  | II - 23 |
| Tabel 2.25 | Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2021.....  | II - 23 |
| Tabel 2.26 | PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                       | II - 24 |
| Tabel 2.27 | Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 26 |
| Tabel 2.28 | Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 26 |
| Tabel 2.29 | Perbandingan Kondisi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 27 |
| Tabel 2.30 | Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 27 |
| Tabel 2.31 | Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 29 |
| Tabel 2.32 | Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 30 |
| Tabel 2.33 | Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 31 |
| Tabel 2.34 | Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 31 |
| Tabel 2.35 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 32 |
| Tabel 2.36 | Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 33 |
| Tabel 2.37 | Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 33 |
| Tabel 2.38 | Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                  | II - 34 |
| Tabel 2.39 | Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta.....                                 | II - 35 |
| Tabel 2.40 | Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 35 |

|            |  |         |
|------------|--|---------|
| Tabel 2.41 | Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                     | II - 36 |
| Tabel 2.42 | Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                  | II - 37 |
| Tabel 2.43 | Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 38 |
| Tabel 2.44 | Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....                | II - 38 |
| Tabel 2.45 | Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....                    | II - 39 |
| Tabel 2.46 | Produksi Sektor Pertanian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 39 |
| Tabel 2.47 | Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                              | II - 40 |
| Tabel 2.48 | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....                               | II - 40 |
| Tabel 2.49 | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                             | II - 41 |
| Tabel 2.50 | Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                | II - 41 |
| Tabel 2.51 | Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 42 |
| Tabel 2.52 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                     | II - 42 |
| Tabel 2.53 | Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                     | II - 44 |
| Tabel 2.54 | Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 47 |
| Tabel 2.55 | Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 48 |
| Tabel 2.56 | Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 48 |
| Tabel 2.57 | Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                | II - 49 |
| Tabel 2.58 | Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik.....  | II - 50 |
| Tabel 2.59 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....    | II - 50 |
| Tabel 2.60 | Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021..... | II - 51 |
| Tabel 2.61 | Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....            | II - 52 |
| Tabel 2.62 | Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                      | II - 53 |
| Tabel 2.63 | Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                   | II - 53 |
| Tabel 2.64 | Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....        | II - 54 |
| Tabel 2.65 | Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                               | II - 55 |
| Tabel 2.66 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019-2021.....                                      | II - 55 |
| Tabel 2.67 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2018-2021.....                           | II - 56 |
| Tabel 2.68 | Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 57 |
| Tabel 2.69 | Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 58 |
| Tabel 2.70 | Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 58 |
| Tabel 2.71 | Angka Kematian Neonatus di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 59 |
| Tabel 2.72 | Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                       | II - 60 |
| Tabel 2.73 | Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                     | II - 61 |
| Tabel 2.74 | Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                    | II - 62 |
| Tabel 2.75 | Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                | II - 62 |
| Tabel 2.76 | Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                     | II - 63 |
| Tabel 2.77 | Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                               | II - 63 |
| Tabel 2.78 | Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                          | II - 65 |
| Tabel 2.79 | Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.....                 | II - 65 |
| Tabel 2.80 | Cakupan Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                 | II - 66 |

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Tabel 2.81  | Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 67 |
| Tabel 2.82  | Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 67 |
| Tabel 2.83  | Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 68 |
| Tabel 2.84  | Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 68 |
| Tabel 2.85  | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 69 |
| Tabel 2.86  | Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 70 |
| Tabel 2.87  | Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 70 |
| Tabel 2.88  | Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021 .....  | II - 71 |
| Tabel 2.89  | Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021 .....   | II - 72 |
| Tabel 2.90  | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta 2017-2021 .....  | II - 72 |
| Tabel 2.91  | Penderita Diare yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 73 |
| Tabel 2.92  | Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 74 |
| Tabel 2.93  | Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ..... | II - 74 |
| Tabel 2.94  | Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 75 |
| Tabel 2.95  | Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 76 |
| Tabel 2.96  | Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 77 |
| Tabel 2.97  | Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 77 |
| Tabel 2.98  | Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 78 |
| Tabel 2.99  | Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 78 |
| Tabel 2.100 | Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 79 |
| Tabel 2.101 | Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 80 |
| Tabel 2.102 | Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin .....   | II - 80 |
| Tabel 2.103 | Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 81 |
| Tabel 2.104 | Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) .....   | II - 82 |
| Tabel 2.105 | Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2017-2021 .....                                     | II - 82 |
| Tabel 2.106 | Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021 .....   | II - 83 |
| Tabel 2.107 | Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....   | II - 85 |
| Tabel 2.108 | Ketersediaan <i>Bed</i> di Rumah Sakit s.d 30 Desember 2021 di Kota Yogyakarta .....   | II - 85 |
| Tabel 2.109 | Ketersediaan <i>Bed</i> di Shelter s.d 31 Desember 2021 di Kota Yogyakarta .....   | II - 86 |
| Tabel 2.110 | Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019-2021 .....   | II - 86 |
| Tabel 2.111 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Kesehatan Tahun 2018-2021 .....   | II - 87 |
| Tabel 2.112 | Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 88 |
| Tabel 2.113 | Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) .....  | II - 89 |
| Tabel 2.114 | Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 90 |
| Tabel 2.115 | Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan .....  | II - 90 |
| Tabel 2.116 | Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta .....   | II - 91 |
| Tabel 2.117 | Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 91 |
| Tabel 2.118 | Rasio Jaringan Irigasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 92 |

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| Tabel 2.119 | Penduduk Berakses Air Minum Sesuai Dengan Jenis Aksesnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 92  |
| Tabel 2.120 | Jumlah Akses Air Minum Non Perpipaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 93  |
| Tabel 2.121 | Areal Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 94  |
| Tabel 2.122 | Kapasitas Pemakaman Umum di Kota Yogyakarta .....  | II - 95  |
| Tabel 2.123 | Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 95  |
| Tabel 2.124 | Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 96  |
| Tabel 2.125 | Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB .....  | II - 97  |
| Tabel 2.126 | Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 97  |
| Tabel 2.127 | Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 99  |
| Tabel 2.128 | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....  | II - 100 |
| Tabel 2.129 | Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 101 |
| Tabel 2.130 | Jumlah rekomendasi perijinan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP .....  | II - 101 |
| Tabel 2.131 | Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terampil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 102 |
| Tabel 2.132 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021 .....   | II - 102 |
| Tabel 2.133 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021.....   | II - 102 |
| Tabel 2.134 | Luas Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 103 |
| Tabel 2.135 | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 103 |
| Tabel 2.136 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 104 |
| Tabel 2.137 | Data Rumah Susun yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta .....   | II - 105 |
| Tabel 2.138 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2019-2021 .....   | II - 105 |
| Tabel 2.139 | Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 106 |
| Tabel 2.140 | Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....  | II - 107 |
| Tabel 2.141 | Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan).....  | II - 107 |
| Tabel 2.142 | Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 109 |
| Tabel 2.143 | Persentase Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                      | II - 109 |
| Tabel 2.144 | Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 110 |
| Tabel 2.145 | KTB dan Kaltana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 111 |
| Tabel 2.146 | Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 219-2021 .....   | II - 112 |
| Tabel 2.147 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021.....  | II - 113 |
| Tabel 2.148 | PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 114 |
| Tabel 2.149 | Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 115 |
| Tabel 2.150 | Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 116 |
| Tabel 2.151 | Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya .....                           | II - 117 |
| Tabel 2.152 | Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial .....   | II - 117 |
| Tabel 2.153 | Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ..... | II - 118 |
| Tabel 2.154 | Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 118 |
| Tabel 2.155 | Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                               | II - 119 |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Tabel 2.156 | Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 120 |
| Tabel 2.157 | Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 120 |
| Tabel 2.158 | Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 121 |
| Tabel 2.159 | Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 122 |
| Tabel 2.160 | Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2017-2021.....  | II - 122 |
| Tabel 2.161 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 123 |
| Tabel 2.162 | Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 123 |
| Tabel 2.163 | Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 124 |
| Tabel 2.164 | Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 124 |
| Tabel 2.165 | Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 125 |
| Tabel 2.166 | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 125 |
| Tabel 2.167 | Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 125 |
| Tabel 2.168 | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 126 |
| Tabel 2.169 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 127 |
| Tabel 2.170 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                           | II - 128 |
| Tabel 2.171 | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....   | II - 128 |
| Tabel 2.172 | Ketersediaan Pangan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 129 |
| Tabel 2.173 | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 129 |
| Tabel 2.174 | Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 130 |
| Tabel 2.175 | Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 130 |
| Tabel 2.176 | Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 131 |
| Tabel 2.177 | Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 132 |
| Tabel 2.178 | Tersusunnya RPPLH Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 132 |
| Tabel 2.179 | Terseleenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 133 |
| Tabel 2.180 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 133 |
| Tabel 2.181 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 135 |
| Tabel 2.182 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 136 |
| Tabel 2.183 | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 137 |
| Tabel 2.184 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021..... | II - 138 |
| Tabel 2.185 | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 139 |
| Tabel 2.186 | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta.....  | II - 140 |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Tabel 2.187 | Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 141 |
| Tabel 2.188 | Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 142 |
| Tabel 2.189 | Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ...  | II - 143 |
| Tabel 2.190 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ....  | II - 144 |
| Tabel 2.191 | Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 145 |
| Tabel 2.192 | Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 146 |
| Tabel 2.193 | Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 147 |
| Tabel 2.194 | Ketersediaan <i>Database</i> Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 147 |
| Tabel 2.195 | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 148 |
| Tabel 2.196 | Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 148 |
| Tabel 2.197 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 149 |
| Tabel 2.198 | Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 149 |
| Tabel 2.199 | Persentase LSM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 150 |
| Tabel 2.200 | Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 151 |
| Tabel 2.201 | Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 152 |
| Tabel 2.202 | Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 152 |
| Tabel 2.203 | Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 154 |
| Tabel 2.204 | Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 154 |
| Tabel 2.205 | Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 155 |
| Tabel 2.206 | Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 155 |
| Tabel 2.207 | Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 156 |
| Tabel 2.208 | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 156 |
| Tabel 2.209 | Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> ) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 157 |
| Tabel 2.210 | Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 158 |
| Tabel 2.211 | Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 158 |
| Tabel 2.212 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 159 |
| Tabel 2.213 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 160 |
| Tabel 2.214 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 161 |
| Tabel 2.215 | Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren di Kota Yogyakarta.....   | II - 161 |
| Tabel 2.216 | Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa .....   | II - 162 |
| Tabel 2.217 | Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Yogyakarta ..... | II - 162 |
| Tabel 2.218 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                    | II - 163 |
| Tabel 2.219 | Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta.....   | II - 164 |
| Tabel 2.220 | Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                               | II - 165 |



|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| Tabel 2.221 | Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ..... | II - 165 |
| Tabel 2.222 | Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 166 |
| Tabel 2.223 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2021 .....  | II - 167 |
| Tabel 2.224 | Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 167 |
| Tabel 2.225 | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 168 |
| Tabel 2.226 | Jumlah Terminal Bus, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta.....   | II - 169 |
| Tabel 2.227 | Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 169 |
| Tabel 2.228 | Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 170 |
| Tabel 2.229 | Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 171 |
| Tabel 2.230 | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021....  | II - 171 |
| Tabel 2.231 | Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 172 |
| Tabel 2.232 | Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Berdasarkan Kelasnya di Kota Yogyakarta.....   | II - 173 |
| Tabel 2.233 | Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta ..  | II - 174 |
| Tabel 2.234 | Kinerja Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 174 |
| Tabel 2.235 | Rata-rata Kecepatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 174 |
| Tabel 2.236 | Data Tempat Khusus Parkir (TKP) yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ...  | II - 175 |
| Tabel 2.237 | Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 .....   | II - 175 |
| Tabel 2.238 | Ruang Publik yang terpasang Free Wifi dan Free CCTV.....   | II - 176 |
| Tabel 2.239 | Analisis Hasil Evaluasi SPBE 2021.....   | II - 177 |
| Tabel 2.240 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Indeks Layanan Informasi Publik Tahun 2018-2021 .....  | II - 178 |
| Tabel 2.241 | Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 178 |
| Tabel 2.242 | Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 179 |
| Tabel 2.243 | Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 180 |
| Tabel 2.244 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Nilai Omset UKM yang Dibina Tahun 2019-2021 .....  | II - 180 |
| Tabel 2.245 | Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 181 |
| Tabel 2.246 | Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 182 |
| Tabel 2.247 | <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Persentase Realisasi Investasi Tahun 2018-2021 .....   | II - 182 |
| Tabel 2.248 | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 182 |
| Tabel 2.249 | Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 183 |
| Tabel 2.250 | Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 184 |
| Tabel 2.251 | Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 185 |
| Tabel 2.252 | Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 185 |
| Tabel 2.253 | Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 186 |
| Tabel 2.254 | Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 186 |
| Tabel 2.255 | Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 187 |
| Tabel 2.256 | Kabupaten Dalam Angka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 187 |
| Tabel 2.257 | Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 188 |
| Tabel 2.258 | Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 188 |
| Tabel 2.259 | Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 190 |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Tabel 2.260 | Sustainable Development Goals (SDGs) Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif Tahun 2018-2021..... | II - 191 |
| Tabel 2.261 | Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                    | II - 191 |
| Tabel 2.262 | Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                 | II - 192 |
| Tabel 2.263 | Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                     | II - 193 |
| Tabel 2.264 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                                   | II - 193 |
| Tabel 2.265 | Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....       | II - 194 |
| Tabel 2.266 | Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                | II - 195 |
| Tabel 2.267 | Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....               | II - 195 |
| Tabel 2.268 | Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 196 |
| Tabel 2.269 | Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta 2017-2021.....   | II - 197 |
| Tabel 2.270 | PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 198 |
| Tabel 2.271 | Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                     | II - 198 |
| Tabel 2.272 | Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                      | II - 199 |
| Tabel 2.273 | Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                     | II - 200 |
| Tabel 2.274 | Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                   | II - 201 |
| Tabel 2.275 | Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan Tahun 2017-2021.....                           | II - 201 |
| Tabel 2.276 | Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....  | II - 201 |
| Tabel 2.277 | Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                     | II - 202 |
| Tabel 2.278 | Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                   | II - 203 |
| Tabel 2.279 | Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                  | II - 203 |
| Tabel 2.280 | Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 204 |
| Tabel 2.281 | Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                                       | II - 204 |
| Tabel 2.282 | Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....   | II - 205 |
| Tabel 2.283 | Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                | II - 206 |
| Tabel 2.284 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA.....                            | II - 207 |
| Tabel 2.285 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.....                    | II - 207 |
| Tabel 2.286 | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA.....                           | II - 208 |
| Tabel 2.287 | Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta.....                       | II - 208 |
| Tabel 2.288 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                | II - 209 |
| Tabel 2.289 | Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                 | II - 209 |
| Tabel 2.290 | Opini BPK "WTP" di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 210 |
| Tabel 2.291 | Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 210 |
| Tabel 2.292 | Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....                 | II - 211 |
| Tabel 2.293 | Persentase Belanja Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                                       | II - 211 |
| Tabel 2.294 | Persentase Belanja Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 212 |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Tabel 2.295 | Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020 .....   | II - 212 |
| Tabel 2.296 | Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....  | II - 213 |
| Tabel 2.297 | Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 213 |
| Tabel 2.298 | Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Yogyakarta.....   | II - 214 |
| Tabel 2.299 | Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Yogyakarta.....   | II - 214 |
| Tabel 2.300 | Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural..   | II - 215 |
| Tabel 2.301 | Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                           | II - 215 |
| Tabel 2.302 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                           | II - 216 |
| Tabel 2.303 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta.....  | II - 216 |
| Tabel 2.304 | Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 .....   | II - 217 |
| Tabel 2.305 | Indeks Profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta Tahun 2020 .....  | II - 218 |
| Tabel 2.306 | Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | II - 219 |
| Tabel 2.307 | Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 220 |
| Tabel 2.308 | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ..... | II - 220 |
| Tabel 2.309 | Jumlah Perda yang Ditetapkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 221 |
| Tabel 2.310 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD.....  | II - 221 |
| Tabel 2.311 | Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....      | II - 222 |
| Tabel 2.312 | Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2021 .....  | II - 222 |
| Tabel 2.313 | Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021.....   | II - 223 |
| Tabel 2.314 | Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.....   | II - 224 |
| Tabel 2.315 | Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020 ....  | II - 225 |
| Tabel 2.316 | Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....  | II - 225 |
| Tabel 2.317 | Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 226 |
| Tabel 2.318 | Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta.....   | II - 227 |
| Tabel 2.319 | Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 227 |
| Tabel 2.320 | Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-2018.....  | II - 228 |
| Tabel 2.321 | Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2019-2021 .....                                     | II - 229 |
| Tabel 2.322 | Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan.....  | II - 230 |
| Tabel 2.323 | Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Skala Usaha.....  | II - 231 |
| Tabel 2.324 | Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan.....   | II - 231 |
| Tabel 2.325 | Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha.....   | II - 232 |
| Tabel 2.326 | Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha.....   | II - 232 |
| Tabel 2.327 | Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 234 |
| Tabel 2.328 | Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021...II  | - 234    |
| Tabel 2.329 | Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta .....   | II - 235 |
| Tabel 2.330 | Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 235 |
| Tabel 2.331 | Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 ...II  | - 236    |
| Tabel 2.332 | Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 237 |
| Tabel 3.1   | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.....                                    | III - 12 |
| Tabel 3.2   | Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 26 |
| Tabel 3.3   | Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.....   | III - 28 |

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| Tabel 3.4  | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 29 |
| Tabel 3.5  | Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta<br>Tahun 2017-2021 .....                                       | III - 31 |
| Tabel 3.6  | Realisasi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 32 |
| Tabel 3.7  | Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 33 |
| Tabel 3.8  | Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta<br>Tahun 2017-2021 .....  | III - 35 |
| Tabel 3.9  | Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta<br>Tahun 2017-2021 .....                                | III - 36 |
| Tabel 3.10 | Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 37 |
| Tabel 3.11 | Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 38 |
| Tabel 3.12 | Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 39 |
| Tabel 3.13 | Realisasi Belanja Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 40 |
| Tabel 3.14 | Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 41 |
| Tabel 3.15 | Realisasi Belanja Modal Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 42 |
| Tabel 3.16 | Kontribusi Komponen Belanja Modal Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 43 |
| Tabel 3.17 | Realisasi Belanja Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 46 |
| Tabel 3.18 | Kontribusi Komponen Belanja Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 47 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 48 |
| Tabel 3.20 | Pertumbuhan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 49 |
| Tabel 3.21 | Neraca Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 52 |
| Tabel 3.22 | Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 55 |
| Tabel 3.23 | Defisit/Surplus Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 57 |
| Tabel 3.24 | Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 .....   | III - 59 |
| Tabel 5.1  | Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 .....  | V - 2    |
| Tabel 5.2  | Penyelarasan Target Indikator Makro .....  | V - 5    |
| Tabel 6.1  | Strategi dan Arah Kebijakan Kota Yogyakarta .....  | VI - 2   |
| Tabel 6.2  | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Kota Yogyakarta .....   | VI - 74  |
| Tabel 7.1  | Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah .....  | VII - 2  |
| Tabel 8.1  | Penetapan Indikator Kinerja Utama .....  | VIII - 2 |
| Tabel 8.2  | Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja<br>Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kota Yogyakarta ..... | VIII - 5 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |  |          |
|-------------|--|----------|
| Gambar 1.1  | Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah .....  | I - 4    |
| Gambar 2.1  | Peta Administrasi Kota Yogyakarta .....  | II - 2   |
| Gambar 2.2  | Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Yogyakarta .....   | II - 13  |
| Gambar 2.3  | Grafik Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2021 .....  | II - 14  |
| Gambar 2.4  | Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....  | II - 17  |
| Gambar 2.5  | Grafik Distribusi Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....  | II - 18  |
| Gambar 2.6  | Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 24  |
| Gambar 2.7  | Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta ...  | II - 25  |
| Gambar 2.8  | Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 28  |
| Gambar 2.9  | Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 29  |
| Gambar 2.10 | Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | II - 36  |
| Gambar 2.11 | Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 43  |
| Gambar 2.12 | Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 45  |
| Gambar 2.13 | Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 46  |
| Gambar 2.14 | Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | II - 52  |
| Gambar 2.15 | Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Per Kemantren 2021 .....  | II - 83  |
| Gambar 2.16 | Persentase Kasus Konfirmasi Covid-19 Menurut Kematian dan Kesembuhan di Tahun 2021 .....   | II - 84  |
| Gambar 2.17 | Jumlah Pengguna <i>Jogja Smart Service</i> (JSS) Tahun 2018-2021 .....   | II - 176 |
| Gambar 2.18 | Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek .....   | II - 177 |
| Gambar 3.1  | PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 2  |
| Gambar 3.2  | Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026 .....  | III - 4  |
| Gambar 3.3  | Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026 .....  | III - 6  |
| Gambar 3.4  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 7  |
| Gambar 3.5  | Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 8  |
| Gambar 3.6  | Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2021 (ADHK 2010) .....   | III - 9  |
| Gambar 3.7  | Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021 .....   | III - 10 |
| Gambar 3.8  | Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026 .....   | III - 11 |
| Gambar 3.9  | PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026 .....   | III - 12 |
| Gambar 3.10 | Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 13 |
| Gambar 3.11 | Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (yoy) 2019-2021 .....   | III - 14 |
| Gambar 3.12 | Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (mtm) 2019-2021 .....   | III - 14 |
| Gambar 3.13 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 16 |
| Gambar 3.14 | Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2021 ..... | III - 16 |
| Gambar 3.15 | Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026 .....  | III - 17 |
| Gambar 3.16 | Pertumbuhan Ekonomi v.s. Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 20017-2020 .....   | III - 18 |
| Gambar 3.17 | Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026 .....  | III - 19 |
| Gambar 3.18 | Indeks Gini ( <i>Gini Ratio</i> ) Kota Yogyakarta Antar Bulan Tahun 2017-2021 .....  | III - 20 |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| Gambar 3.19 | Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2017-2021 .....                                   | III - 21 |
| Gambar 3.20 | Indeks Gini ( <i>Gini Ratio</i> ) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026 .....   | III - 21 |
| Gambar 3.21 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 22 |
| Gambar 3.22 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta v.s. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Lain Tahun 2021 ..... | III - 23 |
| Gambar 3.23 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026 .....  | III - 23 |
| Gambar 3.24 | Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 27 |
| Gambar 3.25 | Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                              | III - 30 |
| Gambar 3.26 | Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                                       | III - 33 |
| Gambar 3.27 | Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 44 |
| Gambar 3.28 | Kontribusi Komponen Belanja Tidak Terduga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                                     | III - 44 |
| Gambar 3.29 | Perkembangan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....                                       | III - 49 |
| Gambar 3.30 | Proporsi Belanja Pegawai Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....  | III - 56 |
| Gambar 3.31 | Dinamika Surplus/Defisit Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .....   | III - 58 |

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2023-2026

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Masa berlaku RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 telah habis pada tahun 2022. Di sisi lain, dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Walikota Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu kepala daerah dengan masa jabatan yang berakhir tahun 2022 diamamatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, memperhatikan: (1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2025; (3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022; (4) RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026; (5) Isu-isu strategis yang berkembang termasuk mengenai

pembangunan yang responsif gender dan mengedepankan inovasi untuk akselerasi pencapaian target-target pembangunan; (6) Kebijakan nasional; dan (7) Regulasi yang berlaku. Selain itu, penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan isu strategis aktual.

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Kedudukan dan dasar hukum kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);




7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7); dan
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D).

### **1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA**

Penyusunan RPD harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD DIY, RPJPD Kota Yogyakarta, RPJMN, RPJMD atau RPD DIY, RTRWN, RTRW DIY, dan RTRW Kota Yogyakarta agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan dan pemanfaatan ruang, untuk itu penyusunan RPD tersebut harus berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah provinsi. RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 4 (empat) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RTRW Kota Yogyakarta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah.

Keterkaitan antara dokumen RPJPD dan RPD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat, sehingga terciptanya sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah. Pada tahap yang lebih operasional RPD akan diacu dan dipedomani oleh semua pembahasan tahunan (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan rinciannya (RKA-PD), hubungan tersebut tergambar di Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha/swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Yogyakarta secara sinergis.

Adapun tujuan penyusunan RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah:

1. Memberikan penjabaran visi misi RPJPD ke dalam perencanaan stratejik, yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, dan progam pembangunan untuk digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
2. Menyediakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah agar terjadi keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPD;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, sampai dengan evaluasi.

#### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM
- BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

##### 2.1.1. Aspek Geografi

##### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah kurang lebih 3.280 Ha. Kota Yogyakarta berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.


Wilayah administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW) dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RW dan RT ini mengalami perubahan di tahun 2021 berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 499 Tahun 2021 tentang Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta. Luas wilayah masing-masing Kemantren dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kemantren di Kota Yogyakarta**

| Kemantren     | Luas Kemantren (Ha) | Jumlah Kelurahan | Persentase Luas (%) |
|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Tegalrejo     | 294                 | 4                | 8,96                |
| Jetis         | 174                 | 3                | 5,30                |
| Gondokusuman  | 397                 | 5                | 12,10               |
| Danurejan     | 111                 | 3                | 3,38                |
| Gedongtengen  | 99                  | 2                | 3,02                |
| Ngampilan     | 85                  | 2                | 2,59                |
| Wirobrajan    | 175                 | 3                | 5,34                |
| Mantrijeron   | 268                 | 3                | 8,17                |
| Kraton        | 138                 | 3                | 4,21                |
| Gondomanan    | 115                 | 2                | 3,51                |
| Pakualaman    | 64                  | 2                | 1,95                |
| Mergangsan    | 229                 | 3                | 6,98                |
| Umbulharjo    | 834                 | 7                | 25,43               |
| Kotagede      | 297                 | 3                | 9,05                |
| <b>Jumlah</b> | <b>3.280</b>        | <b>45</b>        | <b>100,00</b>       |

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

Kemantren Umbulharjo merupakan Kemantren terluas, yaitu dengan luas wilayah sebesar 834 ha atau 25,43% dari luasan Kota Yogyakarta dan memiliki jumlah kelurahan paling banyak dibandingkan Kemantren lainnya, yaitu sebanyak tujuh kelurahan. Kemantren yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kemantren Pakualaman, yakni seluas 64 ha atau sebesar 1,95% dari luasan Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.1**      **Peta Administrasi Kota Yogyakarta**

Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

**2. Letak dan Kondisi Geografis**

Secara geografis, Kota Yogyakarta terletak di antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"- 07°49'26" Lintang Selatan. Secara geografis Kota Yogyakarta berbatasan dengan:

- Sebelah Utara      : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur    : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan   : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat    : Kabupaten Bantul dan Sleman

**3. Topografi**

Dilihat dari ketinggian wilayah Kota Yogyakarta dari permukaan air laut, diketahui bahwa antar Kemantren di Kota Yogyakarta memiliki ketinggian dengan rata-rata ketinggian sebesar 126,00 mdpl.

**Tabel 2.2**      **Tinggi Wilayah Kota Yogyakarta dari Permukaan Air Laut Berdasarkan Kemantren Tahun 2021**

| No. | Kemantren    | Tinggi Wilayah (mdpl) |
|-----|--------------|-----------------------|
| 1.  | Tegalrejo    | 128,90                |
| 2.  | Jetis        | 114,00                |
| 3.  | Gondokusuman | 152,00                |
| 4.  | Danurejan    | 159,00                |
| 5.  | Gedongtengen | 156,90                |
| 6.  | Ngampilan    | 125,00                |
| 7.  | Wirobrajan   | 128,00                |
| 8.  | Mantrijeron  | 113,00                |
| 9.  | Kraton       | 114,00                |
| 10. | Gondomanan   | 96,00                 |
| 11. | Pakualaman   | 157,00                |

| No.                    | Kemantren  | Tinggi Wilayah (mdpl) |
|------------------------|------------|-----------------------|
| 12.                    | Mergangsan | 119,30                |
| 13.                    | Umbulharjo | 126,00                |
| 14.                    | Kotagede   | 110,00                |
| <b>Kota Yogyakarta</b> |            | <b>126,00</b>         |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

#### 4. Geologi

Kota Yogyakarta sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Tanah regosol merupakan tanah hasil erupsi gunung berapi yang cenderung subur, tekstur tanahnya kasar, berbutir kasar, peka terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya unsur hara, cenderung gembur, dan mudah tererosi. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Kondisi tanah Kota Yogyakarta terbilang cukup subur dan memungkinkan untuk ditanami berbagai jenis tanaman pertanian.

Formasi geologi yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah batuan sedimen *old andesite* (batuan sedimen andesit tua). Terdapat tiga sungai yang mengalir dari arah utara ke selatan, yakni Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota, Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota, dan Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur Kota Yogyakarta.

#### 5. Hidrologi

Wilayah Kota Yogyakarta adalah bagian dari dataran kaki fluvio vulkanik Merapi yang mempunyai potensi sumber daya air tanah dan air permukaan yang cukup besar. Besarnya potensi ini disebabkan karena Kota Yogyakarta termasuk cekungan bagian bawah dari lereng Gunung Merapi, sebagian besar tanahnya berupa tanah regosol atau vulkanis muda. Sedangkan di bagian tenggara (Kecamatan Umbulharjo dan sekitarnya) jenis tanahnya adalah lempung kepasiran (*sandy clay*) dengan formasi geologi batuan sedimen andesit tua (*old andesit*). Karakteristik tanah regosol pada umumnya profil tanah belum berkembang, tekstur tanah kepasiran, geluh, struktur tanah remah gumpal lemah, infiltrasi sedang sampai tinggi dengan solum tebal. Jenis tanah ini mudah meresapkan air permukaan, sehingga dalam kondisi tertentu mampu berfungsi sebagai media perkolasi yang baik bagi imbuhan air tanah. Tangkapan hujan (*recharge area*) bagi air tanah di Kota Yogyakarta berada di lereng Gunung Merapi dan mengalir lewat akuifer lereng Merapi hingga Graben Bantul. Kedalaman air tanah antara 0,5-20 meter, semakin ke selatan muka air tanah semakin dangkal. Pemanfaatan air tanah oleh penduduk Kota Yogyakarta secara mandiri, sebagian besar berupa sumur dangkal.

##### a. Cekungan Air Tanah (CAT)

Simpanan air tanah di Kota Yogyakarta di cekungan air tanah adalah dari area yang terlampar lintas batas kabupaten/kota, yaitu CAT Yogyakarta - Sleman yang mencakup wilayah di lereng selatan Gunung Merapi yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Secara geomorfologis rangkaian perbukitan Kulon Progo dan rangkaian perbukitan Baturagung yang tersusun oleh batuan Tersier membatasi CAT Yogyakarta - Sleman pada bagian barat laut dan tenggara. Sedangkan secara geologis, CAT Yogyakarta - Sleman dibatasi oleh sesar utama, yaitu sesar sepanjang Sungai Opak di bagian timur yang membentuk Graben Bantul dan Graben Yogyakarta. Litologi utama

penyusun CAT Yogyakarta - Sleman adalah Formasi Yogyakarta di bagian atas dan Formasi Sleman di bagian bawah yang merupakan endapan volkanoklastik Gunung Merapi.

**Tabel 2.3 Cekungan Air Tanah (CAT) Yogyakarta - Sleman, Termasuk di Dalamnya Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta**

| Cekungan Air Tanah (CAT) |                         | Wilayah Administrasi |                | Litologi/Akuifer  | Jumlah Air Tanah juta (m <sup>3</sup> tahun) |               |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|---|--|---------------|
| Nama                     | Luas (km <sup>2</sup> ) | Kabupaten/Kota       | Provinsi       |   | Bebas (Q1)                                   | Tertekan (Q2) |
| Yogyakarta - Sleman      | 916                     | Kota Yogyakarta      | D.I Yogyakarta | Endapan sungai dan pematang pantai yang terdiri dari pasir dan kerikil            | 509  | 9             |
|                          |                         | Kab. Sleman          | D.I Yogyakarta | Batuan gunung api Gunung Merapi yang terdiri dari tuff, breksi aglomerat dan lava |  |               |
|                          |                         | Kab. Bantul          | D.I Yogyakarta | Endapan gunung api Gunung Merapi dan Formasi Sentolo                              |  |               |
|                          |                         | Kab. Kulonprogo      | D.I Yogyakarta | Endapan alluvium yang berasal dari sungai   |  |               |

Sumber: Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Review RISPAM Kota Yogyakarta, 2021

Sedangkan dalam pemetaan daerah aliran sungai, letak sebagian besar Kota Yogyakarta masuk ke dalam DAS Opak yang terbagi menjadi tiga Sub DAS yaitu sub DAS Winongo, Sub DAS Code dan Sub DAS Gajahwong (Kajian Disperparu Kota Yogyakarta 2019). Luas wilayah Kota Yogyakarta yang masuk ke dalam wilayah DAS Opak tersebut adalah sebesar 31,8 kilometer persegi atau 3180 hektar (KemenPU, 2010). Sedangkan sebagian kecil lainnya dari wilayah Kota Yogyakarta berada di dalam wilayah DAS Progo dengan luas sebesar 23,55 hektar (Paimin, et all. 2012). Wilayah DAS Progo ini terdapat di sisi Barat Kota Yogyakarta, tepatnya berada di Kelurahan Bener, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Pakuncen, Kelurahan Wirobrajan, dan Kelurahan Patangpuluhan. Sumber air permukaan terdapat di lereng Gunung Merapi, yaitu berupa sumber-sumber mata air yang kini sudah dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih bagi Kota Yogyakarta oleh PDAM Tirtamarta, yaitu sumber Mata Air Umbul Wadon dan Kali Kuning.

#### b. Neraca Air

Neraca air menyajikan perbandingan antara ketersediaan dengan kebutuhan air. Ketersediaan sumber daya air dalam kajian ini meliputi ketersediaan air tanah dinamis dan ketersediaan air permukaan dari sungai yang melintasi Kota Yogyakarta. Ketersediaan air tanah lebih banyak dibandingkan dengan ketersediaan air permukaan. Jumlah air tanah adalah 655.971.822 m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan ketersediaan air permukaan atau air sungai adalah sejumlah 425.352.356 m<sup>3</sup>/tahun. Total ketersediaan air di Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.081.324.178 m<sup>3</sup>/tahun.

Hasil klasifikasi neraca air total Kota Yogyakarta diperoleh dari kebutuhan air total dibagi dengan ketersediaan air total. Nilai kelas neraca air total tertinggi berada di Kecamatan Kotagede sebesar 0,04 dan nilai terendah berada di Kecamatan Gondomanan, Kraton, dan Pakualaman sebesar 0,01. Kelas neraca air total seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta termasuk dalam kelas IV. Kelas IV merupakan klasifikasi yang paling rendah yaitu berarti ketersediaan air total di Kota Yogyakarta masih dapat memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Yogyakarta.

Tabel 2.4 Klasifikasi Neraca Air Total Kota Yogyakarta Tahun 2019

| No | Kemantren     | Ketersediaan Air Total (m <sup>3</sup> /tahun) | Kebutuhan (m <sup>3</sup> /tahun) | Kelas Neraca Air Total | Klasifikasi |
|----|---------------|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| 1  | Danurejan     | 59.218.479                                     | 898.735                           | 0,02                   | IV          |
| 2  | Gedongtengen  | 53.234.676                                     | 932.921                           | 0,02                   | IV          |
| 3  | Gondokusuman  | 125.533.110                                    | 2.331.361                         | 0,02                   | IV          |
| 4  | Gondomanan    | 68.549.986                                     | 684.763                           | 0,01                   | IV          |
| 5  | Jetis         | 67.033.710                                     | 1.100.849                         | 0,02                   | IV          |
| 6  | Kotagede      | 41.621.531                                     | 1.712.476                         | 0,04                   | IV          |
| 7  | Kraton        | 54.971.052                                     | 820.145                           | 0,01                   | IV          |
| 8  | Mantrijeron   | 63.212.791                                     | 1.570.917                         | 0,02                   | IV          |
| 9  | Mergangsan    | 60.831.857                                     | 1.522.527                         | 0,03                   | IV          |
| 10 | Ngampilan     | 45.474.229                                     | 814.679                           | 0,02                   | IV          |
| 11 | Pakualaman    | 48.641.117                                     | 440.281                           | 0,01                   | IV          |
| 12 | Tegalrejo     | 97.071.066                                     | 1.904.304                         | 0,02                   | IV          |
| 13 | Umbulharjo    | 254.968.962                                    | 4.524.728                         | 0,02                   | IV          |
| 14 | Wirobrajan    | 40.961.613                                     | 1.216.785                         | 0,03                   | IV          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>1.081.324.178</b>                           | <b>20.475.471</b>                 | <b>0,02</b>            | <b>IV</b>   |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2019

## 6. Klimatologi

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Yogyakarta selama tahun 2021 terjadi pada bulan November, yaitu sebanyak 495,5 mm<sup>3</sup>. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember, yakni sebanyak 24 hari. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, terendah terjadi pada bulan September sebesar 71,4%. Sedangkan rata-rata tekanan udara pada tahun 2021 sebesar 992,64 mb dan suhu udara rata-rata 28,15°C.

Tabel 2.5 Kondisi Suhu Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No. | Bulan     | Suhu Udara (°C) |               |           |           |           |
|-----|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|     |           | 2017            | 2018          | 2019      | 2020      | 2021      |
| 1   | Januari   | 22,20-33,00     | 22,20 – 33,60 | 23,5-31,8 | 22,0–33,4 | 22,4–33,0 |
| 2   | Februari  | 22,20-33,80     | 21,30 – 33,80 | 23,6-31,8 | 23,2–33,8 | 21,8–33,0 |
| 3   | Maret     | 22,40-32,80     | 22,20 – 33,20 | 23,4-31,1 | 22,8–33,4 | 22,0–33,8 |
| 4   | April     | 22,00-33,00     | 21,40 – 33,80 | 23,9-32,4 | 22,2–34,2 | 21,1–34,0 |
| 5   | Mei       | 20,60-33,40     | 21,20 – 34,00 | 22,9-32,8 | 23,0–34,2 | 21,6–34,6 |
| 6   | Juni      | 21,20-33,00     | 20,00 – 33,80 | 20,7-30,8 | 21,0–33,4 | 21,7–33,2 |
| 7   | Juli      | 18,40-33,80     | 16,40- 32,40  | 19,9-30,6 | 18,0–32,8 | 19,0–33,6 |
| 8   | Agustus   | 19,80-34,30     | 16,60 – 32,00 | 20,3-30,6 | 19,9–35,0 | 20,6–33,4 |
| 9   | September | 18,60-33,60     | 19,40 – 33,40 | 21,1-31,9 | 21,8–34,6 | 21,0–34,2 |
| 10  | Oktober   | 22,80-33,80     | 20,80 – 34,00 | 23,0-32,5 | 22,4–34,2 | 22,0–34,2 |
| 11  | November  | 22,00-33,60     | 22,60 -34,80  | 24,0-31,3 | 22,5–34,2 | 22,4–32,4 |
| 12  | Desember  | 21,20-32,60     | 22,70 - 32,80 | 24,2-33,0 | 21,0–33,4 | 22,8–33,4 |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

Tabel 2.6 Kondisi Kelembaban Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No. | Bulan    | Kelembaban Udara (%) |      |      |       |      |
|-----|----------|----------------------|------|------|-------|------|
|     |          | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| 1   | Januari  | 88,00                | 87   | 88   | 77,59 | 78,9 |
| 2   | Februari | 88,00                | 87   | 87   | 79,47 | 80,4 |
| 3   | Maret    | 87,00                | 86   | 88   | 81,49 | 77,2 |
| 4   | April    | 88,00                | 86   | 85   | 78,90 | 74,5 |
| 5   | Mei      | 83,00                | 83   | 82   | 79,21 | 74,1 |
| 6   | Juni     | 84,00                | 83   | 83   | 75,32 | 77,9 |
| 7   | Juli     | 84,00                | 81   | 81   | 71,71 | 72,9 |



| No. | Bulan     | Kelembaban Udara (%) |      |      |       |      |
|-----|-----------|----------------------|------|------|-------|------|
|     |           | 2017                 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| 8   | Agustus   | 81,00                | 82   | 80   | 70,62 | 73,9 |
| 9   | September | 81,00                | 83   | 77   | 69,20 | 71,4 |
| 10  | Oktober   | 84,00                | 79   | 78   | 75,21 | 75,1 |
| 11  | November  | 90,00                | 84   | 84   | 76,61 | 85,2 |
| 12  | Desember  | 86,00                | 87   | 83   | 81,32 | 81,4 |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

**Tabel 2.7 Kondisi Tekanan Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Bulan     | Tekanan Udara (mb) |        |        |        |       |
|-----|-----------|--------------------|--------|--------|--------|-------|
|     |           | 2017               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021  |
| 1   | Januari   | 994,30             | 993,00 | 995,47 | 995,06 | 993,6 |
| 2   | Februari  | 995,00             | 995,10 | 996,73 | 995,48 | 994,0 |
| 3   | Maret     | 995,10             | 994,60 | 995,81 | 995,18 | 994,4 |
| 4   | April     | 995,60             | 994,70 | 995,08 | 995,34 | 995,2 |
| 5   | Mei       | 995,80             | 995,50 | 996,33 | 995,10 | 994,6 |
| 6   | Juni      | 996,30             | 996,70 | 997,03 | 995,78 | 966,0 |
| 7   | Juli      | 997,40             | 997,70 | 997,06 | 995,52 | 996,0 |
| 8   | Agustus   | 997,10             | 997,80 | 998,23 | 995,90 | 996,8 |
| 9   | September | 997,20             | 997,60 | 998,67 | 996,08 | 996,0 |
| 10  | Oktober   | 996,00             | 997,20 | 996,96 | 995,13 | 995,9 |
| 11  | November  | 993,60             | 996,30 | 996,51 | 995,09 | 994,1 |
| 12  | Desember  | 994,50             | 995,60 | 995,45 | 993,40 | 995,1 |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

**Tabel 2.8 Kondisi Curah Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Bulan     | Curah Hujan (mm <sup>3</sup> ) |        |        |       |       |
|-----|-----------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|
|     |           | 2017                           | 2018   | 2019   | 2020  | 2021  |
| 1   | Januari   | 291,80                         | 464,10 | 382,00 | 308,2 | 349,8 |
| 2   | Februari  | 348,50                         | 337,00 | 237,60 | 398,4 | 305,3 |
| 3   | Maret     | 402,90                         | 190,90 | 648,40 | 516,8 | 152,1 |
| 4   | April     | 243,40                         | 107,50 | 33,40  | 207,0 | 237,4 |
| 5   | Mei       | 45,70                          | 10,80  | -      | 275,9 | 2,3   |
| 6   | Juni      | 9,20                           | 17,40  | 1      | 3,7   | 267,4 |
| 7   | Juli      | 12,70                          | 0,00   | -      | 3,3   | 23,1  |
| 8   | Agustus   | 0,00                           | 1,10   | -      | 13,7  | 24,7  |
| 9   | September | 63,00                          | 20,60  | -      | 6,8   | 78,5  |
| 10  | Oktober   | 60,10                          | 0,00   | -      | 114,0 | 57,1  |
| 11  | November  | 692,50                         | 275,40 | 275,40 | 182,8 | 495,5 |
| 12  | Desember  | 372,50                         | 177,60 | 214,60 | 341,6 | 281,0 |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

**Tabel 2.9 Jumlah Hari Hujan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Bulan     | Hari Hujan |      |      |      |      |
|-----|-----------|------------|------|------|------|------|
|     |           | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1   | Januari   | 28,00      | 31   | 25   | 22   | 20   |
| 2   | Februari  | 24,00      | 19   | 20   | 24   | 23   |
| 3   | Maret     | 21,00      | 15   | 25   | 23   | 17   |
| 4   | April     | 20,00      | 14   | 4    | 17   | 11   |
| 5   | Mei       | 7,00       | 8    | -    | 15   | 3    |
| 6   | Juni      | 5,00       | 6    | 1    | 5    | 12   |
| 7   | Juli      | 4,00       | 0    | -    | 2    | 2    |
| 8   | Agustus   | 1,00       | 5    | -    | 5    | 9    |
| 9   | September | 6,00       | 8    | -    | 3    | 6    |

| No. | Bulan    | Hari Hujan |      |      |      |      |
|-----|----------|------------|------|------|------|------|
|     |          | 2017       | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10  | Oktober  | 14,00      | 0    | -    | 18   | 10   |
| 11  | November | 25,00      | 17   | 17   | 11   | 23   |
| 12  | Desember | 22,00      | 22   | 19   | 16   | 24   |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

## B. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Yogyakarta dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta yang berlaku untuk tahun 2021-2041 antara lain:

1. Perwujudan Sistem Perkotaan
  - a. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang Kota, meliputi:
    - 1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana rinci Tata Ruang Kota Yogyakarta; dan
    - 2) Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi, dan penetapan rencana rinci Tata Ruang Kota Yogyakarta.
  - b. Penataan Bangunan dan Lingkungan, meliputi:
    - 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta; dan
    - 2) Penataan bangunan dan lingkungan.
  - c. Pembangunan Fasilitas Utama Perkotaan, meliputi:
    - 1) Pengembangan pusat pelayanan kegiatan administrasi kota, yang berlokasi di kawasan balaikota, kantor Kemantren, dan kantor kelurahan;
    - 2) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan perekonomian kota, yang berlokasi di Kawasan Malioboro dan Kawasan Jalan Solo.
    - 3) Pemantapan pusat pelayanan kegiatan sosial budaya, yang berlokasi di Kawasan Kraton dan Kawasan Pakualaman.
2. Perwujudan Sistem Transportasi
  - a. Perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
    - 1) Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan;
    - 2) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan arteri sekunder, yang berlokasi di Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Bantul, Jalan Imogiri, Jalan Pramuka, Jalan Gambiran, Jalan Ngeksigondo, Jalan Gedong Kuning;
    - 3) Peningkatan layanan dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder; dan
    - 4) Pembangunan *flyover*, yang berlokasi di perlintasan rel KA sebidang di Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Mojo, dan Jalan Ipda Tut Harsono.
  - b. Pengembangan sistem jaringan kereta api, meliputi:
    - 1) Pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel;
    - 2) Pembangunan fasilitas *Park and Ride*;
    - 3) Pengembangan jaringan jalur ganda pada jalur regional dan nasional, yang terdiri

atas:

- a) Jaringan jalur KA Yogyakarta – Surakarta – Madiun -Surabaya;
  - b) Jaringan jalur Yogyakarta – Kutoarjo – Kroya – Purwokerto – Cirebon – Jakarta; dan
  - c) Jaringan jalur KA Yogyakarta – Kutoarjo – Kroya – Bandung.
- 4) Pengembangan jaringan kereta komuter, yang terdiri atas:
- a) Jalur KA Yogyakarta – Wates – Kutoarjo; dan
  - b) Jalur KA Yogyakarta – Klaten – Surakarta
- 5) Pengembangan jaringan kereta bandara;
- 6) Pengembangan Stasiun Kereta Api Tugu dan Lempuyangan sebagai angkutan penumpang; dan
- 7) Pengembangan stasiun kereta api dalam kota dan perkotaan.
3. Perwujudan Sistem Jaringan Energi
- a. Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan gas perkotaan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.
  - b. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kemantren Gondokusuman;
    - 2) Penambahan gardu induk kota di Kemantren Wirobrajan;
    - 3) Penambahan gardu yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder;
    - 4) Peningkatan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik yang menjangkau seluruh kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, dan pusat kegiatan lainnya; dan
    - 5) Pengembangan sumber energi alternatif yang berasal dari biogas, hasil pengolahan sampah, tenaga matahari, maupun sumber energi lain.
4. Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
- a. Pengembangan sistem informasi, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan sistem informasi tata ruang dan pertanahan;
    - 2) Pengembangan jaringan wifi pada lokasi pusat kegiatan masyarakat di bangunan-bangunan pelayanan publik, pusat-pusat kegiatan, dan RTH taman; dan
    - 3) Pengembangan sistem jaringan informasi mendukung *smart city* Kota Yogyakarta.
  - b. Pengembangan jaringan tetap, meliputi:
    - 1) Pemeliharaan jaringan *fixline*; dan
    - 2) Penyediaan dan peningkatan layanan jaringan serat optik.
  - c. Pengadaan jaringan bergerak, meliputi:
    - 1) Pengembangan dan penataan menara telekomunikasi.
5. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- a. Pengembangan prasarana dan sarana sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku
  - b. Pengembangan sumber air permukaan, meliputi:
    - 1) Peningkatan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya; dan
    - 2) Peningkatan tampungan/resapan air dengan mengintegrasikan pemanfaatan ruang terbuka air (RTA) serta fungsi kegiatan wisata air, penataan lingkungan, konservasi,

- dan pengendalian banjir.
- c. Pemeliharaan saluran irigasi teknis yang melewati Kota Yogyakarta.
6. Perwujudan Infrastruktur Perkotaan
- a. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    - 1) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan, meliputi:
      - a) Pengembangan jaringan perpipaan baru, yang berlokasi di Kemantren Kotagede, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, dan Kemantren Umbulharjo;
      - b) Pemeliharaan jaringan perpipaan eksisting;
      - c) Pengembangan SPAM jaringan perpipaan khusus melayani kegiatan Perdagangan dan Jasa; dan
      - d) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
    - 2) Pengembangan SPAM bukan perpipaan, meliputi:
      - a) Pembangunan sumur dangkal bagi penduduk di kawasan tepi sungai secara terbatas.
  - b. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan SPAL domestik, meliputi:
      - a) Pemeliharaan jaringan SPAL domestik;
      - b) Peningkatan cakupan jaringan SPAL domestik di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Danurejan, dan Kemantren Mergangsan;
      - c) Pengembangan jaringan baru jaringan SPAL domestik di Kemantren Gondokusuman, Kemantren Kotagede, Kemantren Mantrijeron, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Umbulharjo, dan Kemantren Wirobrajan.
  - c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan pembuangan limbah B3; dan
    - 2) Pengelolaan awal limbah B3.
  - d. Pengembangan jaringan persampahan kota, meliputi:
    - 1) Pengembangan sistem jaringan pelayanan sampah secara komunal;
    - 2) Pengembangan sektor pelayanan persampahan di Sektor Gunungketur, Sektor Kotagede, Sektor Kranggan, Sektor Krasak, Sektor Malioboro, dan Sektor Ngasem Gading;
    - 3) Peningkatan layanan TPS secara merata;
    - 4) Pengembangan TPST;
    - 5) Pengelolaan sampah setempat skala rumah tangga; dan
    - 6) Penerapan dan pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sampah.
  - e. Pengembangan jalur evakuasi bencana, meliputi:
    - 1) Pengembangan jalur evakuasi bencana lingkup kampung dan kota;
    - 2) Pengembangan ruang evakuasi bencana; dan
    - 3) Pembentukan Kampung Tanggap Bencana (KTB).
  - f. Pengembangan sistem drainase, meliputi:
    - 1) Pengembangan jaringan primer di Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai

- Gajahwong;
- 2) Pengembangan jaringan sekunder; dan
  - 3) Pengembangan drainase berkonsep infrastruktur hijau.
- g. Pengembangan jaringan pejalan kaki, meliputi:
- 1) Pengembangan kawasan khusus pedestrian di Koridor jalan Malioboro;
  - 2) Pengembangan kawasan semi pedestrian di Koridor Jalan Urip Sumoharjo; dan
  - 3) Pengembangan dan penyediaan *street furniture*.

### C. Wilayah Rawan Bencana

Pada rancangan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 Kota Yogyakarta dijelaskan tentang potensi ancaman bencana yang menyajikan luas bahaya dan tingkat bahaya seluruh potensi bahaya di Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Yogyakarta, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Tingkat Ancaman Bencana di Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Ancaman Bencana   | Bahaya    |         |
|-----|-------------------|-----------|---------|
|     |                   | Luas (Ha) | Tingkat |
| 1   | Banjir            | 3.037,44  | Sedang  |
| 2   | Cuaca Ekstrim     | 3.015,07  | Tinggi  |
| 3   | Gempa Bumi        | 3.269,00  | Sedang  |
| 4   | Kekeringan        | 3.269,00  | Sedang  |
| 5   | Letusan Gunungapi | 37,94     | Rendah  |

Sumber: KRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Tabel diatas menunjukkan secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Yogyakarta memiliki tingkat bahaya rendah, sedang dan tinggi. Adapun potensi bencana dengan tingkat bahaya rendah adalah letusan gunungapi, potensi bencana dengan tingkat bahaya sedang adalah banjir, gempa bumi dan kekeringan. Sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah cuaca ekstrim. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) untuk Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah 72,86 (sedang). Berikut series data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020.

**Tabel 2.11 Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| No. | Kab/Kota        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Kelas Risiko 2020 |
|-----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|
| 1   | Kota Yogyakarta | 80,88 | 78,46 | 73,00 | 72,86 | 72,86 | Sedang            |

Sumber: IRBI BNPB, 2021

Potensi bencana di Kota Yogyakarta teridentifikasi pada 14 kemantren, baik bahaya banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi maupun kekeringan. Sedangkan bahaya letusan gunungapi teridentifikasi 4 kemantren terpapar bahaya letusan gunungapi Merapi dari Kabupaten Sleman.

Potensi gempa bumi di Kota Yogyakarta terdapat dua jenis ancaman bencana gempa bumi yaitu gempa vulkanik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanik. Potensi gempa vulkanik ada ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Sedangkan yang kedua adalah ancaman gempa tektonik, yaitu gempa yang diakibatkan oleh adanya pergerakan lempeng bumi. Kota Yogyakarta terletak di daerah rawan gempa tektonik karena letaknya berdekatan dengan pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia di Samudra Hindia. Tumbukan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia juga menimbulkan sesar aktif

yang disebut dengan sesar Opak. Letak sesar Opak yang berada sangat dekat dengan permukiman warga yaitu sebelah selatan dan timur Kota Yogyakarta.

Selain potensi bencana diatas, terdapat adanya rawan kebakaran yang merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan bahaya api yang tidak diinginkan dan dapat merugikan berupa materi maupun nyawa sekaligus. Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan. Dengan kata lain, beberapa indikator wilayah yang dianggap paling rawan kebakaran adalah kepadatan penduduk, akses jalan yang sulit dilalui kendaraan pemadam kebakaran, hingga wilayah bantaran sungai. Kawasan rawan kebakaran di Kota Yogyakarta meliputi beberapa area berikut (1) Kemantren dengan tingkat kerawanan tinggi, meliputi Kemantren Jetis, Kemantren Gedongtengen, Kemantren Gondomanan, dan Kemantren Danurejan; (2) kawasan di sepanjang jalan arteri yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan jasa.

**Tabel 2.12 Data Korban dan Kerusakan Bencana Alam Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Jenis Bencana | Kejadian  | 2017                 |   | 2018                 |   | 2019                 |  | 2020                 |  | 2021                 |   |
|---------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|---|
|               |   | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan                               | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan   | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan                                      | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan                                      | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan   |
| Cuaca ekstrim | Talud/Brojong/ Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) | 61                   | Rumah warga dan akses jalan             | 0                    | Jalan kampung, balai RW, dan rumah warga                    | 0                    | Akses jalan dan rumah warga                    | 205                  | Rumah warga, balai RW                          | 52                   | Rumah warga dan jalan   |
| Cuaca ekstrim | Tanah Longsor   | 213                  | Rumah dan Bangunan SD Bangunrejo 2      | 4                    | Rumah warga, pemakaman umum Bangunrejo                      | 0                    | Tebing dan rumah warga                         | 5                    | Rumah warga                                    | 45                   | Rumah warga, jalan, kios rumah potong ayam                                      |
| Cuaca ekstrim | Jalan/Tanah Ambles  | 0                    | Jalan kampung, rumah, dan gorong-gorong | 0                    | Akses jalan   | -                    | -  | 17                   | Rumah warga, jalan kampung, tiang penerangan   | 0                    | Jalan dan tiang penerangan kampung  |
| Cuaca ekstrim | Aspal (Berlubang/Mengelupas)  | 0                    | Jalan kampung                           | 0                    | Jalan kampung   | -                    | -  | 0                    | -  | 0                    | -   |
| Cuaca ekstrim | Sumur Ambrol  | -                    | -                                       | 0                    | 6 Kamar mandi umum  | 9                    | Dapur rumah warga                              | -                    | -  | 0                    | -   |
| Cuaca ekstrim | Pohon Tumbang/ Dahan Patah (Cuaca Ekstrim/ Usia/Terbakar)                               | 0                    | Rumah, mobil, jaringan listrik          | 1                    | Mobil, rumah, tempat usaha, pagar sekolah, jaringan telepon | 8                    | Mobil, rumah warga, jaringan listrik & telepon | 55                   | Mobil, Rumah warga, jaringan listrik & telepon | 114                  | Mobil, rumah warga, jaringan listrik dan telepon, bangunan sekolah, akses jalan |
| Cuaca ekstrim | Atap Bangunan (Rusak/Roboh/ Terbang)  | 0                    | Atap rumah warga                        | 0                    | Atap rumah warga  | 0                    | Atap rumah warga                               | 10                   | Atap rumah warga                               | 41                   | Rumah warga, warung warga dan sekolah   |
| Cuaca ekstrim | Rumah/Bangunan (Roboh/runtuh/ ambles)   | 6                    | Rumah warga                             | 0                    | Rumah warga   | 0                    | Rumah warga                                    | -                    | -  | 0                    | -   |

| Jenis Bencana | Kejadian                 | 2017                 |                          | 2018                 |             | 2019                 |           | 2020                 |             | 2021                 |   |
|---------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|----------------------|-------------|----------------------|---|
|               |                          | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan                | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan   | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan   | Jumlah Korban (Jiwa) | Kerusakan   |
| Banjir        | Banjir (Genangan/Luapan) | 0                    | Bronjong dan rumah warga | 0                    | Rumah warga | 8                    | -         | 5                    | Rumah warga | 3                    | Arus Pendek (Konsleting) Bangunan Rumah motor warga |


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022

**Tabel 2.13 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Jenis Bencana       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|---------------------|------|------|------|------|------|
| 1   | Letusan Gunung Api  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2   | Gempa               | 1    | -    | -    | -    | -    |
| 3   | Tanah Longsor       | -    | -    | -    | -    | 31   |
| 4   | Banjir              | 3    | 7    | 1    | 3    | -    |
| 5   | Banjir lahar dingin | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6   | Cuaca ekstrem       | 19   | 58   | 80   | 92   | 71   |
| 7   | Kebakaran           | 71   | 63   | 64   | 53   | 50   |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2022; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2022

Selama tahun 2017-2021, bencana alam yang cukup sering terjadi di Kota Yogyakarta adalah cuaca ekstrem, kebakaran, banjir (genangan/luapan) dan talud/tanah longsor. Selain itu, Pusdalop BPBD Kota Yogyakarta juga telah merekap data korban dan kerusakan pada tahun 2017-2021 atas kejadian yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta. Dari data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2017-2021 bencana cuaca ekstrem mendominasi dan terdapat korban atas kejadian di wilayah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017 kejadian yang korbannya paling banyak adalah tanah longsor yaitu 213 korban dengan kerusakan berupa rumah dan bangunan SD Bangunrejo 2. Begitu pula pada tahun 2018, namun korban yang terdampak hanya sebanyak 4 korban dengan kerusakan rumah warga, dan pemakaman umum Bangunrejo. Kemudian tahun 2019, kejadian dengan korban terbanyak adalah sumur ambrol dengan korban sebanyak 9 korban dan kerusakan berupa dapur rumah warga. Pada tahun 2020, kejadian Talud/Bronjong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) adalah kejadian dengan korban terbanyak yaitu 205 korban dengan kerusakan rumah warga dan balai RW. Selanjutnya, pada tahun 2021 kejadian dengan korban terbanyak adalah kejadian pohon tumbang/dahan patah dengan korban sebanyak 114 korban dengan kerugian berupa mobil, rumah warga, jaringan listrik dan telepon, bangunan sekolah serta terkendalanya akses jalan. Pohon tumbang akibat cuaca ekstrem terjadi hampir di semua Kemantren yaitu Kemantren Kotagede, Umbulharjo, Gondokusuman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Mergangsan, Mantrijeron, Gondokusuman, Danurejan, Jetis, dan Kemantren Tegalrejo.



**Gambar 2.2** Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Yogyakarta  
 Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041

**2.1.2. Aspek Demografi**

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

**A. Struktur Penduduk**

**1. Jumlah Penduduk**

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

**Tabel 2.14** Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021

| No | Kemantren    | Jumlah penduduk (jiwa) |        |        |        |        |
|----|--------------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |              | 2017                   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1  | Tegalrejo    | 33.406                 | 33.688 | 35.433 | 33.340 | 34.826 |
| 2  | Jetis        | 23.983                 | 24.036 | 27.132 | 23.385 | 23.525 |
| 3  | Gondokusuman | 47.461                 | 47.731 | 42.818 | 36.921 | 37.142 |
| 4  | Danurejan    | 19.128                 | 19.223 | 21.335 | 18.670 | 18.814 |




| No            | Kemantren    | Jumlah penduduk (jiwa) |                |                |                |                |
|---------------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |              | 2017                   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| 5             | Gedongtengen | 18.388                 | 18.546         | 19.891         | 16.484         | 16.582         |
| 6             | Ngampilan    | 17.031                 | 17.117         | 18.550         | 15.358         | 15.450         |
| 7             | Wirobrajan   | 25.992                 | 26.134         | 27.868         | 24.739         | 24.887         |
| 8             | Mantriheron  | 33.406                 | 33.688         | 35.433         | 33.340         | 33.748         |
| 9             | Kraton       | 17.575                 | 17.575         | 21.831         | 17.943         | 18.097         |
| 10            | Gondomanan   | 13.697                 | 13.781         | 14.982         | 12.793         | 12.869         |
| 11            | Pakualaman   | 9.341                  | 9.336          | 10.810         | 9.148          | 9.203          |
| 12            | Mergangsan   | 30.666                 | 30.836         | 32.043         | 28.739         | 28.911         |
| 13            | Umbulharjo   | 90.775                 | 92.867         | 69.887         | 68.170         | 68.576         |
| 14            | Kotagede     | 37.055                 | 37.937         | 34.311         | 33.280         | 33.694         |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>422.732</b>         | <b>427.498</b> | <b>414.055</b> | <b>373.589</b> | <b>376.324</b> |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, jumlah penduduk Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki kecenderungan menurun tetapi pada tahun 2021 jumlah penduduk mengalami sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, menjadi 376.324. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2021 disebabkan migrasi penduduk.

## 2. Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Selain menjadi Kemantren dengan luas wilayah terbesar di Kota Yogyakarta, Kemantren Umbulharjo dari tahun ke tahun juga merupakan Kemantren dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni sebanyak 68.576 jiwa pada tahun 2021. Berkebalikan dengan Kemantren Umbulharjo, Kemantren Pakualaman selain menjadi wilayah paling kecil di Kota Yogyakarta, juga merupakan Kemantren dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 9.203 jiwa pada tahun 2021.



Gambar 2.3 Grafik Distribusi Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren Tahun 2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022; Hasil Olahan, 2022

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2021, Kemantren dengan penduduk terpadat di Kota Yogyakarta adalah Kemantren Ngampilan dengan besaran 18.841 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kemantren dengan penduduk terlonggar adalah Kemantren Umbulharjo dengan angka kepadatan sebesar 8.445 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta di tahun 2021 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 11.579 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini dipengaruhi

adanya mobilisasi penduduk seperti kematian yang dikarenakan covid-19 dan non covid-19 dan perpindahan penduduk disebabkan kondisi pandemi di wilayah Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.15**      **Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta per Kemantren Tahun 2017-2021**

| No                     | Kemantren    | Kepadatan penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> ) |               |               |               |               |
|------------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                        |              | 2017                                       | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
| 1                      | Tegalrejo    | 13.139                                     | 13.296        | 12.771        | 11.897        | 11.968        |
| 2                      | Jetis        | 14.108                                     | 14.139        | 15.960        | 13.756        | 13.838        |
| 3                      | Gondokusuman | 11.895                                     | 11.963        | 10.731        | 9.253         | 9.309         |
| 4                      | Danurejan    | 17.389                                     | 17.475        | 19.395        | 16.973        | 17.104        |
| 5                      | Gedongtengen | 19.154                                     | 19.319        | 20.720        | 17.171        | 17.273        |
| 6                      | Ngampilan    | 20.770                                     | 20.874        | 22.622        | 18.729        | 18.841        |
| 7                      | Wirobrajan   | 14.768                                     | 14.849        | 15.834        | 14.056        | 14.140        |
| 8                      | Mantrijeron  | 12.799                                     | 12.907        | 13.576        | 12.774        | 12.930        |
| 9                      | Kraton       | 12.554                                     | 12.554        | 15.594        | 12.816        | 12.926        |
| 10                     | Gondomanan   | 12.229                                     | 12.304        | 13.377        | 11.422        | 11.490        |
| 11                     | Pakualaman   | 14.827                                     | 14.819        | 17.159        | 14.521        | 14.608        |
| 12                     | Mergangsan   | 13.275                                     | 13.349        | 13.871        | 12.441        | 12.516        |
| 13                     | Umbulharjo   | 11.179                                     | 11.437        | 8.607         | 8.395         | 8.445         |
| 14                     | Kotagede     | 12.070                                     | 12.357        | 11.176        | 10.840        | 10.975        |
| <b>Kota Yogyakarta</b> |              | <b>13.007</b>                              | <b>13.154</b> | <b>12.740</b> | <b>11.495</b> | <b>11.579</b> |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

### 3.      **Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Yogyakarta mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya sensus penduduk tahun 2020 dan secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.16**      **Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2021**

| No | Indikator                 | Satuan | 2000-2010 | 2010-2018 | 2010-2019 | 2010-2020 | 2020-2021 |
|----|---------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Laju pertumbuhan penduduk | %      | -0,21     | 1,19      | 1,18      | -0.38     | 0,98      |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2010-2020 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada sensus penduduk tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka -0,21% kemudian terus meningkat hingga tahun 2019 dengan laju pertumbuhan menjadi 1,18%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun kembali karena pada tahun tersebut dilaksanakan sensus penduduk oleh BPS Kota Yogyakarta, selain itu adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah penduduk Kota Yogyakarta karena kematian penduduk akibat covid-19.

Kemudian, pada tahun 2021 laju pertumbuhan mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,98%. Hal ini dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2021. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori  $r > 0$

menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Yogyakarta pada kurun waktu tahun 2017-2021.

**Tabel 2.17 Mutasi Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Kategori Mutasi Penduduk | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|----|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                          |        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Lahir                    | Jiwa   | 4.197 | 4.486 | 4.419 | 4.156 | 3.966 |
| 2  | Mati                     | Jiwa   | 3.164 | 3.209 | 3.526 | 3.310 | 5.364 |
| 3  | Datang                   | Jiwa   | 8.413 | 9.450 | 9.038 | 6.457 | 7.475 |
| 4  | Pergi                    | Jiwa   | 772   | 756   | 763   | 625   | 8.626 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2021 jumlah kelahiran jumlah bayi laki-laki sebanyak 2.028 jiwa dan bayi perempuan sebanyak 1.938 jiwa. Selanjutnya, jumlah kematian laki-laki sebanyak 2.920 jiwa dan kematian perempuan sebanyak 2.444 jiwa. Kemudian jumlah pendatang laki-laki sebanyak 3.428 jiwa dan pendatang perempuan sebanyak 4.047 jiwa serta jumlah laki-laki yang pindah/pergi sebanyak 4.065 jiwa dan jumlah perempuan yang pindah/pergi sebanyak 4.561 jiwa.

#### 4. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

**Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk (Jiwa) |           |         | Sex Ratio |
|-----|-------|------------------------|-----------|---------|-----------|
|     |       | Laki-Laki              | Perempuan | Jumlah  |           |
| 1   | 2017  | 206.421                | 216.311   | 422.732 | 95,43     |
| 2   | 2018  | 208.792                | 218.706   | 427.498 | 95,47     |
| 3   | 2019  | 201.538                | 212.517   | 414.055 | 97,97     |
| 4   | 2020  | 182.019                | 191.570   | 373.589 | 95,01     |
| 5   | 2021  | 183.251                | 193.073   | 376.324 | 94,91     |


Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, besaran nilai sex ratio di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang fluktuatif, yakni menunjukkan kisaran angka 94-97. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin perempuan meningkat, sehingga mempengaruhi sex ratio nya. Pada tahun 2021, angka sex ratio menunjukkan kisaran angka 94, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurun.

Berdasarkan data laporan kelahiran tahun 2021, kelahiran bayi perempuan lebih kecil dari laki-laki, hal ini berarti banyaknya penduduk perempuan bukan karena kelahiran bayi perempuan. Tetapi karena banyak mutasi datang penduduk perempuan dan penduduk yang meninggal lebih banyak yang laki-laki.

**B. Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Yogyakarta memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah total sebesar 32.848 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 20-24 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 16.272 jiwa dan perempuan sebanyak 16.576 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 9.511 jiwa.



**Gambar 2.4 Grafik Piramida Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2022

**C. Penduduk Menurut Agama**


Struktur penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan program pembangunan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

**Tabel 2.19 Jumlah Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Uraian                         | Satuan | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|-----|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Islam                          | Jiwa   | 342.361 | 343.824 | 344.817 | 346.556 | 346.532 |
| 2   | Kristen                        | Jiwa   | 26.402  | 26.399  | 26.180  | 26.407  | 26.184  |
| 3   | Katolik                        | Jiwa   | 42.102  | 41.929  | 41.299  | 41.410  | 41.088  |
| 4   | Hindu                          | Jiwa   | 518     | 501     | 478     | 472     | 478     |
| 5   | Budha                          | Jiwa   | 1.257   | 1.247   | 1.222   | 1.212   | 1.171   |
| 6   | Konghuchu                      | Jiwa   | 29      | 30      | 26      | 27      | 26      |
| 7   | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME | Jiwa   | 23      | 31      | 33      | 33      | 30      |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Mayoritas penduduk di Kota Yogyakarta memeluk agama Islam, yaitu hingga mencapai 83,40%, selanjutnya penduduk beragama Katolik yakni sebesar 9,89%. Selain itu terdapat penduduk beragama Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman agama di Kota Yogyakarta ini sangat tinggi sehingga toleransi agama harus dikembangkan dan dipertahankan agar dapat hidup dengan harmonis.



**Gambar 2.5** Grafik Distribusi Pemeluk Agama di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

## 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa nilai PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yaitu sebesar 28.390,08 miliar rupiah. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan sebesar 5,09% atau bertambah sebesar 1.375,59 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Selama rentang tahun 2017-2021 rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta mencapai 3,53%.

**Tabel 2.20** Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Lapangan Usaha   | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                   |          |          |          |
|----|--|----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|    |  | 2017                       | 2018 <sup>r</sup> | 2019     | 2020*    | 2021**   |
| A  | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                       | 36,77                      | 37,27             | 38,02    | 38,58    | 38,93    |
| B  | Pertambangan dan Penggalian                              | 0,88                       | 0,89              | 0,90     | 0,83     | 0,79     |
| C  | Industri Pengolahan                                      | 3.276,81                   | 3.394,68          | 3.580,91 | 3.408,98 | 3.415,05 |
| D  | Pengadaan Listrik dan Gas                                | 60,42                      | 62,20             | 65,68    | 64,80    | 66,71    |
| E  | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 34,60                      | 36,15             | 39,00    | 39,16    | 41,33    |
| F  | Konstruksi   | 1.877,75                   | 1.982,26          | 2.064,29 | 1.729,23 | 1.870,60 |

| No                               | Lapangan Usaha   | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  |  | 2017                       | 2018 <sup>r</sup> | 2019              | 2020*             | 2021**            |
| G                                | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 1.754,13                   | 1.845,14          | 1.937,55          | 1.820,88          | 1.852,36          |
| H                                | Transportasi dan Pergudangan                                   | 938,00                     | 987,44            | 1.050,36          | 896,35            | 945,83            |
| I                                | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2.926,57                   | 3.127,94          | 3.396,16          | 2.629,88          | 2.772,28          |
| J                                | Informasi dan Komunikasi                                       | 3.474,91                   | 3.704,30          | 3.959,89          | 4.737,88          | 5.348,12          |
| K                                | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.488,72                   | 1.564,44          | 1.686,58          | 1.677,56          | 1.690,90          |
| L                                | Real Estate  | 2.264,81                   | 2.388,47          | 2.512,67          | 2.559,82          | 2.590,53          |
| M,N                              | Jasa Perusahaan  | 304,28                     | 320,47            | 338,81            | 279,76            | 302,95            |
| O                                | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2.238,65                   | 2.328,92          | 2.400,06          | 2.344,07          | 2.386,39          |
| P                                | Jasa Pendidikan  | 2.424,68                   | 2.572,77          | 2.734,51          | 2.847,45          | 2.948,71          |
| Q                                | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 973,06                     | 1.035,72          | 1.096,68          | 1.303,94          | 1.368,50          |
| S,T,U                            | Jasa Lainnya   | 693,38                     | 738,18            | 783,21            | 635,30            | 750,08            |
| <b>PDRB Kota Yogyakarta ADHK</b> |  | <b>24.768,43</b>           | <b>26.127,22</b>  | <b>27.685,29</b>  | <b>27.014,49</b>  | <b>28.390,08</b>  |
| <b>PDRB DIY ADHK</b>             |  | <b>92.300,24</b>           | <b>98.024,01</b>  | <b>104.485,46</b> | <b>101.683,52</b> | <b>107.308,56</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: <sup>r</sup>= 2018 angka direvisi; \*) sementara; \*\*) sangat sementara

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2021, nilai PDRB sektor informasi dan komunikasi adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai 5.348,12 miliar rupiah atau sebesar 18,84% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 12,03% atau 3.415,05 miliar rupiah di tahun 2021. Selanjutnya, sektor pendidikan menghasilkan PDRB sebesar 2.948,71 miliar rupiah atau 10,39% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) kontribusi Kota Yogyakarta terhadap PDRB ADHK Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai pada angka 26,46%.

**Tabel 2.21 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No  | Lapangan Usaha  | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                   |          |          |          |
|-----|---|----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|     |   | 2017                       | 2018 <sup>r</sup> | 2019     | 2020*    | 2021**   |
| A   | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                            | 47,86                      | 50,61             | 53,23    | 55,18    | 57,44    |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                   | 1,12                       | 1,14              | 1,17     | 1,13     | 1,11     |
| C   | Industri Pengolahan   | 4.217,23                   | 4.484,69          | 4.800,42 | 4.675,56 | 4.828,35 |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 70,34                      | 75,28             | 81,77    | 80,08    | 82,63    |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 45,99                      | 48,34             | 52,22    | 52,78    | 56,70    |
| F   | Konstruksi  | 2.422,78                   | 2.678,95          | 2.866,83 | 2.415,13 | 2.677,08 |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 2.345,12                   | 2.549,69          | 2.734,02 | 2.627,90 | 2.753,36 |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                  | 1.238,62                   | 1.324,63          | 1.472,45 | 1.308,66 | 1.422,39 |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                          | 4.241,59                   | 4.576,58          | 5.031,19 | 3.905,54 | 4.238,70 |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                      | 3.270,52                   | 3.520,38          | 3.747,16 | 4.476,83 | 5.155,60 |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                    | 2.083,55                   | 2.269,74          | 2.495,53 | 2.490,37 | 2.611,87 |
| L   | Real Estate   | 2.850,16                   | 3.072,64          | 3.341,98 | 3.482,22 | 3.595,34 |
| M,N | Jasa Perusahaan   | 338,22                     | 365,44            | 397,24   | 334,81   | 371,21   |

| No                               | Lapangan Usaha   | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                   |                   |                   |                    |
|----------------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                  |  | 2017                       | 2018 <sup>r</sup> | 2019              | 2020 <sup>*</sup> | 2021 <sup>**</sup> |
| O                                | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3.261,12                   | 3.486,76          | 3.674,87          | 3.714,44          | 3.902,20           |
| P                                | Jasa Pendidikan  | 2.850,18                   | 3.090,52          | 3.365,64          | 3.589,83          | 3.808,69           |
| Q                                | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1.181,95                   | 1.273,07          | 1.382,48          | 1.725,02          | 1.861,50           |
| S,T,U                            | Jasa Lainnya   | 842,67                     | 919,14            | 994,43            | 822,05            | 992,34             |
| <b>PDRB Kota Yogyakarta ADHB</b> |  | <b>31.309,05</b>           | <b>33.787,58</b>  | <b>36.492,64</b>  | <b>35.757,45</b>  | <b>38.416,52</b>   |
| <b>PDRB DIY ADHB</b>             |  | <b>119.128,72</b>          | <b>129.818,36</b> | <b>141.047,69</b> | <b>138.306,83</b> | <b>149.369,17</b>  |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: <sup>r</sup>= 2018 angka direvisi; <sup>\*</sup>) sementara; <sup>\*\*</sup>) sangat sementara

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta pada tahun 2018, nilai PDRB yang terbesar adalah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni sebesar 4.576,68 miliar rupiah atau sebesar 13,55% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 13,27% atau 4.484,69 miliar rupiah di tahun 2018. Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi menghasilkan PDRB sebesar 3.520,38 triliun rupiah atau berkontribusi sebesar 10,41% dari total PDRB. Angka yang tercantum dalam PDRB Kota Yogyakarta sektor transportasi dan pergudangan sudah mencakup hitungan pendapatan dari transportasi ojek daring yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2019, nilai PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum adalah yang terbesar, yaitu mencapai 5.031,19 miliar rupiah atau sebesar 13,79% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan sebesar 13,15% atau 4.800,42 miliar rupiah di tahun 2019. Selanjutnya, sektor informasi dan komunikasi menghasilkan PDRB sebesar 3.747,16 miliar rupiah atau 10,27% dari total PDRB.

Kemudian pada tahun 2020, sektor dengan nilai PDRB terbesar yaitu sektor industri pengolahan yakni sebesar 4.675,56 miliar rupiah atau sebesar 13,08% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor informasi dan komunikasi yang berkontribusi sebesar 12,52% atau 4.476,83 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor penyedia akomodasi dan makan minum menghasilkan PDRB sebesar 3.905,54 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 10,92% dari total PDRB, diikuti dengan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib berkontribusi sebesar 10,39% dengan besaran 3.714,44 miliar rupiah.

Selanjutnya pada tahun 2021, sektor dengan nilai PDRB terbesar yaitu sektor informasi dan komunikasi yakni sebesar 5.155,60 miliar rupiah atau sebesar 13,42% dari total PDRB Kota Yogyakarta. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 12,57% atau 4.828,35 miliar rupiah. Selanjutnya, sektor penyedia akomodasi dan makan minum menghasilkan PDRB sebesar 4.238,70 miliar rupiah atau berkontribusi sebesar 11,03% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) kontribusi Kota Yogyakarta terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar pada angka 25% hingga 27%.

**Tabel 2.22 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 (%)**

| No. | Lapangan Usaha                      | 2017  | 2018 <sup>r</sup> | 2019  | 2020 <sup>*</sup> | 2021 <sup>**</sup> |
|-----|-------------------------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|--------------------|
| A   | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 0,15  | 0,15              | 0,15  | 0,15              | 0,15               |
| B   | Pertambangan dan Penggalian         | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 0,00               |
| C   | Industri Pengolahan                 | 13,47 | 13,27             | 13,15 | 13,08             | 12,57              |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas           | 0,22  | 0,22              | 0,22  | 0,22              | 0,22               |

| No.                                   | Lapangan Usaha  | 2017       | 2018 <sup>r</sup> | 2019       | 2020*      | 2021**     |
|---------------------------------------|---|------------|-------------------|------------|------------|------------|
| E                                     | Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang         | 0,15       | 0,14              | 0,14       | 0,15       | 0,15       |
| F                                     | Konstruksi  | 7,74       | 7,93              | 7,86       | 6,75       | 6,97       |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 7,49       | 7,55              | 7,49       | 7,35       | 7,17       |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                    | 3,96       | 3,92              | 4,03       | 3,66       | 3,70       |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 13,55      | 13,55             | 13,79      | 10,92      | 11,03      |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi  | 10,45      | 10,42             | 10,27      | 12,52      | 13,42      |
| K                                     | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 6,65       | 6,72              | 6,84       | 6,96       | 6,80       |
| L                                     | Real Estate   | 9,10       | 9,09              | 9,16       | 9,74       | 9,36       |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan   | 1,08       | 1,08              | 1,09       | 0,94       | 0,97       |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 10,42      | 10,32             | 10,07      | 10,39      | 10,16      |
| P                                     | Jasa Pendidikan   | 9,10       | 9,15              | 9,22       | 10,04      | 9,91       |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 3,78       | 3,77              | 3,79       | 4,82       | 4,85       |
| R,S,T,U                               | Jasa Lainnya  | 2,69       | 2,72              | 2,73       | 2,30       | 2,58       |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> |   | <b>100</b> | <b>100</b>        | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: <sup>r</sup>= 2018 angka direvisi; \*) sementara; \*\*) sangat sementara

Berdasarkan perkembangan nilai PDRB Tahun 2021, secara keseluruhan struktur perekonomian Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 didominasi sektor-sektor tersier sebesar 30.713,20 miliar atau 79,95% dari total PDRB. Sebaliknya, sektor primer memiliki kontribusi yang sangat kecil, yaitu sebesar 58,55 miliar atau 0,15% dari total PDRB. Selanjutnya, sektor sekunder memiliki kontribusi sebesar 7.644,76 miliar atau 19,90% dari total PDRB. Hal ini wajar apabila dikaitkan dengan karakteristik Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 2.23** Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No  | Lapangan Usaha   | Laju Pertumbuhan PDRB (%) |                   |      |        |        | Rata-rata (%) |
|-----|--|---------------------------|-------------------|------|--------|--------|---------------|
|     |  | 2017                      | 2018 <sup>r</sup> | 2019 | 2020*  | 2021** |               |
| A   | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 1,07                      | 1,37              | 2,00 | 1,49   | 0,91   | 1,37          |
| B   | Pertambangan dan Penggalian                                    | 2,41                      | 1,12              | 1,01 | -7,39  | -4,32  | -1,43         |
| C   | Industri Pengolahan  | 4,77                      | 3,60              | 5,49 | -4,80  | 0,18   | 1,85          |
| D   | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 3,72                      | 2,94              | 5,60 | -1,35  | 2,95   | 2,77          |
| E   | Pengadaan Air, Pengelolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 3,21                      | 4,49              | 7,88 | 0,40   | 5,55   | 4,31          |
| F   | Konstruksi   | 5,27                      | 5,57              | 4,14 | -16,23 | 8,18   | 1,39          |
| G   | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 5,72                      | 5,19              | 5,01 | -6,02  | 1,73   | 2,33          |
| H   | Transportasi dan Pergudangan                                   | 4,77                      | 5,27              | 6,37 | -14,66 | 5,52   | 1,45          |
| I   | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 6,84                      | 6,88              | 8,58 | -22,56 | 5,41   | 1,03          |
| J   | Informasi dan Komunikasi                                       | 5,91                      | 6,60              | 6,90 | 19,65  | 12,88  | 10,39         |
| K   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,15                      | 5,09              | 7,81 | -0,53  | 0,80   | 3,26          |
| L   | Real Estate  | 4,47                      | 5,46              | 5,20 | 1,88   | 1,20   | 3,64          |
| M,N | Jasa Perusahaan  | 6,42                      | 5,32              | 5,72 | -17,43 | 8,29   | 1,66          |
| O   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 4,60                      | 4,03              | 3,05 | -2,33  | 1,81   | 2,23          |
| P   | Jasa Pendidikan  | 5,07                      | 6,11              | 6,29 | 4,13   | 3,56   | 5,03          |



| No                                      | Lapangan Usaha                     | Laju Pertumbuhan PDRB (%) |                   |             |              |             | Rata-rata (%) |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
|   |                                    | 2017                      | 2018 <sup>r</sup> | 2019        | 2020*        | 2021**      |               |
| Q                                       | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 5,75                      | 6,44              | 5,89        | 18,90        | 4,95        | 8,39          |
| R,S,T,U                                 | Jasa Lainnya                       | 5,70                      | 6,46              | 6,10        | -18,88       | 18,07       | 3,49          |
| <b>Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta</b> |                                    | <b>5,24</b>               | <b>5,49</b>       | <b>5,96</b> | <b>-2,42</b> | <b>5,09</b> | <b>3,87</b>   |
| <b>Pertumbuhan PDRB DIY</b>             |                                    | <b>5,26</b>               | <b>6,20</b>       | <b>6,59</b> | <b>-2,68</b> | <b>5,53</b> | <b>4,18</b>   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: <sup>r</sup>= 2018 angka direvisi; \*) sementara; \*\*) sangat sementara

Pada tahun 2017 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor penyediaan makan dan minum yaitu sebesar 6,84% sedangkan paling kecil adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan laju pertumbuhan sebesar 1,07%. Selanjutnya, pada tahun 2018 dan 2019 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor penyediaan makan dan minum yaitu sebesar 6,88% di tahun 2018 dan 8,58% di tahun 2019 sedangkan paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan sebesar 1,12% di tahun 2018 dan 1,01% di tahun 2019.

Pada tahun 2020 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor informasi dan komunikasi sebesar 19,65%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor penyedia akomodasi dan makan minum dengan laju pertumbuhan -22,56%. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan hampir semua sektor mengalami kontraksi. Untuk memutus rantai Covid-19, pemerintah membatasi kegiatan masyarakat sehingga aktivitas masyarakat terutama pada sektor penyedia akomodasi dan makan minum menurun. Akan tetapi, hal ini tidak berdampak pada sektor informasi dan komunikasi yang justru mengalami peningkatan karena selama pembatasan kegiatan banyak aktivitas berbasis daring atau online. Selain itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial turut mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB kurun waktu 2017-2021 terbesar yaitu sektor informasi dan komunikasi sebesar 10,39% per tahun. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terkecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian, yaitu sebesar -1,43% per tahun.

Kemudian pada tahun 2021 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor jasa lainnya sebesar 18,07%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan laju pertumbuhan -4,32%. Jika dilihat secara keseluruhan pada pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2021 hampir semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 2. Laju Inflasi

Inflasi diartikan sebagai persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Laju inflasi Kota Yogyakarta sebagai berikut.

**Tabel 2.24 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2016-2019**

| No                             | Kelompok Pengeluaran                         | Satuan   | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | Pertumbuhan Rata-Rata (%/tahun) |
|--------------------------------|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1                              | Bahan Makanan                                | %        | 4,77        | 2,71        | 3,15        | 2,77        | -13,00                          |
| 2                              | Makanan Jadi, Minuman dan Rokok              | %        | 3,84        | 2,79        | 2,63        | 3,76        | 3,30                            |
| 3                              | Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar | %        | 1,64        | 5,63        | 2,43        | 2,08        | 57,35                           |
| 4                              | Sandang                                      | %        | 3,04        | 3,84        | 3,61        | 5,51        | 24,32                           |
| 5                              | Kesehatan                                    | %        | 4,17        | 2,76        | 1,19        | 5,40        | 87,69                           |
| 6                              | Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga            | %        | 2,40        | 2,81        | 3,34        | 3,92        | 17,77                           |
| 7                              | Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan      | %        | -2,06       | 6,72        | 2,46        | 0,37        | -191,52                         |
| <b>Inflasi Kota Yogyakarta</b> |  | <b>%</b> | <b>2,29</b> | <b>4,2</b>  | <b>2,66</b> | <b>2,77</b> | <b>16,96</b>                    |
| <b>Inflasi Nasional</b>        |  | <b>%</b> | <b>3,02</b> | <b>3,61</b> | <b>3,13</b> | <b>2,72</b> | <b>-2,29</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020

Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta kurun waktu 2016-2019 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 16,96% per tahun. Nilai inflasi tertinggi Kota Yogyakarta adalah pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,2% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,29%. Mulai tahun 2020, penghitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018 sehingga terdapat perbedaan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagai berikut.

**Tabel 2.25 Inflasi Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2021**

| No                             | Kelompok Pengeluaran   | Satuan   | 2020        | 2021        |
|--------------------------------|--|----------|-------------|-------------|
| 1                              | Makanan, Minuman, dan Tembakau                               | %        | 2,73        | 4,09        |
| 2                              | Pakaian dan Alas Kaki  | %        | 1,30        | -0,01       |
| 3                              | Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | %        | 0,69        | 1,04        |
| 4                              | Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | %        | 0,96        | 2,27        |
| 5                              | Kesehatan  | %        | 1,72        | 1,96        |
| 6                              | Transportasi   | %        | -1,85       | 3,4         |
| 7                              | Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan                     | %        | -0,10       | 0,64        |
| 8                              | Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | %        | 1,29        | 4,09        |
| 9                              | Pendidikan   | %        | 1,92        | 1,42        |
| 10                             | Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran                      | %        | 2,40        | 1,05        |
| 11                             | Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                           | %        | 6,24        | 3,56        |
| <b>Inflasi Kota Yogyakarta</b> |  | <b>%</b> | <b>1,40</b> | <b>2,29</b> |
| <b>Inflasi Nasional</b>        |  | <b>%</b> | <b>1,68</b> | <b>1,87</b> |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yaitu 1,40% sedangkan inflasi nasional menunjukkan angka 1,68%. Penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan 6,24%. Sedangkan, kelompok pengeluaran dengan nilai inflasi terendah yaitu kelompok transportasi dengan nilai inflasi -1,85%.

Kemudian inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional, yaitu 2,29% sedangkan inflasi nasional menunjukkan angka 1,87%. Kenaikan inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga dari beberapa kelompok selama tahun 2021. Penyumbang nilai inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 4,09%. Sedangkan, kelompok pengeluaran dengan nilai inflasi terendah yaitu kelompok pakaian dan alas kaki dengan nilai inflasi -0,01%.

### 3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

**Tabel 2.26 PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Uraian                                   | 2017             | 2018             | 2019          | 2020*         | 2021**         |
|--|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| Nilai PDRB (Miliar Rp)                   | 31.309,05        | 33.787,58        | 36.492,64     | 35.757,45     | 38.416,52      |
| Jumlah Penduduk (jiwa)                   | 422.732          | 427.498          | 431.939       | 373.589       | 376.324        |
| <b>PDRB perkapita (Ribu Rupiah/jiwa)</b> | <b>74.063,58</b> | <b>79.035,65</b> | <b>84.277</b> | <b>95.681</b> | <b>102.084</b> |


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022

Keterangan: \*) Angka sementara; \*\*) Angka sangat sementara

Nilai PDRB per kapita Kota Yogyakarta kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,39% per tahun. Pada tahun 2017 PDRB per kapita sebesar 74.063,58 ribu rupiah/jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 102.084 ribu rupiah/jiwa pada tahun 2021. Tingginya PDRB per kapita Kota Yogyakarta didukung oleh karakteristik wilayah Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan sehingga kegiatan perekonomiannya jauh lebih beragam dan kompleks.

### 4. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan di suatu wilayah salah satunya dapat diidentifikasi menggunakan Indeks Gini. Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sebesar 0,446, kemudian menurun menjadi 0,42 pada tahun 2018. Selanjutnya, indeks gini terus mengalami penurunan menjadi 0,371 pada tahun 2019. Menurunnya indeks gini menunjukkan hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah sudah semakin merata dan dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kembali sehingga menjadi 0,464.




**Gambar 2.6 Grafik Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

**5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Berikut grafik pemerataan pendapatan penduduk versi Bank Dunia Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.7 Grafik Pemerataan Pendapatan Penduduk Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Pada kurun waktu 2017-2021, kategori 40% penduduk dengan pendapatan terendah memiliki persentase pendapatan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 8,12% per tahun. Dari tahun ke tahun, persentase pemerataan pendapatan bagi 40% penduduk berpendapatan terendah merupakan persentase terendah dibandingkan dengan 40% penduduk berpendapatan menengah dan 20% penduduk berpendapatan tertinggi.

Pada tahun 2017, persentase pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan terendah yaitu sebesar 12,78% lalu menurun hingga 12,23% di tahun 2018. Selanjutnya, persentase pendapatan penduduk meningkat menjadi 16,96% di tahun 2019, lalu terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 15,44% dari total pengeluaran penduduk DIY. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada Maret 2021, tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta masih berada pada kategori ketimpangan sedang.

Pada saat yang sama, terjadi penurunan pendapatan pada penduduk pendapatan menengah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -3,79% per tahun. Sedangkan, pendapatan penduduk dengan penghasilan 20% tertinggi mengalami peningkatan di tahun 2020 dan 2021 hingga menjadi 51,39%, dengan pertumbuhan rata-rata 2,07% per tahun.

**6. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan merupakan langkah lanjutan dari analisis kesejahteraan penduduk dari segi pendapatan. Melalui indikator pemerataan pendapatan, diketahui bahwa terdapat penduduk dengan pendapatan terendah dan sebagian dari penduduk tersebut tergolong ke dalam kategori miskin karena pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan.

**Tabel 2.27 Persentase Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator   | Satuan     | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kota Yogyakarta</b>                              |            |              |              |              |              |              |
| Garis Kemiskinan                                    | Rupiah     | 423.815      | 467.061      | 495.562      | 533.423      | 556.674      |
| Jumlah penduduk miskin                              | 000 jiwa   | 32,2         | 29,75        | 29,45        | 31,62        | 34,07        |
| Persentase Jumlah Penduduk Miskin                   | (%)        | 7,64         | 6,98         | 6,84         | 7,27         | 7,69         |
| <b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b> | <b>(%)</b> | <b>92,36</b> | <b>93,02</b> | <b>93,16</b> | <b>92,73</b> | <b>92,31</b> |
| <b>D.I.Yogyakarta</b>                               |            |              |              |              |              |              |
| Garis Kemiskinan                                    | Rupiah     | 374.009      | 409.744      | 432.026      | 463.479      | 482.855      |
| Jumlah penduduk miskin                              | 000 jiwa   | 488,53       | 460,10       | 448,47       | 475,72       | 506,45       |
| Persentase Jumlah Penduduk Miskin                   | (%)        | 13,02        | 12,13        | 11,70        | 12,28        | 12,8         |
| <b>Persentase Penduduk Di Atas Garis Kemiskinan</b> | <b>(%)</b> | <b>86,98</b> | <b>87,87</b> | <b>88,30</b> | <b>87,72</b> | <b>87,20</b> |

Sumber: Statistik Kemiskinan Daerah istimewa Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Persentase penduduk miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2020 fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin sebanyak 32,2 ribu jiwa dan terus menurun menjadi 29,45 ribu jiwa atau setara 6,84% dari total penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Kemudian meningkat menjadi 31,62 ribu jiwa di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi sebesar 34,07 ribu jiwa. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Dampak terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta sangat dirasakan mulai awal periode pandemi ini, yaitu pada tahun 2020 dan 2021.

Dibandingkan dengan DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif lebih kecil. Pada tahun 2017, persentase penduduk miskin DIY mencapai 13,02% kemudian menurun menjadi 11,70% pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat kembali menjadi 12,8%. Meningkatnya persentase penduduk miskin sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

## 7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator                               | Satuan  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| Angka Harapan Hidup                     | Tahun   | 74,35        | 74,45        | 74,56        | 74,65        | 74,76        | 0,14                           |
| Harapan Lama Sekolah                    | Tahun   | 16,82        | 17,05        | 17,28        | 17,43        | 17,60        | 1,19                           |
| Rata-rata Lama Sekolah                  | Tahun   | 11,43        | 11,44        | 11,45        | 11,46        | 11,72        | 0,63                           |
| Pengeluaran Riil per Kapita             | Ribu Rp | 18.005       | 18.629       | 19.125       | 18.678       | 18.801       | 1,11                           |
| <b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b> |         | <b>85,49</b> | <b>86,11</b> | <b>86,65</b> | <b>86,61</b> | <b>87,18</b> | <b>0,49</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,49% per tahun. Pada tahun 2017 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta sebesar 85,49, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 87,18 pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2020 nilai IPM menurun menjadi 86,61 atau turun 0,04 poin dibanding tahun 2019. Adanya pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan IPM secara nasional termasuk di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021, IPM di kota Yogyakarta kembali meningkat 0,57 poin menjadi 87,18.

**Tabel 2.29 Perbandingan Kondisi IPM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator IPM   | Tahun |       |       |       |       | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
|                 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |                                |
| Kota Yogyakarta | 85,49 | 86,11 | 86,65 | 86,61 | 87,18 | 0,49                           |
| DIY             | 78,89 | 79,53 | 79,99 | 79,97 | 80,22 | 0,42                           |
| Indonesia       | 70,81 | 71,39 | 71,92 | 71,94 | 72,29 | 0,52                           |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, nilai IPM Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM DIY dan nilai IPM Indonesia. IPM Kota Yogyakarta menduduki peringkat tertinggi se-Indonesia selama 12 tahun dari tahun 2010-2021. Selain itu, angka harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2018 sebesar 17,05 tahun yang merupakan angka tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Yogyakarta ini masuk kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Menurut hasil kajian Bappeda DIY mengenai IPM per Kemantren tahun 2013-2018 terdapat urutan 10 Kemantren dengan IPM terbesar di DIY, dalam urutan tersebut terdapat 7 Kemantren dari daerah Kota Yogyakarta, yaitu Kemantren Gondokusuman, Kemantren Pakualaman, Kemantren Mergangsan, Kemantren Ngampilan, Kemantren Kraton, Kemantren Wirobrajan dan Kemantren Mantrijeron.

## 8. Angka Melek Huruf

Merujuk pada pengertian menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka ini dianggap merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek huruf suatu daerah, maka semakin banyak pula masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Berikut adalah tabel angka melek huruf di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.30 Angka Melek Huruf di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**


| No | Indikator         | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun) |
|----|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1. | Angka Melek Huruf | Persen | 98,64 | 98,75 | 98,95 | 99,04 | 98,84 | 0,05                           |

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum persentase angka melek huruf di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017-2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata angka melek huruf sebesar 0,05% per tahun. Pada tahun 2017 angka melek huruf di Kota Yogyakarta adalah sebesar 98,64% kemudian angka tersebut meningkat menjadi 99,04% pada tahun 2020. Selanjutnya, angka melek huruf menurun menjadi 98,84% pada tahun 2021. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar sebagian kecil penduduk Kota Yogyakarta (1,34%) yang masih belum melek huruf. Tingginya angka melek huruf ini mengindikasikan kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik di Kota Yogyakarta semakin meningkat.

**9. Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.




**Gambar 2.8 Grafik Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 adalah sebesar 11,43 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 11,72 tahun pada tahun 2021. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Faktor pendukung naiknya angka rata-rata lama sekolah antara lain tenaga pendidik adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, penyediaan anggaran yang *responsive* terhadap kebutuhan, penyediaan wifi gratis, tingginya swadaya masyarakat (Relawan Mengajar) serta tingginya partisipasi orangtua dalam pendampingan proses pembelajaran.

## 10. Angka Usia Harapan Hidup

Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.9** Grafik Angka Usia Harapan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, angka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2017 angka usia harapan hidup menunjukkan angka 74,35 tahun dan terus meningkat menjadi 74,76 tahun pada 2021. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Yogyakarta cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

## 11. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase gizi buruk merupakan perbandingan antara jumlah balita gizi buruk dengan jumlah balita yang ditimbang. Berikut ini merupakan data persentase balita gizi buruk di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.31** Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator                           | Satuan        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-rata (%Tahun) |
|----|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah balita gizi buruk            | Anak          | 89          | 80          | 84          | 156         | 103         | 11,66                          |
| 2. | Jumlah balita                       | Anak          | 14.954      | 14.471      | 13.931      | 11.884      | 11.142      | -6,97                          |
| 3. | <b>Persentase balita gizi buruk</b> | <b>Persen</b> | <b>0,60</b> | <b>0,55</b> | <b>0,60</b> | <b>1,31</b> | <b>0,92</b> | <b>22,52</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase balita yang mengalami gizi buruk menunjukkan fluktuasi dari tahun 2017-2020. Pada tahun 2017 persentase balita gizi buruk sebesar 0,60% kemudian persentase balita gizi buruk terus meningkat menjadi 1,31% pada tahun 2020. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga *early warning* balita yang mengalami 2 kali turun (2T) tidak berjalan optimal sebagai upaya pencegahan gizi buruk. Kesadaran masyarakat terkait pemberian makanan bergizi kepada balita masih kurang. Penyebab lainnya



yaitu adanya perbedaan rujukan pembandingan antropometri yang lebih sensitif yaitu berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standard Anthropometri Anak yang semula berdasarkan Berat Badan/Umur menjadi Berat Badan/Tinggi Badan sehingga akan menghasilkan kesimpulan balita mendekati gizi buruk meningkat. Adapun faktor lain (misal asupan gizi, ekonomi keluarga) belum bisa dilakukan analisis karena banyak bias dalam penerapannya di lapangan. Selanjutnya, pada tahun 2021 mulai terlihat adanya penurunan menjadi 0,92%. Penurunan persentase balita gizi buruk disebabkan karena selama pandemi mobilitas orang tua dan balita berkurang (lebih sering di rumah) sehingga asupan gizi balita lebih diperhatikan oleh orang tua. Kecukupan gizi balita tahun 2021 cenderung lebih baik.

## 12. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi balita gizi kurang merupakan perbandingan dari jumlah balita gizi kurang berdasarkan kriteria berat badan per umur dan jumlah balita yang ditimbang. Perhitungan ini berguna untuk mengetahui berapa persentase balita gizi kurang di Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan data prevalensi balita gizi kurang di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.32** Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator                            | Satuan        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Banyaknya balita gizi kurang         | Anak          | 1.136       | 1.102       | 1.056       | 668         | 630         | -12,40                         |
| 2. | Jumlah balita                        | Anak          | 14.954      | 14.471      | 13.931      | 11.884      | 11.142      | -6,97                          |
| 3. | <b>Prevalensi balita gizi kurang</b> | <b>Persen</b> | <b>7,60</b> | <b>7,62</b> | <b>7,58</b> | <b>5,62</b> | <b>5,65</b> | <b>-6,37</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, prevalensi balita gizi kurang bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata prevalensi balita gizi kurang yang mencapai -6,37% per tahun. Pada tahun 2017 prevalensi balita gizi kurang sebesar 7,60, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 7,62% di tahun 2018. Kemudian prevalensi balita gizi kurang terus menurun hingga menjadi 5,62% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik karena terdapat upaya pencegahan balita dengan status gizi baik batas bawah turun menjadi gizi kurang. Selama pandemi, orang tua menjaga daya tahan tubuh balita sehingga balita tidak mudah sakit. Selain itu, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan status gizi balita dengan pemberian makanan tambahan berupa makanan lokal dan biskuit padat gizi kepada balita gizi kurang selama minimal 90 hari makan anak. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang secara angka terjadi peningkatan 0,03 namun demikian untuk kasus absolut terjadi penurunan kasus. Peningkatan angka prevalensi ini disebabkan karena penurunan jumlah balita sebagai pembaginya.

Sedangkan untuk prevalensi stunting di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 11,30 kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 14,34. Kemudian pada tahun 2021 angka prevalensi stunting mengalami penurunan menjadi 12,88. Kejadian stunting balita dapat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah balita gizi kurang sehingga upaya yang paling efektif yaitu penatalaksanaan balita gizi kurang secara komprehensif serta akan ada 20 kelurahan yang menjadi lokus penanggulangan stunting tahun 2022, yaitu Kelurahan Purbayan, Tegalpanggung, Prenggan, Tegalrejo, Pakuncen, Tahunan, Brontokusuman, Panembahan,

Notoprajan, Bener, Wirobrajan, Kricak, Pringgokusuman, Pandeyan, Gedongkiwo, Giwangan, Baciro, Karangwaru, Prawirodirjan dan Ngampilan.

### 13. Cakupan Kelurahan Siaga Aktif

Kelurahan Siaga Aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dasar, dan mengembangkan UKBM serta melaksanakan survailans berbasis masyarakat sehingga masyarakat dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Berikut ini merupakan data cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.33 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                            | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah kelurahan siaga aktif         | kelurahan     | 45         | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 2. | Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk | kelurahan     | 45         | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 3. | <b>Cakupan kelurahan siaga aktif</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan kelurahan siaga aktif di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak mengalami perubahan. Jumlah kelurahan siaga yang dibentuk, sama dengan jumlah kelurahan siaga aktif yaitu 45 kelurahan siaga. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar sudah mulai terpenuhi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah dalam pengembangan kelurahan siaga aktif, diantaranya adalah mengenai kelembagaan kelurahan siaga yang belum mantap dan frekuensi pertemuan forum kelurahan siaga belum berjalan secara rutin.

### 14. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja untuk menggerakkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah yang baik berdampak pada keberhasilan pembangunan wilayah tersebut dari aspek ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) yang disebut sebagai angka partisipasi angkatan kerja.

**Tabel 2.34 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                      | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Angkatan Kerja 15 Tahun ke atas (yang bekerja) | Jiwa     | 179.104      | 180.403      | 180.717      | 184.185      | 181.280      | 0,31                            |
| 2. | Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas          | Jiwa     | 342.350      | 341.963      | 338.187      | 342.233      | 327.505      | -1.08                           |
| 3. | <b>Angka Partisipasi Angkatan Kerja</b>        | <b>%</b> | <b>52,32</b> | <b>52,76</b> | <b>53,44</b> | <b>53,82</b> | <b>55,35</b> | <b>1,42</b>                     |

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka partisipasi angkatan kerja dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja) dan penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Kedua komponen ini masing-masing mengalami perubahan seiring dinamika penduduk. Selama rentang tahun 2017-

2021, angka partisipasi angkatan kerja Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,42% per tahun. Pada tahun 2017 angka partisipasi angkatan kerja sebesar 52,32% kemudian naik di tahun 2018 menjadi 52,76%. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja terus meningkat menjadi 55,35% di tahun 2021. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja ini disebabkan oleh penduduk usia kerja yang semuanya dari bukan angkatan kerja, baik yang sekolah maupun ibu rumah tangga di tahun 2019 memiliki pekerjaan atau kembali bekerja sehingga masuk menjadi angkatan kerja. Sedangkan, pada tahun 2020 peningkatan terjadi karena jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas banyak yang bekerja. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 53,35, hal ini diakibatkan banyaknya jumlah pemutusan hubungan kerja akibat pandemi covid-19. Ditambah lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja yang semakin meningkat.

#### 15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Selain angka partisipasi angkatan kerja, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) juga dapat dihitung dengan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja menggambarkan persentase angkatan kerja dari keseluruhan penduduk usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas. Pada rentang tahun 2017-2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 11,86%.

**Tabel 2.35 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                 | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Angkatan Kerja 15 thn ke atas      | Jiwa   | 185.272      | 184.681      | 183.821      | 187.857      | 262.504      | 10,29                           |
| 2. | Jumlah penduduk usia 15 thn ke atas       | Jiwa   | 342.350      | 341.963      | 338.187      | 342.233      | 327.505      | -1,08                           |
| 3. | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b> | %      | <b>54,12</b> | <b>54,01</b> | <b>54,35</b> | <b>54,89</b> | <b>80,15</b> | <b>11,86</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2020, yaitu menjadi 80,15%. Kenaikan ini disebabkan karena banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Selain itu, meningkatnya lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

#### 16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

**Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                           | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah pengangguran terbuka         | Orang  | 6.168       | 4.278       | 3.104       | 3.672       | 5.752       | 4,21                            |
| 2. | Jumlah penduduk angkatan kerja      | Orang  | 185.272     | 184.681     | 183.821     | 187.857     | 262.504     | 10,29                           |
| 3. | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b> | %      | <b>3,33</b> | <b>2,32</b> | <b>1,69</b> | <b>1,95</b> | <b>2,19</b> | <b>-7,42</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Selama tahun 2017-2021, tingkat pengangguran terbuka di Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -7,42% per tahun. Pada tahun 2017, TPT di Kota Yogyakarta adalah sebesar 3,33% kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 1,69% pada tahun 2019. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam upaya menurunkan angka pengangguran terbuka ini Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi aktif menyelenggarakan *Jobfair* secara rutin. Oleh karena itu, program ini turut memberikan dampak pada perubahan status penduduk usia kerja yang menjadi angkatan kerja dan berubah menjadi pekerja atau memiliki pekerjaan di tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2020 TPT mengalami kenaikan menjadi 1,95% sebagai akibat dari banyaknya pekerja yang dirumahkan/di PHK di masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 TPT mengalami kenaikan kembali menjadi 2,19% hal ini masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 dimana banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya sehingga tingkat pengangguran menjadi naik.

#### 17. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi rasio menggambarkan bahwa penduduk di wilayah sudah banyak yang terserap dalam dunia kerja.

**Tabel 2.37 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                          | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Penduduk yang Bekerja              | Jiwa   | 179.104     | 180.403     | 180.717     | 184.185     | 181.280     | 0,31                            |
| 2. | Angkatan Kerja                     | Jiwa   | 185.272     | 184.681     | 183.821     | 187.857     | 262.504     | 10,29                           |
| 3. | <b>Rasio penduduk yang Bekerja</b> |        | <b>0,97</b> | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> | <b>0,69</b> | <b>-7,04</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 mencapai angka 0,97 dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai angka 0,98 pada tahun 2020. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 0,69 hal ini akibat dampak pandemi covid-19 dan PPKM. Sehingga banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sejalan dengan hal

tersebut, dilihat dari tren perkembangannya diketahui bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta cenderung menurun, dengan pertumbuhan rata-ratanya -7,04% per tahun.

### 18. Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah besar pertumbuhan PDRB dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Semakin tinggi pertumbuhan PDRB per tenaga kerja menggambarkan semakin efektif tenaga kerja dalam menambah jumlah produksi barang dan jasa di suatu wilayah, dengan kata lain indikator ini menggambarkan besaran produktivitas tenaga kerja.

**Tabel 2.38** Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja Menurut BPS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator                  | Satuan            | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1. | PDRB ADHK                  | Miliar rupiah     | 24.768,43 | 26.127,22 | 27.685,29 | 27.014,49 | 28.390,08 | 3,53                            |
| 2. | Jumlah tenaga kerja        | Jiwa              | 213.591   | 224.641   | 231.876   | 224.468   | 238.202   | 2,85                            |
| 3. | PDRB ADHK per tenaga kerja | Juta rupiah/ jiwa | 115,96    | 115,43    | 117,99    | 120,35    | 119,18    | 0,70                            |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan 2022

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017, PDRB per tenaga sebesar 115,96 juta rupiah/jiwa, kemudian terus meningkat hingga menjadi 120,35 juta rupiah/jiwa di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 119,18 juta rupiah/jiwa.

### 19. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas adalah indikator yang membandingkan jumlah total kesempatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah Kota Yogyakarta. Rasio ini akan menggambarkan besar kesempatan kerja bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada rentang tahun 2017-2021, rasio kesempatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata -22,91% per tahun. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2017 yaitu 1,192% kemudian terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,336% pada tahun 2021. Rasio kesempatan kerja kembali naik pada tahun 2021 setelah PPKM turun ke level 2 sehingga banyak kesempatan kerja yang terbuka pada triwulan akhir 2021.

**Tabel 2.39 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Kesempatan Kerja   | Orang  | 4.081        | 2.094        | 1.813        | 999          | 1100         | -24,22                          |
| 2. | Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas                                 | Orang  | 342.350      | 341.350      | 338.187      | 342.233      | 327.505      | -1,08                           |
| 3. | <b>Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas</b> | %      | <b>1,192</b> | <b>0,613</b> | <b>0,536</b> | <b>0,292</b> | <b>0,336</b> | <b>-22,91</b>                   |

Sumber: Dinas Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

## 20. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Penilaian didapatkan melalui survei. Survei yang dilakukan pada Kota Yogyakarta terdiri dari empat kategori pengelompokan pelayanan publik, yaitu OPD dan unit kerja pemerintahan (bagian dan dinas), unit Kemantren dan kelurahan, UPT puskesmas pada Dinas Kesehatan, dan bidang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK).

**Tabel 2.40 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat       | Ada          | Ada          | Ada          | Ada          | Ada          |
| 2.  | <b>Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat</b> | <b>79,77</b> | <b>80,21</b> | <b>80,45</b> | <b>80,45</b> | <b>80,69</b> |

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari angka 79,77 pada tahun 2017 menjadi 80,69 pada tahun 2021. Pelaksanaan hasil SKM Perangkat Daerah/Unit Kerja baik eksternal maupun internal dilakukan setahun sekali sesuai dengan PermenPAN no.14 tahun 2017, sedangkan yang menyelenggarakan SKM 2 kali yaitu puskesmas. Mulai Tahun 2021, hasil survey SKM merupakan pengukuran SKM tahun 2020 hal ini sesuai dengan SE Permenpan No. B/46/PP.06/2020 tertanggal 18 Maret 2020 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan SKM. Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak pada sulitnya perangkat daerah/unit kerja untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.

## 21. Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan

Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan besaran pendapatan daerah yang dapat digali dari dalam wilayah sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing. PAD dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

**Tabel 2.41 Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**


| No | Variabel                               | Satuan      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Juta Rupiah | 657.049,37   | 667.493,08   | 689.049,73   | 563.174,37   | 598.121,89   | -1,81                           |
| 2. | Realisasi Pendapatan Daerah            | Juta Rupiah | 1.659.277,14 | 1.736.920,00 | 1.765.760,42 | 1.699.751,02 | 1.707.273,29 | 0,76                            |
| 3. | <b>Persentase PAD</b>                  | <b>%</b>    | <b>39,60</b> | <b>38,43</b> | <b>39,02</b> | <b>33,13</b> | <b>35,03</b> | <b>-2,69</b>                    |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kota Yogyakarta kurun tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,69% per tahun. Kontribusi realisasi pendapatan PAD terhadap realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 karena terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada sektor pariwisata di Kota Yogyakarta. Penurunan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata berdampak besar terhadap menurunnya PAD karena sektor pariwisata merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2021 PAD Kota Yogyakarta terlihat mengalami sedikit peningkatan, meskipun tidak begitu signifikan tetapi cukup berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta. Kondisi yang belum pulih akibat pandemi yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga berpengaruh pada penurunan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.

## 22. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.



**Gambar 2.10 Grafik Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada kurun tahun 2017-2021, skor pola pangan harapan Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Skor pola pangan harapan pada tahun 2017 sebesar 85,1 kemudian meningkat menjadi 85,3 pada tahun 2018, kenaikan tersebut karena pelaksanaan program ketersediaan pangan dan konsumsi pangan B2SA. Skor PPH kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019, yaitu menjadi 87,5. Peningkatan skor PPH di tahun 2019 dikarenakan terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada pola konsumsi komponen sayur dan buah. Pada tahun 2020, tidak dilakukan survei mandiri karena pandemi Covid-19 dan pengurangan anggaran sehingga menggunakan data SUSENAS dan terjadi peningkatan signifikan terhadap skor PPH menjadi 94,3. Perbedaan data antara survei mandiri dengan survei susenas yaitu metode pengukuran datanya berbeda. Survei mandiri yang ditanyakan adalah jenis dan jumlah yang dikonsumsi hari kemarin, sedangkan data SUSENAS menggunakan jenis dan jumlah yang dibeli untuk kebutuhan satu minggu. Untuk kelompok pangan Sayuran dan Buah, Padi-padian, Pangan Hewani, Gula, serta Minyak dan Lemak mencapai skor maksimal. Kemudian pada tahun 2021 kembali dilakukan survei mandiri tetapi skor PPH mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 92,1, hal tersebut disebabkan penurunan skor dalam 5 kelompok pangan, yaitu: umbi-umbian, minyak & lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

### 23. Penguatan Cadangan Pangan

Penguatan cadangan pangan berfungsi untuk memastikan pada kabupaten/kota tertentu setiap tahunnya agar mempunyai inventarisasi cadangan pangan sebesar 100 ton bahan pangan utama untuk keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Indikator penguatan cadangan pangan mendorong setiap wilayah untuk dapat mencapai besaran cadangan pangan minimal ini. Jumlah cadangan pangan yang tercantum dalam tabel dibawah ini merupakan data jumlah cadangan beras yang ada di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.42 Persentase Cadangan Pangan Per 100 Ton Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator                         | Satuan   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020          | 2021          |
|-----------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Jumlah cadangan pangan            | Ton      | 100        | 100        | 112        | 116,75        | 131,75        |
| <b>Persentase cadangan pangan</b> | <b>%</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>116,75</b> | <b>131,75</b> |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

Pada kurun waktu 2016-2018 jumlah cadangan pangan di Kota Yogyakarta berjumlah sama, yaitu 100 ton. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta belum melakukan pencadangan beras sendiri, sehingga jumlah cadangan beras hanya berasal dari Pemerintah Pusat untuk penanganan tanggap darurat yang ada di Bulog sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2012, yaitu sebesar 100 ton. Sedangkan pada tahun 2019 Kota Yogyakarta sudah melakukan pencadangan beras sendiri yaitu sebesar 12 ton, sehingga jumlah cadangan pangan pada tahun 2019 menjadi 112 ton. Kemudian tahun 2020 terdapat penambahan sejumlah 4,75 ton sesuai Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 tahun 2019. Pengadaan cadangan pangan Kota Yogyakarta tahun 2021 meningkat kembali sebanyak 15 ton sehingga jumlah cadangan pangan di tahun 2021 menjadi 131,75 ton.

### 24. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian



dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi. Pendekatan SKPG mencakup tiga indikator yaitu pertanian, kesehatan dan sosial ekonomi. Indikator pertanian berkaitan dengan ketersediaan pangan daerah, indikator kesehatan terkait dengan preferensi energi, sementara indikator sosial-ekonomi berkaitan dengan kemiskinan keluarga sejahtera dan pra sejahtera. Masing-masing indikator tersebut diskor kemudian digabungkan sebagai penentu tingkat resiko kerawanan pangan daerah. Pada kurun waktu 2017-2021, semua wilayah di Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori aman pangan (tidak ada wilayah rawan pangan).

**Tabel 2.43 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Variabel   | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1   | Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan   | Daerah | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2   | Jumlah daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku            | Daerah | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3   | <b>Persentase daerah terkena atau termasuk rawan pangan yang sudah atau sedang ditangani sesuai standar yang berlaku</b> | %      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

## 25. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu 2016-2020, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta fluktuatif cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,15% per tahun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian dan perkebunan sebesar 0,159% dan terus menurun hingga 0,143% di tahun 2019. Kemudian, angka tersebut naik menjadi 0,151% di tahun 2020. Penurunan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Yogyakarta kepada sektor-sektor tersier.

**Tabel 2.44 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| Variabel  | Satuan      | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| PDRB sektor pertanian dan perkebunan              | Juta Rupiah | 45.944,70     | 46.915,20     | 49.613,50     | 52.210,30     | 54.102,60     | 4,18                            |
| PDRB Kota Yogyakarta                              | Juta Rupiah | 28.895.413,05 | 31.309.045,23 | 33.787.580,59 | 36.509.485,66 | 35.789.259,10 | 5,57                            |
| <b>Kontribusi sektor pertanian dan perkebunan</b> | %           | <b>0,159</b>  | <b>0,150</b>  | <b>0,147</b>  | <b>0,143</b>  | <b>0,151</b>  | <b>-1,15</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

## 26. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB menggambarkan besaran yang disumbangkan oleh sektor tanaman pangan ke dalam sektor pertanian dan perkebunan secara umum. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020), kontribusi sektor tanaman pangan (palawija) dalam sektor pertanian dan perkebunan Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -0,85%. Kecilnya pertumbuhan kontribusi sektor pertanian (palawija) ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Yogyakarta kepada sektor-sektor tersier.

**Tabel 2.45 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| Variabel                                      | Satuan      | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| PDRB sektor pertanian (palawija)              | Juta Rupiah | 3.904,70    | 4.015,40    | 4.364,30    | 4.427,50    | 4.445,9     | 3,35                            |
| PDRB sektor pertanian dan perkebunan          | Juta Rupiah | 45.944,70   | 46.915,20   | 49.613,50   | 52.210,30   | 54.102,60   | 4,18                            |
| <b>Kontribusi sektor pertanian (palawija)</b> | <b>%</b>    | <b>8,50</b> | <b>8,56</b> | <b>8,80</b> | <b>8,48</b> | <b>8,22</b> | <b>-0,80</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

## 27. Produksi Sektor Pertanian

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Yogyakarta sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil. Pada tahun 2017 data produksi padi tidak dapat ditampilkan.

**Tabel 2.46 Produksi Sektor Pertanian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Variabel      | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020*   | 2021*  | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---------------|--------|------|------|------|---------|--------|---------------------------------|
| 1. | Produksi Padi | Ton    | 751  | 764  | 780  | 615,485 | 571,35 | 3,91                            |

Sumber: Badan Pusat Statistik DIY, 2022; Dinas Pertanian dan Pangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Hasil survei Dinas Pertanian dan Pangan

Pada tahun 2017-2021 produksi tanaman padi di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 3,91%. Pada tahun 2017 produksi padi di Kota Yogyakarta sebesar 751 ton kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 571,35 ton di tahun 2021. Penurunan produksi padi cukup dipengaruhi oleh pengalihan fungsi lahan pertanian sehingga produktivitas lahan padi di Kota Yogyakarta menurun.

## 28. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam PDRB, sektor pariwisata diwakili dalam lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Pada kurun waktu 2017-2021, kontribusi sektor pariwisata dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -4,50% per tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 13,55%,

lalu meningkat di tahun-tahun setelahnya sehingga mencapai 13,79% di tahun 2019. Kemudian angka tersebut terus turun menjadi 11,03% di tahun 2021.

**Tabel 2.47 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Variabel  | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum              | Miliar Rupiah | 4.241,59     | 4.576,58     | 5.031,19     | 3.905,54     | 4.238,70     | 1,00                            |
| PDRB ADHB Kota Yogyakarta                                     | Miliar Rupiah | 31.309,05    | 33.787,58    | 36.492,64    | 35.757,45    | 38.416,52    | 5,34                            |
| <b>Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum</b> | <b>%</b>      | <b>13,55</b> | <b>13,55</b> | <b>13,79</b> | <b>10,92</b> | <b>11,03</b> | <b>-4,50</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 29. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Dalam struktur PDRB, sektor perikanan termasuk dalam lapangan usaha A, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

**Tabel 2.48 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| Variabel                           | Satuan      | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| PDRB sektor perikanan              | Juta Rupiah | 899,8         | 943,7         | 992,8         | 1.017,4       | 1.142,7       | 6,22                            |
| PDRB ADHB Kota Yogyakarta          | Juta Rupiah | 28.895.413,05 | 31.309.045,23 | 33.787.580,59 | 36.509.485,66 | 35.768.259,10 | 5,57                            |
| <b>Kontribusi sektor perikanan</b> | <b>%</b>    | <b>0,0031</b> | <b>0,0030</b> | <b>0,0029</b> | <b>0,0028</b> | <b>0,0032</b> | <b>0,94</b>                     |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

Pada kurun waktu 2016-2020, kontribusi sektor perikanan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,94% per tahun. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 0,0031%, lalu menurun di tahun-tahun setelahnya sehingga mencapai 0,0028% di tahun 2019 dan kemudian meningkat menjadi 0,0032% di tahun 2020. Kecilnya kontribusi sektor perikanan di Kota Yogyakarta disebabkan karena sempitnya perairan di wilayah Kota Yogyakarta.

### 30. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,09% per tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota

Yogyakarta sebesar 7,49%, lalu meningkat hingga menjadi 7,55% di tahun 2018. Selanjutnya kontribusi sektor perdagangan menurun hingga menjadi 7,17 pada tahun 2021.

**Tabel 2.49 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Variabel   | Satuan      | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor              | Juta rupiah | 2.345,12    | 2.549,69    | 2.734,02    | 2.627,90    | 2.753,36    | 4,21                            |
| PDRB ADHB Kota Yogyakarta  | Juta rupiah | 31.309,05   | 33.787,58   | 36.492,64   | 35.757,45   | 38.416,52   | 5,34                            |
| <b>Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b> | <b>%</b>    | <b>7,49</b> | <b>7,55</b> | <b>7,49</b> | <b>7,35</b> | <b>7,17</b> | <b>-1,09</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 31. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta menunjukkan kecenderungan negatif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -1,71% per tahun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta sebesar 13,27%, lalu menurun di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 12,57% di tahun 2021. Menurunnya kontribusi sektor industri pengolahan di Kota Yogyakarta disebabkan karena deindustrialisasi di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.50 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Variabel                                     | Satuan      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| PDRB sektor industri pengolahan              | Juta rupiah | 4.217,23     | 4.484,69     | 4.800,42     | 4.675,56     | 4.828,35     | 3,51                            |
| PDRB ADHB Kota Yogyakarta                    | Juta rupiah | 31.309,05    | 33.787,58    | 36.492,64    | 35.757,45    | 38.416,52    | 5,34                            |
| <b>Kontribusi sektor Industri Pengolahan</b> | <b>%</b>    | <b>13,27</b> | <b>13,27</b> | <b>13,15</b> | <b>13,08</b> | <b>12,57</b> | <b>-1,71</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 32. Pertumbuhan Industri

Industri yang ada di Kota Yogyakarta terdiri dari industri rumah tangga, kecil, sedang dan besar. Namun mulai tahun 2017 lalu, kewenangan atas industri besar dan menengah dilimpahkan kepada Pemerintah DIY. Dari tahun 2017-2021, jumlah unit industri kecil di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pertumbuhan rata-ratanya sebesar 48,62% per tahun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.204 unit usaha industri kecil dari tahun sebelumnya dan merupakan hasil akumulasi dengan verifikasi di lapangan.

**Tabel 2.51 Pertumbuhan Industri Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator                 | Satuan   | 2017          | 2018        | 2019          | 2020         | 2021         |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
| Unit usaha industri kecil | Unit     | 1.279         | 1.397       | 2.862         | 4.375        | 5.579        |
| <b>Pertumbuhan</b>        | <b>%</b> | <b>-79,44</b> | <b>9,23</b> | <b>104,87</b> | <b>52,87</b> | <b>27,52</b> |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

#### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

##### A. Pendidikan

##### 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang belajar di Taman Kanak-Kanak (TK) dengan jumlah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Rasio (Angka Partisipasi) PAUD mengindikasikan besarnya persentase anak-anak usia 4 sampai 6 tahun yang menjalani pra pendidikan dasar, seperti sekolah di TK. Berikut ini merupakan data PAUD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.52 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**


| No        | Indikator                                       | Satuan        | 2017      | 2018      | 2019       | 2020      | 2021      | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|-----------|---|---------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1.        | Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan anak | Jiwa          | 11.295    | 15.910    | 18.386     | 11.597    | 8.717     | -1,33                           |
| 2.        | Jumlah anak usia 4 – 6 tahun                    | Jiwa          | 16.876    | 17.174    | 17.291     | 16.749    | 11.179    | -8,49                           |
| <b>3.</b> | <b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>         | <b>Persen</b> | <b>67</b> | <b>93</b> | <b>106</b> | <b>69</b> | <b>78</b> | <b>7,73</b>                     |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022

Data jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak adalah siswa yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Data tersebut terdiri atas siswa yang berdomisili di Kota Yogyakarta, maupun di luar Kota Yogyakarta. Berdasarkan data di atas, rasio PAUD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,73%. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan rasio PAUD yang cukup signifikan menjadi 93%. Peningkatan tersebut karena faktor ibu bekerja semakin tinggi dan kesadaran keluarga agar anak balitanya mendapatkan pendidikan lebih dini. Selanjutnya, pada tahun 2019 rasio PAUD kembali meningkat bahkan nilainya melebihi angka 100%, yaitu sebesar 106%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak melebihi jumlah anak usia 4-6 tahun di Kota Yogyakarta, artinya ada anak dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah TK/RA/penitipan anak di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, pada tahun 2020 rasio PAUD turun menjadi 69% karena dampak dari Pandemi Covid-19 pembelajaran sekolah masih dilaksanakan secara daring, sehingga banyak orang tua yang menunda untuk memasukkan anaknya ke TK. Kemudian pada tahun 2021 rasio PAUD mengalami peningkatan menjadi 78%, untuk jumlah siswa PAUD di tahun 2021 lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya dikarenakan banyak dari orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke TK /penitipan, mengingat kondisi pandemi yang masih terjadi dan belum stabil.

## 2. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.



**Gambar 2.11** Angka Partisipasi Kasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat gambar di atas, nilai persentase APK dari masing-masing jenjang pendidikan memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Angka partisipasi kasar pada jenjang SD/MI dalam kurun waktu 2017-2020 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APK pada jenjang SD/MI sebesar -4,73% per tahun. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 angka APK pada jenjang SD/MI menunjukkan kenaikan, yaitu dari 136,36% menjadi 141,67%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan tingginya daya tampung sekolah di Kota Yogyakarta dan mutu sekolah yang baik di Kota Yogyakarta sehingga menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah. Selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan 2021 angka APK pada jenjang SD/MI menurun dari angka 135,3% menjadi 110,97%. Penurunan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan adanya sistem zonasi dan memilih sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya. Selain itu, masyarakat cenderung menyekolahkan anaknya di daerah asal untuk menyiapkan anak-anak mereka bersaing di tingkat SMP daerah mereka sendiri.

Pada kurun waktu 2017-2021 angka APK pada jenjang SMP/MTs cenderung menurun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar -2,87% per tahun. Pada tahun 2021 angka APK di tingkat SMP/MTs mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 130,16% menjadi 123,75%. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Yogyakarta mengalami penurunan.

Angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA pada kurun waktu 2017-2018 menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 136,27% di tahun 2017 menjadi 127,54% di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 – 2020 angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami peningkatan menjadi 187,03% di tahun 2019 dan 189,52% di tahun 2020. Peningkatan APK disebabkan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA/SMK/MA yang terletak di Kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan jumlah siswa jenjang SMA/ sederajat yang melebihi jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kota Yogyakarta. Kemudian pada tahun 2021 angka APK pada jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan menjadi 183,20% hal ini dipengaruhi jumlah peserta didik jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dan jumlah penduduk kota Yogyakarta berumur 16-18 tahun mengalami penurunan pada tahun 2021.

### 3. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator ini merupakan suatu indikator yang menghitung persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga nantinya dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan suatu daerah, dalam hal ini Kota Yogyakarta. Berikut adalah angka pendidikan yang ditamatkan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.53** Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021


| No  | Kategori/ Jenjang Pendidikan       | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|-----|------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1.  | Tidak/Belum Sekolah                | Persen | 13,16 | 13,96 | 14,46 | 15,09 | 15,90 | 4,84                           |
| 2.  | Belum Tamat SD/Sederajat           | Persen | 10,93 | 10,65 | 10,49 | 10,29 | 10,17 | -1,79                          |
| 3.  | Tamat SD/Sederajat                 | Persen | 10,53 | 10,28 | 9,91  | 9,74  | 9,51  | -2,50                          |
| 4.  | SMP/Sederajat                      | Persen | 12,75 | 12,65 | 12,61 | 12,49 | 12,30 | -0,90                          |
| 5.  | SMA/Sederajat                      | Persen | 30,31 | 30,13 | 30,11 | 29,80 | 29,34 | -0,80                          |
| 6.  | Diploma I/II                       | Persen | 0,81  | 0,80  | 0,77  | 0,75  | 0,74  | -2,36                          |
| 7.  | Diploma III/ Akademi/ Sarjana Muda | Persen | 4,88  | 4,84  | 4,80  | 4,77  | 4,71  | -0,89                          |
| 8.  | Diploma IV/Strata I                | Persen | 14,83 | 14,87 | 14,98 | 15,15 | 15,24 | 0,68                           |
| 9.  | Strata II                          | Persen | 1,60  | 1,63  | 1,66  | 1,71  | 1,74  | 2,16                           |
| 10. | Strata III                         | Persen | 0,19  | 0,19  | 0,19  | 0,20  | 0,21  | 1,95                           |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 terdapat penurunan pada tingkat belum tamat SD/Sederajat, tamat SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Diploma I/II, dan Diploma III/Akademi/Sarjana Muda. Adapun peningkatan terdapat pada kategori tidak/belum sekolah dan jenjang pendidikan tinggi seperti Diploma dan Strata. Meningkatnya persentase pada kategori tersebut menandakan kondisi baik, sebagai wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya menempuh pendidikan tinggi.

#### 4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.



**Gambar 2.12** Angka Partisipasi Murni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SD/MI sebesar -2,56% per tahunnya. Pada tahun 2017 APM SD/MI sebesar 120,32% dan angka tersebut berfluktuasi menjadi 105,83% pada tahun 2021. Penurunan yang terjadi di tahun 2021 disebabkan calon peserta didik di Kota Yogyakarta memilih bersekolah di dekat tempat tinggal karena adanya sistem zonasi.

Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTs dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata APM pada jenjang SMP/MTs sebesar -0,19% per tahunnya. Pada tahun 2017 APM SMP/MTs sebesar 111,82% dan angka tersebut terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 110,81%. Penurunan APM disebabkan Wilayah DIY melaksanakan Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah dengan sistem zonasi di wilayah DIY, sehingga peserta didik dari luar Kota Yogyakarta lebih memilih dan berpeluang diterima bersekolah di daerah tempat tinggalnya.

Pada jenjang SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,33% per tahunnya. Pada tahun 2017 APM SMA/MA/SMK sebesar 100% dan terus meningkat di tahun 2020 menjadi 149,12%. Peningkatan ini disebabkan karena kualitas pendidikan Kota Yogyakarta masih unggul sehingga menjadi rujukan masyarakat DIY. Dapat dikatakan bahwa SMA/SMK/MA yang ada di Kota Yogyakarta memiliki siswa usia 16 – 18 tahun yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk kota usia 16 – 18 tahun. Kelebihan siswa tersebut berasal dari 4 Kabupaten




lain di DIY maupun provinsi lain di luar DIY. Kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 133,79% hal ini dipengaruhi jumlah Penduduk yang berumur 16-18 tahun dan jumlah peserta didik yang berumur 16-18 yang belajar di sekolah jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan pada tahun 2021.

Nilai-nilai APM sebagian besar berada di atas angka 100%. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang lebih baik dan menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia sekolah SD/MI, SMP/MTs di Kota Yogyakarta yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

## 5. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 dapat dilihat di bawah ini.



**Gambar 2.13** Angka Partisipasi Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan gambar di atas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 APS SD/MI sebesar 96,73% kemudian pada tahun 2018-2021 terjadi peningkatan APS menjadi 99,99% di tahun 2021. Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2017-2021 juga cenderung fluktuatif dengan rata-rata kenaikan 02,42% per tahunnya. APS jenjang SMP/MTs pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan hingga menjadi 86,45% di tahun 2018 dan kemudian meningkat hingga 100% di tahun 2020. Kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 menjadi 99,98%.

Peningkatan angka partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs tersebut karena daya tampung sekolah di kota Yogyakarta sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, adanya jaminan pendidikan daerah untuk keluarga tidak mampu dan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Adapun data terkait APS pada jenjang SMA/SMK/MA dalam kurun waktu 2017-2021 cukup fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 9,40% per tahunnya. APS SMA/SMK/MA menurun di tahun 2018 sebesar

97,42% dibandingkan tahun 2017 sebesar 102,33%. Kemudian APS SMA/SMK/MA pada tahun 2019-2020 APS mengalami peningkatan menjadi 151,80% di tahun 2020. Peningkatan di tahun 2020 disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs usia 16 – 18 tahun dan jumlah siswa sekolah madrasah 16-18 tahun yang mendapat dan memiliki kesempatan untuk bersekolah di kota. Perhitungan menggunakan data siswa SMP/MTs 16-18 dikarenakan untuk menghitung akses dan layanan pendidikan bagi penduduk kota usia 16-18 tahun. Selanjutnya di tahun 2021 APS SMA/SMK/MA menurun menjadi 137,43 hal ini dipengaruhi jumlah penduduk yang berumur 16-18 tahun dan jumlah peserta didik yang berumur 16-18 yang belajar di sekolah jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan pada tahun 2021.

## 6. Angka Putus Sekolah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan jumlah seluruh murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungannya dipakai guna mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Berikut ini merupakan data angka putus sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2016-2020.

**Tabel 2.54** Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator  | Satuan | 2017  | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
|----|------------|--------|-------|------|-------|------|------|
| 1. | SD/MI      | Persen | 0,01  | 0    | 0,01  | 0    | 0,01 |
| 2. | SMP/MTs    | Persen | 0     | 0    | 0,02  | 0,02 | 0,02 |
| 3. | SMA/MA/SMK | Persen | 0,006 | 0,04 | 0,036 | 0,05 | 0,30 |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, kondisi pendidikan di Kota Yogyakarta terlihat semakin baik, mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/MA/SMK. Meskipun di tahun 2017-2021 masih terdapat angka putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tetapi sistem pendidikan yang diterapkan sudah semakin baik, dan juga adanya program bantuan pembiayaan bagi KMS, penyediaan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang semakin ditingkatkan sehingga mereka dapat bersekolah di sekolah umum. Adanya angka putus sekolah tersebut dikarenakan adanya pengaruh pergaulan, faktor keluarga dan ekonomi.

Selain itu, masih adanya angka putus sekolah dalam kurun waktu 2017-2021. Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa alasan, yaitu faktor lingkungan, disabilitas intelektual dan tidak minat bersekolah. Pada tahun 2021, jumlah peserta didik SMA/MA/SMK yang berhenti atau tidak meneruskan sekolahnya meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2020. Meski demikian, Dikpora DIY tetap berupaya untuk mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa maupun penyediaan biaya operasional sekolah.

## 7. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.55 Angka Kelulusan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|----|------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. | SD/MI      | Persen | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 0                               |
| 2. | SMP/MTs    | Persen | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 0                               |
| 3. | SMA/MA/SMK | Persen | 100  | 100  | 100  | 99,9 | 100  | 0                               |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Angka kelulusan jenjang SMA/MA/SMK pada tahun 2017-2019 di angka 100%. Selanjutnya dalam kurun waktu 2017-2019 angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA sudah mencapai 100%, namun pada tahun 2020 menurun ke angka 99,9%. Kemudian pada tahun 2021 angka kelulusan jenjang SMA/SMK/MA kembali mencapai 100%.

Apabila dilihat secara keseluruhan, terdapat pertumbuhan rata-rata per tahun yang positif. Kecenderungan tersebut mengindikasikan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua dan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan telah mampu mempertahankan angka kelulusan. Selain itu, terdapat kegiatan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya sehingga berdampak pada kemampuan siswa.

## 8. Angka Melanjutkan

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut ini merupakan data angka melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.56 Angka Melanjutkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------|
| 1. | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs      | Persen | 110    | 104,74 | 107,93 | 107,93 | 104,87 | -1,14                           |
| 2. | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK | Persen | 156,24 | 152,94 | 141,51 | 150,28 | 133,07 | -3,71                           |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2017-2020 cenderung meningkat, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 104,87%. Pertumbuhan rata-rata angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar -1,14% per tahun. Penurunan tersebut karena banyak faktor baik ekonomi maupun non ekonomi, seperti pergaulan, kurangnya dukungan keluarga, sudah tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin bekerja.

Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pertumbuhan rata-rata angka melanjutkan dari SMP/MTs ke

SMA/MA/SMK sebesar -3,71% per tahun. Pada tahun 2017, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK sebesar 156,24%. Selanjutnya angka tersebut terus menurun menjadi 133,07% pada tahun 2021.

Apabila dicermati, angka melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang lebih tinggi menunjukkan angka di atas 100%. Hal ini disebabkan banyaknya pelajar dari luar kota yang melanjutkan ke SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta. Fasilitas pendidikan serta kualitas pendidikan jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta masih dianggap lebih baik jika dibandingkan daerah sekitarnya.

## 9. Fasilitas Pendidikan

Sekolah atau bangunan pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh gedung atau bangunan. Data mengenai sekolah dalam kondisi bangunan yang baik tidak didapatkan, sehingga data pada indikator ini diganti dengan data kelas dalam kondisi baik, yang didapatkan dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

### a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Berikut adalah data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.57 Ruang Kelas SD/MI dengan Kondisi Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja                                | Satuan      | 2017         | 2018         | 2019         | 2020          | 2021          |
|----|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | Jumlah Kelas SD/MI Kondisi Baik                  | Unit        | 1.733        | 1.655        | 1.675        | 1.674         | 1.824         |
| 2  | Jumlah Seluruh Kelas SD/MI                       | Unit        | 1.768        | 1.708        | 1.729        | 1.674         | 1.824         |
| 3  | <b>Persentase Ruang Kelas SD/MI Kondisi Baik</b> | <b>Unit</b> | <b>98,02</b> | <b>96,90</b> | <b>96,88</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa hampir keseluruhan ruang kelas pada jenjang pendidikan SD/MI sudah berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase ruang kelas dengan kondisi baik yang semuanya menunjukkan angka di atas 90%. Pada tahun 2021 persentase ruang kelas kondisi baik sudah mencapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan renovasi kelas. Hasil dari indikator ini menunjukkan kondisi yang baik.

### b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Data terkait kondisi bangunan baik pada jenjang SMP/MTs diganti dengan data ruang kelas kondisi baik. Berikut merupakan data ruang kelas SMP/MTs dan SMA/MA kondisi baik.

**Tabel 2.58 Ruang Kelas SMP/MTs dan SMA/MA dengan Kondisi Baik**

| No                            | Indikator Kinerja                              | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020   | 2021   |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| <b>Ruang Kelas SMP/MTs</b>    |  |        |       |       |       |        |        |
| 1                             | Jumlah Kelas SMP/MTs Kondisi Baik              | Unit   | 822   | 747   | 835   | 782    | 782    |
| 2                             | Jumlah Seluruh Kelas SMP/MTs                   | Unit   | 832   | 756   | 844   | 782    | 782    |
| 3                             | Persentase Ruang Kelas SMP/MTs Kondisi Baik    | Persen | 98,80 | 98,81 | 98,93 | 100,00 | 100,00 |
| <b>Ruang Kelas SMA/SMK/MA</b> |  |        |       |       |       |        |        |
| 1                             | Jumlah Kelas SMA/SMK/MA Kondisi Baik           | Unit   | 1.232 | 1.236 | 1.236 | 786    | 839    |
| 2                             | Jumlah Seluruh Kelas SMA/SMK/MA                | Unit   | 1.287 | 1.274 | 1.257 | 1.251  | 1.281  |
| 3                             | Persentase Ruang Kelas SMA/SMK/MA kondisi baik | Persen | 95,73 | 97,02 | 98,33 | 62,83  | 65,50  |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase ruang kelas baik pada jenjang SMP/MTs sudah berada kondisi baik. Pada kurun waktu 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan dilihat dari angka rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,30% per tahun. Pada tahun 2020 dan 2021 angka persentase sudah mencapai 100%, dikarenakan adanya penambahan rombongan belajar serta renovasi kelas di beberapa sekolah SMP. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang didapatkan oleh pelajar di Kota Yogyakarta semakin membaik setiap tahunnya.

Persentase ruang kelas pada jenjang SMA/SMK/MA kurun waktu 2017-2019 cenderung mengalami peningkatan dari 95,73% terus meningkat menjadi 98,33%. Namun, pada tahun 2020 menurun menjadi 62,83% dan kembali naik di tahun 2021 menjadi 65,50%. Meningkatnya presentase di tahun 2021 ini dikarenakan adanya penambahan atau pembangunan gedung baru di beberapa sekolah SMA, sehingga jumlah ruang kelas berkondisi baik menjadi bertambah.

#### 10. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Penghitungan rasio ini menggunakan perbandingan jumlah sekolah jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berikut ini adalah data rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.59 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah sekolah SD/MI dan SMP/MTs                   | Unit   | 232       | 232       | 234       | 232       | 233       | 0,11                           |
| 2. | Jumlah penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun          | Jiwa   | 48.762    | 49.280    | 49.280    | 49.828    | 55.663    | 3,47                           |
| 3. | <b>Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar</b> |        | <b>48</b> | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>47</b> | <b>42</b> | <b>-3,06</b>                   |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dapat dilihat pada tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung mengalami penurunan, dengan rata-rata pertumbuhan -3,06% per tahun. Pada tahun

2017 tersedia 48 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Selanjutnya, pada tahun 2018 tersedia 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar pada tahun 2019 cenderung tetap, yaitu 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 234 unit. Pada tahun 2020, tersedia 47 sekolah setiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 232 unit. Berkurangnya jumlah sekolah sebanyak 2 unit dari tahun sebelumnya karena terdapat sekolah yang sudah tidak aktif lagi. Kemudian di tahun 2021, tersedia 42 sekolah tiap 10.000 penduduk, dengan jumlah sekolah sebanyak 233 unit. Jumlah sekolah ini sedikit meningkat dari tahun sebelumnya, mengingat jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun juga meningkat.

#### 11. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk usia sekolah tersebut dalam setiap 10.000 penduduk. Pada indikator ini perhitungannya melibatkan angka jumlah sekolah SMA/SMK/MA dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Berikut ini merupakan data ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.60 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                    | Satuan                  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah sekolah SMA/SMK/MA                    | Unit                    | 79           | 76           | 77           | 75           | 76           | -0,94                          |
| 2. | Jumlah penduduk usia 16-18 tahun             | Jiwa                    | 20.612       | 20.579       | 19.716       | 19.510       | 19.434       | -1,45                          |
| 3. | <b>Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA</b> | <b>Unit/10.000 jiwa</b> | <b>38,33</b> | <b>36,93</b> | <b>39,05</b> | <b>38,44</b> | <b>39,11</b> | <b>0,57</b>                    |


Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA yaitu 38 sekolah dalam 10.000 penduduk, selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 36 sekolah dalam 10.000 penduduk. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah sekolah. Rasio ketersediaan sekolah SMA/SMK/MA meningkat kembali menjadi 39 sekolah dalam 10.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini disebabkan bertambahnya sekolah dan berkurangnya jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Angka tersebut mengalami penurunan menjadi 38 sekolah dalam 10.000 penduduk di tahun 2020. Penurunan terjadi karena jumlah sekolah dan jumlah penduduk usia 16-18 tahun juga mengalami penurunan jumlah. Sedangkan di tahun 2021 rasio ketersediaan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan menjadi 39 sekolah dalam 10.000 penduduk, hal ini disebabkan bertambahnya jumlah sekolah, sedangkan penduduk usia 16-18 di kota yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2021.

#### 12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada suatu jenjang pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Selain itu, rasio ini digunakan

untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Pada perhitungan ini, yang dihitung adalah jumlah keseluruhan guru SD/MI dan SMP/MTs, baik swasta maupun PNS. Formula untuk menghitung rasio ini adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang tersedia. Berikut gambar rasio guru/murid SD/MI dan SMP/MTs di Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.14 Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, angka rasio ketersediaan guru/murid SD/MI pada tahun 2021 sebesar 14,66, artinya satu guru dapat mengajar 14 hingga 15 murid. Sedangkan rasio ketersediaan guru/murid SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 13,44, artinya satu guru mengajar 13 hingga 14 murid. Untuk guru SD/MI menurun karena adanya mutasi guru ke luar Kota Yogyakarta, sedangkan guru SMP/MTs naik karena adanya mutasi guru ke dalam Kota Yogyakarta dan Formasi guru di Kota Yogyakarta bertambah.

Guru yang diperlukan untuk mengajar siswa SMP/MTs tidak sama halnya seperti guru SD/MI yang cenderung merupakan guru kelas. Guru yang mengajar siswa SMP/MTs merupakan guru untuk setiap mata pelajaran, sehingga membutuhkan lebih banyak guru dalam 1 kelas untuk mengajar mata pelajaran yang berbeda.

### 13. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada level SMA/SMK/MA. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah murid yang ideal untuk satu guru agar tercapai mutu pengajarannya. Berikut ini merupakan rasio guru/murid SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.61 Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|----|--|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah guru SMA/SMK/MA                               | Orang  | 3.270         | 3.263         | 3.277         | 2.884         | 2.767         | -3,96                           |
| 2. | Jumlah murid SMA/SMK/MA                              | Orang  | 37.209        | 36.564        | 36.095        | 36.496        | 34.802        | -1,64                           |
| 3. | <b>Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah</b> |        | <b>878,82</b> | <b>892,41</b> | <b>907,88</b> | <b>790,22</b> | <b>795,07</b> | <b>-2,27</b>                    |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah guru SMA/SMK/MA di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dan cenderung turun. Penurunan jumlah guru dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya pensiun dan mutasi. Meskipun demikian rasio guru terhadap murid sekolah pendidikan menengah di Kota Yogyakarta menunjukkan ketersediaan guru pada pelayanan pendidikan yang sudah baik. Pada tahun 2021, terjadi penurunan jumlah guru dan jumlah murid dari tahun sebelumnya, sehingga rasio guru terhadap murid pendidikan menengah menjadi 795,07 yang berarti pada 10.000 murid diajar oleh 795,07 guru atau dengan kata lain seorang guru dapat mengampu hingga 13 murid.

#### 14. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Pendidikan Dasar

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan dasar yang dimaksud adalah SD/MI. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah pendidikan dasar di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.62 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Dasar Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah guru SD per kelas                                  | Orang  | 2.478         | 2.405         | 2.631         | 2.687         | 2.663         |
| 2. | Jumlah murid SD   | Orang  | 43.061        | 42.142        | 42.821        | 42.429        | 39.224        |
| 3. | <b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar</b> |        | <b>575,46</b> | <b>570,69</b> | <b>614,42</b> | <b>633,29</b> | <b>678,92</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2017-2021, rasio/guru murid SD/MI cenderung meningkat. Sampai dengan tahun 2021 rasio/guru murid SD/MI sebesar 678,92, yang berarti dalam 10.000 murid diajar oleh 678,92 guru atau dengan kata lain satu guru per kelas mengajar hingga 15 murid. Pada tahun 2021 jumlah guru SD mengalami penurunan karena adanya mutasi guru ke luar Kota Yogyakarta dan guru yang pensiun, sedangkan jumlah murid SD berkurang dikarenakan masa pandemi.

#### 15. Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa per kelas pada jenjang pendidikan sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pendidik atau guru. Pada perhitungan ini, pendidikan menengah yang dimaksud adalah SMP/MTs, karena pendidikan jenjang SMA/SMK/MA bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta. Berikut data rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.63 Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-Rata Sekolah Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                   | Satuan | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah guru SMP per kelas                   | Orang  | 1.678         | 1.378         | 1.609         | 1.795         | 1.574         |
| 2. | Jumlah murid pendidikan SMP                 | Orang  | 23.913        | 20.513        | 23.492        | 23.207        | 20.697        |
| 3. | <b>Rasio guru/murid per kelas rata-rata</b> |        | <b>701,71</b> | <b>671,77</b> | <b>684,91</b> | <b>773,47</b> | <b>760,50</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022



Berdasarkan tabel di atas, rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs dalam kurun waktu 2017-2019 fluktuatif. Pada tahun 2018, rasio/guru murid SMP/MTs menurun dari tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2019-2020 rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs kembali meningkat, kemudian terjadi penurunan kembali menjadi 760,50 di tahun 2021. Hal ini berarti setiap satu orang guru per kelas mengajar 13 hingga 14 murid. Jumlah guru SMP pada tahun 2021 berkurang karena adanya guru yang mutasi ke luar Kota Yogyakarta dan adanya guru yang pensiun, sedangkan jumlah murid menurun sebagai dampak dari PPDB zonasi dan terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menurunkan jumlah siswa.

**16. Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar**

Indikator ini adalah perbandingan antara banyaknya lulusan siswa SD dengan banyaknya penduduk yang berusia 12 tahun (usia rata-rata lulus SD). Indikator ini digunakan untuk melihat banyaknya siswa yang berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar. Berikut merupakan proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar.

**Tabel 2.64 Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| 1. | Banyaknya lulusan SD   | Orang  | 7.133      | 7.190      | 7.351      | 7.307      | 6.985      | -0,49                          |
| 2. | Banyaknya penduduk usia 12 tahun                                     | Orang  | 6.312      | 5.095      | 5.112      | 6.527      | 6.284      | 1,25                           |
| 3. | <b>Proporsi Murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar</b> | %      | <b>113</b> | <b>141</b> | <b>144</b> | <b>112</b> | <b>111</b> | <b>0,98</b>                    |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017, proporsi murid yang berhasil menamatkan sekolah dasar sebesar 113% dan terus mengalami kenaikan menjadi 144% di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 angka proporsi tersebut turun menjadi 112% kemudian di tahun 2021 kembali turun menjadi 111%. Penurunan terjadi karena jumlah penduduk usia 12 tahun mengalami peningkatan, sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di tingkat SD rata-rata belum berusia 12 tahun hingga siswa tersebut lulus. Pada kurun waktu 2017-2021, proporsi murid yang menamatkan sekolah dasar menunjukkan angka lebih dari 100%, hal ini dikarenakan banyaknya lulusan SD lebih besar jika dibanding jumlah penduduk yang berusia 12 tahun. Hal ini terjadi karena bisa saja siswa yang lulus pada saat itu tidak berusia 12 tahun, dan bisa juga siswa tersebut bukan penduduk Kota Yogyakarta.

**17. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**

Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total guru yang ada. Indikator ini perlu dihitung untuk melihat seberapa banyak guru yang memenuhi kualifikasi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Berikut merupakan data guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.65 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                     | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV     | Orang  | 6.861        | 6.369        | 7.133        | 7.116        | 6.766        | -0,08                          |
| 2. | Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA        | Orang  | 7.174        | 6.604        | 7.276        | 7.357        | 6.977        | -0,46                          |
| 3. | <b>Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV</b> | %      | <b>95,64</b> | <b>96,44</b> | <b>98,03</b> | <b>96,72</b> | <b>96,98</b> | <b>0,35</b>                    |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase guru berijazah S1/D-IV di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, persentase guru berijazah S1/D-IV mencapai 95,64% kemudian terus meningkat hingga mencapai 98,03% pada tahun 2019. Peningkatan tersebut karena adanya persyaratan untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) minimal harus lulus S1 dan persyaratan penerimaan CPNS guru minimal harus lulus S1. Selanjutnya, pada tahun 2020 persentase guru berijazah S1/D-IV mengalami penurunan menjadi 96,72%. Penurunan terjadi karena terdapat penurunan jumlah guru baik yang berijazah S1/D-IV maupun jumlah guru keseluruhan. Penurunan jumlah guru disebabkan oleh guru yang pensiun, meninggal dunia, ataupun sebab lainnya. Kemudian pada tahun 2021, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengalami sedikit kenaikan menjadi 96,98%. Hal ini dipengaruhi karena adanya penurunan jumlah guru berijazah S1/D-IV serta penurunan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Penurunan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan ini disebabkan oleh adanya guru yang pensiun maupun yang mutasi ke luar wilayah Kota Yogyakarta sehingga jumlah kualifikasi guru yang berijazah S1/D-IV berkurang.

#### 18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan pada tahun 2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.66 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2019-2021**

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Capaian  | Capaian |         |         |
|----|---------------------------|--|---------|---------|---------|
|    |                           |  | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1  | Pendidikan Dasar          | Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)   | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan     | Persentase Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Sumber: LPPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan capaian SPM Pendidikan tersebut berbagai upaya yang dilakukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM diantaranya dengan peningkatan penyediaan sarana-prasarana pendidikan,

peningkatan kualitas tenaga kependidikan maupun penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan baik tingkat SD maupun SMP. Sedangkan pendidikan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

#### 19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pendidikan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.67 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pendidikan Tahun 2018-2021**

| No. | Indikator SDGS                                   | Satuan | Tahun Dasar | 2018   |        | 2019   |        | 2020   |        | 2021   |        |
|-----|--|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |  |        |             | R      | C      | R      | C      | R      | C      | R      | C      |
| 1   | Persentase SD terakreditasi A                    | %      | 82          | 90,36  | 115,39 | 93,25  | 103,89 | 92,02  | 98,03  | 96,97  | 106,67 |
| 2   | Persentase SMP terakreditasi A                   | %      | 74          | 77,19  | 113,85 | 76,27  | 102,38 | 75,86  | 97,29  | 77,59  | 102,28 |
| 3   | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat   | %      | 128,98      | 132,36 | 109,99 | 127,05 | 98,47  | 130,13 | 101,92 | 105,83 | 81,31  |
| 4   | Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat | %      | 105,97      | 107,34 | 96     | 106,11 | 99,89  | 107,61 | 101,14 | 110,81 | 102,91 |
| 5   | Angka partisipasi kasar SD                       | %      | 142,61      | 141,67 | 103,88 | 135,30 | 95,50  | 132,60 | 97,64  | 110,97 | 81,66  |
| 6   | Angka partisipasi kasar SMP                      | %      | 141,11      | 133,91 | 96,25  | 133,24 | 94,35  | 130,16 | 97,28  | 123,75 | 87,52  |
| 7   | Angka rata-rata lama sekolah                     | tahun  | 11,42       | 11,44  | 100,09 | 11,45  | 100,17 | 11,46  | 100,09 | 11,72  | 102,27 |
| 8   | Persentase guru sesuai kualifikasi               | %      | 92,37       | 94,61  | 100,69 | 99,42  | 105,80 | 96,21  | 96,53  | 94,43  | 94,71  |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Berdasarkan data capaian SDGs di atas dapat dilihat capaian setiap indikator, terdapat beberapa indikator yang belum tercapai 100% di tahun 2021 yaitu Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat, Angka partisipasi kasar SD, Angka partisipasi kasar SMP, dan Persentase guru sesuai kualifikasi. Hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor seperti:

- Kualitas pendidikan di Kabupaten lain semakin merata, meningkat dan bersaing sehingga minat warga luar Kota Yogyakarta untuk bersekolah di Kota Yogyakarta semakin turun;
- Adanya sistem zonasi sekolah; dan
- Adanya pandemi COVID-19 yang kemungkinan masih belum mereda di tahun mendatang menjadi ancaman untuk pencapaian target di tahun 2022.

#### B. Kesehatan

##### 1. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.68 Angka Kematian Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)          | bayi                             | 33          | 35          | 24          | 35           | 33           | 3,69                           |
| 2. | Jumlah kelahiran hidup                                 | bayi                             | 3.621       | 3.620       | 3.338       | 3.118        | 2.757        | -6,50                          |
| 3. | <b>Angka kematian bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b> | <b>per 1.000 kelahiran hidup</b> | <b>9,11</b> | <b>9,67</b> | <b>7,19</b> | <b>11,23</b> | <b>11,97</b> | <b>10,80</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 9,11 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat kembali menjadi 9,67 di tahun 2018. Selanjutnya terjadi penurunan pada tahun 2019, jumlah kematian bayi mencapai angka 24 kasus dari 3.338 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi 11,23. Penyebab tingginya kematian bayi di Kota Yogyakarta yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental.

Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella yang menyebabkan tingginya kematian bayi di Kota Yogyakarta yang disebabkan BBLR, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Faktor lainnya yaitu terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan kelas ibu kurang aktif karena masa pandemi tidak boleh berkumpul dan belum dapat dilakukannya kelas ibu secara daring sehingga edukasi preventif tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Begitu pula pada tahun 2021 terjadi peningkatan angka kematian bayi menjadi sebesar 11,97 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kasus kematian bayi adalah pneumonia yang meningkat dikarenakan pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021. Beberapa kegiatan posyandu yang sudah dilakukan untuk menekan AKB dan kematian neonatus, diantaranya layanan pembinaan posyandu, posbindu, dan ukbm lainnya melalui sub kegiatan pengelolaan pelayanan promosi kesehatan.

## 2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.69 Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | 2017         | 2018         | 2019          | 2020          | 2021          | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Angka Kematian Bayi (AKB)                                | 9,1          | 9,7          | 7,19          | 11,23         | 11,97         | 10,87                          |
| 2. | <b>Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) → (1000-AKB)</b> | <b>990,9</b> | <b>990,3</b> | <b>992,81</b> | <b>988,77</b> | <b>988,03</b> | <b>-0,07</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 angka kelangsungan hidup bayi sebesar 990,9 kemudian menurun menjadi 990,3 di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka kelangsungan hidup bayi meningkat menjadi 992,81, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 992 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 988,77 dan 988,03. Penurunan ini selaras dengan meningkatnya angka kematian bayi pada tahun tersebut. Angka kematian bayi meningkat di tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena meningkatnya kasus pneumonia pada bayi akibat pandemi Covid-19. Hal ini mempengaruhi penurunan angka kelangsungan hidup bayi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,07% pertahun.

Dinas Kesehatan mempunyai rencana program kegiatan di tahun 2022 terkait dengan pencapaian target angka kelangsungan hidup bayi, rencana tersebut ada di dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir terdapat beberapa output, sebagai berikut:

- a. Bayi baru lahir memperoleh skrining hipotiroid kongenital sebanyak 2205 orang;
- b. Petugas kesehatan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan 70 orang; dan
- c. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di 18 Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

### 3. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.70 Angka Kematian Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)          | balita | 4           | 10          | 7           | 6           | 3           | 13,93                          |
| 2. | Jumlah kelahiran hidup                                   | balita | 3.621       | 3.585       | 3.338       | 3.118       | 2.757       | -6,51                          |
| 3. | <b>Angka kematian balita (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b> |        | <b>1,10</b> | <b>2,79</b> | <b>2,10</b> | <b>1,92</b> | <b>1,09</b> | <b>19,00</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka kematian balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Angka kematian balita mengalami peningkatan tahun 2018 menjadi 2,79 per 1.000 kelahiran hidup. Kasus kematian balita ini disebabkan karena infeksi paru 3 balita, infeksi radang otak 3 balita, serta kelainan kongenital 4 balita. Selanjutnya angka kematian balita mengalami penurunan tahun 2019 sebesar 2,10 hingga menjadi 1,92 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2020. Penyebab kematian balita pada

tahun 2020 yaitu meninggal karena pneumonia sebanyak 3 orang, karena diare sebanyak 1 orang, dan 2 orang karena penyebab lain. Angka kematian balita ini kembali menurun di tahun 2021 menjadi 1,09 per 1.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian balita ini menunjukkan derajat kesehatan balita setiap tahunnya cenderung lebih baik.

Namun masih terdapatnya kematian balita perlu dijadikan kewaspadaan dini karena artinya prevalensi anemia ibu hamil masih tinggi di Kota Yogyakarta. Lebih awal lagi, prevalensi anemia yang masih tinggi pada remaja putri, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil, dan faktor dari balita itu sendiri. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Yogyakarta adalah dengan pemeriksaan ANC terpadu berkualitas, implementasi manajemen terpadu bayi muda (MTBM), implementasi manajemen terpadu balita sakit (MTBS), peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

#### 4. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.71** Angka Kematian Neonatus di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator  | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)              | Bayi   | 25          | 26          | 13          | 24          | 20          | 5,49                           |
| 2. | Jumlah kelahiran hidup                                     | Bayi   | 3.621       | 3.585       | 3.338       | 3.118       | 2.757       | -6,51                          |
| 3. | <b>Angka kematian neonatal (per 1.000 Kelahiran Hidup)</b> |        | <b>6,90</b> | <b>7,25</b> | <b>3,89</b> | <b>7,70</b> | <b>7,25</b> | <b>12,66</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat dari tabel di atas, angka kematian neonatal di Kota Yogyakarta fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 12,66% per tahun. Pada tahun 2017, angka kematian neonatus sebesar 6,90 yang berarti bahwa setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 6-7 bayi berumur kurang dari satu bulan yang meninggal dunia dan mulai meningkat di tahun 2018 sebesar hingga sebesar 7,25. Penyebab jumlah kematian bayi meningkat di tahun 2018 disebabkan beberapa hal seperti adanya kelainan jantung dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah). Akan tetapi jika dilihat pada tabel, selisih jumlah kematian bayi pada tahun 2018 hanya 1 bayi dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan, tetapi peningkatan tersebut masih merupakan batas aman. Peningkatan angka kematian neonatal dapat disebabkan oleh tingginya prevalensi anemia ibu hamil di Kota Yogyakarta, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri, serta faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil. Pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi juga masih perlu ditingkatkan, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella, sehingga tingginya kematian neonatal di Kota Yogyakarta yang disebabkan karena kelainan konginetal perlu diperhatikan.

Selanjutnya, angka kematian neonatal kembali menurun menjadi 3,89 di tahun 2019. Apabila dicermati angka kematian bayi pada tahun 2019 merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Sedangkan, pada tahun 2020 angka kematian neonatal meningkat menjadi 7,70 dan merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Angka kematian neonatal kembali menurun di tahun 2021 menjadi 7,25. Hal tersebut disebabkan oleh penanganan kasus asfiksia di tahun 2021 yang lebih baik.

#### 5. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.72** Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator   | Satuan | 2017          | 2018          | 2019          | 2020         | 2021          | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas | orang  | 4             | 4             | 4             | 2            | 16            | 162,50                         |
| 2. | Jumlah kelahiran hidup  | orang  | 3.621         | 3.585         | 3.338         | 3.118        | 2.757         | -6,51                          |
| 3. | <b>Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup</b>             |        | <b>110,47</b> | <b>111,58</b> | <b>119,83</b> | <b>64,14</b> | <b>580,34</b> | <b>191,67</b>                  |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pendataan angka kematian ibu dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta. Angka kematian ibu pada kurun waktu 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 119,83. Selanjutnya, pada tahun 2020 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 64,14 sehingga menjadi angka kematian ibu terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2021, yaitu sebesar 580,34 per 100.000 kelahiran hidup.

Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga adanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengenali tanda dan gejala permasalahan kesehatan;
- Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (*Antenatal Care*), hal ini dibuktikan hanya terdapat 60% ibu hamil yang mengakses pelayanan tersebut;
- Belum optimalnya sistem rujukan maternal neonatal; dan
- Pandemi Covid-19 menghambat akses layanan kesehatan dan implementasi program. Kasus kematian ibu yang terbanyak tahun 2021 disebabkan oleh infeksi Covid-19 (sebesar 69%). Kondisi ibu dengan komorbid dan terkonfirmasi Covid-19, dapat memperburuk prognosis ibu hamil dengan Covid-19. Kemudian pada bulan Juli dan Agustus 2021, saat puncak gelombang 2 Covid-19, ibu hamil dengan Covid-19 mengalami keterlambatan akses fasilitas kesehatan karena keterbatasan RS, ICU dan Ventilator. Selain itu juga adanya keterlambatan pengenalan gejala perburukan Covid 19 pada ibu hamil saat ibu hamil isolasi mandiri di rumah karena kesulitan pemantauan ataupun ketidaktahuan masyarakat tentang kapan harus segera mencari pertolongan.

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

## 6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi warga kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Yogyakarta dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.73 Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                               | Satuan            | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Posyandu                         | Unit              | 623          | 621          | 623          | 623          | 623          | 0,00                           |
| 2. | Jumlah Balita                           | Anak              | 16.917       | 17.653       | 16.814       | 11.884       | 14.727       | -1,45                          |
| 3. | <b>Rasio posyandu per satuan balita</b> | <b>Unit/ anak</b> | <b>36,83</b> | <b>35,18</b> | <b>37,05</b> | <b>52,42</b> | <b>42,30</b> | <b>5,76</b>                    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, rasio posyandu per satuan balita sebesar 36,83, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 36 posyandu. Angka tersebut menurun menjadi 35,18 pada tahun 2018 karena jumlah posyandu berkurang dua unit. Pada tahun 2019 rasio posyandu per satuan balita meningkat menjadi 37,05. Angka tersebut kembali meningkat empat puluh persen menjadi 52,42 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 52 posyandu pada tahun 2020. Kenaikan rasio posyandu per satuan balita karena jumlah balita yang lebih sedikit dari tahun lalu sedangkan jumlah posyandu tetap. Rasio posyandu per satuan balita kemudian menurun kembali di tahun 2021 menjadi 42,30 unit/anak, dikarenakan jumlah posyandu tetap, namun jumlah balita mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan pelayanan posyandu menjadi lebih padat, terutama pada saat pandemi Covid-19 ini.

## 7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Yogyakarta.



**Tabel 2.74 Rasio Puskesmas, Klinik dan Pustu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Puskesmas   | Unit   | 18           | 18           | 18           | 18           | 18           | 0.00                           |
|    | Puskesmas Pembantu  | Unit   | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            | 0.00                           |
|    | Klinik  | Unit   | 88           | 92           | 88           | 91           | 92           | 1.18                           |
|    | Jumlah puskesmas, pustu, dan klinik                           | Unit   | 114          | 118          | 114          | 117          | 118          | 0.90                           |
| 2. | Jumlah penduduk   | Jiwa   | 422.732      | 427.498      | 414.055      | 373.589      | 376.324      | -2.76                          |
| 3. | <b>Rasio puskesmas, klinik, dan pustu per satuan penduduk</b> |        | <b>26,97</b> | <b>27,60</b> | <b>27,53</b> | <b>31,32</b> | <b>31,36</b> | <b>3,99</b>                    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, rasio puskesmas/klinik/pustu yaitu 26,97, artinya terdapat 26 sampai 27 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Rasio puskesmas/klinik/pustu terus meningkat hingga menjadi 27,60 puskesmas/klinik/pustu per 100.000 penduduk pada tahun 2018. Meningkatnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2017-2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah klinik. Namun tahun 2019 rasio puskesmas/klinik/pustu menurun menjadi 27,53 atau 27 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Penurunan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah klinik, dari 92 unit menjadi 88 unit di tahun 2019. Penurunan jumlah klinik ini dikarenakan ada beberapa klinik yang belum memperbaiki izin dan ada klinik yang tutup. Pada tahun 2020 angka rasio ini kembali meningkat menjadi 31,32, artinya terdapat 31 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Terdapat kenaikan jumlah klinik dan diimbangi dengan kenaikan jumlah penduduk. Begitu pula di tahun 2021, terdapat penambahan klinik dan peningkatan jumlah penduduk, sehingga rasio puskesmas, klinik, dan pustu hanya mengalami sedikit kenaikan menjadi 31,36 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,99% per tahun.

#### 8. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.75 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                    | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Rumah Sakit                           | Unit   | 21          | 21          | 20          | 20          | 20          | -1,19                          |
| 2. | Jumlah penduduk                              | Jiwa   | 422.732     | 427.498     | 414.055     | 373.589     | 376.324     | -2.76                          |
| 3. | <b>Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk</b> |        | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> | <b>0,05</b> | <b>1.83</b>                    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2019 terdapat satu rumah sakit yang tutup karena sudah tidak bisa membiayai operasional sendiri. Kemudian sampai dengan tahun 2021, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Yogyakarta pun masih tetap yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

#### 9. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Yogyakarta. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.76 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                        | Satuan       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Dokter Umum                      | Orang        | 573          | 363          | 416          | 377         | 396         | -6,60                          |
| 2. | Dokter Spesialis                 | Orang        | 662          | 651          | 493          | 586         | 519         | -4,63                          |
| 3. | Dokter Gigi                      | Orang        | 243          | 145          | 93           | 91          | 80          | -22,61                         |
| 4. | <b>Jumlah Dokter</b>             | <b>Orang</b> | <b>1.478</b> | <b>1.159</b> | <b>1.002</b> | <b>1054</b> | <b>995</b>  | <b>-8,88</b>                   |
| 5. | Jumlah Penduduk                  | Jiwa         | 422.732      | 427.498      | 414.055      | 373.589     | 376.324     | -2,76                          |
| 6. | <b>Rasio per satuan penduduk</b> |              | <b>3,50</b>  | <b>2,71</b>  | <b>2,42</b>  | <b>2,82</b> | <b>2,64</b> | <b>-5,72</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata -5,72% per tahun. Pada tahun 2017, rasio dokter sebesar 3,50 yang artinya terdapat tiga dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 2,71 di tahun 2018 dan terus menurun menjadi 2,64 di tahun 2021. Penurunan ini terjadi disebabkan karena dalam proses pengajuan STR, terdapat gangguan pada sistem registrasi online, sehingga perpanjangan STR untuk tenaga kesehatan khususnya di masa pandemi diperpanjang. Data jumlah tenaga kesehatan ini diambil dari seksi sertifikasi dan lisensi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

#### 10. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

**Tabel 2.77 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator           | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| 1  | Jumlah Perawat      | Orang  | 2.434 | 2.803 | 2.309 | 2.360 | 2.438 | 0,76                           |
| 2  | Jumlah Perawat gigi | Orang  | 140   | 89    | 80    | 73    | 78    | -12,11                         |

| No | Indikator   | Satuan           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| 3  | Jumlah Bidan                                      | Orang            | 377            | 397            | 311            | 367            | 360            | -0,06                          |
| 4  | <b>Jumlah Total</b>                               | <b>Orang</b>     | <b>2.951</b>   | <b>3.289</b>   | <b>2.700</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2876</b>    | <b>-0,01</b>                   |
| 5  | <b>Jumlah Penduduk</b>                            | <b>Orang</b>     | <b>422.732</b> | <b>427.498</b> | <b>414.055</b> | <b>373.589</b> | <b>376.324</b> | <b>-2,76</b>                   |
| 6  | Rasio Perawat                                     | per 1000         | 5,76           | 6,56           | 5,58           | 6,32           | <b>6,48</b>    | 3,69                           |
| 7  | Rasio Perawat gigi                                | per 1.000        | 0,33           | 0,21           | 0,19           | 0,20           | <b>0,21</b>    | -9,28                          |
| 8  | Rasio Bidan                                       | per 1.000        | 0,89           | 0,93           | 0,75           | 0,98           | <b>0,96</b>    | 3,30                           |
|    | <b>Rasio Tenaga kesehatan per satuan penduduk</b> | <b>per 1.000</b> | <b>7,15</b>    | <b>6,98</b>    | <b>8,29</b>    | <b>7,69</b>    | <b>7,49</b>    | <b>7,64</b>                    |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2017-2021 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 2,97% per tahun. Rasio tenaga kesehatan meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2018, namun menurun di tahun 2019, dan rasio meningkat kembali sampai dengan 7,64 di tahun 2021. Rasio perawat juga memiliki kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 3,69% per tahun. Kenaikan ini terjadi akibat jumlah kelulusan tenaga kesehatan meningkat, sehingga pengajuan SIP juga meningkat. Rasio perawat gigi memiliki kecenderungan menurun dari tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan -9,28% per tahun. Sedangkan rasio bidan fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 3,30% per tahun, karena terjadi penurunan di tahun 2019 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2021 menjadi 0,96 per satuan penduduk.

#### 11. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021.

**Tabel 2.78 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah Komplikasi Kebidanan yang mendapat penanganan difinitif | Orang         | 1.009         | 1.169         | 1.067         | 962           | 827           | -4,19                          |
| 2. | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan                         | Orang         | 846           | 841           | 1.067         | 962           | 827           | 0,60                           |
| 3. | <b>Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani</b>             | <b>Persen</b> | <b>119,27</b> | <b>139,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>-2,88</b>                   |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Yogyakarta mengalami penurunan yaitu dari 119,27% menjadi 100%. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Peningkatan cakupan komplikasi tahun 2017 dan 2018 ini disebabkan adanya peningkatan faktor resiko dan terjadinya peningkatan penanganan komplikasi kebidanan. Pada 2020 terdapat penurunan jumlah PKO karena turunnya jumlah ibu hamil. Kasus komplikasi kebidanan tertangani terbanyak adalah persalinan dengan riwayat SC, perdarahan pervaginam pada kehamilan (abortus, keguguran), anemia, infeksi saluran kencing, persalinan lama atau persalinan macet, dan ketuban pecah dini. Persentase komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan trampil sesuai kompetensi menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus gawat-darurat kebidanan, ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian tahun 2021, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani stagnan di angka 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kasus komplikasi kebidanan dapat tertangani dengan baik.

## 12. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2021.

**Tabel 2.79 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan  | Orang         | 3.617        | 3.587         | 3.343         | 3.127         | 2.760         |
| 2. | Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin  | Orang         | 4.228        | 3.587         | 3.343         | 3.127         | 2.760         |
| 3. | <b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b> | <b>Persen</b> | <b>85,55</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2018-2021 sudah mencapai 100%. Cakupan

pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tidak mencapai 100% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Kemudian pada tahun 2018, angka cakupan ini sudah mencapai 100%, namun terdapat penurunan jumlah ibu bersalin karena mengikuti penurunan jumlah ibu hamil. Cakupan yang sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2021 ini menunjukkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

### 13. Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

*Universal Child Immunization* (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.80 Cakupan Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah Kelurahan UCI   | Unit          | 45         | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 2. | Jumlah Seluruh Kelurahan   | Unit          | 45         | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 3. | <b>Cakupan kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 telah mencapai 100% sesuai dengan target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui posyandu, puskesmas maupun rumah sakit.

### 14. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-kwasiorkor*). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah balita gizi buruk fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dari tahun 2020, jumlah balita gizi buruk meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya, kemudian meningkat kembali menjadi 187 anak di tahun 2021. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 seluruhnya telah mendapatkan perawatan. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.81 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan         | Anak          | 89         | 80         | 84         | 156        | 187        |
| 2. | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan     | Anak          | 89         | 80         | 84         | 156        | 187        |
| 3. | <b>Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 15. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

**Tabel 2.82 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun) |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak     | anak          | 3.540        | 3.389        | 3.345        | 3.091        | 2.729        | -6,22                           |
| 2. | Jumlah anak usia 1 tahun                                    | anak          | 3.686        | 3.483        | 3.429        | 3.180        | 2.841        | -6,24                           |
| 3. | <b>Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak</b> | <b>persen</b> | <b>96,04</b> | <b>97,30</b> | <b>97,55</b> | <b>97,20</b> | <b>96,06</b> | <b>0,01</b>                     |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 97,55% dan terendah adalah tahun 2017 dengan angka sebesar 96,04%. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya upaya optimalisasi sweeping bayi yang belum imunisasi sesuai jadwal dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Pada tahun 2020, angka persentase menurun menjadi 97,20% karena terdapat sasaran balita yang tidak hadir untuk imunisasi campak sesuai jadwalnya, dengan alasan takut jika anaknya diimunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Angka persentase menurun kembali menjadi 96,06% di tahun 2021. Penurunan ini disebabkan karena kegiatan imunisasi hanya dapat dilakukan di pelayanan kesehatan, sehingga berkurangnya jumlah anak yang melakukan imunisasi campak di pelayanan kesehatan karena terkendala pandemi Covid-19. Selain itu, peserta imunisasi ialah anak dengan usia tepat 1 tahun. Jumlah anak dengan usia 1 tahun ini berhubungan dengan jumlah kelahiran yang juga cenderung menurun setiap tahunnya.

## 16. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio AFP rate* ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

**Tabel 2.83 Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                      | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020     | 2021        |
|----|--|--------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 1. | Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan     | orang  | 4           | 2           | 6           | 0        | 2           |
| 2. | Jumlah penduduk < 15 tahun                     | orang  | 93.223      | 88.299      | 87.880      | 86.127   | 84.636      |
| 3. | <b>Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk</b> |        | <b>4,29</b> | <b>2,27</b> | <b>6,83</b> | <b>0</b> | <b>2,36</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Yogyakarta secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terdapat 2 orang penderita. Kemudian pada tahun 2017 naik menjadi empat orang penderita dan pada tahun 2018 terjadi penurunan kasus menjadi dua orang. Selanjutnya jumlah tersebut meningkat menjadi 6 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 tidak terdapat jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2016-2020, *rate*-nya berada pada rentang 0– 6,83 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu 6,83 per 100.000 penduduk. Angka AFP non Polio terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non Polio AFP Rate adalah minimal 3.

Kemudian tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 2 orang, sehingga *rate* non polio AFP menjadi 2,36 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

## 17. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

**Tabel 2.84 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                       | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah penderita pnemonia balita yang ditangani | Anak          | 823          | 1.178        | 1.540        | 543          | 182          |
| 2. | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita     | Anak          | 1.783        | 1.783        | 1.783        | 1.783        | 1792         |
| 3. | <b>Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani</b>  | <b>Persen</b> | <b>46,16</b> | <b>66,07</b> | <b>86,37</b> | <b>30,45</b> | <b>10,16</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada kurun waktu 2017-2019, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 46,16% di tahun 2017 hingga 86,37% di tahun 2019. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening hingga ke wilayah pada tahun 2018-2019, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2020, terjadi penurunan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani seiring dengan menurunnya jumlah penderita Pneumonia yang ditangani sebesar 543 anak dari 1.540 anak pada tahun 2019. Penurunan terjadi disebabkan oleh jumlah kunjungan balita ke puskesmas yang juga menurun akibat pandemi Covid-19. Begitu pula di tahun 2021 yang juga mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani. Hal ini dikarenakan pelaksanaan screening yang dilakukan ke wilayah berkurang disebabkan masih adanya pandemi Covid-19. Jumlah kunjungan balita dengan kasus pneumonia yang ditangani di Puskesmas pun berkurang, sehingga cakupan balita pneumonia yang ditangani tahun 2021 hanya sebesar 10,16%.

#### 18. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kota Yogyakarta disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.85 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati      | Orang         | 547          | 564          | 604          | 429          | 345          |
| 2. | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)                       | Orang         | 621          | 710          | 770          | 960          | 730          |
| 3. | <b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA</b> | <b>Persen</b> | <b>88,08</b> | <b>79,44</b> | <b>78,44</b> | <b>44,69</b> | <b>47,26</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan, namun terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 44,69%. Penurunan angka cakupan seiring dengan menurunnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2020 menurun karena jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun sehingga kegiatan aktif *case finding* di wilayah juga tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati serta penurunan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+), sehingga cakupannya menjadi 47,26%. Penemuan kasus baru TBC terkonfirmasi bakteriologis secara absolut mengalami penurunan kembali di tahun 2021 karena kegiatan aktif *case finding* di wilayah terkendala karena masih adanya pandemi dan adanya kebijakan PPKM.



**19. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)**

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.86 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                     | Satuan                      | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) | Orang                       | 551           | 556           | 604           | 429           | 477           |
| 2. | Jumlah Penduduk                               | Orang                       | 422.732       | 427.498       | 414.055       | 373.589       | 376.324       |
| 3. | <b>Tingkat prevalensi Tuberkulosis</b>        | <b>Per 100.000 penduduk</b> | <b>130,34</b> | <b>130,06</b> | <b>145,87</b> | <b>114,83</b> | <b>126,75</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Jumlah penderita kasus TBC (baru dan lama) di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 429 kasus di tahun 2020 dan kasus tertinggi sebanyak 604 kasus di tahun 2019. Pada tahun 2017 tingkat prevalensi tuberkulosis sebesar 130,34. Pada tahun 2017 ini, kolaborasi antar program yang terkait TB belum maksimal, sehingga masih sangat diperlukan kerjasama yang maksimal agar kasus TB bisa ditemukan semaksimal mungkin dan dapat segera terobati. Selanjutnya tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat menjadi 145,87 per 100.000 penduduk di tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kegiatan aktif case finding. Pada tahun 2020, tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami penurunan menjadi 114,83 per 100.000 penduduk. Penurunan disebabkan oleh berkurangnya pasien dengan gejala tuberkulosis yang memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena pandemic Covid-19. Kemudian pada tahun 2021, terjadi peningkatan kasus penderita TBC sebesar 477 penderita. Kasus ini ditemukan meningkat karena adanya kegiatan ACF dengan mobile roentgen dari Zero TB Yogyakarta yang banyak menemukan kasus klinis, sehingga tingkat prevalensi tuberkulosis tahun 2021 pun menjadi meningkat menjadi sebesar 126,75, per 100.000 penduduk.

**20. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)**

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.87 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                   | Satuan                      | 2017        | 2018        | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah Pasien TB yang meninggal             | Orang                       | 13          | 20          | 56           | 47           | 51           |
| 2. | Jumlah Penduduk                             | Orang                       | 422.732     | 427.498     | 414.055      | 373.589      | 376.324      |
| 3. | <b>Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis</b> | <b>Per 100.000 penduduk</b> | <b>3,08</b> | <b>4,68</b> | <b>13,52</b> | <b>12,58</b> | <b>13,55</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberkulosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Tingkat kematian tertinggi karena tuberkulosis terjadi tahun 2021 sebesar 13,55 artinya terdapat 13-14 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan jumlah pasien TB meninggal dunia yang cukup signifikan yaitu sebanyak 56 orang. Kenaikan

jumlah kematian tersebut tidak hanya disebabkan oleh TB itu sendiri, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta seperti HIV dan DM (Diabetes Melitus). Hal tersebut dikarenakan adanya pengembangan kasus TB dimana kasus HIV dan DM ikut dimasukkan. Alasan diadakan pengembangan kasus TB karena TB sangat rentan sekali menyerang anak-anak, penderita HIV dan DM (Diabetes Melitus). Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah pasien TB yang meninggal, yaitu sebanyak 47 orang sehingga tingkat kematian karena tuberkulosis menjadi 12,58. Penurunan angka kematian karena peningkatan tatalaksana pengobatan pasien TB di Puskesmas dan Rumah Sakit, deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit dan pemberian pangan yang tepat. Namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah pasien TB yang meninggal menjadi 51 orang. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kasus TB dengan komorbid, atau penyakit penyerta lainnya ditambah adanya pandemi Covid-19 yang dapat memperburuk kondisi sehingga tingkat kematian penderita TB menjadi 13,55 per 100.000 penduduk.

## 21. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

**Tabel 2.88 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS         | Orang         | 944           | 943           | 1.048         | 780           | 853           |
| 2. | Jumlah pasien baru TB paru BTA   | Orang         | 386           | 399           | 428           | 320           | 345           |
| 3. | <b>Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS</b> | <b>Persen</b> | <b>244,56</b> | <b>236,34</b> | <b>244,86</b> | <b>243,75</b> | <b>247,25</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 247,25%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 236,34%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2017–2021 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan akibat pandemi Covid-19 sehingga jumlah penemuan kasus TB juga menurun. Namun pada tahun 2021 jumlah pasien baru dan jumlah pasien TB BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS kembali meningkat. Kasus penemuan tuberculosis meningkat ini karena adanya kegiatan ACF dengan *mobile rontgen* dari Zero TB Yogyakarta yang banyak menemukan kasus TB klinis. Selain itu dilaksanakan kegiatan penyisiran data kasus TB di rumah sakit untuk mengurangi data yang tidak dilaporkan (*under reporting*). Hal ini menyebabkan proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS meningkat menjadi 247,25%.

## 22. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.89 Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh                               | Orang         | 277          | 277          | 304          | 340          | 395          |
| 2. | Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati  | Orang         | 398          | 398          | 411          | 478          | 459          |
| 3. | <b>Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS</b> | <b>Persen</b> | <b>69,60</b> | <b>69,60</b> | <b>73,97</b> | <b>71,13</b> | <b>86,06</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 persentase kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 69,60% dan stagnan sampai tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019, proporsi TB yang diobati dan sembuh meningkat menjadi 73,97%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Pada tahun 2020, proporsi TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan menjadi 71,13%. Penurunan disebabkan karena selama pandemi frekuensi pasien TB untuk kontrol dan mengambil obat diperpanjang waktunya, yang sebelumnya 2 minggu sekali menjadi 1 bulan sekali. Selain itu, pemantauan minum obat oleh petugas tetap dilakukan secara daring. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA yang sembuh, sehingga proporsi kasus yang diobati dan sembuh dalam program DOTS juga meningkat menjadi 86,06%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi pengobatan serta pemantauan pasien TB selama tahun 2021. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

## 23. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.90 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Yogyakarta 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP           | Jiwa          | 414        | 113        | 476        | 296        | 93         |
| 2. | Jumlah penderita DBD yang ditemukan                           | Jiwa          | 414        | 113        | 476        | 296        | 93         |
| 3. | <b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dalam kurun waktu 2017-2021, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2019. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2020 menurun dari tahun 2019 karena dilaksanakannya Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. Implementasi gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang dilakukan masyarakat berhasil dan didukung dengan pelepasan nyamuk *Betwobachia* di wilayah Kota Yogyakarta. Selanjutnya jumlah penderita DBD yang ditemukan dan yang ditangani terus menurun hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 program gerakan 1 rumah 1 jumantik tetap berjalan dengan baik yang didukung implementasi kegiatan 3M di masyarakat karena masih dalam situasi pandemi. Selain itu, adanya pelepasan telur nyamuk *berwolbacia* oleh World Mosquito Program (WMP) UGM Yogyakarta. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

#### 24. Penderita Diare yang Ditangani

Definisi indikator ini adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

**Tabel 2.91 Penderita Diare yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader       | Jiwa          | 9.081         | 9.757        | 9.453        | 5.228        | 3.840        |
| 2. | Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) | Jiwa          | 8.832         | 11.144       | 11.143       | 11.233       | 11.233       |
| 3. | <b>Penderita diare yang ditangani</b>   | <b>Persen</b> | <b>102,82</b> | <b>87,55</b> | <b>84,83</b> | <b>46,54</b> | <b>34,18</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penderita diare yang ditangani di tahun 2017 sebesar 102,82% dan di akhir periode menurun menjadi 34,18%. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017. Penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi. Pada tahun 2020 angka penderita diare yang ditangani kembali mengalami penurunan cukup signifikan dari 84,83% menjadi 46,54% karena jumlah kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun akibat terjadi pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan jumlah penderita diare yang dilayani, karena berkurangnya kunjungan pasien yang datang ke puskesmas.

#### 25. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.92 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                  | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah pasien HIV dan AIDS | Jiwa          | 159          | 161          | 123          | 63           | 67           |
| 2. | Jumlah penduduk            | Jiwa          | 422,732      | 427,498      | 414,055      | 373,589      | 376,324      |
| 3. | <b>Prevalensi HIV/AIDS</b> | <b>Persen</b> | <b>0.038</b> | <b>0.038</b> | <b>0.030</b> | <b>0.017</b> | <b>0.018</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV AIDS di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0,017%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 0,038% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 161 orang.

Terdapat 4 Puskesmas yang bisa melayani ARV (*Anti Retro Viral*) di Kota Yogyakarta, yaitu Puskesmas Gedongtengen, Puskesmas Umbulharjo 1, Puskesmas Mantrijeron, dan Puskesmas Tegalgrejo. Pada tahun 2020 jumlah pasien HIV dan AIDS mengalami penurunan signifikan dari angka 123 menjadi 63 jiwa akibat pandemi Covid-19 sehingga pasien yang melakukan konseling Tes HIV (KT HIV) di fasilitas pelayanan kesehatan maupun secara *mobile* menurun. Namun, pada tahun 2021 kasus yang ditemukan meningkat, yaitu sebanyak 62 orang kasus HIV dan 5 orang kasus AIDS. Screening yang dilakukan tahun 2021 belum maksimal, karena terbatasnya kegiatan screening akibat aturan PPKM selama pandemi Covid-19 ini.

## 26. Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS

Indikator proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS digunakan untuk mengukur efektifitas program penyebaran informasi, pendidikan, program komunikasi, dan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang cara pencegahan penularan penyakit HIV dan AIDS, khususnya pada populasi orang muda berusia 15-24 tahun.

**Tabel 2.93 Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS | Jiwa          | 3.095       | 3.127       | 3.930       | 0           | 779         |
| 2. | Jumlah penduduk usia 15-24 tahun  | Jiwa          | 64.493      | 64.413      | 64.958      | 63.707      | 63.446      |
| 3. | <b>Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS</b>  | <b>Persen</b> | <b>4,80</b> | <b>4,85</b> | <b>6,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1,23</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS secara umum masih sangat sedikit, yaitu tidak sampai 10%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat sedikit penduduk usia 15-24 tahun di Kota Yogyakarta yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS. Pada kurun waktu 2017-2019 persentase yang ada menunjukkan peningkatan di setiap tahun. Akan tetapi, pada tahun 2020 persentase menunjukkan angka 0 karena puskesmas tidak melaksanakan survei pengetahuan HIV baik di sekolah maupun di wilayah karena

fokus pelayanan terkonsentrasi pada penanganan Covid-19. Kemudian tahun 2021, walaupun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, beberapa sekolah sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, sehingga survey pengetahuan HIV mulai berjalan kembali baik di sekolah maupun di wilayah. Hal ini mempengaruhi jumlah penduduk usia 15-24 yang mempunyai pengetahuan komprehensif terkait penyakit HIV/AIDS menjadi meningkat kembali, sebesar 779 jiwa, atau sebesar 1,23%.

## 27. Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan kematian terbanyak di Indonesia. Keadaan dimana penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM makin meningkat merupakan beban ganda dalam pelayanan kesehatan, tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia.

**Tabel 2.94 Jumlah Penderita Penyakit Tidak Menular di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Jenis Penyakit      | Jumlah |        |        |        |        |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| 1.  | Penyakit Jantung    | 26     | 30     | 245    | 4.367  | 4.242  |
| 2.  | Kanker              | 323    | 401    | 558    | 205    | 217    |
| 3.  | Gangguan Jiwa Berat | 969    | 939    | 1.190  | 1.030  | 1.002  |
| 4.  | Gagal Ginjal        | 722    | 898    | 981    | 1.109  | 1.031  |
| 5.  | Anemia              | 1.157  | 1.373  | 872    | 1.200  | 923    |
| 6.  | Stroke              | 1.344  | 1.763  | 350    | 398    | 443    |
| 7.  | Asma                | 2.786  | 2.659  | 2.607  | 1.756  | 1.307  |
| 8.  | Diabetes            | 9.036  | 9.272  | 11.046 | 10.635 | 13.237 |
| 9.  | Hipertensi          | 19.897 | 21.262 | 26.400 | 23.032 | 27.843 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. Hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, gagal ginjal dan gangguan jiwa berat merupakan enam penyakit tidak menular yang terbanyak di Kota Yogyakarta. Jumlah penderita penyakit tidak menular yang sangat tinggi yaitu hipertensi. Bahkan rata-rata jumlah penderita penyakit ini selama tahun 2017-2021 mencapai angka 23.687 penderita per tahun. Penyakit tidak menular yang cukup tinggi lainnya yaitu Diabetes.

Terlihat pada tahun 2019 mencapai 11.046 penderita yang meningkat dari 2018 sebesar 9.272 penderita. Begitu pula tahun 2021 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 13.237 penderita. Peningkatan jumlah penderita penyakit tidak menular di tahun 2021 ini diketahui karena pasien banyak yang mengakses layanan primer seperti puskesmas dalam rangka vaksinasi Covid-19. Pasien diketahui menderita penyakit tersebut saat dilakukan skrining vaksinasi Covid-19, dan selanjutnya pasien melakukan kontrol rutin di Puskesmas. Sedangkan untuk penyakit tidak menular yang menurun di tahun 2021 ini, disebabkan beberapa pasien tidak mengakses layanan puskesmas karena membatasi mobilitas dan status penyakit anemia untuk penderita anemia sudah sembuh karena sudah mengikuti program pemberian tablet tambah darah (Fe). Jumlah penderita penyakit tidak menular yang terendah sampai dengan tahun 2021 yaitu kanker dengan rata-rata 341 penderita per tahun.

## 28. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.95 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar | Orang         | 3.235        | 3.270        | 3.342        | 2.680        | 2.289        |
| 2. | Jumlah seluruh bayi lahir hidup                                     | orang         | 3.621        | 3.585        | 3.345        | 3.118        | 2.632        |
| 3. | <b>Cakupan kunjungan bayi</b>                                       | <b>Persen</b> | <b>89,34</b> | <b>91,21</b> | <b>99,91</b> | <b>85,95</b> | <b>86,97</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi sebesar 89,34% di tahun 2017, selanjutnya mengalami kenaikan kembali sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 99,91%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si ibu membawa bayi ke fasilitas kesehatan lain seperti Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan di luar Kota Yogyakarta. Alasan lain adalah karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kesehatan. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya pada tahun 2020 angka cakupan menurun menjadi 85,95%. Penurunan cakupan kunjungan bayi ini salah satunya dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid-19. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi di posyandu yang merupakan indikator pelayanan bayi tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Selain itu, selaras dengan penurunan jumlah bayi lahir hidup setiap tahun di Kota Yogyakarta. Begitu pula tahun 2021 yang mengalami penurunan jumlah bayi lahir hidup diikuti penurunan jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga cakupan kunjungan bayi menjadi sebesar 86,97%.

## 29. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah Kemantren. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

**Tabel 2.96 Cakupan Puskesmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                | Satuan        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah puskesmas         | Unit          | 18            | 18            | 18            | 18            | 18            |
| 2. | Jumlah Kemantran         | Unit          | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            |
| 3. | <b>Cakupan puskesmas</b> | <b>Persen</b> | <b>128,57</b> | <b>128,57</b> | <b>128,57</b> | <b>128,57</b> | <b>128,57</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Yogyakarta tidak mengalami perubahan dari tahun 2017-2021 yaitu sebanyak 18 unit puskesmas. Jumlah Kemantran di Kota Yogyakarta berjumlah 14 unit, sehingga cakupan puskesmas adalah 128,57%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kemantran minimal sudah memiliki satu unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat Kemantran, sehingga idealnya minimal dalam satu Kemantran terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat 4 Kemantran yang memiliki 2 puskesmas.

### 30. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

**Tabel 2.97 Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                         | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah puskesmas pembantu         | Unit          | 8            | 8            | 8            | 8            | 8            |
| 2. | Jumlah kelurahan                  | Unit          | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           |
| 3. | <b>Cakupan puskesmas pembantu</b> | <b>Persen</b> | <b>17,78</b> | <b>17,78</b> | <b>17,78</b> | <b>17,78</b> | <b>17,78</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 menunjukkan angka yang stagnan, yaitu 17,78. Pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2021 tersedia 8 puskesmas pembantu.

### 31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga kesehatan janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.



**Tabel 2.98 Cakupan Kunjungan Ibu hamil K4 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 | Orang         | 3.809        | 3.791        | 3.407        | 3.127        | 2.760         |
| 2. | Jumlah sasaran ibu hamil                                | orang         | 4.228        | 4.207        | 3.855        | 3.386        | 2.760         |
| 3. | <b>Cakupan kunjungan ibu hamil K4</b>                   | <b>Persen</b> | <b>90,09</b> | <b>90,11</b> | <b>88,38</b> | <b>92,35</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 100% dan terendah pada tahun 2019 yaitu 88,38%. Penurunan kunjungan ibu hamil pada tahun 2019 terjadi karena mobilitas ibu hamil yang tinggi, yang memungkinkan melakukan kunjungan ke 2, 3 ataupun ke 4 di fasilitas kesehatan lain (di luar Kota Yogyakarta). Sementara itu, komunikasi pemberi layanan dengan ibu hamil tidak berjalan lancar sehingga pemantauan pelayanan ibu hamil tidak dapat dilaporkan. Dinas Kesehatan hanya melakukan pencatatan terhadap kunjungan ibu hamil di fasilitas kesehatan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan signifikan yang didorong banyak faktor, antara lain: adanya perbaikan dalam upaya pencatatan dan pelaporan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan seawal mungkin dan menurunnya jumlah sasaran ibu hamil di puskesmas setiap tahunnya. Cakupan kunjungan ibu hamil ini terus meningkat sampai dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah sasaran ibu hamil selaras dengan jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4, sehingga cakupannya sudah mencapai 100%.

### 32. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

**Tabel 2.99 Cakupan Pelayanan Nifas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar | orang         | 3.342        | 3.253        | 3.120        | 2.957        | 2.631        |
| 2. | Jumlah seluruh ibu nifas   | orang         | 3.617        | 3.585        | 3.346        | 3.127        | 2.760        |
| 3. | <b>Cakupan pelayanan nifas</b>   | <b>Persen</b> | <b>92,40</b> | <b>90,74</b> | <b>93,25</b> | <b>94,56</b> | <b>95,33</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2017-2021 di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2018, yaitu dari 90,74% menjadi 95,533%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Meskipun, ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

Jumlah keseluruhan ibu nifas pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.760 orang, diikuti dengan jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh pelayanan nifas sebanyak 2.631 orang. Cakupan pelayanan nifas ini meningkat disebabkan keberhasilan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kesehatan, sehingga meningkatkan kesadaran peserta ibu nifas untuk mengakses pelayanan nifas sesuai dengan standar.

### 33. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis*, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

**Tabel 2.100 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019          | 2020         | 2021         |
|----|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani        | Orang         | 508          | 428          | 472           | 424          | 352          |
| 2. | Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada       | Orang         | 543          | 606          | 472           | 468          | 413          |
| 3. | <b>Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani</b> | <b>Persen</b> | <b>93,55</b> | <b>70,63</b> | <b>100,00</b> | <b>90,60</b> | <b>85,23</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani turun cukup signifikan dari tahun 2017 menjadi 70,63%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami kenaikan hingga mencapai angka 100%, artinya semua neonatus dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2020, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani kembali menurun menjadi 90,60%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data di atas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 85,23%, dikarenakan adanya pandemi Covid-19, serta tingkat keparahan kasus sehingga yang tertangani pada tahun 2021 sebesar 352 orang dari 413 neonatus dengan komplikasi yang ada.

### 34. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12 - 59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.

**Tabel 2.101 Cakupan Pelayanan Anak Balita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Jml anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali | Orang         | 11.840       | 12.253       | 14.180       | 9.644        | 11.373        |
| 2. | Jumlah seluruh anak balita  | Orang         | 16.917       | 17.653       | 16.814       | 13.273       | 14.727        |
| 3. | <b>Cakupan pelayanan anak balita</b>                                | <b>Persen</b> | <b>69,99</b> | <b>69,41</b> | <b>84,33</b> | <b>72,66</b> | <b>77,226</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2017-2021 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu 84,33%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2018 yaitu 69,41%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2020, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 84,33% menjadi 72,66%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan peningkatan kembali menjadi 77,226%, karena keluarga melakukan pemantauan secara mandiri selama situasi pandemi Covid-19.

### 35. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari. Kriteria dan keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat. Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP ASI) Pada Anak Usia 6-24 Bulan untuk Keluarga Miskin merupakan program dari Kementerian Kesehatan dengan MP ASI yang diberikan berupa biskuit.

**Tabel 2.102 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin**

| No | Indikator   | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020     | 2021     |
|----|---|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|
| 1. | Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI                            | Anak     | 590          | 1.321        | 1.567        | 0        | 0        |
| 2. | Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin   | Anak     | 1.295        | 1.364        | 1.812        | 0        | 0        |
| 3. | <b>Cakupan pemberian makanan pendamping asi pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin</b> | <b>%</b> | <b>45,56</b> | <b>96,85</b> | <b>86,48</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016, cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin sebesar 78,23%. Angka ini menurun hingga menjadi 45,56% pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 angka tersebut meningkat menjadi 96,85%, hal ini dikarenakan pemenuhan PMT yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta maupun program nasional. Pada tahun 2019 cakupan kembali menurun menjadi 86,48%. Hal ini dikarenakan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin bersifat promotif dan tidak termasuk dalam SPM. Anggaran kesehatan lebih difokuskan pada program/kegiatan yang mendukung pencapaian SPM, antara lain Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA), pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan penimbangan minimal 8 kali setahun. Pada tahun 2020 dan 2021, program pemberian MPASI dari Kementerian Kesehatan sudah ditiadakan, sehingga angka cakupannya nol.

### 36. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjaringan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jumlah murid SD yang diperiksa adalah murid SD kelas 1. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Usaha Kesehatan Anak Sekolah dalam melindungi anak sekolah sehingga kesehatannya terjamin melalui pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.103 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih | Anak          | 6.880      | 6.904      | 6.707        | 19.805       | 30.879       |
| 2. | Jumlah murid SD dan setingkat  | Anak          | 6.880      | 6.904      | 6.725        | 40.424       | 59.227       |
| 3. | <b>Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat</b>  | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>99,73</b> | <b>48,99</b> | <b>52,14</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat bersifat fluktuatif. Pada tahun 2016 cakupannya sebesar 97,45%. Selanjutnya cakupan meningkat menjadi 100% hingga tahun 2018. Pada periode tahun 2017-2018 cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat telah mencapai 100%, artinya semua murid SD dan setingkat telah diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih. Pada tahun 2019, cakupan menurun menjadi 99,73%. Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dilaksanakan pada kelas 1 secara keseluruhan, namun pada tahun 2019 ini belum melibatkan jejaring fasilitas layanan kesehatan di wilayah.

Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan kembali menurun secara signifikan menjadi 48,99%. Penurunan cakupan secara signifikan selaras dengan peningkatan jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih dari 6.707 anak pada tahun 2019 menjadi 19.805 anak pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan perbedaan jumlah kelas yang diperiksa. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 pemeriksaan kesehatan dilakukan pada anak yang duduk di kelas 1 SD sedangkan pada tahun 2020 dilakukan pada anak yang duduk di kelas 1-5. Tahun 2021, jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya meningkat cukup besar, yaitu sebanyak 30.879 anak atau sekitar 52,14%. Hal

ini dikarenakan penggunaan aplikasi Mobscreen Penjarkes, sehingga memudahkan murid SD untuk diperiksa kesehatannya.

### 37. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

**Tabel 2.104 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)**

| No | Indikator   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       |
|----|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1. | Pelayanan gawat darurat level 1   | 15           | 16           | 15           | 20         | 20         |
| 2. | Jumlah RS   | 20           | 21           | 20           | 20         | 20         |
| 3. | <b>Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)</b> | <b>75,00</b> | <b>76,19</b> | <b>75,00</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Yogyakarta tahun 2017-2019 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Yogyakarta memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS khusus belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2020 dan 2021 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sudah mencapai 100%.

### 38. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

**Tabel 2.105 Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah KLB di kelurahan yang ditangani >24 jam   | kasus         | 45         | 27         | 16         | 8          | 3          |
| 2. | Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode yang sama                                | kasus         | 45         | 27         | 16         | 8          | 3          |
| 3. | <b>Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi &lt;24 jam</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |


Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data dari tabel di atas, selama periode tahun 2017-2021 terdapat sejumlah KLB di Kota Yogyakarta. Tahun 2017 adalah tahun dimana jumlah KLB terbanyak yaitu 45 kejadian, sedangkan tahun 2021 jumlah kejadian KLB paling sedikit yaitu 3 kasus. KLB yang tercatat pada tahun 2020 terdiri dari 4 KLB Leptosirosis, 3 Keracunan Makanan, dan 1 Chikungunya. Namun dari seluruh KLB yang terjadi, semuanya

sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dikarenakan jejaring dan kemitraan yg bagus, adanya petugas surveilans puskesmas dan surveilans kelurahan yang menjalankan tugas dengan baik, serta adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yang baik.

### 39. Penanganan Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia pada akhir tahun 2019 dan disebabkan oleh *Coronavirus*. Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta mulai terjadi pada 13 Maret 2020 dan merupakan kasus Covid-19 pertama di DIY. Berikut ini grafik kasus konfirmasi positif Covid-19 sampai dengan tahun 2021 di seluruh kemitraan se-Kota Yogyakarta.



**Gambar 2.15** Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Per Kemitraan 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022


**Tabel 2.106** Konfirmasi Positif Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

| No.           | Kecamatan     | Satuan       | Konfirmasi Positif Covid-19 |               |
|---------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|
|               |               |              | 2020                        | 2021          |
| 1             | Tegalrejo     | Orang        | 187                         | 1.578         |
| 2             | Jetis         | Orang        | 119                         | 1.093         |
| 3             | Gondokusuman  | Orang        | 191                         | 2.386         |
| 4             | Danurejan     | Orang        | 146                         | 1.114         |
| 5             | Gedong Tengen | Orang        | 88                          | 748           |
| 6             | Ngampilan     | Orang        | 68                          | 646           |
| 7             | Wirobrajan    | Orang        | 109                         | 1.172         |
| 8             | Mantriheron   | Orang        | 159                         | 1.836         |
| 9             | Kraton        | Orang        | 95                          | 1.205         |
| 10            | Gondomanan    | Orang        | 79                          | 746           |
| 11            | Pakualaman    | Orang        | 67                          | 620           |
| 12            | Umbulharjo    | Orang        | 344                         | 3.385         |
| 13            | Mergangsan    | Orang        | 150                         | 1.277         |
| 14            | Kotagede      | Orang        | 131                         | 2.155         |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>Orang</b> | <b>1.933</b>                | <b>19.961</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Apabila dibandingkan dengan kasus tahun 2020, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada setiap kemitraan se-Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, kasus konfirmasi Covid-19 tercatat 1.933 kasus se-Kota

Yogyakarta, dan meningkat menjadi 19.961 di tahun 2021. Pada tahun 2021 kemantren yang tercatat memiliki kasus tertinggi yaitu Kemantren Umbulharjo sebesar 3.385 kasus, selanjutnya diikuti Kemantren Gondokusuman sebesar 2.386 kasus. Sehingga total kasus di Kota Yogyakarta sejak tahun 2020 hingga 2021 sebanyak 21.894 kasus.



**Gambar 2.16** Persentase Kasus Konfirmasi Covid-19 Menurut Kematian dan Kesembuhan di Tahun 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Dari jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19, dapat diketahui persentase kematian kasus konfirmasi Covid-19 pada tahun 2021 sebesar 5,00% atau 1.095 kasus kematian. Pada kasus Covid-19, terdapat beberapa kelompok yang rentan terhadap Covid-19, salah satunya adalah komorbid atau penyakit penyerta. Persentase kasus konfirmasi dengan komorbid di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 sebesar 1,87% atau sekitar 374 orang. Selain itu pada Minggu ke-94 (bulan Desember 2021) dari PPKM Darurat Laju Penularan Covid-19 Kota Yogyakarta sebesar 0,48 per-100.000 penduduk, hal ini diartikan bahwa masuk dalam Transmisi Komunitas 1 (TK 1/Insidensi Rendah). Sedangkan untuk Laju Kematian Covid-19 Kota Yogyakarta sebesar 0,00 per-100 ribu penduduk, sehingga *Case Fatality Rate* (CFR) adalah 0,0.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam Penanggulangan Covid-19, sebagai berikut:

- a. Pelacakan kasus dengan kontak *tracing* pada pasien dan kontak eratnya;
- b. Edukasi untuk isolasi mandiri dan aktif menginformasikan ke Puskesmas tentang kondisi pasien dan keluarga;
- c. Edukasi atau promosi kesehatan dengan menggunakan leaflet, flyer, status, *offline* untuk menerapkan protokol kesehatan pada pasien, keluarga, dan masyarakat sekitar;
- d. Koordinasi lintas sektor dan kerjasama dalam penanganan kasusnya;
- e. Pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* untuk kontak erat pasien wilayah Kota Yogyakarta, guna mempercepat status covid-19 dalam 3T (*Testing, Tracing, Treatment*);
- f. Membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kemantren dan Kalurahan; dan
- g. Menyusun peta zonasi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.107 Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kota Yogyakarta Tahun 2021

| No     | Kelompok Sasaran | Dosis 1 Realisasi | Dosis 2 Realisasi | Dosis 3 Realisasi |
|--------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1      | Tenaga Kesehatan | 15.635            | 15.279            | 10.434            |
| Target | 9.728            | 160,72%           | 157,06%           | 107,26%           |
| 2      | Pelayan Publik   | 199.196           | 194.009           | 4                 |
| Target | 38.202           | 521,43%           | 507,85%           | 0,01%             |
| 3      | Lanjut Usia      | 56.367            | 53.330            | 6                 |
| Target | 45.937           | 122,71%           | 116,09%           | 0,01%             |
| 4      | Umum             | 269.813           | 252.122           | 207               |
| Target | 169.467          | 159,21%           | 148,77%           | 0,12%             |
| 5      | Remaja           | 63.303            | 59.853            | 2                 |
| Target | 33.086           | 191,33%           | 180,90%           | 0,01%             |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel diatas bahwa capaian vaksinasi di Kota Yogyakarta terlihat sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu lebih dari 100% untuk dosis ke-1 dan ke-2. Sedangkan untuk vaksinasi dosis ke-3 ketercapaiannya baru sedikit hal ini disebabkan karena vaksinasi dosis ke-3 di wilayah Kota Yogyakarta dilakukan di awal tahun 2022 yang menyasar pada seluruh elemen masyarakat, kecuali untuk tenaga kesehatan yang sebagian sudah dilaksanakan di tahun 2021.

Tabel 2.108 Ketersediaan Bed di Rumah Sakit s.d 30 Desember 2021 di Kota Yogyakarta

| Nama RS                          | Tanggal Update | Jumlah IGD | IGD Kosong | Antrian IGD | Jumlah Isolasi | Isolasi Kosong | Isolasi Isi | BOR Isolasi (%) | Jumlah Intensif | Intensif Kosong | Intensif isi | BOR Intensif (%) | Jumlah Bed | Jumlah Bed Isi | BOR Bed (%) |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| RS Umum Daerah Kota Yogyakarta   | 30-12-2021     | 5          | 5          | 0           | 67             | 67             | 0           | 0,00            | 8               | 8               | 0            | 0,00             | 75         | 0              | 0,00        |
| RS Pratama Kota Yogyakarta       | 30-12-2021     | 2          | 2          | 0           | 15             | 15             | 0           | 0,00            | 0               | 0               | 0            | 0                | 15         | 0              | 0,00        |
| RS Tk. III 04.06.03 Dr. Soetarto | 29-12-2021     | 4          | 4          | 0           | 51             | 51             | 0           | 0,00            | 2               | 2               | 0            | 0,00             | 53         | 0              | 0,00        |
| RS Umum Panti Rapih              | 30-12-2021     | 8          | 8          | 0           | 19             | 18             | 1           | 5,26            | 7               | 3               | 4            | 57,14            | 26         | 5              | 19,23       |
| RS Bethesda Yogyakarta           | 30-12-2021     | 7          | 7          | 0           | 54             | 40             | 14          | 25,93           | 13              | 11              | 2            | 15,38            | 67         | 16             | 23,88       |
| RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta   | 30-12-2021     | 0          | 0          | 0           | 30             | 30             | 0           | 0,00            | 10              | 10              | 0            | 0,00             | 40         | 0              | 0,00        |
| RS Siloam Yogyakarta             | 30-12-2021     | 3          | 3          | 0           | 30             | 30             | 0           | 0,00            | 10              | 10              | 0            | 0,00             | 40         | 0              | 0,00        |
| <b>Jumlah</b>                    |                | <b>29</b>  | <b>29</b>  | <b>0</b>    | <b>266</b>     | <b>251</b>     | <b>15</b>   | <b>5,64</b>     | <b>50</b>       | <b>44</b>       | <b>6</b>     | <b>12,00</b>     | <b>316</b> | <b>21</b>      | <b>6,65</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022



Tabel 2.109 Ketersediaan Bed di Shelter s.d 31 Desember 2021 di Kota Yogyakarta

| SHELTER      | Jumlah Kamar | Daya Tampung | Total Masuk | Keluar Sembuh | Keluar Dirujuk | Total Keluar | Terisi Saat Ini | Sisa Daya Tampung | Siap Dipakai | DETAIL PENGHUNI |          |           |          |          |          | BOR        |
|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|              | (Unit)       | (orang)      | (orang)     | (orang)       | (orang)        | (orang)      | (orang)         | (orang)           |              | Anak-anak       | Lansia   | Ibu Hamil | Difabel  | Balita   | Dewasa   | (%)        |
| Bener        | 42           | 84           | 0           | 0             | 0              | 0            | 0               | 84                | 28           | 0               | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0.0        |
| Gemawang     | 15           | 30           | 0           | 0             | 0              | 0            | 0               | 30                | 12           | 0               | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0.0        |
| <b>TOTAL</b> | <b>57</b>    | <b>114</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>        | <b>114</b>        | <b>40</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0.0</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2021 naik turunnya kasus konfirmasi positif covid-19 di wilayah Kota Yogyakarta masih mempengaruhi ketersediaan bed di rumah sakit maupun shelter. Terlihat pada tabel diatas hingga akhir tahun 2021, keterisian BOR Isolasi sebanyak 5,64%, BOR Intensif sebanyak 12% dan BOR Bed sebanyak 6,65% yang berada di rumah sakit. Sedangkan untuk BOR yang ada di shelter sebanyak 0% artinya sudah tidak ada pasien konfirmasi positif yang isolasi di shelter Bener dan Gemawang.

#### 40. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.110 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2019-2021

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                | Indikator Capaian  | Capaian |      |      |
|----|--|--|---------|------|------|
|    |  |  | 2019    | 2020 | 2021 |
| 1  | Pelayanan kesehatan ibu hamil                        | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar                      | 98%     | 100% | 100% |
| 2  | Pelayanan kesehatan ibu bersalin                     | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar                            | 99%     | 100% | 100% |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                  | Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | 99%     | 100% | 100% |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                           | Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                   | 84%     | 100% | 100% |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar       | Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar           | 100%    | 100% | 100% |
| 6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif              | Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar           | 100%    | 100% | 100% |
| 7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                 | Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar | 100%    | 100% | 100% |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi             | Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                     | 100%    | 100% | 100% |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus       | Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              | 100%    | 100% | 100% |
| 10 | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar     | 100%    | 100% | 100% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB                  | Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar                                    | 100%    | 100% | 100% |

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                  | Indikator Capaian  | Capaian |      |      |
|----|--|--|---------|------|------|
|    |  |  | 2019    | 2020 | 2021 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs | 100%    | 100% | 100% |

Sumber: LPPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran, 2021

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2021 seluruh capaiannya sudah 100%. Hal ini merupakan peningkatan dari tahun 2019 yang masih terdapat 4 dari 12 indikator yang belum terealisasi 100%. Dengan tercapainya target SPM tahun 2021 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sudah baik.

#### 41. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang kesehatan disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.111 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Kesehatan Tahun 2018-2021**

| No. | Indikator SDGs  | Satuan                    | Tahun Dasar | 2018  |        | 2019  |        | 2020  |        | 2021  |        |
|-----|---|---------------------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|     |   |                           |             | R     | C      | R     | C      | R     | C      | R     | C      |
| 1   | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar   | %                         | 100         | 100   | 100    | 99,91 | 99,91  | 100   | 100    | 100   | 100    |
| 2   | Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan  | %                         | 85,2        | 91,10 | 104,71 | 91,33 | 102,04 | 98,57 | 109,89 | 96,84 | 107,72 |
| 3   | Prevalensi Balita gizi buruk dan kurang   | %                         | 8,81        | 8,53  | 100,93 | 8,18  | 102,85 | 10,72 | 69,11  | 6,58  | 117,44 |
| 4   | Prevalensi stunting   | %                         | 13          | 12,80 | 100    | 11,30 | 110,32 | 14,34 | 84,35  | 12,88 | 94,43  |
| 5   | Jumlah kematian ibu   | Orang                     | 4           | 4     | 100    | 4     | 100    | 2     | 150    | 4     | 100    |
| 6   | Angka kematian bayi   | per 1.000 kelahiran hidup | 7,52        | 9,76  | 67,93  | 6,89  | 103,37 | 11,50 | 37,11  | 10,88 | 43,90  |
| 7   | Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)  | %                         | 100         | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    |
| 8   | Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/ransgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs | %                         | 100         | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    |
| 9   | Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar   | %                         | 100         | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    |
| 10  | Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | %                         | 100         | 100   | 100    | 100   | 100    | 90,21 | 90,21  | 100   | 100    |
| 11  | Persentase penderita hipertensi mendapatkan   | %                         | 100         | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    | 100   | 100    |

| No. | Indikator SDGs   | Satuan | Tahun Dasar | 2018  |        | 2019   |        | 2020   |        | 2021 |        |
|-----|--|--------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
|     |  |        |             | R     | C      | R      | C      | R      | C      | R    | C      |
|     | pelayanan kesehatan sesuai standar   |        |             |       |        |        |        |        |        |      |        |
| 12  | Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | %      | 100         | 100   | 100    | 100    | 100    | 86,55  | 86,55  | 100  | 100    |
| 13  | Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar   | %      | 80          | 96    | 117,07 | 98,23  | 116,94 | 94     | 109,30 | 100  | 113,64 |
| 14  | Persentase penduduk yang mempunyai JKN   | %      | 88          | 96    | 102,13 | 100,56 | 100,56 | 100,65 | 100,65 | 101  | 101    |
| 15  | Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas   | %      | 85          | 95,40 | 101,49 | 95,89  | 100,94 | 97,83  | 102,98 | 100  | 102,04 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Indikator SDGS pada bidang kesehatan terdiri atas 15 indikator. Pada tahun 2021 capaian SDGs hampir seluruhnya sudah 100%, namun dari 15 indikator SDGs masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai 100% yaitu prevalensi stunting dan angka kematian bayi. Capaian indikator prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 94,43% dan capaian indikator angka kematian bayi sebesar 43,90%.

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta, maka terdapat duplikasi nama ruas jalan dengan nomor ruas jalan yang berbeda, ketidaksesuaian panjang dan lebar ruas jalan serta ketidaksesuaian ujung dan pangkal ruas jalan, sehingga Keputusan Walikota Nomor 356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta perlu dicabut dan diganti Kepwal nomor 71 tahun 2018 tentang penetapan ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta.

Tabel 2.112 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Indikator                                  | Satuan  | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah panjang jalan*                      | Km      | 233,21  | 233,21  | 233,21  | 233,21  | 233,21  | 0,00                            |
| 2. | Jumlah penduduk                            | Jiwa    | 422,732 | 427,498 | 414,055 | 373,589 | 376,324 | -2,76                           |
| 3. | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Km/1000 | 0.0552  | 0.0546  | 0.0563  | 0.0624  | 0.0620  | 3,06                            |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Jumlah Panjang Jalan Bernomor Ruas Jalan

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki nilai yang fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,06% per tahun. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah setiap tahun dan faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -2,76% per tahun. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Yogyakarta yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.

## 2. Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

Data kondisi jalan mantap (baik dan sedang) digunakan untuk mengganti data kondisi jalan dalam keadaan baik karena dinilai lebih dapat merepresentasikan kondisi jalan aktual di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.113 Persentase Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)**

| No. | Indikator                                    | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1.  | Panjang jalan dalam kondisi mantap           | Km            | 190,254      | 191,087      | 200,85       | 200,85       | 230,33       | 5,06                              |
| 2.  | Panjang seluruh jalan                        | Km            | 233,21       | 233,21       | 233,21       | 233,21       | 233,21       | 0,00                              |
| 3.  | <b>Persentase jalan dalam kondisi mantap</b> | <b>Persen</b> | <b>81,58</b> | <b>81,94</b> | <b>86,12</b> | <b>86,12</b> | <b>98,77</b> | <b>5,06</b>                       |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Kondisi jalan mantap di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat. Dari tahun 2017 terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2019 menjadi 86,12% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap tidak mengalami penambahan pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penanganan pada tahun 2020 sangat sedikit, hal ini terjadi karena adanya refocusing anggaran APBD untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali yang cukup besar menjadi 230,33 km atau sebesar 12.65% jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2020. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan perbaikan jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti dana alokasi khusus (DAK).

Adapun jalan yang ditingkatkan kondisinya antara lain: Jl. Wahidin Sudirohusodo sepanjang 0.498 km; Jl. Timoho sepanjang 0.802 km; Jl. Menteri Supeno sepanjang 1.17 km; Jl. Lempuyangan sepanjang 0.573 km; Jl. Poncowinatan 0.694 km; Jl. Sidokabul sepanjang 0.844 km dan pemeliharaan rutin berkala jalan yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

## 3. Cakupan Layanan Sanitasi

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Data hasil cakupan layanan sanitasi yang dilakukan terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.114 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Sistem Layanan  | Satuan | Capaian        |                |                |                |                |
|---|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   |        | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) | %      | 86,01          | 85,75          | 85,36          | 85,00          | 82,16          |
|   | KK     | 119,581        | 120,585        | 121,337        | 117,589        | 100,643        |
| Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) | %      | 13,99          | 14,25          | 14,64          | 15,00          | 17,84          |
|   | KK     | 19,458         | 20,039         | 20,807         | 20,753         | 21,849         |
| Buang Air Besar Sembarangan (BABS)                        | %      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|   | KK     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi</b>                    | %      | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  |
|   | KK     | <b>139,039</b> | <b>140,624</b> | <b>142,144</b> | <b>138,342</b> | <b>122,492</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Secara umum, jumlah cakupan layanan sanitasi berdasarkan sistem layanan di Kota Yogyakarta sebagian besar masih menggunakan sistem pengelolaan air limbah setempat atau rumah tangga dengan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 cakupan layanan sanitasi terjadi penurunan disebabkan karena penurunan jumlah penduduk pada tahun tersebut.

Cakupan layanan sanitasi ini juga terbagi sesuai dengan kondisi akses layanan sanitasi. Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau IPAL. Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disodot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolah tinja atau IPLT. Dari hasil pendataan didapatkan jumlah capaian sanitasi berdasarkan akses layanan sebagai berikut.

**Tabel 2.115 Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Sistem Layanan**

| Akses Layanan                          | Satuan | Capaian        |                |                |                |                |
|--|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |        | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Akses Aman                             | %      | 23.36%         | 24.47%         | 26.26%         | 28.02%         | 35.05%         |
|  | KK     | 32,474         | 34,411         | 37,320         | 38,757         | 42,928         |
| Akses Layak Tidak termasuk aman        | %      | 75.38%         | 74.61%         | 72.87%         | 70.57%         | 63.91%         |
|  | KK     | 104,813        | 104,926        | 103,586        | 97,631         | 78,279         |
| Akses Belum layak                      | %      | 1.26%          | 0.92%          | 0.87%          | 1.41%          | 1.05%          |
|  | KK     | 1,752          | 1,288          | 1,238          | 1,954          | 1,285          |
| Tidak Ada Akses                        | %      | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
|  | KK     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi</b> | %      | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> | <b>100.00%</b> |
|  | KK     | <b>139,039</b> | <b>140,624</b> | <b>142,144</b> | <b>138,342</b> | <b>122,492</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Dari data diatas, terlihat bahwa masih terdapat akses sanitasi yang belum layak dari tahun 2017, namun terlihat menurun sampai dengan tahun 2021. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, dan kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Secara umum, cakupan layanan sanitasi di Kota Yogyakarta sebagian besar sudah dalam kondisi layak. Namun, jumlah akses sanitasi yang layak tetapi tidak termasuk aman masih

mendominasi, hal ini dikarenakan rumah tangga yang tidak rutin melakukan penyedotan dan tidak dibuang ke instalasi pengolah tinja (IPLT).

#### 4. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

**Tabel 2.116 Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat di Kota Yogyakarta**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017   | 2018   | 2019   | 2020    | 2021   | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 1.  | Panjang Drainase Kondisi Baik   | Km     | 292,27 | 296,23 | 300,77 | 301,38  | 301,41 | 0,78                            |
| 2.  | Panjang Seluruh Drainase  | Km     | 334,93 | 338,89 | 343,43 | 344,046 | 344,08 | 0,68                            |
| 3.  | Drainase dalam kondisi baik/<br>pembuangan aliran air tidak tersumbat | %      | 87,26  | 87,41  | 87,58  | 87,60   | 87,601 | 0,10                            |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Tren panjang drainase dengan kondisi baik di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan yakni sebesar 292,27 km pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 301,41 km pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik. Pada tahun 2021, pelaksanaan pekerjaan drainase hanya sedikit sekali yang dilakukan dari tahun 2020, karena adanya pengurangan anggaran pekerjaan yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sehingga pertumbuhan rata-rata drainase dalam kondisi baik hanya sebesar 0,10% pertahun sampai dengan tahun 2021.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat secara umum menunjukkan grafik yang meningkat. Kondisi drainase di Kota Yogyakarta sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Yogyakarta terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

#### 5. Daerah Dengan Potensi Genangan Tinggi

Indikator selanjutnya ialah daerah dengan potensi genangan tinggi. Daerah dengan potensi genangan ini apabila tidak ditangani akan menimbulkan permasalahan genangan yang mengganggu kegiatan masyarakat. Potensi genangan ini seringkali disebabkan oleh sedimentasi, banyaknya sampah di saluran drainase dan pada saat terjadi curah hujan yang tinggi.

**Tabel 2.117 Daerah dengan Potensi Genangan Tinggi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator  | Satuan | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 |
|--|--------|------|-------|-------|-------|------|
| Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi | Ha     | 5,65 | 18,66 | 17,96 | 12,75 | 7,91 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi di tahun 2018 mengalami kenaikan sampai dengan 13,01 Ha dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan adanya evaluasi potensi genangan yang dilaksanakan setiap lima tahun. Luas potensi genangan terus menurun hingga 7.91 Ha seiring dengan upaya pemeliharaan seperti pelumpuran berkala untuk menghilangkan sedimentasi, pembersihan sampah, penambahan SPAH (saluran pembuangan air hujan), rehabilitasi saluran dengan penambahan volume dan kapasitas saluran drainase serta serta penanganan titik-titik genangan dengan bekerjasama dengan pihak swakelola dan insidentil.

## 6. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Di Kota Yogyakarta data terkait irigasi masih sangat minim. Terdapat dua indikator terkait irigasi, yaitu persentase irigasi kota dalam keadaan baik dan rasio jaringan irigasi. Dari kedua indikator tersebut hanya satu indikator yang dapat dianalisis yaitu indikator rasio jaringan irigasi.

**Tabel 2.118 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                     | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|-------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1.  | Panjang saluran irigasi       | Km     | 56          | 53,28       | 51,58       | 51,58       | 51,58       | -2,01                           |
| 2.  | Luas lahan budidaya pertanian | Ha     | 57,6        | 57,6        | 57,6        | 56,5        | 52,03       | -2,46                           |
| 3.  | <b>Rasio Jaringan Irigasi</b> |        | <b>0,97</b> | <b>0,93</b> | <b>0,90</b> | <b>0,91</b> | <b>0,99</b> | <b>0,62</b>                     |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 panjang saluran irigasi dan luas budidaya pertanian menunjukkan kecenderungan yang menurun. Penurunan yang terjadi pada luas lahan budidaya pertanian tentunya akan berpengaruh pada panjang saluran irigasi, karena semakin sempit luas lahan pertanian maka akan semakin pendek pula saluran irigasinya. Berkurangnya luas lahan budidaya pertanian di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 ini diindikasikan karena perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian (permukiman). Hal tersebut tidak dapat dihindari mengingat populasi penduduk di Kota Yogyakarta yang semakin bertambah dengan diiringi luas daerah yang stagnan. Selain itu, Kota Yogyakarta juga bukan wilayah yang berbasis pada sektor pertanian, sehingga luas lahan pertanian yang ada sangat sempit (terbatas).

## 7. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Yogyakarta. Air minum berkualitas (layak) di Kota Yogyakarta bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, mata air terlindungi, PDAM, dan BPPSPAM.

**Tabel 2.119 Penduduk Berakses Air Minum Sesuai Dengan Jenis Aksesnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| TAHUN | AKSES PERPIPAAN |        | AKSES NON PERPIPAAN |         | JUMLAH AKSES LAYAK |         |
|-------|-----------------|--------|---------------------|---------|--------------------|---------|
|       | %               | KK     | %                   | KK      | %                  | KK      |
| 2017  | 16,19           | 22.510 | 83,08               | 115.514 | 99,27              | 138.024 |

| TAHUN | AKSES PERPIPAAN |        | AKSES NON PERPIPAAN |         | JUMLAH AKSES LAYAK |         |
|-------|-----------------|--------|---------------------|---------|--------------------|---------|
|       | %               | KK     | %                   | KK      | %                  | KK      |
| 2018  | 18,26           | 25.678 | 81,74               | 114.946 | 100,00             | 140.624 |
| 2019  | 16,50           | 23.454 | 83,33               | 118.448 | 99,83              | 141.902 |
| 2020  | 16,70           | 23.103 | 83,30               | 115.239 | 100,00             | 138.342 |
| 2021  | 19,83           | 24.290 | 80,17               | 98.202  | 100,00             | 122.492 |

Sumber: Data Susenas, 2021

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 memiliki kecenderungan yang meningkat tetapi pada 2020 dan 2021 mengalami penurunan jumlah penduduk. Namun, persentase penduduk berakses air minum di Kota Yogyakarta secara umum sudah mencapai 100%. Pencapaian ini didukung adanya pengawasan eksternal, pengambilan sampel air minum, laboratorium kesehatan lingkungan yang memudahkan dalam pemeriksaan air, pembinaan depot air minum, pelatihan rencana pengamanan air minum dan pembinaan asosiasi depot air minum.

Jika dilihat dari pendataan penduduk berakses air minum sesuai dengan jenis aksesnya, penduduk Kota Yogyakarta sebagian besar menggunakan akses non perpipaan, atau dengan kata lain menggunakan sumur pompa, sumur yang terlindungi maupun sumur yang tak terlindungi.

**Tabel 2.120 Jumlah Akses Air Minum Non Perpipaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Tahun | Sumur |        |                                 |        | Mata air terlindungi dan tak terlindungi |     | Jumlah |         |
|-------|-------|--------|---------------------------------|--------|--|-----|--------|---------|
|       | Pompa |        | Terlindungi dan tak terlindungi |        |  |     |        |         |
|       | %     | KK     | %                               | KK     | %  | KK  | %      | KK      |
| 2017  | 55,96 | 77.806 | 27,12                           | 37.707 | 0,00                                     | 0   | 83,08  | 115.514 |
| 2018  | 47,17 | 66.333 | 34,42                           | 48.403 | 0,15                                     | 211 | 81,74  | 114.946 |
| 2019  | 63,14 | 89.750 | 19,93                           | 28.329 | 0,26                                     | 370 | 83,33  | 118.448 |
| 2020  | 69,97 | 96.798 | 13,33                           | 18.441 | 0,00                                     | 0   | 83,30  | 115.239 |
| 2021  | 59,05 | 72.332 | 20,58                           | 25.209 | 0,54                                     | 661 | 80,17  | 98.202  |

Sumber: Data Susenas, 2021

Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, yakni satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan. Dari data diatas, dari tahun 2017 sampai 2021, penggunaan akses air minum non perpipaan sebagian besar menggunakan sumur pompa, namun tidak sedikit pula yang menggunakan sumur dangkal baik berupa sumur terlindungi maupun tak terlindungi.

## 8. Areal Kawasan Kumuh

Indikator ini dapat merepresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta secara time series yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan data yang cukup fluktuatif.



**Tabel 2.121 Areal Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator          | Satuan | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1.  | Luas Kawasan Kumuh | Ha     | 191,62 | 50,39 | 75,32 | 70,82 | 94,18 | 0,70                            |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga 50,39 Ha, tetapi pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 75,32 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBD, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2019 dilakukan penandatanganan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2019 yang dilakukan oleh Korkot Kota Yogyakarta, Satker/PPK PIP Kota Yogyakarta, dan Pokja PKP Kota Yogyakarta maka didapatkan hasil pengurangan kumuh sampai dengan tahun 2019 yaitu sebesar 257,82 Ha.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan luasan kawasan kumuh menjadi 70,82 Ha, jumlah penanganan yang dilakukan pada tahun 2020 sangat sedikit hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Lokasi penanganannya berada di beberapa Kelurahan antara lain Gedongkiwo, Terban, Wirobrajan, Pringgokusuman, Bumijo, Gowongan, Pandeyan, Semaki, Prawirodirjan, Tegalrejo, Kricak, Karangwaru, Notoprajan, Mantrijeron, Suryodiningratan, Cokrodiningratan, Kadipaten, Sorosutan, Prenggan dan Purbayan.

Kemudian pada tahun 2021 dilakukan pendataan kumuh yang ditetapkan dengan SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh tertanggal 3 Februari 2021. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai data pada Bulan Februari 2021 di Kota Yogyakarta tersebar di 12 kemantren, dengan total luasan kumuh sebesar 114,72 Ha, kemudian dilakukan penanganan permukiman kumuh sepanjang tahun 2021 seluas 20,54 Ha. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh saat ini seluas 94,18 Ha.

Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Yogyakarta, Kementerian Perumahan Rakyat, dan salah satu pihak swasta. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta.

## 9. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah areal tempat pemakaman milik dan atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang disediakan untuk umum, yang berada di bawah pengawasan, pengurusan, dan pengelolaan pemerintah daerah. Terdapat empat TPU yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.122 Kapasitas Pemakaman Umum di Kota Yogyakarta**

| No. | Nama TPU        | Lokasi      |             | Luas area (ha) | Daya Tampung (Unit) *per 2018 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|
|     |                 | Kelurahan   | Kemantren   |                |                               |
| 1.  | TPU Sasanalaya  | Keparakan   | Mergangsan  | 12,65          | 4.611                         |
| 2.  | TPU Sarilaya    | Mantrijeron | Mantrijeron | 6,497          | 1.779                         |
| 3.  | TPU Pracimalaya | Wirobrajan  | Wirobrajan  | 12,213         | 3.632                         |
| 4.  | TPU Utaralaya   | Tegalrejo   | Tegalrejo   | 16,764         | 3.421                         |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Melihat daya tampung TPU yang tetap, menjadikan pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan cara untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan tempat pemakaman umum di masa mendatang yang semakin meningkat.

**Tabel 2.123 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum              | Unit   | 12.579       | 12.579       | 12.579       | 12.579       | 12.579       | 0,00                            |
| 2. | Jumlah penduduk  | Jiwa   | 422.732      | 427.498      | 414.055      | 373.589      | 376.324      | -2,76                           |
| 3. | <b>Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk</b> |        | <b>29,76</b> | <b>29,42</b> | <b>30,38</b> | <b>33,67</b> | <b>33,43</b> | <b>3,06</b>                     |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dengan jumlah penduduk di tahun tersebut dikalikan dengan bilangan 1000. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk relatif fluktuatif, dengan pertumbuhan rata-rata 3,06% per tahunnya. Hal ini mengingat jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mengalami perkembangan yang fluktuatif sejak tahun 2017 sampai tahun 2021, namun luas dan daya tampung tempat pemakaman umum di Kota Yogyakarta yang cenderung stagnan (tidak bertambah).

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan pemakaman umum di wilayah Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

- Optimalisasi lahan pemakaman, yang sudah dilakukan adalah menginventarisasi 62 TPU yang menggunakan Tanah Kasultanan untuk kemudian diproses surat-surat kekancingannya agar TPU tersebut dapat dikelola oleh Pemkot Yogyakarta;
- Dinas PUPKP Kota Yogyakarta telah menyusun Kajian Makam pada tahun 2020 (membedah Perda yang lama; salah satunya tentang terminologi bahwa TPU adalah yang ada di tanah milik Pemkot sehingga yang dikelola oleh masyarakat tidak masuk ke dalam TPU); dan
- Dinas PUPKP Kota Yogyakarta pada tahun 2021 akan menyusun kajian tentang Perencanaan Penataan Makam di Tanah SG (sinkronisasi dengan hasil pendataan di 62 makam SG).

### 10. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Data jumlah tempat ibadah secara detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.124 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                      | Satuan         | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Pertumbuhan Rata-rata (%/Tahun) |
|----|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah Tempat Ibadah:                          |                |         |         |         |         |         |                                 |
|    | a. Masjid                                      | Unit           | 496     | 517     | 518     | 519     | 528     | 1,59                            |
|    | b. Mushola                                     | Unit           | 470     | 487     | 487     | 487     | 529     | 3,06                            |
|    | c. Gereja Kristen                              | Unit           | 41      | 41      | 54      | 54      | 56      | 8,85                            |
|    | d. Gereja Katolik                              | Unit           | 7       | 7       | 7       | 7       | 7       | 0,00                            |
|    | e. Pura  | Unit           | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 0,00                            |
|    | f. Vihara                                      | Unit           | 6       | 5       | 5       | 5       | 5       | -4,17                           |
|    | g. Klenteng                                    | Unit           | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 0,00                            |
| 2. | Jumlah Penduduk                                | Jiwa           | 422.732 | 427.498 | 414.055 | 373.589 | 376.324 | -2,76                           |
| 3. | <b>Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk</b> |                |         |         |         |         |         |                                 |
|    | a. Masjid                                      | Unit/1000 Jiwa | 1,17    | 1,21    | 1,25    | 1,39    | 1,40    | 4,64                            |
|    | b. Mushola                                     | Unit/1000 Jiwa | 1,11    | 1,14    | 1,18    | 1,30    | 1,41    | 6,09                            |
|    | c. Gereja Kristen                              | Unit/1000 Jiwa | 0,10    | 0,10    | 0,13    | 0,14    | 0,15    | 12,16                           |
|    | d. Gereja Katolik                              | Unit/1000 Jiwa | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 0,02    | 3,06                            |
|    | e. Pura  | Unit/1000 Jiwa | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3,06                            |
|    | f. Vihara                                      | Unit/1000 Jiwa | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,01    | 0,01    | -1,06                           |
|    | g. Klenteng                                    | Unit/1000 Jiwa | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,01    | 0,01    | 3,06                            |

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, 2022; Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak adalah masjid. Keberadaan masjid di Kota Yogyakarta tahun 2017 sebanyak 496 unit, kemudian terus meningkat hingga mencapai 519 unit pada tahun 2020. Terdapat penambahan 1 masjid di tahun 2020 yaitu di daerah Gondokusuman. Kemudian terdapat penambahan masjid pada tahun 2021 yang berlokasi di Kecamatan Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman dan Gondomanan, sehingga tahun 2021 jumlah masjid menjadi 528 unit. Mushola di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari 468 unit menjadi 487 unit dan jumlahnya tetap 487 unit hingga tahun 2020. Selanjutnya terdapat penambahan mushola pada tahun 2021 yang berlokasi di Kemantren Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Pakualaman, Gondomanan, Wirobrajan, dan Tegalrejo, sehingga jumlah mushola tahun 2021 sebesar 529 unit.

Gereja kristen pada tahun 2017 dan 2018 berjumlah tetap yaitu 41 unit, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 54 unit. Vihara pada tahun 2017 berjumlah 6 unit, kemudian menurun menjadi 5 unit hingga tahun 2021. Gereja katolik, Pura dan Klenteng jumlahnya tetap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Secara umum, selama kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 perkembangan rasio jumlah tempat ibadah per 1.000 penduduk di Kota Yogyakarta, pada tempat ibadah Masjid, Mushola dan Gereja Kristen mengalami peningkatan, sedangkan yang lainnya memiliki rasio tetap.

### 11. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baik yang berstatus Hak Pengelolaan Lingkungan (HPL) maupun luas wilayah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta mencatat data luas wilayah berstatus HPL atau HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL atau HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH terhadap luas wilayah yang berstatus HPL dan HGB.

**Tabel 2.125 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB**

| No. | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.  | Luas Ruang Terbuka Hijau                         | Ha     | 189,628      | 190,467      | 190,68       | 263,634      | 263,716      | 9,71                            |
| 2.  | Luas wilayah ber HPL                             | Ha     | 8,52         | 8,52         | 7,0343       | 13,473       | 3,340        | -0,28                           |
| 3.  | Luas wilayah ber HGB                             | Ha     | 157,63       | 183,03       | 392,9897     | 396,572      | 384,61       | 32,18                           |
| 4.  | <b>Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL</b> |        | <b>22,26</b> | <b>22,36</b> | <b>27,11</b> | <b>19,57</b> | <b>78,96</b> | <b>74,35</b>                    |
| 5.  | <b>Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HGB</b> |        | <b>1,20</b>  | <b>1,04</b>  | <b>0,49</b>  | <b>0,66</b>  | <b>0,69</b>  | <b>-6,63</b>                    |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022; Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan data berdasarkan usulan permohonan sertifikat yang masuk. Dengan adanya peningkatan luas RTH dan penurunan luas wilayah yang bertatus HPL maupun HGB pada tahun 2021, menyebabkan rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL/HGB tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya.

Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sedang melakukan validasi data pertanahan secara menyeluruh sehingga perubahan data akan sangat dinamis yang dipengaruhi oleh tumpang tindih bidang tanah dan hak atas tanah yang berakhir jangka waktunya. Besaran luas wilayah ber-HPL dan ber-HGB tergantung pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

### 12. Luasan RTH Publik di Kawasan Perkotaan

Luasan RTH publik yang ada di Kota Yogyakarta meningkat sampai dengan tahun 2021 yang terlihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.126 Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                       | Satuan | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| 1.  | Luasan RTH publik yang tersedia | Ha     | 189,628 | 190,467 | 190,680 | 263,634 | 263,716 | 9,71                            |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 pengukuran telah menggunakan citra satelit yang terbaru, sehingga didapat luasan yang merepresentasikan keadaan di lapangan pada tahun 2017. Tahun 2017 juga terdapat beberapa perubahan identifikasi tutupan lahan, yang sebelumnya jalur pengaman jalan dan median jalan secara keseluruhan masuk pada hitungan RTH publik, pada tahun 2017 yang termasuk dalam hitungan luas tutupan lahan tersebut adalah jalur pengaman jalan dan median jalan yang ditanami perindang, yang dapat diinterpretasi secara manual melalui citra tersebut.

Dalam rangka mencapai luasan RTH minimal 30% dari total luasan wilayah, salah satu upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan membeli tanah yang diperuntukkan sebagai RTH publik. Contohnya pada tahun 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui DISPERTARU (Dinas Pertanahan dan Tata Ruang) membeli tanah seluas 1.365 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut berada pada daerah Pringgokusuman seluas 172 m<sup>2</sup>, Purwokinanti seluas 276 m<sup>2</sup>, dan di daerah Kricak seluas 917 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2018, luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM meningkat menjadi seluas 190,467 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2018 terdapat penambahan RTH publik di Pringgokusuman, Brontokusuman, dan Kadipaten. Keadaan yang sama terjadi pada persentase luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah Kota Yogyakarta yang juga menunjukkan peningkatan menjadi 5,86%. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 5 lokasi baru RTH publik di Keparakan, Prenggan, Giwangan, Suryatmajan, dan Gedongkiwo dengan penambahan luas 2.252 m<sup>2</sup>.

Pertumbuhan rata-rata luas RTH Publik dari tahun 2017-2021 cukup tinggi, yaitu sebesar 9,71% pertahun. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terdapat sinkronisasi regulasi data Ruang Terbuka Hijau se-Kota Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, sehingga menyebabkan adanya penambahan luasan RTH publik yang meliputi halaman sekolah 162.367 m<sup>2</sup>, jalur hijau pada perindang kecil 200 m<sup>2</sup>, peralihan status hutan kota seluas 173.907 m<sup>2</sup>, taman RW 221.760 m<sup>2</sup>, lahan pertanian kota seperti kebun hortikultura, kebun pertanian, BBI, RPH, PIH 78.000 m<sup>2</sup>, RTHP Permukiman 2 lokasi 453 m<sup>2</sup>, RTHP yang masuk program Kotaku di Muja Muju 580 m<sup>2</sup>, Embung Giwangan 34.900 m<sup>2</sup>, dan makam 57.320 m<sup>2</sup> sehingga RTH publik di tahun 2020 menjadi 263,634 Ha. Sedangkan RTH privat meliputi roof garden dan taman dalam hotel 60.000 m<sup>2</sup>, pekarangan rumah 1.519.440 m<sup>2</sup> dan lahan lainnya 940.100 m<sup>2</sup>. Namun demikian untuk RTH Privat ada pengurangan dari sawah, tegalan dan pergeseran status hutan kota.

Selanjutnya, pada tahun 2021 luasan RTH sedikit mengalami kenaikan. Kenaikan luasan RTHP berasal dari inventarisir data dari hasil pekerjaan penyempurnaan RTHP Pakuncen yang luasannya belum terhitung, yakni seluas 340 m<sup>2</sup>, dan pembangunan taman di Sagan Lor seluas 228,5 m<sup>2</sup> dan taman di Jl. Kenari seluas 247,5 m<sup>2</sup>. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya menambah RTH dengan pengadaan tanah dan pengalihan fungsi lahan untuk RTH Publik lebih dari 2000 m<sup>2</sup>, tetapi luasan RTH yang diperoleh masih kurang untuk memenuhi target 20%. Hal ini disebabkan semakin sulitnya mencari lahan untuk RTH Publik karena tingginya harga tanah di Kota Yogyakarta, serta anggaran Pemerintah Kota yang terbatas. Ditambah adanya Pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 hingga 2021 menyebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan RTHP dikarenakan anggaran daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19. Sehingga, diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi maupun masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelestarian RTH, terutama RTH Publik yang sudah ada di Kota Yogyakarta. Selain itu, dibutuhkan inovasi yang perlu dilakukan untuk percepatan penambahan luasan RTH Publik ataupun RTH secara umum.

### 13. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio bangunan yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) per satuan bangunan adalah perbandingan antara jumlah bangunan memiliki IMB dengan jumlah seluruh bangunan. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

**Tabel 2.127 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah Bangunan ber-IMB                           | Unit   | 71.189       | 71.682       | 72.143       | 72.530       | 72.821       | 0,57                            |
| 2.  | Jumlah Bangunan                                   | Unit   | 133.686      | 134.179      | 134.640      | 135.027      | 149.464      | 2,92                            |
| 3.  | <b>Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan</b> |        | <b>0,533</b> | <b>0,534</b> | <b>0,536</b> | <b>0,537</b> | <b>0,487</b> | <b>-2,11</b>                    |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah bangunan ber-IMB di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017-2021 terus meningkat, yakni sebanyak 71.189 unit pada tahun 2017 hingga menjadi 72.821 unit di tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,57% per tahun. Tren rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun 2017-2021 pun mengalami kenaikan. Di tahun 2021 terdapat penambahan jumlah bangunan yang ber-IMB sebesar 291 unit. Terjadi penambahan jumlah bangunan ber-IMB namun kesadaran masyarakat untuk mengurus izin mendirikan bangunan masih kurang. Hal ini karena masih ada masyarakat yang masih kurang paham dengan alur pengajuan izin. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan pendampingan untuk memudahkan pemahaman masyarakat. Selama masa pandemi pelayanan permohonan IMB melalui email [dpmpykimb@gmail.com](mailto:dpmpykimb@gmail.com) dan pelayanan konsultasi melalui WA.

### 14. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, indikator tersebut memiliki definisi yang sama dengan indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai  $x > 90$ ; (2) Tinggi, dengan nilai  $75 < x \leq 90$ ; (3) Sedang, dengan nilai  $65 < x \leq 75$ ; (4) Rendah, dengan nilai  $50 < x \leq 65$ ; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai  $x < 50$ . Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2021 angka persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di kota Yogyakarta sebesar 79,84% atau 2.617,8 Ha dengan capaian kinerja 100,3% sehingga masuk dalam kategori

Sangat Tinggi. Sedangkan persentase luas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 11,44% atau 375,02 Ha, dan persentase pemanfaatan non kegiatan dan zonasi sebesar 8,72% atau sekitar 285,85 Ha.

Kajian kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Yogyakarta berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta, dan perhitungan kesesuaian untuk masing-masing fungsi didasarkan juga dengan data permohonan IPPT dan pengadaan tanah, dan adanya penambahan angka kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Yogyakarta yang tersebar di 5 Kemantren yaitu Umbulharjo, Wirobrajan, Gondokusuman, Tegalrejo dan Kotagede. Selain itu juga ada penambahan pada fungsi sarana Pendidikan di seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.128 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021**

| NO   | PEMANFAATAN RUANG                        | RENCANA SESUAI RDTR (Ha) | EKSISTING 2021 (Sesuai): (Ha) | EKSISTING 2021 (Tidak Sesuai): (Ha) |
|--|--|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| A.   | Berdasarkan Kelas Kegiatan & Zonasi RDTR |                          |                               |                                     |
| 1  | Penghijauan                              | 62,07                    | 319,02                        | -256,95                             |
| 2  | Hunian                                   | 1.859,01                 | 1.492,00                      | 370,80                              |
| 3  | Perdagangan                              | 469,88                   | 213,10                        | 256,78                              |
| 4  | Perhotelan                               | 23,93                    | 26,75                         | -2,82                               |
| 5  | Jasa                                     | 198,43                   | 63,27                         | 135,16                              |
| 6  | Wisata & Rekreasi                        | 95,73                    | 91,82                         | 3,91                                |
| 7  | Industri                                 | 0,53                     | 9,81                          | -9,28                               |
| 8  | Pelayanan Pendidikan                     | 87,71                    | 154,81                        | -67,10                              |
| 9  | Pelayanan Perkantoran                    | 71,72                    | 124,45                        | -52,73                              |
| 10   | Pelayanan Transportasi                   | 42,60                    | 41,94                         | 0,66                                |
| 11   | Pelayanan Kesehatan                      | 18,14                    | 36,85                         | -18,71                              |
| 12   | Keagamaan, Sosial & Budaya               | 59,45                    | 44,16                         | 15,29                               |
| <b>Luas pemanfaatan: zonasi/kegiatan (sesuai/tidak sesuai)</b> |  | <b>2.989,21</b>          | <b>2.617,98</b>               | <b>375,02</b>                       |
| B.   | Non Kegiatan & Zonasi                    |                          |                               |                                     |
| 13   | Jalan                                    | 245,22                   | 241,43                        | 3,79                                |
| 14   | Sungai                                   | 44,43                    | 44,43                         |                                     |
| <b>Luas pemanfaatan non kegiatan/zonasi RDTR</b>               |  | <b>289,64</b>            | <b>285,85</b>                 |                                     |
| <b>Pemanfaatan ruang sesuai kegiatan &amp; zonasi</b>          |  |                          | <b>2.617,98</b>               | <b>79,84%</b>                       |
| <b>Pemanfaatan ruang tidak sesuai kegiatan &amp; zonasi</b>    |  |                          | <b>375,02</b>                 | <b>11,44%</b>                       |
| <b>Pemanfaatan non kegiatan (sungai &amp; jalan) dari RDTR</b> |  |                          | <b>285,85</b>                 | <b>8,72%</b>                        |
| <b>Luas total (Ha) berdasarkan RDTR</b>                        |  |                          | <b>3.278,85</b>               | <b>100%</b>                         |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, 2022

Perubahan tata ruang ini bersifat dinamis, sehingga pemanfaatan ruang yang berbeda selalu diikuti dengan review RTRW maupun RDTR. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yaitu dengan cara melakukan review RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

#### 15. Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan

Persentase pemenuhan bangunan gedung di Kota Yogyakarta dihitung dari perbandingan antara jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah direhab dengan jumlah gedung yang dimiliki pemerintah secara keseluruhan.

**Tabel 2.129 Persentase Pemenuhan Bangunan Gedung sesuai Standar Kebutuhan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No                    | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------------------|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                     | Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sudah dibangun (direhab) | unit   | 1.395        | 1.409        | 1.430        | 1.453        | 1.446        |
| 2                     | Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah                          | unit   | 1.620        | 1.620        | 1.628        | 1.618        | 1.606        |
| <b>Persentase (%)</b> |   |        | <b>86,11</b> | <b>86,98</b> | <b>87,84</b> | <b>89,80</b> | <b>90,04</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Naik turunnya jumlah bangunan gedung yang dimiliki oleh pemerintah berkaitan dengan pendataan ulang aset kepemilikan gedung. Bangunan gedung pemerintah banyak yang sudah membutuhkan renovasi dan rehabilitasi karena usia gedung dan kebutuhan ruang yang sudah tidak sesuai standar. Juga adanya kebutuhan gedung baru sehingga terjadi perubahan fungsi gedung lama dan memerlukan pembangunan agar sesuai standar. Dari total seluruh bangunan milik pemerintah masih terdapat sekitar 9.6% yang masih diperlukan perhatian. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan gedung sesuai standar kebutuhan antara lain rehabilitasi fisik, renovasi serta pemeliharaan rutin dan berkala.

#### 16. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sesuai amanat Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung disyaratkan adanya rekomendasi teknis dari DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman) dalam penerbitan perijinan gedung oleh DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung serta prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Letak geografis Kota Yogyakarta yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna

**Tabel 2.130 Jumlah rekomendasi perijinan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh DPUPKP**

| No | Indikator                           | Satuan  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan | Dokumen | -    | -    | 696  | 796  | 563  |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah permohonan rekomendasi teknis sebagai persyaratan dalam penerbitan perijinan bangunan gedung.

#### 17. Pemenuhan Pelatihan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 70 mengatur bahwa setiap pekerja konstruksiyang bekerja di sektor Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, Dengan disahkannya UU Cipta Kerja turut mempertegas aturan sebelumnya untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan sertifikasi kompetensi kerja. Kondisi di Indonesia terutama di Kota Yogyakarta pekerja yang telah memiliki sertifikat masih terbatas, sehingga diperlukan intervensi pemerintah untuk memfasilitasi para tenaga kerja mendapatkan pelatihan dan sertifikasi. Pemerintah Kota Yogyakarta juga berupaya melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kapasitas para pelaku jasa konstruksi dan asosiasinya melalui sosialisasi dan forum komunikasi.



**Tabel 2.131 Jumlah Tenaga Konstruksi yang Terampil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                              | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah tenaga konstruksi yang terampil | Orang  | -    | -    | -    | 239  | 348  |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

### 18. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2019-2021 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.132 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator  | Capaian |         |         |
|----|---|--|---------|---------|---------|
|    |   |  | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1  | Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari     | Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik  | 98,56%  | 98,56%  | 100,00% |

Sumber: LPPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021; Dinas PUPKP, 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2021 seluruh capaiannya telah mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

### 19. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang pekerjaan umum disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.133 Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2019-2021**

| No. | Indikator SDGs  | Satuan | Tahun Dasar | 2018  |        | 2019  |        | 2020  |        | 2021  |        |
|-----|---|--------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|     |   |        |             | R     | C      | R     | C      | R     | C      | R     | C      |
| 1   | Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai                                    | %      | 83,22       | 84,05 | 100,06 | 84,06 | 100,00 | 85,09 | 100,00 | 88,47 | 102,62 |
| 2   | Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan | %      | 82          | 84,12 | 100,14 | 86,20 | 100,23 | 88,13 | 100,15 | 96,67 | 108,62 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Dilihat pada tabel diatas, 2 indikator SDGs dari bidang pekerjaan umum sudah tercapai 100%. Tercapainya hal tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dengan dukungan anggaran baik melalui APBD Kota Yogyakarta, APBD DIY melalui Dana Keistimewaan, APBN maupun CSR.

## D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

### 1. Luas Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Luas permukiman layak huni ini di Kota Yogyakarta terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.134 Luas Permukiman Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja          | Satuan | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|----|----------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| 1. | Luas Permukiman Layak Huni | Ha     | 2.796,38 | 2.937,61 | 2.912,68 | 2.917,18 | 1.987,90 | -6,87                           |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Yogyakarta dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun luas permukiman layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2021 fluktuatif. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan *updating* data rumah layak huni (pendataan tahun 2019). Kemudian pada tahun 2020 jumlah penanganan yang dilakukan dari Dinas PUPKP sangat sedikit, hal ini terkait kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Lokasi penanganannya berada di beberapa wilayah meliputi Tegalrejo, Pringgokusuman, dan Pakuncen dengan menggunakan anggaran APBN. Sedangkan untuk rehab rumah (*Mundhur, Mungghah, Madep Kali*) di sepanjang aliran sungai menggunakan anggaran APBD. Begitu pula tahun 2021 yang juga mengalami penurunan luas permukiman layak huni menjadi 1.987,90 Ha, dengan pertumbuhan rata-rata luas permukiman layak huni sebesar -6,87% pertahun.

### 2. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100. Indikator ini hampir sama dengan indikator rasio rumah layak huni, akan tetapi pembagiannya yang berbeda. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Yogyakarta secara *time series* dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.135 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja                            | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah seluruh rumah layak huni              | Unit   | 90.193       | 91.167       | 121.967      | 122.310      | 122.764      | 8,88                            |
| 2. | Jumlah seluruh rumah                         | Unit   | 133.686      | 134.179      | 124.951      | 124.951      | 124.951      | -1,63                           |
| 3. | <b>Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni</b> | %      | <b>67,47</b> | <b>67,94</b> | <b>97,61</b> | <b>97,89</b> | <b>98,25</b> | <b>11,26</b>                    |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 cenderung menurun, kemudian meningkat sampai tahun 2021 meningkat menjadi 98,25% dengan pertumbuhan rata-rata 11,26% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya pendataan kembali rumah layak huni TA 2019.

Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Yogyakarta. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Persepsi rumah tidak layak huni menurut Profil Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Yogyakarta tahun 2004 yaitu keluarga yang menempati rumah tidak sehat, dilihat dari aspek fisik, psikis, estetika, dan lingkungan. Gambaran konkret rumah tidak layak huni diantaranya adalah (a) lantai dari tanah; (b) dinding terbuat dari papan, bambu yang mudah rusak tertiuip angin; (c) tidak memiliki ventilasi; (d) atap mudah bocor terkena air hujan; (e) tidak ada pembagian peruntukan ruang; (f) tidak memiliki tempat MCK; (g) luas ruang tidak seimbang dengan jumlah penghuninya, sempit, dan berhimpitan.

Faktor penyebab keluarga tinggal di rumah tidak layak huni adalah (a) miskin secara ekonomi; (b) pengaruh lingkungan rumah tinggal; (c) sekedar untuk tempat berteduh selama tinggal dan bekerja di kota; (d) tidak memiliki pengetahuan tentang rumah sehat; dan (e) penghuninya malas dan masa bodoh. Keberadaan rumah tidak layak huni ini banyak dijumpai di wilayah sepanjang tepian sungai, baik Sungai Code, Winongo, Manunggal maupun Gajahwong, kemudian banyak juga yang berlokasi di sepanjang rel kereta api, kolong jembatan, atau terminal.

Selanjutnya, menurut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 332/KEP/2008 tentang kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni di Kota Yogyakarta, kriteria rumah kurang layak huni dan tidak layak huni keluarga miskin di Kota Yogyakarta diantaranya adalah (a) luas bangunan lebih atau sama dengan 8 m<sup>2</sup> per orang (bobot nilai 1) dan luas bangunan kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang (bobot nilai 2); (b) bahan lantai menggunakan kualitas rendah plester tidak diaci (bobot nilai 1) dan bahan lantai tanah (bobot nilai 2); (c) bahan dinding menggunakan kayu kualitas sedang/tembok tanpa plester (bobot nilai 1) dan bahan dinding menggunakan *gedheg*, kayu kualitas rendah (bobot nilai 2); serta (d) adanya pembagian ruang yang bersifat tidak permanen (bobot nilai 1) dan tidak ada pembagian ruang (bobot nilai 2). Berdasarkan dengan penjumlahan bobot nilai sebagaimana dimaksud dan berjumlah antara 1-4, maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah kurang layak huni, sedangkan jika bobot nilai berjumlah  $\geq 5$ , maka rumah tersebut termasuk dalam kriteria rumah tidak layak huni. Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta, tersebar di 13 Kemantren, yakni Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

**Tabel 2.136 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator Kinerja             | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Jumlah Rumah tidak Layak Huni | Unit   | 2.640 | 1.798 | 2.984 | 2.640 | 2.187 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Yogyakarta selalu mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH telah

efektif dilaksanakan, termasuk program *Mundhur, Munggah, Madep Kali* (M3K) dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah rumah tidak layak huni dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan adanya pendataan ulang pada perumahan dan RTLH di tahun 2019. Setelah pendataan tersebut, pada tahun 2020 mulai terlihat penurunan jumlah RTLH. Keterbatasan penanganan RTLH pada tahun 2020 disebabkan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula pada tahun 2021, yang juga mengalami penurunan jumlah rumah tidak layak huni menjadi 2.187. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah berusaha melakukan penanganan terhadap rumah tidak layak huni, baik melalui skema APBD, APBD DIY, APBN maupun dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2021, sebanyak 655 unit rumah yang sudah direhabilitasi. Sebanyak 131 unit rumah dilakukan perbaikan dengan menggunakan APBD (DAK), 30 unit rumah dengan menggunakan APBD program TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa), 35 unit rumah menggunakan APBD Provinsi, 449 unit rumah dengan APBN melalui Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dan 10 unit rumah dari dana CSR. Melihat tren penurunan jumlah RTLH di Kota Yogyakarta ini, maka dapat diartikan jika kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengurangi permukiman kumuh secara umum dan rumah tidak layak huni secara khusus telah dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

### 3. Pengelolaan Rumah Susun

Rumah susun sewa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah 4 unit yang terletak di Kemantren Pakualaman, Kemantren Tegalrejo (2 unit) dan Kemantren Danurejan. Rusunawa dengan jumlah unit kamar paling banyak ialah Rusunawa Cokrodirjan dengan total 72 unit kamar.

**Tabel 2.137 Data Rumah Susun yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta**

| No | Rumah Susun  | Jumlah unit kamar |
|----|--|-------------------|
| 1  | Rusunawa Graha Bina Harapan (Juminahan, Purwokinanti Pakualaman) | 68                |
| 2  | Rusunawa Cokrodirjan   | 72                |
| 3  | Rusunawa Bener 1   | 42                |
| 4  | Rusunawa Bener 2   | 44                |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

### 4. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2019-2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.138 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2019-2021**

| No. | Jenis Pelayanan Dasar  | Indikator  | Capaian |      |      |
|-----|--|--|---------|------|------|
|     |  |  | 2019    | 2020 | 2021 |
| 1   | Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana                                       | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n / Jumlah Total rencana unit rumah yang akan ditangani pada tahun n                                | 100%    | 100% | 100% |
| 2   | Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah | Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni / jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan | -       | 100% | 100% |

Sumber: LPPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2021 seluruhnya telah tercapai 100%.

## E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

### 1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu kelurahan. Dengan beragam dan heterogennya masyarakat yang tinggal di Kota Yogyakarta, kemungkinan terjadinya friksi dan timbulnya permasalahan di tengah lingkungan masyarakat pun semakin besar. Untuk menjaga stabilitas keadaan, maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Perhitungan cakupan petugas linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas linmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat. Berikut adalah perhitungan cakupan petugas linmas di Kota Yogyakarta dengan menggunakan aspek wilayah kerja kota yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

**Tabel 2.139 Cakupan Petugas Linmas di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                 | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah Linmas             | Orang    | 2.864        | 3.575        | 3.847        | 3.823        | 3.837        |
| 2  | Jumlah Penduduk           | Jiwa     | 422.732      | 427.498      | 414.055      | 373.589      | 376.324      |
| 3  | Jumlah wilayah kerja kota | Jiwa     | 67,75        | 83,63        | 92,91        | 102,33       | 101,96       |
| 4  | <b>Cakupan</b>            | <b>%</b> | <b>42,27</b> | <b>42,75</b> | <b>41,41</b> | <b>37,36</b> | <b>37,63</b> |

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel hasil perhitungan cakupan petugas Linmas di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2019 cakupan petugas linmas masih berada di bawah 50% dengan kisaran angka 41-42%, tetapi dari tahun 2020 hingga 2021 menurun pada kisaran angka 37%. Terlihat bahwa pada tahun 2018-2019 terdapat kenaikan jumlah linmas. Hal ini terjadi untuk mencukupi jumlah petugas linmas di tiap TPS di Kota Yogyakarta saat pemilu dan terdapat pendaftaran anggota linmas secara sukarela. Kemudian pada tahun 2020 cakupan petugas linmas turun menjadi 37,36% hal ini dipengaruhi jumlah linmas yang mengalami penurunan menjadi 3.823 orang dikarenakan terdapat beberapa petugas linmas yang meninggal dunia. Penambahan jumlah penduduk yang tidak begitu signifikan juga tidak memberikan pengaruh terhadap cakupan petugas linmas terhadap wilayah kerja per 10.000 penduduk. Namun, di tahun 2021 persentase cakupan petugas linmas mengalami sedikit kenaikan menjadi 37,63%, hal ini karena adanya penambahan jumlah anggota linmas menjadi 3.837 orang. Kenaikan jumlah anggota linmas ini terjadi karena masih tingginya animo masyarakat Kota Yogyakarta yang secara sukarela bergabung menjadi anggota linmas untuk mewujudkan perlindungan masyarakat di wilayah masing-masing, khususnya wilayah Kota Yogyakarta pada umumnya melalui tugas dan fungsi kelinmasan (penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan).

Cakupan petugas Linmas ini dalam 1 RT sudah terisi minimal 1 petugas Linmas. Berikut data sebaran jumlah petugas linmas se-Kota Yogyakarta sampai ke tingkat RT berdasarkan identifikasi data pada SIM linmas.

**Tabel 2.140 Data Jumlah Petugas Linmas Kota Yogyakarta Tahun 2021**

| No                               | Kemantren    | Kampung    | RW         | RT           | Jumlah Linmas |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
| 1                                | Tegalrejo    | 14         | 46         | 191          | 354           |
| 2                                | Jetis        | 9          | 37         | 166          | 270           |
| 3                                | Gondokusuman | 17         | 66         | 271          | 395           |
| 4                                | Danurejan    | 16         | 41         | 155          | 220           |
| 5                                | Gedongtengen | 14         | 36         | 138          | 208           |
| 6                                | Ngampilan    | 7          | 21         | 120          | 142           |
| 7                                | Wirobrajan   | 8          | 34         | 165          | 273           |
| 8                                | Mantrijeron  | 12         | 55         | 231          | 334           |
| 9                                | Kraton       | 12         | 43         | 175          | 248           |
| 10                               | Gondomanan   | 7          | 31         | 110          | 150           |
| 11                               | Pakualaman   | 7          | 19         | 83           | 120           |
| 12                               | Mergangsan   | 17         | 60         | 219          | 325           |
| 13                               | Umbulharjo   | 19         | 87         | 343          | 530           |
| 14                               | Kotagede     | 10         | 40         | 165          | 268           |
| <b>Jumlah Se-Kota Yogyakarta</b> |              | <b>169</b> | <b>616</b> | <b>2.532</b> | <b>3.837</b>  |

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

## 2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di wilayah Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) berkaitan dengan seberapa kondusif situasi dan kondisi di suatu wilayah. Semakin banyak pelanggaran K3 terjadi, maka semakin tidak kondusif situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Namun, semakin tinggi juga tingkat penyelesaiannya maka pelanggaran K3 yang terjadi juga banyak terselesaikan. Berikut adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.141 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3  | Kasus  | 4.118        | 4.391        | 4.271        | 5.361        | 8.097        |
| 2  | Jumlah Pelanggaran K3   | Kasus  | 4.300        | 4.466        | 4.299        | 5.387        | 8.129        |
| 3  | <b>Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)</b> | %      | <b>95,77</b> | <b>98,32</b> | <b>99,35</b> | <b>99,52</b> | <b>99,61</b> |

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga 2021 persentase tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang terjadi di Kota Yogyakarta telah berada di atas angka 95% dan dapat dikatakan mencapai predikat yang sangat baik. Pada tahun 2018-2020, terjadi kenaikan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara pre-emptif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi. Selain itu, peningkatan persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di tahun 2020 juga merupakan dampak dari ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selanjutnya, persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 kembali mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 99,61%. Realisasi 99,61% didapatkan dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 8097 pelanggaran dari 8129 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah 8097 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 7810 pelanggaran dan secara yustisi sebesar 287 pelanggaran;
- b. Jumlah 8.129 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 7.810 pelanggaran dan dari hasil operasi yustisi sebesar 319 pelanggaran; dan
- c. Jumlah pelanggaran belum terselesaikan merupakan pelanggaran yang tidak memenuhi surat panggilan penyidik yang masih dipantau proses penyidikannya dengan diberikan surat peringatan kesatu dan kedua.

Meningkatnya jumlah pelanggaran K3 dibanding tahun sebelumnya karena ada penerapan kebijakan pelanggaran aktivitas warga (terkait menurunnya level PPKM pandemi covid) sehingga mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha meningkat berdampak potensi terjadinya pelanggaran peraturan juga meningkat. Penegakan Perwal Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19 menjadi tantangan penerapan kegiatan penegakan perda.

Perwal Nomor 51 Tahun 2020 mulai diberlakukan pada tanggal diundangkan yakni 26 Juni 2020. Satpol PP mendasarkan peraturan tersebut dalam pelaksanaan tugas Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta dari tahun 2020, 2021, dan juga tahun mendatang selama ketentuan peraturan tersebut masih relevan digunakan. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) merupakan tingkat penyelesaian pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta, Jenis pelanggaran perda dan perwal yang dominan terjadi di Kota Yogyakarta khususnya pada tahun 2021, diantaranya:

- a. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. Perda Kota Yogyakarta Nomor 26 Thn 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima; dan
- c. Perwal Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease-19* pada Masa Tatanan Normal Baru di Kota Yogyakarta

Pelanggaran Perda dan Perwal Kota Yogyakarta diselesaikan melalui strategi penegakan perda secara non yustisi melalui upaya penertiban pelanggaran dan secara yustisi melalui upaya hukum penerbitan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pelanggaran untuk diteruskan ke proses persidangan tipiring. Persentase Penegakan Perda merupakan persentase penyelesaian pelanggaran perda melalui strategi penegakan perda secara yustisi.

### 3. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta sangat diperlukan. Perlu adanya penanggulangan yang cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran (WMK). WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

**Tabel 2.142 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan          | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)             | km <sup>2</sup> | 32,5       | 32,5       | 32,5       | 32,5       | 32,8       |
| 2.  | Luas potensi ancaman kebakaran                     | km <sup>2</sup> | 32,5       | 32,5       | 32,5       | 32,5       | 32,8       |
| 3.  | <b>Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kota</b> | <b>Persen</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2022

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Hal ini dihitung dengan cara membagi luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran di kota. Dari tabel di atas, terlihat bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 luas WMK adalah sebesar 32,5 km<sup>2</sup> yang merupakan keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta dan seluruhnya berpotensi mengalami kebakaran. Hal ini pun menjadikan cakupan pelayanan kebakaran di Kota Yogyakarta telah mencapai 100%. Namun pada tahun 2021 terdapat perubahan luas wilayah Kota Yogyakarta menjadi 32,8 km<sup>2</sup>, hal ini sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041. Sehingga luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dengan luas potensi ancaman kebakaran menjadi 32,8 km<sup>2</sup>. Pada saat ini Pos Pemadam Kebakaran terdapat di 2 lokasi yaitu di Mako Balaikota dan Pos Mojo (Jl. Kyai Mojo No.70C, Bener, Kemantren Tegalrejo).

#### 4. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Besarnya potensi bencana kebakaran di seluruh wilayah Kota Yogyakarta perlu diimbangi dengan daya tanggap yang baik terhadap terjadinya bencana kebakaran. Daya tanggap yang baik dilihat dari adanya penanganan yang cepat dari petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang dilakukan tidak melebihi tingkat waktu tanggap pada daerah layanan WMK. Tingkat waktu tanggap yaitu kurang dari atau sama dengan 15 menit setelah adanya laporan bencana kebakaran.

**Tabel 2.143 Persentase Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020         | 2021       |
|-----|---|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1.  | Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) ≤ 15 menit                   | Kejadian      | 71         | 63         | 64         | 32           | 50         |
| 2.  | Jumlah Kejadian   | Kejadian      | 71         | 63         | 64         | 53           | 50         |
| 3.  | <b>Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>60,38</b> | <b>100</b> |
| 4.  | <b>Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)</b>         | <b>menit</b>  | <b>11</b>  | <b>11</b>  | <b>11</b>  | <b>13,4</b>  | <b>6,3</b> |

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Kejadian kebakaran di Kota Yogyakarta banyak disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik. Kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik khususnya rumah tangga juga masih minim sehingga diperlukan sosialisasi terus menerus terhadap penggunaan listrik dan peralatan pendukungnya. Terjadinya penurunan frekuensi kebakaran pada tahun 2020-2021 diperkirakan karena pada masa pandemi Covid-19 aktivitas publik mengalami penurunan, keberhasilan pemerintah dalam sosialisasi



pengegasan kebakaran di wilayah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengegasan kebakaran.

Apabila dilihat dari tingkat waktu tanggap yang terjadi di daerah layanan WMK di seluruh Kota Yogyakarta sejak tahun 2017 hingga 2019 tingkat waktu tanggap sebesar 100% dan di bawah 15 menit, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan tingkat waktu tanggap yang disebabkan karena lokasi kejadian di luar jangkauan (2,5 km) dari pos terdekat, tingkat kepadatan lalu lintas pada jam tertentu yang menyebabkan mobilitas unit mobil damkar tidak leluasa bergerak, dan juga tingkat kesadaran lalu lintas pemakai jalan untuk memprioritaskan unit mobil Pemadam Kebakaran masih kurang sehingga tingkat waktu tanggap meningkat menjadi 13,4 menit. Selanjutnya, pada tahun 2021 tingkat waktu tanggap kembali mencapai angka 100%. Hal ini disebabkan karena lokasi terjadinya kebakaran dekat dengan pos serta didukung oleh cukup tingginya kesadaran dari masyarakat dalam memberikan kesempatan berjalan mendahului. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan pengembangan kebutuhan pelayanan tanggap bencana kebakaran untuk mengatasi kemungkinan kejadian di masa mendatang, baik dalam hal kuantitas sarana pemadam, petugas, hingga kualitasnya.

Persebaran kejadian kebakaran di tiap Kemantren berbeda, perkiraan penyebabnya antara lain keluasan wilayah dan tingkat kepadatan bangunan, aktivitas masyarakat yang berpotensi bahaya kebakaran, bangunan rumah tidak permanen dan semi permanen masih banyak, serta kesadaran masyarakat dalam pengegasan kebakaran masih perlu ditingkatkan. Bangunan yang terbakar didominasi beberapa hal, yakni bangunan perumahan yang belum permanen, penggunaan listrik yang berlebihan, penambahan kebutuhan energi listrik yang belum diikuti perbaikan jaringan kelistrikan, serta pola hidup masyarakat yang belum terbangun upaya pengegasan kebakaran.

## 5. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor.

**Tabel 2.144 Persentase Peningkatan Penegakan PERDA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                           | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA | Kasus         | 789          | 649          | 534          | 316          | 287          |
| 2  | Jumlah Pelanggaran PERDA            | Kasus         | 1.110        | 724          | 562          | 342          | 319          |
| 3  | <b>Penegakan PERDA</b>              | <b>Persen</b> | <b>71,08</b> | <b>89,64</b> | <b>95,02</b> | <b>92,40</b> | <b>89,97</b> |

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah penegakan Perda yang dihitung berdasarkan persentase atas jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dengan jumlah pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Yogyakarta, sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017-2019, persentase penegakan Perda mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang dikarenakan lebih berprioritas pada strategi penegakan Perda secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan semangat strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi.

Untuk tahun 2020, persentase penegakan PERDA mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 89,97% di mana pelanggaran perda sejumlah 319 pelanggaran merupakan jumlah dugaan pelanggaran dari hasil operasi penegakan perda secara yustisi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berdasarkan penerbitan Surat Panggilan (SP) kepada terduga pelanggar. Dari jumlah SP tersebut telah terselesaikan sejumlah 287 dugaan pelanggaran (160 SP terbukti melakukan pelanggaran dan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan/BAP ke persidangan, 127 SP setelah dilakukan klarifikasi telah memiliki dokumen perizinan atau tidak terbukti melakukan pelanggaran). Jumlah dugaan pelanggaran perda belum terselesaikan sejumlah 32 SP merupakan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi surat panggilan (tidak hadir) yang masih dipantau proses penyidikannya dengan diberikan surat peringatan kesatu dan kedua (penegakan perda yustisi dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga proses penyidikan dilaksanakan pada tahun berikutnya). Meskipun demikian jumlah pelanggaran perda menurun dari tahun sebelumnya. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan mewabahnya pandemi Covid-19 bukan hanya berpengaruh terhadap masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga terhadap ruang gerak petugas operasional Satpol PP dalam menegakkan Perda, khususnya penegakan perda secara yustisi karena terdapat fungsi koordinasi dengan institusi lain. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang juga menerapkan kebijakan khusus sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Sebagai contoh, terdapat kebijakan penundaan pengajuan berkas berita acara penyidikan pelanggaran ke persidangan oleh Pengadilan Negeri dalam kurun waktu tertentu karena berpotensi memudahkan penularan virus, menjadi faktor penghambat tidak optimalnya penegakan Perda. Jumlah pelanggaran Perda yang terbanyak berdasarkan BAP dan ditindaklanjuti ke persidangan adalah pelanggaran terhadap Perwal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame.

## 6. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Sampai dengan tahun 2021, di Kota Yogyakarta sudah terbentuk 37 Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana), 130 Kampung Tangguh Bencana (KTB) dari total 169 kampung yang ada.

**Tabel 2.145 KTB dan Kaltana Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator                 | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Kampung Tangguh Bencana   | Kampung   | 90   | 97   | 115  | 115  | 130  |
| Kelurahan Tangguh Bencana | Kelurahan | 16   | 26   | 31   | 34   | 37   |

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta, 2022

Kaltana dan Kampung Tangguh Bencana telah menyebar di 14 Kemantren dan 45 Kelurahan. Bertambahnya Kampung Tangguh Bencana di setiap tahunnya adalah bentuk antusias serta partisipasi warga kampung di Kota Yogyakarta. Penambahan KTB di tahun 2021 sejumlah 15 kampung yang tersebar di beberapa Kelurahan yaitu di Kelurahan Mantrijeron (1 kampung), Wirogunan (2 kampung), Purwokinanti (1 kampung), Pakuncen (1 kampung), Sosromenduran (1 kampung), Pringgokusuman (2 kampung), Tegalrejo (1 kampung), Demangan (2 kampung), Baciro (1 kampung), Semaki (1 kampung), Tahunan (1 kampung) dan Giwangan (1 kampung). Kemudian penambahan Kaltana pada tahun 2021 sejumlah 3 kelurahan yaitu Kelurahan Patangpuluhan, Karangwaru dan Mantrijeron.

Peran serta relawan/masyarakat di tingkat kampung (KTB) dan kelurahan (kaltana) sebagai *first responder* yang melakukan upaya penanganan awal/dini kejadian bencana di wilayahnya. Relawan KTB juga

terlibat aktif dalam upaya pencegahan (edukasi protokol kesehatan dan penyemprotan disinfektan) serta menjadi tim pemakaman protokol kesehatan covid-19 yang dikoordinasikan oleh satgas wilayah/kemantren.

**7. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2021 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.146 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019-2021**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator   | Capaian |      |      |
|----|---|---|---------|------|------|
|    |   |   | 2019    | 2020 | 2021 |
| 1  | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum              | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada   | 100%    | 100% | 100% |
| 2  | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana   | 100%    | 100% | 100% |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana   | 88,59%  | 100% | 100% |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana  | 100%    | 100% | 100% |
| 5  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran  | 100%    | 100% | 100% |
|    |   | Jumlah layanan pemadaman tahun x dalam tingkat waktu tanggap (respon time) oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/ atau di bawah pembinaan Dinas Kebakaran dibagi jumlah kejadian kebakaran di kali seratus persen. | 100%    | 100% | 100% |
|    |   | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran dalam tahun x  | 100%    | 100% | 100% |

Sumber: LPPD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2021 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 7 indikator telah tercapai 100%.

**8. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.147 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2021**

| No | Indikator SDGs   | Satuan   | Tahun Dasar | 2018  |         | 2019   |         | 2020  |         | 2021  |        |
|----|--|----------|-------------|-------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|--------|
|    |  |          |             | R     | C       | R      | C       | R     | C       | R     | C      |
| 1  | Persentase kampung tangguh bencana   | %        | 40          | 57,06 | 142,65  | 67,65  | 100     | 68,05 | 100     | 76,92 | 100    |
| 2  | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | %        | 75          | 83,45 | 101,77  | 100,00 | 119,05  | 100   | 100     | 100   | 100    |
| 3  | Persentase edukasi proteksi kebakaran  | %        | 95          | 100   | 104,17  | 100    | 104,17  | 100   | 103,09  | 100   | 103,09 |
| 4  | Angka kriminalitas   | Kejadian | 1.660       | 1.037 | 136,302 | 620    | 161,153 | 485   | 151,500 | 534   | 111    |

Sumber: Satpol PP Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta, 2022; BPBD Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Dilihat dari tabel diatas, indikator SDGs dari bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018-2021 telah mencapai target capaian lebih dari 100%. Salah satu faktor pendorong keberhasilan capaian adalah antusias serta partisipasi warga kampung dalam pembentukan Kampung Tangguh Bencana cukup tinggi dan diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat karena pandemi Covid-19.

## F. Sosial

### 1. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

**Tabel 2.148 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                    | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan           | Orang         | 31.473       | 25.614       | 30.781       | 45.424       | 48.798       | 14,14                          |
| 2. | Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan | Orang         | 33.020       | 32.709       | 35.947       | 47.856       | 50.461       | 11,88                          |
| 3. | <b>PMKS yang memperoleh bantuan</b>          | <b>Persen</b> | <b>95,31</b> | <b>78,31</b> | <b>85,63</b> | <b>94,92</b> | <b>96,70</b> | <b>1,06</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 mencapai angka 95,31%, tetapi mengalami penurunan menjadi 78,31% di tahun 2018, kemudian terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi 94,92%. Hal ini dipengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Sosial. Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah menggunakan kriteria baru dalam penentuan pemberian bantuan sosial bagi penduduk lanjut usia. Semula, kriteria penerima ASLUT (Asistensi Lanjut Usia Terlantar) adalah lanjut usia terlantar. Tahun 2018, kriteria penerima adalah lanjut usia miskin yang merupakan penduduk Kota Yogyakarta yang terdata sebagai KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial). Perubahan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan manfaat dari intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Meningkatnya jumlah PMKS pada tahun 2019 dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam KSJPS mendapatkan bantuan sosial ASLUM (Asistensi Lanjut Usia Miskin). Kebijakan tersebut memperluas sasaran penerima manfaat.

Selain itu, terjadinya kenaikan persentase PMKS yang menerima bantuan di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat support political will di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme percepatan penyerapan berbagai program bantuan sosial pemerintah/pemerintah daerah di masa pandemi serta implementasi pengawasan dari BPK terkait percepatan realisasi bantuan sosial. Hal yang sama terjadi di tahun 2021, yakni persentase PMKS yang menerima bantuan meningkat menjadi 96,70% yang disebabkan oleh perluasan penerima bansos APBD dan APBN di masa pandemi covid.

Data PMKS yang dipakai adalah hasil pendataan tahun sebelumnya, sehingga terdapat mekanisme cleansing data antara lain tempat domisili, meninggal, dan NIK tidak sesuai dengan database Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS, sebagai berikut:

- a. Penyediaan permakanan bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar (yang terakomodasi dalam UPT Balai Rehabilitasi Anak), Lansia terlantar (pada UPT Balai Rehabilitasi Lansia), gelandangan pengemis dan korban bencana (di shelter dan isolasi mandiri di wilayah);
- b. Penyediaan sandang bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng dan korban bencana; dan
- c. Fasilitasi dokumen kependudukan bagi 4 afirmasi PMKS terlantar (penyandang disabilitas, anak, lansia, gepeng).

## 2. PMKS yang Tertangani

Indikator ini merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan penurunan terjadi pada

tahun 2018, di mana tahun sebelumnya persentase PMKS yang tertangani adalah sebesar 75,87% dan menurun menjadi 74,76%. Penurunan jumlah PMKS yang tertangani pada tahun 2018 dikarenakan penurunan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan penerima BPNT dikarenakan mulai tahun 2018, penyalurannya bekerjasama dengan bank milik negara dan *e-warong* sebagai penyedia barang. Perubahan kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian yang berakibat tidak semua kartu bantuan terisi saldo. Selanjutnya pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase PMKS hingga menjadi 81,08%. Meningkatnya PMKS yang tertangani, salah satunya disebabkan perbaikan penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sehingga penerima bantuan semakin banyak.

Pada tahun 2020 terjadi kenaikan persentase PMKS yang tertangani dibandingkan tahun sebelumnya karena terdapat *support political will* di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme percepatan penyerapan berbagai program bantuan sosial pemerintah/pemerintah daerah di masa pandemi serta implementasi pengawasan dari BPK terkait percepatan realisasi bantuan sosial. Tahun 2020 juga telah direncanakan adanya Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Aslum, tetapi karena pandemi maka tidak dicairkan mengingat adanya program Bantuan Sosial Tunai (BST) APBN dan Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD (Kota dan DIY) sehingga dikhawatirkan mendapatkan lebih dari 1 intervensi. Kemudian di tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 96,71% yang disebabkan karena perluasan penerima bansos APBN dan APBD di masa pandemi covid.

**Tabel 2.149 Persentase PMKS yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                              | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah PMKS yang tertangani            | Orang  | 41.598       | 29.182       | 34.051       | 45.942       | 48.873       | 7,03                           |
| 2. | Jumlah PMKS yang ada                   | Orang  | 54.827       | 39.035       | 41.999       | 48.374       | 50.536       | -0,39                          |
| 3. | <b>Persentase PMKS yang tertangani</b> | %      | <b>75,87</b> | <b>74,76</b> | <b>81,08</b> | <b>94,97</b> | <b>96,71</b> | <b>6,49</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 3. PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial (bantuan sosial) dalam jangka waktu satu tahun. Berikut merupakan tabel PMKS skala kota yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

**Tabel 2.150 Persentase PMKS Skala Kota yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam 1 tahun            | Orang  | 31.751       | 24.452       | 29.379       | 32.828       | 35.545        | 4,29                           |
| 2. | Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | Orang  | 33.500       | 31.091       | 33.957       | 34.810       | 29.934        | -2,37                          |
| 3. | <b>Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</b>         | %      | <b>94,78</b> | <b>78,65</b> | <b>86,52</b> | <b>94,31</b> | <b>118,74</b> | <b>6,98</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat pada tabel di atas, persentase PMKS skala kota yang memperoleh bantuan sosial memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah sebesar 94,78% dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar 78,65%. Penurunan ini dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan baru skema bantuan sosial. Bantuan bagi masyarakat miskin yang sebelumnya diberikan berupa beras (*raskin*) diganti menjadi non tunai. Mulai tahun 2018, bantuan bagi masyarakat miskin berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penyalurannya bekerjasama dengan bank milik negara dan *e-warong* sebagai penyedia barang. Perubahan kebijakan ini membutuhkan waktu penyesuaian yang berakibat tidak semua kartu bantuan terisi saldo. Dengan demikian, tidak semua calon penerima bantuan menerima BPNT. Selanjutnya pada tahun 2019-2020 persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial terus meningkat menjadi sebesar 94,31% yang dipengaruhi oleh kebijakan baru yang menentukan bahwa seluruh lansia miskin/terlantar yang masuk dalam KSJPS mendapatkan bantuan sosial ASLUM yang memperluas sasaran penerima manfaat. PMKS yang menerima bantuan sosial untuk kebutuhan dasar diantaranya adalah PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar), ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin), dan ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas).

Selanjutnya faktor pendorong meningkatnya persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial adalah karena adanya *support political will* di masa pandemi berkaitan dengan mekanisme percepatan penyerapan berbagai program bantuan sosial pemerintah/pemerintah daerah di masa pandemi serta implementasi pengawasan dari BPK terkait percepatan realisasi bantuan sosial. Untuk tahun 2021, presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial kembali meningkat menjadi 118,74% yang disebabkan karena adanya perluasan penerima bansos APBN dan APBD di masa pandemi covid.

#### 4. PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Indikator ini merupakan persentase PMKS yang menerima Program Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok sosial lainnya. Adapun persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial pada tahun 2017–2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi kenaikan persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh

meningkatnya jumlah PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama. Selanjutnya, terdapat penurunan persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE di tahun 2019-2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan kondisi usaha ekonomi anggota KUBE sehingga tidak beraktivitas secara kelompok selama pandemi (beberapa KUBE tidak aktif), sehingga KUBE yang tidak aktif tidak mendapatkan akses intervensi program. Kemudian di tahun 2021, persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE meningkat menjadi 98,68% yang disebabkan karena banyaknya peserta KUBE yang gulung tikar di masa pandemi sehingga banyak KUBE yang tidak aktif lagi.

**Tabel 2.151 Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis                     | Orang  | 8.125        | 3.630        | 3.490        | 3.460        | 1.341        |
| 2. | Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis          | Orang  | 20.253       | 6.580        | 6.580        | 6.580        | 1.359        |
| 3. | <b>Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya</b> | %      | <b>40,12</b> | <b>55,17</b> | <b>53,04</b> | <b>52,58</b> | <b>98,68</b> |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

#### 5. Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini merupakan perhitungan persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021 telah mencapai angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa panti sosial yang ada sudah berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2021 terdapat penambahan jumlah panti sosial sebanyak 1 panti sosial di Kotagede.

**Tabel 2.152 Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial**

| No | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos            | Unit   | 13         | 13         | 13         | 16         | 17         |
| 2. | Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos | Unit   | 13         | 13         | 13         | 16         | 17         |
| 3. | <b>Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan</b>           | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

#### 6. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini adalah untuk melihat persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Jumlah WKBSM di Kota



Yogyakarta meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan jumlah WKBSM yang dipengaruhi oleh adanya penumbuhan WKBSM di wilayah. Secara kultural, mulai muncul gerakan untuk peduli kepada sesama. Namun, ditahun 2021 persentase WKBSM menurun menjadi 71% yang disebabkan karena adanya pandemi yang mengakibatkan WKBSM tidak ada kegiatan.

**Tabel 2.153 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021      | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|--|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah WKBSM dalam 1 th yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos            | Unit   | 22         | 22         | 25         | 26         | 20        | -1,36                          |
| 2. | Jumlah WKBSM dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos  | Unit   | 22         | 22         | 25         | 26         | 28        | 6,33                           |
| 3. | <b>Persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</b> | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>71</b> | <b>-7,14</b>                   |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

#### 7. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tidak memiliki data terkait korban bencana pada masa tanggap darurat. Akan tetapi, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki data yang terkait dengan bencana biasa (tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat) dengan penanganan sesuai dengan peristiwa bencana yang terjadi.

**Tabel 2.154 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial | Orang  | 76         | 105        | 60         | 127        | 11         |
| 2. | Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial | Orang  | 76         | 105        | 60         | 127        | 11         |
| 3. | <b>Korban bencana yang menerima bantuan sosial</b>            | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2017 hingga 2021 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya. Adanya kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial.

## 8. Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Indikator ini merupakan persentase jumlah korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

**Tabel 2.155 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun            | Orang  | 279        | 139        | 86         | 277        | 255        |
| 2. | Jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun | Orang  | 279        | 139        | 86         | 277        | 255        |
| 3. | <b>Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap</b>                             | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: BPBD Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mencapai 100%. Pada tahun 2017, jumlah korban bencana alam cuaca ekstrem yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 276 orang mengungsi. Selanjutnya pada tahun 2018, jumlah korban bencana cuaca ekstrem yang dievakuasi sebanyak 1 orang luka-luka dan 138 orang mengungsi. Pada tahun 2019, jumlah korban banjir sebanyak 9 orang mengungsi, jumlah korban cuaca ekstrem sebanyak 8 orang luka-luka dan 66 orang mengungsi, serta korban bencana lainnya sebanyak 3 orang mengungsi. Sedangkan pada tahun 2020 korban yang dievakuasi dari bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 277 korban yang menyebar di 14 Kemantren. Korban bencana yang telah tertangani sebagian besar dari Kemantren Gondokusuman yaitu 149 korban. Sedangkan sisanya menyebar di semua Kemantren kecuali Kemantren Kraton dan Kemantren Pakualaman. Kemudian pada tahun 2021 korban yang dievakuasi dari bencana dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat sebanyak 255 korban yang menyebar di 14 Kemantren.

## 9. Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerima jaminan sosial bagi para penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial. Berdasarkan tabel di bawah, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk tahun 2017-2018, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial nilainya masih di bawah 80%, sedangkan di tahun 2019 persentasenya sudah di atas 80%. Kemudian, pada tahun 2020 persentasenya turun menjadi 32,29%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan angka kemiskinan sehingga jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial naik menjadi 9.065 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor lain yang menyebabkan menurunnya persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang menerima jaminan sosial adalah adanya kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta bahwa Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dan Aslum (untuk Lansia) tidak dicairkan agar tidak terjadi double intervensi bantuan dengan Pemerintah Pusat dan DIY. Namun, pada tahun 2021, persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima jaminan sosial meningkat menjadi 59,84% yang disebabkan karena perluasan penerima bansos APBN dan APBD di masa pandemi covid-19.

**Tabel 2.156 Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun      | Orang  | 1.989        | 2.207        | 4.358        | 2.927        | 4.478        |
| 2.  | Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 tahun | Orang  | 3.713        | 3.713        | 4.435        | 9.065        | 7.483        |
| 3.  | <b>Penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial</b>                    | %      | <b>53,57</b> | <b>59,44</b> | <b>98,26</b> | <b>32,29</b> | <b>59,84</b> |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

#### A. Tenaga Kerja

##### 1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

**Tabel 2.157 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                               | Satuan | 2017         | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah sengketa pengusaha pekerja       | Kasus  | 24           | 14          | 16          | 23           | 28           | 9,53                            |
| 2. | Jumlah Perusahaan                       | Unit   | 1.470        | 1.689       | 1.692       | 1.417        | 403          | -18,18                          |
| 3. | <b>Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja</b> |        | <b>16,33</b> | <b>8,29</b> | <b>9,46</b> | <b>16,23</b> | <b>69,48</b> | <b>91,14</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2017-2020, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 24 kasus, dan mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 14 sengketa, kemudian mengalami kenaikan pada kurun waktu 2019 – 2021 hingga menjadi 28 sengketa di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Yogyakarta sangat kondusif mengingat tingkat

kasus sengketa terus menurun, tetapi jumlah perusahaan terus meningkat. Selain itu, penanganan kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja dilakukan dengan cara mediasi oleh OPD dan jika tidak menemukan titik temu kasus tersebut akan berlanjut ke pengadilan hubungan industrial. Kemudian di tahun 2020 hanya terjadi 23 kasus sengketa saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, jumlah sengketa pengusaha-pekerja di tahun 2020 terjadi peningkatan kasus karena banyak perusahaan mengalami kesulitan operasi usahanya di masa pandemi yang mengakibatkan pengambilan kebijakan pengurangan pekerja yang dirasakan merugikan pekerja dan pada akhirnya menjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha.

Tetapi pada tahun 2021 angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Yogyakarta mencapai 69,48 dengan jumlah perusahaan menurun. Meningkatnya angka sengketa disebabkan karena adanya pandemi sehingga terdapat beberapa perusahaan yang mengurangi pekerja.

## 2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar -11,98%. Penurunan ini disebabkan karena adanya dua perusahaan yang tidak hadir, dimana perusahaan dan pekerja tetap dalam pendiriannya masing-masing.

**Tabel 2.158 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan PB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017       | 2018       | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | Kasus  | 13         | 14         | 11           | 16           | 16           | 7,93                            |
| 2. | Jumlah kasus yang tercatat                                    | Kasus  | 13         | 14         | 16           | 23           | 23           | 21,87                           |
| 3. | <b>Tingkat penyelesaian kasus</b>                             | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>68,75</b> | <b>69,57</b> | <b>57,14</b> | <b>-11,98</b>                   |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

## 3. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dari tahun 2017, jumlah pencari kerja ada sebanyak 3.816, tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan mulai tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2019 jumlah pencari kerja yang mendaftar mengalami peningkatan menjadi 2.323 orang, hal ini dikarenakan oleh banyaknya peserta CPNS Kota Yogyakarta tahun 2019 yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Namun, pada tahun 2020 persentase pencari kerja yang ditempatkan lebih banyak dari persentase pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019, artinya pencari kerja yang mendaftarkan lebih banyak terserap untuk ditempatkan. Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurun akibat dampak pandemi covid-19. Banyak perusahaan melaksanakan efisiensi salah satunya dengan tidak membuka lowongan pekerjaan.

**Tabel 2.159 Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                             | Satuan | 2017         | 2018          | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | Orang  | 2.480        | 2.094         | 1.163        | 665          | 748          | -22,59                          |
| 2. | Pencari kerja yang mendaftar          | Orang  | 3.816        | 1.832         | 2.323        | 833          | 1.174        | -12,10                          |
| 3. | <b>Pencari kerja yang ditempatkan</b> | %      | <b>64,99</b> | <b>114,30</b> | <b>50,06</b> | <b>79,83</b> | <b>63,71</b> | <b>14,74</b>                    |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

#### 4. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja. Dari tahun 2017 hingga tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah, tetapi tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2017, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah sebesar 90,62%, tetapi di tahun selanjutnya terus menurun hingga mencapai 43,12% pada tahun 2020. Kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2021 menjadi 1,36%.

**Tabel 2.160 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021        | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK              | Orang  | 57.677       | 57.649       | 57.677       | 58.121       | 343         | -24,66                          |
| 2. | Jumlah seluruh pekerja  | Orang  | 63.649       | 68.021       | 68.021       | 134.802      | 25.134      | 5,92                            |
| 3. | <b>Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek</b> | %      | <b>90,62</b> | <b>84,75</b> | <b>84,79</b> | <b>43,12</b> | <b>1,36</b> | <b>-38,10</b>                   |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek di tahun 2020 turun secara signifikan karena adanya perubahan metode pendataan yang semula WLTK (Wajib Laporkan Tenaga Kerja) yang terpisah dengan data BPJS. Namun, mulai tahun 2020, pendataan WLTK terintegrasi dengan pendataan BPJS. Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta JAMSOSTEK menurun menjadi 343 dikarenakan tahun 2021 menggunakan pendataan dari Dinsosnakertrans Kota sedangkan tahun 2020 menggunakan data dari Disnaker DIY.

#### 5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan antar buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta adalah mengenai upah minimum kota (UMR) dan tunjangan hari raya (THR). Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Secara umum, perselisihan buruh dan pengusaha di Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha sudah mencapai angka 100% sejak tahun 2017 sampai tahun 2021. Pada tahun 2020, jumlah penyelesaian perselisihan sebanyak 23 kasus

dengan detail 16 kasus penyelesaian dengan Perjanjian Bersama dan 7 kasus dengan penyelesaian dengan anjuran. Pada tahun 2021, jumlah penyelesaian perselisihan meningkat menjadi 28 yang sebanding dengan jumlah kejadian perselisihan.

**Tabel 2.161 Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah penyelesaian perselisihan                     | Kasus  | 13         | 14         | 16         | 23         | 28         | 21,87                           |
| 2. | Jumlah kejadian perselisihan                         | Kasus  | 13         | 14         | 16         | 23         | 28         | 21,87                           |
| 3. | <b>Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha</b> | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0,00</b>                     |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

## 6. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017, persentase tenaga kerja terbina kompetensi mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi yang semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2020 hanya dilaksanakan 3 jenis pelatihan saja dari 20 jenis pelatihan yang direncanakan. Hal ini dikarenakan kebijakan pengalihan anggaran (*refocusing*), sehingga pendaftaran pelatihan hanya sampai bulan April tahun 2020.

Pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja yang dilatih menunjukkan peningkatan, hal ini dikarenakan kondisi pandemi covid-19 di Tahun 2021 sudah mulai membaik, sehingga kegiatan pelatihan bisa dilaksanakan walaupun ada beberapa kegiatan pelatihan dilaksanakan secara daring.

**Tabel 2.162 Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020        | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah tenaga kerja yang dilatih                  | Orang  | 605          | 625          | 598          | 20          | 363          | 404,33                          |
| 2. | Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi    | Orang  | 1.553        | 1.566        | 1.121        | 571         | 633          | -16,45                          |
| 3. | <b>Persentase tenaga kerja terbina kompetensi</b> | %      | <b>38,96</b> | <b>39,91</b> | <b>53,35</b> | <b>3,50</b> | <b>57,35</b> | <b>369,98</b>                   |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022

## 7. Rasio Jumlah lulusan S1/S2/S3

Rasio jumlah lulusan S1/S2/S3 menggambarkan besaran penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang pendidikan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pencari kerja di Kota Yogyakarta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yaitu sebanyak 71.524 orang pada tahun 2021 sehingga pertumbuhan rata-rata lulusan S1/S2/S3 sebesar 1,05% per tahun. Hal ini mempengaruhi rasio kelulusan S1/S2/S3 yang ikut meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,190.

Tabel 2.163 Rasio Jumlah Lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No | Kategori/<br>Jenjang<br>Pendidikan | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan<br>Rata-Rata<br>(%Tahun) |
|----|------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1. | Jumlah lulusan S1/S2/S3            | jiwa   | 68.605       | 69.088       | 69.730       | 71.017       | 71.524       | 1,05                                 |
| 2. | Jumlah Seluruh Penduduk            | jiwa   | 422.732      | 427.498      | 414.055      | 373.589      | 376.324      | -2,76                                |
| 3. | <b>Rasio lulusan S1/S2/S3</b>      |        | <b>0,162</b> | <b>0,162</b> | <b>0,168</b> | <b>0,190</b> | <b>0,190</b> | <b>4,16</b>                          |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022; Hasil Olahan, 2022

## B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.164 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No. | Indikator   | Satuan   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-----|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.  | Pekerja perempuan di lembaga pemerintah                       | Orang    | 5.605       | 5.524       | 5.376       | 5.352       | 5.263       |
| 2.  | Jumlah pekerja perempuan                                      | Orang    | 74.103      | 74.760      | 76.154      | 76.638      | 76.154      |
| 3.  | <b>Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</b> | <b>%</b> | <b>7,56</b> | <b>7,39</b> | <b>7,06</b> | <b>6,98</b> | <b>6,91</b> |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 7,56% hingga pada tahun 2021 turun menjadi 6,91%. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, mutasi kerja, dan pensiunan di tiap tahunnya.

### 2. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRD. Jumlah kursi di keanggotaan DPRD Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki jumlah tetap, yakni 40 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung menurun. Pada tahun 2017, terdapat 9 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRD dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 22,5%. Selanjutnya terus menurun hingga tahun 2020 di mana jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan menurun menjadi 5 orang yang terdiri dari Partai PDIP 2 orang, Partai Gerindra 2 orang, dan Partai Golkar 1 orang, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 12,5%. Kemudian di tahun 2021, persentase proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD meningkat menjadi 15% yang disebabkan karena adanya pergantian antar waktu (PAW). Namun, sejak tahun 2017 hingga 2021, besaran proporsi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Yogyakarta belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

**Tabel 2.165 Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021      |
|-----|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1.  | Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan             | Orang  | 9           | 9           | 5           | 5           | 6         |
| 2.  | Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD                | Orang  | 40          | 40          | 40          | 40          | 40        |
| 3.  | <b>Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</b> | %      | <b>22,5</b> | <b>22,5</b> | <b>12,5</b> | <b>12,5</b> | <b>15</b> |

Sumber: Sekretariat Dewan Kota Yogyakarta, 2022

### 3. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Indikator ini berguna untuk melihat seberapa besar persentase perempuan yang bekerja di lembaga swasta dan perbandingannya dengan jumlah pekerja perempuan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.166 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                      | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Pekerja perempuan di lembaga swasta            | Orang  | 31.806       | 32.487       | 33.529       | 33.944       | 33.489       |
| 2.  | Jumlah pekerja perempuan                       | Orang  | 74.103       | 74.760       | 76.154       | 76.638       | 76.154       |
| 3.  | <b>Partisipasi perempuan di lembaga swasta</b> | %      | <b>42,92</b> | <b>43,46</b> | <b>44,03</b> | <b>44,29</b> | <b>43,98</b> |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2020 cenderung meningkat. Partisipasi pekerja perempuan di lembaga swasta jauh lebih besar jika dibandingkan dengan lembaga pemerintahan. Partisipasi di lembaga swasta tahun 2020 mencapai lebih dari 44,29% total jumlah pekerja perempuan. Sebagai catatan, perhitungan jumlah perempuan di lembaga swasta merupakan hasil pengurangan antara jumlah pekerja perempuan dan pekerja perempuan di lembaga pemerintah. Selanjutnya, di tahun 2021, persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 43,98% yang disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, mutasi kerja, dan pensiunan di tiap tahunnya.

### 4. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Yogyakarta. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.167 Rasio KDRT di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator           | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|-----|---------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1.  | Jumlah KDRT         | Orang  | 254         | 193         | 249         | 203         | 235         | 0,57                           |
| 2.  | Jumlah rumah tangga | Orang  | 133.686     | 135.602     | 138.430     | 139.654     | 140.288     | 1,21                           |
| 3.  | <b>Rasio KDRT</b>   | %      | <b>0,19</b> | <b>0,14</b> | <b>0,18</b> | <b>0,15</b> | <b>0,17</b> | <b>-0,66</b>                   |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022



Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pada periode tahun 2017, jumlah KDRT adalah sebesar 254 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,19% dan mengalami penurunan di tahun 2018, kemudian meningkat di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan menjadi 203 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,15%. Penurunan jumlah KDRT pada tahun 2017 disebabkan karena perbedaan metode penghitungan, di mana pada tahun 2017 data yang ditampilkan murni kejadian KDRT yang dialami oleh penduduk Kota Yogyakarta. Selanjutnya, kenaikan jumlah kasus KDRT di tahun 2018-2019 terjadi karena jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik. Selain itu, semakin banyak lembaga yang turut membantu dalam penanganan kasus KDRT salah satunya melalui jejaring kerja di Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) di tingkat Kota dan Kemantren yang telah didukung oleh status hukum yang kuat. Kemudian, di tahun 2021, jumlah KDRT meningkat daripada tahun 2020 menjadi sebanyak 235 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,17%.

Meningkatnya jumlah KDRT di tahun 2021 tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga adanya Satgas SIGRAK dengan sistem yang sudah berjalan. Selain itu meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi, mengingat pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat.

#### 5. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.168 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                            | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Partisipasi angkatan kerja perempuan | Persen | 60,05 | 63,49 | 64,32 | 61,30 | 65,11 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 64,32% pada tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 61,30%. Meskipun mengalami penurunan angka partisipasi angkatan kerja perempuan, tetapi hal ini tetap menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Yogyakarta ini yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian pada tahun 2021 partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat menjadi 65,11%.

#### 6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam UPT

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT. Akan tetapi, data yang disajikan di bawah

merupakan data gabungan, di mana korban kekerasan tidak hanya ditangani oleh UPT saja. Penanganan dilakukan oleh lembaga lain seperti Rifka Annisa, Puskesmas, petugas provinsi, dsb.

**Tabel 2.169 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu  | Orang  | 254        | 87         | 122        | 145        | 165        |
| 2.  | Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu  | Orang  | 254        | 87         | 122        | 145        | 165        |
| 3.  | <b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</b> | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan jumlah pengaduan/laporan yang cukup signifikan di tahun 2017 sebanyak 254 laporan menjadi 87 laporan di tahun 2018. Tingginya laporan di tahun 2017 karena adanya metode penghitungan laporan, angka laporan yang didapatkan di tahun 2017 tidak hanya dari penanganan dari UPT tetapi dari lembaga lain. Kemudian dari tahun 2018 penghitungan jumlah pengaduan hanya data penanganan di dalam UPT saja sehingga terlihat penurunan yang signifikan.

Sosialisasi dan adanya penguatan dari pihak keluarga, pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, serta kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan. Di masa pandemi, laporan atas tindakan kekerasan dapat dilaporkan melalui online ke lembaga layanan (aplikasi sikap di P2TP2A) dan *hotline servis* kemudian data diambil dari [www.siga.iogjaprovo.go.id/dataperlindungan](http://www.siga.iogjaprovo.go.id/dataperlindungan). Selain itu, penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan penghitungan dimana jumlah pengaduan yang tercatat murni berasal dari Kota Yogyakarta.

#### **7. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit**

Indikator ini bertujuan untuk melihat besarnya cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kota Yogyakarta. Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Namun, data yang ada bersifat fluktuatif, misalnya saja di tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan semua kasus tersebut telah mendapatkan penanganan oleh petugas kesehatan yang ada. Seiring pelayanan yang semakin baik maka tingkat penyelesaian kasus yang terlayani pun semakin meningkat. Selain itu ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor juga mengalami peningkatan.

**Tabel 2.170 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----|--|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu | Orang  | 35         | 58         | 60         | 34         | 31         |
| 2.  | Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu dan kurun waktu tertentu                                      | Orang  | 35         | 58         | 60         | 34         | 31         |
| 3.  | <b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</b>                         | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

#### 8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum merupakan indikator yang didapatkan dari hasil perbandingan jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum.

**Tabel 2.171 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum                                      | Orang  | 20         | 56         | 75         | 42         | 60         |
| 2.  | Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum                                      | Orang  | 20         | 56         | 75         | 42         | 60         |
| 3.  | <b>Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</b> | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017-2021 cakupan pelayanan bantuan hukum kepada korban kekerasan sudah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan terhadap korban kekerasan sudah optimal. Naiknya jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum dipengaruhi beberapa hal seperti adanya kesadaran masyarakat bahwa kekerasan adalah persoalan atau permasalahan yg harus ditangani, masyarakat sudah mengetahui harus melapor kemana atas tindak kekerasan yang terjadi, serta adanya satgas sigrak yang dapat menjangkau kejadian tersebut. Layanan bantuan hukum ini menyesuaikan jumlah assesment yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan.

### C. Pangan

#### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama selama tahun 2017-2021 menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,13%, sedangkan pertumbuhan rata-rata ketersediaan pangan utama yaitu sebesar 3,09% per

tahun. Ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 adalah yang paling besar pada kurun waktu 2017-2021, yaitu 151,06 kg/jiwa. Sedangkan yang paling kecil pada tahun 2018, yaitu 117,23 kg/jiwa.

**Tabel 2.172 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                  | Satuan         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama | Kg             | 56.487.000    | 50.116.000    | 55.726.000    | 56.434.000    | 55.475.000    | -0,13                           |
| 2  | Jumlah Penduduk                            | Jiwa           | 422.732       | 427.498       | 414.055       | 373.589       | 376.324       | -2,76                           |
| 3  | <b>Ketersediaan Pangan Utama</b>           | <b>kg/jiwa</b> | <b>133,62</b> | <b>117,23</b> | <b>134,59</b> | <b>151,06</b> | <b>147,41</b> | <b>3,09</b>                     |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta berasal dari daerah lain di sekitar Kota Yogyakarta dan juga hasil produksi di wilayah Kota Yogyakarta. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Yogyakarta ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik. Penurunan ketersediaan pangan utama di tahun 2021 disebabkan terjadinya penurunan produksi gabah/beras dalam kota dikarenakan pandemi covid-19.

## 2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal / Kapita / Hari dan protein 57 Gram / Perkapita / Perhari.

Ketersediaan energi dan protein di Kota Yogyakarta pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2021, tersedia energi sebesar 2.607 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 80,61 gram per kapita per hari. Peningkatan ketersediaan energi per kapita per hari ini terjadi pada jenis bahan makanan, padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging, susu, ikan, dan minyak-lemak. Energi dan protein yang tersedia dapat memenuhi angka kecukupan gizi energi dan protein. Selain itu, ketersediaan bahan pangan sudah mencukupi.

**Tabel 2.173 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No   | Indikator | Satuan | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>               |           |        |        |        |        |        |        |
| 1  | Energi    | Kkal   | 2.472  | 2.480  | 2.507  | 2.594  | 2.607  |
| 2  | Protein   | Gram   | 75,69  | 75,43  | 78,88  | 85,25  | 80,61  |
| <b>Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b> |           |        |        |        |        |        |        |
| 3  | Energi    | Kkal   | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.200  | 2.100  |
| 4  | Protein   | Gram   | 57     | 57     | 57     | 57     | 57     |
| <b>Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>       |           |        |        |        |        |        |        |
| 5  | Energi    | %      | 112,36 | 112,73 | 113,95 | 117,91 | 124,14 |
| 6  | Protein   | %      | 132,79 | 132,33 | 138,39 | 149,56 | 141,42 |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

### 3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, dilakukan perhitungan rumus pangan aman dengan menghitung persentase jumlah sampel yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021, persentase pangan yang aman di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 97,99. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pada sampel pangan pertanian dan perikanan. Hal itu terjadi karena sampel tersebut membeli dan pada tahun 2020 adanya rasionalisasi anggaran sehingga jumlah sampel berkurang. Kemudian di tahun 2021, persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan kembali mengalami penurunan dikarenakan pengurangan jumlah pengambilan sampel (kegiatan monitoring) disebabkan adanya pandemi covid-19.

**Tabel 2.174 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi                  | Sampel | 2.694        | 1.476        | 2.214        | 1.850        | 986          |
| 2  | Jumlah sampel pangan yang diambil                          | Sampel | 2.719        | 1.585        | 2.399        | 1.888        | 1.050        |
| 3  | <b>Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b> | %      | <b>99,08</b> | <b>93,12</b> | <b>92,29</b> | <b>97,99</b> | <b>93,90</b> |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022

#### D. Pertanahan

##### 1. Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah umum, *sultan ground*, dan *pakualaman ground*. Data secara rinci terkait luas lahan bersertifikat untuk tanah umum, tanah *sultan ground*, dan tanah *pakualaman ground*, sampai saat ini Badan Pertanahan Nasional belum bisa menampilkan. Hal ini dikarenakan dalam sistem Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta belum ada fasilitas untuk merekap luas pemilikan subyek tertentu.

**Tabel 2.175 Luas Lahan Bersertifikat Terhadap Luas Wilayah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                | Satuan | 2017   | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| 1.  | Luas lahan bersertifikat | Ha     | 789,03 | 2.646,27 | 2.665,63 | 2.657,17 | 2.698,79 | 59,34                           |

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada, luas lahan bersertifikat di Kota Yogyakarta dari tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan yang meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya 59,34%. Pada tahun 2018 dan 2019 terlihat bahwa terjadi kenaikan luas tanah bersertifikat yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah dilaksanakan oleh BPN Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2020, luas lahan yang bersertifikat mengalami sedikit penurunan menjadi 2.657,17 Ha. Hal ini terjadi karena Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta sedang melakukan validasi data pertanahan secara menyeluruh sehingga perubahan data akan sangat dinamis yang dipengaruhi oleh tumpang tindih bidang tanah serta Hak Atas Tanah yang berakhir jangka waktunya. Kemudian pada tahun 2021 terjadi peningkatan luas lahan yang bersertifikat menjadi 2.698,79 Ha hal ini terjadi karena meningkatnya permohonan persertifikatan tanah di wilayah Kota Yogyakarta.

## 2. Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Formula yang digunakan untuk menghitung penyelesaian kasus tanah negara adalah dengan membandingkan antara jumlah kasus yang diselesaikan dengan jumlah kasus yang terdaftar dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.176 Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah kasus yang diselesaikan           | Kasus  | 3            | 5            | 3            | 8            | 5            | 38,96                           |
| 2.  | Jumlah kasus yang terdaftar              | Kasus  | 5            | 7            | 5            | 14           | 11           | 42,50                           |
| 3.  | <b>Penyelesaian kasus sengketa tanah</b> | %      | <b>60,00</b> | <b>71,43</b> | <b>60,00</b> | <b>57,14</b> | <b>45,45</b> | <b>-5,54</b>                    |

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Berdasarkan data yang ada, persentase penyelesaian kasus sengketa jumlah kasus yang berhasil diselesaikan oleh BPN dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan turun dengan pertumbuhan rata-ratanya sebesar -5,54% per tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak seimbangnya jumlah kasus yang tertangani dengan jumlah kasus yang terdaftar.

Sasaran penanganan kasus pertanahan yang menjadi ketugasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah kasus-kasus pemanfaatan tanah yang terkait dengan kepentingan umum. Penanganan kasus dilaksanakan dalam bentuk non litigasi berupa fasilitasi koordinasi dan mediasi. Semua kasus sudah bisa tertangani/terfasilitasi melalui upaya koordinasi dan mediasi. Namun belum semua kasus dapat terselesaikan karena sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa untuk terwujudnya sebuah kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian.

## 3. Penyelesaian Izin Lokasi

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator penyelesaian izin lokasi adalah perbandingan jumlah izin lokasi dengan banyaknya jumlah permohonan izin lokasi dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.177 Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                       | Satuan   | 2017     | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|-----|---------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Jumlah izin lokasi              | Unit     | -        | 2          | 20         | 22         | 13         |
| 2.  | Permohonan izin lokasi          | Unit     | -        | 2          | 20         | 22         | 13         |
| 3.  | <b>Penyelesaian izin lokasi</b> | <b>%</b> | <b>-</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Permohonan izin lokasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 tidak ada data dikarenakan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tidak mengeluarkan izin lokasi dan hanya memberikan pertimbangan teknik kepada Walikota terkait penerbitan izin lokasi, sehingga tidak terdapat data. Pada tahun 2018, terdapat permohonan izin lokasi sebanyak 2 unit yang mendapatkan persetujuan dan tahun 2019 meningkat menjadi 20 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, pada tahun 2020 meningkat menjadi 22 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan. Permohonan izin lokasi terbanyak obyeknya terletak di Kemantren Umbulharjo. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi 13 unit permohonan izin lokasi yang mendapatkan persetujuan hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan baru terkait Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

## E. Lingkungan Hidup

### 1. Tersusunnya RPPLH Kota

Indikator tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kota dapat digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Dokumen RPPLH di Kota Yogyakarta secara *time series* dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

**Tabel 2.178 Tersusunnya RPPLH Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator              | Satuan        | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-----|------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.  | Tersusunnya RPPLH Kota | Ada/Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Perintisan RPPLH dilakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah dan dimulai dengan penyusunan data melalui Inventarisasi RPPLH Kota Yogyakarta. RPPLH memang merupakan dokumen jangka panjang yang ada di tahun 2017-2018, namun masih sampai proses inventarisasi, dan Pemerintah kota Yogyakarta belum memiliki Perda RPPLH, penyusunan naskah akademik RPPLH untuk menjadi Perda telah diajukan dan telah dianggarkan pada tahun 2020, namun berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran tersebut dirasionalisasi. Kemudian RPPLH ini diajukan sebagai proses inventarisasi ulang pada tahun 2023 untuk pembaruan data, sehingga harapannya 2026 perda RPPLH bisa diselesaikan. Rincian proses RPPLH per tahun antara lain inventarisasi (2023), penyusunan (2024), naskah akademik (2025), dan penetapan (2026).

### 2. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota

Indikator terselenggaranya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tingkat daerah kota akan menunjukkan ada atau tidaknya dokumen atau kajian tersebut di suatu kota.

**Tabel 2.179 Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020      | 2021      |
|-----|---|---------------|------|------|------|-----------|-----------|
| 1.  | Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Kota | Ada/Tidak Ada | Ada  | Ada  | Ada  | Tidak Ada | Tidak Ada |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

KLHS adalah dokumen wajib untuk pengkajian suatu perencanaan yang sudah memasukkan unsur-unsur lingkungan. Jika perencanaan sudah memasukkan unsur-unsur lingkungan dan membuat dokumen KLHS maka perencanaan tersebut sudah termasuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian, beberapa dokumen yang wajib harus mempunyai KLHS adalah perencanaan yang berkaitan dengan RPJPD/RPJMD (Kebijakan Perencanaan) dan dokumen RTRW/RDTR (Perencanaan Tata Ruang). KLHS di Kota Yogyakarta dibuat oleh instansi yang sedang membuat dokumen perencanaan dengan melibatkan instansi lingkungan hidup.

Penyelenggaraan KLHS telah dilakukan oleh Bappeda Kota Yogyakarta sebagai salah satu dasar penyusunan RPJMD 2017-2022 dan dilakukan oleh Dispetaru untuk Revisi Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Yogyakarta karena anggaran penyelenggaraannya di OPD masing-masing. Keterlibatan DLH Kota Yogyakarta adalah berperan dalam Pokja KLHS. Mulai tahun 2017, dokumen KLHS dibuat seiring dengan dibuatnya Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Yogyakarta. Tahun 2017 dibuat oleh BAPPEDA Kota Yogyakarta karena BAPPEDA adalah instansi yang membuat RDTR dan RPJMD tersebut. Selanjutnya, mulai tahun 2018 pembuatan dokumen KLHS dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai pembuat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Yogyakarta. Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua kelompok kerja. Untuk tahun 2020, tidak ada K/R/P yang membutuhkan KLHS sehingga tidak diselenggarakan. Penyusunan KLHS dikaitkan dengan RPJMD dan RTRW/RDTR yang pada tahun 2021 tidak ada penyusunan dokumen perencanaan tersebut pada instansi yang membidangi (Bappeda dan Dinpetaru).

### 3. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas air ini menurut Lampiran Permendagri 86/2017 didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus indeks pencemaran. Hal tersebut sama dengan data yang ada di Kota Yogyakarta, tetapi data indeks kualitas air pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah diolah dan menggunakan formula dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sesuai dengan indikator indeks kualitas air pada dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Oleh karena itu, satuan pada indikator ini disesuaikan dengan data yang ada.

**Tabel 2.180 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1.  | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air | 50,00 | 49,26 | 41,98 | 39,79 | 38,44 | -6,22                           |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, secara umum dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai indeks kualitas air di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan menurun dengan nilai indeks kualitas air sebesar 38,44 di



tahun 2021. Penyebab penurunan indeks kualitas air pada tahun 2019 dikarenakan adanya parameter yang masih dominan melebihi baku mutu yaitu parameter Bakteri Coli Tinja dan Bakteri Coliform yang diakibatkan oleh cuaca musim panas yang terlalu panjang sehingga pada beberapa titik pantau sungai memiliki debit kecil. Selanjutnya pada tahun 2020 perkembangan kawasan perkotaan mempengaruhi penurunan kualitas air sungai, salah satunya disebabkan oleh aktivitas masyarakat perkotaan dalam membuangnya limbahnya ke sungai mengalami peningkatan. Kemudian di tahun 2021 parameter yang berperan dalam pengukuran indeks kualitas air dan mengakibatkan penurunan indeks adalah bakteri *e coli*, sehingga dipastikan bahwa semakin tahun jumlah bakteri *e coli* di sungai semakin meningkat yang menunjukkan indikasi bahwa pembuangan limbah domestik ke badan sungai semakin tinggi di sepanjang sungai dan kemungkinan aktivitas peternakan di badan sungai. Bakteri *e coli* dihasilkan dari limbah domestik hasil aktivitas pencernaan manusia dan hewan. Sehingga indeks kualitas air Kota Yogyakarta masih termasuk dalam kategori kurang baik ( $40 < IKA \leq 50$ ).

Pengujian kualitas air yang ada di Kota Yogyakarta selama ini sudah merepresentasikan musim dan kondisi sungai yang ada. Hal ini dikarenakan pengujian dilakukan pada bulan-bulan tertentu yang masing-masing merepresentasikan musim kemarau dan musim penghujan. Kemudian, pengujian kualitas air sungai telah dilakukan pada lima titik (hulu, tengah dan hilir) pada setiap sungai. Sungai yang diuji kualitas airnya yaitu Sungai Manunggal, Gajah Wong, Code dan Winongo. Selain itu, parameter yang diujikan juga sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yaitu parameter TSS, DO, BOD, COD, *Total Phospat*, *Fecal Coli*, dan *Total Coliform*. Parameter yang berperan dalam pengukuran indeks kualitas air dan mengakibatkan penurunan indeks adalah bakteri *e coli*, sehingga dipastikan bahwa semakin tahun jumlah bakteri *e coli* di sungai semakin meningkat yang menunjukkan indikasi bahwa pembuangan limbah domestik ke badan sungai semakin tinggi di sepanjang sungai dan kemungkinan aktivitas peternakan di badan sungai. Bakteri *e coli* dihasilkan dari limbah domestik hasil aktivitas pencernaan manusia dan hewan.

Lokasi titik sampel diambil dari 4 sungai (Code, Manunggal, Winongo, Gadjahwong) dengan kategori Cemar Berat secara merata, dengan metode Storet dan metode IP. Dari metode Storet dapat disimpulkan bahwa status mutu air sungai kategori Cemar Berat, sungai dengan tingkat pencemaran paling tinggi adalah Sungai Manunggal, dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Iromejan sebesar 218, Mangkukusuman sebesar 222, Kusumanegaran sebesar 222 dan Menteri Supeno sebesar 242. Dan sungai dengan tingkat pencemaran air paling rendah adalah sungai Code, dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Petinggen sebesar 160, Gondolayu sebesar 182, Sayidan sebesar 192, Tungkok sebesar 128 dan Wirosaban sebesar 130.

Sementara dari hasil pengujian sampel air dengan metode IP, menunjukkan hasil yang sama yaitu status mutu air sungai kategori Cemar Berat, sungai dengan tingkat pencemaran air paling tinggi adalah sungai Manunggal, dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Iromejan sebesar 13,84, Mangkusuman sebesar 13,54, Kusumanegara sebesar 13,07 dan Menteri Supeno sebesar 11,25. Kemudian sungai dengan tingkat pencemaran paling rendah adalah sungai Code. Dengan skor masing-masing titik sampel yaitu Petinggen sebesar 11,02, Gondolayu sebesar 11,58, Sayidan sebesar 13,02, Tungkok sebesar 12,48 dan Wirosaban sebesar 11,52.

Indeks Kualitas Air (IKA) untuk 4 sungai di Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan. Hasil uji dari parameter fisika dan kimia untuk perhitungan IKA yaitu TSS, DO, BOD, COD dan *Fosfat* bervariasi nilai hasil ujinya, pada beberapa lokasi masih memenuhi baku mutu dan terdapat juga pada beberapa lokasi yang melebihi batas baku. Sedangkan untuk parameter mikrobiologi yaitu *Fecal Coliform* dan *Total Coliform*

nilai hasil ujinya selalu jauh melebihi baku mutu pada semua lokasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa parameter dominan atau kritikal pada kualitas air sungai di Kota Yogyakarta adalah *Fecal Coliform* dan *Total Coliform*.

Selanjutnya, menurut pedoman IKLH tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, nilai indeks kualitas air  $\pm 50$  IKA tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang dengan nilai  $IP\ 5,0 < PI_u \leq 10,0$ . Keadaan ini dipengaruhi dari beberapa faktor pencemar yang ada di sekitar sungai maupun jauh dari sungai. Diantaranya adalah masih banyaknya masyarakat bantaran sungai yang membuang limbah atau sampah rumah tangga mereka ke sungai langsung tanpa ada penanganan terlebih dahulu.

Tercemarnya kualitas air sungai di Kota Yogyakarta juga tidak dapat dihindari, karena sungai yang ada di Kota Yogyakarta adalah sungai bagian tengah dari seluruh badan sungai di DIY, sehingga sungai yang ada di Kota Yogyakarta akan terpengaruh dengan kualitas hilir sungai dari kabupaten di atasnya yaitu Kabupaten Sleman. Jika kualitas air masukan dari Kabupaten Sleman buruk, maka sungai-sungai di Kota Yogyakarta tentunya akan memiliki kualitas air yang hampir sama pula. Oleh karena itu, penanganan kualitas air ini cukup sulit karena menyangkut seluruh kota/kabupaten di wilayah DIY. Tindakan atau penanganan yang telah dilakukan oleh DLH dalam upaya menjaga kualitas air sungai di Kota Yogyakarta diantaranya adalah pembinaan terhadap perusahaan yang rawan membuang limbah ke sungai, pembinaan kepada masyarakat di pinggir sungai, pembentukan satgas kebersihan sungai sebanyak 40 orang, kerja bakti rutin di bantaran sungai pada 140 RW, dan membangun IPAL komunal untuk usaha kecil yang rawan membuang limbahnya ke sungai.

#### 4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Indikator hasil pengukuran indeks kualitas udara ini didapatkan melalui sebuah formula sesuai dengan Lampiran Permendagri 86/2017 yaitu  $IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{eu} - 0,1))$ . Perhitungan tersebut sama dengan data yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.181 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                              | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1.  | Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara | 89,27 | 84,24 | 84,00 | 86,97 | 90,70 | 0,48                            |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, hasil pengukuran indeks kualitas udara Kota Yogyakarta tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-ratanya menunjukkan peningkatan dengan angka 0,48% per tahun.

Pengukuran IKU di Kota Yogyakarta telah menyesuaikan dengan parameter dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili sumber pencemar bergerak dan SO<sub>2</sub> mewakili sumber pencemar tidak bergerak.

Sebelum tahun 2017, pengukuran indeks kualitas udara dilaksanakan oleh DLH Kota Yogyakarta dengan menggunakan metode manual aktif, sedangkan pada tahun 2017 dan seterusnya pengukuran indeks kualitas udara langsung dilakukan oleh pusat dengan menggunakan metode pasif. Pada tahun 2019 terjadi

penurunan indeks kualitas udara dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 84,24 menjadi 84,00. Penurunan indeks kualitas udara pada tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat di Kota Yogyakarta dan adanya penambahan aktivitas setiap akhir minggu dan libur serta kurangnya lahan penghijauan di Kota Yogyakarta.

Kemudian pada tahun 2020 terjadi peningkatan indeks kualitas udara menjadi 86,97 hal ini dipengaruhi berkurangnya aktivitas dalam penggunaan sarana transportasi selama pandemi Covid-19, contohnya aktivitas pariwisata berkurang, adanya WFH pada aktivitas perkantoran serta aktivitas sekolah yang melalui daring/online sehingga kadar polutan udara berkurang. Kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan hasil pengukuran indeks kualitas udara menjadi sebesar 90,70 yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni berkurangnya mobilitas/aktivitas transportasi warga masyarakat akibat pandemi covid-19, berkurangnya mobilitas warga menuju bandara karena adanya perpindahan bandara NYIA di Kulon Progo.

Dilihat dari indeks kualitas udara, Kota Yogyakarta termasuk dalam kondisi yang baik. Karena semakin besar nilai IKU maka akan semakin baik pula kualitas udaranya. Selanjutnya, walaupun Kota Yogyakarta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi daerah yang padat dilalui kendaraan, kualitas udaranya cenderung masih baik. Hal tersebut dikarenakan adanya pergerakan angin yang cukup besar di Kota Yogyakarta, sehingga polusi akibat kendaraan bermotor tidak singgah dalam waktu yang lama di Kota Yogyakarta.

## 5. Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan

Indeks tutupan lahan yang dimaksud pada Permendagri 86/2017 ini adalah hasil dari pengukuran dengan formula tertentu yang tertuang dalam Lampiran Permendagri 86/2017. Formula tersebut sama dengan formula yang digunakan untuk menentukan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) pada dokumen IKLH, sehingga data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaras dengan data yang dibutuhkan.

**Tabel 2.182 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                      | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|
| 1.  | Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | 39,67 | 39,68 | 39,69 | 44,04 | 44,06 | 2,76                            |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, indeks kualitas tutupan lahan tahun 2017-2021 yang ada di Kota Yogyakarta menunjukkan besaran dengan kecenderungan meningkat sehingga pertumbuhan rata-ratanya menjadi 2,75 per tahun.

Pada tahun 2017, indeks kualitas tutupan lahan sebesar 39,67 selanjutnya terus meningkat menjadi 44,04 di tahun 2020. Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan dikarenakan adanya penambahan dan penanaman pohon perindang pada Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan permukiman berdasarkan hasil sinkronisasi antar OPD menurut SK Walikota Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas RTH. Pada tahun 2020, angka IKTL sebetulnya adalah 44,0368 yang kemudian dibulatkan menjadi 44,04. Sehingga pada tahun 2021, kenaikan angka IKTL sebanyak 0,02 berasal dari meningkatnya angka RTH pada tahun 2021 dan inventarisir RTHP pada tahun 2021.

Nilai IKTL di Kota Yogyakarta cenderung rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks kualitas udara. Angka IKTL berasal dari data tutupan lahan dengan vegetasi maupun pohon berkanopi yang disinkronkan dengan data luasan RTH, yang dirumuskan sedemikian rupa dan dihitung setiap tahunnya mengikuti perkembangan RTH di Kota Yogyakarta. Mulai pada tahun 2020 dan berimbis di tahun 2021, angka IKTL mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Angka IKTL pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup banyak dikarenakan mengikuti sinkronisasi data RTH pada tahun 2020. Sehingga angka IKTL pada tahun 2020-2021 dapat mencapai target minimal setiap tahunnya yang sudah ditentukan di renstra. Selain itu, pada tahun 2021 RTH mengalami perkembangan dikarenakan adanya penambahan luasan yang berasal dari inventarisir data RTHP di lingkungan permukiman yang kemudian kami sempurnakan fisiknya, dan penambahan luasan taman dan perindang.

Faktor pendorong IKTL yaitu sinkronisasi regulasi data Ruang Terbuka Hijau sekota Yogyakarta yang tertuang dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401 tahun 2020 tentang Penetapan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta, nilai IKM pada tahun lalu yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik baik perindang jalan dan taman serta RTH lingkungan permukiman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebagai OPD yang memiliki kewenangan dalam hal pengadaan lahan dan identifikasi terhadap lahan-lahan kosong yang berada di wilayah, yang dapat distatuskan fungsinya dan dimanfaatkan sebagai RTH Publik, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pembuatan DED dan pembangunan fisiknya. (sumber: LAKIP DLH 2021)

## 6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2021 sebesar 60,84. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya. Selama dua tahun berturut-turut dari tahun 2018-2019, nilai IKLH cenderung menurun. Hal ini wajar karena faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran badan air dan pencemaran udara yang terus meningkat dan terus berkurangnya tutupan vegetasi karena pembangunan atau alih fungsi lahan. Akan tetapi, pada tahun 2020 nilai IKLH justru meningkat. Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil tersebut adalah pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Pandemi ini menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat sehingga volume lalu lintas juga mengalami penurunan cukup besar sehingga kualitas udara meningkat. Beberapa usaha juga mengalami penurunan atau malah menutup usahanya selama pandemi ini. Hal ini tentu saja sangat mengurangi terhadap beban pencemaran air dan udara. Adanya sinkronisasi dan inventarisasi ulang keberadaan Ruang Terbuka Hijau yang tertuang dalam SK Walikota Nomor 401 tahun 2020 juga membantu menambah luas RTH secara keseluruhan. Kemudian pada tahun 2021 nilai IKLH kembali meningkat menjadi 60,84, hal ini dipengaruhi beberapa hal selain adanya sinkronisasi regulasi data Ruang Terbuka Hijau sekota Yogyakarta pada tahun 2020 antara lain adanya alat pemantau kualitas udara secara *real time* (AQMS) sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara *real time*, berkurangnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan kendaraan bermotor selama pandemi covid-19 mempengaruhi peningkatan kualitas udara perkotaan.

**Tabel 2.183 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator                               | Formula                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | $30\%IKA+30\%IKU+40\%IKTL$ | 57,65 | 55,92 | 53,67 | 55,64 | 60,84 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Dari hasil perhitungan IKLH diatas, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup maka IKLH Kota Yogyakarta tahun 2021 masuk dalam kategori Sedang karena nilai IKLH Kota Yogyakarta berada pada rentang  $50 \leq \text{IKLH} < 70$ .

**7. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota**

Indikator pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota ini didapatkan dengan membagi data jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota yang ditangani dengan data total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota kemudian dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.184 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan                | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditangani   | Laporan               | 93            | 103          | 32           | 13           | 5            | -44,77                          |
| 2.  | Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota   | Pemantauan Perusahaan | 76            | 120          | 48           | 17           | 26           | -3,44                           |
| 3.  | <b>Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota</b> | %                     | <b>122,37</b> | <b>85,83</b> | <b>66,67</b> | <b>76,47</b> | <b>19,23</b> | <b>-28,08</b>                   |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun, tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 sehingga pertumbuhan rata-ratanya adalah -28,08% per tahun. Pada tahun 2017,

persentasenya melebihi angka 100% yang mengindikasikan jika penanggung jawab usaha yang ada di Kota Yogyakarta telah menaati semua peraturan terkait lingkungan secara umum.

Jika dilihat dari data di atas, pada tahun 2020 jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota turun signifikan. Hal ini disebabkan banyak kegiatan/usaha yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, terdapat kegiatan usaha yang tutup dan ada yang tutup sementara, contohnya hotel-hotel & toko-toko. Pada tahun 2021, persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPULH yang telah diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota mengalami penurunan menjadi 19,23%, hal ini terjadi karena usaha/kegiatan yang lain terdampak pandemi covid-19, sehingga mengakibatkan tidak beroperasi untuk sementara waktu yang menyebabkan penurunan aktifitas maupun tutupnya usaha/kegiatan.

Selain itu angka yang terus menurun dari tahun 2018 hingga 2021 dikarenakan adanya pandemi beberapa perusahaan berhenti operasional sehingga tidak ada uji lab (uji air tanah, uji air limbah, dan lain-lain), sehingga tidak ada pelaporan masuk dari perusahaan. Sedangkan untuk uji lab tersebut membutuhkan biaya bagi perusahaan, jumlah pengawas semakin menurun karena sebelumnya menjadi satu dengan personil UPT Lab yaitu sekitar 16 orang pada tahun 2017-2018, namun sejak tahun 2019 berkurang hingga saat ini menjadi 4 personil karena bidangnya sudah berpisah dengan UPT Lab.

## 8. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Indikator terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ini adalah indikator terkait pemberian penghargaan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat atas jasanya melestarikan lingkungan khususnya di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.185 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|---------------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup | Ada/Tidak Ada | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Pemberian penghargaan lingkungan hidup telah menjadi agenda rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Hal tersebut terlihat dari data yang ada pemberian penghargaan lingkungan hidup di lingkup Kota Yogyakarta diberikan setiap tahun, meliputi penghargaan:

- a. Lomba bank sampah;
- b. Lomba adipura Kemantren;
- c. Sekolah adiwiyata kota;
- d. Kehati award;
- e. Lomba kalpataru;
- f. Sekolah dan Pondok Pesantren berwawasan lingkungan;
- g. Program kampung iklim (Proklim); dan
- h. Lomba-lomba Lingkungan Hidup (Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Lingkungan Hidup, Olimpiade Lingkungan, dll).

Namun, pada tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberian penghargaan hanya diberikan kepada pemenang lomba-lomba lingkungan pada HPSN 2020 sejumlah 9 kelompok pemenang dan Sekolah Berwawasan Lingkungan 2020 sejumlah 23 sekolah. Sedangkan untuk pemberian penghargaan lainnya ditiadakan karena adanya pengurangan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk proses penilaian sekolah berwawasan lingkungan, yakni sebanyak 23 sekolah dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama dilakukan melalui virtual/daring berupa proses koordinasi, asistensi, verifikasi, dan presentasi. Tahap kedua dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dalam bentuk Tim Penilai yang melibatkan OPD-OPD terkait dengan jumlah personil yang dibatasi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan penghargaan lingkungan kepada: 4 (empat) Sekolah Berwawasan Lingkungan, 11 (sebelas) Sekolah Adiwiyata Kota, 5 (lima) Bank Sampah Reguler, 5 (lima) Bank Sampah Inovatif.

**9. Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta**

Indikator ini didapatkan dari pembagian jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani dengan total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase pengaduan masalah yang dapat ditangani oleh dinas terkait.

**Tabel 2.186 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha, dan Dampaknya di Kota Yogyakarta**

| No. | Indikator  | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|-----------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1.  | Pengaduan Masyarakat yang ditangani  | pengaduan | 5    | 5    | 18   | 8    | 6    | 44,6                            |
| 2.  | Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi  | pengaduan | 5    | 5    | 18   | 8    | 6    | 44,6                            |
| 3.  | Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Kota Yogyakarta | %         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 0,00                            |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Kota Yogyakarta dapat diselesaikan dan ditangani dengan baik secara 100%. Akan tetapi, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-ratanya adalah 44,6% per tahun. Peningkatan pengaduan masyarakat terkait isu lingkungan hidup di Kota Yogyakarta terjadi dikarenakan bertambahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan. Pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta cukup beragam, sebagai contoh pengaduan

terkait limbah keluaran pabrik ataupun penyusutan tinggi muka air tanah pada sumur masyarakat karena indikasi aktivitas perhotelan.

Pada tahun 2020, semua pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti, terdiri dari 6 pengaduan yang berada di wilayah kota Yogyakarta dan 2 pengaduan yang diteruskan ke wilayah Kab. Bantul. Kemudian pada tahun 2021, semua pengaduan yang masuk sudah ditindaklanjuti, terdiri dari 4 pengaduan yang berada di wilayah kota Yogyakarta dan 2 pengaduan yang diteruskan ke wilayah Kab. Bantul dan Ditjen Gakkum KLHK. Pengaduan tersebut sebagai berikut:

- a. Bau kotoran ayam dari toko DVD di Baciro;
- b. Temuan limbah medis di TPS Bausasran;
- c. Limbah kotoran unggas yang dibuang ke bantaran Sungai Winongo;
- d. Polusi udara akibat sisa pembakaran panen sawah di Jalan Tegal Kenongo, Kasihan Bantul;
- e. Polusi berupa kebauan dan gangguan kebisingan dari kegiatan IPAL industri; dan
- f. Polusi udara akibat pembakaran sampah di Pasar Ikan Higienis.

#### 10. Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R telah disesuaikan dengan kondisi wilayah Kota Yogyakarta yang menuju sistem *zero waste*. Indikator persentase volume sampah yang dikelola secara 3R didapatkan dengan menggunakan perbandingan antara volume sampah yang diolah atau dimanfaatkan kembali dengan volume timbulan sampah kota dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.187 Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/ tahun) |
|-----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 1.  | Jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke Lingkungan | Ton/hr | 92,65        | 55,56        | 100,35       | 94,06        | 40,46        | -5,67                            |
| 2.  | Total timbulan sampah   | Ton/hr | 365          | 359,07       | 361,96       | 360,79       | 298,87       | -4,58                            |
| 3.  | <b>Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R</b>  | %      | <b>25,38</b> | <b>15,47</b> | <b>27,72</b> | <b>26,07</b> | <b>13,54</b> | <b>-3,48</b>                     |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta adalah sampah yang dikelola secara 3R meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah, dimanfaatkan kembali oleh pihak pemulung dan sampah yang diolah pada TPST 3R di Nitikan. Jumlah sampah yang dikelola kembali di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan pertumbuhan rata-rata -5,67% per tahun.

Pengelolaan sampah 3R pada tahun 2017 mencapai angka 92,65 ton/hr dikarenakan pada tahun 2017 mulai dioperasikannya TPST 3R yang berada di Nitikan sehingga membuat pengolahan sampah 3R meningkat drastis. Hal tersebut menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan rata-rata jumlah sampah yang



dikelola di Kota Yogyakarta yaitu sebesar 34,73% per tahun. Selanjutnya, untuk kenaikan timbulan sampah pada tahun 2017 terjadi karena perbedaan perhitungan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, koefisien yang digunakan adalah 0,87 kg/orang/hari. Oleh karena itu, terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada kedua tahun tersebut. Pada tahun 2018, jumlah timbulan mengalami penurunan, tetapi di tahun ini jumlah pengelolaan sampah juga mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 55,56 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 359,07 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mencapai 15,47% saja sampah yang dapat dikelola di tahun 2018. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah timbulan mengalami peningkatan, demikian pula dengan jumlah pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai 100,35 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 361,96 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mencapai 27,72%. Peningkatan persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dikarenakan adanya penambahan fasilitas dan kapasitas rumah kompos dari 72 ton menjadi 144 ton dan memasukkan aktivitas pemulung dan pelapak sebagai pelaku pengurangan sampah serta penambahan jumlah komunitas pengelola sampah berupa bank sampah.

Kemudian, pada tahun 2020 jumlah timbulan mengalami penurunan, demikian pula dengan jumlah pengelolaan sampah mengalami penurunan yang signifikan yaitu mencapai 94,06 ton/hr sampah yang dapat dikelola dari total timbulan 360,79 ton/hr, sehingga persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R mencapai 26,07%. Terjadinya penurunan jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R di tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan sebagian warga tidak maksimal dalam memilah sampahnya, sehingga aktivitas masyarakat dalam mengelola bank sampah dan mengurangi sampah mengalami penurunan.

Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah mengalami penurunan menjadi 298,87 ton/hari hal ini dikarenakan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Yogyakarta 2021 pada tahun ini membuktikan adanya penurunan nilai koefisien timbulan sampah per orang/hari dari 0,87 di tahun-tahun sebelumnya diubah menjadi 0,80. Meski adanya penurunan timbulan sampah tetapi persentase sampah yang terkurangi melalui 3R menurun menjadi 13,54%. Terjadinya penurunan jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R di tahun 2020 dikarenakan dikarenakan perubahan pola aktivitas masyarakat di masa pandemi covid-19, terutama untuk di sektor perdagangan seperti pasar banyak yg tidak beroperasi penuh, sampah yang dihasilkan selama masa pandemi mayoritas adalah sampah kering.

Selain itu pada tahun ini juga dilakukan penyesuaian komponen yang sebelumnya kurang kuat data pendukungnya (komponen pembatasan timbulan sampah di tahun-tahun sebelumnya dimunculkan, tetapi karena kesulitan untuk membuktikan penyajian datanya, maka mulai tahun ini komponen tersebut tidak dimasukkan, beberapa poin dalam hal pembatasan sampah sudah tercakup di dalam pengurangan sampah yang melalui bank sampah, dll). Sehingga untuk angka yang dimunculkan dalam persentase capaian indikator ke depannya akan mengacu kepada hasil rekomendasi Masterplan Persampahan 2021.

**Tabel 2.188 Kelompok Bank Sampah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                   | Satuan   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|-----------------------------|----------|------|------|------|------|------|-----------------------------------|
| 1.  | Jumlah kelompok bank sampah | Kelompok | 433  | 475  | 481  | 481  | 565  | 7,11                              |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Masyarakat dilatih untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mengolah sampah yang bisa didaur ulang sehingga diharapkan jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. Di Kota Yogyakarta terdapat kelompok bank sampah yang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi, yakni sebesar 7,11% per tahun.

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 antusiasme penduduk semakin meningkat yang diidentifikasi dari peningkatan kelompok bank sampah yang sangat tinggi hingga pada tahun 2019 terdapat 481 kelompok bank sampah di wilayah Kota Yogyakarta. Kenaikan jumlah kelompok bank sampah dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah anorganik melalui bank sampah dan melalui kelompok-kelompok masyarakat sadar lingkungan antara lain penambahan bank sampah di wilayah Karangwaru, Pakuncen, Suryodiningratan, dan Klitren. Pengelolaan sampah secara kelompok melalui bank sampah juga mulai dikembangkan sebagai usaha kreatif yang bernilai ekonomi, sehingga dapat bermanfaat bagi keberlangsungan bank sampah dan masyarakat di wilayah itu sendiri. Adanya peningkatan jumlah bank sampah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan angka pengelolaan sampah secara 3R. Hingga tahun 2020 jumlah kelompok bank sampah masih tetap dan tidak ada penambahan, dari 481 kelompok bank sampah terdapat 29 kelompok bank sampah yang tidak aktif atau sekitar 94% yang aktif.

Berdasarkan hasil monitoring Bank Sampah, ada kenaikan jumlah Kelompok Bank Sampah pada tahun 2021 sebanyak 84 Bank Sampah, yang terdiri dari 53 Bank Sampah Baru dan 31 Bank Sampah lama yang diaktifkan kembali.

#### 11. Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Indikator timbulan sampah yang ditangani dan indikator persentase jumlah sampah yang tertangani didapat dari perbandingan volume sampah yang ditangani dengan jumlah timbulan sampah dikalikan 100. Yang dimaksud volume sampah yang ditangani adalah volume sampah yang dibuang ke TPA.

**Tabel 2.189 Persentase Volume Sampah yang Terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**

| No. | Indikator   | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.  | Volume sampah dibuang ke TPA (sampah yang terangkut)  | ton/hari | 261,28       | 236,05       | 252,95       | 262,32       | 255,34       | -0,36                           |
| 2.  | Realisasi timbulan sampah                             | ton/hari | 365          | 359,07       | 361,96       | 360,79       | 298,87       | -4,58                           |
| 3.  | <b>Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA</b> | %        | <b>71,58</b> | <b>65,74</b> | <b>69,88</b> | <b>72,71</b> | <b>85,44</b> | <b>4,92</b>                     |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan volume sampah yang dibuang ke TPA cukup fluktuatif dengan pertumbuhan rata-ratanya sebesar -0,36% per tahun. Hal tersebut selaras dengan berfluktuatifnya jumlah perkiraan timbulan sampah di Kota Yogyakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan pertumbuhan rata-rata -4,58% per tahun.

Keadaan tersebut tidak lepas dari tingginya kenaikan volume timbulan sampah dari tahun 2017-2018. Hal ini disebabkan karena peningkatan kinerja DLH Kota Yogyakarta yang melakukan pendataan secara menyeluruh timbulan sampah di Kota Yogyakarta. Pendataan timbulan sampah pada tahun 2018 meliputi sampah yang terdapat di TPS dan sampah dari pihak swasta (seperti hotel, rumah makan, pusat

perbelanjaan, dll). Volume sampah mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020 dikarenakan aktivitas warga dalam memilah sampah menurun akibat adanya pandemi Covid-19.

Timbulan sampah yang terdata pada tahun 2021 mengalami penurunan sesuai hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyusun Masterplan Persampahan Kota Yogyakarta. Persentase volume sampah yang terangkut ke TPA pada tahun ini justru mengalami peningkatan karena memang hampir seluruh timbulan sampah yang masuk ke fasilitas pengumpulan sampah milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan setelah dilakukan pemilahan akan menyisakan sampah residu yang selalu dapat terangkut ke TPA Piyungan. Bahkan di saat TPA Piyungan mengalami penutupan dan mengakibatkan penumpukan jumlah sampah yang terpaksa ditimbun selama beberapa hari di lokasi TPS/Depo pengumpulan sampah. Kemudian setelah TPA dibuka kembali, segera dilakukan eksekusi pembersihan dan pengangkutan sampah secara maraton oleh petugas di lapangan, hingga sampah tersebut bisa habis terangkut semua keluar dari TPS/Depo.

Selain itu banyaknya jumlah timbulan sampah yang ada di TPS mengindikasikan jika masyarakat belum menerapkan kegiatan 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) secara baik. Masyarakat masih membuang sampah langsung tanpa dilakukannya pengelolaan terlebih dahulu, sehingga sampah menumpuk di TPS. Kemudian, jumlah timbulan sampah di Kota Yogyakarta sedikit banyak dipengaruhi oleh jumlah penduduk pada waktu siang hari di Kota Yogyakarta yang jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah penduduk pada waktu malam hari. Selain itu, sebagai kota pariwisata, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta juga memiliki pengaruh terhadap jumlah timbulan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan beberapa upaya pendekatan kepada masyarakat terkait penanganan sampah di perkotaan. DLH telah melakukan pelatihan kepada sebagian masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk dan pengolahan sampah yang bisa didaur ulang, sehingga diharapkan nantinya jumlah sampah yang dibuang ke TPS dan TPA akan semakin berkurang. TPS-TPS yang banyak tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, saat ini telah dikurangi karena keberadaannya banyak menimbulkan masalah, antara lain sampah yang berserakan, bau yang tidak sedap (menyengat), serta menjadi salah satu sumber penyakit karena lokasinya yang terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Selain itu, TPS juga akan disentralkan pada satu titik tertentu (akan digantikan dengan instalasi pengolahan sampah terpadu yang bersifat komunal). Berkurangnya jumlah TPS di suatu kawasan lingkungan permukiman akan membantu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.

## 12. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kota Yogyakarta

Indikator operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kota ini adalah indikator yang bertujuan untuk menunjukkan nilai TPA dari program adipura di suatu wilayah. Di Kota Yogyakarta, data terkait nilai adipura ini dapat ditunjukkan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

**Tabel 2.190 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                   | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|
| 1.  | Nilai TPA (Program Adipura) | 67,76 | 63,17 | 0    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat jika nilai program adipura di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bahwa Kota Yogyakarta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 selalu mendapatkan adipura. Akan tetapi, tahun setelahnya yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016 Kota Yogyakarta tidak mendapatkan

adipura. Lalu setelahnya, tahun 2017 Kota Yogyakarta baru mendapatkan adipura lagi. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 nilai TPA tidak dapat ditampilkan dikarenakan belum ada data penilaian adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Sejak terbitnya PermenLHK RI Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, diatur bahwa klasifikasi kabupaten/kota yang dapat mengikuti program penilaian Adipura harus memenuhi persyaratan dengan kualifikasi salah satunya wajib memiliki TPA yang beroperasi di bawah kewenangan pemerintah daerah tersebut. Padahal hingga saat ini, kita belum memiliki TPA yang dioperasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri, TPA yang menjadi tujuan pembuangan sampah dari wilayah Kota Yogyakarta adalah TPA Regional yang digunakan secara bersama oleh Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul serta dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 hingga sekarang kita tidak mengikuti program penilaian Adipura.

Penghargaan Adipura diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebagai penghargaan kepada kota/kabupaten dalam pengelolaan lingkungan meliputi pengelolaan sampah, Penghijauan/RTH, Air dan Udara dan penilaian TPA. Pada penilaian TPA dipersyaratkan bahwa:

- a. Pengelolaan Sampah TPA wajib dengan menggunakan sistem *Sanitary Landfill*; dan
- b. Ada penilaian lain terhadap pengelolaan sampah di TPA meliputi: Pemilahan Sampah, pengolahan sampah Organik dan pengolahan Sampah B3.

Untuk TPA Piyungan DIY sampai saat ini belum memenuhi persyaratan tersebut. Sehingga nilai capaiannya masih di bawah yang disyaratkan (minimal 72,00).

## F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesai (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.191 Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP             | Orang  | 302.408     | 306.600     | 311.302     | 311.564     | 311.846     | 0,77                           |
| 2. | Jumlah penduduk usia >17 atau telah menikah       | Orang  | 309.788     | 313.317     | 314.241     | 317.853     | 318.459     | 0,69                           |
| 3. | <b>Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk</b> |        | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> | <b>0,99</b> | <b>0,98</b> | <b>0,98</b> | <b>0,08</b>                    |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Kepemilikan KTP di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat. Jika dilihat dari nilai rasio penduduk ber-KTP memang nilainya cenderung tetap tetapi peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dari tahun 2017-2021. Penurunan rasio dari tahun 2019 ke 2020 ini disebabkan adanya pembatasan layanan rekam KTP dikarenakan pandemi Covid-19. Hingga tahun 2021 penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP mencapai 311.846 orang dengan pertumbuhan rata-rata 0,77% per tahun.

## 2. Rasio Bayi Berakta Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

**Tabel 2.192 Rasio Bayi Berakta Kelahiran di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                           | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun) |
|----|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 1. | Jumlah bayi berakta kelahiran       | Orang  | 4.202       | 3.794       | 3.894       | 4.186       | 3.215       | -5,69                          |
| 2. | Jumlah bayi                         | Orang  | 4.293       | 3.795       | 3.894       | 4.186       | 3.215       | -6,17                          |
| 3. | <b>Rasio Bayi Berakta Kelahiran</b> |        | <b>0,98</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,54</b>                    |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2017 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,98. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2021 mencapai 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program *3 in 1* di Dinas, Kemantren, dan Rumah Sakit. Program *3 in 1* adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan. Adanya peningkatan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga disebabkan penambahan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan kepengurusan Akta Kelahiran, diantaranya Klinik Utama Khadijah, RS Bethesda, RSKIA Sadewa, dan RSUD Sakina Idaman.

## 3. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama.

Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021.

**Tabel 2.193 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                           | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah pasangan nikah berakta nikah | Orang  | 97.646      | 105.965     | 131.692     | 144.793     | 152.216     |
| 2. | Jumlah keseluruhan pasangan nikah   | Orang  | 190.487     | 191.839     | 193.805     | 194.345     | 192.140     |
| 3. | <b>Rasio pasangan berakte nikah</b> |        | <b>0,51</b> | <b>0,55</b> | <b>0,68</b> | <b>0,75</b> | <b>0,79</b> |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio pasangan berakta nikah dari tahun 2017 ke 2021 menjadi 0,79 di tahun 2020. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan dari Bidang Capil agar warga secara aktif melaporkan akta nikah yang dimiliki. Namun, rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencatatan data perkawinan antara lain untuk perkawinan baru melalui inovasi “Mantul” (Manten Anyar Entuk Telu) di mana pasangan pengantin langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus, yaitu akta perkawinan, Kartu Keluarga, dan KTP El yang baru dengan perubahan data status perkawinan yang diserahkan sesaat setelah perkawinan secara agama, sehingga data perkawinannya langsung terupdate. Sedangkan untuk perkawinan lama, pemutakhiran data perkawinan difasilitasi dalam aplikasi “Pemutakhiran Data Perkawinan” yang terintegrasi dalam Jogja Smart Service, untuk memudahkan warga melaporkan perkawinannya.

Sosialisasi dilakukan melalui sosial media maupun info dari wilayah (koordinasi dengan kemitraan & kelurahan dan ditindaklanjuti dengan info pemberitahuan ke warga).

#### 4. Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kota

Basis data atau *database* merupakan salah satu hal penting dalam suatu kegiatan pemerintahan. Ketersediaan *database* akan memudahkan *stakeholder* untuk mengambil, mencari, atau menganalisis data kependudukan. Tabel berikut menunjukkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan *database* kependudukan skala kota dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021.

**Tabel 2.194 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Ketersediaan <i>database</i> kependudukan skala kota | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

#### 5. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan Pasal 6 Perpres Nomor 26 Tahun 2009. Aturan ini pada

dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Tabel berikut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021.

**Tabel 2.195 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                           | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

## G. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

### 1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik

Perkantoran pemerintahan kelurahan merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor kelurahan di Kota Yogyakarta. Kualitas perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.196 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator  | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Sangat Baik                        | Kantor        | 10           | 20           | 21           | 21           | 23           |
| Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Baik                               | Kantor        | 19           | 13           | 15           | 15           | 15           |
| Jumlah Kantor Pemerintahan Kelurahan yang Kurang Baik                        | Kantor        | 16           | 12           | 9            | 9            | 7            |
| Jumlah Seluruh Kantor Pemerintahan Kelurahan                                 | Kantor        | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           |
| <b>Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Kelurahan yang Baik</b> | <b>Persen</b> | <b>64,44</b> | <b>73,33</b> | <b>80,00</b> | <b>80,00</b> | <b>84,44</b> |

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2017 adalah sebesar 64,44% meningkat mencapai 80% di tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat perubahan kondisi kantor kelurahan dari kurang baik menjadi sangat baik karena pembangunan gedung baru, yaitu Kelurahan Demangan, Ngupasan, dan Brontokusuman. Sementara itu, terdapat perubahan kondisi kantor kelurahan dari sangat baik menjadi baik karena kerusakan bangunan seperti atap bocor, eternit berlubang, dan kerusakan papan nama berada di Kelurahan Rejowinangun dan Prawirodirjan. Data tahun 2020 sama dengan data tahun 2019, hal ini karena anggaran perbaikan kantor kelurahan di-*refocusing* untuk penanganan Covid-19, sehingga tidak ada perbaikan gedung dan kantor pemerintahan kelurahan di tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik mengalami peningkatan menjadi 84,44%. Hal itu dikarenakan 1 Kelurahan dari kategori baik menjadi sangat baik karena dilakukan renovasi bangunan secara menyeluruh, 1 Kelurahan dari kategori kurang baik menjadi sangat baik karena menempati lokasi dan kantor kelurahan baru, serta 1 Kelurahan dari kategori kurang baik menjadi baik.

## 2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan masyarakat. Selain merupakan lembaga yang sifatnya dari, oleh, dan untuk rakyat, LPM adalah mitra pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Indikator jumlah kelompok binaan LPM tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah kelompok binaan yang telah diberikan pemberdayaan dan penguatan kapasitas oleh LPM. LPM pada umumnya memiliki fungsi koordinatif dengan Pemda dan tidak memiliki kelompok binaan.

**Tabel 2.197 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                   | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Jumlah kelompok binaan LPM  | kelompok | 616          | 616          | 616          | 617          | 623          |
| 2.  | Jumlah LPM                  | kelompok | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           |
| 3.  | <b>Rata-rata binaan LPM</b> |          | <b>13,69</b> | <b>13,69</b> | <b>13,69</b> | <b>13,71</b> | <b>13,84</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat jumlah kelompok binaan LPM jumlahnya cenderung stagnan. Di tahun 2017-2019 jumlahnya 616 kelompok dengan total jumlah LPM dari tahun 2017-2019 sebanyak 45 kelompok. Namun, pada tahun 2020, jumlah kelompok binaan LPM bertambah menjadi 617 hal ini dikarenakan adanya penambahan RW. Hal ini pun mempengaruhi meningkatnya rata-rata binaan LPM menjadi 13,71. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah kelompok binaan LPM meningkat menjadi 623 dari tahun sebelumnya yang mempengaruhi meningkatnya rata-rata binaan LPM menjadi 13,84.

## 3. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah sebuah wadah kegiatan bagi kaum wanita dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas. Tujuan dari PKK adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera seperti tujuan awal pergerakan PKK adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah serta mampu berperan dalam masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

**Tabel 2.198 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                   | Satuan   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|-----|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.  | Jumlah kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) | Kelompok | 4.854       | 4.854       | 4.819       | 4.819       | 4.819       |
| 2.  | Jumlah PKK                                  | Kelompok | 3.240       | 3.210       | 2.992       | 2.992       | 3.212       |
| 3.  | <b>Rata-rata binaan PKK</b>                 |          | <b>1,50</b> | <b>1,51</b> | <b>1,61</b> | <b>1,61</b> | <b>1,50</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022



Dari tabel di atas, dapat dilihat adanya kecenderungan rata-rata binaan PKK meningkat hingga tahun 2020. Sementara itu, kelompok dasawisma yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan mulai kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif lagi dari tahun ke tahun. Selain itu, penyebab dari penurunan kelompok binaan PKK (Kel. Dasawisma) disebabkan oleh penggabungan RT di wilayah dan dikuatkan dengan perwal kampung No.72 tahun 2018. Dengan adanya penggabungan RT ini memberikan pengaruh pada jumlah dasawisma. Kemudian pada tahun 2021 jumlah PKK bertambah karena ada pemekaran wilayah di Kota Yogyakarta.

#### 4. Persentase LSM Aktif

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM berfungsi untuk melakukan fungsi pelayanan, fungsi kemanusiaan dan terkadang berperan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat.

Bila melihat dari bentuknya, LSM adalah inisiatif dan merupakan bentukan dari masyarakat. Oleh karena itu, LSM bersifat mengikat secara sosial budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga ini didasarkan pada ikatan sosial budaya maupun kegotongroyongan. LSM juga memiliki tingkat kepedulian yang tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Setiap masyarakat yang memiliki LSM tentunya memiliki daya tanggap yang lebih baik dalam mendorong pembangunan segala bidang. Berikut adalah tabel perbandingan jumlah LSM dengan jumlah LSM yang aktif di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.199 Persentase LSM Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                   | Satuan  | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----|-----------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.  | Jumlah LSM yang Aktif       | Lembaga | 28           | 37           | 38           | 13           | 12           |
| 2.  | Jumlah seluruh LSM          | Lembaga | 48           | 49           | 50           | 22           | 17           |
| 3.  | <b>Persentase LSM aktif</b> | %       | <b>58,33</b> | <b>75,51</b> | <b>76,00</b> | <b>59,09</b> | <b>70,59</b> |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah LSM yang aktif dapat diketahui berdasarkan masa berlaku yang ada pada surat keterangan terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Pusat, dan dari masing-masing LSM yang melapor kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta. Dari data yang ada, dapat terlihat bahwa jumlah LSM yang aktif meningkat jumlahnya dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 13 lembaga. Hal ini juga mempengaruhi jumlah keseluruhan LSM menjadi 22 lembaga. Hal ini dikarenakan banyaknya LSM yang sudah tidak melakukan kegiatan apapun sehingga tidak memperpanjang SKT di Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta. LSM yang tidak melaporkan diri untuk memperpanjang SKT dianggap sudah tidak aktif. Pada tahun 2021, jumlah LSM turun menjadi 12 karena ada beberapa LSM yang tidak jelas karena perpindahan alamat dan sampai saat ini belum memberikan laporan lagi ke Bakesbangpol.

#### 5. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi

dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan.

Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Yogyakarta muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari RT/RW, Kelurahan, Kemantren hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

**Tabel 2.200 Jumlah PKK Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                  | Satuan   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Jumlah TP PKK Kota Yogyakarta              | kelompok | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2.  | Jumlah TP PKK Kemantren Se-Kota Yogyakarta | kelompok | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    |
| 3.  | Jumlah TP PKK Kelurahan Se-Kota Yogyakarta | kelompok | 45    | 45    | 45    | 45    | 45    |
| 4.  | Jumlah kel. PKK RW se-Kota Yogyakarta      | kelompok | 616   | 616   | 575   | 575   | 616   |
| 5.  | Jumlah kel. PKK RT                         | kelompok | 2.532 | 2.532 | 2.357 | 2.357 | 2.532 |
| 6.  | Jumlah kel. Dasawisma                      | kelompok | 4.854 | 4.854 | 4.819 | 4.819 | 4.819 |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya tetap sejak tahun 2017 hingga ke tahun 2018, tetapi di tahun 2019 mengalami penurunan. Sementara itu, di tingkat dasawisma jumlahnya menurun cukup besar dari tahun 2016-2017, dan terus menurun hingga 2020. Hal ini dikarenakan adanya penggabungan RT di wilayah dan dikuatkan dengan Perwal Kampung Nomor 72 tahun 2018. Dengan adanya penggabungan RT memberikan pengaruh pada jumlah dasawisma. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus, mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah. Untuk tahun 2021, jumlah kelompok PKK RW se Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 616, sedangkan untuk jumlah kelompok PKK RT mengalami kenaikan dari tahun 2020 menjadi 2532. Data tersebut sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 499 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Se-Kota Yogyakarta.

## 6. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.201 Posyandu Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                        | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        |
|----|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah posyandu aktif            | Unit          | 623        | 621        | 623        | 199         | 445         |
| 2. | Jumlah seluruh posyandu          | Unit          | 623        | 621        | 623        | 623         | 623         |
| 3. | <b>Persentase Posyandu Aktif</b> | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>31,9</b> | <b>71,4</b> |

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2017-2019 sudah mencapai 100%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase posyandu aktif dikarenakan adanya perubahan definisi operasional posyandu aktif. Posyandu yang masuk katagori posyandu aktif apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu jumlah hari buka minimal 10 kali dalam 12 bulan, jumlah kader minimal 5 orang, capaian program minimal 50%, kepemilikan sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan pengembangan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif. Pada tahun 2020 jumlah posyandu yang masuk dalam katagori aktif sebanyak 199. Menurunnya capaian tersebut terutama disebabkan karena tidak tercapainya kriteria 1, yaitu jumlah hari pelayanan di posyandu. Hal ini disebabkan karena hampir 4 bulan, yaitu sejak bulan Maret hingga Juni 2020 posyandu tidak membuka pelayanan karena pandemi Covid-19, sehingga sebagian besar posyandu hanya melakukan pelayanan 8 kali dalam 12 bulan.

Kemudian pada tahun 2021 jumlah posyandu yang aktif mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 445 unit. Pelaksanaan posyandu masih terkendala pandemi, masih ada posyandu yang belum bisa melaksanakan kegiatan posyandu balita secara lengkap.

#### 7. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya masyarakat merupakan total bantuan uang yang berhasil dikumpulkan oleh masyarakat untuk membantu proses pembangunan di lingkungan masyarakat. Besaran swadaya masyarakat dapat menunjukkan tingkat kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam membangun kelurahannya. Semakin besar nilai swadaya masyarakat, menunjukkan besarnya kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar. Begitu pula sebaliknya, makin kecilnya jumlah swadaya masyarakat dapat mengindikasikan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah.

**Tabel 2.202 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021           |
|----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. | Jumlah Swadaya Masyarakat                             | Rupiah        | 1.618.887.325 | 1.423.299.240 | 1.939.122.500 | 2.105.533.000 | 44.027.390.800 |
| 2. | Total Program   | Rupiah        | 4.640.350.000 | 4.640.350.000 | 5.540.350.000 | 5.540.350.000 | 45.896.041.873 |
| 3. | <b>Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program</b> | <b>Persen</b> | <b>34,89</b>  | <b>30,67</b>  | <b>35,00</b>  | <b>38,00</b>  | <b>95,93</b>   |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Dapat dilihat pada tabel diatas terlihat perbedaan yang cukup besar antara jumlah swadaya masyarakat dan total program swadaya masyarakat di tahun 2017-2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2017 - 2020 jumlah swadaya masyarakat dihitung dari swadaya masyarakat yang digunakan untuk pendampingan hibah/belanja langsung LPMK di wilayah. Selanjutnya, berdasarkan nilai persentase di tahun 2020 mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kesadaran akan partisipasi

masyarakat dalam swadaya meningkat, dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan Pemerintah kepada masyarakat yang diharapkan dapat memacu dana yang dihimpun oleh masyarakat, juga adanya kesadaran dari masyarakat bahwa tidak semua permasalahan dapat dibiayai oleh pemerintah. Selain itu pada tahun 2020 anggaran hibah kepada LPMK dialihkan menjadi Belanja Langsung di masing-masing Kelurahan. Sehingga diasumsikan total Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019 dan 2020 nilainya sama dengan jumlah total hibah kepada LPMK.

Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan secara signifikan baik dari jumlah swadaya masyarakat maupun total program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan. Total program swadaya masyarakat diambil dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang ada di Kemantren ditambah dengan anggaran yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sedangkan jumlah swadaya masyarakat dihitung dari seluruh swadaya masyarakat di wilayah ditambah infak masjid dan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa).

## **H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

### **1. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB**

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang berperan aktif di Kampung KB diantaranya Dinas Pertanian dan Pangan, DLH, Bappeda, Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Kemantren/Kelurahan, Koramil, Polsek, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi, DPMPPA, Dinas Pendidikan, Kemenag/KUA, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, BPBD, Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, Bappeda, PKK Kota Yogyakarta, BNN, BKKBBN, Koperasi AKU dan Perguruan Tinggi (UNY, UAD, UGM, UMY, Amikom).

### **2. Jumlah Perangkat Daerah yang Menyepakati dan Memanfaatkan Data Kependudukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerjasama dengan 51 OPD dan 45 Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam hal ini Kelurahan dihitung sebagai PD tersendiri di luar Kemantren.

### **3. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**

Indikator rata-rata anak per keluarga menggambarkan keberhasilan keluarga berencana. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi rasio anak seluruhnya dengan rasio keluarga. Rasio anak adalah rasio seluruh penduduk usia 0-18 tahun. Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif setiap tahunnya dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017 rata-rata jumlah anak per keluarga mencapai nilai 1,25, tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,19 anak per keluarga. Penurunan hingga tahun 2021 ini disebabkan adanya peristiwa pisah KK karena pernikahan, pindah domisili, dan kematian kepala keluarga, sehingga membentuk KK sendiri. Pemerintah secara nasional menyarankan agar jumlah anak adalah 2 anak per keluarga. Bila mengacu pada saran pemerintah tersebut, kondisi di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan anjuran.

**Tabel 2.203 Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                          | Satuan   | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|----|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah anak                        | Orang    | 167.319 | 168.163 | 168.876 | 168.835 | 168.184 |
| 2. | Jumlah keluarga                    | Keluarga | 133.686 | 135.820 | 137.933 | 140.527 | 141.908 |
| 3. | Rata-rata jumlah anak per keluarga | Anak     | 1,25    | 1,24    | 1,22    | 1,20    | 1,19    |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

#### 4. Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah pasangan usia subur di mana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program. Rasio akseptor KB adalah Rasio akseptor KB dalam periode satu tahun per 1000 Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.204 Rasio Akseptor KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                  | Satuan   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
|----|----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah akseptor KB         | Pasangan | 29.579 | 27.453 | 27.237 | 22.177 | 23.978 |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur | Pasangan | 42.147 | 40.258 | 38.951 | 33.878 | 34.301 |
| 3. | Rasio akseptor KB2         | %        | 70,18  | 68,19  | 69,93  | 65,46  | 69,90  |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Catatan: Pengertian akseptor KB sama dengan peserta KB aktif

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2017-2018 persentase rasio akseptor KB terus mengalami penurunan, yaitu dari 70,18% menjadi 68,19% yang disebabkan oleh perubahan dalam data dasar statistik rutin. Selanjutnya pada tahun 2019 rasio akseptor KB sedikit meningkat menjadi 69,93%. Namun, pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 65,46%. Jumlah akseptor KB di tahun 2017 adalah sebanyak 29.579, di mana jumlah tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 22.177 yang disebabkan adanya pasangan usia subur yang *drop out* karena memasuki usia menopause (lebih dari 49 tahun), serta beberapa pasangan usia subur yang memilih melepas alat kontrasepsi karena ingin memiliki anak. Selanjutnya pada tahun 2021, jumlah akseptor KB mengalami kenaikan menjadi 23.978 yang diikuti dengan kenaikan pasangan usia subur menjadi sebanyak 34.301. Hal ini mengakibatkan rasio akseptor KB di tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi sebesar 69.90. Hal tersebut disebabkan karena terdapat PUS yang tahun kemarin belum (yang tahun kemarin hamil, PUS bukan peserta KB) menjadi peserta KB, di tahun 2021 menjadi peserta KB.

#### 5. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, juga termasuk di dalamnya peserta KB baru pada tahun berjalan. Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

**Tabel 2.205 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah peserta KB aktif  | Pasangan | 29.579       | 27.453       | 27.237       | 22.177       | 23.978       |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur   | Pasangan | 42.147       | 40.258       | 38.951       | 33.878       | 34.301       |
| 3. | <b>Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun</b> | %        | <b>70,18</b> | <b>68,19</b> | <b>69,93</b> | <b>65,46</b> | <b>69,90</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menampilkan data angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun atau yang sering disebut dengan indikator cakupan peserta KB aktif dalam rentang lima tahun. Cakupan KB aktif di Kota Yogyakarta pada 2017 yaitu 70,18% kemudian terus turun hingga tahun 2018 menjadi 68,19%. Penurunan cakupan KB aktif di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 disebabkan oleh perubahan dalam data dasar statistik rutin. Dengan adanya integrasi hasil pendataan keluarga kedalam data statistik rutin yang dilakukan oleh beberapa Kecamatan mengakibatkan perubahan data dalam rekapitulasi peserta KB aktif (PUS yang ber-KB) sehingga terjadi penurunan capaian rasio peserta KB di wilayah-wilayah yang melakukan perubahan/integrasi data tersebut. Pada tahun 2019 angka tersebut kembali naik menjadi 69,93%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 65,46%. Penurunan jumlah pemakaian kontrasepsi ini disebabkan adanya pasangan usia subur yang hamil atau *drop out* karena memasuki usia menopause (lebih dari 49 tahun), serta beberapa pasangan usia subur yang memilih melepas alat kontrasepsinya karena ingin memiliki anak. Kemudian untuk tahun 2021 persentase angka pemakaian kontrasepsi/CPR Bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun meningkat menjadi 69,90%. Hal ini disebabkan karena terdapat PUS yang tahun kemarin belum menjadi peserta KB (karena hamil), di tahun 2021 menjadi peserta KB.

**Tabel 2.206 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                       | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah peserta KB aktif         | Pasangan | 29.579       | 27.453       | 27.237       | 22.177       | 23.978       |
| 2  | Jumlah Pasangan Usia Subur      | Pasangan | 42.147       | 40.258       | 38.951       | 33.878       | 34.301       |
| 3  | <b>Cakupan peserta KB aktif</b> | %        | <b>70,18</b> | <b>68,19</b> | <b>69,93</b> | <b>65,46</b> | <b>69,90</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

## 6. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun

ASFR (*Age Specific Fertility Rate*) adalah banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya.

**Tabel 2.207 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-19 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan                  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020       | 2021       |
|----|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1  | Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun                                  | Kelahiran               | 68          | 62          | 29          | 34         | 53         |
| 2  | Jumlah Penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama                  | Orang                   | 16.606      | 16.375      | 16.651      | 15.938     | 15.698     |
| 3  | <b>Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19 Tahun) per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun</b> | <b>Per 1.000 wanita</b> | <b>4,09</b> | <b>3,79</b> | <b>1,74</b> | <b>2,1</b> | <b>3,4</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 angka kelahiran remaja adalah sebesar 4,09 yang terus menurun mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 1,74, yang artinya setiap 1.000 perempuan usia 15-19 tahun terdapat 1 orang yang telah melahirkan. Penurunan tersebut dikarenakan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang didalamnya memberikan pembekalan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja dan juga mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program tersebut menyarankan usia kawin pertama bagi wanita adalah 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Kemudian pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan sehingga menjadi 3,4 yang disebabkan karena adanya tambahan PUS dibawah usia 19 tahun karena pernikahan usia muda dan terjadinya peningkatan akses teknologi informasi di satu sisi, namun di sisi lain melemahnya kontrol orangtua terhadap penggunaan gadget menyebabkan anak lebih cepat matang sehingga rentan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu, kebanyakan kasus perkawinan anak didominasi karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu (Kehamilan yang Tidak Diinginkan).

#### 7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun, dan usia di atas 35 tahun. Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari program Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama. Tabel berikut menunjukkan cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya berusia <20 tahun di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.208 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah pasangan usia subur dengan istri kurang 20 th                    | Pasangan | 122         | 122         | 105         | 197         | 96          |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur  | Pasangan | 42.147      | 40.258      | 38.951      | 33.878      | 34.301      |
| 3. | <b>Cakupan Pasangan usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun</b> | <b>%</b> | <b>0,29</b> | <b>0,30</b> | <b>0,27</b> | <b>0,58</b> | <b>0,28</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Apabila melihat tabel di atas, cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 0,29%, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 0,30%. Selanjutnya pada tahun 2019 cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah 20 tahun menurun menjadi 0,27%. Hal ini dikarenakan adanya program pendewasaan usia perkawinan, adanya program PIK-R, dan gerakan orang tua sahabat remaja. Namun, di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 0,58%, dikarenakan terjadi peningkatan pernikahan usia dini. Akan tetapi, pada tahun 2021 persentase cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun kembali mengalami penurunan menjadi 0,28% yang menunjukkan bahwa KIE pendewasaan usia kawin makin berhasil.

#### 8. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

*Unmet need* adalah pasangan usia subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, atau ingin ber-KB tetapi belum terlayani sehingga besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana, dan prasarana) pelayanan KB. Sehingga cakupan ini digunakan untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi di suatu daerah.

**Tabel 2.209 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019        | 2020        | 2021         |
|----|--|----------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. | Jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi + Jumlah PUS yang ingin anak tunda | Pasangan | 5.790        | 6.095        | 3.654       | 3.202       | 3.825        |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur   | Pasangan | 42.147       | 40.258       | 38.951      | 33.878      | 34.301       |
| 3. | <b>Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)</b> | %        | <b>13,74</b> | <b>15,14</b> | <b>9,38</b> | <b>9,45</b> | <b>11,15</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *unmet need* KB selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 *unmet need* KB sebesar 13,74%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 15,14%. Selanjutnya menurun kembali di tahun 2019, dan naik kembali menjadi 9,45% pada tahun 2020. Penurunan persentase *unmet need* disebabkan oleh semakin banyak wanita usia subur menikah yang menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya serta jumlah pasangan yang tidak ingin anak lagi dan jumlah PUS yang ingin anak tunda mengalami penurunan karena mengikuti metode modern kontrasepsi atau tradisional kontrasepsi. Sedangkan untuk kenaikan persentase *unmet need* dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah perubahan dalam data dasar statistik rutin, usia PUS, kesadaran pria ber KB relatif masih rendah, dan tingkat pendidikan wanita di kota Yogyakarta. Kemudian tahun 2021, jumlah pasangan usia subur kembali mengalami kenaikan yang diikuti dengan meningkatnya persentase *unmet need* menjadi sebesar 11,15%. Hal ini disebabkan karena PUS ber-KB pada tahun 2021 ada penambahan maupun pengurangan jumlah yang tersebar di beberapa kemantren.

#### 9. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, menurut BKKBN, MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit, serta metode yang paling efektif untuk menurunkan angka kelahiran. Jenis MKJP adalah IUD, implan atau susuk, tubektomi, atau vasektomi.



**Tabel 2.210 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP                       | Pasangan | 12.674       | 11.965       | 11.796       | 9.985        | 10.229       |
| 2. | Jumlah akseptor KB   | Pasangan | 29.579       | 27.453       | 27.237       | 22.177       | 23.978       |
| 3. | <b>Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</b> | %        | <b>42,85</b> | <b>43,58</b> | <b>43,31</b> | <b>45,02</b> | <b>42,66</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Catatan: MKJP terdiri atas IUD, MOP, MOW, Implan/Susuk

Tabel di atas menunjukkan kondisi lima tahun terakhir persentase penggunaan MKJP di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2017, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang sebesar 42.85%. Selanjutnya persentase MKJP terus meningkat hingga mencapai 43.58% pada tahun 2018. Akan tetapi, pada tahun 2019, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh akseptor KB yang ingin segera memiliki anak, hamil atau sudah memasuki usia menopause. Selanjutnya, untuk tahun 2020 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang Kota Yogyakarta kembali mengalami kenaikan. Namun, bila dilihat dari jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 9.985 pasangan. Hal ini disebabkan karena jumlah PUS yang sudah *drop out* atau melebihi 49 tahun (sudah mengalami menopause), atau pasangan usia subur yang hamil dan melepas alat kontrasepsinya karena ingin memiliki anak. Selain itu, sebagian PUS menggunakan alat kontrasepsi tradisional. Namun, pada tahun 2021 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang kembali mengalami penurunan menjadi 42,66 yang disebabkan karena PUS pengguna MKJP berkurang karena ganti cara dan ada juga yang sudah *menopause*. Penambahan jumlah akseptor MKJP di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu tahun 2020 sebanyak 9.985 (terdiri dari IUD 7.611, MOW 1.622, MOP 143, implan 609), sedangkan tahun 2021 sebanyak 10.331 (terdiri dari IUD 7.835, MOW 1.709, MOP 143, implan 644).

#### 10. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase ketidaklangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi (*contraceptive discontinuation rate*) adalah proporsi pengguna alat/cara KB yang tidak meneruskan suatu episode penggunaan alat/cara KB tertentu setelah suatu periode terpapar (*exposure*) karena berbagai alasan, seperti kegagalan atau mengalami efek samping. Angka ini juga bisa disebut dengan kejadian *drop out* KB.

**Tabel 2.211 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi | Pasangan | 6.804        | 6.710        | 3.654        | 3.202        | 4.147        |
| 2. | Jumlah akseptor KB   | Pasangan | 29.579       | 27.453       | 27.237       | 22.177       | 23.978       |
| 3. | <b>Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi</b>    | %        | <b>23,00</b> | <b>24,44</b> | <b>13,42</b> | <b>14,44</b> | <b>17,30</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi bersifat fluktuatif. Data tahun 2018 dan 2020 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan

dengan data tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi dan menurunnya jumlah akseptor KB. Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi atau biasa disebut *drop out* (DO) dalam data di atas dapat dikarenakan menopause, sedang hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda, tidak ingin lagi memiliki anak ataupun alasan-alasan lainnya. Rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah *drop out* (DO) dalam data di atas adalah:  $\{(Jumlah\ Peserta\ KB\ Aktif\ Tahun\ Lalu + Jumlah\ Peserta\ KB\ Baru\ Tahun\ Ini) - Jumlah\ Peserta\ KB\ Aktif\ Bulan\ ini\}$ . Selanjutnya pada tahun 2021 persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi kembali mengalami peningkatan menjadi 17,30% yang disebabkan angka PUS yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi lebih tinggi di tahun 2021 bisa disebabkan karena PUS yang di tahun kemarin ber-KB kemudian melepas KB-nya dikarenakan ingin menambah anak lagi/sedang dalam program hamil/sedang hamil.

#### 11. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral, dan sosial. Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

**Tabel 2.212 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB                  | Orang  | 5.036        | 4.619        | 4.470        | 3.980        | 3.952        |
| 2. | Jumlah anggota kelompok BKB yang berstatus PUS           | Orang  | 5.961        | 5.530        | 5.438        | 4.949        | 5.039        |
| 3. | <b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB</b> | %      | <b>84,48</b> | <b>83,53</b> | <b>82,20</b> | <b>80,42</b> | <b>78,43</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas, cakupan anggota bina BKB yang ber KB di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2021, yaitu dari 84,48% menjadi 78,43%. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Dengan adanya integrasi hasil pendataan keluarga ke dalam data statistik rutin yang dilakukan oleh beberapa kecamatan mengakibatkan perubahan data dalam statistik rutin sehingga terjadi penurunan capaian di wilayah yang melakukan integrasi data tersebut. Statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKB yang bersatus PUS. Selain itu, penyebab lainnya adalah anggota BKB adalah keluarga yang masih memiliki balita atau rata-rata keluarga anggota BKB adalah PUS Mupar (pasangan usia subur yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda). PUS MUPAR

ada yang melepas KB dikarenakan PUS berkeinginan menambah anak. Sedangkan penurunan di tahun 2021 disebabkan karena di tahun 2020 PUS ber KB dengan metode tradisional masuk dalam hitungan, sedangkan tahun 2021 tidak masuk.

## 12. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB

Cakupan anggota BKR ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKR yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota BKR. Kondisi cakupan anggota BKR ber-KB di Kota Yogyakarta dapat diamati pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.213 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB                  | Orang  | 1.479        | 1.368        | 1.339        | 1.314        | 1.268        |
| 2. | Jumlah anggota kelompok BKR yang berstatus PUS           | Orang  | 1.822        | 1.834        | 1.733        | 1.709        | 1.640        |
| 3. | <b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB</b> | %      | <b>81,17</b> | <b>74,59</b> | <b>77,26</b> | <b>76,89</b> | <b>77,32</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Secara umum, cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB sebesar 81,17%. Selanjutnya pada tahun 2018 angka tersebut terus menurun hingga mencapai 74,59%. Kemudian naik lagi di tahun 2019, dan turun kembali di tahun 2020 hingga mencapai 76,89%. Penurunan jumlah ini terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta *di-update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu, anggota BKR dan BKL yang masih PUS cenderung merupakan PUS yang mendekati *menopause* dan tidak ingin punya anak lagi berpendapat bahwa mereka tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi modern. Alasan lainnya adalah anggota BKB merupakan keluarga yang masih memiliki balita atau rata-rata keluarga anggota BKB adalah PUS Mupar (pasangan usia subur yang berumur kurang dari 35 tahun atau lebih muda). Kemudian di tahun 2021, jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB mengalami penurunan menjadi 1.268 orang hal ini karena pada tahun 2020 PUS ber KB dengan metode tradisional masuk dalam hitungan, sedangkan di tahun 2021 tidak masuk dalam hitungan.

## 13. Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB

Cakupan anggota BKL ber-KB adalah jumlah kelompok dan anggota BKL yang merupakan PUS dan ber-KB dibandingkan dengan jumlah kelompok BKL seluruhnya. Di Kota Yogyakarta, cakupan anggota BKL ber-KB mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan persentase sebesar 85,88% menjadi 68,93% pada tahun 2019, selanjutnya tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 73,21% dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 65,28% yang tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 2.214 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB                  | Orang  | 1.624        | 1.529        | 1.329        | 1.186        | 1.164        |
| 2. | Jumlah anggota kelompok BKL yang berstatus PUS           | Orang  | 1.891        | 1.937        | 1.928        | 1.620        | 1.783        |
| 3. | <b>Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB</b> | %      | <b>85,88</b> | <b>78,94</b> | <b>68,93</b> | <b>73,21</b> | <b>65,28</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Penurunan pada tahun 2017-2019 ini terjadi karena adanya perubahan dalam data dasar statistik rutin. Pendataan keluarga merupakan pendataan yang dilakukan oleh kader pendata berbasis *by name by NIK*. Pendataan keluarga dilakukan lima tahun sekali serta di-*update* satu tahun sekali. Sedangkan statistik rutin merupakan data yang berbasis keluarga di RT yang dilakukan setiap bulan. Apabila data hasil pendataan keluarga dengan statistik rutin disandingkan terdapat data yang tidak sinkron. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB maupun jumlah anggota kelompok BKL yang bersatus PUS. Selain itu, faktor pendorong lainnya adalah anggota BKR dan BKL yang masih PUS cenderung merupakan PUS yang mendekati *menopause* dan tidak ingin punya anak lagi berpendapat bahwa mereka tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi modern. Sedangkan untuk penurunan di tahun 2021 disebabkan karena di tahun 2020 PUS ber KB dengan metode tradisional masuk dalam hitungan, sedangkan tahun 2021 tidak masuk dalam hitungan.

#### 14. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan data/informasi tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), layanan konsultasi, konseling, bimbingan, maupun fasilitasi agar ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat meningkat. Keberadaan PPKS dapat membantu keluarga, remaja, dan kelompok kegiatan dalam hal pelayanan dan informasi serta rujukan bagi permasalahan yang dihadapi keluarga. PPKS berada di lingkup Kemantren seperti halnya puskesmas. Persentase PPKS dapat digunakan untuk melihat cakupan PPKS di suatu wilayah. Adapun data terkait jumlah unit Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kemantren sebagai berikut.

**Tabel 2.215 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator  | Satuan  | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|--|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Jumlah PPKS  | Unit    | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           |
| 2. | Jumlah Kemantren   | Wilayah | 14          | 14          | 14          | 14          | 14          |
| 3. | <b>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kemantren</b> | %       | <b>7,14</b> | <b>7,14</b> | <b>7,14</b> | <b>7,14</b> | <b>7,14</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah PPKS di Kota Yogyakarta hanya terdapat satu unit, yaitu Kemantren Mergangsan. Hal ini menyebabkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kemantren di Kota Yogyakarta cukup rendah, yaitu sebesar 7,14%.

#### 15. Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program GenRe (generasi berencana), yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna

memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE. Tabel di bawah ini menunjukkan cakupan remaja PIK R/M per Kemantren/distrik selama kurun waktu lima tahun di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.216 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa**

| No | Indikator  | Satuan   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah PIK R/M                                   | Kelompok | 51            | 51            | 55            | 53            | 53            |
| 2. | Jumlah Kemantren                                 | Wilayah  | 14            | 14            | 14            | 14            | 14            |
| 3. | <b>Cakupan Remaja Dalam PIK Remaja/Mahasiswa</b> | %        | <b>364,29</b> | <b>364,29</b> | <b>392,86</b> | <b>378,57</b> | <b>378,57</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa di Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2021. Secara umum, cakupan remaja dalam PIK Remaja/Mahasiswa mengalami peningkatan sampai tahun 2019 menjadi 392,86%. Peningkatan jumlah PIK R/M disebabkan oleh beberapa wilayah yang membentuk forum PIK R setelah merasakan manfaat adanya kegiatan PIK R/M. Namun, pada tahun 2020 dan 2021 persentase cakupan remaja dalam PIK remaja/mahasiswa mengalami penurunan menjadi 378,57%. Hal ini dikarenakan terdapat 2 kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dari Kemantren Gondokusuman yang sudah tidak aktif lagi.

#### 16. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) dan PLKB (Petugas Lapangan KB) pada awalnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kabupaten/kota, namun terjadi pengalihan status menjadi ASN Pemerintah Pusat. Pengalihan status PKB/PLKB ini merupakan konsekuensi pelaksanaan amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meski telah beralih kelola ke Pemerintah Pusat, PKB/PLKB akan tetap bertugas di daerah, karena fungsi pendayagunaan PKB/PLKB tetap ada pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.217 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator   | Satuan | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah PKB dan PKLB yang didayagunakan                      | Orang  | 20         | 18         | 18         | 22         | 22         |
| 2. | Jumlah PKB/PLKB   | Orang  | 20         | 18         | 18         | 22         | 22         |
| 3. | <b>Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah</b> | %      | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk tahun 2017-2021 di Kota Yogyakarta. Secara umum, dapat dilihat bahwa cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah telah mencapai 100% dari tahun 2017–2021. Pada tahun 2018–2019 jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan menurun menjadi 18 orang jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan

adanya PKB dan PLKB yang telah memasuki masa pensiun. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan jumlah PKB/PLKB, karena adanya penambahan 4 CPNS PKB yang mana pada tahun 2021 penambahan tersebut terdapat di Kemantren Jetis dan Kotagede.

#### 17. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB. Dalam menjaga kelangsungan kepesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB. Kelompok UPPKS pada hakikatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KS I untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

**Tabel 2.218 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No        | Indikator  | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|-----------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.        | Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB        | Orang    | 1.890        | 1.706        | 1.613        | 1.389        | 966          |
| 2.        | Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS | Orang    | 2.165        | 1.919        | 1.919        | 1.644        | 1.484        |
| <b>3.</b> | <b>Cakupan PUS Peserta KB UPPKS</b>              | <b>%</b> | <b>87,30</b> | <b>88,90</b> | <b>84,05</b> | <b>84,49</b> | <b>65,09</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri di Kota Yogyakarta tahun 2017 hingga 2021. Cakupan PUS peserta KB UPPKS mengalami fluktuasi. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 88,90%, sedangkan cakupan terendah terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 65,09%. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel, jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB dan jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS dalam rentang tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mengalami penurunan dikarenakan adanya anggota kelompok yang sedang hamil atau yang ingin segera memiliki anak. Hal tersebut sama dengan jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS juga mengalami penurunan karena alasan tersebut. Selain itu di tahun 2021 terdapat perbedaan cara pendataan PUS ber-KB dengan metode tradisional, yang sebelumnya masuk dalam hitungan sedangkan tahun 2021 tidak masuk.

#### 18. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat kelurahan. PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai. Untuk itu, perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian, dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan:

- a. Aspek demografis (jumlah kepala keluarga);
- b. Aspek wilayah teritorial (jumlah kampung/kelurahan); dan
- c. Aspek geografis (luas wilayah dan daerah kepulauan).

**Tabel 2.219 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator  | Satuan  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah petugas pembantu pembina KB Desa                                | Orang   | 45         | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 2. | Jumlah kelurahan   | Wilayah | 45         | 45         | 45         | 45         | 45         |
| 3. | <b>Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Kelurahan</b> | %       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Tabel di atas menunjukkan rasio PPKBD setiap kelurahan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu lima tahun dari 2017 hingga 2021. Jumlah petugas pembantu pembina KB desa ada sejumlah 45 orang sejak tahun 2017 dan tidak berubah hingga tahun 2021. Rasio PPKBD di Kota Yogyakarta adalah 100%, artinya setiap kelurahan di Kota Yogyakarta sudah memiliki satu orang PPKBD.

#### 19. Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat

Dalam rangka mendukung kesuksesan program Keluarga Berencana (KB) di daerah, maka salah satu faktor yang sangat penting adalah dengan adanya jaminan ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi hak-hak reproduksi pasangan usia subur. Melalui penyediaan alat dan obat kontrasepsi, diharapkan dapat menekan angka kelahiran di daerah tersebut.

Alat kontrasepsi merupakan pasokan dari pusat yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota. Sedangkan perkiraan permintaan masyarakat merupakan target yang harus dicapai oleh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peserta KB. Perkiraan permintaan masyarakat terhadap alat kontrasepsi tidak selalu dapat dipenuhi karena alat kontrasepsi beserta pelayanan KB gratis lebih ditujukan untuk keluarga Pra KS dan KS 1. Harapannya keluarga sejahtera menjadi peserta KB mandiri. Peningkatan pasokan pusat untuk IUD sebagai upaya untuk mendorong penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang. Pada tahun 2020, terjadi penurunan persentase ketersediaan alat kontrasepsi jika dibandingkan dengan perkiraan permintaan masyarakat, yaitu menjadi 23,30%. Hal ini dikarenakan penggunaan alat kontrasepsi yang mengalami peningkatan, tetapi di sisi lain banyak PUS yang mengalami *drop out* atau usia melebihi 49 tahun. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada cakupan ketersediaan menjadi 85,42%, tetapi dalam komponen jumlah alat kontrasepsi terjadi penurunan jumlah kondom jika dibandingkan tahun sebelumnya hal ini terjadi karena adanya penyesuaian pada satuan kondom yang semula per unit menjadi gross (sesuai perhitungan dropping kondom) serta adanya penambahan ketersediaan alat kontrasepsi jenis suntikan dan susuk KB/implan.

**Tabel 2.220 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   |                 | Satuan   | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|----|---|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon Kab/Kota                        | IUD             | Unit     | 1.608         | 2.236         | 2.681         | 523           | 543           |
|    |   | Kondom          |          | 58            | 251           | 205           | 1.858         | 453           |
|    |   | Pil KB          |          | 3.798         | 1.567         | 3.800         | 2.287         | 4.200         |
|    |   | Suntikan        |          | 7.000         | 1.733         | 3.725         | 2.175         | 8.180         |
|    |   | Susuk KB/Implan |          | 480           | 392           | 367           | 221           | 712           |
|    |   | <b>Total</b>    |          | <b>12.944</b> | <b>6.179</b>  | <b>10.778</b> | <b>7.064</b>  | <b>14.088</b> |
| 2. | Perkiraan permintaan masyarakat   | IUD             | Unit     | 13.775        | 1.728         | 7.063         | 7.433         | 7.579         |
|    |   | Kondom          |          | 2.704         | 149           | 13.561        | 14.218        | 102           |
|    |   | Pil KB          |          | 3.192         | 2.315         | 2.309         | 2.342         | 2.384         |
|    |   | Suntikan        |          | 39.464        | 9.426         | 5.429         | 5.331         | 5.354         |
|    |   | Susuk KB/Implan |          | 2.072         | 361           | 824           | 997           | 1.073         |
|    |   | <b>Total</b>    |          | <b>61.207</b> | <b>13.979</b> | <b>29.186</b> | <b>30.321</b> | <b>16.492</b> |
| 3. | <b>Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat</b> |                 | <b>%</b> | <b>21,15</b>  | <b>44,20</b>  | <b>36,93</b>  | <b>23,30</b>  | <b>85,42</b>  |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

## 20. Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Berdasarkan aturan baru yang termuat dalam Perpres no.19 tahun 2016 bahwa peserta BPJS saat ini dapat menggunakan layanan KB secara gratis, yang sebelumnya layanan ini belum ditanggung BPJS. Beberapa pelayanan KB yang ditanggung oleh BPJS adalah Vasektomi & Tubektomi, pemasangan alat kontrasepsi dan konsultasi, pemasangan dan pelepasan alat KB spiral, dan KB suntik. Layanan ini merupakan kerjasama BPJS dengan faskes dan jejaringnya untuk memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan.

Persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS dalam 4 (empat) tahun terakhir, yakni dari tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 91,80%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS, yaitu sebanyak 56 faskes yang tersebar di 14 Kemantren, diantaranya Kemantren Kotagede sebanyak 7 faskes, Mergangsan 5 faskes, Mantrijeron 6 faskes, Gondomanan 3 faskes, Kraton 1 faskes, Ngampilan 3 faskes, Wirobrajan 2 faskes, Gedongtengen 1 faskes, Jetis 1 faskes, Gondokusuman 8 faskes, Pakualaman 1 faskes, Danurejan 4 faskes, Tegalrejo 4 faskes, dan Umbulharjo sebanyak 10 faskes. Sedangkan pada tahun 2021 persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS terjadi penurunan hal ini terjadi karena adanya beberapa faskes yang gulung tikar karena tidak bekerjasama dengan BPJS (kuota BPJS yang terbatas).

**Tabel 2.221 Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS               | Unit     | 43           | 42           | 43           | 56           | 45           |
| 2. | Jumlah faskes dan jejaring  | Unit     | 57           | 51           | 49           | 61           | 63           |
| 3. | <b>Persentase Faskes dan Jejaringnya yang Bekerjasama Dengan BPJS</b> | <b>%</b> | <b>75,44</b> | <b>82,35</b> | <b>87,76</b> | <b>91,80</b> | <b>71,43</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022



## 21. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan dan pembangunan keluarga dilakukan melalui penguatan Delapan Fungsi Keluarga. Delapan Fungsi Keluarga yang dimaksud antara lain Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Lingkungan.

**Tabel 2.222 Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui Delapan Fungsi Keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga         | Kelompok | 714        | 690        | 688        | 705        | 803        |
| 2. | Jumlah kelompok kegiatan   | Kelompok | 714        | 690        | 688        | 705        | 803        |
| 3. | <b>Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga</b> | %        | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga pada tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni menjadi 688 kelompok kegiatan. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 705. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah kelompok kegiatan yang ada di wilayah, dengan rincian 242 kelompok BKB, 96 kelompok BKR, 131 kelompok BKL, 183 kelompok UPPKS, dan 53 kelompok PIK R/M yang dilaporkan. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 803 karena terdapat penambahan kelompok baru hasil dari kegiatan inisiasi pembentukan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (BKB, BKR, BKL, UPPKS, dan PIK R).

Apabila dilihat dari cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui Delapan Fungsi Keluarga sudah mencapai 100%. Untuk mendukung pelaksanaan Delapan Fungsi Keluarga, Dinas P3AP2KB melaksanakan pembinaan melalui kelompok kegiatan BKS (Bina Keluarga Sejahtera), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dan PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja) dengan sasaran yang berbeda untuk masing-masing kelompok kegiatan. Penjabaran terkait masing-masing kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok BKS terdiri dari (a) Kelompok BKB (Bina Keluarga Balita) yang beranggotakan keluarga yang mempunyai anak balita sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lain terkait dengan tumbuh kembang anak; (b) Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) yang merupakan wadah kegiatan keluarga yang mempunyai remaja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sikap perilaku orangtua dan anggota keluarga lain sehingga terjalin hubungan yang harmonis; (c) Kelompok BKL (Bina Keluarga Lansia);
- b. Kelompok UPPKS merupakan wadah pembelajaran bagi keluarga di bidang usaha yang menjadi wahana terjadinya perubahan perilaku keluarga untuk mengenal usaha ekonomi skala rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota kelompok UPPKS dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB; dan

- c. Kelompok PIK R suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

## 22. Sustainable Development Goals (SDGs) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB disajikan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.223 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2018-2021**

| No. | Indikator SDGs  | Satuan | Tahun Dasar | 2018  |        | 2019  |        | 2020  |        | 2021  |        |
|-----|---|--------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|     |   |        |             | R     | C      | R     | C      | R     | C      | R     | C      |
| 1   | CPR<br>(Contraceptive Prevalence Rate)  | %      | 73,66       | 68,19 | 97,16  | 77,91 | 105,61 | 73,21 | 99,16  | 69,90 | 94,54  |
| 2   | Total Fertility Rate (TFR).   |        | 1,92        | 1,24  | 138,00 | 1,22  | 139,00 | 1,21  | 139,50 | 1,06  | 147,00 |
| 3   | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( <i>unmetneed</i> ) | %      | 11,4        | 15,13 | 83,62  | 9,38  | 116,84 | 9,45  | 115,78 | 11,15 | 100,09 |

Sumber: DP3AP2KB Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Berdasarkan data di atas, capaian indikator CPR belum mencapai 100%, sedangkan capaian 2 indikator lainnya yaitu TFR dan persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmeetneed*) sudah di atas 100%.

### I. Perhubungan

#### 1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Yogyakarta adalah data penumpang bis yang masuk Terminal Giwangan.

**Tabel 2.224 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                  | Satuan | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah penumpang bus (yang masuk terminal) | Jiwa   | 3.713.458 | 3.054.948 | 3.025.127 | 1.214.302 | 733.727 | -29,54                          |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Giwangan Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata yaitu -29,54% per tahun. Penurunan jumlah penumpang bis pada tahun 2018–2019 karena banyaknya alat transportasi yang harganya bersaing dengan harga tiket bis dan juga semakin banyak kendaraan pribadi sebagai alternatifnya. Sedangkan penurunan yang terjadi pada tahun 2020, akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas dan pergerakan masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021 kondisi pandemi masih belum berakhir dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan umum.

## 2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

**Tabel 2.225 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                    | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| 1.  | Jumlah uji KIR angkutan umum | Unit   | 1.938 | 1.756 | 1.591 | 1.003 | 1.207 | -8.85                             |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung menurun, yaitu sebanyak 1.938 unit pada tahun 2017 menjadi 1.207 unit pada tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata -8,85% per tahun.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta terjadi karena akumulasi dari berbagai faktor seperti mutasi kendaraan, perubahan angkutan umum menjadi angkutan pribadi, berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Yogyakarta akibat maraknya penggunaan angkutan online maupun berkurangnya kesadaran untuk melakukan uji KIR.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di tahun 2020 terjadi karena di masa pandemi Covid-19 ini, UPT PKB sempat menghentikan kegiatan uji KIR dalam beberapa bulan. Selain itu, dalam menekan penyebaran Covid-19, maka dilakukan pembatasan jam dan jumlah kendaraan yang akan diuji.. Pada tahun 2021 kondisi masih pandemi, sehingga banyak kendaraan yang belum beroperasi. Khususnya kendaraan umum seperti bus dan taksi banyak yang belum beroperasi.

### 3. Jumlah Terminal Bus

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Hanya terdapat satu terminal bus di Kota Yogyakarta, yakni Terminal Giwangan yang terdapat di Kemantren Umbulharjo.

**Tabel 2.226 Jumlah Terminal Bus, Halte Trans Jogja, dan Stasiun Kereta Api di Kota Yogyakarta**

| No. | Indikator Kinerja                            | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Jumlah Terminal Bus                          | Unit   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2.  | Jumlah Halte Permanen Trans Jogja            | Unit   | 34   | 50   | 69   | 69   | 69   |
| 3.  | Jumlah Halte <i>Portable</i> Bus Trans Jogja | Unit   | 40   | 40   | 77   | 77   | 77   |
| 4.  | Jumlah Stasiun Kereta Api                    | Unit   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Dinas Perhubungan DIY, 2022

Terminal Giwangan merupakan terminal tipe A yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan atau Antar Lintas Batas Negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Di samping itu, juga terdapat jumlah halte untuk armada atau bus Trans Jogja. Bus Trans Jogja menggunakan dua jenis halte, yakni halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan halte milik Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Halte milik Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dipinjampakaikan ke Pemda DIY, sehingga semua halte sekarang dioperasikan oleh Provinsi. Selain halte permanen, mulai tahun 2013 terdapat pembangunan halte *portable* untuk bus Trans Jogja, di tahun 2017 jumlah halte *portable* untuk Trans Jogja sejumlah 40 unit dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 jumlah halte *portable* sejumlah 77 unit. Selain halte *portable*, jumlah halte permanen untuk Bus Trans Jogja di tahun 2017 sebanyak 34 unit, dan bertambah 16 unit di tahun 2018 sehingga total jumlah halte permanen mencapai 50 unit, kemudian di tahun 2019 halte bertambah 19 unit dengan total jumlah halte permanen saat ini mencapai 69 unit. Pada tahun 2020-2021, jumlah terminal bus, halte permanen Trans Jogja, halte *portable* bus Trans Jogja maupun Stasiun Kereta Api, tidak mengalami perubahan dari tahun 2019.

### 4. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

**Tabel 2.227 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1   | Jumlah angkutan darat                    | Unit   | 503.278      | 501.547      | 466.158      | 260.000      | 205.748      | -18,12                          |
| 2   | Jumlah penumpang angkutan darat          | Jiwa   | 3.476.686    | 3.209.188    | 3.025.127    | 1.214.302    | 733.727      | -28,22                          |
| 3   | <b>Persentase layanan angkutan darat</b> | %      | <b>14,48</b> | <b>15,63</b> | <b>15,41</b> | <b>21,41</b> | <b>28,04</b> | <b>19,12</b>                    |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 cenderung meningkat dari 14,48% pada tahun 2017 menjadi 28,04% di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,12% per tahun. Pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan darat di Kota Yogyakarta menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tetapi tidak mempengaruhi persentase layanan angkutan darat. Pada tahun 2021 persentase layanan angkutan darat mengalami kenaikan karena jumlah penumpangnya mengalami penurunan.

#### 5. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Formula yang digunakan untuk menghitung indikator kepemilikan KIR angkutan umum adalah perbandingan antara jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum dengan jumlah angkutan umum pada tahun n, sedangkan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR didapatkan dari formula jumlah uji KIR angkutan umum pada tahun berkenaan dibagi dua (karena setiap tahun satu angkutan umum uji KIR dua kali). Angkutan umum yang dimaksudkan adalah kendaraan umum yang terjaring di wilayah Kota Yogyakarta dan belum tentu berdomisili di Kota Yogyakarta, dengan kata lain adalah angkutan umum atau kendaraan yang lewat wilayah Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.228 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator Kinerja                                    | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021        | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| 1   | Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum | Unit   | 2.244        | 1.991        | 1.794        | 1.173        | 894         | -19,89                          |
| 2   | Jumlah angkutan umum pada tahun n                    | Unit   | 12.349       | 11.609       | 12.062       | 9.546        | 11.399      | -0,88                           |
| 3   | <b>Kepemilikan KIR angkutan umum</b>                 | %      | <b>18,17</b> | <b>17,15</b> | <b>14,87</b> | <b>12,29</b> | <b>7,84</b> | <b>-18,11</b>                   |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Bagi kendaraan yang memenuhi kelayakan, akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi tanda uji. Data jumlah angkutan yang memiliki KIR ini ialah data angkutan umum yang telah lulus uji KIR dan memiliki bukti lulus uji KIR.

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta cenderung menurun, dengan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar -18,11% per tahun. Hal tersebut dikarenakan tidak selarasnya pertumbuhan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dengan pertumbuhan angkutan umum. Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -19,89% per tahun. Sedangkan peningkatan jumlah angkutan umum pada tahun 2019 terjadi karena adanya update data jumlah angkutan KTB di Kota Yogyakarta. Penurunan jumlah angkutan umum yang memiliki KIR angkutan umum pada tahun 2020–2021 terjadi karena adanya penutupan UPT PKB dalam beberapa bulan untuk menekan penyebaran Covid-19, selain itu karena adanya pemberlakuan pembatasan kendaraan yang akan uji KIR.

## 6. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100.

Secara umum, persentase yang ditunjukkan oleh indikator pemasangan rambu-rambu di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan nilai yang cenderung mengalami peningkatan, yakni sebesar 86,85% pada tahun 2017 meningkat menjadi 92,71% pada tahun 2021, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,65% per tahun.

**Tabel 2.229 Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah Rambu-rambu Terpasang                | Unit   | 6.103        | 6.210        | 6.415        | 6.515        | 6.515        | 1,65                            |
| 2.  | Jumlah Rambu-rambu yang Seharusnya Tersedia | Unit   | 7.027        | 7.027        | 7.027        | 7.027        | 7.027        | 0,00                            |
| 3.  | <b>Persentase Pemasangan Rambu-rambu</b>    | %      | <b>86,85</b> | <b>88,37</b> | <b>91,29</b> | <b>92,71</b> | <b>92,71</b> | <b>1,65</b>                     |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah Rambu-rambu yang terpasang mengalami kenaikan karena terdapat pemasangan rambu lalu lintas baru dalam rangka mendukung penerapan manajemen rekayasa lalu lintas. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

## 7. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

**Tabel 2.230 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator  | Satuan         | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 1.  | Panjang Jalan                                      | Km             | 233,21        | 233,21        | 233,21        | 233,21        | 233,21        | 0,00                              |
| 2.  | Jumlah Kendaraan                                   | Unit           | 279.562       | 289.480       | 305.565       | 291.978       | 288.360       | 0,82                              |
| 3.  | <b>Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan</b> | <b>km/unit</b> | <b>0,0008</b> | <b>0,0008</b> | <b>0,0008</b> | <b>0,0008</b> | <b>0,0008</b> | <b>-0,73</b>                      |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Kantor Samsat Kota Yogyakarta, 2022

Peningkatan jumlah kendaraan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,82% per tahun, yakni 279.562 unit kendaraan pada tahun 2017 meningkat menjadi 305.565 unit kendaraan pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah kendaraan, menjadi

291.978 unit. Hal ini dikarenakan adanya mutasi kendaraan keluar Kota Yogyakarta. Jumlah kendaraan di kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebanyak 288.360 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 3.618 kendaraan dibanding tahun 2020. Penurunan jumlah kendaraan ini dikarenakan kendaraan sudah pindah alamat, kendaraan sudah dijual dan ada pula kendaraan rusak berat sehingga tidak melakukan PU/perpanjangan STNK lagi. Hal tersebut juga karena kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19.

Panjang jalan yang digunakan untuk menghitung indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah panjang jalan bernomor ruas jalan yakni sepanjang 233,21 pada tahun 2017-2021.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan dengan tidak diiringi dengan penambahan luas atau lebar jalan tentunya akan semakin membuat kemacetan semakin parah. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.

#### 8. Jumlah Orang dan Barang Melalui Terminal dan Stasiun per Tahun

Terminal Giwangan merupakan terminal penumpang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri tidak memiliki terminal dengan tipe terminal barang (*cargo*).

**Tabel 2.231 Jumlah Orang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator                                  | Satuan | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021    | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah penumpang bis (yang masuk terminal) | Jiwa   | 3.713.458 | 3.054.948 | 3.025.127 | 1.214.302 | 733.727 | -29,69                          |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Giwangan Kota Yogyakarta menurun dari tahun 2017 hingga 2021, dengan pertumbuhan rata-rata yaitu -29,69% per tahun. Jumlah penumpang angkutan umum dihitung dari jumlah penumpang riil yang ada di dalam bus, bukan dari penumpang yang masuk dan membayar retribusi peron. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak dari Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di tahun 2020 maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021.

Selain itu, terdapat dua stasiun kereta api yang berada di Kota Yogyakarta yakni Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan yang berada di bawah naungan PT Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (DAOP) VI. Stasiun Yogyakarta (Tugu) beserta rel kereta api yang membujur dari barat ke timur berada di wilayah Kemantren Gedongtengen. Stasiun ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas eksekutif dan bisnis. Sementara itu, Stasiun Lempuyangan beserta rel kereta apinya yang membujur dari barat ke timur, berada di wilayah Kemantren Danurejan. Stasiun Lempuyangan ini melayani pemberangkatan dan kedatangan kereta api kelas ekonomi.

Masyarakat dapat memilih moda transportasi yang akan digunakan untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing, baik moda transportasi umum maupun moda transportasi pribadi. Melihat data arus penumpang di Kota Yogyakarta yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun tersebut, diduga saat ini bus bukanlah sebuah moda yang menarik, atau dengan

dugaan yang lain adalah tidak adanya daya tarik yang dimiliki oleh terminal. Untuk moda transportasi umum, pesawat terbang dan kereta api merupakan primadona masyarakat untuk mobilitas masuk/keluar Kota Yogyakarta, didukung dengan tiket-tiket kereta api maupun pesawat terbang masuk/keluar Kota Yogyakarta yang selalu habis (*sold out*) di akhir pekan atau pada saat hari-hari libur nasional.

**Tabel 2.232 Jumlah Penumpang Melalui Stasiun Kereta Api Berdasarkan Kelasnya di Kota Yogyakarta**

| No. | Indikator                              | Satuan       | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|-----|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1.  | Jumlah penumpang kelas eksekutif       | Orang        | 1.341.506        | 1.528.101        | 1.369.642        | 506.496          | 587.520          | -10,87                          |
| 2.  | Jumlah penumpang kelas bisnis          | Orang        | 692.223          | 583.273          | 230.557          | 82.857           | 30.109           | -50,98                          |
| 3.  | Jumlah penumpang kelas ekonomi         | Orang        | 6.551.363        | 3.439.294        | 4.060.647        | 1.088.716        | 775.880          | -32,84                          |
| 4.  | <b>Total penumpang melalui stasiun</b> | <b>Orang</b> | <b>8.585.092</b> | <b>5.550.668</b> | <b>5.660.846</b> | <b>1.678.069</b> | <b>1.393.509</b> | <b>-30,17</b>                   |

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2022

Jumlah penumpang Stasiun Yogyakarta (Tugu) dan Stasiun Lempuyangan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5.550.668 penumpang kemudian naik kembali pada tahun 2019 menjadi 5.660.846 penumpang. Pada tahun 2020–2021, jumlah penumpang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi berkurang serta adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari Pemerintah Pusat, sehingga total penumpang yang melalui stasiun mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar -30,17% per tahun.

Selain penumpang, kedua stasiun di wilayah Kota Yogyakarta juga mengangkut bahan bakar minyak dan barang hantaran potongan. Jumlah bahan bakar minyak yang melalui stasiun di Kota Yogyakarta memiliki nilai fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2018, akan tetapi pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan menjadi 226.218 ton. Kemudian meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 246.503 ton. Sementara itu, jumlah barang hantaran potongan yang melalui stasiun juga mengalami fluktuasi, yakni pada tahun 2017 sebanyak 12.174 ton meningkat menjadi 15.254 ton di tahun 2018. Selanjutnya tahun 2019 menurun, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 – 2021 hingga menjadi 8.453 ton di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata total angkutan barang melalui Stasiun Kereta Api sebesar -2,25% per tahun.

Volume angkutan barang bahan bakar minyak melalui stasiun di Kota Yogyakarta mengalami penurunan di tahun 2020 keluar dari tren meningkat selama tahun 2016-2018, hal ini dikarenakan dampak dari Pandemi Covid-19, PO BBM dari Madiun yang mengalami penurunan. Sedangkan barang hantaran mengalami kenaikan di tahun 2020 ini didukung dengan adanya pola bisnis menjadi *Rail Express*.



**Tabel 2.233 Jumlah Angkutan Barang Melalui Stasiun Kereta Api Per Tahun di Kota Yogyakarta**

| No. | Indikator                                    | Satuan     | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Pertumbuhan Rata-rata (% / Tahun) |
|-----|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1.  | Bahan bakar minyak                           | Ton        | 275.882        | 300.911        | 256.188        | 226.218        | 246.503        | -2,13                             |
| 2.  | Barang hantaran potongan                     | Ton        | 12.174         | 15.254         | 3.826          | 6.973          | 8.435          | 13,40                             |
| 3.  | <b>Total angkutan barang melalui stasiun</b> | <b>Ton</b> | <b>288.056</b> | <b>316.165</b> | <b>260.014</b> | <b>233.191</b> | <b>254.938</b> | <b>-2,25</b>                      |

Sumber: PT. Kereta Api Indonesia, 2022

#### 9. Kinerja jalan (V/C ratio atau rata-rata kecepatan kendaraan)

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada dalam skala 0 – 1, semakin kecil angka V/C nya atau semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi kinerjanya karena jumlah kendaraan yang lewat masih dalam batas lancar dan kecepatan di jalan tergolong normal.

**Tabel 2.234 Kinerja Jalan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                    | 2017   | 2018   | 2019  | 2020 | 2021 |
|----|------------------------------|--------|--------|-------|------|------|
| 1. | Kinerja jalan (V/C atau VCR) | 0,7216 | 0,7216 | 0,719 | 0,43 | 0,53 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Kinerja jalan meningkat secara signifikan pada tahun 2020, hal ini disebabkan adanya kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sebagai salah satu upaya penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 kinerja jalan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena terjadi pelanggaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat walaupun masih dalam pandemic COVID – 19. Pada tabel di bawah ini disajikan data rata – rata kecepatan jalan di jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.

**Tabel 2.235 Rata-rata Kecepatan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Fungsi Jalan            | Satuan | Rata-Rata Kecepatan |       |       |       |       |
|----|-------------------------|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|    |                         |        | 2017                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 1  | Jalan arteri sekunder   | km/jam | 27,10               | 25,00 | 30,57 | 33,35 | 27,19 |
| 2  | Jalan kolektor sekunder | km/jam | 25,76               | 23,50 | 26,23 | 34,02 | 27,22 |
| 3  | Jalan lokal             | km/jam | 26,44               | 24,00 | 26,31 | 34,18 | 25,78 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

Namun demikian, peningkatan kinerja jalan tetap dilakukan dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa jalan di Kota Yogyakarta. Manajemen rekayasa lalu lintas yang sudah dilakukan antara lain memberlakukan sistem satu arah Jl. C. Simanjuntak dan Jl. Prof. Herman Yohannes. Penataan gyratory pada kawasan Malioboro juga turut dilakukan dengan memberlakukan sistem satu arah pada Jl. Mataram, Jl. Mayor Suryotomo, Jl. Pasar Kembang, Jl. Letjen Suprpto dan Jl. Letjen Suprpto. Selain itu dilakukan peningkatan Jembatan Gembiraloka turut mengurai masalah kepadatan kawasan tersebut yang sebelumnya terjadi. Serta mulai tahun 2012 dilakukan pula pengaturan simpang melalui ATCS yang sudah terpasang pada 23 simpang dari total 50 simpang yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Masih ada titik simpang dengan kinerja rendah diantaranya:

- a. Simpang Pingit karena waktu tunggu lama, *over capacity* dan merupakan salah satu pintu masuk ke dalam kota Yogyakarta dari arah Barat dan Utara; dan

- b. Simpang Demangan disebabkan optimasi kapasitas simpang masih kurang (pengaturan lampu APILL oleh DIY) dan merupakan salah satu pintu masuk ke dalam kota Yogyakarta dari arah Timur dan Utara.

Selain itu, kelancaran lalu lintas di dalam kota, erat kaitannya dengan penyediaan sarana parkir. Dengan potensi daya tarik pariwisata dan banyaknya kegiatan perekonomian yang membangkitkan perjalanan di Kota Yogyakarta membutuhkan ketersediaan ruang parkir yang mencukupi. Ketersediaan ruang parkir baik oleh pemerintah ataupun swasta saat ini masih dirasa kurang sehingga masih sering terjadi pelanggaran parkir dan berpotensi menyebabkan kemacetan lalu lintas. Beberapa upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan ketersediaan ruang parkir ini. Antara lain ada dengan manajemen perparkiran, optimalisasi tempat khusus parkir yang ada serta melakukan kajian pengembangan TKP Ngabean. Selain itu juga dilakukan pembinaan dan penindakan terhadap juru parkir serta operasi penegakkan peraturan perparkiran.

**Tabel 2.236 Data Tempat Khusus Parkir (TKP) yang Dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta**

| No           | Nama          | Ruas Jalan               | Kapasitas |            |            |
|--------------|---------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
|              |               |                          | Bus       | Mobil      | Motor      |
| 1.           | Senopati      | Panembahan Senopati      | 30        | 20         | -          |
| 2.           | Ngabean       | Wahid Hasyim             | 30        | 30         | -          |
| 3.           | Sriwedani     | Panembahan Senopati      | -         | 50         | 150        |
| 4.           | Abu Bakar Ali | Abu Bakar Ali            | 15        | -          | -          |
| 5.           | Malioboro II  | Ahmad Yani dan Pabringan | 0         | 115        | 250        |
| 6.           | Limaran       | Mayor Suryotomo          | -         | -          | 50         |
| <b>Total</b> |               |                          | <b>75</b> | <b>215</b> | <b>450</b> |

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 2022

## J. Komunikasi dan Informatika

### 1. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Indikator cakupan layanan telekomunikasi ini didapatkan dari pembagian luas wilayah yang ter-coverage dengan luas wilayah keseluruhan. Indikator ini akan memperlihatkan seberapa luas cakupan yang telah ada di Kota Yogyakarta terkait layanan telekomunikasi. Data terkait layanan telekomunikasi didapatkan dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.237 Cakupan Layanan Telekomunikasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021**

| No | Indikator                             | Satuan | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|---------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Luas Wilayah Yang Ter-coverage        | Km     | 37,51       | 35,75       | 35,75       | 35,75       | 35,75       |
| 2. | Luas Wilayah Keseluruhan              | Km     | 32,50       | 32,5        | 32,5        | 32,5        | 32,8        |
| 3. | <b>Cakupan Layanan Telekomunikasi</b> |        | <b>1,15</b> | <b>1,10</b> | <b>1,10</b> | <b>1,10</b> | <b>1,09</b> |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data pada tahun 2018 – 2020 angka cakupan layanan telekomunikasi di Kota Yogyakarta adalah 1,10 dan menurun menjadi 1,09 di tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan luas wilayah keseluruhan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041. Hal tersebut terlihat dari lebih luasnya cakupan yang ter-coverage dibandingkan luasan wilayah Kota Yogyakarta itu sendiri. Dalam hal ini, luas wilayah yang ter-coverage adalah data luas wilayah yang telah ter-coverage dengan layanan *provider* telekomunikasi, bukan data telekomunikasi dengan layanan fiber optik.

**Tabel 2.238 Ruang Publik yang terpasang Free Wifi dan Free CCTV**


| No | Indikator                             | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Ruang Publik yang terpasang Free Wifi | Titik  | 40   | 73   | 98   | 253  | 527  |
| 2. | Ruang Publik yang terpasang Free CCTV | Titik  | 25   | 32   | 42   | 45   | 84   |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pemasangan free wifi di 527 ruang publik. Pemasangan free wifi juga didukung oleh CSR dari perusahaan swasta. Terjadi peningkatan pemasangan free wifi secara signifikan di tahun 2020 dan 2021 untuk mendukung aktivitas masyarakat yang banyak dilakukan secara daring dikarenakan efek dari pandemi Covid-19. Sedangkan free cctv dipasang di Kantor Kelurahan, Kemantren, kawasan Malioboro, alun-alun dan simpang *traffic light*. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pemasangan free cctv di 84 lokasi.

## 2. Penggunaan Aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS)

*Jogja Smart Service* merupakan inovasi tata kelola Pemerintah Kota Yogyakarta yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan basis Single ID, Single Window, Single Sign On. Prinsip dari aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) adalah mengumpulkan semua aplikasi ke dalam satu wadah, dengan menggunakan satu credential, dan hanya memerlukan satu kali log in untuk dapat masuk ke semua aplikasi sesuai kewenangan masing-masing pengguna. Di dalam JSS, sudah tersedia cukup banyak layanan yang dapat diakses publik, seperti layanan administrasi kependudukan, kepengurusan dokumen perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, sampai dengan layanan pengaduan atau kedaruratan yang dapat dilaporkan oleh masyarakat secara cepat dan langsung terkoneksi dengan OPD yang bersangkutan untuk dilakukan penanganan.

**Gambar 2.17 Jumlah Pengguna *Jogja Smart Service* (JSS) Tahun 2018-2021**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022


User atau pengguna aplikasi JSS setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2021, jumlah pengguna yang sudah memiliki akun pada aplikasi JSS ini meningkat pesat dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 170.796 user. Hal ini mengindikasikan aplikasi JSS ini sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik secara daring terutama saat masa pandemi Covid-19 ini.

### 3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:

- Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian domain kebijakan SPBE terdiri atas kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE. Domain tata kelola SPBE akan dievaluasi dari aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan domain layanan SPBE akan dievaluasi dari aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.



**Gambar 2.18 Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Yogyakarta sejak tahun 2018 masuk dalam kategori baik. Tahun 2020, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Yogyakarta tidak dilakukan karena penilaian yang dilakukan khusus untuk luar wilayah Pulau Jawa. Selanjutnya pada tahun 2021, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Yogyakarta juga menunjukkan kategori baik dengan nilai domain kebijakan SPBE sebesar 1,6; domain tata kelola 2,8; domain manajemen sebesar 1; dan domain layanan SPBE sebesar 4,19. Terkait penilaian ini, Pemerintah Kota melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta telah menganalisa dan menyusun strategi untuk mencapai nilai indeks SPBE diatas 3 pada tahun yang akan datang.

**Tabel 2.239 Analisis Hasil Evaluasi SPBE 2021**

| Hasil Penilaian SPBE 2021 | Penjelasan Mengapa Mendapat Nilai Tersebut   | Langkah untuk Mencapai Nilai Minimal 3  |
|---------------------------|--|---|
| 1,6                       | Kebijakan terkait Tata Kelola SPBE belum ada, atau Konsep tersedia tetapi belum disahkan menjadi kebijakan | 1) Menyusun dan mengesahkan kebijakan yang memuat seluruh indikator-indikator pada Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE.<br>2) Ruang lingkup sesuai dengan persyaratan pada level 3. Ruang lingkup yang dimaksud adalah: |

| Hasil Penilaian SPBE 2021 | Penjelasan Mengapa Mendapat Nilai Tersebut | Langkah untuk Mencapai Nilai Minimal 3   |
|---------------------------|--|--|
|                           |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseluruhan referensi arsitektur, muatan rencana, cakupan peta rencana SPBE</li> <li>• Sebagian atau keseluruhan dari rangkaian proses pengelolaan data</li> <li>• Wewenang konsultasi pembangunan aplikasi</li> <li>• Keseluruhan OPD yang terlibat dalam aspek kebijakan SPBE</li> <li>• Rincian tugas dan wewenang Tim Koordinasi SPBE yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh OPD</li> </ul> |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

#### 4. Indeks Layanan Informasi Publik

Indeks Layanan Informasi Publik menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta. Tabel dibawah ini menunjukkan capaian indikator SDGs:

**Tabel 2.240 Sustainable Development Goals (SDGs) Indeks Layanan Informasi Publik Tahun 2018-2021**

| No | Indikator SDGs                  | Tahun Dasar | 2018  |        | 2019  |        | 2020  |        | 2021  |        |
|----|---------------------------------|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|    |                                 |             | R     | C      | R     | C      | R     | C      | R     | C      |
| 1  | Indeks Layanan Informasi Publik | 61,98       | 67,45 | 100,31 | 75,18 | 104,11 | 82,96 | 112,11 | 89,10 | 101,35 |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indeks layanan informasi publik dari tahun 2018-2021 sudah diatas 100%.

#### K. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

##### 1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

**Tabel 2.241 Persentase Koperasi Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                        | Satuan | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|----|----------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1  | Jumlah Koperasi Aktif            | unit   | 454          | 364           | 364           | 364           | 364           | -4,96                           |
| 2  | Jumlah Seluruh Koperasi          | unit   | 557          | 364           | 364           | 364           | 364           | -8,66                           |
| 3  | <b>Persentase Koperasi Aktif</b> | %      | <b>81,51</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | 5,67                            |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2018 menunjukkan nilai yang menurun. Dari 454 unit koperasi aktif di tahun 2017, turun menjadi 364 unit koperasi aktif pada tahun 2018. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada tahun 2019-2021, jumlah koperasi masih sama seperti tahun 2018, yaitu 364. Hal ini pun mempengaruhi rata-rata pertumbuhan persentase koperasi aktif yang mencapai angka 5,67%. Kelompok Pra-Koperasi yang dibina belum siap untuk meningkatkan status kelembagaannya menjadi berbadan hukum, sehingga tidak ada penambahan jumlah Koperasi hingga tahun 2021 ini.

## 2. Persentase BPR/LKM Aktif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Terdapat tiga jenis LKM yang ada di Kota Yogyakarta, meliputi Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam (UED-SP), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Ditinjau dari perkembangannya, jumlah LKM di Kota Yogyakarta secara umum mengalami penurunan selama tahun 2017-2021. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

**Tabel 2.242 Jumlah BPR/LKM Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No            | Variabel                           | Satuan      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Pertumbuhan Rata-rata (%/tahun) |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1.            | Usaha Ekonomi Daerah Simpan Pinjam | Unit        | 15        | 10        | 10        | 10        | 10        | -8,33                           |
| 2.            | Badan Usaha Kredit Pedesaan        | Unit        | 14        | 14        | 14        | 14        | 14        | 0,00                            |
| 3.            | Koperasi Simpan Pinjam             | Unit        | 47        | 38        | 33        | 33        | 33        | -8,08                           |
| <b>Jumlah</b> |                                    | <b>Unit</b> | <b>76</b> | <b>62</b> | <b>57</b> | <b>57</b> | <b>57</b> | <b>-6,62</b>                    |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami penurunan dari tahun 2017-2021. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi. Selain itu disebabkan oleh angsuran yang kurang lancar dan pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan jatuh tempo pinjaman, sehingga untuk penyaluran pinjaman sangat selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

## 3. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

**Tabel 2.243 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator                               | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------------------|
| Jumlah usaha mikro dan kecil            | unit     | 23.175       | 23.586       | 25.385       | 14.654     | 18.402     | -1,82                           |
| Jumlah seluruh UKM                      | unit     | 23.987       | 24.398       | 26.196       | 14.654     | 18.402     | -2,35                           |
| <b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b> | <b>%</b> | <b>96,61</b> | <b>96,67</b> | <b>96,90</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>0,87</b>                     |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 yaitu mencapai 25.385 unit. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (*fashion*, kuliner, kerajinan/*craft*, dan jasa). Namun, pada tahun 2020 jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan menjadi 14.654 unit hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha mikro dan kecil menjadi berkurang. Selain penurunan jumlah usaha mikro dan kecil, jumlah seluruh UKM pun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 14.654. Pada tahun 2021 jumlah usaha mikro dan kecil dan jumlah seluruh UKM mengalami peningkatan hal ini disebabkan adanya pembukaan pendaftaran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 dan 2022 bagi para pelaku UMKM yang mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB). BPUM merupakan bagian dari program Kementerian Koperasi dan UKM untuk memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi Covid-19. Kemenkop UKM memberikan bantuan BPUM hanya untuk pelaku usaha mikro dengan tujuan supaya tetap bertahan di situasi ekonomi yang sulit seperti saat ini. Pelaku UKM dapat mendaftarkan diri menjadi penerima BPUM ke Dinas Koperasi dan UMKM sesuai domisili dengan membawa berkas yang disyaratkan yang meliputi KTP, KK, SKU atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

#### 4. Nilai Omset UKM yang Dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta. Capaian nilai omset UKM yang dibina di tahun 2019 – 2021 sudah di atas 100%, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.244 Sustainable Development Goals (SDGs) Nilai Omset UKM yang Dibina Tahun 2019-2021**

| No | Indikator SDGs                      | Tahun Dasar   | 2019          |         | 2020          |         | 2021          |         |
|----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
|    |                                     |               | Realisasi     | Capaian | Realisasi     | Capaian | Realisasi     | Capaian |
| 1  | Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM) | 6.048.000.000 | 7.368.768.000 | 109,47  | 3.795.713.382 | 164,97  | 5.103.000.000 | 102,68  |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022

#### L. Penanaman Modal

##### 1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Yogyakarta banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal

tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan di DIY dengan morfologi perkotaan.

**Tabel 2.245 Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Jenis Perusahaan | Satuan      | 2017       | 2018       | 2019         | 2020       | 2021         | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|----|------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | Investor PMA     | Unit        | 72         | 20         | 12           | 3          | 3            | -46,81                          |
| 2  | Investor PMDN    | Unit        | 132        | 640        | 1.702        | 673        | 4.904        | 279,75                          |
|    | <b>Total</b>     | <b>Unit</b> | <b>204</b> | <b>660</b> | <b>1.714</b> | <b>676</b> | <b>4.907</b> | <b>237,14</b>                   |

Sumber: DPMPSTP Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah Investor PMA di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 mengalami penurunan signifikan hingga menjadi 3 unit saja di tahun 2020–2021. Sedangkan jumlah Investor PMDN mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, hingga mencapai 1.702 unit di tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 673 unit. Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 4.907 unit. Jika dilihat dari total investor, di tahun 2019 dan 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 1.714 unit pada tahun 2019 dan 4.907 unit pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, yaitu melalui *online single submission* (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan total investor menjadi 676 unit. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara.

## 2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Dilihat dari kontribusinya, investasi PMA memberikan kontribusi lebih besar seiring dengan lebih banyaknya unit investor PMA atas PMDN. Sepanjang kurun tahun 2017 sampai dengan 2019, nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar 322,28%.

Pada tahun 2017, investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta sebesar 2.034.257,53 juta rupiah dengan rincian 768.305,8 juta rupiah PMA dan 1.265.951,73 juta rupiah PMDN. Sedang di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 1.453.822,51 juta rupiah dengan rincian 355.902,1 juta rupiah PMA dan 1.097.920,41 juta rupiah PMDN. Penurunan tersebut karena perubahan sistem perizinan berusaha dari semula SPIPISE menjadi OSS di bulan juli 2018 menyebabkan belum semua pelaku usaha mendaftarkan usahanya (mengajukan izin usaha) melalui OSS. Kemudian dengan adanya kebijakan OSS tersebut pada tahun 2019 nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 21.993.757,29 juta rupiah dengan rincian 957.680,24 PMA dan 21.036.077,05 juta rupiah PMDN hal ini didukung oleh proses pengurusan izin yang dipermudah.

Namun di tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu menjadi 243.232,32 juta rupiah dengan rincian 11.373,12 juta rupiah PMA dan 231.859,20 juta rupiah PMDN. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak



perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara. Pada tahun 2021 nilai investasi meningkat kembali menjadi 252.276,09 juta rupiah dengan rincian 131.228,02 juta rupiah PMA dan 121.048,07 juta rupiah PMDN. karena kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan pelaporan kegiatan usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semakin meningkat.

**Tabel 2.246 Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Jenis Perusahaan | Satuan         | 2017                | 2018                | 2019                 | 2020              | 2021              | Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun) |
|----|------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1  | PMA              | Juta Rp        | 768.305,8           | 355.902,1           | 957.680,24           | 11.373,12         | 131.228,02        | 267,61                          |
| 2  | PMDN             | Juta Rp        | 1.265.951,73        | 1.097.920,41        | 21.036.077,05        | 231.859,20        | 121.048,07        | 414,01                          |
|    | <b>Total</b>     | <b>Juta Rp</b> | <b>2.034.257,53</b> | <b>1.453.822,51</b> | <b>21.993.757,29</b> | <b>243.232,32</b> | <b>252.276,09</b> | <b>322,28</b>                   |

Sumber: DPMPSTSP Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Persentase realisasi investasi menjadi salah satu indikator SDGs dengan data capaian seperti disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.247 Sustainable Development Goals (SDGs) Persentase Realisasi Investasi Tahun 2018-2021**

| No | Indikator SDGs                 | Tahun Dasar | 2018      |         | 2019      |         | 2020      |         | 2021      |         |
|----|--------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|    |                                |             | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase realisasi investasi | 8,75        | 82,81     | 103,51  | 87,10     | 105,58  | 69,22     | 80,47   | 81,90     | 93,43   |

Sumber: DPMPSTSP Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Capaian realisasi investasi pada tahun 2018-2019 sudah lebih dari 100%, namun di tahun 2020 – 2021, capaiannya kurang dari 100%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.

### 3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja.

**Tabel 2.248 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No   | Variabel                      | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021        |
|--|-------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Penanam Modal Asing (PMA)</b>           |                               |        |              |              |              |              |             |
| 1  | Tenaga Kerja                  | Jiwa   | 223          | 1.225        | 764          | 12           | 19          |
| 2  | Perusahaan                    | Unit   | 7            | 20           | 12           | 3            | 3           |
| 3  | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja |        | 31,86        | 61,25        | 63,67        | 4,00         | 6,33        |
| <b>Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)</b>   |                               |        |              |              |              |              |             |
| 1  | Tenaga Kerja                  | Jiwa   | 651          | 5.745        | 23.546       | 4.053        | 8.774       |
| 2  | Perusahaan                    | Unit   | 17           | 282          | 1.702        | 673          | 4.907       |
| 3  | Rasio Daya Serap Tenaga Kerja |        | 38,29        | 20,37        | 13,83        | 6,02         | 1,79        |
| <b>Total Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b> |                               |        | <b>70,15</b> | <b>81,62</b> | <b>77,50</b> | <b>10,02</b> | <b>8,12</b> |

Sumber: DPMPSTSP Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada tahun 2017, 7 unit PMA yang datang ke Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 223 orang. Sedangkan PMDN yang berjumlah 17 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 651 orang. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa PMDN lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan rasio 38,29 tenaga kerja/unit. Sedangkan PMA hanya mampu menyerap tenaga kerja dengan rasio 31,86 tenaga kerja/unit.

Pada tahun 2018, terdapat 20 unit PMA yang datang ke Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.225 orang, sedangkan PMDN yang berjumlah 282 unit mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.745 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 maka terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Namun menurun kembali dari 2019 hingga tahun 2020. Di tahun 2020 terdapat 3 unit PMA di Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 12 orang dan 673 unit PMDN dengan daya serap sebesar 4.053 tenaga kerja di Yogyakarta, dengan rasio daya serap tenaga kerja tahun 2020 mencapai 10,02 jiwa/unit.

Pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dari jumlah perusahaan maupun penyerapan tenaga kerja yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha untuk sementara. Sedangkan di tahun 2021 jumlah perusahaan PMDN dan jumlah tenaga kerja PMDN mengalami peningkatan hanya saja daya serap dari jumlah perusahaan terhadap pencari kerja masih kurang.

## M. Kepemudaan dan Olah Raga

### 1. Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

**Tabel 2.249 Persentase Organisasi Pemuda Aktif di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                 | Satuan     | 2017         | 2018         | 2019          | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (% Tahun) |
|----|---|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah organisasi pemuda aktif            | Organisasi | 26           | 28           | 30            | 32           | 36           | 8,5                             |
| 2. | Jumlah seluruh organisasi pemuda          | Organisasi | 30           | 30           | 30            | 39           | 39           | 7,5                             |
| 3. | <b>Persentase organisasi pemuda aktif</b> | %          | <b>86,67</b> | <b>93,33</b> | <b>100,00</b> | <b>82,05</b> | <b>92,31</b> | <b>2,35</b>                     |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2017 sebesar 86,67%. Angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2019. Peningkatan jumlah organisasi pemuda disebabkan oleh bertambahnya minat pemuda untuk berorganisasi.

Organisasi pemuda yang dimaksud dalam data di atas adalah organisasi pemuda yang bermitra langsung dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Organisasi tersebut diantaranya adalah organisasi berbasis agama, karang taruna tingkat Kota Yogyakarta, dsb. Terdapat penambahan jumlah organisasi pemuda pada tahun 2020 sebanyak 2 organisasi, diantaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Kwartir Pramuka. Namun, akibat dampak Covid-19, di tahun 2020 belum dapat melaksanakan pembinaan secara maksimal pada seluruh organisasi pemuda di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah organisasi pemuda aktif, yaitu Insan Muda Cerdas (IMC), Purna Paskibraka Indonesia (PPI), Pemuda Wilayah, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

## 2. Wirausaha Muda

Wirausaha adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu kota. Wirausaha selain dapat menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri, juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain. Berikut adalah data terkait jumlah wirausaha muda di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.250 Persentase Wirausaha Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja                | Satuan   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah wirausaha muda            | Jiwa     | 129         | 129         | 150         | 150         | 180         |
| 2  | Jumlah seluruh wirausaha         | jiwa     | 2.080       | 2.080       | 2.080       | 2.080       | 2.080       |
| 3  | <b>Persentase wirausaha muda</b> | <b>%</b> | <b>6,20</b> | <b>6,20</b> | <b>7,21</b> | <b>7,21</b> | <b>8,65</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas, jumlah wirausaha muda pada tahun 2017 dan 2018 adalah 129 orang dengan total seluruh wirausaha adalah 2.080 orang. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah wirausaha muda meningkat menjadi 150 orang dengan total seluruh wirausaha adalah 2.080 orang. Peningkatan keberadaan wirausahawan muda ini diiringi dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses teknologi dan trend belanja *online*, seperti halnya dalam melakukan pemasaran sangat terbantu dengan adanya media sosial tanpa harus memiliki toko secara fisik, sehingga dalam proses pemasaran dan pelayanan konsumen dapat lebih efisien. Selain itu, juga banyak diselenggarakan pelatihan wirausaha bagi wirausaha muda. Wirausaha muda yang dimaksud di sini adalah wirausahawan yang berumur 16–30 tahun dan memiliki kemitraan dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, tidak ada penambahan jumlah wirausaha muda, hal ini karena adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada terhambatnya kegiatan masyarakat. Pada tahun 2021 terjadi penambahan jumlah wirausaha muda menjadi 180 orang dengan persentase wirausaha muda sebesar 8,65% karena semakin banyak pemuda yang ingin berwirausaha setelah mengikuti pelatihan maupun bimtek.

## 3. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.251 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja                                 | Satuan   | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Jumlah cabang olahraga yang dibina                | Unit     | 34         | 36         | 41         | 41         | 41         |
| 2  | Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar | Unit     | 34         | 36         | 41         | 41         | 41         |
| 3  | <b>Persentase cakupan pembinaan olahraga</b>      | <b>%</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2017-2021 terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 34. Selanjutnya pada tahun 2018 meningkat menjadi 36 dan meningkat kembali menjadi 41 pada tahun 2019. Pada tahun 2019 terdapat penambahan lima cabang olahraga yang dibina, yaitu berkuda, *softball*, *baseball*, *rugby* dan *soft tennis*. Pada tahun 2020–2021 tidak ada penambahan cabang olahraga yang dibina. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Yogyakarta sudah mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar sudah terbina dengan baik.

#### 4. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

**Tabel 2.252 Cakupan Pelatih Bersertifikasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja                                | Satuan   | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah pelatih bersertifikasi                    | Jiwa     | 56           | 56           | 154          | 154          | 154          |
| 2  | Jumlah seluruh pelatih                           | jiwa     | 144          | 144          | 218          | 218          | 257          |
| 3  | <b>Persentase cakupan pelatih bersertifikasi</b> | <b>%</b> | <b>38,89</b> | <b>38,89</b> | <b>70,64</b> | <b>70,64</b> | <b>59,92</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data yang ada, persentase cakupan pelatih yang memiliki sertifikat tahun 2017-2018, yaitu hanya sebesar 38,89%. Rendahnya nilai cakupan disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan kesempatan bagi tiap daerah, tiap cabang olahraga untuk mengurus sertifikat tersebut. Selanjutnya pada tahun 2019 persentase cakupan pelatih bersertifikat meningkat menjadi 70,64%. Peningkatan tersebut disebabkan para pelatih mengikuti pelatihan/sertifikasi secara mandiri. Pada tahun 2020, belum dilakukan pendataan kembali karena adanya pandemi Covid-19, sehingga jumlah pelatih bersertifikasi masih sama dengan tahun 2019, yaitu 154 jiwa dengan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi sebesar 70,64%. Pada tahun 2021 persentase cakupan pelatih bersertifikat menurun menjadi 59,92% karena adanya penambahan pelatih–pelatih baru, tetapi jumlah pelatih bersertifikasi tidak mengalami penambahan.

#### 5. Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Indikator ini bertujuan untuk melihat persentase atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar. Kota Yogyakarta pada tahun 2017 memiliki atlet pelajar sebanyak 230 orang, dan 180 diantaranya adalah atlet yang dibina. Data tersebut meningkat di tahun 2018 yaitu dengan jumlah atlet pelajar 250 orang dan yang masuk atlet dibina sebanyak 191 orang. Selanjutnya angka tersebut meningkat kembali

di tahun 2019, yaitu dengan jumlah atlet pelajar 349 orang dan yang masuk atlet dibina sebanyak 240 orang. Apabila dilihat dari persentase cakupan pembinaan atlet muda dalam kurun waktu tahun 2017-2019 menunjukkan penurunan, yaitu dari 78,26 di tahun 2017 menjadi 68,77 di tahun 2019. Kemudian di tahun 2020–2021, persentase cakupan pembinaan atlet muda kembali meningkat menjadi 100% dengan jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 338 jiwa di tahun 2020 dan 102 jiwa di tahun 2021. Pada tahun 2021 jumlah atlet pelajar terdiri dari siswa Kelas Khusus Olahraga SMP Negeri 13 Yogyakarta, hal ini disebabkan pada tahun 2021 tidak ada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) DIY maka tidak ada pembentukan kontingen dan pelatihan atlet pelajar yang akan bertanding di POPDA.

**Tabel 2.253 Cakupan Pembinaan Atlet Muda di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja                              | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       |
|----|--|--------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1  | Jumlah atlet pelajar yang dibina               | Jiwa   | 180          | 191          | 240          | 338        | 102        |
| 2  | Jumlah seluruh atlet pelajar                   | jiwa   | 230          | 250          | 349          | 338        | 102        |
| 3  | <b>Persentase cakupan pembinaan atlet muda</b> | %      | <b>78,26</b> | <b>76,40</b> | <b>68,77</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pemerintah sangat memperhatikan potensi-potensi atlet muda untuk dibina melalui sentra-sentra pembinaan seperti kelas khusus olahraga, pemusatan latihan atlet Kota Yogyakarta serta pusat pembuatan minat bakat istimewa khusus anak-anak SD.

## 6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional maupun internasional dalam kurun waktu tahun tertentu. Pada tahun 2017, sebanyak 29 atlet berhasil menorehkan prestasi. Sebanyak 23 atlet memperoleh prestasi saat POPNAS dan 6 atlet berprestasi saat ajang SEA Games dan ASEAN Para Games. Di tahun 2018 yang masuk catatan atlet berprestasi sebanyak 33 orang, penambahan data ini merupakan akumulasi dari tahun 2017 dengan penambahan 4 orang atlet berprestasi pada kejuaraan Asian Para Games yang berasal dari cabang olahraga catur, voli pasir, dan panjat dinding. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun mencapai 36 orang. Pada tahun 2019 atlet-atlet di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan prestasi baik di ajang Kejurnas Cabor, POPNAS, POMNAS, OOSN Nasional maupun *event-event* internasional yang diikuti. Namun, pada tahun 2020-2021 karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan atau diikuti.

**Tabel 2.254 Jumlah Atlet Berprestasi di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja   | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun | Jiwa   | 29   | 33   | 36   | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

## 7. Jumlah Prestasi Olahraga

Jumlah prestasi olahraga adalah jumlah kejuaraan atau prestasi yang diperoleh dari cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Pada tahun 2017 terdapat 15 kejuaraan bidang olahraga yang dimenangkan oleh atlet yang berasal dari Kota Yogyakarta. Jumlah prestasi cabang olahraga yang

dimenangkan di tingkat nasional adalah 11 cabang olahraga dan tingkat internasional sebanyak 4 cabang olahraga. Pada tahun 2018 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan ada 16 kejuaraan. Selanjutnya jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun menurun menjadi 9 kejuaraan. Hal ini disebabkan tingkat persaingan di semua cabang olahraga semakin kompetitif dan semakin ketat. Namun, pada tahun 2020-2021 karena adanya pandemi Covid-19 ini sehingga tidak banyak kejuaraan yang dilaksanakan atau diikuti.

**Tabel 2.255 Jumlah Prestasi Olahraga di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator Kinerja   | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun | Kejuaraan | 15   | 16   | 9    | 0    | 0    |

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

## N. Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan ke dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, semestinya buku statistik ini dapat diinformasikan secara progresif. Kendati buku statistik yang dibutuhkan belum lengkap, akan tetapi data semestinya disajikan secara progresif hingga satu bulan terakhir dalam setiap perjalanan tatakala waktu. Namun, sebaliknya yang terjadi, seringkali buku statistik terbit harus lengkap, sehingga data yang dijadikan dasar perencanaan menjadi kurang update.

**Tabel 2.256 Kabupaten Dalam Angka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator             | Satuan        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-----------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Buku Kota dalam Angka | Ada/Tidak Ada | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| 2.  | Buku PDRB Kota        | Ada/Tidak Ada | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022

Untuk mengolah data statistik, diperlukan indikator yang sesuai. Indikator pada aspek statistik meliputi tersedianya buku “Kota dalam Angka” dan buku “PDRB Kota”. Untuk buku “Kota dalam Angka” tahun 2017 hingga 2021 telah terpenuhi. Sejalan dengan buku “Kota dalam Angka”, buku “PDRB Kota” juga telah terpenuhi. Dua dokumen tersebut dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai kontributor data. Sedangkan untuk data kebutuhan perencanaan lainnya seperti Gini Ratio, IPM, dan ICOR Pemerintah Kota bekerjasama dengan pihak ketiga dan melibatkan BPS dalam proses penyusunan dokumennya.

## O. Persandian

### 1. Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

**Tabel 2.257 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|-----|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.  | Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah      | OPD    | 51            | 51            | 51            | 51            | 50            |
| 2.  | Jumlah total perangkat daerah   | OPD    | 51            | 51            | 51            | 51            | 50            |
| 3.  | <b>Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah</b> | %      | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah sudah mencapai 100%. Mulai tahun 2021 terdapat perubahan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga jumlah Perangkat Daerah berubah menjadi 50.

Sampai dengan tahun 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta memiliki Sandiman sebanyak 5 orang, 4 diantaranya sudah berkualifikasi Ahli Sandi. Pada tahun 2021 semua kasus pengamanan informasi berhasil ditangani yang terdiri dari 35 kasus filterisasi, 6 kasus sterilisasi, dan 28 kasus penetrasi jaringan.

Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian kinerja 100% di tahun 2018 – 2021.

## P. Kebudayaan

### 1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Bahkan hampir setiap bulan ada pertunjukan kesenian dan budaya, baik yang diselenggarakan secara gratis maupun berbayar. Berikut ini merupakan data penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.258 Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|
| 1. | Penyelenggaraan pertunjukan (festival) seni dan budaya | Hari   | 54   | 54   | 111  | 32   | 41   |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2017 dan 2018 jumlah penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya di Kota Yogyakarta sebanyak 54 hari di tahun, namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali mencapai 111 hari pertunjukkan seni dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya kegiatan seni dan budaya yang mendapat anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.

Tahun 2020, merupakan awal Pandemi Covid-19 sedangkan anggaran kegiatan disusun masih berdasarkan kondisi normal. Hal ini menyebabkan kegiatan Seni Budaya tahun 2020 baru dapat dilaksanakan setelah perubahan anggaran ditetapkan. Sehingga penyelenggaraan pertunjukan (Festival Seni Budaya) menjadi turun sebesar 32 hari. Penurunan penyelenggaraan pertunjukan ini disebabkan karena adanya

pandemi Covid-19 yang menyebabkan perubahan konsep kegiatan yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Perubahan konsep yang dimaksud, mempengaruhi dokumen perencanaan yang mengalami perubahan mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan, sehingga berbagai kegiatan yang ditujukan ke wilayah juga menjadi terbatas. Dampak dari Covid-19 inipun menyebabkan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan menjadi tertunda.

Pada tahun 2021 konsep kegiatan dari awal sudah dirancang dengan menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun dengan metode hybrid (luring dan daring). Pertunjukan (festival) seni dan budaya yang diselenggarakan pada tahun 2021 diantaranya:

- a. Sosialisasi nilai sejarah dengan tema "Serangan Umum 1 Maret" dan "Peristiwa Geger Sepoy" secara daring;
- b. Gelar Macapat 4 kali di nDalem Ngabean 4-7 Oktober 2021;
- c. Festival Sastra Yogyakarta 1 even, 1-5 Desember 2021 secara daring (youtube);
- d. Gelar Seni RKB melibatkan 21 RKB bertempat di Panggung Ramayana Ballet Purawisata Yogyakarta pada 27-28 Oktober 2021;
- e. Parade Musik RKB melibatkan 21 RKB di TBY 20-21 November 2021;
- f. Gelar Seni FKY 1 even meliputi pentas secara daring dan pameran 1-3 Oktober 2021;
- g. Jogja Cross Culture 1 event di Taman Budaya (daring) 26-27 September 2021;
- h. Pengiriman Festival Tingkat DIY 5 jenis, yaitu Festival Karawitan Putri Tingkat DIY 26 Juni 2021, Festival Ketoprak Tingkat DIY 16 Oktober 2021, Festival Sendratari Tingkat DIY 9 Oktober 2021, Festival Langen Carito Tingkat DIY 2 Oktober 2021, dan Festival Teater Tingkat DIY 23 Okt 2021;
- i. Gelar Upacara Adat dan Tradisi Tingkat DIY 1 event 30 Juni 2021;
- j. Gelar Upacara Adat 7 event di GOR Amongrogo 30 Juni 2021;
- k. Pagelaran Wayang 2 kali pada 6 dan 8 Desember 2021;
- l. Pengiriman pada Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat DIY 2 kali pada 4 dan 6 Oktober 2021;
- m. Perayaan WBTB Kota Yogyakarta (RUMAKET) 1 kali di Museum Sonobudoyo pada 26-27 September 2021;
- n. Festival Jogja Kota 1 event di Taman Budaya Embung Giwangan Kota Yogyakarta di 6-7 November 2021;
- o. Pentas Godhong Apa-apa 5 kali, yaitu Pentas Seni Wayang Purwo saat Vaksinasi pada 14 September 2021, Event Jogja Membatik Dunia, Musik Keroncong, Srawung Kampung 20 Desember 2021.

## **2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.



**Tabel 2.259 Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017          | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|---|--------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan                   | Unit   | 225           | 157        | 157        | 157        | 195        |
| 2. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki                       | Unit   | 181           | 157        | 157        | 157        | 195        |
| 3. | <b>Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan</b> | %      | <b>124,31</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel di atas benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Yogyakarta pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perbedaan landasan hukum dalam menentukan benda, situs dan kawasan cagar budaya. Landasan hukum yang digunakan sebelum tahun 2017 adalah SK Walikota Yogyakarta Tahun 2009 Tentang Warisan Budaya. Pendataan di tahun-tahun tersebut hanya bersifat menginventarisasi saja sehingga semua bangunan lama dimasukkan, padahal banyak dari bangunan tersebut yang identitas kepemilikannya tidak jelas dan tidak disertai dengan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, semenjak tahun 2017 dilakukan verifikasi melalui kajian dengan landasan hukum yaitu Perda DIY No. 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pada tahun 2017 terdapat 225 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, 181 diantaranya adalah BCB (Benda Cagar Budaya) dan 44 merupakan BWB (Benda Warisan Budaya). Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan pendataan kembali sehingga jumlah yang dilestarikan sejumlah 157 buah, adapun rinciannya adalah Bangunan sebanyak 141 buah, Kawasan sebanyak 5 buah dan Situs sebanyak 11 buah. Data ini masih sama sampai dengan tahun 2020.

Kemudian pada tahun 2021 terbit Keputusan Walikota Yogyakarta yang baru terkait Cagar budaya, yaitu:

- a. Keputusan Walikota Yogyakarta No 383 Tahun 2021 tentang Penetapan Benda Cagar Budaya di Kota Yogyakarta;
- b. Keputusan Walikota Yogyakarta No 501 Tahun 2021 tentang Penetapan Tembok Jebol Peninggalan Pangeran Diponegoro dan Tugu Jam Margo Mulyo sebagai Struktur Cagar Budaya;
- c. Keputusan Walikota Yogyakarta No 303 Tahun 2021 tentang Penetapan Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta; dan
- d. Keputusan Walikota Yogyakarta No 502 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Peninggalan Pangeran Diponegoro sebagai Situs Cagar Budaya.

Dampaknya terjadi penambahan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan menjadi 195 unit di tahun 2021 dengan rincian 165 Bangunan Cagar Budaya, 15 Situs Cagar Budaya, 11 Struktur Cagar Budaya dan 4 Kawasan Cagar Budaya.

### 3. Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif

Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif menjadi salah satu indikator SDGs dengan data capaian seperti disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.260 Sustainable Development Goals (SDGs) Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif Tahun 2018-2021**

| No | Indikator SDGs                                  | Satuan | Tahun Dasar | 2018      |         | 2019      |         | 2020      |         | 2021      |         |
|----|---|--------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|    |   |        |             | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1  | Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif | %      | 44          | 55,50     | 111,00  | 60,00     | 107,14  | 61,90     | 101,48  | 70,83     | 103,89  |

Sumber: Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Capaian realisasi Persentase Rintisan Kelurahan Budaya yang Aktif pada tahun 2018-2021 sudah lebih dari 100% dengan kategori predikat Sangat Tinggi.

## Q. Perpustakaan

### 1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahunnya.

**Tabel 2.261 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                   | Satuan    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan            | Kunjungan | 238.283     | 312.394     | 506.763     | 256.476     | 337.069     |
| 2  | Jumlah populasi yang harus dilayani         | Jiwa      | 422.732     | 427.498     | 414.055     | 373.589     | 376.324     |
| 3  | <b>Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan</b> |           | <b>0,58</b> | <b>0,56</b> | <b>0,73</b> | <b>1,22</b> | <b>0,69</b> |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Data tersebut menunjukkan terjadi kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan, dimulai pada tahun 2018 yang kemudian diikuti pula dengan kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2019. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas.

Namun pada tahun 2020 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang sangat drastis hingga 50% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2020 ini dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19, sehingga perpustakaan menerapkan protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan diantaranya dengan pembatasan kuota pengunjung, penyesuaian jam layanan, hingga pengurangan titik layanan perpustakaan keliling

mengingat ada beberapa wilayah yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga tidak memungkinkan melakukan layanan di wilayah tersebut. Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan jam layanan dan meningkatnya akses terhadap layanan digital.

## 2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2021.

**Tabel 2.262 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan    | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah Koleksi Judul Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | Judul     | 21.024      | 22.541      | 36.910      | 35.220      | 35.962      |
| 2  | Jumlah Koleksi Jumlah Buku yang Tersedia di Perpustakaan       | Eksemplar | 34.710      | 42.002      | 52.425      | 43.247      | 46.443      |
| 3  | <b>Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah</b>       |           | <b>0,61</b> | <b>0,54</b> | <b>0,70</b> | <b>0,81</b> | <b>0,77</b> |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2019. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas. Pada tahun 2020 pihak perpustakaan melakukan pendataan *stock opname*, sehingga hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah buku hingga 9.178 eksemplar. Hasil dari pendataan menunjukkan penurunan jumlah buku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya terjadi kerusakan berat pada buku, dan hilangnya buku atau buku belum dikembalikan dalam kurun waktu 2019-2020, untuk selanjutnya perpustakaan akan melakukan pengusulan dalam penghapusan aset yang masuk dalam daftar *stock opname* tersebut. Pada tahun 2021 jumlah judul dan jumlah eksemplar buku yang tersedia meningkat karena adanya pengadaan rutin tahunan, bulanan, maupun buku sumbangan.

## 3. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana

kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

**Tabel 2.263 Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|---|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah perpustakaan                                       | unit   | 477          | 358         | 346         | 347         | 347         |
| 2  | Jumlah Penduduk   | jiwa   | 422.732      | 427.498     | 414.055     | 373.589     | 376.324     |
| 3  | <b>Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk</b> |        | <b>11,28</b> | <b>8,37</b> | <b>8,36</b> | <b>9,29</b> | <b>9,22</b> |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2017-2020, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, yaitu dari 11,28 menjadi 8,36. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami *regrouping*. Pada tahun 2020 ada kegiatan pengembangan gemar membaca masyarakat yang diwujudkan melalui pembentukan kampung baca di wilayah Kota Yogyakarta. Tahun 2020 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk kembali mengalami kenaikan menjadi 9,29, kemudian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 9,22 karena penambahan jumlah penduduk. Tahun 2020 dan 2021 jumlah perpustakaan terdiri dari 167 perpustakaan SD, 65 perpustakaan SMP, 114 perpustakaan khusus instansi, dan 1 perpustakaan daerah.

#### 4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2016 hingga tahun 2020 yaitu sebesar 307.355 jiwa pengunjung.

**Tabel 2.264 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                   | Satuan | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |         |
|----|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah pengunjung           | Jiwa   | 238.283 | 312.394 | 506.763 | 256.746 | 337.069 |         |
| 2  | Rata-rata jumlah pengunjung | Jiwa   |         |         |         |         |         | 330.251 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2017-2019 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta. Namun pada tahun 2020 jumlah pengunjung mengalami penurunan yang signifikan hingga 51%, hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pihak perpustakaan mengambil kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan kuota pengunjung dan penyesuaian jam layanan perpustakaan. Terjadi peningkatan jumlah pengunjung di tahun 2021 karena adanya penambahan jam layanan dan meningkatnya akses terhadap layanan digital.

## 5. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat.

**Tabel 2.265 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Bersertifikat di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Indikator  | Satuan       | 2017         | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Jumlah pustakawan bersertifikat  | Orang        | 6            | 6          | 15         | 15         | 15         |
| Jumlah tenaga teknis dan penilai bersertifikat*                        | Orang        | 26           | 45         | 18         | 18         | 18         |
| <b>Total</b>   | <b>Orang</b> | <b>32</b>    | <b>51</b>  | <b>33</b>  | <b>33</b>  | <b>33</b>  |
| Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis, dan penilai                  | Orang        | 41           | 51         | 33         | 33         | 33         |
| <b>Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat</b> | <b>%</b>     | <b>78,05</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: \*) Jumlah tenaga teknis dan penilai yang merupakan lulusan S1 Perpustakaan

Data terkait keseluruhan tenaga teknis dan penilai dalam hal ini dikategorikan bersertifikat diambil dari jumlah tenaga teknis dan penilai yang memiliki latar belakang pendidikan yaitu merupakan lulusan S1 Perpustakaan. Pada tahun 2017 persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai bersertifikat sebesar 78,05% dan naik menjadi 100% pada tahun 2018–2021. Hal ini dikarenakan adanya penambahan tenaga teknis terkait dengan penambahan layanan perpustakaan keliling dan Perpustakaan Alternatif Wilayah Selatan Kota Yogyakarta (Pevita). Perpustakaan keliling menambah 7 orang dan Pevita menambah 12 orang sehingga persentase pustakawan sudah mencapai 100% yang artinya seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai sudah bersertifikasi. Selanjutnya, pada tahun 2019 jumlah pustakawan bersertifikat bertambah menjadi 9 orang karena adanya 1 orang pustakawan cpns rekrutmen baru di tahun 2019. Sedangkan jumlah tenaga teknis berkurang karena penataan SDM di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan pada tahun 2020 semua pustakawan dan tenaga teknis pustakawan telah memiliki ijazah minimal D3 Perpustakaan, serta 1 orang Pustakawan bersertifikat tim penilai pustakawan.

## R. Kearsipan

### 1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

**Tabel 2.266 Jumlah OPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah OPD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku | Unit          | 152        | 159        | 159        | 159        | 151        |
| 2. | Jumlah OPD   | Unit          | 152        | 159        | 159        | 159        | 151        |
| 3. | <b>Persentase Pengelolaan Arsip secara Baku</b>    | <b>Persen</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah OPD yang dimaksud pada tabel adalah jumlah seluruh OPD Kota Yogyakarta ditambah dengan unit kerja dan juga BUMD. Pada tahun 2018 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 159 unit, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 152 unit. Hal ini disebabkan terdapat penambahan jumlah OPD yang menerapkan arsip secara baku, yaitu 3 BUMD dan 4 UPT baru. Selanjutnya, pada tahun 2019 dan 2020 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku masih tetap sama seperti tahun sebelumnya. OPD yang telah menerapkan arsip secara baku tahun 2020 berjumlah 159 terdiri dari Sekretariat Daerah 8 unit, Dinas Daerah 20 unit, Lembaga Teknis Daerah 5 unit, UPTD 26 unit, Kelurahan 45 unit, Kemantren 14 unit, Puskesmas 18 unit, SMPN 16 unit, dan BUMD 3 unit. Tingkat penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Yogyakarta telah mencapai angka sempurna yakni 100%. Hal tersebut merupakan pencapaian yang baik dan perlu dipertahankan hingga tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 2021 jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku menurun menjadi 151 unit karena adanya perubahan kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

## 2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Pengelola kearsipan dilakukan oleh arsiparis. Arsiparis merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi. Berikut adalah kegiatan peningkatan kualitas SDM pengelola kearsipan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.267 Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator   | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Jumlah kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan | kali   | 11   | 11   | 11   | 9    | 14   |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2020 mengalami penurunan kegiatan mengingat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga dilakukan *refocusing* anggaran dan penerapan protokol kesehatan. Adapun Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2020 berjumlah sembilan kegiatan terdiri dari:

- a. AGITA (Satuan Tugas Arsip Kota Yogyakarta);
- b. Penyuluhan Kearsipan;
- c. Pendampingan;
- d. Diklat Kearsipan;

- e. Bimbingan Teknis Kearsipan;
- f. Uji Kompetensi Arsiparis;
- g. Workshop Kearsipan;
- h. Seminar Kearsipan; dan
- i. FGD Kearsipan.

Sedangkan pada tahun 2021 terjadi kenaikan kegiatan yang disebabkan oleh adanya pendampingan dan bimbingan serta ada beberapa OPD/ Unit Kerja yang telah melaksanakan kegiatan pemusnahan Arsip. Selain itu juga ada permintaan dari OPD/ Unit Kerja ke DPK (Arsiparis) untuk melakukan bimbingan teknis, penyuluhan dan pendampingan secara langsung.

### 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Pariwisata

##### 1. Kunjungan Wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain memiliki potensi historis atau karakter budaya yang menarik bagi wisatawan, Kota Yogyakarta juga menawarkan banyak pilihan wisata lain yang mampu menjadikannya salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dilihat dari perkembangan realisasi kunjungan wisata, selama tahun 2017-2021, untuk pertama kalinya kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang sangat drastis hingga berdampak pada jumlah pertumbuhan rata-rata kunjungan menjadi -42,37% per tahun.

**Tabel 2.268 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator        | Satuan           | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| 1  | Kunjungan Wisman | Kunjungan        | 435.655          | 496.293          | 498.866          | 40.570           | 1.066            | -72,18                          |
| 2  | Kunjungan Wisnus | Kunjungan        | 3.459.116        | 3.606.947        | 3.879.743        | 1.344.211        | 1.275.402        | -40,73                          |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>Kunjungan</b> | <b>3.894.771</b> | <b>4.103.240</b> | <b>4.378.609</b> | <b>1.384.781</b> | <b>1.276.468</b> | <b>-42,37</b>                   |

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Yogyakarta di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dampak dari Pandemi Covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama dengan penerapan PPKM Darurat pada level IV (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator SDGs dengan dengan capaian kinerja di atas 100% di tahun 2018 – 2021.

## 2. Lama Kunjungan Wisata

Lama kunjungan wisata juga sangat mempengaruhi keberhasilan sektor pariwisata. Lama kunjungan wisata akan menentukan produktivitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan. Dilihat dari perkembangan realisasi lama kunjungan wisata, selama tahun 2017-2021, kunjungan wisatawan di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan sebesar -9,28% per tahun. Pada tahun 2019, lama kunjungan wisatawan mencapai 2,08 hari dan pada tahun 2021 turun menjadi 1,52 hari kunjungan.

**Tabel 2.269 Lama Kunjungan Wisata di Kota Yogyakarta 2017-2021**

| No | Indikator             | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|-----------------------|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1. | Lama Kunjungan Wisata | hari   | 2,29 | 2,01 | 2,08 | 1,63 | 1,52 | -9,28                           |

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan penurunan lama kunjungan wisata di Kota Yogyakarta di tahun 2018 diantaranya adalah atraksi wisata malam di Kota Yogyakarta masih minim, banyaknya penerbangan komersial dari dan menuju Kota Yogyakarta yang tersedia setiap hari baik lintas kota atau negara mengakibatkan wisatawan memutuskan untuk tidak menginap, pembangunan Tol dan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan) mempermudah mobilisasi wisatawan, banyaknya pilihan akomodasi yang tersedia sehingga ada banyak alternatif untuk menginap seperti di homestay atau penginapan sejenisnya.

Adapun beberapa faktor yang mengakibatkan meningkatnya lama kunjungan wisata pada tahun 2019 dibanding dengan tahun sebelumnya adalah semakin banyaknya event atraksi pariwisata berbasis budaya yang beragam, baik yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta maupun instansi pemerintah dan komunitas masyarakat lainnya (kampung wisata, seniman, dsb), banyaknya pilihan akomodasi yang tersedia seperti homestay, guesthouse, atau penginapan sejenis yang banyak diminati oleh wisatawan domestik/nusantara serta adanya direct promotion berupa Fam trip dan Travel Mart cukup efektif dalam mempertahankan serta meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Tahun 2020 dan 2021 lama kunjungan wisata menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan dampak dari Pandemi Covid 19 mengakibatkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, yaitu penerapan PPKM Darurat pada level IV (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta.

## 3. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada objek pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta. PAD sektor pariwisata selama lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami fluktuasi, di tahun 2019 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 36,58%. Namun di tahun 2020–2021 mengalami penurunan menjadi 20,34% di tahun 2021.



**Tabel 2.270 PAD Sektor Pariwisata Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Komponen                       | 2017                   | 2018                   | 2019                   | 2020                   | 2021                   |
|-----|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.  | Pajak Hotel                    | 129.058.539.653        | 149.075.654.791        | 161.297.192.790        | 78.279.066.037         | 69.577.661.221         |
| 2.  | Pajak Restoran                 | 42.635.643.730         | 48.312.177.110         | 63.237.228.654         | 43.521.758.533         | 46.257.454.698         |
| 3.  | Pajak Hiburan                  | 13.662.360.780         | 12.594.868.046         | 12.702.230.080         | 3.870.424.584          | 2.972.217.801          |
| 4.  | BLUD Taman Pintar              | 14.479.991.482         | 15.829.150.378         | 14.784.162.452         | 4.887.231.981          | 2.824.712.530          |
| 5.  | <b>Total Sektor Pariwisata</b> | <b>199.836.535.645</b> | <b>225.811.850.325</b> | <b>252.020.813.976</b> | <b>130.558.481.135</b> | <b>121.632.046.250</b> |
| 6.  | <b>Total PAD</b>               | <b>657.049.376.703</b> | <b>667.492.075.470</b> | <b>689.049.725.509</b> | <b>563.174.371.397</b> | <b>598.121.885.338</b> |
| 7.  | <b>Persentase (%)</b>          | <b>30,41</b>           | <b>33,83</b>           | <b>36,58</b>           | <b>23,18</b>           | <b>20,34</b>           |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata merupakan dampak dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya penerapan kebijakan PSBB maupun PPKM dan pembatasan jam operasional objek wisata ataupun penutupan tempat wisata untuk sementara.

## B. Pertanian

### 1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Yogyakarta sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

**Tabel 2.271 Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Variabel                   | Satuan        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020*        | 2021*      | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 1. | Produksi Padi              | Ton           | 751         | 764         | 780         | 615,485      | 571,35     | 3,91                            |
| 2. | Luas Panen Padi            | Ha            | 117         | 117         | 115         | <b>94,69</b> | 87,9       | 2,21                            |
| 3. | <b>Produktivitas Lahan</b> | <b>Ton/Ha</b> | <b>6,42</b> | <b>6,53</b> | <b>6,78</b> | <b>6,5</b>   | <b>6,5</b> | <b>1,73</b>                     |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2020; Dinas Pertanian dan Pangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Hasil survei Dinas Pertanian dan Pangan

Pada tahun 2017 hingga 2019 produksi padi di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Tahun 2017 produksi padi mencapai 751 ton dan terus meningkat menjadi 780 ton di tahun 2019. Naik turunnya produksi padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Yogyakarta. Tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk berkegiatan, dimana ciri khas perkotaan dengan kegiatan bisnis sehingga berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan yang dinamis. Meskipun begitu, produksi padi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas lahan. Salah satu faktor pendorong peningkatan produktivitas lahan ini adalah dengan penerapan sistem-sistem budidaya pertanian yang telah dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia. Data tahun 2020–2021 menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Penurunan luas panen padi dari tahun 2020 ke 2021 dikarenakan pengurangan luas Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dari 52,03 ha menjadi 47,29 ha dan di Kemantren Mergangsan saluran irigasi diperbaiki,

sehingga hanya bisa ditanami 1 kali setahun harusnya 3 kali, kemudian di Sorosutan sama sekali tidak ditanami karena masalah air. Sedangkan di Kemantren Tegalrejo, Kelurahan Karangwaru 1 ha lahan tidak ditanami karena kesulitan mencari penggarap dan di Kemantren Umbulharjo di sekitar embung kesulitan pengairan sehingga ditanami buah musim melon /semangka sebagai dampak dari pembangunan embung. Produksi padi mengalami penurunan selain karena penurunan lahan pertanian juga disebabkan permintaan pupuk oleh petani tidak terpenuhi dari pusat.

## 2. Cakupan Bina Kelompok Petani

Kelompok tani merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan pertanian di Kota Yogyakarta. Karena sektor pertanian di kota ini relatif sangat kecil, baik dilihat dari skala kegiatan maupun kontribusinya terhadap PDRB, maka diperlukan adanya koordinasi untuk mempermudah pengarahannya dan pengembangan sektor ini. Salah satu langkah yang tepat adalah dengan pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok tani. Seluruh kelompok tani di Kota Yogyakarta secara umum mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penyuluhan dan kegiatan pembinaan lainnya.

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) jumlah kelompok petani di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 11,04% per tahun. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelompok tani yang diiringi dengan pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam rangka menstabilkan pangan di saat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatannya adalah dengan pemberian bantuan bibit dan media tanam serta kegiatan bimtek untuk kelompok tani dan seluruh anggotanya.

Jumlah kelompok petani di Kota Yogyakarta yang mendapatkan bantuan pemda menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 143,76% per tahun pada rentang waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 tidak ada kelompok petani yang mendapat bantuan dari pemda dikarenakan Dinas Pertanian dan Pangan merupakan OPD baru sehingga belum menganggarkan bantuan kelompok petani. Selanjutnya di tahun 2018 sebanyak 3 kelompok petani mendapat bantuan dari pemda. Pada tahun 2019 kelompok petani mendapat bantuan dari pemda meningkat menjadi 15 kelompok. Hingga di tahun 2020 jumlah ini terus meningkat menjadi 47 kelompok tani yang menerima bantuan dari pemda. Peningkatan kelompok petani yang mendapat bantuan pemda dikarenakan adanya pengembangan sasaran/cakupan kelompok tani untuk dijadikan Demonstrasi Plot (Demplot) pemanfaatan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga/masyarakat. Pada tahun 2021 terkendala pembatasan kegiatan masyarakat di masa pandemi jadi pertemuan dilakukan dengan peserta terbatas dan menerapkan protokol kesehatan

**Tabel 2.272 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan        | 2017     | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|---------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | Kelompok petani yang mendapat bantuan pemda       | Kelompok      | 0        | 3           | 15          | 47           | 29           | 143,76                          |
| 2  | Total kelompok petani/ cakupan bina kelompok tani | Kelompok      | 179      | 179         | 180         | 233          | 266          | 11,04                           |
| 3  | <b>Cakupan bina kelompok petani</b>               | <b>Persen</b> | <b>0</b> | <b>1,68</b> | <b>8,33</b> | <b>20,17</b> | <b>10,90</b> | <b>123,33</b>                   |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Mekanisme penerimaan bantuan yaitu kelompok petani mengajukan permohonan ke Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian disurvei oleh dinas, selanjutnya menerima bantuan. Kriteria kelompok penerima bantuan antara lain memiliki anggota sebanyak 15 sampai dengan 20 orang, sudah disahkan oleh kelurahan dan mempunyai kegiatan pertanian yang berjalan aktif.

### C. Energi dan Sumber Daya Mineral

#### 1. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Yogyakarta. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

**Tabel 2.273 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                       | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Jumlah rumah tangga pengguna listrik            | RT     | 101.880      | 105.351      | 144.022      | 145.091      | 147.989      | 10,71                           |
| 2. | Jumlah rumah tangga                             | RT     | 133.686      | 140.758      | 144.033      | 147.022      | 148.003      | 2,59                            |
| 3. | <b>Persentase rumah tangga pengguna listrik</b> | %      | <b>76,21</b> | <b>74,85</b> | <b>99,99</b> | <b>98,69</b> | <b>99,99</b> | <b>-16,35</b>                   |

Sumber: Perusahaan Listrik Negara DIY, 2022

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2021 menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Yogyakarta sebesar 76,21% di tahun 2017 dan meningkat menjadi 99,99% di tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 98,69% dan naik kembali di tahun 2021 menjadi 99,99%. Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga pengguna PLN. Adapun faktor kenaikan jumlah rumah tangga pengguna listrik PLN yakni dengan penambahan pelanggan listrik PLN yang masuk pada golongan tarif rumah tangga.

#### 2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Daya listrik terpasang dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki daya yang semakin meningkat, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,87% per tahun. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan adanya penambahan satu trafo GI sebesar 30 MVA. Daya terkontrak Provinsi DIY lebih naik seiring dengan penambahan pelanggan dan penambahan daya listrik. Pada tahun 2020 dan 2021 persentase ketersediaan daya listrik menurun dikarenakan meningkatnya kebutuhan energi pelanggan PLN dilihat dari total daya terkontrak DIY.

**Tabel 2.274 Persentase Ketersediaan Daya Listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1. | Daya listrik terpasang                      | MVA    | 930          | 1.020        | 1.050        | 1.080        | 1.080        | 3,87                            |
| 2. | Daya terkontrak DIY                         | MVA    | 1.698        | 1.822        | 1.952        | 2.071        | 2.198        | 6,67                            |
| 3. | <b>Persentase ketersediaan daya listrik</b> | %      | <b>54,77</b> | <b>55,98</b> | <b>53,79</b> | <b>52,15</b> | <b>49,14</b> | <b>-2,63</b>                    |

Sumber: Perusahaan Listrik Negara Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

### 3. Penerapan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Kota Yogyakarta masih mengandalkan sumber energi listrik dari PLN. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta tidak mempunyai sumber daya mineral sebagai pembangkit tenaga listrik. Untuk energi terbarukan teknologi yang digunakan adalah penggunaan *solar cell* (panel surya) di beberapa tempat seperti di 7 *warning light* dan 9 simpang bersinyal (Simpang Tunjung, Balaikota, SGM, Menukan, Wirosaban, APPI, Gondomanan, Yudonegaran, Pramuka) dari total 50 simpang yang ada sebagai pembangkit untuk menyalakan lampu APILL. Sedangkan sebagai upaya penghematan energi listrik telah dilakukan penggantian lampu penerangan jalan umum dari lampu konvensional menjadi lampu ramah lingkungan.

**Tabel 2.275 Persentase Kualitas Penerangan Jalan Umum Ramah Lingkungan Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                             | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah PJU ramah lingkungan           | titik  | 6.817        | 8.680        | 11.943       | 13.906       | 14.740       |
| 2. | Jumlah titik PJU                      | titik  | 24.740       | 25.811       | 26.926       | 27.825       | 28.413       |
| 3. | <b>Persentase kualitas penerangan</b> | %      | <b>27,55</b> | <b>33,63</b> | <b>44,35</b> | <b>49,98</b> | <b>51,88</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, 2022

## D. Perdagangan

### 1. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Dari tahun 2016-2020, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor. Peningkatan nilai ekspor didukung oleh semakin tingginya permintaan ekspor produk kerajinan yang menjadi unggulan Kota Yogyakarta, diantaranya berupa kerajinan kulit, logam (perak, aluminium, kuningan), kayu, dan sebagainya.

**Tabel 2.276 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| No | Indikator                        | Satuan  | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|----|----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1  | Nilai Ekspor                     | Juta Rp | 16.939.955,20        | 18.137.289,40        | 19.919.456,70        | 21.665.899,00        | 20.913.785,80        | 5,55                            |
| 2  | Nilai Impor                      | Juta Rp | 20.766.577,80        | 22.664.452,51        | 24.921.419,30        | 26.489.302,90        | 25.014.353,20        | 4,96                            |
|    | <b>Ekspor Bersih Perdagangan</b> | Juta Rp | <b>-3.826.602,60</b> | <b>-4.527.163,11</b> | <b>-5.001.962,60</b> | <b>-4.823.403,90</b> | <b>-4.100.567,40</b> | <b>2,56</b>                     |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

## 2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Sektor informal merupakan salah satu solusi efektif penyediaan lapangan kerja bagi negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. Melalui sektor informal, gap yang timbul dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dapat diperkecil. Selain itu, sektor informal juga memiliki keunggulan dalam imunitas terhadap krisis perekonomian.

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di Kota Yogyakarta, sektor informal berperan sangat besar bagi perekonomian kota ini. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini.

**Tabel 2.277 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan   | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|---|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda | Unit     | 80          | 86          | 180         | 40          | 90          |
| 2  | Jumlah kelompok pedagang/usaha informal                                 | Unit     | 15.450      | 13.933      | 13.832      | 13.832      | 13.832      |
| 3  | <b>Persentase cakupan bina kelompok pedagang informal</b>               | <b>%</b> | <b>0,52</b> | <b>0,62</b> | <b>1,30</b> | <b>0,29</b> | <b>0,65</b> |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, 2022

Jumlah kelompok pedagang dan pengusaha informal yang sudah terbentuk di Kota Yogyakarta menunjukkan jumlah yang relatif besar. Pada di tahun 2020 Jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 180 unit di tahun 2019 menjadi 40 unit di tahun 2020. Penurunan tersebut dikarenakan adanya *refocusing* anggaran oleh pemangku kebijakan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini pun berdampak pada persentase kelompok pedagang yang mendapat bantuan dari pemda, yaitu hanya 0,29% di tahun 2020. Adapun bantuan binaan untuk UKM di tahun 2020 dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan fasilitasi melalui media promosi dan pemasaran dalam bentuk pameran mandiri, namun kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 kali mengingat ancaman pandemi Covid-19 yang masih tinggi.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kelompok pedagang dan pengusaha informal yang mendapatkan bantuan binaan dari Pemda menjadi sebanyak 90 unit. Hal ini dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini terfokus pada pemulihan ekonomi sehingga didorong untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk dalam negeri dengan memberikan fasilitasi UMK untuk mengikuti penyelenggaraan Pameran Mandiri DIY maupun Pameran Nasional melalui media online sebanyak 3 kali di tahun 2021.

## E. Perindustrian

### 1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.278 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                      | Satuan   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020     | 2021       |
|----|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 1  | Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda | kelompok | 42        | 42        | 42        | 0        | 33         |
| 2  | Total Kelompok Pengrajin                       | kelompok | 50        | 50        | 50        | 0        | 33         |
| 3  | <b>Persentase bina kelompok pengrajin</b>      | <b>%</b> | <b>84</b> | <b>84</b> | <b>84</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |

Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 terdapat 50 kelompok pengrajin dan angka tersebut tetap sampai dengan tahun 2019. Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2017 mencapai 84%, dan angka tersebut tetap sampai dengan tahun 2019. Namun di tahun 2020 jumlah ini turun drastis menjadi 0. Hal ini dikarenakan kelompok pengrajin sudah tidak ada lagi amanat untuk diberikan bantuan, selain itu adanya kebijakan terkait pemberian hibah yang tidak bisa diberikan setiap tahun. Pada tahun 2021 persentase bina kelompok pengrajin meningkat signifikan menjadi 100% hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada pengrajin tidak dialokasikan secara rutin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

## F. Transmigrasi

### 1. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Transmigrasi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perkotaan yang tidak memiliki pekerjaan dan kepemilikan aset di tempat mereka tinggal. Terdapat tiga jenis transmigrasi, yaitu transmigrasi swakarsa berbantu, transmigrasi swakarsa mandiri, dan transmigrasi umum. Transmigrasi Swakarsa merupakan jenis transmigrasi yang didorong oleh keinginan sendiri dengan mendapatkan bimbingan dari pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2016-2020, tidak terdapat transmigrasi swakarsa dari Kota Yogyakarta menuju daerah lain, baik untuk jenis transmigrasi swakarsa berbantu maupun swakarsa mandiri.

**Tabel 2.279 Persentase Transmigrasi Swakarsa di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                        | Satuan      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020     | 2021      |
|----|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | <b>Transmigrasi Swakarsa</b>     |             |           |           |           |          |           |
|    | Kepala Keluarga                  | KK          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         |
|    | Individu                         | Jiwa        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 2  | <b>Transmigrasi Umum</b>         |             |           |           |           |          |           |
|    | Kepala Keluarga                  | KK          | 7         | 10        | 10        | 0        | 5         |
|    | Individu                         | Jiwa        | 22        | 33        | 30        | 0        | 16        |
| 3  | <b>Jumlah Total Transmigrasi</b> |             |           |           |           |          |           |
|    | <b>Kepala Keluarga</b>           | <b>KK</b>   | <b>7</b>  | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>5</b>  |
|    | <b>Individu</b>                  | <b>Jiwa</b> | <b>22</b> | <b>33</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>16</b> |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022

Rendahnya minat masyarakat untuk melakukan transmigrasi swakarsa ini salah satunya akibat kekhawatiran masyarakat untuk hidup di daerah lain serta kurangnya akses dan pengetahuan masyarakat untuk bertransmigrasi secara swakarsa. Sementara itu, jumlah KK dan individu yang mengikuti transmigrasi umum pada tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, jumlah KK dan anggota keluarga yang ikut transmigrasi naik, jumlah KK dan anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi di tahun 2018-2019 sebanyak 10 KK dengan 33 orang anggota keluarga tahun 2018 dan 10 KK dengan 30 anggota keluarga di tahun 2019. Namun di tahun 2020 tidak ada penambahan anggota keluarga maupun peserta transmigrasi,

dikarenakan adanya penundaan pemberangkatan calon transmigran dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan jumlah individu yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuota peserta (KK) transmigrasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk jumlah anggota keluarga merupakan seluruh anggota dari KK yang terpilih untuk mengikuti program transmigrasi. Pada tahun 2021 jumlah KK dan anggota keluarga yang mengikuti transmigrasi sebanyak 5 KK dengan 16 orang anggota keluarga

**Tabel 2.280 Jumlah Transmigran Swakarsa Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                        | Satuan      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020     | 2021      |
|----|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1  | <b>Transmigrasi Swakarsa</b>     |             |           |           |           |          |           |
|    | Kepala Keluarga                  | KK          | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         |
|    | Individu                         | Jiwa        | 0         | 0         | 0         | 0        | 0         |
| 2  | <b>Transmigrasi Umum</b>         |             |           |           |           |          |           |
|    | Kepala Keluarga                  | KK          | 7         | 10        | 10        | 0        | 5         |
|    | Individu                         | Jiwa        | 22        | 33        | 30        | 0        | 16        |
| 3  | <b>Jumlah Total Transmigrasi</b> |             |           |           |           |          |           |
|    | <b>Kepala Keluarga</b>           | <b>KK</b>   | <b>7</b>  | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>0</b> | <b>5</b>  |
|    | <b>Individu</b>                  | <b>Jiwa</b> | <b>22</b> | <b>33</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>16</b> |

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2022

## G. Kelautan dan Perikanan

### 1. Produksi Perikanan Darat

Berdasarkan kondisi geografis Kota Yogyakarta, jenis kegiatan perikanan yang ada di kota ini adalah berupa perikanan darat yang dibudidayakan dalam keramba. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, dan bawal.

**Tabel 2.281 Produksi Perikanan Budidaya di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No                       | Indikator     | Satuan   | 2017         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021       | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|--------------------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|
| 1                        | Produksi Ikan | Kg       | 40.941       | 42.310        | 40.690        | 42.100        | 42.875     | 1,21                            |
| 2                        | Target Daerah | Kg       | 60.000       | 40.300        | 40.600        | 40.420        | 40.450     | -8,11                           |
| <b>Tingkat Realisasi</b> |               | <b>%</b> | <b>68,24</b> | <b>104,99</b> | <b>100,22</b> | <b>104,16</b> | <b>106</b> | <b>13,75</b>                    |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Apabila dilihat dari perkembangannya selama tahun 2017-2021, diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pertumbuhan rata-rata per tahun tingkat realisasi produksi mencapai 13,75%. Pada tahun 2017 tingkat realisasi sebesar 68,24%, dan pada tahun selanjutnya tingkat realisasi meningkat mencapai 104,99% pada tahun 2018. Namun tingkat realisasi pada tahun 2019 menurun menjadi 100,22%, kemudian meningkat kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 106%.

Jika dilihat berdasarkan jumlah produksi ikan dan target daerah pada setiap tahunnya menunjukkan fluktuasi. Secara umum, produksi ikan tertinggi ada di tahun 2021, yaitu sebesar 42.875 kg, dan angka tersebut telah mencapai target daerah yang sebesar 40.450 kg. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017-2018 disebabkan oleh adanya bantuan bibit oleh Pemerintah. Target daerah pada tahun 2018 diturunkan menjadi 40.300 kg dikarenakan adanya alih fungsi lahan dan tidak ada lagi bantuan dari kementerian untuk

budidaya lele. Produksi ikan pada tahun 2019 sebesar 40.690 kg telah mencapai target daerah yaitu sebesar 40.600 kg. Penurunan produksi ikan pada tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan suhu dan cuaca yang tidak tentu sehingga menyebabkan gagal panen. Sedangkan peningkatan produksi ikan di tahun 2020 dikarenakan adanya program lele cendol yang digalakkan di 45 Kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Produksi lele terbanyak pada periode tahun 2020 berada di Kemantren Umbulharjo yang mencapai 11.034 Kg. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan produksi perikanan budidaya dari tahun sebelumnya, dikarenakan adanya program budidaya ikan yang dilaksanakan di tahun sebelumnya (lele cendol, budi daya ikan dalam ember (budidamber), kolam terpal bulat) masih berlanjut.

## 2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kota Yogyakarta tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada di Kota Yogyakarta merupakan hasil budidaya penduduk kota dan juga hasil nelayan dari daerah lain.

**Tabel 2.282 Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| No                       | Indikator            | Satuan    | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|--------------------------|----------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 1                        | Jumlah Konsumsi Ikan | kg/kapita | 32,13         | 32,13         | 31,57         | 34,71         | 35,33         | 2,50                            |
| 2                        | Target Daerah        | kg/kapita | 31,50         | 31,50         | 31,50         | 31,50         | 31,50         | 0,00                            |
| <b>Tingkat Realisasi</b> |                      | <b>%</b>  | <b>102,00</b> | <b>102,00</b> | <b>100,22</b> | <b>110,19</b> | <b>112,16</b> | <b>2,50</b>                     |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

Keterangan: \*) Angka sementara

Tingkat realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2016-2020 cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,50% per tahun. Realisasi konsumsi ikan di Kota Yogyakarta dari tahun 2016-2020 telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan keragaman konsumsi pangan khususnya ikan sebagai salah satu sumber pangan bergizi di Kota Yogyakarta menjadi menu pilihan makanan pokok masyarakat.

## 3. Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan

Salah satu indikator perkembangan kinerja penyelenggara pemerintah adalah cakupan bina kelompok nelayan. Namun, karena di Kota Yogyakarta tidak ada nelayan, maka indikator tersebut disesuaikan menjadi bina kelompok pengusaha perikanan budidaya. Pembinaan terhadap kelompok budidaya perikanan ini meliputi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan budidaya perikanan sampai pemasaran.



**Tabel 2.283 Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Variabel   | Satuan   | 2017     | 2018     | 2019         | 2020         | 2021        |
|----|--|----------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| 1  | Kelompok Pengusaha Budidaya Ikan yang mendapat bantuan pemda | Kelompok | 0        | 0        | 11           | 5            | 3           |
| 2  | Total kelompok pengusaha budidaya perikanan                  | Kelompok | 76       | 45       | 40           | 47           | 68          |
| 3  | <b>Cakupan Bina Kelompok Pengusaha Budidaya Perikanan</b>    | %        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27,50</b> | <b>10,64</b> | <b>4,41</b> |

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada rentang tahun 2017-2021, jumlah kelompok pengusaha budidaya perikanan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2017 terdapat 76 kelompok pengusaha budidaya perikanan, pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan menjadi 40 kelompok pada tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020–2021 menjadi 68 kelompok pada tahun 2021. Penurunan kelompok pengusaha budidaya perikanan di tahun 2019 dikarenakan beberapa kelompok sudah tidak aktif. Pada tahun 2021 masyarakat yang awalnya melakukan kegiatan budidaya skala perorangan, antusias untuk membentuk kelompok, sehingga jumlah kelompok pengusaha budidaya perikanan meningkat.

Sementara itu, dilihat dari jumlah kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda, pada tahun 2017-2018 tidak ada kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda. Pada tahun 2019 kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda ada 11 kelompok. Namun di tahun 2020–2021 jumlah ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Adapun bantuan yang diberikan oleh Pemda ke kelompok pengusaha budidaya ikan berupa paket bantuan budidaya ikan lele meliputi kolam bulat terpal bioflok, bibit lele, dan pakan; paket bantuan ikan hias; serta paket bantuan kolam Grc dan blower. Mekanisme pemberian bantuan yaitu (1) pembentukan kelompok dengan anggota minimal 10 orang yang berasal dari kelurahan yang sama; (2) pengukuhan kelompok oleh penyuluh pertanian; (3) mendaftarkan kelompok ke Dinas Pertanian dan Pangan; (4) mendaftarkan kelas kelompok di kelurahan; (4) mempunyai lahan/tempat pengolahan; (5) pengajuan proposal; (6) survey; (7) bimbingan teknis; (8) penerimaan bantuan. Kriteria kelompok pengusaha budidaya ikan yang mendapat bantuan pemda yaitu (1) proposal diketahui oleh ppl kelurahan dan Kemantren untuk kelompok pemula, sedangkan untuk kelompok madya proposal diketahui oleh pemerintah kota; (2) kelompok tidak boleh menerima bantuan secara berturut-turut; (3) kelompok harus memiliki pengurus dan anggota; (4) kelompok memiliki lahan; dan (5) memiliki ketersediaan air serta pembuangan limbah.

#### 2.3.4. Aspek Penunjang Urusan

##### A. Perencanaan Pembangunan

##### 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

**Tabel 2.284 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA**

| No | Indikator   | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Yogyakarta telah ada berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta tahun 2005-2025. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

## 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

**Tabel 2.285 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

| No | Indikator   | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA | Ada/Tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Yogyakarta. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2014 hingga 2016, RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2016. Kemudian untuk tahun 2017 ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

## 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPd disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPd Kota Yogyakarta tahun 2016 hingga 2020 telah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2017;

- b. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2018;
- c. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- d. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2020; dan
- e. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 Tentang RKPd Kota Yogyakarta Tahun 2021.

**Tabel 2.286 Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA**

| No | Indikator  | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPd yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA | Ada/Tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Ketersediaan RKPd memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perwal dalam penetapan RKPd memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa perwal yang selalu mengiringi RKPd memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

#### 4. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

**Tabel 2.287 Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator   | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1. | Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA | Ada/Tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Dokumen RTRW yang berlaku 2017–2020 merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029. Pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Daerah yang baru terkait RTRW, yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

## 5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKP

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKP merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKP merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKP adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan.

**Tabel 2.288 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKP di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah program RKP Tahun berkenaan                           | Program | 119        | 119        | 120        | 120        | 216        |
| 2. | Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan | Program | 119        | 119        | 120        | 120        | 216        |
| 3. | <b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP</b>     | %       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKP yaitu pada tahun 2017 hingga 2021 telah mencapai 100%. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKP. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKP lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKP. Oleh karena itu, dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKP dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung meningkat dari tahun 2017 ke tahun 2021, hal ini dikarenakan Program RKP tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## 6. Penjabaran Konsistensi Program RKP ke Dalam APBD Selanjutnya

Selain penjabaran program RPJMD ke dalam RKP, diperlukan juga pendetailan program mengenai aspek keuangan di dalamnya. Penjabaran tersebut dituangkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Data terkait penjabaran program RKP ke dalam APBD didapatkan dengan cara menghitung jumlah program APBD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RKP yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan dikalikan dengan bilangan 100, sehingga akan didapatkan penjabaran data seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.289 Penjabaran Konsistensi Program RKP ke Dalam APBD di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan  | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----|--|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah program APBD Tahun berkenaan                        | Program | 119        | 120        | 120        | 120        | 216        |
| 2. | Jumlah program RKP yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan | Program | 119        | 120        | 120        | 120        | 216        |
| 3. | <b>Penjabaran Konsistensi Program RKP ke dalam APBD</b>    | %       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya konsistensi program RKPD ke dalam APBD dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

## B. Keuangan

### 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2017-2021, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan opini BPK sangat baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta selama 13 tahun mendapatkan opini BPK "WTP". Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta dengan capaian 100% di tahun 2017-2021.

**Tabel 2.290 Opini BPK "WTP" di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No. | Indikator       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|-----------------|------|------|------|------|------|
| 1.  | Opini BPK "WTP" | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

### 2. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase SILPA Kota Yogyakarta menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2020 dan SILPA terkecil di tahun 2019. Tahun 2020 merupakan awal masa pandemi covid 19 sehingga masih belum mengetahui pola penanganan dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Hal ini mendorong Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengambil kebijakan penganggaran yang lebih konservatif dengan menganggarkan anggaran yang relatif besar untuk penanganan covid 19 dan akhirnya tidak terealisasi maksimal. Sebagai contoh, anggaran untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2020 sebesar Rp. 242.417.712.53,09 terealisasi Rp. 74.385.331.447,58. Pada tahun 2021, penganggaran dapat dilakukan dengan lebih akurat sehingga selisih anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2021 tidak terlalu besar. Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.53.642.020.964,00 terealisasi Rp. 5.350.719.740,00.

**Tabel 2.291 Persentase SILPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Variabel         | Satuan | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021                 |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total SILPA      | Rp     | 254.103.922.554,36   | 226.442.324.759,52   | 220.340.133.122,45   | 382.914.304.828,36   | 328.741.356.341,89   |
| Total APBD       | Rp     | 1.484.920.699.126,17 | 1.652.727.843.523,91 | 1.734.593.335.861,34 | 1.517.599.468.488,39 | 1.875.346.298.734,00 |
| Persentase SILPA | %      | 17,11                | 13,70                | 12,70                | 25,23                | 17,53                |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

### 3. Persentase Program/Kegiatan Yang Tidak Terlaksana

Dalam analisis aspek ekonomi dalam urusan penunjang, program atau kegiatan yang telah direncanakan dalam RKPD sebaiknya dilaksanakan secara keseluruhan, ketika ada satu atau beberapa jumlah program atau kegiatan dalam rencana yang tidak terlaksana tentu akan mengurangi hasil yang akan didapatkan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak ada satupun program atau kegiatan yang tidak terlaksana dari rencana yang telah ditetapkan dalam APBD. Sedangkan jumlah program atau kegiatan yang direncanakan kian bertambah. Pada tahun 2017 terdapat 119 program yang direncanakan dalam APBD, kemudian bertambah menjadi 120 program di tahun 2019–2020, dan di tahun 2021 jumlah program bertambah menjadi 216 program.

**Tabel 2.292 Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Variabel  | Satuan   | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Jumlah program/ kegiatan dalam APBD yang tidak terlaksana | Program  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2. | Jumlah program dalam APBD                                 | Program  | 119      | 120      | 120      | 120      | 216      |
| 3. | <b>Persentase</b>   | <b>%</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, 2022

### 4. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2017, yaitu senilai 30,38% dari total APBD Kota Yogyakarta. Sedangkan di tahun 2020–2021 persentase belanja pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 belanja urusan pendidikan meningkat karena adanya insentif pendidikan PAUD, kesejahteraan insentif GTT/PTT, serta inklusi insentif GPK (Guru Pendamping Khusus). Kemudian di tahun 2021 ada kenaikan di satuan BOS Nasional untuk jenjang SD dan SMP serta adanya bantuan DAK fisik untuk bidang SD dan SMP.

**Tabel 2.293 Persentase Belanja Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Variabel                         | Satuan   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021              |
|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Jumlah belanja urusan pendidikan | Rupiah   | 451.057.057.376,91   | 381.032.183.162,54   | 375.686.835.468,11   | 336.286.388.976,00   | 443.382.925.238   |
| Total APBD                       | Rupiah   | 1.484.920.699.126,17 | 1.652.727.843.523,91 | 1.734.593.335.861,34 | 1.517.599.468.488,39 | 1.875.346.298.734 |
| <b>Persentase</b>                | <b>%</b> | <b>30,38</b>         | <b>23,05</b>         | <b>21,66</b>         | <b>22,16</b>         | <b>23,64</b>      |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

### 5. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase Belanja Kesehatan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja kesehatan daerah sebanyak 10% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam kurun waktu 2017-2021, persentase belanja urusan kesehatan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 10%. Belanja kesehatan terbesar terjadi pada tahun 2021 yaitu sebanyak 485 miliar rupiah atau senilai 25,89% dari total APBD Kota Yogyakarta. Kenaikan

persentase belanja urusan kesehatan di tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi Covid-19. Anggaran untuk percepatan vaksinasi Covid-19 antara lain digunakan untuk makan minum petugas vaksinasi, penyediaan APD petugas vaksinasi, penyediaan Vitamin petugas vaksinasi, sewa sarana pendukung kegiatan vaksinasi, pembelian alat kesehatan pendukung kegiatan vaksinasi, pembayaran jasa/insentif bagi relawan petugas vaksinasi, dan pengelolaan limbah hasil kegiatan vaksinasi.

**Tabel 2.294 Persentase Belanja Kesehatan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Variabel                        | Satuan   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2021              |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Jumlah belanja urusan kesehatan | Rupiah   | 293.957.094.614,42   | 310.949.518.124,38   | 323.577.594.454,29   | 324.743.706.389,73   | 485.464.256.197   |
| Total APBD                      | Rupiah   | 1.484.920.699.126,17 | 1.652.727.843.523,91 | 1.734.593.335.861,34 | 1.517.599.468.488,39 | 1.875.346.298.734 |
| <b>Persentase</b>               | <b>%</b> | <b>19,80</b>         | <b>18,81</b>         | <b>18,65</b>         | <b>21,40</b>         | <b>25,89</b>      |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

## 6. Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Yogyakarta, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum pada rentang tahun 2017-2020, proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi seperti ini baik karena asumsinya akan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pelayanan publik atau pembangunan daerah. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kota Yogyakarta ini bersifat fluktuatif dengan belanja langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2017 dan belanja tidak langsung terbesar dikeluarkan pada tahun 2020.

**Tabel 2.295 Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2020**

| Variabel                      | Satuan   | 2017              | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
|-------------------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jumlah belanja langsung       | Rupiah   | 989.747.488.381   | 953.552.120.802,91   | 1.017.623.678.662,34 | 777.600.404.251,81   |
| Total APBD                    | Rupiah   | 1.666.195.785.675 | 1.652.727.843.523,91 | 1.734.593.335.861,34 | 1.517.599.468.488,39 |
| <b>Persentase</b>             | <b>%</b> | <b>59,40</b>      | <b>57,70</b>         | <b>58,67</b>         | <b>51,24</b>         |
| Jumlah belanja tidak langsung | Rupiah   | 676.448.297.294   | 699.175.722.721,00   | 716.969.657.199,00   | 739.999.064.238,58   |
| Total APBD                    | Rupiah   | 1.666.195.785.675 | 1.652.727.843.523,91 | 1.734.593.335.861,34 | 1.517.599.468.488,39 |
| <b>Persentase</b>             | <b>%</b> | <b>40,60</b>      | <b>42,30</b>         | <b>41,33</b>         | <b>48,76</b>         |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2020 kenaikan proporsi belanja daerah untuk belanja tidak langsung lebih besar dari tahun 2019 karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kenaikan signifikan pada pos realisasi belanja tidak terduga. Pada tahun 2019 realisasi belanja tidak terduga hanya sebesar Rp. 317.693.064,00 sedangkan di tahun 2020 realisasi belanja tidak terduga meningkat menjadi Rp. 74.385.331.447,58.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan klasifikasi belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah pada APBD 2021 terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

**Tabel 2.296 Proporsi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021**

| Variabel              | Satuan        | 2021                     |
|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Belanja Operasi       | Rupiah        | 1.445.551.076.433        |
|                       | %             | 77,08                    |
| Belanja Modal         | Rupiah        | 240.007.571.435,93       |
|                       | %             | 12,80                    |
| Belanja Tidak Terduga | Rupiah        | 5.350.719.740            |
|                       | %             | 0,29                     |
| Belanja Transer       | Rupiah        | 1.059.517.480            |
|                       | %             | 0,06                     |
| <b>Total APBD</b>     | <b>Rupiah</b> | <b>1.875.346.298.734</b> |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

## 7. Penetapan APBD

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penetapan APBD adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 106 ayat 1 menyatakan Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Ketepatan waktu dalam menetapkan APBD juga menjadi indikator dalam analisis urusan penunjang. Keterlambatan waktu dalam menetapkan APBD dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam kurun lima tahun terakhir Pemerintah Kota Yogyakarta selalu tepat waktu dalam menetapkan APBD.

**Tabel 2.297 Penetapan APBD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Variabel       | Satuan                        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|----------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. | Penetapan APBD | Tepat waktu/tidak tepat waktu | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat | Tepat |

Sumber: BPKAD Kota Yogyakarta, 2022

## 8. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengalokasian anggaran belanja APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

IPKD didapat dengan menjumlahkan Indeks pada setiap dimensi. IPKD Kota Yogyakarta tahun 2020 mendapatkan skor sebesar 66.2517. Rata-rata nilai IPKD di Indonesia adalah 55.5932. Nilai IPKD Kota Yogyakarta ada di atas rata-rata Nasional.



### C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

#### 1. Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, diperlukan kecakapan para pegawai sehingga dapat bekerja sesuai bidang dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Berikut ini merupakan tabel dengan data rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Kota Yogyakarta setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dengan satuan jam pelajaran (jpl).

**Tabel 2.298 Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator   | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan | jpl    | 30   | 50   | 80   | 105  | 110  |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan memiliki besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Terjadinya fluktuasi data dikarenakan setiap tahunnya jumlah pendidikan dan pelatihan yang diadakan belum tentu sama, tergantung dengan prioritas hasil Analisis Kebutuhan Diklat. Pada tahun 2017, rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebesar 30 jpl. Selanjutnya angka tersebut terus meningkat, di tahun 2018 dan 2019 dikarenakan banyaknya diklat teknis dan fungsional baik dalam jabatan maupun di luar jabatan dengan durasi panjang. Pada tahun 2020 - 2021 mencapai lebih dari 100 jpl karena diklat dilaksanakan secara daring dan luring. Metode pelaksanaan diklat ini berpengaruh terhadap jumlah JPL yang didapat peserta diklat. Selain itu, jumlah pegawai yang diintervensi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan semakin bertambah dan Pola Kebutuhan Diklat yang meningkat sesuai dengan tren kinerja beberapa OPD yang meningkat.

#### 2. Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Dari pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh para pegawai atau aparatur sipil negara (ASN), terdapat kategori pendidikan dan pelatihan pendidikan formal. Data didapatkan dengan membandingkan antara jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan jumlah total ASN.

**Tabel 2.299 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020        | 2021         |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1  | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | Orang  | 1.271        | 1.247        | 1.839        | 357         | 1.800        |
| 2  | Jumlah total ASN  | Orang  | 5.564        | 5.226        | 5.223        | 4.876       | 5.010        |
| 3  | <b>Persentase</b>   | %      | <b>22,84</b> | <b>23,86</b> | <b>35,21</b> | <b>7,32</b> | <b>35,93</b> |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal jumlahnya terus meningkat. Pada tahun 2017 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 22,84%. Persentase tersebut terus meningkat menjadi 35,21% di tahun 2019, peningkatan ini dikarenakan jumlah pengajuan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dari OPD meningkat, dan kebutuhan organisasi atas diklat juga meningkat, sehingga pelaksanaan diklat baik melalui swakelola maupun pengiriman diklat meningkat. Namun di tahun 2020 persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal turun cukup signifikan menjadi 7,32%

diakibatkan oleh adanya *refocusing* anggaran yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan di tahun 2021 meningkat kembali sebesar 35,93%.

### 3. Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total ASN.

**Tabel 2.300 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural**

| No | Indikator   | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural | Orang  | 256          | 321          | 388          | 414          | 475          |
| 2  | Jumlah total struktural                                   | Orang  | 791          | 831          | 830          | 803          | 709          |
| 3  | <b>Persentase</b>   | %      | <b>32,36</b> | <b>38,63</b> | <b>46,75</b> | <b>51,56</b> | <b>67,00</b> |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus meningkat dari tahun 2017 sejumlah 32,36% sampai dengan tahun 2021 menjadi 67,00%. Jika dicermati pada tabel diatas, penambahan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara (ketersediaan kuota di Bandiklat DIY, PPSDM Jateng dan Jatim), selain itu perampingan birokrasi yakni peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di tahun 2021 menyebabkan berkurangnya kegiatan pelatihan kepemimpinan.

### 4. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

**Tabel 2.301 Jumlah Pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah | orang  | 22   | 19   | 26   | 29   | 32   |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir terdapat fluktuasi jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi yang cenderung meningkat pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta. Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi yang terdapat di jajaran instansi pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 22 orang pada tahun 2017 dan menurun menjadi 19 orang pada tahun 2018. Selanjutnya terdapat peningkatan jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta pada tahun 2019 – 2021. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta disesuaikan dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Daerah

Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

**5. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit

**Tabel 2.302 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah pemangku jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah | orang  | 1.859 | 1.645 | 1.521 | 1.327 | 1.586 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 hingga 2021 jumlah jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah di Kota Yogyakarta kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 jumlah jabatan fungsional umum pada instansi pemerintah di instansi pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebanyak 1.859 orang. Selanjutnya, jumlah ini terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 1.327 orang. Hal ini dikarenakan perubahan jabatan antara pejabat fungsional umum beralih menjadi jabatan fungsional tertentu. Pada tahun 2021 jumlahnya meningkat lagi menjadi 1.586 orang. Penambahan dan pengurangan jumlah pemangku jabatan fungsional umum berdasarkan penambahan pegawai dari jalur CPNS, pegawai yang mutasi dari luar daerah maupun pegawai yang pensiun.

**6. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Tabel 2.303 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah di Kota Yogyakarta**

| No. | Indikator  | Satuan | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|-----|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.  | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah | orang  | 2.628 | 2.757 | 2.873 | 2.746 | 2.553 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 2.628 orang. Pada tahun 2018 angka tersebut bertambah menjadi 2.757 orang dan meningkat kembali pada tahun 2019 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menjadi sebesar 2.873 orang, hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2018 sebanyak 322 CPNS jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya. Namun di tahun 2020–2021 jumlah ini kembali turun menjadi 2.553 orang di tahun 2021 hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru. Jabatan Fungsional sebagian besar pada

Tenaga Kesehatan dan tenaga Pendidik dan sebagian kecil JFT teknis di OPD yang secara berkala didata untuk pelaporan IKK (LPPD). Sebelum tahun 2020 pelaksanaan inpassing ke JFT masih rendah dari Lembaga Pembina dan pengangkatan JFT Teknis masih kecil. Akan tetapi pada awal Januari 2022 telah terjadi perampingan birokrasi (meritokrasi) sebagian jabatan eselon 4 setara pejabat pengawas menjadi sub koordinator sebagai JFT Ahli Muda di beberapa OPD.

## 7. Penilaian Sistem Merit

Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh predikat Baik dalam Penilaian Sistem Merit yang dilakukan oleh KASN pada tahun 2020 dengan nilai 287 dengan 8 aspek yang dirinci dalam 37 indikator sehingga indeks sistem meritnya sebesar 0,70. Penilaian tersebut dilakukan sebagai evaluasi agar ke depan penataan sistem merit semakin sempurna, mampu menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

**Tabel 2.304** Indeks Sistem Merit Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020

| No                 | Indikator                            | 2020       |
|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 1                  | Perencanaan kebutuhan                | 37,5       |
| 2                  | Pengadaan                            | 36         |
| 3                  | Pengembangan karir                   | 70         |
| 4                  | Promosi dan mutasi                   | 25         |
| 5                  | Manajemen kinerja                    | 62,5       |
| 6                  | Penggajian, penghargaan dan disiplin | 25         |
| 7                  | Perlindungan dan pelayanan           | 10         |
| 8                  | Sistem informasi                     | 21         |
| <b>Total nilai</b> |                                      | <b>287</b> |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2021

Berdasarkan hasil penilain tersebut maka BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, pembuatan aplikasi terintegrasi SKP-PKP, penyelenggaraan diklat, penyempurnaan simpinter, Kerjasama permagangan, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan, pengembangan CORPU, penyusunan E Modul, dan lain-lain.

## 8. Penilaian Indeks Profesionalisme ASN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 20219, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut:

- a. Koheran, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
- b. Kelayakan, indeks profesionalisme ASN disusun mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data rill yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
- c. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
- d. Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; dan
- e. Multi-dimensional.

Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- b. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi diatas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah”.

**Tabel 2.305 Indeks Profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta Tahun 2020**

| Kualifikasi | Kompetensi | Kinerja | Disiplin | Nilai IP ASN | Kategori |
|-------------|------------|---------|----------|--------------|----------|
| 12,56       | 32,05      | 25,59   | 12,86    | 72,37        | Sedang   |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2021

Berdasar tabel diatas, pada tahun 2020 indeks profesionalitas ASN di Kota Yogyakarta sebesar 72,37 sehingga masuk pada kategori Sedang.

#### **D. Penelitian dan Pengembangan**

Hasil pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan terlihat pada capaian indikator kinerja utama yaitu indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan yang tercapai sebesar 100% di tahun 2021. Kendala utama dari pelaksanaan program penelitian dan pengembangan adalah belum sepenuhnya hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan (*evidence base policy*). Selain itu sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Bappeda selaku perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bertugas mendorong, mengawal, dan mengevaluasi inovasi daerah. Akan tetapi belum sepenuhnya pengawalan inovasi ini dapat berjalan dengan optimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tercapainya sasaran program penelitian dan pengembangan adalah:

- a. Optimalisasi penyebaran informasi hasil penelitian melalui jurnal jaringan penelitian yang disusun setiap tahun dan penyusunan jurnal hasil penelitian secara elektronik dalam bentuk e-jurnal jarlit;

- b. Optimalisasi hasil penelitian yang didukung oleh kegiatan perancangan inovasi penyusunan Sistem Aplikasi *Decision Support System* (DSS), yaitu dengan mengoptimalkan *eksekutif summary* hasil kajian yang dapat diupload pada aplikasi dimaksud untuk memudahkan layanan data dan informasi terkait hasil penelitian dan rekomendasi hasil penelitian serta informasi lainnya kepada mitra kerja Litbang;
- c. Optimalisasi peran Jaringan Penelitian (Jarlit) dalam mengawal proses penelitian tematis di Kota Yogyakarta;
- d. Optimalisasi peran Forum LPPM dalam meningkatkan peran serta aktif Perguruan Tinggi baik negeri dan swasta dalam membantu pembangunan di Kota Yogyakarta melalui Tri Dharma Perguruan tinggi;
- e. Mendorong, mengawal, dan mengevaluasi Inovasi dan penelitian di kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat dan OPD, melalui kegiatan Anugerah Inovasi dan Penelitian; dan
- f. Optimalisasi peran Forum Inovasi Daerah dan Tim Perancangan Inovasi dalam mengawal, mendorong, dan mendampingi penumbuhan serta pengawalan pelaksanaan inovasi di Kota Yogyakarta.

Salah satu bentuk keberhasilan pengawalan inovasi adalah Kota Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) 2020 sebagai kota terinovatif.

## E. Pengawasan

### 1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Dalam proses kinerja pemerintah kota, diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Berikut merupakan tabel mengenai persentase tindak lanjut temuan dari perbandingan dengan jumlah total temuan yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021.

**Tabel 2.306 Persentase Tindak Lanjut Temuan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                          | Satuan        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021       |
|----|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1  | Jumlah temuan yang ditindaklanjuti | Rekomendasi   | 28           | 102          | 64           | 22           | 15         |
| 2  | Jumlah total temuan                | Rekomendasi   | 63           | 116          | 71           | 24           | 15         |
| 3  | <b>Persentase</b>                  | <b>Persen</b> | <b>44,44</b> | <b>87,93</b> | <b>90,14</b> | <b>91,67</b> | <b>100</b> |

Sumber: Inspektorat Kota Yogyakarta, 2022

Persentase tindak lanjut temuan pada di tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 100% di tahun 2021. Tahun 2017 merupakan angka terendah persentase tindak lanjut temuan yakni dari 63 rekomendasi terdapat hanya 28 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan di tahun 2019–2021 jumlah total temuan dan jumlah temuan yang ditindaklanjuti mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pada tahun 2019 mengalami perlambatan yakni dari total 71 rekomendasi terdapat 64 rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan 7 rekomendasi belum terselesaikan hal ini dipengaruhi oleh Laporan Hasil Audit yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019 baru dapat ditindaklanjuti pada Tahun 2020. Tahun 2020 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sebanyak 22 dari 24 rekomendasi, hal ini disebabkan rekomendasi yang bersifat kebijakan serta membutuhkan waktu penyelesaian yang panjang oleh OPD yang melaksanakan

tindak lanjut rekomendasi tersebut. Tahun 2021 jumlah OPD dan temuan yang dihasilkan banyak bersifat administrasi sehingga cepat ditindaklanjuti. Selain itu juga didukung oleh OPD yang telah melaksanakan fungsi tugas pokoknya dengan baik dan menjalankan 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) secara baik, OPD yang proaktif dalam menindaklanjuti temuan inspektorat dan obyek pemeriksanya, dan koordinasi dengan OPD mitra serta adanya timbal balik kerjasama dari OPD.

## 2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Dengan adanya fungsi pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN) maka diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggar dan pelanggaran serta pemberian sanksi tindak lanjut dalam kinerja pemerintah kota. Berikut ini merupakan tabel persentase pelanggaran pegawai atau ASN di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021.

**Tabel 2.307 Persentase Pelanggaran Pegawai di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                      | Satuan        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
|----|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Jumlah ASN yang dikenai sanksi | Orang         | 7           | 8           | 11          | 22          | 7           |
| 2  | Jumlah total ASN               | Orang         | 5.564       | 5.225       | 5.223       | 4.876       | 5.010       |
| 3  | <b>Persentase</b>              | <b>Persen</b> | <b>0,13</b> | <b>0,15</b> | <b>0,21</b> | <b>0,45</b> | <b>0,14</b> |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2017 persentase pelanggaran pegawai di Kota Yogyakarta sebesar 0,13%, angka tersebut kemudian meningkat selama tahun 2018 – 2020 hingga mencapai 0,45% di tahun 2020. Peningkatan ini berkorelasi dengan jumlah penindakan yang dilakukan pelanggaran disiplin ASN. Pelanggaran pegawai sebagian dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi disharmonis rumah tangga, penawaran dan pilihan profesi lainnya, kondisi sosial - ekonomi pegawai yang mempengaruhi etos kerja dan motivasi pegawai.

## F. Sekretariat Dewan

### 1. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD Kota

Dalam melaksanakan kerjanya selama lima tahun, DPRD Kota Yogyakarta membutuhkan panduan kerja untuk dapat lebih terarah dan mencapai tujuan yang sesuai. Untuk itu diperlukan adanya rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja dalam mencapai tujuan.

**Tabel 2.308 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator   | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 1  | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota | Ada/tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari sekretariat DPRD diketahui bahwa telah ada rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya.

### 2. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD

Dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, DPRD perlu menyusun dan mengintegrasikan program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada setiap tahunnya,

DPRD akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dan pengintegrasian program-program tersebut dalam melaksanakan aspek fungsi pengawasan, fungsi pembentukan PERDA, dan fungsi anggaran. Adapun beberapa programnya yang telah terlaksana di tahun 2021 yakni penetapan Perda di Kota Yogyakarta sebanyak 12 Perda, kegiatan bimbingan teknis DPRD yang berlangsung sebanyak 6 kali, serta sidang paripurna DPRD sebanyak 40 kali sidang. Berikut informasi terkait jumlah Perda yang telah ditetapkan di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.309 Jumlah Perda yang Ditetapkan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                   | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|-----------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| 1  | Perda yang telah ditetapkan | Perda  | 12   | 18   | 7    | -    | 12   |

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data yang tertera pada tabel diatas, pada tahun 2021 terdapat 12 Perda yang telah ditetapkan. Adapun Perda yang setiap tahun ditetapkan adalah Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Kemudian pada DPRD Kota Yogyakarta sendiri telah ada pengintegrasian program-program kerja yang dimiliki dengan RPJMD dan RKPD pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir, seperti yang dipaparkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.310 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD**

| No | Indikator  | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 1  | Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | Ada/tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

### 3. Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD terhadap Anggaran Pembangunan

Selain penyusunan dan pengintegrasian program kerja DPRD terhadap RPJMD dan RKPD, diperlukan pula pengintegrasian terhadap anggaran pembangunan yang dimiliki kota. Pengintegrasian ini juga dilakukan bersama dengan Bappeda dalam rangka penyesuaian serta melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran sekretariat dewan DPRD. Kemudian pada setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir telah dilakukan pengintegrasian tersebut, seperti yang dijabarkan pada tabel berikut.



**Tabel 2.311 Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Terhadap Anggaran Pembangunan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--|-----------|------|------|------|------|------|
| 1  | Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD | Ada/tidak | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, 2022

#### G. Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu indikator SDGs Kota Yogyakarta. Hasil capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.312 Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2021**

| No. | Indikator SDGs                         | Tahun Dasar | 2018  |        | 2019  |        | 2020  |        | 2021  |        |
|-----|--|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|     |  |             | R     | C      | R     | C      | R     | C      | R     | C      |
| 1   | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah | BB          | BB    | 100    | A     | 100    | A     | 100    | A     | 100    |
| 2   | Indeks Reformasi Birokrasi             | 69,85       | 70,63 | 100,50 | 71,73 | 101,44 | 73,32 | 103,06 | 76,17 | 106,43 |
| 3   | Indeks pelayanan publik                | 79,75       | 80,21 | 100,26 | 80,45 | 100,25 | 80,45 | 99,94  | 80,69 | 99,93  |
| 4   | Indeks pelaksanaan pembangunan         | 86,10       | 94,67 | 111,44 | 94,82 | 107,38 | 94,76 | 101,46 | 95,15 | 100,90 |

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, 2022

Keterangan: R = Realisasi; C = Capaian

#### 2.4. FOKUS KEISTIMEWAAN

Kota Yogyakarta mendapatkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (APBD DIY) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang bersumber dari APBD DIY yang dimaksud adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang terdiri dari BKK Dana Keistimewaan DIY dan BKK Reguler DIY. Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan/desa.

Pelaksanaan urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta yang didanai melalui BKK Dana Keistimewaan DIY digunakan untuk mendanai proses pelestarian nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta dalam bentuk program dan kegiatan keistimewaan di Kota Yogyakarta yang meliputi beberapa urusan diantaranya urusan kelembagaan, urusan kebudayaan, urusan pertanahan, serta urusan tata ruang. Adapun lingkup urusan keistimewaan yang dimaksud sebagai berikut.

##### a. Urusan Kelembagaan

Urusan kelembagaan diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Urusan kelembagaan dilaksanakan untuk mencapai aspek efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibiliti, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan.

b. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan diatur melalui Perdas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Dana Keistimewaan urusan kebudayaan digunakan untuk pembelian alat-alat dan pembiayaan kegiatan-kegiatan budaya dan dapat dialokasikan pula untuk kegiatan-kegiatan pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan yang bersifat budaya.

c. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan diatur secara umum pada Perdas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pada Perdas Nomor 1 Tahun 2017 ini dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun cakupan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten diantaranya penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan.

d. Urusan Tata Ruang

Urusan tata ruang diatur dalam Perdas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang menyatakan bahwa pemanfaatan tanah tersebut dapat dipergunakan untuk kelestarian lingkungan guna membangun harmonisasi dengan satuan ruang lainnya. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY. Kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditetapkan dengan memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY. Berikut alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Periode Tahun 2018-2021.

**Tabel 2.313 Alokasi Penerimaan BKK Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2021**

| No                                | Urusan             | 2018                  | 2019                  | 2020                  | 2021                   |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1                                 | Urusan Kelembagaan | 100.000.000           | 448.050.000           | 174.296.500           | 51.613.900             |
| 2                                 | Urusan Kebudayaan  | 10.617.498.850        | 13.747.606.075        | 11.986.349.265        | 30.128.799.295         |
| 3                                 | Urusan Pertanahan  | 411.421.000           | 1.056.788.500         | 1.239.550.000         | 486.038.000            |
| 4                                 | Urusan Tata Ruang  | 14.566.707.354        | 33.135.876.969        | 40.312.165.019        | 41.489.743.000         |
| <b>Total per Tahun</b>            |                    | <b>25.695.627.204</b> | <b>48.388.321.544</b> | <b>53.712.360.784</b> | <b>72.156.194.195</b>  |
| <b>TOTAL BKK DAIS 2018 - 2021</b> |                    |                       |                       |                       | <b>199.952.503.727</b> |

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2022

Selama rentang waktu tahun 2018-2021 total alokasi BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 199.952.503.727 dengan pagu anggaran disetiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 25.695.627.204 dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,44% dan realisasi keuangan mencapai 93,78%. Tahun 2019 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 48.388.321.544 dengan persentase realisasi fisik mencapai 97,88% dan realisasi keuangan mencapai 96,28%. Tahun 2020 alokasi Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 53.712.360.784 dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,27% dan realisasi keuangan mencapai 98,87%. Tahun 2021 alokasi Dana

Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar Rp 72.156.194.195 dengan persentase realisasi fisik mencapai 99,95% serta capaian realisasi keuangan mencapai 98,65%.

## 2.5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga berkaitan erat dengan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Semakin tinggi angka konsumsi rumah tangga (RT), maka secara umum kemampuan ekonomi masyarakat juga mengindikasikan perkembangan yang positif. Konsumsi rumah tangga ini dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa kelompok konsumsi, diantaranya adalah konsumsi pangan dan non pangan. Dengan adanya pengelompokan pengeluaran tersebut, maka dapat diidentifikasi perkembangan karakteristik pengeluaran masyarakat selama ini.

**Tabel 2.314 Pengeluaran Menurut Kelompok Barang di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| Indikator                               | Satuan             | 2016         | 2017         | 2018         | 2019*        | 2020**       | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Pengeluaran pangan                      | Juta Rupiah        | 5.862.334    | 6.339.053    | 6.718.863    | 7.143.203    | 7.243.209    | 5,46                            |
| Pengeluaran non pangan                  | Juta Rupiah        | 11.370.154   | 12.503.211   | 13.358.777   | 14.149.502   | 13.744.739   | 4,97                            |
| Jumlah pengeluaran                      | Juta Rupiah        | 17.232.488   | 18.842.264   | 20.077.641   | 21.292.705   | 20.987.948   | 5,13                            |
| Jumlah Penduduk                         | Jiwa               | 417.744      | 422.732      | 427.498      | 431.939      | 435.936      | 1,07                            |
| <b>Pengeluaran per kapita per tahun</b> | <b>Juta Rupiah</b> | <b>41,25</b> | <b>44,57</b> | <b>46,97</b> | <b>49,30</b> | <b>48,14</b> | <b>4,01</b>                     |
| <b>Pengeluaran per kapita per bulan</b> | <b>Juta Rupiah</b> | <b>3,44</b>  | <b>3,71</b>  | <b>3,91</b>  | <b>4,11</b>  | <b>4,01</b>  | <b>4,01</b>                     |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

Keterangan: \*) Angka Sementara; \*\*) Angka Sangat Sementara

Selama rentang waktu tahun 2016-2020, pertumbuhan rata-rata pengeluaran pangan sebesar 5,4% per tahun, sedangkan pengeluaran untuk non pangan pertumbuhan rata-rata lebih kecil yaitu 4,97%. Nilai pengeluaran yang dihasilkan oleh kelompok pangan lebih kecil dari kelompok non pangan karena kelompok non pangan ini mencakup pengeluaran banyak hal, seperti pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; hotel dan restoran; dan lainnya.

### 2. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita tersusun atas enam kebutuhan utama baik berupa kebutuhan primer (perumahan, bahan bakar, pakaian dan sebagainya) sampai kebutuhan tersier (keperluan pesta). Berdasarkan analisis pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dapat diketahui perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah khususnya dari segi pola konsumsinya.

**Tabel 2.315 Persentase Konsumsi Non pangan Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020**

| Indikator                                | Satuan      | 2016         | 2017         | 2018*        | 2019**       | 2020         | Pertumbuhan rata-rata (%/tahun) |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Pengeluaran non pangan                   | Juta Rupiah | 11.370.154   | 12.503.211   | 13.358.777   | 14.149.502   | 13.744.739   | 4,97                            |
| Jumlah pengeluaran                       | Juta Rupiah | 17.232.488   | 18.842.264   | 20.077.641   | 21.292.705   | 20.987.948   | 5,13                            |
| <b>Persentase Pengeluaran Non Pangan</b> | <b>%</b>    | <b>65,98</b> | <b>66,36</b> | <b>66,54</b> | <b>66,45</b> | <b>65,49</b> | <b>-0,18</b>                    |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2021; Hasil Olahan, 2021

Keterangan: \*) Angka Sementara; \*\*) Angka Sangat Sementara

Selama rentang tahun 2016-2020, diketahui bahwa pola konsumsi rumah tangga per kapita untuk non pangan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pangan. Lebih tingginya konsumsi non pangan di Kota Yogyakarta disebabkan oleh tipologi masyarakat yang merupakan penduduk perkotaan dimana kebutuhan penduduk relatif lebih kompleks bila dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Ditinjau dari pertumbuhannya, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -0,18% per tahun. Pada tahun 2016, persentase konsumsi non pangan terhadap konsumsi rumah tangga perkapita Kota Yogyakarta sebesar 65,98% kemudian meningkat menjadi 66,36% di tahun 2017. Selanjutnya angka tersebut meningkat hingga mencapai 66,54% pada tahun 2018. Pada akhir periode tahun 2019 dan 2020 angka tersebut terus menurun menjadi 66,45% di tahun 2019 dan 65,49% di tahun 2020.

### 3. Total Daerah

Penghitungan produktivitas total daerah bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja sektor-sektor perekonomian secara lebih spesifik dengan didasarkan pada nilai kontribusi serta serapan tenaga kerjanya. Produktivitas total ini didapat dari jumlah penduduk yang bekerja pada tiga lapangan usaha utama dengan PDRB yang dihasilkan dari ketiga lapangan usaha utama tersebut. Dalam perhitungan ini, lapangan usaha dibagi ke dalam tiga sektor besar yaitu *agriculture*, *manufacture*, dan *services*. Sektor *agriculture* terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor *manufacture* terdiri dari sektor pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan sektor *service* terdiri dari sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

**Tabel 2.316 Produktivitas Total Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Nilai PDRB ADHK                                |               |           |                   |           |           |           |
|--|---------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Lapangan Usaha                                 | Satuan        | 2017      | 2018 <sup>r</sup> | 2019      | 2020*     | 2021**    |
| <i>Agriculture</i>                             | Miliar rupiah | 36,77     | 37,27             | 38,02     | 38,58     | 38,93     |
| <i>Manufacture</i>                             | Miliar rupiah | 5.250,46  | 5.476,18          | 5.750,78  | 5.243,00  | 5.394,48  |
| <i>Service</i>                                 | Miliar rupiah | 19.481,19 | 30.613,79         | 20.799,80 | 18.084,88 | 22.956,65 |
| Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang bekerja |               |           |                   |           |           |           |
| Lapangan Usaha                                 | Satuan        | 2017      | 2018 <sup>r</sup> | 2019      | 2020*     | 2021**    |
| <i>Agriculture</i>                             | Jiwa          | 399       | 371               | 764       | 2.505     | 3.799     |
| <i>Manufacture</i>                             | Jiwa          | 35.516    | 40.298            | 43.339    | 40.625    | 43.563    |
| <i>Service</i>                                 | Jiwa          | 177.676   | 183.972           | 187.773   | 179.545   | 158.229   |

| Total Produktivitas |                     |      |                   |      |       |        |
|---------------------|---------------------|------|-------------------|------|-------|--------|
| Lapangan Usaha      | Satuan              | 2017 | 2018 <sup>r</sup> | 2019 | 2020* | 2021** |
| Agriculture         | Miliar rupiah /jiwa | 0,09 | 0,10              | 0,05 | 0,02  | 0,01   |
| Manufacture         | Miliar rupiah /jiwa | 0,15 | 0,14              | 0,13 | 0,13  | 0,12   |
| Service             | Miliar rupiah /jiwa | 0,11 | 0,17              | 0,11 | 0,10  | 0,15   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: r) 2018 Angka direvisi; \*) Data Sementara; \*\*) Data Sangat Sementara

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa lapangan usaha yang paling produktif di Kota Yogyakarta adalah *service*, dengan jumlah tenaga kerja paling banyak terserap juga ada di sektor *services*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor *services* merupakan sektor terbesar dalam struktur perekonomian Kota Yogyakarta.

#### 4. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat empat jenis bank yang dimaksudkan dalam indikator ini, yaitu Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan, Dan Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut ini jumlah bank yang beroperasi di Kota Yogyakarta.

**Tabel 2.317 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Jenis Bank    | Satuan      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|----|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 1  | KC Bank Umum  | Unit        | 46         | 47         | 45         | 45         | 45         | -0,52                           |
| 2  | KCP Bank Umum | Unit        | 94         | 95         | 95         | 93         | 170        | 20,44                           |
| 3  | KK Bank Umum  | Unit        | 80         | 76         | 77         | 77         | 5          | -24,30                          |
| 4  | KP BPR        | Unit        | 11         | 11         | 11         | 11         | 11         | 0,00                            |
| 5  | KC BPR        | Unit        | 8          | 8          | 10         | 10         | 10         | 6,25                            |
| 6  | KK BPR        | Unit        | 17         | 17         | 17         | 14         | 14         | -4,41                           |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>Unit</b> | <b>256</b> | <b>254</b> | <b>255</b> | <b>250</b> | <b>255</b> | <b>-0,09</b>                    |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022; Hasil Olahan, 2022

Perkembangan jumlah bank di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 memiliki kecenderungan yang fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah bank mencapai 256 dan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 254, namun jumlah tersebut naik di tahun 2019 menjadi 255, kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 250 bank dan di tahun 2021 meningkat menjadi 255 bank. Di tahun 2021 jumlah KCP Bank Umum mengalami kenaikan signifikan menjadi 170 buah hal ini dikarenakan adanya Peraturan OJK (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Pasal 149 disebutkan Bank BHI atau KCBLN yang sampai berlakunya Peraturan OJK ini memiliki kantor kas, payment point atau kas keliling dapat mencatatkan sebagai KCP bagi bank BHI atau kantor di bawah KCP bagi KCBLN dengan melakukan pengkinian pada sistem pelaporan OJK pada periode penyampaian laporan terdekat sejak Peraturan OJK ini berlaku atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank BHI atau KCBLN. POJK tersebut berlaku sejak 31 Oktober 2021 bagi Bank Umum Konvensional. Terdapat penutupan 2 KCP Bank Umum, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Timoho dan PT Bank Mandiri

(Persero) Tbk KCP MMU Pasar Beringharjo dan ada 77 Kantor Kas Bank Umum Konvensional dicatatkan sebagai KCP.

Jumlah bank yang beroperasi di suatu wilayah menunjukkan adanya pergerakan ekonomi dan perputaran uang yang telah berjalan di wilayah tersebut, karena bank tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpanan tetapi juga menyalurkan bantuan modal terutama bagi pemilik usaha.

## 5. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum maupun BPR adalah perbandingan jumlah pinjaman terhadap simpanan nasabah di bank. Pada pembahasan ini akan ditampilkan data dari sumber yang berbeda, yakni rasio pinjaman tahun 2017-2018 menggunakan data dari Bank Indonesia (BI), sedangkan data rasio pinjaman tahun 2019-2021 ditampilkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum dan BPR di Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang terus meningkat. Pada tahun 2017 rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum dan BPR sebesar 0,47 kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai 0,62 pada tahun 2019, namun pada tahun 2020–2021 angka ini mengalami penurunan kembali menjadi 0,53 di tahun 2021.

**Tabel 2.318 Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta**

| No   | Indikator                              | Satuan      | 2017          | 2018        | 2019*       | 2020*       | 2021*       | Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun) |
|--|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| 1  | Jumlah pinjaman di bank umum dan BPR   | Juta rupiah | 13.823.255,36 | 17.683.923  | 27.377.913  | 27.602.090  | 27.824.876  | 21,09                           |
| 2  | Dana pihak ketiga di bank umum dan BPR | Juta rupiah | 29.363.486,37 | 30.452.477  | 44.206.996  | 49.631.789  | 52.854.997  | 16,91                           |
| <b>Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum dan BPR</b> |  |             | <b>0,47</b>   | <b>0,58</b> | <b>0,62</b> | <b>0,56</b> | <b>0,53</b> | <b>3,66</b>                     |

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: \*) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

## 6. Posisi Simpanan Masyarakat Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum dan BPR

Simpanan Masyarakat adalah simpanan milik pihak ketiga bukan bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR (termasuk penghimpunan dana dengan prinsip syariah) baik dalam Rupiah maupun Valuta Asing (BPR saat ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam Valuta Asing) yang berbentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka.

Meningkatnya total simpanan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 mengindikasikan bahwa adanya peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyimpan uang, baik di Bank Umum maupun di BPR. Peningkatan jumlah simpanan masyarakat di bank tersebut bisa juga disebabkan oleh pola konsumsi masyarakat yang sudah mulai berubah (adanya kecenderungan masyarakat mulai berpikir dan mengatur strategi pengeluaran untuk menghadapi kebutuhan hidup di masa yang akan datang).

**Tabel 2.319 Jenis Simpanan Masyarakat di Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Jenis Simpanan | Satuan   | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|----|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Giro           | Juta Rp. | 4.079.852 | 4.169.322 | 6.161.261 | 6.939.235 | 7.929.334 |
|    |                | rekening | 20.162    | 20.933    | 24.152    | 27.333    | 30.449    |
|    |                | %        | 13,77     | 13,69     | 13,94     | 13,98     | 15,00     |

| No                    | Jenis Simpanan     | Satuan          | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.                    | Simpanan Berjangka | Juta Rp.        | 10.750.630        | 10.570.283        | 13.561.614        | 16.508.716        | 15.257.557        |
|                       |                    | rekening        | 50.935            | 52.010            | 71.859            | 75.303            | 77.499            |
|                       |                    | %               | 36,27             | 34,71             | 30,68             | 33,26             | 28,87             |
| 3.                    | Tabungan           | Juta Rp.        | 14.806.004        | 15.712.873        | 24.484.121        | 26.183.837        | 29.668.106        |
|                       |                    | bilyet          | 1.899.130         | 2.096.619         | 3.240.056         | 3.565.133         | 3.708.686         |
|                       |                    | %               | 49,96             | 51,60             | 55,39             | 52,76             | 56,13             |
| <b>Total Simpanan</b> |                    | <b>Juta Rp.</b> | <b>29.636.486</b> | <b>30.452.478</b> | <b>44.206.996</b> | <b>49.631.788</b> | <b>52.854.997</b> |

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah DIY, 2019; Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

## 7. Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha

Pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada bukan penduduk, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

**Tabel 2.320 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017-2018**

| No   | Sektor Ekonomi   | Satuan   | 2017      | 2018      |
|--|--|----------|-----------|-----------|
| <b>Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha</b> |  |          |           |           |
| 1  | Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan                   | Juta Rp. | 60.551    | 46.075    |
|  |  | %        | 0,44      | 0,26      |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian                                    | Juta Rp. | 5.717     | 28.307    |
|  |  | %        | 0,04      | 0,16      |
| 3  | Industri Pengolahan  | Juta Rp. | 889.003   | 996.779   |
|  |  | %        | 6,43      | 5,64      |
| 4  | Listrik, Gas dan Air Bersih                                    | Juta Rp. | 7.839     | 8.679     |
|  |  | %        | 0,06      | 0,05      |
| 5  | Konstruksi   | Juta Rp. | 1.205     | 2.464     |
|  |  | %        | 0,01      | 0,01      |
| 6  | Perdagangan, Hotel dan Restoran                                | Juta Rp. | 1.258.566 | 1.320.278 |
|  |  | %        | 9,10      | 7,47      |
| 7  | Pengangkutan dan Komunikasi                                    | Juta Rp. | 3.328.568 | 3.735.124 |
|  |  | %        | 24,08     | 21,12     |
| 8  | Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan                      | Juta Rp. | 104.443   | 96.083    |
|  |  | %        | 0,76      | 0,54      |
| 9  | Jasa-jasa  | Juta Rp. | 1.716.301 | 1.855.420 |
|  |  | %        | 12,42     | 10,49     |
| 10   | Informasi Dan Komunikasi                                       | Rp Juta  | 140.359   | 120.317   |
|  |  | %        | 1,02      | 0,68      |
| 11   | Jasa Keuangan Dan Asuransi                                     | Rp Juta  | 66.583    | 208.960   |
|  |  | %        | 0,48      | 1,18      |
| 12   | Real Estate  | Rp Juta  | 414.909   | 340.261   |
|  |  | %        | 3,00      | 1,92      |
| 13   | Jasa Perusahaan  | Rp Juta  | 155.058   | 189.522   |
|  |  | %        | 1,12      | 1,07      |
| 14   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | Rp Juta  | 1.505     | 2.801     |
|  |  | %        | 0,01      | 0,02      |

| No   | Sektor Ekonomi                      | Satuan         | 2017              | 2018              |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pinjaman Berdasarkan Lapangan Usaha</b> |                                     |                |                   |                   |
| 15   | Jasa Pendidikan                     | Rp Juta        | 118.119           | 501.452           |
|  |                                     | %              | 0,85              | 2,84              |
| 16   | Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya | Rp Juta        | 277.904           | 388.972           |
|  |                                     | %              | 2,01              | 2,20              |
| 17   | Jasa Lainnya                        | Rp Juta        | 625.486           | 775.213           |
|  |                                     | %              | 4,52              | 4,38              |
| 18   | Rumah Tinggal                       | Juta Rp.       | 1.075.503         | 1.254.662         |
|  |                                     | %              | 7,78              | 7,09              |
| 19   | Flat dan Apartemen                  | Juta Rp.       | 32.792            | 31.963            |
|  |                                     | %              | 0,24              | 0,18              |
| 20   | Ruko dan Rukan                      | Juta Rp.       | 117.777           | 103.897           |
|  |                                     | %              | 0,85              | 0,59              |
| 21   | Kendaraan Bermotor                  | Juta Rp.       | 548.882           | 592.490           |
|  |                                     | %              | 3,97              | 3,35              |
| 22   | Lainnya                             | Juta Rp.       | 2.876.186         | 5.084.203         |
|  |                                     | %              | 20,81             | 28,75             |
| <b>Total Pinjaman</b>                      |                                     | <b>Juta Rp</b> | <b>13.823.256</b> | <b>17.683.922</b> |

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Tabel 2.321 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan Tahun 2019-2021

| No   | Sektor Ekonomi                     | Satuan   | 2019      | 2020      | 2021      |
|--|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Pinjaman Berdasarkan Jenis Penggunaan</b> |                                    |          |           |           |           |
| 1  | Pertanian                          | Juta Rp. | 170.939   | 293.489   | 346.056   |
|  |                                    | %        | 0,62      | 1,06      | 1,24      |
| 2  | Perikanan                          | Juta Rp. | 30.456    | 51.099    | 66.701    |
|  |                                    | %        | 0,11      | 0,19      | 0,24      |
| 3  | Pertambangan & Penggalian          | Juta Rp. | 22.125    | 30.121    | 23.805    |
|  |                                    | %        | 0,08      | 0,11      | 0,09      |
| 4  | Industri Pengolahan                | Juta Rp. | 2.148.298 | 2.083.103 | 2.222.400 |
|  |                                    | %        | 7,85      | 7,55      | 7,99      |
| 5  | Listrik, Gas & Air                 | Juta Rp. | 28.850    | 23.737    | 25.497    |
|  |                                    | %        | 0,11      | 0,09      | 0,09      |
| 6  | Konstruksi                         | Juta Rp. | 1.279.471 | 1.261.020 | 1.207.005 |
|  |                                    | %        | 4,67      | 4,57      | 4,34      |
| 7  | Perdagangan Besar & Eceran         | Juta Rp. | 6.609.326 | 6.406.406 | 6.681.903 |
|  |                                    | %        | 24,14     | 23,21     | 24,01     |
| 8  | Peny Akomodasi & Makan Minum       | Juta Rp. | 2.123.191 | 2.332.285 | 2.601.599 |
|  |                                    | %        | 7,76      | 8,45      | 9,35      |
| 9  | Transportasi, Pergudangan          | Juta Rp. | 1.014.277 | 1.229.563 | 1.003.325 |
|  |                                    | %        | 3,70      | 4,45      | 3,61      |
| 10   | Perantara Keuangan                 | Rp Juta  | 545.606   | 405.326   | 372.881   |
|  |                                    | %        | 1,99      | 1,47      | 1,34      |
| 11   | Real Estate, Usaha Persewaan       | Rp Juta  | 470.863   | 463.534   | 528.782   |
|  |                                    | %        | 1,72      | 1,68      | 1,90      |
| 12   | Adm Pemerintahan, Pertanahan       | Rp Juta  | 2.783     | 45.275    | 796       |
|  |                                    | %        | 0,01      | 0,16      | 0,00      |
| 13   | Jasa Pendidikan                    | Rp Juta  | 717.954   | 685.424   | 576.783   |
|  |                                    | %        | 2,62      | 2,48      | 2,07      |
| 14   | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial   | Rp Juta  | 663.700   | 571.140   | 518.883   |
|  |                                    | %        | 2,42      | 2,07      | 1,86      |
| 15   | Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya | Rp Juta  | 844.682   | 899.227   | 1.056.874 |
|  |                                    | %        | 3,09      | 3,26      | 3,80      |
| 16   | Jasa Perseorangan Rumah Tangga     | Rp Juta  | 54.765    | 63.424    | 43.045    |
|  |                                    | %        | 0,20      | 0,23      | 0,15      |



| No   | Sektor Ekonomi                       | Satuan  | 2019              | 2020              | 2021              |
|--|--------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Pinjaman Berdasarkan Jenis Penggunaan</b> |                                      |         |                   |                   |                   |
| 17   | Badan Internasional                  | Rp Juta | 0                 | 0                 | 0                 |
|  |                                      | %       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 18   | Kegiatan yang belum jelas batasannya | Rp Juta | 43.623            | 54.789            | 26.005            |
|  |                                      | %       | 0,16              | 0,20              | 0,09              |
| 19   | Bukan Lapangan Usaha                 | Rp Juta | 10.607.004        | 10.703.130        | 10.522.538        |
|  |                                      | %       | 38,74             | 38,78             | 37,82             |
| <b>Total Pinjaman</b>                        |                                      |         | <b>27.377.913</b> | <b>27.602.092</b> | <b>27.824.878</b> |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR berdasarkan penggunaan. Adapun data yang tertera pada tabel bersumber dari dua institusi yakni Bank Indonesia untuk tahun 2017-2018 dan Otoritas Jasa Keuangan untuk data tahun 2019-2021, hal ini dikarenakan adanya perubahan wewenang terkait institusi pengampu data. Jika dilihat terdapat perbedaan dalam pengelompokan jenis pinjaman, pada tahun 2017-2018 pinjaman dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha dan jenis pinjaman kepada bukan lapangan usaha. Sedangkan pada tahun 2019-2021 pinjaman hanya dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaannya saja.

Total pinjaman yang diberikan baik di Bank Umum maupun di BPR menurut lapangan usaha dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak usaha di wilayah Kota Yogyakarta dinilai layak untuk dapat mengajukan kredit kepada bank. Pada tahun 2021 jenis pinjaman berdasarkan penggunaan terbesar kepada bank adalah pinjaman bukan lapangan usaha.

#### 8. Posisi Pinjaman yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan

Sama dengan posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, pengertian posisi pinjaman yang diberikan bank umum dan BPR menurut jenis penggunaan merupakan pinjaman yang diberikan adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan sektor swasta domestik (termasuk piutang/pembiayaan berdasarkan prinsip syariah) yang hanya mencakup pinjaman bank umum dan BPR yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian pinjaman ini adalah pinjaman kepada Pemerintah Pusat, pinjaman kepada bukan penduduk, pinjaman kelolaan, pinjaman dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia, nilai lawan valuta asing pinjaman investasi dalam rangka bantuan proyek, bantuan proyek, pinjaman kelolaan di luar bantuan proyek, dan biaya lokal rekening dana investasi.

**Tabel 2.322 Pinjaman yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan**

| No                    | Jenis Penggunaan | Satuan          | 2017              | 2018              | 2019*             | 2020*             | 2021*             |
|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                    | Modal Kerja      | Juta Rp.        | 4.777.557         | 5.561.252         | 10.021.726        | 9.842.411         | 10.392.571        |
|                       |                  | %               | 34,562            | 31,448            | 36,61             | 35,66             | 37,35             |
| 2.                    | Investasi        | Juta Rp.        | 4.394.559         | 5.055.456         | 6.754.901         | 7.057.197         | 6.909.767         |
|                       |                  | %               | 31,791            | 28,588            | 24,67             | 25,57             | 24,83             |
| 3.                    | Konsumsi         | Juta Rp.        | 4.651.140         | 7.067.215         | 10.601.286        | 10.702.482        | 10.522.538        |
|                       |                  | %               | 33,647            | 39,964            | 38,72             | 38,77             | 37,82             |
| <b>Total Pinjaman</b> |                  | <b>Juta Rp.</b> | <b>13.823.256</b> | <b>17.683.923</b> | <b>27.377.913</b> | <b>27.602.090</b> | <b>27.824.876</b> |

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: \*) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

Pinjaman yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan jenis penggunaannya dibedakan menjadi tiga, yakni modal kerja, investasi, dan konsumsi. Pada kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, ketiga jenis penggunaan pinjaman cenderung mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 jenis pinjaman berdasarkan penggunaan modal usaha mengalami penurunan menjadi 9.842.411 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2021 pinjaman yang digunakan untuk modal kerja mengalami kenaikan menjadi 10.392.571 juta rupiah, sedangkan pinjaman untuk investasi dan konsumsi mengalami penurunan.

#### 9. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum dan BPR

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

**Tabel 2.323 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Skala Usaha**

| No                  | Skala Usaha | Satuan          | 2017             | 2018             | 2019*            | 2020*             | 2021*             |
|---------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                  | Mikro       | Juta Rp.        | 603.510          | 768.897          | 1.722.504        | 1.679.457         | 2.204.645         |
|                     |             | %               | 14,256           | 17,131           | 17,613           | 16,721            | 20,176            |
| 2.                  | Kecil       | Juta Rp.        | 1.327.797        | 1.559.183        | 3.509.009        | 3.686.669         | 4.889.144         |
|                     |             | %               | 31,364           | 34,738           | 35,881           | 36,706            | 44,025            |
| 3.                  | Menengah    | Juta Rp.        | 2.302.204        | 2.160.330        | 4.548.165        | 4.677.661         | 3.975.574         |
|                     |             | %               | 54,380           | 48,131           | 46,506           | 46,573            | 35,799            |
| <b>Total Kredit</b> |             | <b>Juta Rp.</b> | <b>4.233.511</b> | <b>4.488.410</b> | <b>9.779.678</b> | <b>10.043.787</b> | <b>11.105.363</b> |

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: \*) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

Kredit UMKM yang diberikan di bank umum dan BPR berdasarkan skala usaha terbagi menjadi tiga, yakni untuk skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021, total kredit untuk skala usaha mikro dan menengah cenderung fluktuatif, sedangkan total kredit untuk usaha kecil di wilayah Kota Yogyakarta selalu mengalami peningkatan. Proporsi setiap tahunnya pada skala usaha mikro sebesar  $\pm 14$ -21%, skala usaha kecil  $\pm 31$ -45%, serta pada skala usaha menengah sebesar  $\pm 35$ -54%.

**Tabel 2.324 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Berdasarkan Penggunaan**

| No                  | Jenis Penggunaan | Satuan          | 2017             | 2018             | 2019*            | 2020*             | 2021*             |
|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.                  | Modal Kerja      | Juta Rp.        | 2.540.921        | 3.024.182        | 6.442.618        | 6.700.246         | 7.290.922         |
|                     |                  | %               | 60,019           | 67,378           | 65,88            | 66,71             | 65,65             |
| 2.                  | Investasi        | Juta Rp.        | 1.692.591        | 1.464.227        | 3.285.105        | 3.308.419         | 3.801.180         |
|                     |                  | %               | 39,981           | 32,622           | 33,59            | 32,94             | 34,23             |
| 3.                  | Konsumsi         | Juta Rp.        | -                | -                | 51.955           | 35.121            | 13.262            |
|                     |                  | %               | -                | -                | 0,53             | 0,35              | 0,12              |
| <b>Total Kredit</b> |                  | <b>Juta Rp.</b> | <b>4.233.512</b> | <b>4.488.409</b> | <b>9.779.678</b> | <b>10.043.786</b> | <b>11.105.364</b> |

Sumber: Bank Indonesia, 2019; Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Keterangan: \*) Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan

Selanjutnya, kredit UMKM yang diberikan baik di bank umum maupun BPR berdasarkan penggunaannya terdiri atas jenis penggunaan untuk modal kerja dan investasi, dan pada tahun 2019 adanya penambahan jenis penggunaan yakni konsumsi. Secara total, kredit UMKM yang diberikan di bank umum maupun di BPR dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu meningkat, yakni 4,233 triliun rupiah di tahun 2017 meningkat signifikan menjadi 11,105 triliun rupiah di tahun 2021, dengan proporsi penggunaan untuk modal kerja yang lebih besar dibandingkan dengan investasi dan konsumsi.

**Tabel 2.325 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha**

| No                  | Sektor Ekonomi   | Satuan          | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             |
|---------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.                  | Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan                   | Juta Rp.        | 15.746           | 20.827           | 30.091           | 29.043           |
|                     |  | %               | 0,454            | 0,540            | 0,711            | 0,647            |
| 2.                  | Pertambangan dan Penggalian                                    | Juta Rp.        | 1.020            | 539              | 3.565            | 7.430            |
|                     |  | %               | 0,029            | 0,014            | 0,084            | 0,166            |
| 3.                  | Industri Pengolahan  | Juta Rp.        | 222.888          | 246.434          | 297.188          | 370.374          |
|                     |  | %               | 6,423            | 6,395            | 7,020            | 8,252            |
| 4.                  | Listrik, Gas dan Air Bersih                                    | Juta Rp.        | 6.688            | 6.484            | 6.788            | 8.538            |
|                     |  | %               | 0,193            | 0,168            | 0,160            | 0,190            |
| 5.                  | Konstruksi   | Juta Rp.        | 162.394          | 1.317            | 1.203            | 2.414            |
|                     |  | %               | 4,679            | 0,034            | 0,028            | 0,054            |
| 6.                  | Perdagangan, Hotel dan Restoran                                | Juta Rp.        | 2.396.503        | 195.473          | 352.781          | 248.499          |
|                     |  | %               | 69,056           | 5,073            | 8,333            | 5,536            |
| 7.                  | Pengangkutan dan Komunikasi                                    | Juta Rp.        | 116.402          | 2.012.796        | 2.150.018        | 2.306.615        |
|                     |  | %               | 3,354            | 52,235           | 50,786           | 51,391           |
| 8.                  | Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan                      | Juta Rp.        | 210.523          | 95.038           | 77.097           | 72.324           |
|                     |  | %               | 6,066            | 2,466            | 1,821            | 1,611            |
| 9.                  | Jasa-jasa  | Juta Rp.        | 338.205          | 603.085          | 657.598          | 554.697          |
|                     |  | %               | 9,746            | 15,651           | 15,533           | 12,358           |
| 10                  | Informasi Dan Komunikasi                                       | Juta Rp.        | -                | 59.916           | 75.145           | 66.142           |
|                     |  | %               | 0,000            | 1,555            | 1,775            | 1,474            |
| 11                  | Jasa Keuangan Dan Asuransi                                     | Juta Rp.        | -                | 87.285           | 42.082           | 161.665          |
|                     |  | %               | 0,000            | 2,265            | 0,994            | 3,602            |
| 12                  | Real Estate  | Juta Rp.        | -                | 58.634           | 68.980           | 62.311           |
|                     |  | %               | 0,000            | 1,522            | 1,629            | 1,388            |
| 13                  | Jasa Perusahaan  | Juta Rp.        | -                | 130.780          | 131.828          | 175.220          |
|                     |  | %               | 0,000            | 3,394            | 3,114            | 3,904            |
| 14                  | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib | Juta Rp.        | -                | -                | -                | 18               |
|                     |  | %               | 0,000            | 0,000            | 0,000            | 0,000            |
| 15                  | Jasa Pendidikan  | Juta Rp.        | -                | 64.915           | 45.351           | 55.612           |
|                     |  | %               | 0,000            | 1,685            | 1,071            | 1,239            |
| 16                  | Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya                            | Juta Rp.        | -                | 34.047           | 33.228           | 69.454           |
|                     |  | %               | 0,000            | 0,884            | 0,785            | 1,547            |
| 17                  | Jasa Lainnya   | Juta Rp.        | -                | 235.767          | 260.569          | 298.051          |
|                     |  | %               | 0,000            | 6,119            | 6,155            | 6,640            |
| <b>Total Kredit</b> |  | <b>Juta Rp.</b> | <b>3.470.369</b> | <b>3.853.337</b> | <b>4.233.512</b> | <b>4.488.407</b> |

Sumber: Bank Indonesia, 2019

**Tabel 2.326 Kredit UMKM yang Diberikan di Bank Umum dan BPR Menurut Lapangan Usaha**

| No | Sektor Ekonomi | Satuan   | 2019    | 2020    | 2021    |
|----|----------------|----------|---------|---------|---------|
| 1. | Pertanian      | Juta Rp. | 140.620 | 226.230 | 302.045 |
|    |                | %        | 1,438   | 2,252   | 2,720   |
| 2. | Perikanan      | Juta Rp. | 29.643  | 49.389  | 66.493  |
|    |                | %        | 0,303   | 0,492   | 0,599   |

| No                  | Sektor Ekonomi                       | Satuan          | 2019             | 2020              | 2021              |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.                  | Pertambangan & Penggalian            | Juta Rp.        | 20.758           | 29.010            | 22.018            |
|                     |                                      | %               | 0,212            | 0,289             | 0,198             |
| 4.                  | Industri Pengolahan                  | Juta Rp.        | 954.887          | 1.080.673         | 1.266.638         |
|                     |                                      | %               | 9,764            | 10,760            | 11,405            |
| 5.                  | Listrik, Gas & Air                   | Juta Rp.        | 29.098           | 15.758            | 22.803            |
|                     |                                      | %               | 0,298            | 0,157             | 0,205             |
| 6.                  | Konstruksi                           | Juta Rp.        | 656.275          | 608.083           | 616.497           |
|                     |                                      | %               | 6,711            | 6,054             | 5,551             |
| 7.                  | Perdagangan Besar & Eceran           | Juta Rp.        | 4.873.930        | 4.841.536         | 5.153.555         |
|                     |                                      | %               | 49,837           | 48,204            | 46,404            |
| 8.                  | Peny Akomodasi & Makan Minum         | Juta Rp.        | 1.002.992        | 1.066.206         | 1.421.519         |
|                     |                                      | %               | 10,256           | 10,616            | 12,800            |
| 9.                  | Transportasi, Pergudangan            | Juta Rp.        | 330.676          | 322.081           | 348.469           |
|                     |                                      | %               | 3,381            | 3,207             | 3,138             |
| 10                  | Perantara Keuangan                   | Juta Rp.        | 161.337          | 116.801           | 122.232           |
|                     |                                      | %               | 1,650            | 1,163             | 1,101             |
| 11                  | Real Estate, Usaha Persewaan         | Juta Rp.        | 288.748          | 316.666           | 359.118           |
|                     |                                      | %               | 2,953            | 3,153             | 3,234             |
| 12                  | Adm Pemerintahan, Pertanahan         | Juta Rp.        | 1.905            | 1.637             | 182               |
|                     |                                      | %               | 0,019            | 0,016             | 0,002             |
| 13                  | Jasa Pendidikan                      | Juta Rp.        | 148.947          | 139.378           | 129.337           |
|                     |                                      | %               | 1,523            | 1,388             | 1,165             |
| 14                  | Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial     | Juta Rp.        | 145.667          | 133.231           | 185.440           |
|                     |                                      | %               | 1,489            | 1,327             | 1,670             |
| 15                  | Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya   | Juta Rp.        | 850.720          | 930.881           | 1.013.101         |
|                     |                                      | %               | 8,699            | 9,268             | 9,122             |
| 16                  | Jasa Perseorangan Rumah Tangga       | Juta Rp.        | 56.772           | 66.180            | 42.270            |
|                     |                                      | %               | 0,581            | 0,659             | 0,381             |
| 17                  | Badan Internasional                  | Juta Rp.        | 0                | 0                 | 0                 |
|                     |                                      | %               | 0,000            | 0,000             | 0,000             |
| 18                  | Kegiatan yang belum jelas batasannya | Juta Rp.        | 39.910           | 64.927            | 20.385            |
|                     |                                      | %               | 0,41             | 0,65              | 0,18              |
| 19                  | Bukan Lapangan Usaha                 | Juta Rp.        | 46.791           | 35.121            | 13.626            |
|                     |                                      | %               | 0,48             | 0,35              | 0,12              |
| <b>Total Kredit</b> |                                      | <b>Juta Rp.</b> | <b>9.779.676</b> | <b>10.043.788</b> | <b>11.105.728</b> |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Selain dibagi menjadi berdasarkan skala usaha dan penggunaannya, kredit UMKM yang diberikan di bank umum dan BPR terdapat pula pembagian berdasarkan lapangan usahanya, yang meliputi pertanian; perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; penyedia akomodasi dan makan minum; transportasi, pergudangan; perantara keuangan; real estate, usaha persewaan; adm pemerintahan, pertahanan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa kemasyarakatan, sosial budaya; jasa perorangan rumah tangga; badan internasional; kegiatan yang belum jelas batasannya; dan bukan lapangan usaha. Pada tahun 2021, jumlah kredit UMKM yang diberikan bank umum dan BPR menurut lapangan usaha, proporsi terbesar pada sektor pedagang besar dan eceran sebesar 46,404%.

#### 10. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Angka kriminalitas adalah banyaknya jenis pelanggaran/kejahatan yang disidik oleh Polresta Kota Yogyakarta. Angka kriminalitas merupakan salah satu variabel yang penting untuk diperhatikan. Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin

tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kejahatan yang relatif tinggi dapat mengganggu terciptanya stabilitas keamanan di Kota Yogyakarta. Angka tersebut harus ditekan dengan berbagai upaya yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan kelembagaan sosial di masyarakat. Terdapat 58 jenis pelanggaran/kejahatan seperti pencurian pemberatan, pencurian kekerasan, curanmor, pencurian biasa, pemerasan, penipuan, dan lain-lain yang masuk dalam tahap penyidikan di Polresta Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan tabel mengenai angka kriminalitas yang terjadi di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 hingga 2021.

**Tabel 2.327 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                 | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas   | Kasus  | 615          | 575          | 435          | 373          | 516          |
| 2. | Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas        | Kasus  | 1.174        | 958          | 621          | 594          | 693          |
| 3. | <b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b> | %      | <b>52,39</b> | <b>60,02</b> | <b>70,05</b> | <b>62,79</b> | <b>74,46</b> |

Sumber: *Bagian Reskrim Polresta Kota Yogyakarta, 2022*

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 52,39%, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 70,05% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan angka kriminalitas yang tertangani, hal ini dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena pandemi Covid-19 termasuk penyelesaian kasus juga mengalami penurunan. Namun di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali angka penyelesaian kriminalitas yang mencapai 74,46%, hal ini dikarenakan adanya pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan tingkat mobilitas masyarakat di Kota Yogyakarta. Adapun di tahun 2021 jenis kejahatan yang dominan terjadi dan tertangani di Polresta Kota Yogyakarta adalah kasus penipuan yang mencapai 121 kasus. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi angka kriminalitas saat pandemi Covid-19 antara lain peningkatan volume patroli terutama di lokasi-lokasi yang mengundang kerumunan, penempatan personil di daerah rawan kejahatan, dibentuknya satgas saber pungli dan satgas anti klitih, adanya perda tentang pemasangan CCTV, dan operasi kepolisian yang dilaksanakan secara terus menerus.

**Tabel 2.328 Angka Kriminalitas Narkoba yang Tertangani di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                                       | Satuan | 2017          | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          |
|----|---|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. | Jumlah Penyelesaian Tindak Kriminalitas Narkoba | Kasus  | 80            | 123          | 112          | 109          | 121           |
| 2. | Jumlah Laporan Tindak Kriminalitas Narkoba      | Kasus  | 78            | 124          | 118          | 127          | 121           |
| 3. | <b>Angka Kriminalitas yang Tertangani</b>       | %      | <b>102,56</b> | <b>99,19</b> | <b>94,92</b> | <b>85,83</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: *Bagian Narkoba Polresta Kota Yogyakarta, 2022*

Pada angka kriminalitas narkoba, sejak tahun 2017 hingga 2021 jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba dan jumlah penyelesaian tindak kriminalitas narkoba menunjukkan angka yang fluktuatif. Seperti pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba jika dibandingkan dengan tahun 2017-2018 yang cenderung meningkat. Namun pada tahun 2020 di tengah-tengah pandemi Covid-19 terjadi peningkatan jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba sedangkan jumlah penyelesaian kasus narkoba mengalami penurunan. Sedangkan di tahun 2021 jumlah laporan tindak kriminalitas narkoba mengalami penurunan dengan peningkatan persentase tertangani yang mencapai 100%. Angka kriminalitas narkoba setiap tahunnya cenderung meningkat, hal ini disebabkan karena lokasi Kota Yogyakarta sebagai

pusat pendidikan menjadi pasar potensial untuk peredaran narkoba. Selain itu, banyaknya pelajar dan mahasiswa pendatang yang tinggal di Kota Yogyakarta, yang kurang pengawasan dari orang tua sehingga cenderung berbuat dan atau mencoba-coba menggunakan Narkoba. Adapun upaya yang telah dilakukan untuk penanggulangan kasus penyalahgunaan narkoba diantaranya dengan peningkatan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya pencegahan yang semakin dimaksimalkan, peningkatan kegiatan ungkap kasus narkoba, kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba telah meningkat, dan adanya rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang dicanangkan oleh pemerintah.

**Tabel 2.329 Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk di Kota Yogyakarta**

| No | Indikator   | Satuan       | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Jumlah Tindak Kriminalitas yang Tertangani                    | Kasus        | 695          | 698          | 547          | 621          | 516          |
| 2. | Jumlah Penduduk   | Jiwa         | 412.692      | 413.961      | 414.055      | 416.117      | 415.509      |
| 3. | <b>Angka Kriminalitas yang Tertangani per 10.000 Penduduk</b> | <b>Kasus</b> | <b>16,84</b> | <b>16,86</b> | <b>13,12</b> | <b>14,92</b> | <b>12,42</b> |

Sumber: Polresta Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Yogyakarta jumlahnya fluktuatif apabila dihitung dengan perbandingan per 10.000 penduduk. Sejak tahun 2017 dengan jumlah kasus tindak kriminalitas sebanyak 16,86 kasus tertangani per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi 16,86, setelahnya menurun menjadi 13,12 di tahun 2019. Kemudian mengalami peningkatan lagi di tahun 2020 menjadi 14,92 kasus tertangani per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tertangani ini kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 12,42 kasus tertangani per 10.000 penduduk. Angka kriminalitas yang tersangkanya tidak jelas karena korban tidak pernah bertemu/bertatap muka dengan pelaku (Online) mengakibatkan masih ada laporan tindak kriminalitas yang belum terselesaikan, hal ini disebabkan karena minimnya informasi atau data pelaku.

#### 11. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sementara itu, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran besar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang bersangkutan.

**Tabel 2.330 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Jenis Pendapatan | Satuan       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|----|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| 1  | Pajak            | Jenis        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 0,00                            |
| 2  | Retribusi        | Jenis        | 15        | 13        | 14        | 14        | 14        | -1,41                           |
|    | <b>Jumlah</b>    | <b>Jenis</b> | <b>25</b> | <b>23</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>-0,91</b>                    |

Sumber: Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta, 2022; BPKAD, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pajak dan retribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Jumlah jenis pajak yang diberlakukan di Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2017-2021 konstan dengan 10 jenis pajak. Selanjutnya, jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berjumlah 15 jenis, dan turun menjadi 13 jenis di tahun 2018. Pada tahun 2019 angka tersebut naik menjadi 14 jenis, hingga di tahun 2021 jenis retribusi jumlahnya tetap yakni 14 jenis. Pada tahun 2021 nilai pendapatan pajak terbesar berasal dari Pajak Hotel yang mencapai Rp 76.594.845.997,- sedangkan untuk retribusi pendapatan terbesar berasal dari retribusi pelayanan pasar yang mencapai Rp 6.822.012.788,-.

Pajak yang berlaku di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan BPHTB. Sedangkan jenis retribusi yang diberlakukan di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 terbagi menjadi tiga jenis yakni:

- a. Retribusi Jasa Umum yang meliputi: retribusi pelayanan kesehatan (Poskeswan, Labkesling), retribusi pelayanan sampah, retribusi pemakaman, retribusi parkir TJU, retribusi pasar, retribusi PKB, retribusi tera/tera ulang, retribusi limbah cair;
- b. Retribusi Jasa Usaha yang meliputi: retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD), retribusi parkir TKP, retribusi rumah potong hewan (RPH), retribusi penjualan produksi usaha daerah (Pertanian); dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi: retribusi IMB, retribusi izin mempekerjakan tenaga asing/IMTA.

## 12. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Untuk menumbuhkan iklim investasi perlu *goodwill* dan *political will* pemerintah yang secara umum diwujudkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan adanya Perda yang mengatur tentang investasi, maka dasar hukum yang kuat untuk mendorong masyarakat melakukan investasi. Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui Perda inilah dapat diindikasikan ada atau tidaknya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi, yaitu Perda terkait dengan perizinan, Perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta Perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah Perda di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Jumlah perda terkait perijinan pada tahun 2017 berjumlah 35 buah, dan terus meningkat menjadi 60 di tahun 2021. Jumlah perda terkait lalu lintas barang dan jasa pada tahun 2017 berjumlah 35 buah, dan terus meningkat menjadi 49 di tahun 2019 hingga tahun 2021. Selanjutnya, jumlah perda terkait ketenagakerjaan di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 berjumlah 35 buah, dan meningkat menjadi 41 buah di tahun 2019 hingga tahun 2021.

**Tabel 2.331 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator  | Satuan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rata-rata pertumbuhan (%/tahun) |
|----|--|--------|------|------|------|------|------|---------------------------------|
| 1  | Jumlah Perda terkait perijinan                   | Buah   | 35   | 48   | 51   | 55   | 60   | 15,08                           |
| 2  | Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa | Buah   | 35   | 46   | 49   | 49   | 49   | 9,49                            |
| 3  | Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan             | Buah   | 35   | 37   | 41   | 41   | 41   | 4,13                            |

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, 2022

Terdapat lima buah Perda baru terkait perijinan di tahun 2021, dari kelima Perda tersebut terdapat dua perda yang sudah menyesuaikan dengan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yakni Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Sedangkan tiga perda lainnya yakni Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041, Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota, dan Perda Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan Dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; dan

Selain penambahan Perda baru di tahun 2021 yang telah ditetapkan, adapun beberapa Perda dan Perwal yang masih dalam tahap pembahasan. Perda tersebut diantaranya Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha, Raperda Penyelenggaraan Reklame, Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Sedangkan Perwal yang masih dalam pembahasan diantaranya Raperwal Petunjuk Pelaksanaan Perda Perizinan Berusaha, Raperwal Rencana Umum Penanaman Modal, dan Raperwal Bangunan Gedung. Nantinya Perda dan Perwal ini akan terfokus pada pengaturan penumbuhan iklim investasi di Kota Yogyakarta.

### 13. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Yogyakarta pada tahun 2021 adalah 40,66%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Yogyakarta memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

**Tabel 2.332 Rasio Ketergantungan di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No | Indikator                        | Satuan | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | Pertumbuhan Rata-Rata (%/Tahun) |
|----|----------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | Penduduk usia <15th + usia >64th | Jiwa   | 119.607      | 119.812      | 120.387      | 120.802      | 120.106      | 0,10                            |
| 2  | Penduduk usia 15-64 tahun        | Jiwa   | 293.085      | 294.147      | 293.668      | 295.315      | 295.403      | 0,20                            |
| 3  | <b>Rasio ketergantungan</b>      | %      | <b>40,81</b> | <b>40,73</b> | <b>40,99</b> | <b>40,91</b> | <b>40,66</b> | <b>-0,09</b>                    |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, 2022

Dari tahun 2017 hingga 2021, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Seperti halnya pada tahun 2017 angka rasio ketergantungan mencapai 40,81%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019, kemudian angka ini kembali turun pada tahun 2020 sampai 2021. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Yogyakarta semakin berkurang setiap tahunnya.



## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**


#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023-2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023-2026 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

##### **3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2017-2019 selalu mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021. Pada tahun 2017, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 24,77 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,49 persen menjadi sebesar 26,13 triliun rupiah pada tahun 2018, meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,69 triliun rupiah pada tahun 2019, tetapi kemudian berbalik menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,01 triliun rupiah pada tahun 2020, dan kembali meningkat sebesar 5,09 persen menjadi 28,39 triliun rupiah pada tahun 2021.



**Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Keterangan: \*) data sementara \*\*) data sangat sementara

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021**

| No.                              | Lapangan Usaha  | Nilai PDRB (Miliar Rupiah) |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  |   | 2017                       | 2018             | 2019             | 2020*            | 2021**           |
| A                                | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                              | 47,86                      | 50,61            | 53,23            | 55,18            | 57,44            |
| B                                | Pertambangan dan Penggalian                                     | 1,12                       | 1,14             | 1,17             | 1,13             | 1,11             |
| C                                | Industri Pengolahan   | 4.217,23                   | 4.484,69         | 4.800,42         | 4.675,56         | 4.828,35         |
| D                                | Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 70,34                      | 75,28            | 81,77            | 80,08            | 82,63            |
| E                                | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 45,99                      | 48,34            | 52,22            | 52,78            | 56,70            |
| F                                | Konstruksi  | 2.422,78                   | 2.678,95         | 2.866,83         | 2.415,13         | 2.677,08         |
| G                                | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 2.345,12                   | 2.549,69         | 2.734,02         | 2.627,90         | 2.753,36         |
| H                                | Transportasi dan Pergudangan                                    | 1.238,62                   | 1.324,63         | 1.472,45         | 1.308,66         | 1.422,39         |
| I                                | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 4.241,59                   | 4.576,58         | 5.031,19         | 3.905,54         | 4.238,70         |
| J                                | Informasi dan Komunikasi  | 3.270,52                   | 3.520,38         | 3.747,16         | 4.476,83         | 5.155,60         |
| K                                | Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 2.083,55                   | 2.269,74         | 2.495,53         | 2.490,37         | 2.611,87         |
| L                                | Real Estate   | 2.850,16                   | 3.072,64         | 3.341,98         | 3.482,22         | 3.595,34         |
| M,N                              | Jasa Perusahaan   | 338,22                     | 365,44           | 397,24           | 334,81           | 371,21           |
| O                                | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3.261,12                   | 3.486,76         | 3.674,87         | 3.714,44         | 3.902,20         |
| P                                | Jasa Pendiidkan   | 2.850,18                   | 3.090,52         | 3.365,64         | 3.589,83         | 3.808,69         |
| Q                                | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1.181,95                   | 1.273,07         | 1.382,48         | 1.725,02         | 1.861,50         |
| S,T,U                            | Jasa Lainnya  | 842,67                     | 919,14           | 994,43           | 822,05           | 992,34           |
| <b>PDRB Kota Yogyakarta ADHB</b> |   | <b>31.309,05</b>           | <b>33.787,58</b> | <b>36.492,64</b> | <b>35.757,54</b> | <b>38.416,52</b> |

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022

Keterangan: \*) data sementara \*\*) data sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Informasi dan Komunikasi; (b) Industri Pengolahan; (c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 10 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.


Pada tahun 2021, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,16 triliun rupiah atau sebesar 13,42 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,46 triliun rupiah (13,61 persen) pada tahun 2022; 5,89 triliun rupiah (13,86 persen) pada tahun 2023; 6,36 triliun rupiah (14,12 persen) pada tahun 2024; 6,87 triliun rupiah (14,40 persen) pada tahun 2025; dan 7,43 triliun rupiah (14,68 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,53 triliun rupiah (13,73 persen) pada tahun 2022; 6,05 triliun rupiah (14,12 persen) pada tahun 2023; 6,64 triliun rupiah (14,53 persen) pada tahun 2024; 7,28 triliun rupiah (14,95 persen) pada tahun 2025; dan 8 triliun rupiah (15,39 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,61 triliun rupiah (13,86 persen) pada tahun 2022; 6,23 triliun rupiah (14,38 persen) pada tahun 2023; 6,92 triliun rupiah (14,92 persen) pada tahun 2024; 7,71 triliun rupiah (15,49 persen) pada tahun 2025; dan 8,60 triliun rupiah (16,08 persen) pada tahun 2026.

Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,83 triliun rupiah atau sebesar 12,57 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,25 persen) pada tahun 2022; 5,05 triliun rupiah (11,90 persen) pada tahun 2023; 5,20 triliun rupiah (11,54 persen) pada tahun 2024; 5,34 triliun rupiah (11,18 persen) pada tahun 2025; dan 5,48 triliun rupiah (10,82 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,20 persen) pada tahun 2022; 5,06 triliun rupiah (11,80 persen) pada tahun 2023; 5,20 triliun rupiah (11,38 persen) pada tahun 2024; 5,34 triliun rupiah (10,97 persen) pada tahun 2025; dan 5,49 triliun rupiah (10,56 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,92 triliun rupiah (12,14 persen) pada tahun 2022; 5,06 triliun rupiah (11,68 persen) pada tahun 2023; 5,20 triliun rupiah (11,21 persen) pada tahun 2024; 5,35 triliun rupiah (10,75 persen) pada tahun 2025; dan 5,50 triliun rupiah (10,29 persen) pada tahun 2026.

Di posisi ke tiga, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 4,24 triliun rupiah atau sebesar 11,03 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,43 triliun rupiah (11,05 persen) pada tahun 2022; 4,72 triliun rupiah (11,12 persen) pada tahun 2023; 5,03 triliun rupiah (11,18 persen) pada tahun 2024; 5,37 triliun rupiah (11,25 persen) pada tahun 2025; dan 5,73 triliun rupiah (11,31 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,44 triliun rupiah (11,03 persen) pada tahun 2022; 4,75 triliun rupiah (11,07 persen) pada tahun 2023; 5,08 triliun rupiah (11,12 persen) pada tahun 2024; 5,46 triliun rupiah (11,16 persen) pada tahun 2025; dan 5,82 triliun rupiah (11,20 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,46 triliun rupiah (11,00 persen) pada tahun 2022; 4,78 triliun rupiah (11,01 persen) pada tahun 2023; 5,11 triliun rupiah (11,02 persen) pada tahun 2024; 5,48 triliun rupiah (11,02 persen) pada tahun 2025; dan 5,89 triliun rupiah (11,02 persen) pada tahun 2026.

Sedangkan di posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,90 triliun rupiah atau sebesar 10,16 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,08 triliun rupiah (10,18 persen) pada tahun

2022; 4,32 triliun rupiah (10,16 persen) pada tahun 2023; 4,56 triliun rupiah (10,12 persen) pada tahun 2024; 4,81 triliun rupiah (10,09 persen) pada tahun 2025; dan 5,08 triliun rupiah (10,04 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,09 triliun rupiah (10,15 persen) pada tahun 2022; 4,33 triliun rupiah (10,10 persen) pada tahun 2023; 4,58 triliun rupiah (10,03 persen) pada tahun 2024; 4,85 triliun rupiah (9,96 persen) pada tahun 2025; dan 5,13 triliun rupiah (9,87 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,10 triliun rupiah (10,11 persen) pada tahun 2022; 4,34 triliun rupiah (10,02 persen) pada tahun 2023; 4,60 triliun rupiah (9,91 persen) pada tahun 2024; 4,87 triliun rupiah (9,80 persen) pada tahun 2025; dan 5,16 triliun rupiah (9,67 persen) pada tahun 2026.



**Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2017-2021, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.


Pada tahun 2021, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,11 miliar rupiah atau sebesar 0,00289 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00276 persen) pada tahun 2022; 1,13 miliar rupiah (0,00267 persen) pada tahun 2023; 1,16 miliar rupiah (0,00258 persen) pada tahun 2024; 1,19 miliar rupiah (0,00248 persen) pada tahun 2025; dan 1,21 miliar rupiah (0,00239 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00275 persen) pada tahun 2022; 1,13 miliar rupiah (0,00265 persen) pada tahun 2023; 1,16 miliar rupiah (0,00254 persen) pada tahun 2024; 1,19 miliar rupiah (0,00243 persen) pada tahun 2025; dan 1,21 miliar rupiah (0,00233 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,11 miliar rupiah (0,00274 persen) pada tahun 2022; 1,13 miliar rupiah (0,00262 persen) pada

tahun 2023; 1,16 miliar rupiah (0,00250 persen) pada tahun 2024; 1,19 miliar rupiah (0,00238 persen) pada tahun 2025; dan 1,21 miliar rupiah (0,00227 persen) pada tahun 2026.

Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 56,70 miliar rupiah atau sebesar 0,14759 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,38 miliar rupiah (0,14802 persen) pada tahun 2022; 63,12 miliar rupiah (0,14858 persen) pada tahun 2023; 67,14 miliar rupiah (0,14910 persen) pada tahun 2024; 71,46 miliar rupiah (0,14971 persen) pada tahun 2025; dan 76,12 miliar rupiah (0,15029 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,53 miliar rupiah (0,14777 persen) pada tahun 2022; 63,46 miliar rupiah (0,14806 persen) pada tahun 2023; 67,75 miliar rupiah (0,14831 persen) pada tahun 2024; 72,39 miliar rupiah (0,14862 persen) pada tahun 2025; dan 77,36 miliar rupiah (0,14885 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 59,70 miliar rupiah (0,14741 persen) pada tahun 2022; 63,82 miliar rupiah (0,14728 persen) pada tahun 2023; 68,24 miliar rupiah (0,14705 persen) pada tahun 2024; 73,07 miliar rupiah (0,14686 persen) pada tahun 2025; dan 78,32 miliar rupiah (0,14657 persen) pada tahun 2026.

Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 57,44 miliar rupiah atau sebesar 0,14952 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,93 miliar rupiah (0,14692 persen) pada tahun 2022; 61,13 miliar rupiah (0,14391 persen) pada tahun 2023; 63,38 miliar rupiah (0,14075 persen) pada tahun 2024; 65,67 miliar rupiah (0,13759 persen) pada tahun 2025; dan 68,01 miliar rupiah (0,13429 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,96 miliar rupiah (0,14637 persen) pada tahun 2022; 61,19 miliar rupiah (0,14278 persen) pada tahun 2023; 63,48 miliar rupiah (0,13897 persen) pada tahun 2024; 65,83 miliar rupiah (0,13515 persen) pada tahun 2025; dan 68,21 miliar rupiah (0,13126 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 58,99 miliar rupiah (0,14565 persen) pada tahun 2022; 61,26 miliar rupiah (0,14137 persen) pada tahun 2023; 63,57 miliar rupiah (0,13698 persen) pada tahun 2024; 65,94 miliar rupiah (0,13252 persen) pada tahun 2025; dan 68,37 miliar rupiah (0,12794 persen) pada tahun 2026.

Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 82,63 miliar rupiah atau sebesar 0,21509 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,69 miliar rupiah (0,20862 persen) pada tahun 2022; 86,85 miliar rupiah (0,20445 persen) pada tahun 2023; 90,20 miliar rupiah (0,20030 persen) pada tahun 2024; 93,72 miliar rupiah (0,19635 persen) pada tahun 2025; dan 97,44 miliar rupiah (0,19239 persen) pada tahun 2026. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,80 miliar rupiah (0,20802 persen) pada tahun 2022; 87,10 miliar rupiah (0,20321 persen) pada tahun 2023; 90,63 miliar rupiah (0,19839 persen) pada tahun 2024; 94,36 miliar rupiah (0,19374 persen) pada tahun 2025; dan 98,27 miliar rupiah (0,18911 persen) pada tahun 2026. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 83,93 miliar rupiah (0,20722 persen) pada tahun 2022; 87,36 miliar rupiah (0,20161 persen) pada tahun 2023; 90,98 miliar rupiah (0,19604 persen) pada tahun 2024; 94,83 miliar rupiah (0,19060 persen) pada tahun 2025; dan 98,92 miliar rupiah (0,18512 persen) pada tahun 2026.



**Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026**


Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

### 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHB tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.


Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2019 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, LPE Kota Yogyakarta mencapai 5,24 persen dan terus meningkat sampai dengan 5,96 persen pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, LPE menurun drastis hingga -2,42 persen dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi pasca pandemi di Kota Yogyakarta membuahkan hasil dengan meningkatnya LPE secara drastis pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,09 persen.



**Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Selama tahun 2017-2019, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sedangkan pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menyebabkan hampir seluruh sektor memiliki pertumbuhan negatif, hanya ada enam sektor yang memiliki pertumbuhan positif, yaitu sektor: (a) Informasi dan Komunikasi sebesar 19,65 persen; (b) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 18,90 persen; (c) Jasa Pendidikan sebesar 4,13 persen; (d) Real Estate sebesar 1,88 persen; (e) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,49 persen; dan (f) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,40 persen. Hal ini berarti keenam sektor tersebut tidak terpengaruh secara signifikan adanya pandemi, terutama pada sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Pendidikan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan rata-rata sampai dengan tahun 2020 yang cukup tinggi sebesar di atas 5 persen. Upaya perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di tahun 2021 meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan hampir semua sektor bernilai positif. Hanya terdapat satu sektor dengan pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan -4,75 persen. Meskipun demikian, jika dilihat dari sisi rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2021, terdapat dua sektor dengan rata-rata pertumbuhan bernilai negatif, yaitu sektor: (a) Pertambangan dan Penggalian, dengan rata-rata pertumbuhan -2,50 persen per tahun; dan (b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dengan rata-rata pertumbuhan -0,42 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 ditunjukkan dalam gambar berikut.




**Gambar 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2020, DIY maupun Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Tahun 2021 yang diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi juga masih diwarnai dengan perkembangan pandemi Covid-19 dengan beberapa varian baru. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan dengan cermat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk meminimalkan dampak pada masyarakat.






**Gambar 3.6** Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kota Yogyakarta Tahun 2021 (ADHK 2010)

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Covid-19. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menjadi sektor utama pariwisata, yaitu terkoreksi pada angka -22,56 persen. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,09 persen dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang pada tahun sebelumnya terpuruk tumbuh sebesar 5,41 persen.




**Gambar 3.7** Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2020-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Dinamika pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2020 dan 2021 juga terlihat dari angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2019, TPK Hotel Bintang tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dimulai pada Bulan Maret 2020, yaitu ketika pertama kali diumumkan secara nasional pandemi Covid-19. Pergerakan penurunan terjadi sampai dengan Bulan Juni 2020. Dimulai di Bulan Juli 2020 terjadi peningkatan TPK Hotel Bintang sampai dengan Bulan Desember 2020. Pertumbuhan TPK Hotel kembali mengalami penurunan pada awal tahun 2021 di Bulan Januari dan Bulan Februari dimana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk diimplementasikan oleh semua daerah sebagai upaya pengendalian penambahan kasus Covid-19. Pada Bulan Maret sampai dengan Juni 2021, TPK Hotel menunjukkan peningkatan seiring dengan penurunan kasus Covid-19. Penambahan kasus Covid-19 secara signifikan sebagai dampak adanya varian baru pada Bulan Juli dan Agustus 2021 membawa penurunan tingkat kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata pada bulan tersebut ditandai dengan penurunan TPK Hotel secara signifikan pada angka 12,20 persen pada Bulan Juli 2021 dan 20,20 persen pada Bulan Agustus 2021. Dimulai di bulan September 2021 sampai dengan Desember 2021 TPK Hotel di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi kebangkitan pariwisata di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2022 diprediksi akan sangat bergantung dengan perkembangan kasus Covid-19 dan kebijakannya oleh pemerintah pusat. Program pemerintah yang menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah program vaksinasi Covid-19 yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam semua sektor dan aktifitas. Keseriusan pemerintah dalam melakukan program vaksinasi dilakukan dengan mencanangkan program vaksinasi gratis sampai dengan dosis III sehingga kekebalan kelompok yang diharapkan akan tercapai. Pencapaian kekebalan kelompok akan mendorong peningkatan pergerakan masyarakat namun tanpa dibarengi dengan peningkatan angka kasus Covid-19 sehingga manfaat secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan permasalahan kesehatan yang harus dihadapi. Hal tersebut merupakan kunci peningkatan sektor pariwisata yang akan berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor lainnya.



**Gambar 3.8 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

Pada tahun 2022, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata diprediksi akan tumbuh pada rentang 5,15-5,70 persen. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan konsistensi penerapan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Enviromental Sustainability*) serta dukungan dari pemerintah pusat pada pengembangan wisata melalui Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (P3TB BYP). Disisi lain, orientasi pariwisata Kota Yogyakarta dikonsepsikan untuk *shifting* dari *mass tourism* menjadi *quality tourism* yang lebih menekankan pada tiga hal dasar, yaitu peningkatan belanja wisatawan, konsumsi atau belanja wisatawan terhadap produk lokal Kota Yogyakarta, serta pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Penekanan pada tiga aspek tersebut akan mengubah konsep berwisata yang hanya memberikan dampak kepada kelompok tertentu menjadi konsep pariwisata yang memeberikan *multiplier effect* yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dan dapat memberikan dampak jangka panjang. Perubahan konsep wisata tersebut akan mendasari prediksi pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada periode tahun 2023-2026 untuk selalu tumbuh di atas 5 persen. Perubahan konsep pariwisata juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung pariwisata lainnya, seperti sektor Industri Pengolahan yang terkait dengan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan yang didukung dengan adanya program PEN yang terkait dengan pengembangan UMKM dengan fokus pada subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non-KUR, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), penjaminan *loss limit* UMKM dan korporasi, pembebasan rekening minimum, dan biaya abonemen listrik pada tahun 2021 memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan sektor tersebut di Kota Yogyakarta. Perkembangan PEN ke depan sangat bergantung pada kebijakan pendanaan oleh Pemerintah Pusat. Pemilihan presiden, anggota legislatif di semua tingkatan, dan kepala daerah secara serempak pada tahun 2024 membutuhkan anggaran yang sangat besar dan diprediksi akan mengurangi porsi pendanaan PEN yang akan berdampak pada penguatan UMKM. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun


secara digital melalui kerjasama dengan provider *marketplace* dan peningkatan literasi digital UMKM. Dengan strategi tersebut sektor Industri Pengolahan akan terus tumbuh dengan pertumbuhan yang semakin meningkat pada periode tahun 2023-2026.

Sektor dengan kontribusi terbesar pada masa pandemi Covid-19 adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada angka 19,65 persen pada tahun 2020 dan 12,88 persen pada tahun 2021. Pertumbuhan ini menjadi dasar prediksi sektor tersebut untuk tetap tumbuh pada periode tahun 2023-2026, tetapi pada angka yang lebih kecil, yaitu pada 7-11 persen. Pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung dengan pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 4,2-5,4 persen pada tahun 2023 dan terus meningkat menjadi 4,5-6,0 persen pada tahun 2026.

### 3.1.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 cenderung meningkat. Pada tahun 2017, nilai PDRB ADHB sebesar 31,31 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 422.732 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 74.063.579,83 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 79.035.645,99 rupiah/jiwa pada tahun 2018, dan terus meningkat hingga sebesar 102.083.630,06 rupiah/jiwa pada tahun 2021. Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 111.585.306,77-113.818.615,69 rupiah/jiwa pada tahun 2023; 122.931.036,85-126.685.843,41 rupiah/jiwa pada tahun 2024; 135.632.682,90-141.393.083,91 rupiah/jiwa pada tahun 2025; dan 150.078.136,29-158.345.364,52 rupiah/jiwa pada tahun 2026.



Gambar 3.9 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026


Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

### 3.1.4. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Di sisi lain, inflasi yang terlalu rendah di suatu negara berkembang seperti Indonesia juga menunjukkan adanya penurunan produktivitas ekonomi, sehingga angka inflasi akan dijaga pada angka tertentu sebagai bentuk keseimbangan.


Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Dalam rentang waktu tersebut, tingkat inflasi Kota Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4,20 persen. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Sedangkan tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Akan tetapi, nilai inflasi kembali meningkat menjadi 2,29 pada tahun 2021.



**Gambar 3.10** Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022


Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.



**Gambar 3.11** Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (yoy) 2019-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Data inflasi 2021 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta pada triwulan I sampai dengan triwulan III menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah daripada tahun 2020 kecuali pada Bulan Agustus. Pada triwulan IV seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tingkat inflasi menunjukkan adanya peningkatan produktivitas. Peningkatan inflasi pada triwulan IV tahun 2021 masih berada di angka yang kondusif. Inflasi tahunan 2021 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 2,29.



**Gambar 3.12** Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (mtm) 2019-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022


Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan April dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, tetapi pada taraf yang minimal karena adanya kebijakan pelarangan mudik oleh Pemerintah Pusat. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri umumnya terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas, tetapi pada tahun 2021 hanya terjadi sedikit peningkatan dari Bulan Maret 2021. Andil terbesar pada inflasi ada pada komoditas makanan, yaitu daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, dan daging sapi. Inflasi antar bulan terjadi peningkatan pada Triwulan IV seiring dengan periode libur sekolah, natal, dan tahun baru.

Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif. Pada tahun 2022, dengan melihat perkembangan inflasi pada tahun 2021 dan tahun 2022 sampai dengan bulan Februari dimana masih menunjukkan kestabilan disertai dengan adanya kepastian *stock* pangan secara nasional, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih akan berada pada rentang  $3,0 \pm 1$  persen.

Pada periode tahun 2023-2024, seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar  $3,0 \pm 1$  persen untuk tahun 2023 dan  $2,5 \pm 1$  persen untuk tahun 2024. Untuk periode tahun 2025-2026 seiring meningkatnya perkembangan pertumbuhan ekonomi yang masih selaras dengan kebijakan yang diimplementasikan pada tahun 2024, maka inflasi ditargetkan sama dengan tahun 2024, yaitu pada rentang  $2,5 \pm 1$  persen.

#### 3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kota Yogyakarta sebesar 5,08 persen. TPT meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2018 dan menurun kembali hingga menjadi 4,80 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kota Yogyakarta menjadi 9,16 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan dia angka 9,13 persen.



Gambar 3.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2022

Secara agregat terjadi penurunan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2020. Dari 231.876 orang yang bekerja pada tahun 2019 menjadi 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 atau terjadi pengurangan jumlah orang yang bekerja sebesar 7.408 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 3.522 orang sehingga secara jumlah penambahan pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 10.930 orang. Pada tahun 2021, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 224.468 orang pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang pada tahun 2021 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Dengan kata lain, pengurangan jumlah orang yang bekerja sudah dapat dikembalikan bahkan melebihi pengurangan yang terjadi di tahun 2020. Di sisi lain, terjadi penambahan yang signifikan terhadap jumlah angkatan kerja sebesar 15.033 orang atau sebesar 6,08 persen, sehingga secara jumlah penambahan pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Penambahan jumlah angkatan kerja yang signifikan menyebabkan angka pengangguran hanya turun sedikit walaupun jumlah orang yang bekerja naik secara signifikan.




Gambar 3.14 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2019-2021

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2020-2022



Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari enam sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan dari segi tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, tetapi di sisi lain sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami peningkatan yang signifikan. Sektor lain yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja yang cukup besar pada tahun 2020 adalah sektor Jasa Pendidikan. Pada tahun 2021, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum walaupun belum sebesar pengurangan di tahun 2020. Penambahan jumlah tenaga kerja yang cukup signifikan juga terjadi pada sektor Jasa Pendidikan. Sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan pertumbuhan dan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 dan 2021 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.



**Gambar 3.15 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026**

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018-2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi


Pada periode tahun 2023-2026 penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan

dengan indikator TPT akan mengalami penurunan setiap tahunnya di angka 8,63-8,98 pada tahun 2023; 8,41-8,83 pada tahun 2024; 8,31-8,68 pada tahun 2025; dan 8,17-8,53 pada tahun 2026.

### 3.1.6. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diantisipasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sekitar 6,84 persen atau 29.450 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti sebaliknya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.




**Gambar 3.16** Pertumbuhan Ekonomi v.s. Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 20017-2020

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Pada masa pandemi, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,27 persen atau naik sekitar 0,42 poin dari angka kemiskinan di tahun 2019. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal periode berjangkitnya pandemi. Pada Bulan September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 34,83 ribu orang. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 27,42 ribu orang. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin DIY pada periode Bulan Maret 2020 – September 2020 dibandingkan Bulan September 2019 – Maret 2020 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diantara anggota masyarakat sendiri.

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu dari 7,27 persen menjadi 7,69 persen.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum mampu membawa dampak positif bagi warga miskin di Kota Yogyakarta. Pemberlakuan PPKM pada awal tahun 2021 dapat disinyalir menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan dikarenakan sektor pariwisata mengalami dampak yang cukup signifikan dan pemotretan terhadap kondisi kemiskinan dilakukan pada bulan Maret dimana PPKM masih diberlakukan dan sektor pariwisata masih mengalami perlambatan. Hal tersebut didukung dari data pengeluaran per kapita per *quintile* DIY pada daerah perkotaan menunjukkan peningkatan pada Bulan September 2020, tetapi kembali mengalami penurunan pada Bulan Maret 2021.



**Gambar 3.17 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2026**

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022


Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

Ekonomi yang tumbuh positif dan kemiskinan yang meningkat pada tahun 2021 menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pada periode tahun 2023-2026 pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta pada periode tahun 2023-2026 sebesar 6,61-7,57 persen pada tahun 2023 hingga yang terendah pada tahun 2026 menjadi 6,01-7,23 persen.

### 3.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini (*gini*


ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.



**Gambar 3.18** Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kota Yogyakarta Antar Bulan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022


Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang moderat. Pada periode tahun 2017-2019, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan. Peluncuran Program Gandeng Gendong yang menitikberatkan pada optimlaisasi peran *stakeholder* 5K (pemKot, Kampus, Kampung, Komunitas, dan Korporat) dalam pembangunan menjadi salah satu akselerator penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464.



**Gambar 3.19** Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, September 2021 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.



**Gambar 3.20** Indeks Gini (*Gini Ratio*) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022


Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

Pada periode tahun 2023-2026, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok

tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang *tumata, tumanja, krasa* berupa titik unkit ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses *digital* kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi *digital* dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga pada periode tahun 2023-2026 diharapkan indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan akan berada pada rentang 0,392-0,457 pada tahun 2023; 0,387-0,449 pada tahun 2024; 0,379-0,432 pada tahun 2025; dan 0,371-0,418 pada tahun 2026.

### 3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).




**Gambar 3.21** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

IPM Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2017-2019. Peningkatan tersebut juga didukung dengan peningkatan dari keempat indikator penyusun IPM, bahkan untuk Indikator ekonomi rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak terhadap


kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya IPM Kota Yogyakarta dari 86,65 pada tahun 2019 menjadi 86,61 pada tahun 2020. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 19,125 juta per kapita per tahun menjadi 18,678 juta per kapita per tahun. Pada tahun 2021, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan walaupun peningkatan indikator rata-rata pengeluaran riil perkapita disesuaikan pada tahun 2021 belum mendekati rata-rata pengeluaran riil per kapita pada tahun 2019.



**Gambar 3.22** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta v.s. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Daerah Lain Tahun 2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 80,22 lebih tinggi dari IPM Nasional (72,79). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Sleman dan Bantul pada angka 84 dan 80,28. Dua kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Kulonprogo (74,71) dan Kabupaten Gunungkidul (70,16), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul berada di bawah IPM Nasional.



**Gambar 3.23** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2026

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan hasil proyeksi

Pada periode tahun 2023-2026, Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta pada periode tahun 2023-2026 ditargetkan untuk meningkat setiap tahunnya di angka 87,38 pada tahun 2023; 87,48 pada tahun 2024; 87,58 pada tahun 2025; dan 87,68 pada tahun 2026.

### 3.2. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (1) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Perwujudan ruang lingkup tersebut selanjutnya dijabarkan dalam asas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu



sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan analisis kinerja keuangan daerah, APBD merupakan suatu komponen krusial yang menjadi sorotan penting karena berperan langsung dalam menggambarkan kapasitas daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

### **3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah di yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 28 ayat (1), Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (2) meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Pembiayaan Daerah berdasarkan peraturan yang sama Pasal 28 ayat (3) meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis APBD Kota Yogyakarta dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menggunakan data dengan rentang tahun anggaran 2017-2021. Penentuan batas rentang waktu ini ditujukan untuk memudahkan analisis kinerja keuangan daerah di masa lalu yang digunakan untuk memproyeksi keuangan daerah di masa mendatang. Melalui analisis keuangan dengan rentang tahun tersebut, diharapkan proyeksi keuangan daerah di masa depan semakin akurat sehingga perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang menjadi optimal dan lebih tepat sasaran.

#### **A. Pendapatan Daerah**

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (39), Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen APBD yang memiliki peranan penting karena sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendongkrak Pendapatan Daerah.


Secara umum, capaian realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2017-2021 telah melampaui 100 persen. Capaian realisasi pendapatan lebih dari 100 persen berarti terdapat surplus Pendapatan Daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017-2021 memiliki kecenderungan yang meningkat, meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta mencapai 1,707 triliun rupiah dengan capaian realisasi 104,65 persen dan merupakan capaian tertinggi dalam periode tahun 2017-2021.

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.         | Uraian  | Realisasi (Rupiah)          |                             |                             |                             |                             |
|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |   | 2017 (Audited)              | 2018 (Audited)              | 2019 (Audited)              | 2020 (Audited)              | 2021 (Unaudited)            |
| <b>1.</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.659.277.141.816,66</b> | <b>1.736.919.997.852,52</b> | <b>1.765.760.418.492,27</b> | <b>1.699.751.020.194,30</b> | <b>1.707.273.287.342,46</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>657.049.376.703,22</b>   | <b>667.493.075.470,14</b>   | <b>689.049.725.509,27</b>   | <b>563.174.371.396,88</b>   | <b>598.121.885.337,87</b>   |
| 1.1.1.      | Pajak Daerah                                      | 426.039.934.525,00          | 407.573.263.422,00          | 451.265.948.031,00          | 342.780.587.013,00          | 372.462.884.357,00          |
| 1.1.2.      | Retribusi Daerah                                  | 38.680.069.506,00           | 33.984.531.787,00           | 32.428.343.731,00           | 23.310.646.522,00           | 26.855.366.529,00           |
| 1.1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 29.109.251.809,31           | 28.032.365.012,83           | 28.975.003.950,01           | 34.859.626.698,98           | 23.991.239.142,05           |
| 1.1.4.      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 163.220.120.862,91          | 197.902.915.248,31          | 176.380.429.797,26          | 162.223.511.162,90          | 174.812.395.309,82          |
| <b>1.2.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>999.038.765.113,44</b>   | <b>1.069.426.922.382,38</b> | <b>1.075.256.692.983,00</b> | <b>1.105.993.726.262,42</b> | <b>1.078.659.260.087,59</b> |
| 1.2.1.      | Transfer Pemerintah Pusat                         | 878.860.226.464,00          | 942.458.247.745,00          | 940.626.816.702,00          | 931.449.048.869,00          | 884.851.267.937,00          |
| 1.2.2.      | Transfer Antar Daerah                             | 120.178.538.649,44          | 126.968.674.637,38          | 134.629.876.281,00          | 174.544.677.393,42          | 193.807.992.150,59          |
| <b>1.3.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>3.189.000.000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>1.454.000.000,00</b>     | <b>30.582.922.535,00</b>    | <b>30.492.141.917,00</b>    |
| 1.3.1.      | Hibah   | 3.189.000.000,00            | -                           | 1.454.000.000,00            | 30.582.922.535,00           | 298.000.000,00              |
| 1.3.2.      | Dana Darurat                                      | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 1.3.3.      | Lain-lain Pendapatan sesuai PUU                   | -                           | -                           | -                           | -                           | 30.194.141.917,00           |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Selama periode tahun 2017-2021, kontribusi dari ketiga komponen Pendapatan Daerah memiliki proporsi yang berbeda, dimana Pendapatan Transfer selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2017, kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 60,21 persen dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 63,18 persen pada tahun 2021. Selama rentang tahun 2017-2021, rata-rata kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 62,18 persen. Besarnya kontribusi sumber pendapatan ini menunjukkan bahwa pendanaan daerah Kota Yogyakarta masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Kontribusi terbesar ke dua selama tahun 2017-2021 setelah Pendapatan Transfer adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,04 persen. Pada tahun 2017, kontribusi PAD sebesar 39,60 persen. Angka ini kemudian mengalami fluktuasi menjadi 35,03 persen pada tahun 2021. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan komponen Pendapatan Daerah dengan kontribusi terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,77 persen. Pada tahun 2017, kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,19 persen dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 1,79 persen pada tahun 2021.



**Gambar 3.24 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Pendapatan Daerah yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Pendapatan Daerah. Laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah dalam rentang tahun 2017-2021 mencapai 0,76 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 4,68 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -3,74 persen. Rendahnya pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2020 terjadi karena adanya penurunan PAD yang signifikan sebesar -18,27 persen, dimana pada tahun tersebut mulai terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan PAD mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 6,21 persen, yang merupakan pertumbuhan PAD paling tinggi selama tahun 2017-2021. Meskipun demikian, nilai PAD pada tahun 2021 (598,12 miliar rupiah) masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai PAD pada tahun 2019 (689,05 miliar rupiah). Selanjutnya, Pendapatan Transfer selama tahun 2017-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,99 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2018 sebesar 7,05 persen dan pertumbuhan terkecil di tahun 2021 sebesar -2,47 persen. Sedangkan laju pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode tahun 2017-2021 tidak dapat dihitung seluruhnya karena pada

tahun 2018 tidak terdapat target maupun realisasi pada komponen ini. Hal ini menyebabkan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2018 bernilai -100 persen dan pertumbuhan tahun 2019 tidak dapat dihitung. Pertumbuhan yang cukup drastis terjadi di tahun 2020 dengan pertambahan senilai 29,13 miliar rupiah atau sebesar 2.003,36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3** Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.  | Uraian                               | Pertumbuhan (%) |             |              |              | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(% per tahun) |
|------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|---|
|      |                                      | 2017-2018       | 2018-2019   | 2019-2020    | 2020-2021 *) |   |
| 1.   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>             | <b>4,68</b>     | <b>1,66</b> | <b>-3,74</b> | <b>0,44</b>  | <b>0,76</b>                               |
| 1.1. | Pendapatan Asli Daerah               | 1,59            | 3,23        | -18,27       | 6,21         | -1,81                                     |
| 1.2. | Pendapatan Transfer                  | 7,05            | 0,55        | 2,86         | -2,47        | 1,99                                      |
| 1.3. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | -100,00         | -           | 2.003,36     | -0,30        | -   |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.


Realisasi PAD pada periode tahun 2017-2021 selalu melebihi target yang ditetapkan. Selama rentang waktu tersebut, capaian PAD tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 118,09 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 105,52 persen. Sedangkan pada tahun 2021, realisasi PAD mencapai 116,14 persen.

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.                           | Uraian  | 2017 (Audited)            |               | 2018 (Audited)            |               | 2019 (Audited)            |               | 2020 (Audited)            |               | 2021 (Unaudited)          |               |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|                               |   | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)   |
| 1.1.1.                        | Pajak Daerah                                      | 426.039.934.525,00        | 122,81        | 407.573.263.422,00        | 102,37        | 451.265.948.031,00        | 106,08        | 342.780.587.013,00        | 121,18        | 372.462.884.357,00        | 114,88        |
| 1.1.2.                        | Retribusi Daerah                                  | 38.680.069.506,00         | 103,09        | 33.984.531.787,00         | 101,79        | 32.428.343.731,00         | 96,94         | 23.310.646.522,00         | 118,65        | 26.855.366.529,00         | 117,87        |
| 1.1.3.                        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 29.109.251.809,31         | 100,00        | 28.032.365.012,83         | 100,07        | 28.975.003.950,01         | 100,14        | 34.859.626.698,98         | 100,09        | 23.991.239.142,05         | 102,81        |
| 1.1.4.                        | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 163.220.120.862,91        | 113,21        | 197.902.915.248,31        | 128,23        | 176.380.429.797,26        | 106,74        | 162.223.511.162,90        | 116,23        | 174.812.395.309,82        | 120,83        |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b> |   | <b>657.049.376.703,22</b> | <b>117,81</b> | <b>667.493.075.470,14</b> | <b>108,73</b> | <b>689.049.725.509,27</b> | <b>105,52</b> | <b>563.174.371.396,88</b> | <b>118,09</b> | <b>598.121.885.337,87</b> | <b>116,14</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Realisasi PAD selama periode tahun 2017-2021 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk PAD. Urutan komponen PAD dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Pajak Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 62,91 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 62,27 persen; (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 27,62 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 29,23 persen; (3) Retribusi Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 4,86 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 4,49 persen; dan (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 4,61 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 4,01 persen.



**Gambar 3.25 Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, selama tahun 2017-2021 tiga komponen pembentuk PAD memiliki rata-rata pertumbuhan bernilai negatif. Hal inilah yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan PAD juga bernilai negatif, yaitu sebesar -1,81 persen per tahun. Urutan komponen PAD dengan pertumbuhan terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 2,53 persen per tahun, dimana komponen ini merupakan satu-satunya komponen PAD yang memiliki rata-rata pertumbuhan bernilai positif; (2) Pajak Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -2,25 persen per tahun; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -2,80 persen per tahun; dan (4) Retribusi Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar -7,41 persen per tahun.

**Tabel 3.5** Pertumbuhan Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.    | Uraian  | Pertumbuhan (%) |             |                |              | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(% per tahun) |
|--------|---|-----------------|-------------|----------------|--------------|---|
|        |   | 2017-2018       | 2018-2019   | 2019-2020      | 2020-2021 *) |   |
| 1.1.   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>1,59</b>     | <b>3,23</b> | <b>-18,27%</b> | <b>6,21%</b> | <b>-1,81%</b>                             |
| 1.1.1. | Pajak Daerah                                      | -4,33           | 10,72       | -24,04%        | 8,66%        | -2,25%                                    |
| 1.1.2. | Retribusi Daerah                                  | -12,14          | -4,58       | -28,12%        | 15,21%       | -7,41%                                    |
| 1.1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | -3,70           | 3,36        | 20,31%         | -31,18%      | -2,80%                                    |
| 1.1.4. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 21,25           | -10,88      | -8,03%         | 7,76%        | 2,53%                                     |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa masing-masing komponen PAD mengalami fluktuasi pertumbuhan, dimana pertumbuhan negatif menunjukkan penurunan jumlah PAD. Dalam rangka optimalisasi PAD Kota Yogyakarta, diharapkan pertumbuhan PAD terus berjalan signifikan sehingga struktur PAD pada Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta dapat semakin menguat. Penguatan PAD salah satunya dapat dilakukan dengan optimalisasi Pajak Daerah, sebagai komponen PAD yang memiliki kontribusi paling dominan di Kota Yogyakarta.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2017-2021 selalu di atas 90 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang sangat tinggi karena deviasi capaian tidak melampaui 10 persen. Selama rentang tahun 2017-2021, capaian Pendapatan Transfer tertinggi yaitu pada tahun 2021 dengan nilai 99,35 persen, sedangkan capaian terendah yaitu pada tahun 2017 dengan nilai 97,28 persen.


Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.                        | Uraian                    | 2017 (Audited)            |              | 2018 (Audited)              |              | 2019 (Audited)              |              | 2020 (Audited)              |              | 2021 (Unaudited)            |              |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                            |                           | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  |
| 1.2.1.                     | Transfer Pemerintah Pusat | 878.860.226.464,00        | 96,35        | 942.458.247.745,00          | 97,43        | 940.626.816.702,00          | 95,78        | 931.449.048.869,00          | 97,74        | 884.851.267.937,00          | 99,22        |
| 1.2.2.                     | Transfer Antar Daerah     | 120.178.538.649,44        | 104,72       | 126.968.674.637,38          | 108,01       | 134.629.876.281,00          | 112,70       | 174.544.677.393,42          | 100,46       | 193.807.992.150,59          | 99,95        |
| <b>Pendapatan Transfer</b> |                           | <b>999.038.765.113,44</b> | <b>97,28</b> | <b>1.069.426.922.382,38</b> | <b>98,57</b> | <b>1.075.256.692.983,00</b> | <b>97,61</b> | <b>1.105.993.726.262,42</b> | <b>98,16</b> | <b>1.078.659.260.087,59</b> | <b>99,35</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021



Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2017-2021 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Pendapatan Transfer. Urutan komponen Pendapatan Transfer dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 85,97 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 82,03 persen; dan (2) Transfer Antar Daerah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 14,03 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 17,97 persen.



**Gambar 3.26 Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Pendapatan Transfer yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Pendapatan Transfer. Laju rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer dalam rentang tahun 2017-2021 mencapai 1,99 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan nilai 7,05 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai -2,47 persen. Urutan komponen Pendapatan Transfer dengan pertumbuhan terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Transfer Antar Daerah, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 13,09 persen per tahun; dan (2) Transfer Pemerintah Pusat, dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun.

**Tabel 3.7 Pertumbuhan Komponen Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.    | Uraian                     | Pertumbuhan (%) |           |           |              | Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun) |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|        |                            | 2017-2018       | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 *) |                                     |
| 1.2.   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b> | 7,05            | 0,55      | 2,86      | -2,47        | 1,99                                |
| 1.2.1. | Transfer Pemerintah Pusat  | 7,24            | -0,19     | -0,98     | -5,00        | 0,27                                |
| 1.2.2. | Transfer Antar Daerah      | 5,65            | 6,03      | 29,65     | 11,04        | 13,09                               |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga

komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada periode tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan perubahan yang cukup drastis. Pada tahun 2017, realisasi pada komponen ini sebesar 175,70 persen dari target. Namun, tidak terdapat target maupun realisasi di tahun 2018 untuk komponen ini. Kondisi tersebut berbalik pada tahun 2019, dimana realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat drastis menjadi 727,00 persen. Peningkatan yang drastis realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 yang sepenuhnya merupakan Pendapatan Hibah terjadi karena turunnya target Pendapatan Hibah (dibandingkan tahun 2018) yang lebih besar daripada turunnya realisasi Pendapatan Hibah (dibandingkan tahun 2018). Pada tahun 2019 terdapat denda yang tidak bisa ditargetkan dari awal tetapi ada realisasinya. Meskipun demikian, nilai riil realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2019 (1,45 miliar rupiah) lebih rendah daripada nilai riil realisasi pada tahun 2017 (3,19 miliar rupiah). Realisasi ini menurun drastis kembali menjadi 92,16 persen pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 99,53 persen pada tahun 2021.

Tabel 3.8 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.    | Uraian                                      | 2017 (Audited)          |               | 2018 (Audited) |             | 2019 (Audited)          |               | 2020 (Audited)           |              | 2021 (Unaudited)         |              |
|--------|---|-------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|        |   | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)   | Realisasi (Rp) | Capaian (%) | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)           | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)           | Capaian (%)  |
| 1.3.1. | Hibah                                       | 3.189.000.000,00        | 175,70        | -              | -           | 1.454.000.000,00        | 727,00        | 30.582.922.535,00        | 92,16        | 298.000.000,00           | 103,47       |
| 1.3.2. | Dana Darurat                                | -                       | -             | -              | -           | -                       | -             | -                        | -            | -                        | -            |
| 1.3.3. | Lain-lain Pendapatan sesuai PUU             | -                       | -             | -              | -           | -                       | -             | -                        | -            | 30.194.141.917,00        | 99,49        |
|        | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b> | <b>3.189.000.000,00</b> | <b>175,70</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>    | <b>1.454.000.000,00</b> | <b>727,00</b> | <b>30.582.922.535,00</b> | <b>92,16</b> | <b>30.492.141.917,00</b> | <b>99,53</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode tahun 2017-2021 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Urutan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2017-2021 dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Lain-lain Pendapatan sesuai PUU, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 99,02 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 99,02 persen; (2) Hibah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 75,24 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 0,98 persen; dan (3) Dana Darurat, dimana tidak terdapat target maupun realisasi untuk komponen ini.

**Tabel 3.9 Kontribusi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.    | Uraian                                      | Kontribusi (%) |      |             |             |             |
|--------|---|----------------|------|-------------|-------------|-------------|
|        |   | 2017           | 2018 | 2019        | 2020        | 2021 *)     |
| 1.3.   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b> | <b>0,19</b>    | -    | <b>0,08</b> | <b>1,80</b> | <b>1,79</b> |
| 1.3.1. | Hibah                                       | 100,00         | -    | 100,00      | 100,00      | 0,98        |
| 1.3.2. | Dana Darurat                                | -              | -    | -           | -           | -           |
| 1.3.3. | Lain-lain Pendapatan sesuai PUU             | -              | -    | -           | -           | 99,02       |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

## B. Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Secara umum, capaian realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2017-2021 lebih dari 80 persen, yang berarti memiliki deviasi realisasi kurang dari 20 persen. Realisasi Belanja Daerah tahun 2017-2021 memiliki kecenderungan yang menurun, meskipun terdapat fluktuasi. Pada tahun 2021, realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta mencapai 1,692 triliun rupiah dengan capaian realisasi 87,00 persen.

Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.         | Uraian                                     | Realisasi (Rupiah)          |                             |                             |                             |                             |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |  | 2017 (Audited)              | 2018 (Audited)              | 2019 (Audited)              | 2020 (Audited)              | 2021 (Unaudited)            |
| <b>2.</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                      | <b>1.484.920.699.126,17</b> | <b>1.652.727.843.523,91</b> | <b>1.734.593.335.861,34</b> | <b>1.517.599.468.488,39</b> | <b>1.691.968.885.088,93</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>1.189.116.810.229,57</b> | <b>1.325.013.862.715,42</b> | <b>1.404.860.023.602,17</b> | <b>1.248.329.702.538,88</b> | <b>1.445.551.076.433,00</b> |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai                            | 702.381.064.343,88          | 767.231.708.627,85          | 760.532.062.428,28          | 728.710.179.778,78          | 693.434.145.524,00          |
| 2.1.2.      | Belanja Barang dan Jasa                    | 427.664.724.387,69          | 496.351.994.037,57          | 553.387.490.228,89          | 455.864.521.552,10          | 675.659.110.064,00          |
| 2.1.3.      | Belanja Bunga                              | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2.1.4.      | Belanja Subsidi                            | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2.1.5.      | Belanja Hibah                              | 57.686.171.498,00           | 53.665.425.050,00           | 79.389.047.945,00           | 38.725.063.808,00           | 44.321.476.345,00           |
| 2.1.6.      | Belanja Bantuan Sosial                     | 1.384.850.000,00            | 7.764.735.000,00            | 11.551.423.000,00           | 25.029.937.400,00           | 32.136.344.500,00           |
| <b>2.2.</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>294.314.086.972,60</b>   | <b>325.092.739.056,49</b>   | <b>327.434.372.199,17</b>   | <b>193.523.645.423,93</b>   | <b>240.007.571.435,93</b>   |
| 2.2.1.      | Belanja Modal Tanah                        | 24.429.425.865,00           | 74.967.469.865,00           | 25.569.058.040,00           | 17.920.111.920,00           | 31.234.102.680,00           |
| 2.2.2.      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 111.047.834.751,53          | 103.905.673.673,95          | 96.719.552.169,17           | 54.368.762.898,42           | 57.237.140.569,53           |
| 2.2.3.      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 47.260.256.806,00           | 22.131.236.620,86           | 54.312.514.794,87           | 41.131.637.105,54           | 52.693.245.460,22           |
| 2.2.3.      | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 71.346.964.227,77           | 44.603.591.095,89           | 101.225.143.404,83          | 70.226.071.861,47           | 84.799.299.230,30           |
| 2.2.5.      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 4.311.777.460,00            | 4.208.575.933,00            | 828.300.673,00              | 3.834.203.993,50            | 14.043.783.495,88           |
| 2.2.6.      | Belanja Modal Lainnya                      | 35.917.827.862,30           | 75.276.191.867,79           | 48.779.803.117,30           | 6.042.857.645,00            | -                           |
| <b>2.3.</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>248.448.506,00</b>       | <b>293.241.254,00</b>       | <b>317.693.064,00</b>       | <b>74.385.331.447,58</b>    | <b>5.350.719.740,00</b>     |
| <b>2.4.</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>1.241.353.418,00</b>     | <b>2.328.000.498,00</b>     | <b>1.981.246.996,00</b>     | <b>1.360.789.078,00</b>     | <b>1.059.517.480,00</b>     |
| 2.4.1.      | Belanja Bagi Hasil                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 2.4.2.      | Belanja Bantuan Keuangan                   | 1.241.353.418,00            | 2.328.000.498,00            | 1.981.246.996,00            | 1.360.789.078,00            | 1.059.517.480,00            |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Selama periode tahun 2017-2021, kontribusi dari keempat komponen Belanja Daerah memiliki proporsi yang berbeda, dimana Belanja Operasi selalu menjadi komponen dengan kontribusi terbesar. Pada tahun 2017, kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sebesar 80,08 persen dan selalu meningkat pada tahun selanjutnya hingga menjadi 85,44 persen pada tahun 2021. Selama rentang tahun 2017-2021, rata-rata kontribusi Belanja Operasi terhadap Belanja Daerah sebesar 81,79 persen. Kontribusi terbesar ke dua selama tahun 2017-2021 setelah Belanja Operasi adalah Belanja Modal, dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,06 persen. Pada tahun 2017, kontribusi Belanja Modal sebesar 19,82 persen dan mengalami fluktuasi menjadi 14,19 persen pada tahun 2021. Kontribusi terbesar ke tiga adalah Belanja Tidak Terduga, dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,05 persen. Pada tahun 2017, kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,0167 persen dan mengalami fluktuasi menjadi 0,32 persen pada tahun 2021. Sedangkan untuk Belanja Transfer, merupakan komponen Belanja Daerah dengan kontribusi terkecil dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,10 persen per tahun. Pada tahun 2017, kontribusi Belanja Transfer sebesar 0,08 persen dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 0,06 persen pada tahun 2021.

**Tabel 3.11 Kontribusi Komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.       | Uraian                | Kontribusi (%) |        |        |       |         |
|-----------|-----------------------|----------------|--------|--------|-------|---------|
|           |                       | 2017           | 2018   | 2019   | 2020  | 2021 *) |
| <b>2.</b> | <b>BELANJA DAERAH</b> |                |        |        |       |         |
| 2.1.      | Belanja Operasi       | 80,08          | 80,17  | 80,99  | 82,26 | 85,44   |
| 2.2.      | Belanja Modal         | 19,82          | 19,67  | 18,88  | 12,75 | 14,19   |
| 2.3.      | Belanja Tidak Terduga | 0,0167         | 0,0177 | 0,0183 | 4,90  | 0,32    |
| 2.4.      | Belanja Transfer      | 0,08           | 0,14   | 0,11   | 0,09  | 0,06    |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Apabila dilihat dari segi laju pertumbuhan, pertumbuhan Belanja Daerah yang bersifat fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya pertumbuhan komponen Belanja Daerah. Laju rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah dalam rentang tahun 2017-2021 mencapai 3,81 persen per tahun, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 11,49 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan nilai -12,51 persen. Rendahnya pertumbuhan Belanja Daerah pada tahun 2020 terjadi karena adanya penurunan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer meskipun pada tahun tersebut terjadi peningkatan Belanja Tidak Terduga yang cukup signifikan. Akan tetapi, penurunan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer jauh lebih besar dibandingkan peningkatan Belanja Tidak Terduga. Pertumbuhan Belanja Daerah yang cukup drastis ini sebagai akibat mulai terjadinya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan Belanja Operasi mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 15,80 persen, yang merupakan pertumbuhan Belanja Operasi paling tinggi selama tahun 2017-2021. Sama halnya dengan Belanja Operasi, Belanja Modal di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 24,02 persen, yang juga merupakan pertumbuhan Belanja Modal paling tinggi selama tahun 2017-2021. Selanjutnya, Belanja Tidak Terduga selama tahun 2017-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar di antara komponen Belanja Daerah lainnya, yaitu mencapai 5.811,94 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2020 sebesar 23.314,21 persen dan pertumbuhan terkecil di tahun 2021 sebesar -92,81 persen, yang merupakan pertumbuhan Belanja Tidak Terduga paling rendah selama tahun 2017-2021. Tingginya pertumbuhan Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan pengutamaan

penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Sedangkan untuk Belanja Transfer, rata-rata pertumbuhan selama tahun 2017-2021 sebesar 4,80 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar di tahun 2018 sebesar 87,54 persen dan pertumbuhan terkecil di tahun 2020 sebesar -31,32 persen.

**Tabel 3.12**      **Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.       | Uraian                | Pertumbuhan (%) |             |               |              | Rata-rata<br>Pertumbuhan<br>(% per tahun) |
|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|---|
|           |                       | 2017-2018       | 2018-2019   | 2019-2020     | 2020-2021 *) |   |
| <b>2.</b> | <b>BELANJA DAERAH</b> | <b>11,30</b>    | <b>4,95</b> | <b>-12,51</b> | <b>11,49</b> | <b>3,81</b>                               |
| 2.1.      | Belanja Operasi       | 11,43           | 6,03        | -11,14        | 15,80        | 5,53                                      |
| 2.2.      | Belanja Modal         | 10,46           | 0,72        | -40,90        | 24,02        | -1,42                                     |
| 2.3.      | Belanja Tidak Terduga | 18,03           | 8,34        | 23.314,21     | -92,81       | 5.811,94                                  |
| 2.4.      | Belanja Transfer      | 87,54           | -14,89      | -31,32        | -22,14       | 4,80                                      |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara

### 1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (1), Belanja Operasi terdiri atas: (1) Belanja Pegawai; (2) Belanja Barang dan Jasa; (3) Belanja Bunga; (4) Belanja Subsidi; (5) Belanja Hibah; dan (6) Belanja Bantuan Sosial.

Rata-rata realisasi Belanja Operasi pada periode tahun 2017-2021 sebesar 90,64 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang sangat tinggi karena deviasi kurang dari 10 persen. Selama rentang tahun 2017-2021, capaian Belanja Operasi tertinggi yaitu pada tahun 2018 dengan nilai 93,72 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2017 dengan nilai 88,59 persen. Sedangkan capaian Belanja Operasi pada tahun 2021 yaitu sebesar 89,65 persen.

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.                    | Uraian                  | 2017 (Audited)              |              | 2018 (Audited)              |              | 2019 (Audited)              |              | 2020 (Audited)              |              | 2021 (Unaudited)            |              |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                        |                         | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)              | Capaian (%)  |
| 2.1.1.                 | Belanja Pegawai         | 702.381.064.343,88          | 90,12        | 767.231.708.627,85          | 96,57        | 760.532.062.428,28          | 91,54        | 728.710.179.778,78          | 94,02        | 693.434.145.524,00          | 90,25        |
| 2.1.2.                 | Belanja Barang dan Jasa | 427.664.724.387,69          | 85,98        | 496.351.994.037,57          | 91,67        | 553.387.490.228,89          | 89,62        | 455.864.521.552,10          | 87,13        | 675.659.110.064,00          | 89,49        |
| 2.1.3.                 | Belanja Bunga           | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            |
| 2.1.4.                 | Belanja Subsidi         | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            | -                           | -            |
| 2.1.5.                 | Belanja Hibah           | 57.686.171.498,00           | 90,70        | 53.665.425.050,00           | 77,75        | 79.389.047.945,00           | 92,59        | 38.725.063.808,00           | 77,26        | 44.321.476.345,00           | 92,53        |
| 2.1.6.                 | Belanja Bantuan Sosial  | 1.384.850.000,00            | 73,26        | 7.764.735.000,00            | 88,22        | 11.551.423.000,00           | 92,22        | 25.029.937.400,00           | 77,90        | 32.136.344.500,00           | 78,12        |
| <b>Belanja Operasi</b> |                         | <b>1.189.116.810.229,57</b> | <b>88,59</b> | <b>1.325.013.862.715,42</b> | <b>93,72</b> | <b>1.404.860.023.602,17</b> | <b>90,83</b> | <b>1.248.329.702.538,88</b> | <b>90,43</b> | <b>1.445.551.076.433,00</b> | <b>89,65</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021



Realisasi Belanja Operasi selama periode tahun 2017-2021 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Operasi. Urutan komponen Belanja Operasi dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Pegawai, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 55,49 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 47,97 persen; (2) Belanja Barang dan Jasa, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 39,21 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 46,74 persen; (3) Belanja Hibah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 4,14 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 3,07 persen; (4) Belanja Bantuan Sosial, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 1,15 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 2,22 persen; sedangkan untuk (5) Belanja Bunga dan (6) Belanja Subsidi tidak terdapat target dan realisasi.

**Tabel 3.14 Kontribusi Komponen Belanja Operasi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.         | Uraian                  | Kontribusi (%) |              |              |              |              |
|-------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                         | 2017           | 2018         | 2019         | 2020         | 2021 *)      |
| <b>2.1.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>80,08</b>   | <b>80,17</b> | <b>80,99</b> | <b>82,26</b> | <b>85,44</b> |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai         | 59,07          | 57,90        | 54,14        | 58,37        | 47,97        |
| 2.1.2.      | Belanja Barang dan Jasa | 35,96          | 37,46        | 39,39        | 36,52        | 46,74        |
| 2.1.3.      | Belanja Bunga           | -              | -            | -            | -            | -            |
| 2.1.4.      | Belanja Subsidi         | -              | -            | -            | -            | -            |
| 2.1.5.      | Belanja Hibah           | 4,85           | 4,05         | 5,65         | 3,10         | 3,07         |
| 2.1.6.      | Belanja Bantuan Sosial  | 0,12           | 0,59         | 0,82         | 2,01         | 2,22         |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

## 2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (2), disebutkan bahwa Belanja Modal dirinci atas jenis Belanja Modal.

Rata-rata realisasi Belanja Modal pada periode tahun 2017-2021 sebesar 88,28 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang tinggi karena deviasi kurang dari 12 persen. Selama rentang tahun 2017-2021, capaian Belanja Modal tertinggi yaitu pada tahun 2017 dengan nilai 92,45 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 84,59 persen. Sedangkan capaian Belanja Modal pada tahun 2021 yaitu sebesar 86,42 persen.

Tabel 3.15 Realisasi Belanja Modal Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.                  | Uraian                                     | 2017 (Audited)            |              | 2018 (Audited)            |              | 2019 (Audited)            |              | 2020 (Audited)            |              | 2021 (Unaudited)          |              |
|----------------------|--|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                      |  | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)            | Capaian (%)  |
| 2.2.1                | Belanja Modal Tanah                        | 24.429.425.865,00         | 72,00        | 74.967.469.865,00         | 72,48        | 25.569.058.040,00         | 49,08        | 17.920.111.920,00         | 82,85        | 31.234.102.680,00         | 80,69        |
| 2.2.2                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 111.047.834.751,53        | 93,82        | 103.905.673.673,95        | 88,12        | 96.719.552.169,17         | 94,05        | 54.368.762.898,42         | 90,16        | 57.237.140.569,53         | 79,38        |
| 2.2.3                | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 47.260.256.806,00         | 91,71        | 22.131.236.620,86         | 94,45        | 54.312.514.794,87         | 87,98        | 41.131.637.105,54         | 90,46        | 52.693.245.460,22         | 88,29        |
| 2.2.3                | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 71.346.964.227,77         | 98,83        | 44.603.591.095,89         | 98,27        | 101.225.143.404,83        | 87,71        | 70.226.071.861,47         | 94,46        | 84.799.299.230,30         | 92,53        |
| 2.2.5                | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 4.311.777.460,00          | 94,95        | 4.208.575.933,00          | 91,05        | 828.300.673,00            | 97,63        | 3.834.203.993,50          | 98,09        | 14.043.783.495,88         | 90,20        |
| 2.2.6                | Belanja Modal Lainnya                      | 35.917.827.862,30         | 95,08        | 75.276.191.867,79         | 95,72        | 48.779.803.117,30         | 90,07        | 6.042.857.645,00          | 82,66        | -                         | -            |
| <b>Belanja Modal</b> |  | <b>294.314.086.972,60</b> | <b>92,45</b> | <b>325.092.739.056,49</b> | <b>87,06</b> | <b>327.434.372.199,17</b> | <b>84,59</b> | <b>193.523.645.423,93</b> | <b>90,87</b> | <b>240.007.571.435,93</b> | <b>86,42</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Realisasi Belanja Modal selama periode tahun 2017-2021 yang fluktuatif dipengaruhi oleh fluktuatifnya kontribusi komponen pembentuk Belanja Modal. Urutan komponen Belanja Modal dari rata-rata kontribusi terbesar ke terkecil, yaitu: (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 30,23 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 23,85 persen; (2) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 28,10 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 35,33 persen; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 16,53 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 21,95 persen; (4) Belanja Modal Tanah, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 12,29 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 13,01 persen; (5) Belanja Modal Lainnya, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 10,68 persen sedangkan untuk tahun 2017 tidak terdapat target dan realisasi; dan (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 2,17 persen dan kontribusi pada tahun 2021 sebesar 5,85 persen.

**Tabel 3.16 Kontribusi Komponen Belanja Modal Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.         | Uraian                                     | Kontribusi (%) |              |              |              |              |
|-------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |  | 2017           | 2018         | 2019         | 2020         | 2021 *)      |
| <b>2.2.</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>19,82</b>   | <b>19,67</b> | <b>18,88</b> | <b>12,75</b> | <b>14,19</b> |
| 2.2.1       | Belanja Modal Tanah                        | 8,30           | 23,06        | 7,81         | 9,26         | 13,01        |
| 2.2.2       | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 37,73          | 31,96        | 29,54        | 28,09        | 23,85        |
| 2.2.3       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 16,06          | 6,81         | 16,59        | 21,25        | 21,95        |
| 2.2.3       | Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 24,24          | 13,72        | 30,91        | 36,29        | 35,33        |
| 2.2.5       | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 1,47           | 1,29         | 0,25         | 1,98         | 5,85         |
| 2.2.6       | Belanja Modal Lainnya                      | 12,20          | 23,16        | 14,90        | 3,12         | -            |


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (3), disebutkan bahwa Belanja Tidak Terduga dirinci atas jenis Belanja Tidak Terduga.

Rata-rata realisasi Belanja Tidak Terduga pada periode tahun 2017-2021 sebesar 11,01 persen. Selama rentang tahun 2017-2021, capaian Belanja Tidak Terduga tertinggi yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 30,68 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 3,86 persen. Sedangkan capaian Belanja Tidak Terduga pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,97 persen.




**Gambar 3.27 Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Kontribusi Belanja Tidak Terduga selama periode tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif, dengan rata-rata kontribusi sebesar 1,05 persen. Pada tahun 2017, kontribusi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,0167 persen yang merupakan kontribusi terendah pada periode tahun 2017-2021. Angka kontribusi ini kemudian meningkat menjadi 0,0177 persen pada tahun 2018, meningkat kembali menjadi 0,0183 persen pada tahun 2019, dan meningkat drastis menjadi 4,90 persen pada tahun 2020. Namun, kontribusi ini menurun drastis kembali menjadi 0,32 persen pada tahun 2021.



**Gambar 3.28 Kontribusi Komponen Belanja Tidak Terduga Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

#### 4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 56 ayat (4), Belanja Transfer terdiri atas: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Rata-rata realisasi Belanja Transfer pada periode tahun 2017-2021 sebesar 99,73 persen, yang berarti menunjukkan persentase capaian yang sangat tinggi karena deviasi kurang dari 1 persen. Selama rentang tahun 2017-2021, capaian Belanja Transfer tertinggi yaitu pada tahun 2018, 2020, dan 2021 dengan nilai 100 persen dan capaian terendah yaitu pada tahun 2019 dengan nilai 98,92 persen.

Tabel 3.17 Realisasi Belanja Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.                     | Uraian                   | 2017 (Audited)          |              | 2018 (Audited)          |               | 2019 (Audited)          |              | 2020 (Audited)          |               | 2021 (Unaudited)        |               |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                         |                          | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)  | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)   | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)   |
| 2.4.1.                  | Belanja Bagi Hasil       | -                       | -            | -                       | -             | -                       | -            | -                       | -             | -                       | -             |
| 2.4.2.                  | Belanja Bantuan Keuangan | 1.241.353.418,00        | 99,73        | 2.328.000.498,00        | 100,00        | 1.981.246.996,00        | 98,92        | 1.360.789.078,00        | 100,00        | 1.059.517.480,00        | 100,00        |
| <b>Belanja Transfer</b> |                          | <b>1.241.353.418,00</b> | <b>99,73</b> | <b>2.328.000.498,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.981.246.996,00</b> | <b>98,92</b> | <b>1.360.789.078,00</b> | <b>100,00</b> | <b>1.059.517.480,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Selama tahun 2017-2021, Belanja Transfer hanya didukung oleh Belanja Bantuan Keuangan, sehingga kontribusi komponen Belanja Bantuan Keuangan pada rentang tahun tersebut mencapai 100 persen. Sedangkan untuk komponen Belanja Bagi Hasil selama tahun 2017-2021 tidak terdapat target dan realisasi.

**Tabel 3.18 Kontribusi Komponen Belanja Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| No.    | Uraian                   | Kontribusi (%) |             |             |             |             |
|--------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                          | 2017           | 2018        | 2019        | 2020        | 2021 *)     |
| 2.4.   | <b>BELANJA TRANSFER</b>  | <b>0,08</b>    | <b>0,14</b> | <b>0,11</b> | <b>0,09</b> | <b>0,06</b> |
| 2.4.1. | Belanja Bagi Hasil       | -              | -           | -           | -           | -           |
| 2.4.2. | Belanja Bantuan Keuangan | 100,00         | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

### C. Pembiayaan Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (41), Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sama halnya dengan analisis Belanja Daerah, analisis Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 ayat (1), Pembiayaan Daerah terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan. Pasal 70 ayat (3) peraturan yang sama menyebutkan bahwa terdapat enam sumber Penerimaan Pembiayaan, yaitu: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan (6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan dalam Pasal 70 ayat (4) disebutkan bahwa Pembiayaan Daerah tersebut dapat digunakan untuk lima hal, yaitu: (1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo; (2) Penyertaan Modal Daerah; (3) Pembentukan Dana Cadangan; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan (5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto, dimana Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Nominal Pembiayaan Netto yang positif menunjukkan bahwa daerah mampu mencukupi Pengeluaran Pembiayaan dikarenakan Penerimaan Pembiayaan yang lebih besar. Secara umum, Pembiayaan Netto di Kota Yogyakarta selama periode tahun 2017-2021 selalu menunjukkan capaian positif dan telah melampaui 100 persen dibandingkan target. Pada tahun 2017, capaian Pembiayaan Netto mencapai 100 persen, kemudian meningkat menjadi 146,85 persen pada tahun 2018 dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 100 persen kembali pada tahun 2021.


Tabel 3.19 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.         | Uraian  | Realisasi (Rupiah)        |                           |                           |                           |                           |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |   | 2017 (Audited)            | 2018 (Audited)            | 2019 (Audited)            | 2020 (Audited)            | 2021 (Unaudited)          |
| <b>3.</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                           |                           |                           |                           |                           |
| <b>3.1.</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>117.654.486.141,87</b> | <b>262.150.761.112,36</b> | <b>226.448.050.491,52</b> | <b>220.762.753.122,45</b> | <b>382.916.954.088,36</b> |
| 3.1.1.      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya     | 117.651.486.141,87        | 254.103.922.554,36        | 226.442.324.759,52        | 220.340.133.122,45        | 382.914.304.828,36        |
| 3.1.2.      | Pencairan Dana Cadangan                                       | -                         | 8.044.288.558,00          | -                         | -                         | -                         |
| 3.1.3.      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan               | -                         | -                         | -                         | 410.000.000               | -                         |
| 3.1.4.      | Penerimaan Pinjaman Daerah                                    | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 3.1.5.      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                         | 3.000.000,00              | 2.550.000,00              | 5.725.732,00              | -                         | 2.649.260,00              |
| 3.1.6.      | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU            | -                         | -                         | -                         | 12.620.000,00             | -                         |
| <b>3.2.</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>37.907.006.278,00</b>  | <b>119.900.590.681,45</b> | <b>37.275.000.000,00</b>  | <b>20.000.000.000,00</b>  | <b>69.480.000.000,00</b>  |
| 3.2.1.      | Pembentukan Dana Cadangan                                     | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 3.2.2.      | Penyertaan Modal Daerah                                       | 37.907.006.278,00         | 63.861.759.721,45         | 37.275.000.000,00         | 20.000.000.000,00         | 69.480.000.000,00         |
| 3.2.3.      | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo               | -                         | 56.038.830.960,00         | -                         | -                         | -                         |
| 3.2.4.      | Pemberian Pinjaman Daerah                                     | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 3.2.5.      | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU                     | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
|             | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>79.747.479.863,87</b>  | <b>142.250.170.430,91</b> | <b>189.173.050.491,52</b> | <b>200.762.753.122,45</b> | <b>313.436.954.088,36</b> |
|             | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | <b>254.103.922.554,36</b> | <b>226.442.324.759,52</b> | <b>220.340.133.122,45</b> | <b>382.914.304.828,36</b> | <b>328.741.356.341,89</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021



Selama tahun 2017-2021, Penerimaan Pembiayaan Kota Yogyakarta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Tingginya Penerimaan Pembiayaan banyak didukung oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dengan proporsi yang selalu berada di atas 96 persen. Pada tahun 2021, Penerimaan Pembiayaan Kota Yogyakarta mencapai 382,92 miliar rupiah, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencapai 69,49 miliar rupiah dimana proporsi pengeluaran paling besar adalah Penyertaan Modal Daerah. Persentase Pengeluaran Pembiayaan dibandingkan Penerimaan Pembiayaan berkisar antara 9-46 persen sehingga Pembiayaan Netto dan SiLPA yang dihasilkan cukup besar. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan realisasi keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. SiLPA pada tahun 2017 mencapai 254,10 miliar rupiah dan mengalami fluktuasi hingga menjadi 328,74 miliar rupiah pada tahun 2021.



**Gambar 3.29 Perkembangan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Pembiayaan Netto Kota Yogyakarta selama periode 2017-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 43,40 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 78,38 persen dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 6,13 persen. Sedangkan SiLPA selama periode tahun 2017-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,51 persen per tahun, dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 73,78 persen dan pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar -14,15 persen. Dalam rentang tahun tersebut, pertumbuhan SiLPA bernilai negatif kecuali pada tahun 2020 yang bernilai positif.

**Tabel 3.20 Pertumbuhan Pembiayaan Netto dan SiLPA Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Uraian   | Pertumbuhan (%) |           |           |              | Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun) |
|--|-----------------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|
|  | 2017-2018       | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 *) |                                     |
| Pembiayaan Netto                                       | 78,38           | 32,99     | 6,13      | 56,12        | 43,40                               |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) | -10,89          | -2,69     | 73,78     | -14,15       | 11,51                               |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara

### 3.2.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca daerah meliputi: (1) aset; (2) kewajiban; dan (3) ekuitas dana, yang diturunkan lebih rinci ke dalam sub-sub rekening.

#### A. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar (*current asset*) dan Aset Non Lancar/Tetap (*long-term asset*). Pada umumnya, jumlah aset Kota Yogyakarta cenderung meningkat dari tahun ke tahun, baik Aset Lancar maupun Aset Tetap. Pada tahun 2021, jumlah aset Kota Yogyakarta mencapai 4,72 triliun rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,00 persen per tahun selama tahun 2017-2021. Komponen aset dengan jumlah paling dominan yaitu Aset Tetap sebesar 3,50 triliun rupiah (74,26 persen dari total aset) pada tahun 2021 dan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,47 persen per tahun. Pada tahun 2021, komponen lainnya yaitu Investasi Jangka Panjang sebesar 617,58 miliar rupiah (13,09 persen dari total aset); Aset Lancar sebesar 543,47 miliar rupiah (11,52 persen dari total aset); dan Aset Lainnya sebesar 53,71 miliar rupiah (1,14 persen dari total aset). Dana Cadangan tidak berkontribusi dalam aset pada tahun 2021. Sedangkan dalam komponen Aset Tetap didominasi oleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 2,31 miliar rupiah (65,78 persen dari total aset tetap); Tanah sebesar 1,98 miliar rupiah (56,48 persen dari total aset tetap); dan Bangunan dan Gedung sebesar 1,16 miliar rupiah (33,14 persen dari total aset tetap).

#### B. Kewajiban

Kewajiban timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan atau lembaga lain. Selain itu, kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Kewajiban dikelompokkan kedalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada periode tahun 2017-2021, rata-rata pertumbuhan kewajiban daerah Kota Yogyakarta yaitu -24,06 persen per tahun, dimana seluruh kewajiban berasal dari komponen Kewajiban Jangka Pendek. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar -78,01 persen. Pada tahun 2021, total kewajiban dalam neraca daerah Kota Yogyakarta sebesar 12,63 miliar rupiah, yang berarti jumlah aset lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban daerah. Kewajiban ini terdiri dari Utang Belanja sebesar 6,64 miliar rupiah (52,61 persen dari total Kewajiban Jangka Pendek); Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 3,08 miliar rupiah (24,38 persen dari total Kewajiban Jangka Pendek); dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar 2,91 miliar rupiah (23,01 persen dari total Kewajiban Jangka Pendek).

**C. Ekuitas Dana**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih yaitu selisih antara aset dan kewajiban, dalam hal ini adalah ekuitas dana pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2017-2021, rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 5,48 persen per tahun, dengan pertumbuhan ekuitas tertinggi sebesar 7,38 persen pada tahun 2018 dan pertumbuhan terendah sebesar 3,68 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2021, jumlah ekuitas dana Kota Yogyakarta sebesar 4,71 triliun rupiah dengan pertumbuhan 4,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.21 Neraca Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No.  | Uraian                                     | Tahun                       |                             |                             |                             |                             | Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun) |
|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|      |  | 2017 (Audited)              | 2018 (Audited)              | 2019 (Audited)              | 2020 (Audited)              | 2021 (Unaudited)            |                                     |
| 1    | <b>ASET</b>                                | <b>3.883.814.170.396,54</b> | <b>4.101.991.184.624,47</b> | <b>4.246.893.437.243,72</b> | <b>4.506.498.945.235,37</b> | <b>4.719.517.629.268,16</b> | <b>5,00%</b>                        |
| 1.1. | <b>ASET LANCAR</b>                         | <b>354.144.853.590,98</b>   | <b>349.636.966.978,19</b>   | <b>351.153.371.463,13</b>   | <b>532.923.737.696,35</b>   | <b>543.472.967.236,45</b>   | <b>13,23%</b>                       |
|      | Kas dan Setara Kas                         | 254.421.768.129,36          | 227.373.938.227,52          | 220.691.158.612,33          | 382.962.457.541,81          | 328.899.555.241,89          |                                     |
|      | Piutang Pajak                              | 49.007.455.510,19           | 52.997.501.453,40           | 55.486.978.432,05           | 76.155.992.357,92           | 151.455.832.206,58          |                                     |
|      | Piutang Retribusi                          | 1.127.681.458,12            | 1.403.275.746,30            | 1.556.701.642,20            | 1.170.749.556,00            | 4.426.618.934,00            |                                     |
|      | Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman   | 9.450.000,00                | 945.000,00                  | -                           | -                           | -                           |                                     |
|      | Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan | 247.755.000,00              | 247.755.000,00              | 245.765.000,00              | 223.875.000,00              | -                           |                                     |
|      | Piutang Denda Tagihan Bagi Hasil Kemitraan | -                           | -                           | 1.990.000,00                | 1.194.000,00                | -                           |                                     |
|      | Bagian Lancar Tagihan Sewa                 | 861.608.599,66              | 983.732.914,66              | 200.947.980,00              | 376.368.030,00              | -                           |                                     |
|      | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi          | 11.940.000,00               | -                           | -                           | -                           | -                           |                                     |
|      | Piutang Transfer - Dana Bagi hasil         | 2.094.372.436,92            | -                           | 2.038.767.176,81            | 1.594.383.102,61            | -                           |                                     |
|      | Piutang PAD Lainnya                        | 9.773.728.195,84            | 11.882.533.220,46           | 13.413.508.885,43           | 16.128.170.504,03           | 77.062.267.005,04           |                                     |
|      | Piutang Lainnya                            | 9.710.139.595,97            | 12.917.822.101,32           | 19.190.482.491,64           | 4.515.912.307,53            | 2.337.885.967,00            |                                     |
|      | Penyisihan Piutang                         | -                           | -                           | -                           | -                           | (85.326.342.517,17)         |                                     |
|      | Asuransi Dibayar Dimuka                    | 962.521.534,46              | 1.108.969.387,26            | 1.603.287.437,68            | 69.050.075,61               | -                           |                                     |
|      | Sewa Dibayar Dimuka                        | -                           | -                           | -                           | 382.333.333,33              | -                           |                                     |
|      | Beban Dibayar Dimuka                       | -                           | -                           | -                           | -                           | 1.270.591.524,17            |                                     |
|      | Persediaan                                 | 25.916.433.130,46           | 40.720.493.927,26           | 36.723.783.804,99           | 49.343.251.887,51           | 63.346.558.874,94           |                                     |
|      |  |                             |                             |                             |                             |                             |                                     |
| 1.2. | <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>            | <b>403.333.959.186,75</b>   | <b>478.329.066.511,37</b>   | <b>532.648.848.218,24</b>   | <b>540.866.727.981,79</b>   | <b>617.580.911.501,25</b>   | <b>11,42%</b>                       |
|      | Investasi Non Permanen                     | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                                     |
|      | Investasi Permanen                         | 403.333.959.186,75          | 478.329.066.511,37          | 532.648.848.218,24          | 540.866.727.981,79          | 617.580.911.501,25          |                                     |

| No.         | Uraian                                   | Tahun                       |                             |                             |                             |                             | Rata-rata Pertumbuhan (% per tahun) |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|             |  | 2017 (Audited)              | 2018 (Audited)              | 2019 (Audited)              | 2020 (Audited)              | 2021 (Unaudited)            |                                     |
| <b>1.3.</b> | <b>ASET TETAP</b>                        | <b>3.059.078.438.169,35</b> | <b>3.237.752.519.696,88</b> | <b>3.318.709.338.013,44</b> | <b>3.376.707.490.306,00</b> | <b>3.504.750.153.062,01</b> | <b>3,47%</b>                        |
|             | Tanah                                    | 1.756.870.977.698,01        | 1.863.714.903.480,22        | 1.884.638.446.869,22        | 1.906.244.295.189,22        | 1.979.608.639.629,40        |                                     |
|             | Peralatan dan Mesin                      | 564.834.607.214,35          | 668.127.707.264,32          | 754.164.705.849,33          | 806.756.272.814,68          | 896.260.980.837,95          |                                     |
|             | Bangunan dan Gedung                      | 953.003.301.340,74          | 1.033.542.511.761,76        | 1.076.780.987.891,51        | 1.127.571.463.054,25        | 1.161.325.227.279,60        |                                     |
|             | Jalan, Irigasi dan Jaringan              | 1.940.366.649.185,52        | 1.997.802.762.171,24        | 2.108.434.251.782,83        | 2.219.972.704.639,17        | 2.305.527.701.443,80        |                                     |
|             | Aset Tetap Lainnya                       | 30.939.875.032,58           | 37.345.880.968,58           | 41.148.254.654,97           | 42.180.666.375,67           | 46.046.399.958,91           |                                     |
|             | Konstruksi Dalam Pengerjaan              | 16.575.304.053,25           | 10.589.253.243,63           | 22.997.204.784,98           | 23.523.372.875,51           | 26.860.128.856,55           |                                     |
|             | Akumulasi Penyusutan                     | (2.203.512.276.355,10)      | (2.373.370.499.192,87)      | (2.569.454.513.819,91)      | (2.749.541.284.642,50)      | (2.910.878.924.944,20)      |                                     |
| <b>1.4.</b> | <b>DANA CADANGAN</b>                     | <b>7.667.450.779,00</b>     | <b>11.818.230,00</b>        | -                           | -                           | -                           | -                                   |
| <b>1.5.</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                      | <b>59.589.468.670,46</b>    | <b>36.260.813.208,03</b>    | <b>44.381.879.548,91</b>    | <b>56.000.989.251,22</b>    | <b>53.713.597.468,45</b>    | <b>1,34%</b>                        |
|             | Kas yang Dibatasi Penggunaannya          | 2.831.200.659,00            | 2.837.062.270,00            | 2.798.981.468,00            | 2.752.564.455,00            | -                           |                                     |
|             | Tagihan Bagi Hasil Kemitraan             | 1.842.740.000,00            | 1.594.985.000,00            | 1.368.125.000,00            | 1.144.250.000,00            | -                           |                                     |
|             | Tagihan Sewa                             | 214.012.560,00              | 450.042.480,00              | 183.955.600,00              | 91.977.800,00               | -                           |                                     |
|             | Tagihan Jangka Panjang                   | -                           | -                           | -                           | -                           | 873.311.500,00              |                                     |
|             | Tuntutan Ganti Rugi                      | 7.434.640,00                | -                           | -                           | -                           | -                           |                                     |
|             | Kemitraan dengan Pihak Ketiga            | 7.269.300.000,00            | 7.269.300.000,00            | 7.269.300.000,00            | 6.408.300.000,00            | 6.408.300.000,00            |                                     |
|             | Aset Tak Berwujud                        | 14.703.499.002,41           | 20.812.347.566,19           | 27.404.372.979,08           | 22.986.510.636,70           | 21.164.543.019,93           |                                     |
|             | Aset Lain -lain                          | 32.721.281.809,05           | 3.297.075.891,84            | 5.357.144.501,83            | 22.617.386.359,52           | 22.520.106.291,52           |                                     |
|             | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |                                     |
|             | Kas yang dibatasi penggunaannya          | -                           | -                           | -                           | -                           | 2.747.336.657,00            |                                     |

| No.         | Uraian                                   | Tahun                       |                             |                             |                             |                             | Rata-rata Pertumbuhan (%<br>per tahun) |
|-------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
|             |  | 2017 (Audited)              | 2018 (Audited)              | 2019 (Audited)              | 2020 (Audited)              | 2021 (Unaudited)            |  |
|             |  |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| <b>2.</b>   | <b>KEWAJIBAN</b>                         | <b>79.949.101.563,73</b>    | <b>17.581.629.867,31</b>    | <b>12.009.874.122,00</b>    | <b>9.261.204.752,54</b>     | <b>12.626.645.442,95</b>    | <b>-24,06%</b>                         |
| <b>2.1.</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>           | <b>79.949.101.563,73</b>    | <b>17.581.629.867,31</b>    | <b>12.009.874.122,00</b>    | <b>9.261.204.752,54</b>     | <b>12.626.645.442,95</b>    | <b>-24,06%</b>                         |
|             | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)     | 3.148.386.234,00            | 3.396.586.401,00            | 3.054.754.868,00            | 2.800.717.168,45            | 2.905.535.557,00            |  |
|             | Pendapatan Diterima Dimuka               | 1.929.336.199,58            | 1.811.562.647,76            | 2.439.982.267,00            | 2.106.062.705,09            | 3.078.233.739,40            |  |
|             | Utang Belanja                            | 18.814.549.170,15           | 12.373.480.818,55           | 6.515.136.987,00            | 4.354.424.879,00            | 6.642.876.146,55            |  |
|             | Utang Jangka Pendek Lainnya              | 56.056.829.960,00           | -                           | -                           | -                           | -                           |  |
|             |  |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| <b>2.2.</b> | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>          | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                               |
|             | Utang Jangka Panjang Lainnya             | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |  |
|             |  |                             |                             |                             |                             |                             |  |
| <b>3</b>    | <b>EKUITAS DANA</b>                      | <b>3.803.865.068.832,81</b> | <b>4.084.409.554.757,17</b> | <b>4.234.883.563.121,72</b> | <b>4.497.237.740.482,83</b> | <b>4.706.890.983.825,21</b> | <b>5,48%</b>                           |
|             | Jumlah Ekuitas Dana                      | 3.803.865.068.832,81        | 4.084.409.554.757,17        | 4.234.883.563.121,72        | 4.497.237.740.482,83        | 4.706.890.983.825,21        |  |
|             |  |                             |                             |                             |                             |                             |  |
|             | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b> | <b>3.883.814.170.396,54</b> | <b>4.101.991.184.624,47</b> | <b>4.246.893.437.243,72</b> | <b>4.506.498.945.235,37</b> | <b>4.719.517.629.268,16</b> | <b>5,00%</b>                           |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Analisis rasio keuangan diantaranya terdiri dari Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, dan lainnya. Dalam hal ini, yang digunakan dalam analisis rasio keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 adalah Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, dan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset. Rasio Lancar merupakan perbandingan antara Aset Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar Kewajiban Jangka Pendek. Nilai rasio lancar Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2017-2021 bernilai sedang, dengan rata-rata pertumbuhan 116,89 persen per tahun dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 348,94 persen. Pada tahun 2017, nilai rasio lancar sebesar 4,43 dan mengalami peningkatan hingga menjadi 43,04 pada tahun 2021. Tingginya nilai rasio lancar menunjukkan bahwa nilai aset melampaui kewajiban jangka pendek, sehingga daerah memiliki kemampuan yang tinggi dalam membayar kewajibannya. Selanjutnya, Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan perbandingan antara jumlah seluruh kewajiban dan jumlah seluruh aset. Dalam periode tahun 2017-2021, nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset Kota Yogyakarta sangat rendah, yang berarti bagian aset yang digunakan untuk membayar kewajiban juga sangat kecil. Pada tahun 2017, Rasio Total Hutang terhadap Total Aset sebesar 0,0206 tetapi terus menurun hingga menjadi sebesar 0,0027 pada tahun 2021. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas menunjukkan kemampuan modal pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban. Nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas hampir sama dengan nilai Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, yang disebabkan nilai aset dan ekuitas yang hampir sama.

Dalam analisis rasio keuangan, Rasio Lancar (*current ratio*) termasuk dalam analisis Rasio Likuiditas (*Liquidity Ratio*), yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Rasio Total Hutang terhadap Total Aset maupun Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas termasuk dalam analisis Rasio Solvabilitas, yang dimaksudkan untuk mengukur perbandingan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar kewajiban terhadap aset maupun modal yang dimiliki. Dengan demikian, berdasarkan analisis Neraca Daerah dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kemampuan keuangan daerah yang baik, sehingga perlu dipertahankan maupun ditingkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

**Tabel 3.22 Analisis Rasio Keuangan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

| Uraian                                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021 *) | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%<br>per tahun) |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---|
| <b>Rasio Likuiditas</b>                   |        |        |        |        |         |   |
| Rasio Lancar                              | 4,43   | 19,89  | 29,24  | 57,54  | 43,04   | 116,89                                    |
| <b>Rasio Solvabilitas</b>                 |        |        |        |        |         |   |
| Rasio Total Hutang terhadap Total Aset    | 0,0206 | 0,0043 | 0,0028 | 0,0021 | 0,0027  | -27,59%                                   |
| Rasio Total Hutang terhadap Total Ekuitas | 0,0210 | 0,0043 | 0,0028 | 0,0021 | 0,0027  | -27,69%                                   |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022


Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

### 3.3. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

#### 3.3.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen Belanja Daerah Kota Yogyakarta, khususnya Belanja Pegawai. Proporsi Belanja Pegawai dapat menunjukkan apakah penggunaan keuangan daerah terlaksana dengan efisien. Semakin tinggi proporsi Belanja Pegawai maka semakin rendah

penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan, begitu pula sebaliknya, semakin rendah proporsi Belanja Pegawai maka semakin tinggi penggunaan anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan efisiensi penggunaan anggaran pada keuangan daerah.



**Gambar 3.30 Proporsi Belanja Pegawai Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021; Hasil Olahan, 2022

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dimana nilai proporsi berkisar antara 40-50 persen. Hal tersebut mengindikasikan kemajuan yang baik dalam hal peningkatan pelayanan publik maupun peningkatan pembangunan daerah. Pada tahun 2017, nilai Belanja Aparatur sebesar 702,38 miliar rupiah atau 47,30 persen terhadap Belanja Daerah. Nilai Belanja Aparatur ini kemudian menurun menjadi 693,43 miliar rupiah atau 40,98 persen terhadap Belanja Daerah pada tahun 2021, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu dengan nilai 728,71 miliar rupiah atau 48,02 persen terhadap Belanja Daerah.

### 3.3.2. Analisis Pembiayaan


Analisis pembiayaan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau berdasarkan surplus ataupun defisit anggaran. Kondisi surplus berarti Pendapatan Daerah lebih besar daripada Belanja Daerah, sebaliknya kondisi defisit berarti Belanja Daerah lebih besar daripada Pendapatan Daerah. Kondisi keuangan daerah Kota Yogyakarta dalam periode tahun 2017-2021 selalu mengalami surplus. Pada tahun 2017, terjadi surplus sebesar 174,36 miliar rupiah. Angka surplus tersebut mengalami penurunan sebesar -51,71 persen menjadi surplus 84,19 miliar rupiah pada tahun 2018, dan turun kembali sebesar -62,98 persen menjadi surplus 31,17 miliar rupiah pada tahun 2019. Meskipun demikian, terjadi peningkatan surplus yang cukup drastis pada tahun 2020 menjadi surplus 182,15 miliar rupiah atau meningkat sebesar 484,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021 angka tersebut kembali menurun sebesar -91,60 persen menjadi surplus 15,30 miliar rupiah.



Tabel 3.23 Defisit/Surplus Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

| No. | Uraian                   | Realisasi (Rp)            |                          |                          |                           |                          |
|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
|     |                          | 2017 (Audited)            | 2018 (Audited)           | 2019 (Audited)           | 2020 (Audited)            | 2021 (Unaudited)         |
| 1.  | Pendapatan Daerah        | 1.659.277.141.816,66      | 1.736.919.997.852,52     | 1.765.760.418.492,27     | 1.699.751.020.194,30      | 1.707.273.287.342,46     |
| 2.  | Belanja Daerah           | 1.484.920.699.126,17      | 1.652.727.843.523,91     | 1.734.593.335.861,34     | 1.517.599.468.488,39      | 1.691.968.885.088,93     |
|     |                          |                           |                          |                          |                           |                          |
|     | <b>Surplus/(Defisit)</b> | <b>174.356.442.690,49</b> | <b>84.192.154.328,61</b> | <b>31.167.082.630,93</b> | <b>182.151.551.705,91</b> | <b>15.304.402.253,53</b> |

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021



**Gambar 3.31** Dinamika Surplus/Defisit Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Yogyakarta, 2017-2021

Keterangan: \*) Merupakan angka sementara (Unaudited)

### 3.4. KERANGKA PENDANAAN

#### 3.4.1. Proyeksi Keuangan 2023-2026

Perhitungan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta terkait erat dengan kapasitas daerah untuk membangun dan memberikan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan Kota Yogyakarta bergantung pada anggaran selama lima tahun ke depan. Proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan histor pendapatan selama lima tahun ke belakang. Proyeksi keuangan juga didasarkan pada rencana dan target pemerintah daerah. Perkiraan Pendapatan Daerah disajikan secara indikator dan disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.24 Proyeksi Keuangan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

| No.         | Uraian  | Proyeksi (Rupiah)        |                          |                          |                          |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |   | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     |
| <b>1.</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>1.902.538.938.933</b> | <b>1.911.077.201.727</b> | <b>1.957.577.690.472</b> | <b>2.013.746.463.260</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>655.884.912.872</b>   | <b>703.300.687.939</b>   | <b>735.923.700.333</b>   | <b>778.221.222.007</b>   |
| 1.1.1.      | Pajak Daerah                                      | 444.281.800.000          | 481.723.900.000          | 503.651.970.000          | 534.077.000.000          |
| 1.1.2.      | Retribusi Daerah                                  | 27.205.394.190           | 27.625.498.907           | 28.132.244.278           | 28.643.954.642           |
| 1.1.3.      | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 34.215.909.048           | 35.952.379.482           | 37.395.574.541           | 39.998.286.342           |
| 1.1.4.      | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah         | 150.181.809.635          | 157.998.909.550          | 166.743.911.515          | 175.501.981.023          |
| <b>1.2.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.246.654.026.061</b> | <b>1.207.776.513.788</b> | <b>1.221.653.990.139</b> | <b>1.235.525.241.253</b> |
| 1.2.1.      | Transfer Pemerintah Pusat                         | 928.463.005.000          | 937.747.635.050          | 947.125.111.401          | 956.596.362.515          |
| 1.2.2.      | Transfer Antar Daerah                             | 318.191.021.061          | 270.028.878.738          | 274.528.878.738          | 278.928.878.738          |
| <b>1.3.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| 1.3.1.      | Hibah   | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 1.3.2.      | Dana Darurat                                      | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 1.3.3.      | Lain-lain Pendapatan sesuai PUU                   | -                        | -                        | -                        | -                        |
|             | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>1.902.538.938.933</b> | <b>1.911.077.201.727</b> | <b>1.957.577.690.472</b> | <b>2.013.746.463.260</b> |
| <b>2.</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                             | <b>1.997.665.885.880</b> | <b>2.006.631.061.813</b> | <b>2.055.456.574.995</b> | <b>2.114.433.786.423</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                            |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.1.      | Belanja Pegawai                                   |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.2.      | Belanja Barang dan Jasa                           |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.3.      | Belanja Bunga                                     |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.4.      | Belanja Subsidi                                   |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.5.      | Belanja Hibah                                     |                          |                          |                          |                          |
| 2.1.6.      | Belanja Bantuan Sosial                            |                          |                          |                          |                          |
| <b>2.2.</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                              |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.1.      | Belanja Modal Tanah                               |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.2.      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 |                          |                          |                          |                          |

| No.         | Uraian  | Proyeksi (Rupiah)        |                          |                          |                          |
|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             |   | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     |
| 2.2.3       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                         |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.3       | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.5       | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                          |                          |                          |                          |                          |
| 2.2.6       | Belanja Modal Lainnya                                     |                          |                          |                          |                          |
| <b>2.3.</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                              |                          |                          |                          |                          |
| <b>2.4.</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                   |                          |                          |                          |                          |
| 2.4.1.      | Belanja Bagi Hasil  |                          |                          |                          |                          |
| 2.4.2.      | Belanja Bantuan Keuangan                                  |                          |                          |                          |                          |
|             | <b>Jumlah Belanja</b>                                     | <b>1.997.665.885.880</b> | <b>2.006.631.061.813</b> | <b>2.055.456.574.995</b> | <b>2.114.433.786.423</b> |
|             | <b>Surplus/(Defisit)</b>                                  | <b>(95.126.946.947)</b>  | <b>(95.553.860.086)</b>  | <b>(97.878.884.524)</b>  | <b>(100.687.323.163)</b> |
| <b>3.</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                  |                          |                          |                          |                          |
| <b>3.1.</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                              | <b>149.793.946.947</b>   | <b>140.431.860.086</b>   | <b>142.756.884.524</b>   | <b>120.687.323.163</b>   |
| 3.1.1.      | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 149.793.946.947          | 140.431.860.086          | 142.756.884.524          | 120.687.323.163          |
| 3.1.2.      | Pencairan Dana Cadangan                                   | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.1.3.      | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan           | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.1.4.      | Penerimaan Pinjaman Daerah                                | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.1.5.      | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman                     | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.1.6.      | Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU        | -                        | -                        | -                        | -                        |
|             | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                       | <b>149.793.946.947</b>   | <b>140.431.860.086</b>   | <b>142.756.884.524</b>   | <b>120.687.323.163</b>   |
| <b>3.2.</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                             | <b>54.667.000.000</b>    | <b>44.878.000.000</b>    | <b>44.878.000.000</b>    | <b>20.000.000.000</b>    |
| 3.2.1.      | Pembentukan Dana Cadangan                                 | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.2.2.      | Penyertaan Modal Daerah                                   | 54.667.000.000           | 44.878.000.000           | 44.878.000.000           | 20.000.000.000           |
| 3.2.3.      | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo           | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.2.4.      | Pemberian Pinjaman Daerah                                 | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 3.2.5.      | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU                 | -                        | -                        | -                        | -                        |

| No. | Uraian  | Proyeksi (Rupiah)     |                       |                       |                        |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|     |   | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                   |
|     | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>54.667.000.000</b> | <b>44.878.000.000</b> | <b>44.878.000.000</b> | <b>20.000.000.000</b>  |
|     | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>95.126.946.947</b> | <b>95.553.860.086</b> | <b>97.878.884.524</b> | <b>100.687.323.163</b> |
|     | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | -                     | -                     | -                     | -                      |

Sumber: Analisis, 2022

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

Berikut ini disajikan permasalahan Kota Yogyakarta berdasarkan urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah.

##### **A. Pendidikan**

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permasalahan yang masih terdapat dalam penyelenggaraan urusan pendidikan diantaranya:

1. Masih adanya anak putus sekolah

Masih ada peserta didik yang putus sekolah baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/MA/SMK. Pada tahun 2021, jumlah peserta didik SMA/MA/SMK yang berhenti atau putus sekolah meningkat cukup tinggi menjadi 0,30% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 0,05%. Meningkatnya angka putus sekolah ini dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, disabilitas intelektual ataupun tidak minat bersekolah. Selain itu, apabila dilihat dari data angka melanjutkan sekolah, tahun 2021 menurun 3,06% anak yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs, atau dengan kata lain semakin bertambahnya anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Begitu pula dengan angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK yang juga mengalami penurunan yang cukup besar yaitu 17,21%. Penurunan angka melanjutkan sekolah ini dapat disebabkan karena kurangnya dukungan keluarga yang diakibatkan kondisi ekonomi, kondisi lingkungan pergaulan, atau sudah tidak mau melanjutkan sekolah. Permasalahan-permasalahan ini menjadi perhatian pemerintah untuk dapat mengurangi angka putus sekolah melalui pemberian beasiswa maupun penyediaan biaya operasional sekolah untuk setiap jenjang pendidikan.

2. Belum semua Guru Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Memiliki Kualifikasi Pendidikan S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Pada tahun 2021 masih terdapat 211 guru yang belum berijazah S1/D-IV dari total 6.977 guru di Kota Yogyakarta. Jumlah guru yang berijazah S1/D-IV ini pun berkurang dari tahun 2020 karena adanya guru yang pensiun maupun guru yang mutasi keluar wilayah Kota Yogyakarta. Hal ini tentu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan para tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan khususnya untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai pemerataan kualitas pendidikan.

## B. Kesehatan

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

### 1. Masih ada kasus balita gizi buruk

Persentase balita yang mengalami gizi buruk pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung meningkat. Pada tahun 2021 terdapat balita gizi buruk sebanyak 103 anak dari 11.142 balita. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pemantauan pertumbuhan akibat terjadinya pandemi Covid-19 sehingga *early warning* balita yang mengalami 2 kali turun (2T) tidak berjalan optimal sebagai upaya pencegahan gizi buruk. Masih adanya balita gizi buruk mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan balita.

### 2. Masih ada kasus stunting pada balita

Prevalensi stunting pada kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 terdapat balita dengan (tinggi badan/ umur) di bawah -3 SD di kota Yogyakarta sebanyak 1.433 anak dari 11.127 balita yang diukur. Kejadian stunting balita dapat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah balita gizi kurang sehingga upaya yang paling efektif yaitu penatalaksanaan balita gizi kurang secara komprehensif. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan balita.

### 3. Angka Kematian Bayi (AKB) Masih Relatif Tinggi

Angka Kematian Bayi pada kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuasi cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 10,80% per tahun. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi di tahun 2021, yaitu 11,97 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi di Kota Yogyakarta yaitu karena berat badan lahir rendah/preterm, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Tingginya angka kematian bayi di tahun 2021 ini juga disebabkan karena pneumonia pada bayi yang meningkat akibat pandemi covid-19 yang masih terjadi di tahun 2021. Melihat masih tingginya angka kematian bayi mengindikasikan belum optimalnya kualitas kesehatan terutama ibu dan bayi. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi. Kesehatan bayi juga dipengaruhi oleh kesehatan ibu sejak sebelum hamil, sehingga perlunya peningkatan promosi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat sampai dengan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir.

### 4. Tingginya Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu tahun 2021 menjadi angka tertinggi dalam kurun 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 580,34 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil diantaranya kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; kehamilan yang tidak diinginkan sehingga tidak mengakses layanan kesehatan untuk pemeriksaan; masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (Antenatal Care); dan belum optimalnya sistem rujukan maternal neonatal. Adanya pandemic Covid-19 yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini menambah jumlah ibu yang terinfeksi Covid-19 dengan komorbid sehingga memperburuk prognosis ibu hamil. Banyaknya jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19

menyebabkan keterlambatan akses ke fasilitas kesehatan bagi ibu karena keterbatasan RS, ICU, dan Ventilator.

Pencegahan kematian ibu ini diperlukan kerjasama yang sinergis dari berbagai sektor mengingat banyaknya kematian ibu hamil. Pemerintah Kota Yogyakarta pun terus berupaya dalam mengurangi angka kematian ibu dimulai dari peningkatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, sampai dengan peningkatan penyediaan alat fasilitas kesehatan secara merata.

5. Kematian karena Tuberkulosis

Kasus kematian karena Tuberkulosis dalam lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 yaitu sebanyak 51 orang pasien TB meninggal. Selain itu, tingkat kematian karena TB di tahun 2021 mencapai 12,27 per 100.000 penduduk. Artinya terdapat 12 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Kenaikan jumlah kematian tidak hanya disebabkan oleh TB itu sendiri, akan tetapi juga disebabkan oleh penyakit-penyakit penyerta seperti HIV, Diabetes Melitus, ditambah adanya pandemi Covid-19 yang dapat memperparah kondisi penderita. Angka kematian yang cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan tatalaksana pengobatan pasien TB dimulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, serta deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah perburukan penyakit.

6. Cakupan pelayanan anak balita belum menyeluruh

Setiap anak balita (12-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun. Cakupan pelayanan anak balita tahun 2021 meningkat dari tahun 2020 menjadi 77,22%. Namun, selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Terjadinya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Sehingga dibutuhkan inovasi penanganan khususnya dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 agar tetap dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita.

### **C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Belum Semua Jalan Berkondisi Mantap

Panjang seluruh jalan di Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mencapai 233,21 km. Adapun Panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 5,06% dan tidak mengalami perubahan yang cukup banyak sejak tahun 2020 karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun peningkatan yang cukup tinggi terjadi di tahun 2021 sebesar 12,65%. Walaupun begitu masih terdapat sekitar 1,23% jalan yang belum dalam kondisi mantap. Hal ini disebabkan karena beban lalu lintas, tingginya curah hujan yang terjadi serta masih adanya titik potensi genangan juga



menjadi faktor yang dapat menurunkan kualitas perkerasan jalan sehingga memerlukan pemeliharaan dan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Masih Terdapat Pembuangan Aliran Air/Drainase yang Tersumbat

Dalam kurun waktu 2017-2021, panjang seluruh drainase di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata 0,68% pertahun. Drainase dalam kondisi baik turut meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 0,78% pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik. Panjang seluruh drainase sepanjang tahun 2021 mencapai 344,08 km. Namun, drainase dalam kondisi baik masih sepanjang 301,41 km, sehingga belum semua drainase yang berkondisi baik. Di sisi lain, masih terdapat potensi genangan tinggi yang dapat terjadi di beberapa titik di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2021 total luasan daerah dengan potensi genangan tinggi di Kota Yogyakarta mencapai 7.91 Ha. Potensi genangan ini seringkali disebabkan oleh sedimentasi, banyaknya sampah ataupun akibat curah hujan yang tinggi. Hal ini perlu perhatian khusus Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani potensi titik-titik rawan genangan terutama saat musim penghujan. Selain itu dibutuhkan pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase agar dapat mempertahankan kualitas drainase menjadi lebih baik.

3. Masih Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH memiliki fungsi untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota Yogyakarta, dapat memperbaiki iklim mikro kota dan estetika kota. Tahun 2021 luasan RTH sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2020. Namun, untuk angka persentase luasan RTH Publik dari luasan kota, tidak terlihat perubahannya dari tahun 2020 karena sangat sedikit mengalami kenaikan luasan RTH Publik sehingga perubahannya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi, secara umum dalam lima tahun terakhir luasan RTH belum memenuhi 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Sehingga diperlukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik agar dapat mendekati kepada target luasan RTH sesuai dengan standar.

4. Bencana Longsor Talud/Tebing kerap terjadi

Cuaca ekstrim memiliki potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial bahkan menimbulkan korban jiwa. Salah satu akibat dari cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Yogyakarta adalah terjadinya tanah longsor. Pada tahun 2020, kejadian longsor Talud/Brojong/Tebing (SAH/bantaran sungai retak, tergerus, longsor, ambrol, berlubang) merupakan kejadian dengan korban terbanyak yaitu 205 korban dengan kerusakan rumah warga dan balai RW yang berlokasi di sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. Kejadian paling banyak terjadi di Kemantren Tegalrejo dan Kemantren Gondokusuman. Kemudian tahun 2021 masih terdapat 52 korban kejadian longsor Talud/Brojong/Tebing akibat cuaca ekstrim dengan kerusakan rumah-rumah warga dan menyebabkan kerusakan jalan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menangani masalah longsor talud di beberapa titik di Kota Yogyakarta dengan merehabilitasi tanggul dan tebing sungai.

5. Masih Terdapat Pembuangan Limbah ke Aliran Sungai

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai indeks kualitas air di Kota Yogyakarta mengalami kecenderungan menurun, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -6,22% pertahun. Penurunan kualitas air ini dikarenakan adanya parameter yang melebihi baku mutu, yaitu parameter bakteri e-coli Tinja dan Bakteri Coliform yang diakibatkan oleh cuaca musim panas yang terlalu panjang yang terjadi pada tahun 2019 sehingga pada beberapa titik pantau sungai memiliki debit kecil. Kemudian pada tahun 2020 jumlah bakteri e-coli di sungai semakin meningkat hingga tahun 2021 yang menunjukkan indikasi bahwa pembuangan limbah domestik ke badan sungai semakin tinggi di sepanjang sungai dan kemungkinan adanya aktivitas peternakan di badan sungai, sehingga indeks kualitas air Kota Yogyakarta masih termasuk dalam kategori kurang baik ( $40 < IKA \leq 50$ ).

Dilihat dari cakupan layanan sanitasi, masih terdapat 1,05% atau sekitar 1.285 rumah tangga yang akses sanitasinya belum layak. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, serta kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Sehingga diperlukan penanganan khusus untuk penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota serta perluasan pengelolaan air limbah domestik skala kota.

6. Masih terdapat kawasan kumuh

Pada tahun 2021 dilakukan pendataan kumuh yang ditetapkan dengan SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh tertanggal 3 Februari 2021. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai data pada Bulan Februari 2021 di Kota Yogyakarta tersebar di 12 kemantren, dengan total luasan kumuh sebesar 114,72 Ha, kemudian dilakukan penanganan permukiman kumuh sepanjang tahun 2021 seluas 20,54 Ha. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2021, luas kawasan kumuh saat ini seluas 94,18 Ha. Pemerintah Kota Yogyakarta masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal.

7. Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang

Pada tahun 2021 angka persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW di kota Yogyakarta sebesar 79,84% atau 2.617,8 Ha dengan persentase luas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 11,44% atau 375,02 Ha, dan persentase pemanfaatan non kegiatan dan zonasi sebesar 8,72% atau sekitar 285,85 Ha.

**D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Masih Terdapat Rumah Dalam Kondisi Tidak Layak Huni (RTLH)

Jumlah seluruh rumah layak huni dalam kurun waktu 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2021 jumlah seluruh rumah layak huni sebanyak 122.764 unit. Adapun jumlah seluruh rumah di Kota Yogyakarta sebanyak 124.951 sehingga masih terdapat 2.187 unit rumah dalam kondisi tidak layak huni. Lokasi kawasan tidak layak huni di Kota Yogyakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 393 Tahun 2014 tentang Penetapan

Lokasi Kawasan Tidak Layak Huni di Kota Yogyakarta, tersebar di 13 Kemantren, yakni Kemantren Mantrijeron, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan sebagai kawasan tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Rumah tidak layak huni ini perlu segera diintervensi oleh Pemerintah Kota, karena hal ini mempengaruhi kelayakan dan keamanan dari bangunan tempat tinggal masyarakat. Dukungan dan kerjasama dari sektor swasta pun dibutuhkan dalam penyediaan rumah layak huni sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR).

#### **E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

##### **1. Belum optimalnya penegakan Perda**

Pada tahun 2021 persentase penegakan PERDA mengalami penurunan menjadi 89,97% jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana pelanggaran perda sejumlah 319 pelanggaran merupakan jumlah dugaan pelanggaran dari hasil operasi penegakan perda secara yustisi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berdasarkan penerbitan Surat Panggilan (SP) kepada terduga pelanggar.

Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan mewabahnya pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap ruang gerak petugas operasional Satpol PP dalam menegakkan Perda, khususnya penegakan perda secara yustisi karena terdapat fungsi koordinasi dengan institusi lain.

##### **2. Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.**

Sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 130 Kampung Tangguh Bencana (KTB) dari 169 kampung yang ada di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk Kelurahan Tangguh Bencana sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk 37 Kaltana dari 45 Kelurahan. Sehingga masih ada 39 kampung yang belum menjadi KTB dan 8 kelurahan yang belum menjadi Kaltana.

#### **F. Sosial**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan sosial adalah sebagai berikut:

##### **1. Masih ada penduduk miskin di Kota Yogyakarta**

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di seluruh wilayah DIY termasuk Kota Yogyakarta. Isu kemiskinan di DIY ini menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi DIY dalam 5 tahun (2017-2022) karena jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY dari tahun 2017-2021 masih cukup tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih didominasi di wilayah Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo. Apabila dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di DIY, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta relatif paling kecil, sehingga penduduk yang berada diatas garis kemiskinan di

Kota Yogyakarta lebih besar yaitu 92,31% dibandingkan dengan DIY yang sebesar 87,20% penduduk. Walaupun secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menurun, namun masih belum dapat diselesaikan secara menyeluruh di Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2017-2019, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta cenderung menurun, namun mulai tahun 2020 hingga 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 34,07 ribu jiwa, atau sekitar 7,69% dari penduduk Kota Yogyakarta. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dampak Covid-19 yang menyebabkan banyaknya penduduk yang tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini yang perlu diberikan perhatian terhadap golongan masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin karena golongan inilah yang rentan menjadi miskin akibat adanya perubahan kondisi sosial dan kebijakan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Selain itu penting diperlukan akses pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada karakter, kapasitas serta potensi penerima manfaat.

2. Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memperoleh Bantuan Sosial

Jumlah PMKS di Kota Yogyakarta di tahun 2021 tercatat sebanyak 50.461 orang. Sedangkan, jumlah PMKS yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 48.798, dengan kata lain masih terdapat 1.663 orang yang belum mendapatkan bantuan. Walaupun persentase yang menerima bantuan di tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini yang masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Sosial.

3. Masih terdapat Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang belum menerima Jaminan Sosial

Pada tahun 2021 jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun sebanyak 4.478 orang. Adapun jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial sebanyak 7.483 orang sehingga masih terdapat 3.005 orang yang masih belum menerima jaminan sosial. Oleh karena itu masih diperlukan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar semua penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang mendapatkan jaminan sosial.

## **G. Tenaga Kerja**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi

Pada tahun 2021 jumlah pengangguran terbuka sebanyak 5.752 orang dari 262.504 penduduk angkatan kerja atau sekitar 2,19%. Bertambahnya 2.080 orang yang menganggur di tahun 2021 ini masih dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19 dimana banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Disamping itu, semakin banyaknya lulusan SMK dan perguruan tinggi yang masuk dunia kerja sehingga tingkat pengangguran menjadi semakin naik. Keterampilan tambahan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri juga perlu didorong untuk memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan usaha baru

dalam bentuk UMKM juga perlu difasilitasi karena diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja.

2. Angkatan Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA/Sederajat masih mendominasi sehingga Daya Saing Tenaga Kerja Rendah

Jumlah lulusan S1/S2/S3 dapat menggambarkan besaran penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki latar belakang pendidikan baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pencari kerja di Kota Yogyakarta. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yaitu sebanyak 71.524 orang pada tahun 2021, namun tidak sedikit pula yang lulusan SMA/Sederajat. Sesuai dengan data angka pendidikan yang ditamatkan, 29,34% lulusan jenjang SMA/Sederajat, sedangkan 15,24% lulusan jenjang Diploma IV/S1. Hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat, karena banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan minimal klasifikasi D-IV/S1. Untuk itu, tenaga kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi agar lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan di tahun 2021 sebesar 363 orang, yang artinya masih terdapat 270 orang yang belum mendapat pelatihan meski sudah mendaftar pelatihan. Hal ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membenahi sistem pelatihan berbasis kompetensi, terutama penerapan pelatihan yang berbasis online dikarenakan kondisi pandemi yang masih terjadi, sehingga dapat mempermudah peserta dan menyaring lebih banyak pencari kerja yang tertarik dan mengikuti pelatihan.

3. Masih terdapat sengketa pengusaha-pekerja

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme dimana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Angka sengketa pengusaha-pekerja meningkat dari 16,23% di tahun 2020 menjadi 69,48% di tahun 2021 dengan jumlah perusahaan yang menurun. Peningkatan kasus terjadi karena banyak perusahaan mengalami kesulitan operasi usahanya di masa pandemi yang mengakibatkan pengambilan kebijakan pengurangan pekerja yang dirasakan merugikan pekerja dan pada akhirnya menjadi sengketa antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain ada pula yang menutup perusahaannya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Penanganan kasus perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja perlu dimediasi oleh OPD dengan harapan agar kasus tersebut tidak berlanjut ke pengadilan hubungan industrial.

#### H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pada tahun 2021, jumlah KDRT meningkat daripada tahun 2020 menjadi sebanyak 235 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,17%. Meningkatnya jumlah KDRT di tahun 2021 tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan juga adanya Satgas SIGRAK dengan sistem yang sudah berjalan. Selain itu

meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi, mengingat pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat.

## I. Pertanian

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

### 1. Masih ada lahan yang belum bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang dalam hal ini merupakan tanah umum, *sultan ground*, dan *pakualaman ground*. Pada tahun 2021 luas lahan bersertifikat sebanyak 2.698,79 Ha meningkat dari luas lahan bersertifikat di tahun 2020 yang sebesar 2.657,17 Ha. Masih ada aset umum seperti jalan bernomor ruas dan tidak bernomor ruas yang belum bersertifikat. Total Tanah yg belum sertifikat 596 bidang yang terdiri dari tanah untuk fasilitas umum (non jalan) sebanyak 34 bidang dan tanah fasilitas umum untuk jalan bernomor ruas sebanyak 562 ruas jalan. Semua jalan masih dalam proses pensertifikatan secara bertahap.

### 2. Masih terdapat kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan

Jumlah kasus sengketa yang dihitung merupakan data dari Badan Pertanahan Nasional yang berupa kasus sengketa tanah dari semua tanah persil milik perorangan. Penyelesaian kasus sengketa tanah menurun dari 57,14% di tahun 2020 menjadi 45,45% di tahun 2021. Keadaan ini menjadi catatan bagi pihak yang terkait meskipun jumlah kasus yang ada setiap tahunnya hanya sedikit.

## J. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

### 1. Pencemaran air sungai masih terjadi

Hasil pengukuran indeks kualitas air menurun dari 50,00 IKA di tahun 2017 menjadi 38,44 IKA di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata 2017-2021 sebesar -6,22% per tahun. Perkembangan kawasan perkotaan mempengaruhi penurunan kualitas air sungai, salah satunya disebabkan oleh aktivitas masyarakat perkotaan dalam membuang limbahnya ke sungai mengalami peningkatan. Selanjutnya, menurut pedoman IKLH tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, nilai indeks kualitas air  $\pm 50$  IKA tersebut masuk ke dalam kategori cemar sedang dengan nilai  $IP 5,0 < PIJ \leq 10,0$ . Keadaan ini dipengaruhi dari beberapa faktor pencemar yang ada di sekitar sungai maupun jauh dari sungai. Selanjutnya, cemarnya kualitas air sungai di Kota Yogyakarta juga tidak dapat dihindari, karena sungai yang ada di Kota Yogyakarta adalah sungai bagian tengah dari seluruh badan sungai di DIY, sehingga sungai yang ada di Kota Yogyakarta akan terpengaruh dengan kualitas hilir sungai dari kabupaten di atasnya yaitu Kabupaten Sleman. Jika kualitas air masukan dari Kabupaten Sleman buruk, maka sungai-sungai di Kota Yogyakarta tentunya akan memiliki kualitas air yang hampir sama pula. Oleh karena itu, penanganan kualitas air ini cukup sulit karena menyangkut seluruh kota/kabupaten di wilayah DIY.

2. Belum semua sampah terangkut ke TPA

Sampah yang dikelola di Kota Yogyakarta adalah sampah yang dikelola secara 3R meliputi jumlah sampah yang dikelola oleh bank sampah, dimanfaatkan kembali oleh pihak pemulung dan sampah yang diolah pada TPST 3R di Nitikan. Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R menurun dari 26,07% di tahun 2020 menjadi 13,54% di tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sampah yang dikelola melalui aktivitas 3R dari 94,06 ton/hari menjadi 40,46 ton/hari di tahun 2021. Terjadi penurunan jumlah sampah dikelola melalui aktivitas 3R di tahun 2021 dikarenakan pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian warga tidak maksimal dalam memilah sampahnya, sehingga aktivitas masyarakat dalam mengelola bank sampah dan mengurangi sampah mengalami penurunan.

**K. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya penduduk yang belum memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas yang akan memudahkan Pemerintah dalam melakukan pendataan yang dapat digunakan sebagai syarat membuat surat-surat tertentu. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk tahun 2021 sebesar 0,98. Angka ini cenderung tetap jika dibandingkan dengan tahun 2020, namun masih belum mencapai 100%. Adanya pandemi Covid-19 juga mempengaruhi penerbitan KTP oleh Dinas Dukcapil, sehingga cakupan penerbitan KTP belum mencapai 100% atau belum semua penduduk yang wajib memiliki KTP melakukan penerbitan KTP.

2. Penduduk yang berpasangan belum memiliki akta nikah

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Yogyakarta sudah berakta nikah. Rasio pasangan berakta nikah tahun 2021 sebesar 0,79, berarti masih banyak pasangan yang belum melaporkan akta nikah yang dimiliki. Rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal. Pemerintah perlu mengupayakan kebijakan agar semua pasangan nikah memiliki akta nikah.

**L. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah kelompok Binaan PKK menurun

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok desawisma dan kelompok sejenis. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksanaan, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Rata-rata binaan PKK di tahun 2021 turun dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 1,50.

Jika dilihat data tahun 2017 hingga 2020, rata-rata jumlah binaan PKK cenderung mengalami peningkatan. Namun kelompok dasawisma yang ada di Kota Yogyakarta kebanyakan mulai kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif lagi dari tahun ke tahun. Sehingga angka rata-rata nya mengalami penurunan di tahun 2021.

2. Masih ada posyandu yang masuk kategori tidak aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada bayi dan balita, serta tempat pelayanan keluarga berencana. Persentase Posyandu aktif meningkat dari 31,90% di tahun 2020 menjadi 71,40% di tahun 2021, namun masih belum dapat mencapai angka 100%. Belum tercapainya persentase posyandu aktif secara maksimal ini dipengaruhi oleh perubahan kategori posyandu aktif, yaitu bila memenuhi 5 kriteria dari definisi posyandu aktif. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif. Pada tahun 2021 jumlah posyandu yang masuk dalam kategori aktif sebanyak 445 dari 623 posyandu. Sebanyak 178 posyandu tidak memenuhi kriteria jumlah hari pelayanan di posyandu. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan posyandu masih terkendala pandemi. Masih ada posyandu yang belum bisa melaksanakan kegiatan posyandu balita secara lengkap.

#### M. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun

Pasangan usia subur dengan istri yang berusia di bawah 20 tahun dapat menyebabkan risiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental, usia terbaik melahirkan adalah antara 20–35 tahun. Pada tahun 2021 terdapat 93 kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15–19 tahun. Hal ini disebabkan adanya tambahan PUS di bawah usia 19 tahun karena pernikahan usia muda dan terjadinya peningkatan akses teknologi informasi di satu sisi, namun di sisi lain melemahnya kontrol orangtua terhadap penggunaan gadget menyebabkan anak lebih cepat matang sehingga rentan terjadinya pergaulan bebas. Selain itu, kebanyakan kasus perkawinan anak didominasi karena pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu (Kehamilan yang Tidak Diinginkan). Selain itu, pada tahun 2021 terdapat PUS yang istrinya berusia di bawah 20 tahun sebanyak 96 pasangan atau 0,28%. Untuk itu, diperlukan peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menekan pernikahan usia di bawah 20 tahun.

2. Meningkatnya PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Persentase *unmet need* KB selama lima tahun terakhir di Kota Yogyakarta bersifat fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah pasangan usia subur kembali mengalami kenaikan yang diikuti dengan meningkatnya persentase *unmet need* menjadi sebesar 11,15%. Hal ini disebabkan karena PUS ber-KB pada tahun 2021 ada penambahan maupun pengurangan jumlah yang tersebar di beberapa kemitraan. Oleh karena itu diperlukan peran Pemerintah Kota untuk menumbuhkan kesadaran pada wanita usia subur menikah agar menggunakan alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilannya.



3. Belum semua faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS

Persentase faskes yang bekerjasama dengan BPJS dalam kurun waktu 2017-2020 cenderung mengalami kenaikan hingga persentasenya di tahun 2020 mencapai angka 91,80%. Namun angka ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 71,43%. Sehingga dari total 63 faskes dan jejaring, masih ada 45 faskes dan jejaring yang tidak bekerjasama dengan BPJS.

## **N. Perhubungan**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kepemilikan KIR untuk angkutan umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah uji KIR angkutan umum cenderung menurun dari 1.938 unit di tahun 2017 menjadi 1.207 unit di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata -8,85% per tahun.

Penurunan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta terjadi karena akumulasi dari berbagai faktor seperti mutasi kendaraan, perubahan angkutan umum menjadi angkutan pribadi, berkurangnya jumlah angkutan umum yang beroperasi di Kota Yogyakarta akibat maraknya penggunaan angkutan online maupun berkurangnya kesadaran untuk melakukan uji KIR. Pada tahun 2021 kondisi masih pandemi, sehingga banyak kendaraan yang belum beroperasi. Khususnya kendaraan umum seperti bus dan taksi.

2. Meningkatnya kepadatan lalu lintas

Pada tahun 2021 kinerja jalan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 karena terjadi pelonggaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat walaupun masih dalam pandemic COVID – 19. Rata-rata kecepatan jalan arteri sekunder pada tahun 2021 sebesar 27,19 km/jam, rata-rata kecepatan jalan kolektor sekunder 27,22 km/jam dan rata-rata kecepatan jalan lokal 25,78 km/jam. Upaya peningkatan kinerja jalan telah dilakukan dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas pada beberapa jalan di Kota Yogyakarta, tetapi pada musim liburan kemacetan tetap terjadi.

## **O. Penanaman Modal**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya investor berskala nasional

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Berdasarkan data jumlah Investor PMDN dan Investor PMA di Kota Yogyakarta tahun 2017-2021 dimana investor PMA mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya 3 unit saja. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat yang menurun serta adanya pembatasan kegiatan menyebabkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya dan menutup usaha

untuk sementara. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta.

2. Masih rendahnya nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi yang masuk ke Kota Yogyakarta di tahun 2021 mulai meningkat kembali jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 231.859,20 juta rupiah menjadi 121.048,07 juta rupiah dengan rincian PMA sebesar 131.228,02 juta rupiah dan PMDN sebesar 121.048,07 juta rupiah. Nilai ini sudah menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2020, saat awal-awal pandemi Covid-19.

Namun karena status pandemi Covid-19 belum berakhir, masih berdampak pula pada kegiatan penanaman modal dan usaha. Daya beli masyarakat juga masih terbatas dikarenakan masih berlakunya kebijakan pembatasan kegiatan yang mengakibatkan turunnya pendapatan sehingga banyak perusahaan merumahkan karyawannya maupun menutup usahanya untuk sementara.

3. Masih rendahnya daya serap tenaga kerja perusahaan PMDN dan PMA

Pertumbuhan jumlah perusahaan maupun nilai investasi PMA dan PMDN diharapkan memberikan efek yang positif terhadap perekonomian penduduk. Salah satu efek positif tersebut dapat dilihat dari segi peningkatan rasio daya serap tenaga kerja. Di tahun 2021 terdapat 3 unit PMA di Kota Yogyakarta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 19 orang dan 4.907 unit PMDN dengan daya serap sebesar 8.774 tenaga kerja di Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, daya serap tenaga kerja di tahun 2021 merupakan yang terendah, yaitu dari 10,02 jiwa/unit di tahun 2019 menjadi 8,12 jiwa/unit di tahun 2021.

Menurunnya daya serap tenaga kerja disebabkan karena dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha. Di tahun 2021 jumlah perusahaan PMDN dan jumlah tenaga kerja PMDN memang mengalami peningkatan. Hanya saja daya serap dari perusahaan terhadap pencari kerja masih kurang.

## **P. Kebudayaan**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya penyelenggaraan festival seni dan budaya

Kota Yogyakarta merupakan kota budaya yang mempunyai banyak seniman serta potensi seni budaya di dalamnya. Banyak pertunjukkan kesenian yang diselenggarakan di berbagai tempat di Kota Yogyakarta. Jumlah penyelenggaraan pertunjukkan (festival) seni dan budaya pada tahun 2017-2021 fluktuatif. Tahun 2019 menjadi tahun terbanyak diselenggarakannya pertunjukkan seni dan budaya sebanyak 111 hari, sedangkan penyelenggaraan pertunjukkan seni dan budaya di tahun 2020 merupakan yang paling rendah, yaitu 32 hari. Pada tahun 2021 diselenggarakan pertunjukkan seni dan budaya sebanyak 41 hari, sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Konsep kegiatan pertunjukkan seni dan budaya di tahun 2021 sudah dirancang dengan menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan di awal tahun dengan metode hybrid (luring dan daring).

## Q. Pariwisata

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

### 1. Menurunnya jumlah kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Yogyakarta. Keberadaan sektor ini bukan hanya sebagai pembentuk nilai PDRB namun juga sebagai stimulator bagi sektor-sektor lainnya. Selain nilai PDRB, cara lain yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan sektor pariwisata dalam mendongkrak perekonomian Kota Yogyakarta adalah dengan melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam kurun lima tahun terakhir, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan terjadi pada tahun 2021, dari 1.384.781 kunjungan di tahun 2020 menjadi 1.276.468 kunjungan di tahun 2021 dengan pertumbuhan rata-rata kunjungan sebesar -42,37% per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19.

Terutama karena adanya penerapan PPKM Darurat level IV (Juli-September 2021) dan juga pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMD maupun swasta memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan. Untuk itu, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu merencanakan strategi sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan yang sesuai dengan tantangan saat ini.

### 2. Berkurangnya lama kunjungan wisata

Lama kunjungan wisata akan menentukan produktivitas sektor usaha, salah satunya jasa penginapan. Lama kunjungan wisata dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -9,28% per tahun. Pada tahun 2021 lama kunjungan wisata menurun dari 1,63 hari di tahun 2020 menjadi 1,52 hari. Adapun faktor yang menyebabkan turunnya lama kunjungan wisata yaitu terjadinya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan tutupnya lokasi objek wisata, serta kegiatan atraksi dan *event* pariwisata.

### 3. PAD sektor wisata menurun

PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada obyek pariwisata di wilayah Kota Yogyakarta. PAD sektor pariwisata menurun yaitu dari Rp 130.558.481.135 di tahun 2020 menjadi Rp 121.632.046.250 di tahun 2021. Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata ini adalah dampak dari penerapan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19, dimana kebijakan PSBB, maupun PPKM Darurat Level 4 dilaksanakan. Selain itu penerapan jam operasional di lokasi objek pariwisata yang cenderung singkat jika dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19, sehingga waktu wisatawan untuk menikmati objek pariwisata menjadi lebih singkat.

## R. Perdagangan

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

### 1. Nilai ekspor produk lebih rendah dari nilai impor

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Pada kurun waktu 2016-2020, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Yogyakarta menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Pada tahun 2020,

nilai ekspor menurun dari 21.668.399,00 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 20.913.785,80 juta rupiah.

2. Bantuan binaan pemda untuk kelompok pedagang informal masih sedikit

Kelompok pedagang/usaha informal merupakan sebuah bagian penting dalam dinamika kegiatan perdagangan di Kota Yogyakarta. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok pedagang dan pengusaha informal akan mempermudah koordinasi dan pengembangan sektor ini. Pada di tahun 2021, jumlah kelompok pedagang informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 40 unit di tahun 2020 menjadi 90 unit di tahun 2021. Kenaikkan tersebut dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19 saat ini terfokus pada pemulihan ekonomi sehingga didorong untuk meningkatkan promosi dan pemasaran produk dalam negeri dengan memberikan fasilitasi UMK untuk mengikuti penyelenggaraan Pameran Mandiri DIY maupun Pameran Nasional melalui media online sebanyak 3 kali di tahun 2021.

**S. Aspek Daya Saing Daerah**

Permasalahan yang masih ditemukan di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita mengalami penurunan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menunjukkan kemampuan konsumsi dan daya beli masyarakat pada skala rumah tangga. Pengeluaran per kapita pertahun menunjukkan angka menurun dari 49,41 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 48,14 juta rupiah di tahun 2020. Penurunan signifikan dipengaruhi oleh menurunnya pengeluaran non pangan dari 21.341.455 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 20.987.984 juta rupiah di tahun 2020.

2. Belum semua tindak kriminalitas tertangani

Kriminalitas adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas, maka hal itu mengindikasikan belum terciptanya kesejahteraan masyarakat. Angka kriminalitas yang tertangani meningkat dari 62,79% di tahun 2020 menjadi 74,46% di tahun 2021. Artinya, masih terdapat 25,54% tindak kriminalitas yang belum tertangani. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang berdampak pada peningkatan tingkat mobilitas masyarakat di Kota Yogyakarta.

**4.2. ISU STRATEGIS**

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Berikut ini adalah isu strategis selama tahun 2017-2021 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
4. Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;

5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;
7. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
8. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
9. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
10. Peningkatan Kualitas Pariwisata;
11. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **5.1. VISI DAN MISI RPJPD 2005-2025**

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Visi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 adalah: **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

#### **5.2. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Visi : “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

| No | Misi   | Tujuan   | Sasaran                                   | Indikator                               | Kondisi Awal | Target        |               |               |               |
|----|--|--|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|    |  |  |   |   |              | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| 1. | Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan                                  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan   | Meningkatnya Kualitas Pendidikan          | Rata-Rata Lama Sekolah                  | 11,72        | 11,73         | 11,74         | 11,75         | 11,76         |
| 2. | Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan | Meningkatnya Kualitas Pariwisata   | Meningkatnya Kualitas Pariwisata          | Lama Tinggal Wisatawan                  | 1,60         | 1,70          | 1,80          | 1,90          | 2,00          |
| 3. | Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa                           | Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk   | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi          | Pertumbuhan Ekonomi                     | 5,09         | 4,2 – 5,4     | 4,3 – 5,60    | 4,4 – 5,80    | 4,5 – 6,00    |
|    |  |  | Menurunnya Kemiskinan Masyarakat          | Persentase Penduduk Miskin              | 7,69%        | 6,61% – 7,57% | 6,41% – 7,53% | 6,21% – 7,41% | 6,01% – 7,23% |
| 4. | Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan                                      | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang  | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | 69,5%        | 70%           | 70,5%         | 71%           | 71,5%         |
|    |  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup   | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 56,36        | 56,37         | 56,38         | 56,39         | 56,40         |
| 5. | Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya             | Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat       | Indeks Keberdayaan Masyarakat           | 64,81        | 68            | 69            | 70            | 71            |

| No | Misi  | Tujuan  | Sasaran   | Indikator   | Kondisi Awal | Target |       |       |       |
|----|---|---|---|---|--------------|--------|-------|-------|-------|
|    |   |   |   |   |              | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
| 6. | Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum | Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan             | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah                | A            | A      | A     | A     | A     |
|    |   |   |   | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP          | WTP    | WTP   | WTP   | WTP   |
| 7. | Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai   | Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat   | Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat   | Angka Kriminalitas                                    | 534          | 530    | 525   | 520   | 515   |
|    |   |   |   | Jumlah Pelanggaran Perda                              | 4.187        | 4.185  | 4.180 | 4.175 | 4.170 |
| 8. | Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas  | Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah             | 89,09        | 89,82  | 90,55 | 91,31 | 91,92 |
| 9. | Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                   | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                   | Angka Harapan Hidup                                   | 74,76        | 74,77  | 74,78 | 74,79 | 74,80 |

Sumber: Hasil Olahan, 2022



**5.3. PENYELARASAN INDIKATOR MAKRO**

Sebagai salah satu amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 memperhatikan penyesuaian target indikator makro dengan RPJMN 2020-2024 dan RPD DIY 2023-2026.

Tabel 5.2 Penyelarasan Target Indikator Makro

| No. | Indikator Pembangunan             | RPJMN Tahun 2020-2024 |             |             |               |               | Indikator Pembangunan             | Provinsi |       |       |       | Indikator Pembangunan             | Kota/Kabupaten |               |               |               |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|-------|-------|-------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|     |                                   | Target                |             |             |               |               |                                   | Target   |       |       |       |                                   | Target         |               |               |               |
|     |                                   | 2020                  | 2021        | 2022        | 2023          | 2024          |                                   | 2023     | 2024  | 2025  | 2026  |                                   | 2023           | 2024          | 2025          | 2026          |
| (1) | (2)                               | (3)                   | (4)         | (5)         | (6)           | (7)           | (8)                               | (9)      | (10)  | (11)  | (12)  | (13)                              | (14)           | (15)          | (16)          | (17)          |
| 1   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)      | 5,30%                 | 5,4% – 5,7% | 5,7% – 6,0% | 5,3% – 5,9%   | 6,2% – 6,5%   | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)      | 4,69     | 5,01  | 5,25  | 5,57  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)      | 4,2 – 5,40     | 4,3 – 5,60    | 4,4 – 5,80    | 4,5 – 6,00    |
| 2   | Persentase Penduduk Miskin (%)    |                       |             |             | 7,0% – 8,0%   | 6,0% – 7,0%   | Persentase Penduduk Miskin (%)    | 11,1     | 10,7  | 10,3  | 9,9   | Persentase Penduduk Miskin (%)    | 6,61 – 7,57    | 6,41 – 7,53   | 6,21 – 7,41   | 6,01 – 7,23   |
| 3   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  |                       |             |             | 5,3% – 6,0%   | 3,6% – 4,3%   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  | 3,8      | 3,6   | 3,4   | 3,2   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  | 8,63 – 8,98    | 8,41 – 8,83   | 8,31 – 8,68   | 8,17 – 8,53   |
| 4   | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* |                       |             |             | 73,29 – 73,35 | 75,54         | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* | 81,07    | 81,52 | 81,96 | 82,40 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* | 87,20 – 87,38  | 87,21 – 87,48 | 87,22 – 87,58 | 87,23 – 87,68 |
| 5   | Rasio Gini*                       |                       |             |             | 0,375 – 0,378 | 0,360 – 0,374 | Rasio Gini*                       | 0,423    | 0,419 | 0,415 | 0,411 | Rasio Gini*                       | 0,392 – 0,457  | 0,387 – 0,449 | 0,379 – 0,432 | 0,371 – 0,418 |

Sumber: Hasil Olahan, 2022

## **BAB VI**

### **STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS**

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan “**Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan**”, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu empat tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama empat tahun mulai 2023 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta ditunjukkan pada Tabel 6.1. Sedangkan sinkronisasi program dengan program prioritas nasional disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kota Yogyakarta

Visi : “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

| Misi 1: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan |                                  |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|
| Tujuan  | Sasaran                          | Strategi   | Arah Kebijakan   |
| Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kota Yogyakarta                        | Meningkatkan Kualitas Pendidikan | Meningkatkan jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi                                       | Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD<br>Memenuhi prestasi akademik dan non akademik siswa SD |
|   |                                  | Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar            | Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah Dasar yang memadai dan layak guna  |
|   |                                  | Meningkatkan jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi                            | Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP  |
|   |                                  | Meningkatkan Jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama | Memenuhi prestasi akademik dan non akademik siswa SMP<br>Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan Sekolah Menengah Pertama yang memadai dan layak guna                                  |
|   |                                  | Meningkatkan Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi   | Memenuhi jumlah peserta Didik yang mengikuti pendidikan PAUD<br>Memenuhi Sarana, Prasarana Bangunan PAUD yang memadai dan layak guna   |
|   |                                  | Meningkatkan Kelulusan warga belajar   | Melaksanakan pendidikan bagi warga belajar di PKBM   |
|   |                                  | Meningkatkan Guru sesuai kualifikasi   | Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan  |
|   |                                  |  | Memenuhi Kompensasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan   |
|   |                                  |  | Melaksanakan pengembangan konten digital untuk pendidikan  |
|   |                                  |  | Menyelenggarakan Proses Belajar bagi Satuan Pendidikan Penyelenggara Inklusi Sekolah Dasar   |



| Misi 1: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|   |         |   | Melaksanakan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Menengah Pertama  |
|   |         |   | Melaksanakan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Menengah Pertama  |
|   |         |   | Melaksanakan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Menengah Pertama  |
|   |         |   | Melaksanakan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Menengah Pertama  |
|   |         |   | Melaksanakan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Menengah Pertama  |
|   |         |   | Memenuhi Biaya Personil Peserta Didik TK  |
|   |         |   | Memenuhi Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan   |
|   |         |   | Melaksanakan proses belajar mengajar di Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan   |
|   |         | Meningkatkan kepuasan layanan perpustakaan                                    | Melaksanakan pengembangan perpustakaan sebagai perpustakaan rujukan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.  |
|   |         |   | Melaksanakan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai tatakala   |
|   |         | Meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (SNP) | Melaksanakan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai tatakala |
|   |         | Meningkatkan Kualitas Pengembangan bahan pustaka                              | Melaksanakan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangan  |

| Misi 1: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|   |         | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | Melaksanakan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota sesuai tatakala<br>Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai tatakala |

| Misi 2: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan |                                  |   |   |
|--|----------------------------------|---|---|
| Tujuan   | Sasaran                          | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| PDRB Sektor Pariwisata Meningkat   | Meningkatkan Kualitas Pariwisata | Meningkatkan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | Melaksanakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan pengembangan standar layanan. |
|  |                                  |   | Mengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |
|  |                                  | Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan   | Melaksanakan Kegiatan Pemasaran dan Penguatan Promosi Baik Dalam dan Luar Negeri                                  |
|  |                                  |   | Melaksanakan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri       |
|  |                                  | Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan   | Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya  |
|  |                                  |   | Melaksanakan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat                                     |
|  |                                  | Menciptakan Kondisi Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta yang Bersih, Tertib, Aman dan Nyaman | Melaksanakan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya  |
|  |                                  |   | Menyediakan Sarana dan Prasarana Budaya   |



| <b>Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa</b>                  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>   | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun  | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi   | Meningkatkan investor baru  | Kajian pengembangan investasi   |
|  |  |   | Promosi investasi   |
|  |  | Meningkatkan Prosentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur                       | Melayani perizinan dan non perizinan  |
|  |  | Meningkatkan prosentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti | Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan   |
|  |  | Meningkatkan prosentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM       | Meningkatkan jumlah investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM  |
|  |  |   | Meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal   |
|  |  | Meningkatkan prosentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi                  | Mengelola sistem informasi pelayanan publik   |
|  |  | Meningkatkan prosentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data                      | Mengelola arsip perizinan dan non perizinan   |
|  |  | Menurunkan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya  | Melaksanakan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |
|  |  | Meningkatkan Pendapatan sarana distribusi perdagangan   | Melaksanakan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |
| Melaksanakan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |  |   |   |
| Menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok   | Melaksanakan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota |   |   |

| Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|  |         |  | Melaksanakan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |
|  |         | Meningkatkan Alat UTTP yang bertanda tera sah                              | Menyelenggarakan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                               |
|  |         | Meningkatkan Omset Usaha Kecil Mikro                                       | Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                      |
|  |         | Meningkatkan Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik                     | Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan koperasi  |
|  |         | Meningkatkan Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat          | Melaksanakan penilaian dan penghargaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam                                    |
|  |         | Meningkatkan SDM Koperasi yang berkompeten                                 | Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi  |
|  |         | Meningkatkan Koperasi yang berkembang usahanya                             | Melaksanakan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan koperasi  |
|  |         | Meningkatkan pemberdayaan UMKM   | Melaksanakan pegelolaan data informasi, pemberdayaan kelembagaan, pembinaan dan pendampingan usaha mikro            |
|  |         | Meningkatkan pengembangan UMKM   | Melaksanakan kemitraan promosi dan pembiayaan UMKM  |
|  |         | Meningkatkan Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi | Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan pengembangan Sarana dan Prasarana Industri           |
|  |         |  | Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan IKM HAKI dan Dekranas  |
|  |         |  | Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri                              |
| Melaksanakan pembinaan, pendampingan monitoring dan evaluasi Sentra IKM        |         |  |   |

| Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa |         |   |   |
|--|---------|---|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|  |         |   | Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Industri  |
|  |         |   | Melaksanakan pembinaan teknis, peningkatan kualitas SDM dan kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan industri manufaktur |
|  |         | Meningkatkan IKM yang berijin industri  | Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan bidang industri   |
|  |         | Mengupdate Data Informasi Industri  | Melaksanakan diseminasi publikasi data informasi bidang perindustrian melalui SINAS   |
|  |         | Meningkatkan layanan UPT logam  | Melaksanakan pelayanan UPT Logam, pemeliharaan peralatan dan pengadaan alat-alat pendukung  |
|  |         | Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja  | Menyusun Rencana Tenaga Kerja Makro   |
|  |         | Meningkatkan Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal | Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi  |
|  |         |   | Melaksanakan Pembinaan LPK Swasta   |
|  |         |   | Melaksanakan peningkatan Produktivitas pada Perusahaan  |
|  |         | Meningkatkan Penempatan tenaga kerja  | Melaksanakan penyuluhan bimbingan jabatan dan perluasan kesempatan kerja  |
|  |         |   | Melaksanakan sinkronisasi unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di daerah Kab/Kota   |
|  |         |   | Menyediakan informasi pasar kerja dan pencari kerja   |
|  |         |   | Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota                       |
|  |         | Meningkatkan perlindungan tenaga kerja  | Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan                |

| Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa                              |                                  |  |   |   |
|---|----------------------------------|--|---|---|
| Tujuan  | Sasaran                          | Strategi   | Arah Kebijakan  |   |
|   |                                  |  | Melaksanakan peningkatan penerapan struktur skala upah oleh perusahaan                                |   |
|   |                                  |  | Melaksanakan hubungan industrial yang kondusif di perusahaan  |   |
|   |                                  |  | Melaksanakan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |   |
|   | Menurunkan Kemiskinan Masyarakat | Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial |   | Melaksanakan pengelolaan dan penyusunan database Fakir Miskin (PPKS dan PSKS)   |
|   |                                  |  |   | Memenuhi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |
|   |                                  | Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani                       |   | Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar kewenangan kabupaten/kota  |
|   |                                  | Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti              |   | Memenuhi layanan Penyandang Disabilitas dengan advokasi dan rehabilitasi sosial   |
|   |                                  | Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                         |   | Memenuhi layanan lansia terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial   |
|   |                                  | Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                |   | Memenuhi layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial   |
|   |                                  |  |   | Memenuhi layanan anak terlantar dengan advokasi dan rehabilitasi sosial   |
| Meningkatkan layanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti |                                  | Memenuhi layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan advokasi dan rehabilitasi sosial    |   |   |

| Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|  |         | Meningkatkan KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri   | Melaksanakan pendampingan masyarakat miskin dan rentan yang tergabung dalam KUBE dan USEP   |
|  |         | Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial | Melaksanakan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |
|  |         | Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial  | Melaksanakan Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  |
|  |         | Meningkatkan Keaktifan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  | Melaksanakan dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas dan kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial                                |
|  |         | Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota                              | Memenuhi orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial  |
|  |         |  | Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan organisasi sosial masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana                          |
|  |         | Meningkatkan Penempatan transmigran  | Melaksanakan penataan persebaran penduduk   |

| <b>Misi 4: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan</b> |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>                            | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan                | Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang | Meningkatkan Pengaturan dan pembinaan tata ruang                   | Menyusun dokumen Raperda dan Raperwal penetapan kebijakan penataan ruang selain RTRW dan RDTR Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kualitas operasional peraturan tata ruang |
|  |   |  | Melaksanakan layanan pemanfaatan ruang dan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang berkualitas                                   |
|  |   |  | Menyusun dokumen RTRW, RDTR, RTBL dan RRTR lainnya di Kota Yogyakarta yang tertib dan berkelanjutan  |
|  |   |  | Menyusun kajian dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat dalam bidang penataan ruang yang berkualitas  |
|  |   |  | Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta melalui sistem informasi tata ruang yang akurat                |
|  |   | Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tata ruang    | Menyediakan data rinci kesesuaian existing pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang daerah dan Memenuhi kebutuhan informasi   |
|  |   |  | Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta  |
|  |   | Meningkatkan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta | Melaksanakan penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta sesuai tatakala   |
|  |   | Meningkatkan tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah         | Melaksanakan Proses Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku         |
|  |   | Meningkatkan pendaftaran pensertifikatan tanah aset Pemkot         | Melaksanakan Inventarisasi Tanah Kosong di Kota Yogyakarta yang akurat   |

| Misi 4: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Tujuan  | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|   |  | Meningkatkan kejelasan status penggunaan dan pemanfaatan tanah negara.   | Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan Tanah Negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai tatakala                  |
|   |  | Meningkatkan pendaftaran pensertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  | Melaksanakan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat           |
|   |  |  | Menyediakan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten   |
|   |  | Meningkatkan pengawasan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta                                    | Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala  |
| Menangani Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sesuai tatakala              |  |  |  |
| Meningkatkan kualitas lingkungan hidup  | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup   | Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan  | Melaksanakan penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut  |
|   |  |  | Melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan  |
|   |  | Mencapai kebersihan sungai di wilayah Kota Yogyakarta  | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar  |
|   |  | Meningkatkan Kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan |
|   |  |  | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH  |
| Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan | Meningkatkan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  |  |

| Misi 4: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|   |         | Menyediakan Kebijakan yang dapat menjadi acuan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Melaksanakan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota  |
|   |         | Meningkatkan masyarakat yang berwawasan lingkungan   | Meningkatkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya |
|   |         | Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau   | Melaksanakan pengelolaan RTHP lingkungan permukiman Kota Yogyakarta   |
|   |         |  | Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Yogyakarta   |



| <b>Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya</b>                       |                                     |  |   |
|---|-------------------------------------|--|---|
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>                      | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>   |
| Mewujudkan karakter masyarakat tangguh yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat | Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat | Meningkatkan Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan       | Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)  |
|   |                                     |  | Melaksanakan sosialisasi dan Meningkatkan organisasi masyarakat yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan hukum kewenangan kab/kota |
|   |                                     |  | Melaksanakan advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumberdaya organisasi penyedia layanan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan   |
|   |                                     | Meningkatkan Perlindungan perempuan                                  | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan  |
|   |                                     |  | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  |
|   |                                     |  | Menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan di tingkat kabupaten/kota  |
|   |                                     | Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data | Melaksanakan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data  |
|   |                                     | Meningkatkan kualitas layanan keluarga                               | Melaksanakan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |
|   |                                     | Meningkatkan Pemenuhan hak anak                                      | Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                           |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |         |   | Menyediakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak  |
|  |         | Meningkatkan perlindungan anak  | Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |
|  |         |   | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus serta pencegahan kekerasan  |
|  |         |   | Menyediakan layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan  |
|  |         | Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender | Melaksanakan Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan |
|  |         |   | Melaksanakan Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan                    |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         | Meningkatkan Pembinaan keluarga berencana  | <p>Melaksanakan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Lokal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;</li> <li>2. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal;</li> <li>3. Melaksanakan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;</li> <li>4. Melaksanakan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok);</li> <li>5. Mengelola Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana);</li> <li>6. Melaksanakan Pengendalian Program KKBPK.</li> </ol> |
|  |         |  | Melaksanakan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |
|  |         |  | Melaksanakan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi, Peningkatan Pelayanan KB MKJP, Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, serta Pembinaan Pelayanan KBKR   |
|  |         | Advokasi, fasilitasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan pengelolaan data gender | Mewujudkan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB   |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |         | Meningkatkan Pemberdayaan keluarga sejahtera                    | Melaksanakan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan, Orientasi dan pelatihan, serta Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga |
|  |         |   | Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Ormas, serta Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   |
|  |         | Meningkatkan kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Tegalrejo | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  |
|  |         |   | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate   |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Tegalrejo             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda  |
|  |         | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Tegalrejo             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri   |
|  |         |   | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu  |
|  |         |   | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan   |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |         |   | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau  |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan   |
|  |         |   | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat  |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam   |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |         |   | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara    |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |   | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |   | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan                | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |   | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Jetis         | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |   | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan pelanggaran Perda di Kemantren Jetis                     | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Meningkatkan swadaya masyarakat Kemantren Jetis                     | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |         |   | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |         |   | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |         | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau |  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara    |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan               | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondokusuman | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Gondokusuman             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Gondokusuman             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |         |   | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |         |   | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |   | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara  |
|  |         |   | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |   | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |   | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan            | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |   | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Danurejan | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |   | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Danurejan             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|  |         | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Danurejan  | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri      |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                       |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan   |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau               |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                              |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                           |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam      |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                             |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                     |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM   |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah   |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |



| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gedongtengen | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Gedongtengen             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Menurunkan Swadaya masyarakat Kemantren Gedongtengi                | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |   | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan            | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |   |   | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |   | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Ngampilan | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |   |   | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |   | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Ngampilan             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |   | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Ngampilan             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |   |   | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |   |   | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |   |   | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |   |   | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |   |   | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|  |   |   | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |   |   | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |   |   | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara |   |  |

| <b>Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya</b> |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|   |                |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|   |                |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|   |                |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|   |                | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan             | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|   |                |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|   |                | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Wirobrajan | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|   |                |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|   |                | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Wirobrajan             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|   |                | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Wirobrajan             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|   |                |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|   |                |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|   |                |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|   |                |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|   |                |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|   |                |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|   |                |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara    |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan           | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mantrijeron meningkat | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Pelanggaran Perda di Kemantren Mantrijeron menurun             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Swadaya masyarakat Kemantren Mantrijeron meningkat             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau               |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                              |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                           |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam      |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                             |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                     |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM   |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan         | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah   |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                               |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate              |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Kraton             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda         |
|  |         | Meningkatkan swadaya masyarakat Kemantren Kraton             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri      |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                       |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan   |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau               |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                              |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                           |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam      |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                             |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                     |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM   |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah   |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Tujuan   | Sasaran                                       | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |   | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Gondomanan | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |   |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |   | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Gondomanan             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |   | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Gondomanan             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |   |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |   |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |   |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |   |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |   |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasarana yang terbangun dan / atau terpelihara  |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM |  |  |
|  | Melaksanakan operasi PPKM                     |  |  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Tujuan   | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |   | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan             | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |   |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |   | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Pakualaman | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |   |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |   | Merunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Pakualaman               | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |   | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Pakualaman             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |   |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |   |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |   |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |   |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |   |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara |  |  |



| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan             | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Mergangsan | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Mergangsan             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Mergangsan             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau              |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
| Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                                      |         |  |  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara    |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan             | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Umbulharjo | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Umbulharjo             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Umbulharjo             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                      |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau                 |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara    |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan           | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |
|  |         | Meningkatkan Kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kotagede | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan                              |
|  |         |  | Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate             |
|  |         | Menurunkan Pelanggaran Perda di Kemantren Kotagede             | Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda        |
|  |         | Meningkatkan Swadaya masyarakat Kemantren Kotagede             | Menyusun Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri     |
| Menyusun Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                                  |         |  |  |

| Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya |         |  |  |
|--|---------|--|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|  |         |  | Meningkatkan Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas UMKM  |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Gapoktan  |
|  |         |  | Meningkatkan kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau                 |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Anggota Kelompok Pemberdayaan                             |
|  |         |  | Melaksanakan fasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat                          |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas keluarga terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam     |
|  |         |  | Meningkatkan pemanfaatan Sarana Prasana yang terbangun dan / atau terpelihara    |
|  |         |  | Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan                            |
|  |         |  | Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM                                    |
|  |         |  | Melaksanakan operasi PPKM  |
|  |         | Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatkan Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |
|  |         |  | Meningkatkan lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih  | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan     | Menyediakan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan                                  |
|   |   |   | Menyediakan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk, serta Pelayanan Pendaftaran Penduduk  |
|   |   |   | Mensosialisasikan Pendaftaran Penduduk  |
|   |   | Meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil | Melaksanakan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting   |
|   |   |   | Meningkatkan Pelayanan Pencatatan Sipil   |
|   |   |   | Mensosialisasikan Pencatatan Sipil  |
|   |   | Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan        | Melaksanakan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan  |
|   |   |   | Memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan   |
|   |   |   | Melaksanakan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Sosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Melaksanakan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi |
|   |   | Meningkatkan Komunikasi publik                    | Melaksanakan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah   |
|   |   |   | Melaksanakan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Tersedianya Layanan Hubungan Media.                     |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|   |         |  | Menyediakan Pelayanan Informasi Publik dan meningkatnya kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik   |
|   |         | Meningkatkan Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika                    | Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah  |
|   |         |  | Mengelola Pusat Data Pemerintahan Daerah  |
|   |         | Meningkatkan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi  | Melaksanakan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   |
|   |         |  | Melaksanakan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik   |
|   |         | Meningkatkan layanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas | Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas   |
|   |         |  | Melaksanakan Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah  |
|   |         | Meningkatkan pemanfaatan informasi data statistic  | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral |
|   |         |  | Melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas   |
|   |         | Meningkatkan layanan persandian untuk pengamanan informasi                                   | Melaksanakan Keamanan Informasi Pemerintahan Kota Berbasis Elektronik   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|   |         |   | Menyediakan Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota      |
|   |         | Meningkatkan Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah | Melaksanakan Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota        |
|   |         | Meningkatkan Kualitas pengelolaan arsip                                       | Mengelola, Memelihara, dan Mengawasi arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota sesuai tatakala |
|   |         | Meningkatkan Kualitas pengelolaan arsip                                       | Melaksanakan pengumpulan arsip terjaga dan pengelolaan arsip statis daerah sesuai tatakala   |
|   |         |   | Melaksanakan pemberdayaan kapasitas LKD secara tepat   |
|   |         | Meningkatkan Kualitas perlindungan dan penyelamatan arsip                     | Melaksanakan penilaian, penetapan, pemusnahan dan pemulihan arsip sesuai tatakala            |
|   |         |   | Melaksanakan pendataan dalam rangka penyelamatan arsip sesuai tatakala                       |
|   |         |   | Melaksanakan penilaian dan penetapan arsip hasil alih media sesuai tatakala                  |
|   |         |   | Melaksanakan penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip sesuai tatakala                 |
|   |         | Meningkatkan kualitas informasi, dan akses layanan kearsipan                  | Menyediakan informasi arsip yang berkualitas   |
|   |         | Mewujudkan pelayanan perizinan penggunaan arsip tertutup sesuai standar       | Melaksanakan penyusunan SOP dan tersedianya daftar arsip tertutup yang berkualitas           |
|   |         | Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan                                | Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   |
|   |         |   | Melaksanakan Penataan Administrasi Pemerintahan  |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|   |         | Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Wilayah                                 | Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  |
|   |         | Meningkatkan Harmonisasi produk hukum daerah                                  | Melaksanakan Penyusunan Produk Hukum Daerah  |
|   |         | Meningkatkan Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum | Melaksanakan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM  |
|   |         |   | Melaksanakan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                                     |
|   |         | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum dan Keprotokolan                         | Melaksanakan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   |
|   |         |   | Melaksanakan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  |
|   |         | Meningkatkan Kerja sama daerah yang ditindaklanjuti                           | Melaksanakan Fasilitasi Kerja Sama Daerah  |
|   |         | Meningkatkan pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan perekonomian              | Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan perekonomian   |
|   |         | Meningkatkan BUMD dan BLUD berkinerja baik                                    | Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD  |
|   |         | Meningkatkan Ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan                       | Melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   |
|   |         |   | Melaksanakan Fasilitasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan  |
|   |         |   | Melaksanakan Pelaksanaan Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan  |
|   |         | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah    | Melaksanakan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Melaksanakan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan   |         |   |  |



| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|   |         |  | Melaksanakan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  |
|   |         |  | Melaksanakan Implementasi Budaya Pemerintahan yang sesuai nilai-nilai SATRIYA  |
|   |         | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah               | Melaksanakan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang optimal serta Penyusunan Laporan kinerja Perangkat Daerah yang koordinatif dan sesuai ketentuan. |
|   |         | Meningkatkan Pemenuhan standar ketepatan waktu dan tingkat layanan pengadaan barang/jasa | Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala  |
|   |         |  | Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         |  | Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         | Meningkatkan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat                                      | Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         |  | Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik   |
|   |         |  | Mencapai pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial  |
|   |         | Meningkatkan keaktifan lembaga masyarakat  | Menyelenggarakan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat  |
|   |         | Menyelesaikan Pembahasan produk hukum sesuai dengan agenda yang sudah disusun            | Menyusun produk hukum  |
|   |         |  | Melaksanakan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan   |
|   |         |  | Menyelenggarakan Hubungan Masyarakat   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|   |         |   | Menyusun Rencana Kerja DPRD   |
|   |         |   | Menyusun Bahan Komunikasi dan Publikasi   |
|   |         |   | Melaksanakan Koordinasi, Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD   |
|   |         |   | Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah  |
|   |         | Menyelesaikan rapat paripurna DPRD sesuai dengan agenda yang sudah disusun    | Melaksanakan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  |
|   |         | Menyelesaikan pembahasan penganggaran sesuai dengan agenda yang sudah disusun | Menyelenggarakan Pembahasan Penganggaran  |
|   |         |   | Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum, bidang infrastruktur, bidang kesejahteraan rakyat, dan bidang perekonomian |
|   |         |   | Melaksanakan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  |
|   |         |   | Melaksanakan Pengawasan Penggunaan Anggaran   |
|   |         |   | Melaksanakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   |
|   |         |   | Menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD   |
|   |         |   | Melaksanakan Reses  |
|   |         |   | Menyusun Kode Etik dan Tata Beracara DPRD   |
|   |         |   | Melaksanakan Pengawasan Kode Etik DPRD  |
|   |         |   | Melaksanakan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|   |         |  | Menyusun Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD   |
|   |         | Memenuhi kepesertaan anggota Dewan dalam pelaksanaan Bimtek DPRD sesuai dengan jumlah anggota Dewan yang ada | Melaksanakan Pendalaman Tugas DPRD   |
|   |         | Menyelesaikan Administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar                           | Menyediakan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |
|   |         |  | Menyediakan Tenaga Ahli Fraksi   |
|   |         | Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah   | Melaksanakan perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler sesuai tatakala |
|   |         |  | Melaksanakan proses perencanaan yang lengkap dan sesuai tatakala untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas          |
|   |         |  | Melaksanakan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara lengkap dan sesuai tatakala  |
|   |         | Meningkatkan kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan  | Menyusun data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah secara lengkap dan mutakhir   |
|   |         | Meningkatkan Kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia                                 | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan secara lengkap dan sesuai tatakala               |
|   |         |  | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia secara lengkap dan sesuai tatakala        |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|   |         |   | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat secara lengkap dan sesuai tatakala                |
|   |         | Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian secara lengkap dan sesuai tatakala                        |
|   |         |   | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan secara lengkap dan sesuai tatakala           |
|   |         |   | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha secara lengkap dan sesuai tatakala            |
|   |         | Meningkatkan Kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan     | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan secara lengkap dan sesuai tatakala      |
|   |         |   | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang secara lengkap dan sesuai tatakala     |
|   |         |   | Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor permukiman dan pengembangan wilayah secara lengkap dan sesuai tatakala |
|   |         | Meningkatkan Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan                      | Melaksanakan inventarisasi penelitian OPD dan kebijakan pembangunan berbasis penelitian   |
|   |         | Meningkatkan inovasi pemerintah daerah                                    | Melaksanakan penelitian tematis pembangunan daerah  |
|   |         |   | Melaksanakan penelitian strategis pembangunan daerah  |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|   |         |   | Melaksanakan dukungan inovasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah  |
|   |         | Menetapkan dan menerbitkan dokumen penganggaran tepat waktu             | Menyusun dokumen rencana anggaran  |
|   |         |   | Mengkoordinasikan dan menyusun KUA dan PPAS  |
|   |         |   | Mengkoordinasikan dan menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  |
|   |         |   | Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi RKA-SKPD   |
|   |         |   | Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi Perubahan RKA-SKPD   |
|   |         |   | Mengkoordinasikan dan menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |
|   |         |   | Mengkoordinasikan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
|   |         |   | Menyusun dokumen pengendalian anggaran   |
|   |         |   | Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi DPA-SKPD   |
|   |         |   | Mengkoordinasikan, menyusun dan memverifikasi Perubahan DPA-SKPD   |
|   |         | Mengkoordinasikan dan menyusun Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |  |
|   |         | Meningkatkan penyerapan belanja daerah                                  | Melaksanakan pengelolaan kas daerah  |
|   |         |   | Melaksanakan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   |
|   |         |   | Mengelola Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |   |
|---|---------|----------|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan  |
|   |         |          | Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD  |
|   |         |          | Melaksanakan Penatausahaan Pembiayaan Daerah  |
|   |         |          | Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya   |
|   |         |          | Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas                    |
|   |         |          | Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank   |
|   |         |          | Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah   |
|   |         |          | Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
|   |         |          | Merekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  |
|   |         |          | Menyusun Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   |
|   |         |          | Melakukan pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |   |
|---|---------|---|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|   |         | Meningkatkan Perangkat Daerah dengan Laporan Keuangan Kategori Baik | Melaksanakan pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  |
|   |         |   | Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah   |
|   |         |   | Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota  |
|   |         |   | Menyediakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  |
|   |         |   | Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah  |
|   |         |   | Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota   |
|   |         |   | Menyediakan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran serta Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                 |
|   |         |   | Menyediakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |
|   |         |   | Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah  |
|   |         |   | Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|   |         | Meningkatkan Perangkat Daerah dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik | Melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
|   |         |  | Melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah   |
|   |         |  | Melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                     |
|   |         |  | Menyusun Laporan Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Menyediakan kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah   |
|   |         |  | Menyediakan Standar Harga Barang  |
|   |         |  | Menyediakan Standar Barang Milik Daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah                                 |



| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi                                   | Arah Kebijakan   |
|   |         |  | Menyediakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  |
|   |         |  | Menyediakan Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah  |
|   |         | Meningkatkan ketercapaian target PAD       | Menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi |
|   |         |  | Menyediakan Rencana Pengelolaan Pajak Daerah   |
|   |         |  | Menyediakan Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah                 |
|   |         |  | Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah   |
|   |         |  | Melaksanakan Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai  |
|   |         | Meningkatkan Nilai Pendapatan pajak daerah | Menyediakan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dalam rangka optimalisasi pajak daerah   |
|   |         |  | Menyediakan Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |
|   |         |  | Menyediakan Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah yg mutakhir dan valid  |
|   |         |  | Menyediakan Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   |
|   |         |  | Menyediakan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah   |
|   |         |  | Memenuhi Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya  |
|   |         |  | Menyediakan Dokumen Ketetapan Pajak Daerah   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|   |         |  | Melaksanakan Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah   |
|   |         | Meningkatkan Nilai tunggakan pajak daerah yang terbayar  | Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah   |
|   |         |  | Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |
|   |         |  | Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah   |
|   |         |  | Melaksanakan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  |
|   |         |  | Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  |
|   |         | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan ASN;  | Melaksanakan penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK secara lengkap dan sesuai tatakala                |
|   |         |  | Terkelolanya Assessment Center  |
|   |         |  | Melaksanakan pengelolaan pengembangan promosi ASN sesuai dengan tatakala  |
|   |         | Meningkatkan kuantitas JF yang terlayani                 | Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN sesuai dengan tatakala  |
|   |         | Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | Melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN sesuai dengan tatakala  |
|   |         |  | Melaksanakan peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian sesuai dengan tatakala |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |   |
|---|---------|--|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|   |         |  | Melaksanakan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN sesuai tatakala   |
|   |         | Meningkatkan kualitas data ASN   | Melaksanakan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian sesuai dengan tatakala   |
|   |         | Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan pegawai                  | Melaksanakan penyusunan kebijakan, pemberian penghargaan, tandajasa, dan evaluasi hasil pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN sesuai tatakala   |
|   |         | Meningkatkan fasilitasi penilaian kinerja pegawai                      | Melaksanakan penilaian, evaluasi kinerja aparatur dan evaluasi hasil penilaian kinerja aparatur sesuai tata kala.   |
|   |         | Meningkatkan ketepatan waktu fasilitasi ijin belajar dan tugas belajar | Melaksanakan peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN sesuai tatakala   |
|   |         | Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara                          | Menyusun kebijakan teknis, rencana pengembangan kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan tatakala. |
|   |         |  | Melaksanakan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan tatakala   |
|   |         | Meningkatkan kompetensi ASN berbasis keistimewaan                      | Melaksanakan penyelenggaraan diklat keistimewaan kabupaten/kota sesuai dengan tatakala  |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|   |         | Meningkatkan Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur            | Menyelenggarakan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku  |
|   |         | Meningkatnya Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Menyelenggarakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku                                |
|   |         |  | Menyelenggarakan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku  |
|   |         |  | Menyelenggarakan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku  |
|   |         | Meningkatkan penyelesaian Tindakanlanjut pemeriksaan eksternal                                       | Menyelenggarakan Pengawasan Internal Terkait Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku |
|   |         | Meningkatkan Kepatuhan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana     | Menyelenggarakan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tata kala ketentuan yang berlaku                                |
|   |         | Meningkatkan auditan terhadap hasil Pengawasan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat          | Menyelenggarakan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku                           |
|   |         |  | Menyelenggarakan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku                           |
|   |         | Meningkatkan Kinerja Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur                                     | Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|   |         |   | Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku   |
|   |         |   | Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku   |
|   |         |   | Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku                        |
|   |         | Meningkatkan Kinerja Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana                 | Melaksanakan Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku   |
|   |         | Meningkatkan Kinerja Pengawasan Bidang pengawasan Perekonomian dan kesejahteraan Rakyat | Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakala dan ketentuan yang berlaku |
|   |         | Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                               | Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala  |
|   |         |   | Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         |   | Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         |   | Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala  |
|   |         |   | Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         |   | Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |  |
|---|---------|----------|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan   |
|   |         |          | Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala   |
|   |         |          | Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik   |
|   |         |          | Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah  |
|   |         |          | Menyediakan dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar |
|   |         |          | Melaksanakan evaluasi kinerja perangkat daerah   |
|   |         |          | Menyediakan administrasi pelaksanaan tugas ASN   |
|   |         |          | Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun                                   |
|   |         |          | Menyediakan dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan Tindak lanjut pemeriksaan  |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |  |
|---|---------|----------|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan   |
|   |         |          | Menyediakan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen pelaporan dan Analisis prognosis realisasi anggaran  |
|   |         |          | Menyediakan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor   |
|   |         |          | Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor  |
|   |         |          | Menyediakan peralatan rumah tangga   |
|   |         |          | Menyediakan barang cetakan dan penggandaan   |
|   |         |          | Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  |
|   |         |          | Menyelenggarakan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD  |
|   |         |          | Melaksanakan penyediaan jasa surat menyurat  |
|   |         |          | Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik   |
|   |         |          | Menyediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                              |
|   |         |          | Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya  |
|   |         |          | Melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  |
|   |         |          | Menyediakan Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD   |
|   |         |          | Menyediakan laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD                                  |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |  |
|---|---------|----------|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan   |
|   |         |          | Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD   |
|   |         |          | Melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah SKPD  |
|   |         |          | Melaksanakan monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai   |
|   |         |          | Menyediakan peralatan dan mesin lainnya  |
|   |         |          | Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               |
|   |         |          | Menyediakan Hak Keuangan Anggota DPRD  |
|   |         |          | Melaksanakan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD   |
|   |         |          | Melaksanakan Medical Check Up DPRD   |
|   |         |          | Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   |
|   |         |          | Melaksanakan Fasilitasi Fraksi DPRD  |
|   |         |          | Melaksanakan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD  |
|   |         |          | Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala |
|   |         |          | Melaksanakan administrasi keuangan Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala                          |
|   |         |          | Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala          |
|   |         |          | Melaksanakan administrasi kepegawaian Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala                       |
|   |         |          | Melaksanakan administrasi umum Bappeda dengan lengkap dan sesuai tatakala                              |



| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |   |
|---|---------|----------|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan  |
|   |         |          | Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |
|   |         |          | Menyediakan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
|   |         |          | Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |
|   |         |          | Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN  |
|   |         |          | Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |
|   |         |          | Melaksanakan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |
|   |         |          | Menyediakan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                       |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |   |
|---|---------|----------|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan  |
|   |         |          | Menyediakan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |
|   |         |          | Menyediakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |
|   |         |          | Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |
|   |         |          | Menyediakan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |
|   |         |          | Melaksanakan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  |
|   |         |          | Melaksanakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |
|   |         |          | Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |
|   |         |          | Menyediakan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |
|   |         |          | Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |
|   |         |          | Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |
|   |         |          | Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |
|   |         |          | Menyediakan Peralatan Rumah Tangga  |
|   |         |          | Menyediakan Bahan Logistik Kantor   |
|   |         |          | Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan  |
|   |         |          | Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |
|   |         |          | Melaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |   |
|---|---------|----------|---|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan  |
|   |         |          | Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |
|   |         |          | Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                 |
|   |         |          | Menyediakan Mebel   |
|   |         |          | Menyediakan Peralatan dan Mesin Lainnya   |
|   |         |          | Menyediakan Aset Tetap Lainnya  |
|   |         |          | Melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |
|   |         |          | Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |
|   |         |          | Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |
|   |         |          | Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
|   |         |          | Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |
|   |         |          | Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                    |
|   |         |          | Melaksanakan Pemeliharaan Mebel   |
|   |         |          | Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |
|   |         |          | Melaksanakan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya  |
|   |         |          | Melaksanakan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud   |
|   |         |          | Melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |

| Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum |         |          |  |
|---|---------|----------|--|
| Tujuan  | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan   |
|   |         |          | Melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |
|   |         |          | Menyediakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD           |
|   |         |          | Melaksanakan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |
|   |         |          | Mengelola Assessment Center.                                     |

| <b>Misi 7: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai</b>               |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b>  | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai untuk ketentraman masyarakat | Menurunkan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Meningkatkan Pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  | Melaksanakan pengamanan kegiatan dan event Pemkot Yogyakarta serta tempat penting/ obyek vital milik Pemkot Yogyakarta                                 |
|  |   |  | Melaksanakan operasi pengamanan tertutup terhadap kegiatan yang berpotensi konflik horizontal di Kota Yogyakarta                                       |
|  |   | Meningkatkan Kapasitas SDM aparat polisi pamong praja  | Menyediakan dokumen koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas   |
|  |   |  | Melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Satpol PP dan Satlinmas  |
|  |   |  | Melaksanakan Pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme Penyidik PNS (PPNS)  |
|  |   | Meningkatkan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada  | Menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada secara non yustisi  |
|  |   |  | Menyediakan Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Penyelesaian Dampak Penegakan Perda dan Perkada  |
|  |   |  | Menyelesaikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada secara yustisi  |
|  |   | Meningkatkan perlindungan masyarakat berbasis kampung  | Melaksanakan peran serta dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta |
|  |   |  | Melaksanakan fungsi dan ketugasan petugas linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |
|  |   | Meningkatkan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan | Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Wirausaha Pemula, Pemuda Kader Kabupaten/Kota   |

| Misi 7: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Tujuan  | Sasaran   | Strategi   | Arah Kebijakan   |
|   |   | Meningkatkan kapasitas daya saing Olahraga   | Melaksanakan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   |
|   |   | Melaksanakan Seleksi Atlet Daerah Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan                        |  |
|   |   | Melaksanakan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                        |  |
|   |   | Memenuhi Kapasitas Organisasi Kepemudaan   |  |
|   |   | Melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.   |  |
|   |   | Melaksanakan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dan Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga |  |
|   |   | Melaksanakan Standardisasi Organisasi Keolahragaan   |  |
|   |   | Meningkatkan efektifitas bagi kepramukaan  | Menyediakan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  |
|   |   | Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala   |
|   |   | Meningkatkan Peran partai politik dan lembaga pendidikan politik, serta etika budaya politik masyarakat  | Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala |
| Meningkatkan pemberdayaan dan   | Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Pemantapan |  |  |

| <b>Misi 7: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai</b> |                |   |   |
|--|----------------|---|---|
| <b>Tujuan</b>  | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|  |                | pengawasan organisasi kemasyarakatan  | Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Sesuai dengan Tatakala   |
|  |                | Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sesuai dengan Tatakala        |
|  |                | Meningkatkan penyelesaian konflik di wilayah  | Menyusun Kebijakan Teknis dan Melaksanakan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Tatakala |

| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas                                   |                                    |  |   |
|--|------------------------------------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran                            | Strategi   | Arah Kebijakan  |
| Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman  | Meningkatkan Infrastruktur Wilayah | Meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana jalan   | Memelihara Jalan Secara Berkala   |
|  |                                    |  | Memelihara Jalan Secara Rutin   |
|  |                                    |  | Memelihara Jembatan Secara Rutin  |
|  |                                    | Meningkatkan kualitas perlengkapan jalan   | Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   |
|  |                                    | Meningkatkan Kualitas saluran pengairan  | Membangun Bangunan Perkuatan Tebing   |
|  |                                    |  | Merehabilitasi Tanggul Sungai   |
|  |                                    |  | Beroperasi dan Memelihara Tanggul dan Tebing Sungai   |
|  |                                    |  | Beroperasi dan Memelihara Jaringan Irigasi Permukaan  |
|  |                                    | Meningkatkan pemenuhan drainase ramah lingkungan di kota yogyakarta                      | Membangun Saluran Drainase Perkotaan  |
|  |                                    |  | Beroperasi dan Memelihara Sistem Drainase   |
|  |                                    | Meningkatkan Pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan                          | Menyusun Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota               |
|  |                                    |  | Melaksanakan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
|  |                                    | Melaksanakan penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tepat waktu | Menyelenggarakan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung   |
|  |                                    | Meningkatkan pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi                           | Melaksanakan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis               |
| Memfasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |                                    |  |   |
| Melaksanakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                |                                    |  |   |



| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|  |         |  | Menyelenggarakan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi  |
|  |         |  | Menyediakan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi  |
|  |         | Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah  | Melaksanakan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota   |
|  |         |  | Mengoptimisasikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota  |
|  |         |  | Beroperasi dan Memelihara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  |
|  |         | Melaksanakan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum                              | Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri   |
|  |         | Melaksanakan peningkatan kualitas prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) untuk Menunjangi Fungsi Hunian    | Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian  |
|  |         |  | Memelihara Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |
|  |         | Melaksanakan pengelolaan rumah susun   | Melaksanakan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus   |
|  |         | Melaksanakan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Menyusun Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota  |
|  |         |  | Menyusun Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh  |
|  |         | Melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni  | Melaksanakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni   |

| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|  |         | Meningkatkan Kualitas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan | Menyediakan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah   |
|  |         |   | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pos Sektor meliputi Pengendalian dan Pemadaman Kebakaran serta Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait           |
|  |         |   | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pemadaman Kebakaran, Investigasi dan Taksasi Kerugian Kebakaran serta Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait    |
|  |         |   | Menyediakan Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pemadaman dan Investigasi Kebakaran Dukungan pembaca layar diaktifkan. |
|  |         |   | Menyediakan Relawan Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengendalian dan pemadaman kebakaran di Kelurahan Setiap Tahunnya             |
|  |         |   | Menyediakan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  |
|  |         |   | Menyediakan Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Penyelamatan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam daerah                               |
|  |         |   | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pos Sektor meliputi Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun   |
|  |         |   | Menyediakan Sarana dan Prasarana Penyelamatan dan Penanganan B3 serta Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                     |

| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi                                  | Arah Kebijakan   |
|  |         |   | Menyediakan Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Penyelamatan dan Penanganan B3   |
|  |         |   | Menyediakan Relawan Pemadam Kebakaran yang telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas Penyelamatan dan Penanganan B3 di Kelurahan Setiap Tahunnya   |
|  |         |   | Menyediakan Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, dan/atau Takasasi kerugian kebakaran Meliputi Penelitian dan analisis Penyebab Kejadian Kebakaran  |
|  |         |   | Menyediakan Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  |
|  |         | Meningkatkan Pencegahan bencana kebakaran | Menyediakan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kelurahan Setiap Tahunnya |
|  |         |   | Menyediakan Pembangunan hidran kering kampung yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya   |
|  |         |   | Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui sosialisasi dan edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya  |
|  |         |   | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait   |

| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Tujuan   | Sasaran  | Strategi                                       | Arah Kebijakan  |
|  |  | Meningkatkan Kesiapsiagaan atas bencana        | Melaksanakan penguatan kapasitas kawasan tangguh bencana  |
|  |  |  | Menyediakan Data dan Informasi Kebencanaan  |
|  |  | Menangani kedaruratan bencana berjalan optimal | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana   |
|  |  |  | Melaksanakan evakuasi terhadap korban kejadian bencana  |
|  |  |  | Melaksanakan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana   |
|  |  |  | Melaksanakan pemberian bantuan terhadap korban terdampak bencana  |
|  |  |  | Melaksanakan pengembangan kapasitas teknis dan manajerial personil Tim Reaksi Cepat   |
|  |  | Meningkatkan kualitas Penanganan Sampah        | Melaksanakan pengelolaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta |
|  |  | Meningkatkan Kualitas Pengurangan Sampah       | Melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali  |
|  |  | Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lalu Lintas  | Menyediakan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  |
|  |  |  | Melaksanakan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   |
|  |  |  | Menata Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |
|  |  |  | Melaksanakan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan   |
|  |  |  | Jalan Kabupaten/Kota  |
|  | Menetapkan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin |  |   |

| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas |         |                                      |  |
|--|---------|--------------------------------------|--|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi                             | Arah Kebijakan   |
|  |         |                                      | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |
|  |         |                                      | Mengawasi Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  |
|  |         | Meningkatkan Keselamatan lalu lintas | Melaksanakan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |
|  |         |                                      | Mengawasi dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota   |
|  |         |                                      | Menyediakan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                      |
|  |         |                                      | Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |
|  |         |                                      | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |
|  |         |                                      | Menyediakan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |
|  |         |                                      | Mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |
|  |         |                                      | Memelihara Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |
|  |         |                                      | Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |
|  |         |                                      | Meningkatkan ketertiban perparkiran  |

| Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas |         |          |   |
|--|---------|----------|---|
| Tujuan   | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan  |
|  |         |          | Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |

| <b>Misi 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b>                           |                                       |  |  |
|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>Tujuan</b>   | <b>Sasaran</b>                        | <b>Strategi</b>  | <b>Arah Kebijakan</b>  |
| Mewujudkan Kota Yogyakarta yang sehat dengan harapan hidup yang meningkat | Meningkatkan Harapan Hidup Masyarakat | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat                          | Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi baru lahir, Balita, Anak usia sekolah dasar, dan usia lanjut Sesuai Standar   |
|   |                                       |  | Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan Gizi Masyarakat secara optimal  |
|   |                                       | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat                          | Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat secara Optimal  |
|   |                                       | Meningkatkan Kesehatan Masyarakat                          | Mengelola Penyediaan Layanan Promosi Kesehatan di Kota Yogyakarta secara Optimal   |
|   |                                       | Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan sumber daya kesehatan | Mengelola Penyediaan, distribusi dan Pemeliharaan untuk Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan secara Optimal         |
|   |                                       |  | Mengelola Penggunaan Obat Rasional di puskesmas secara Optimal   |
|   |                                       | Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan sumber daya kesehatan | Menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya secara Optimal                      |
|   |                                       | Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular           | Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Usia Produktif, Penderita Hipertensi, Penderita Diabetes Mellitus, Orang dengan Gangguan Jiwa dan orang dengan Masalah Kejiwaan secara Optimal |
|   |                                       | Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular           | Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis, Orang Terduga HIV dan penyakit Menular /Tidak Menular Secara Optimal   |
|   |                                       | Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular           | Mengelola Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan Secara Optimal  |

| Misi 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat  |  |  |   |
|---|--|--|---|
| Tujuan                                    | Sasaran  | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|   |  | Mengendalikan penyakit menular dan tidak menular       | Mengelola Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Secara Optimal   |
|   |  | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan              | Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus   |
|   |  | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan              | Melaksanakan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Yogyakarta Secara Optimal   |
|   |  |  | Melaksanakan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Sesuai Regulasi yang Ditetapkan   |
|   |  |  | Menyelenggarakan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit (18 puskesmas dan 20 rumah sakit) Sesuai Standar   |
|   |  | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan              | Menyediakan Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar   |
|   |  |  | Melaksanakan Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga  |
|   |  |  | Menyediakan Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas |
|   |  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan | Mengelola Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan Secara Optimal   |
|   |  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan | Mengelola Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan Secara Optimal   |
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan | Mengelola Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Secara Optimal |  |   |



| <b>Misi 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b> |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Tujuan</b>                                   | <b>Sasaran</b>                            | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>   |
|   |   | Indeks Kepuasan Layanan kepada Masyarakat   | Melaksanakan Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal                         |
|   |   |   | Mengelola Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal  |
|   |   | Indeks Kepuasan Layanan kepada Masyarakat   | Melaksanakan Pengembangan Rumah Sakit   |
|   |   |   | Menyediakan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |
|   |   |   | Mengelola Penyediaan Obat dan Vaksin, Bahan Habis Pakai serta Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di RS Pratama Secara Optimal |
|   |   | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Mengelola Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta Secara Optimal          |
|   |   | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Mengelola Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kota Yogyakarta Sesuai Regulasi Yang Berlaku     |
|   |   | Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Mengelola Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta Secara Optimal                     |
|   |   | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Laboratorium Kesehatan  | Mengelola Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar   |
|   |   |   | Mengelola Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di PSC 119 YES Sesuai Standar  |
|   | Indeks Kepuasan Layanan kepada Masyarakat | Mengelola Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas se Kota Yogyakarta Sesuai Standar |   |

| <b>Misi 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b> |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| <b>Tujuan</b>                                   | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|   |                | Indeks Kepuasan Layanan kepada Masyarakat   | Mengelola Mutu Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Pratama Sesuai Standar  |
|   |                | Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan fasilitas pelayanan farmasi dan sertifikasi bidang kesehatan | Mengelola Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Secara Optimal  |
|   |                | Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan fasilitas pelayanan farmasi dan sertifikasi bidang kesehatan | Mengelola Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Secara Optimal   |
|   |                | Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan fasilitas pelayanan farmasi dan sertifikasi bidang kesehatan | Mengelola Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Secara Optimal |
|   |                | Meningkatkan pemenuhan dan pembinaan fasilitas pelayanan farmasi dan sertifikasi bidang kesehatan | Mengelola Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Secara Optimal  |
|   |                | Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan   | Mengelola Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta Secara Optimal   |
|   |                | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Layanan Rumah Sakit Pratama                                 | Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama Secara Optimal  |
|   |                | Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Puskesmas                                   | Mengelola Penyediaan Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas Secara Optimal  |
|   |                | Mewujudkan Pelayanan Penunjang yang sesuai standar  | Menyediakan Obat-obatan untuk rumah sakit  |
|   |                |   | Menyediakan Pengadaan Bahan Habis Pakai  |
|   |                |   | Melaksanakan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar   |

| <b>Misi 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b> |                |   |  |
|---|----------------|---|--|
| <b>Tujuan</b>                                   | <b>Sasaran</b> | <b>Strategi</b>   | <b>Arah Kebijakan</b>  |
|   |                | Menyelenggarakan tata kelola pelayanan medis sesuai standar | Menyediakan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit |
|   |                |   | Menyediakan Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan  |
|   |                |   | Menyediakan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan  |
|   |                |   | Menyediakan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan  |
|   |                | Meningkatkan mutu tata kelola keperawatan                   | Menyelenggarakan Operasional Pelayanan Rumah Sakit   |
|   |                |   | Menyediakan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet  |
|   |                | Menyelenggarakan Operasional BLUD Rumah Sakit               | Mengelola BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |

Tabel 6.2 Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Kota Yogyakarta

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |   |          |          |          |          |          | RPD Kota Yogyakarta  |  |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas                        | Indikator   | Target   |          |          |          |          | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target |        |        |        |        |
|     |              |   |   | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |  |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3  | -4  | -5       | -6       | -7       | -8       | -9       | -17  | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
| 1   | PN           | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas |   |          |          |          |          |          |  |  |        |        |        |        |        |
| 1.3 | PP           | Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan    | Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))                 | 90,4     | 91,6     | 92,8     | 94       | 95,2     | PANGAN   | Angka Konsumsi Pangan  | 89,7   | 90,4   | 91,2   | 92,1   | 93,1   |
|     |              |   | Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/hari) | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | PANGAN   | Angka Ketersediaan Energi  | 2606,9 | 2611,9 | 2616,9 | 2621,9 | 2626,9 |
|     |              |   |   |          |          |          |          |          | PANGAN   | Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari  | 20,00% | 28,88% | 37,78% | 46,67% | 55,56% |
|     |              |   |   |          |          |          |          |          | PANGAN   | Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi | 17,70% | 26,55% | 35,40% | 44,25% | 53,10% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |         |         |         |         |         |
|-----|--------------|--|-----------|--------|------|------|------|------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target  |         |         |         |         |
|     |              |  |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| -1  | -2           | -3                                       | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19     | -20     | -21     | -22     | -23     |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin   | 0%      | 1,27%   | 1,62%   | 1,95%   | 2,25%   |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat  | 1,18%   | 2,06%   | 3,54%   | 4,72%   | 7,08%   |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya                             | 22 Unit | 22 Unit | 23 Unit | 24 Unit | 24 Unit |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Cakupan bina kelompok tani  | 18,93%  | 27,55%  | 35,39%  | 42,55%  | 49,11%  |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |  |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |  |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----|--------------|--|--|--------|------|------|------|------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator  | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target                |                       |                       |                       |                       |
|     |              |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2022                  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |
| -1  | -2           | -3                                       | -4   | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18  | -19                   | -20                   | -21                   | -22                   | -23                   |
|     |              |  | Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari) | 57     | 57   | 57   | 57   | 57   | PANGAN   | Peningkatan angka konsumsi ikan  | 35,43 Kg/Kapita/Tahun | 35,46 Kg/Kapita/Tahun | 35,49 Kg/Kapita/Tahun | 35,52 Kg/Kapita/Tahun | 35,55 Kg/Kapita/Tahun |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | PANGAN   | Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi               | 13,75%                | 22,49%                | 31,24%                | 39,98%                | 48,72%                |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi | 0,00%                 | 61,54%                | 71,15%                | 80,77%                | 90,38%                |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Persentase zoonosis prioritas yang terkendali                                      | 100,00 %              | 100,00 %              | 100,00 %              | 100,00 %              | 100,00 %              |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin                      | 0,00%                 | 1,27%                 | 1,62%                 | 1,95%                 | 2,25%                 |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |  |           |           |           |           |           |
|-----|--------------|---|---|--------|------|------|------|------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas                                  | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                  | Target    |           |           |           |           |
|     |              |   |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
| -1  | -2           | -3  | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18  | -19       | -20       | -21       | -22       | -23       |
|     |              |   |   |        |      |      |      |      | PERTANIAN  | Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi | 33,33%    | 41,67%    | 50%       | 58,33%    | 66,67%    |
|     |              |   | Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevelence of Undernourishment/PoU)                         | 6,2    | 5,8  | 5,5  | 5,2  | 5    | PANGAN   | peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah   | 38,96%    | 54,22     | 69,48     | 84,74     | 100       |
|     |              |   | Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat (Food Insecutiry Experience Scale/FIES) | 5,2    | 4,8  | 4,5  | 4,2  | 4    | PANGAN   | Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2                           | 4 wilayah | 3 wilayah | 2 wilayah | 1 wilayah | 0 wilayah |
| 1.5 | pp           | Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi | Kontribusi UMKM terhadap PDB (Persen)   | 61     | 62   | 63   | 64   | 65   | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan                               | 100       | 100       | 100       | 100       | 100       |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |         |         |         |         |
|-----|--------------|--|---|--------|------|------|------|------|--|---|--------|---------|---------|---------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator                                 | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                         | Target |         |         |         |         |
|     |              |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20     | -21     | -22     | -23     |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah UKM ber-NIB  | 400    | 400     | 400     | 400     | 400     |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah UKM Mandiri  | 30     | 35      | 40      | 45      | 50      |
|     |              |  | Kontribusi koperasi terhadap PDB (Persen) | 5,1    | 5,2  | 5,3  | 5,4  | 5,5  | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik            | 115    | 115     | 115     | 115     | 115     |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat | 115    | 115     | 115     | 115     | 115     |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan     | 20     | 20      | 20      | 20      | 20      |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi               | 465    | 540     | 615     | 690     | 765     |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                          | Jumlah koperasi yang berkembang usahanya                    | 6 unit | 12 unit | 18 unit | 24 unit | 30 unit |



| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----|--------------|---|---|--------|------|------|------|------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas  | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                                      | Target              |                     |                     |                     |                     |
|     |              |   |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
| -1  | -2           | -3  | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18  | -19                 | -20                 | -21                 | -22                 | -23                 |
| 1.6 | pp           | Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi | Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (9.2.1(a)) (Persen) | 5      | 5,5  | 6,5  | 7,5  | 8,1  | PERINDUSTRIAN  | Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi | 6%                  | 11%                 | 16%                 | 21%                 | 26%                 |
|     |              |   |   |        |      |      |      |      | PERINDUSTRIAN  | Persentase IKM yang berijin industri                                     | 2,50%               | 3,00%               | 3,50%               | 4,00%               | 4,50%               |
|     |              |   |   |        |      |      |      |      | PERINDUSTRIAN  | Persentase Data Informasi Industri yang ter-update                       | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                |
|     |              |   | Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (Persen)             | 4,8    | 5    | 5,2  | 5,3  | 5,5  | PARIWISATA   | Rata-Rata Belanja Wisatawan  | 1.150.000<br>rupiah | 1.200.000<br>rupiah | 1.250.000<br>rupiah | 1.300.000<br>rupiah | 1.350.000<br>rupiah |
| 1.8 | PP           | Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi  | Biaya logistik terhadap PDB (Persen)                    | 23,2   | 22,2 | 21,1 | 20,1 | 18   | PERDAGANGAN  | Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat                       | 26,70%              | 31,03%              | 31,03%              | 34,48%              | 34,48%              |
|     |              |   |   |        |      |      |      |      | PERDAGANGAN  | Pendapatan retribusi pasar   | 12.458.802.500      | 12.478.802.500      | 12.498.802.500      | 12.518.802.500      | 12.538.802.500      |
|     |              |   |   |        |      |      |      |      | PERDAGANGAN  | Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali          | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                | 100%                |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |        |       |      |       |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|---|--------|-------|------|-------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target |       |      |       |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |   | 2020   | 2021  | 2022 | 2023  | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5     | -6    | -7   | -8    | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |  |   |        |       |      |       |      |  | dalam sebulan   |        |        |        |        |        |
|     |              |  |   |        |       |      |       |      | PERDAGANGAN  | Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah | 92.76% | 95.00% | 95.00% | 95.00% | 95.00% |
|     |              |  |   |        |       |      |       |      | PERDAGANGAN  | Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina                        | 9%     | 8%     | 8%     | 8%     | 8%     |
|     |              |  | Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) (Peringkat) | N.A.   | 34-39 | N.A. | 29-34 | N.A. | PARIWISATA   | Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima                        | 56,25% | 58,80% | 61,77% | 64,70% | 67,65% |
|     |              |  |   |        |       |      |       |      | PARIWISATA   | Indeks kualitas atraksi pariwisata  | 87,95  | 92,35  | 96,97  | 101,82 | 106,91 |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |  |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |  |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|---|--|--------|------|------|------|------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas                            | Indikator  | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target |        |        |        |        |
|     |              |   |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3  | -4   | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |   |  |        |      |      |      |      | PARIWISATA   | Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi   | 56,55% | 56,83% | 57,11% | 57,39% | 57,67% |
|     |              |   |  |        |      |      |      |      | PARIWISATA   | Persentase lembaga sumber daya pariwisata berbasis wilayah yang aktif                                    | 16,66% | 20%    | 23,33% | 26,66% | 30%    |
| 3   | PN           | MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING |  |        |      |      |      |      |  |  |        |        |        |        |        |
| 3.1 | PP           | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN TATA KELOLA KEPENDUDUKAN                    | Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%) | 78,7   | -    | -    | -    | 98   | SOSIAL   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial | 88%    | 88.58% | 89.17% | 89.74% | 90.33% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |      |      |      |      |
|-----|--------------|--|-----------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|------|------|------|------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |      |      |      |      |
|     |              |  |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -1  | -2           | -3                                       | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20  | -21  | -22  | -23  |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar yang tertangani  | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |      |      |      |      |
|-----|--------------|--|-----------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|------|------|------|------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |      |      |      |      |
|     |              |  |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -1  | -2           | -3                                       | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20  | -21  | -22  | -23  |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti               | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|-----------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri  | 42.82% | 44.20% | 45.58% | 46.96% | 48.34% |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial              | 64.58% | 66.67% | 88.89% | 94.44% | 100%   |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |           |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|---|--------|------|------|------|------|--|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target    |        |        |        |        |
|     |              |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022      | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19       | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial | 100%      | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|     |              |  | Angka kelahiran total (Total fertility rate/TFR)                                      | 2,3    | 2,2  | 2,2  | 2,2  | 2,1  | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | CBR (Crude Birth Rate)  | 11-10 CBR | 60%    | 73%    | 87%    | 100%   |
|     |              |  | Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%) | 65,2   | -    | -    | -    | 80   | SOSIAL   | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif                                | 90%       | 90.25% | 90.86% | 91.85% | 92.84% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                          |  |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |      |      |      |      |
|-----|--------------|--|--|--------|------|------|------|------|--|---|--------|------|------|------|------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas       | Indikator  | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |      |      |      |      |
|     |              |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| -1  | -2           | -3   | -4   | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20  | -21  | -22  | -23  |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | SOSIAL   | Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.3 | PP           | Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) | 230    | 217  | 205  | 194  | 183  | KESEHATAN  | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KESEHATAN  | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan   | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% |



| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |  |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|--|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator  | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4   | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |  | Angka kematian bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)                               | 20,6   | 19,5 | 18,6 | 17,6 | 16   | KESEHATAN  | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 99.00% | 99.20% | 99.30% | 99.40% | 99.50% |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KESEHATAN  | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan                          | 77,23% | 77,23% | 77,50% | 77,60% | 77,80% |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KESEHATAN  | Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 52.00% | 54.00% | 56.00% | 58.00% | 60.00% |
|     |              |  | Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern<br>Contraceptive Prevalance Rate (mCPR) | 61,8   | 62,2 | 62,5 | 62,9 | 63,4 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | CPR (Contraceptive Prevalence Rate)   | 74.00% | 50,4   | 50,8   | 51,2   | 51,6   |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |       |       |       |      |
|-----|--------------|--|---|--------|------|------|------|------|--|---|--------|-------|-------|-------|------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |       |       |       |      |
|     |              |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026 |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20   | -21   | -22   | -23  |
|     |              |  | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | 8,6    | 8,3  | 8    | 7,7  | 7,4  | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)  | 11.10% | 24,12 | 23,59 | 22,53 | 22   |
|     |              |  | Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)  | 0,21   | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | KESEHATAN  | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
|     |              |  | Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                 | 272    | 252  | 231  | 211  | 190  | KESEHATAN  | Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |  |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |      |        |      |
|-----|--------------|--|--|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|------|--------|------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator  | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |      |        |      |
|     |              |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024 | 2025   | 2026 |
| -1  | -2           | -3                                       | -4   | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21  | -22    | -23  |
|     |              |  | Persentase tekanan darah tinggi                              | 34,1   | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | KESEHATAN  | Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan | 85%    | 87,50% | 90%  | 92,50% | 95%  |
|     |              |  | Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi | 65     | 70   | 80   | 90   | 100  | KESEHATAN  | Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas                                | 60%    | 61%    | 62%  | 63%    | 64%  |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KESEHATAN  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas  | 0.40   | 0.41   | 0.42 | 0.43   | 0.44 |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KESEHATAN  | Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas  | 95%    | 95%    | 95%  | 95%    | 95%  |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KESEHATAN  | Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                | 90%    | 90%    | 90%  | 90%    | 90%  |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                                 |  |        |      |       |       |       | RPD Kota Yogyakarta  |  |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|---|--|--------|------|-------|-------|-------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas              | Indikator  | Target |      |       |       |       | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target |        |        |        |        |
|     |              |   |  | 2020   | 2021 | 2022  | 2023  | 2024  |  |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3  | -4   | -5     | -6   | -7    | -8    | -9    | -17  | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |   | Persentase rumah sakit terakreditasi                         | 80     | 85   | 90    | 95    | 100   | KESEHATAN  | Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi                                | 84.21% | 86.84% | 86.84% | 89.47% | 89.47% |
| 3.4 | PP           | PENINGKATAN PEMERATAAN LAYANAN PENDIDIKAN BERKUALITAS | Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun) | 8,75   | 8,85 | 8,95  | 9,06  | 9,16  | PENDIDIKAN   | Jumlah Persentase penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar  | 105,83 | 105.96 | 106.09 | 106.21 | 106.34 |
|     |              |   |  |        |      |       |       |       | PENDIDIKAN   | Jumlah Persentase penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 110,81 | 111.98 | 112.24 | 113.38 | 114.08 |
|     |              |   | Harapan Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun Keatas (Tahun)   | 13,41  | 13,6 | 13,79 | 13,97 | 14,16 | PENDIDIKAN   | Persentase Kelulusan warga belajar   | 93.00% | 93.20% | 93.25% | 93.30% | 93.35% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                           |   |  |                 |                 |                 |                 | RPD Kota Yogyakarta  |  |         |         |         |         |         |
|-----|--------------|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas        | Indikator   | Target   |                 |                 |                 |                 | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target  |         |         |         |         |
|     |              |   |   | 2020   | 2021            | 2022            | 2023            | 2024            |  |  | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
| -1  | -2           | -3  | -4  | -5   | -6              | -7              | -8              | -9              | -17  | -18  | -19     | -20     | -21     | -22     | -23     |
| 3.5 | PP           | PENINGKATAN KUALITAS ANAK, PEREMPUAN DAN PEMUDA | Indeks Perlindungan Anak (IPA)  | 66,34  | 68,1            | 69,87           | 71,66           | 73,49           | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak   | 800-826 | 826-852 | 852-878 | 878-904 | 904-928 |
|     |              |   | Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) | Laki-laki: 61,7;<br>Perempuan: 62<br>(Baseline 2018) | Menurun         | Menurun         | Menurun         | Menurun         | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani                     | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    |
|     |              |   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | 91,2116<br>475                                       | 91,27794<br>284 | 91,27896<br>233 | 91,33469<br>578 | 91,38627<br>023 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | 83.33%  | 83.33%  | 83.33%  | 83.33%  | 83.33%  |
|     |              |   | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  | 73,2448<br>1017                                      | 73,50050<br>042 | 73,74051<br>922 | 73,96592<br>027 | 74,17747<br>551 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif                                 | 78.89%  | 78.89%  | 78.89%  | 78.89%  | 83.00%  |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |                                  |         |         |         |         | RPD Kota Yogyakarta  |  |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target                           |         |         |         |         | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |   | 2020                             | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |  |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5                               | -6      | -7      | -8      | -9      | -17  | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |  |   |                                  |         |         |         |         | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Persentase pemanfaatan data gender dan anak oleh OPD   | 72.00% | 74.00% | 76.00% | 78.00% | 80.00% |
|     |              |  |   |                                  |         |         |         |         | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Meningkatkan layanan advokasi, fasilitasi dan komunikasi informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan data gender |        | 60%    | 73%    | 87%    | 100%   |
|     |              |  | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir | Menurun dari 9,4 (Baseline 2016) | Menurun | Menurun | Menurun | Menurun | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                 | Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan                                   | 86.88% | 88.00% | 89.00% | 90.00% | 91.00% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|---|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
| 3.6 | PP           | PENGENTASAN KEMISKINAN                   | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki asset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) | 27,9   | -    | -    | -    | 40   | SOSIAL   | Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri  | 42,82% | 44,20% | 45,58% | 46,96% | 48,34% |
|     |              |  | Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha  | 25,6   | -    | -    | -    | 50   | SOSIAL   | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif                        | 90%    | 90,25% | 90,86% | 91,85% | 92,84% |
| 3.7 | PP           | PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING | Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas  | 44,8   | 46,6 | 48,4 | 50,2 | 52,1 | TENAGA KERJA   | Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja  | 66,69% | 67,51% | 68,39% | 69,20% | 70,08% |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | TENAGA KERJA   | Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal | 91,45% | 91,56% | 91,88% | 92,19% | 92,50% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|---|-----------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas  | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |   |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3  | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |   |           |        |      |      |      |      | TENAGA KERJA   | Persentase penempatan tenaga kerja  | 70,18% | 70,63% | 71,08% | 71,28% | 71,72% |
| 4   | PN           | MEMBANGUN KARAKTER BANGSA   |           |        |      |      |      |      |  |   |        |        |        |        |        |
| 4.1 | PP           | REVOLUSI MENTAL DAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA UNTUK MEMPERKUKUH KETAHANAN BUDAYA BANGSA DAN MEMBENTUK MENTALITAS BANGSA YANG MAJU, MODERN, DAN BERKARAKTER | -         | -      | -    | -    | -    | -    | Kesatuan Bangsa dan Politik                                  | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | 80,00% | 81,00% | 82,00% | 83,00% | 84,00% |



| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024  |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |         |
|-----|--------------|--|-----------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas   | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)         | Target |        |        |        |         |
|     |              |  |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
| -1  | -2           | -3   | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23     |
| 4.2 | PP           | MENINGKATKAN PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN UNTUK MEMPERKUAT KARAKTER DAN MEMPERTEGUH JATI DIRI BANGSA, MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, DAN MEMPENGARUHI ARAH PERKEMBANGAN PERADABAN DUNIA | -         | -      | -    | -    | -    | -    | Kebudayaan   | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan | 60,47% | 70,11% | 79,55% | 89,89% | 100,00% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |  |        |       |       |       |       |
|-----|--------------|---|---|--------|------|------|------|------|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas  | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                  | Target |       |       |       |       |
|     |              |   |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| -1  | -2           | -3  | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18  | -19    | -20   | -21   | -22   | -23   |
| 4.4 | PP           | PENINGKATAN BUDAYA LITERASI, INOVASI DAN KREATIVITAS BAGI MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERPENGETAHUAN, DAN BERKARAKTER | -   | -      | -    | -    | -    | -    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                  | Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan      | 90%    | 91%   | 92%   | 93%   | 94%   |
| 5   | PN           | MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar                               |   |        |      |      |      |      |  |  |        |       |       |       |       |
| 5.1 | PP           | INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR   | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%) | 82,35  | 83,5 | 84,8 | 86   | 87   | PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                             | Persentase kualitas rumah layak huni yang tertangani | 4,57%  | 4,79% | 5,03% | 5,30% | 5,60% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |   |  |  |  |   | RPD Kota Yogyakarta  |  |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target  |  |  |  |   | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)                | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |   | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                                      |  |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5  | -6   | -7   | -8   | -9  | -17  | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
|     |              |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah) layak dan aman (%) | 78,1% akses layak (termasuk 9,65% akses aman) | 79,43% akses layak (termasuk 11% akses aman) | 82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman) | 86,03% akses layak (termasuk 14% akses aman) | 90% akses layak (termasuk 15% akses aman) | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                            | Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai | 87,62% | 88,00% | 88,40% | 88,80% | 89%    |
|     |              |  |   |   |  |  |  |   | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                            | Persentase pelayanan SPALD-T akses aman            | 15,26% | 15,42% | 15,58% | 15,74% | 15,90% |
|     |              |  |   |   |  |  |  |   | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                            | Persentase pelayanan SPALD-S akses aman            | 50%    | 60%    | 70%    | 80%    | 90%    |
|     |              |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik (%)     | 72.92% penangan; 3.70% pengurangan            | 73.70% penangan; 5.51% pengurangan           | 75.28% penangan; 9.13% pengurangan           | 77.64% penangan; 14.57% pengurangan          | 80% penangan; 20% pengurangan             | LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase sampah yang tertangani                  | 85.40% | 84,60% | 83,40% | 82,10% | 80,50% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |                               |                               |                               |                               |                              | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |         |         |         |
|-----|--------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--------|--------|---------|---------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target                        |                               |                               |                               |                              | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |         |         |         |
|     |              |  |   | 2020                          | 2021                          | 2022                          | 2023                          | 2024                         |  |   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5                            | -6                            | -7                            | -8                            | -9                           | -17  | -18   | -19    | -20    | -21     | -22     | -23     |
|     |              |  |   |                               |                               |                               |                               |                              | LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase sampah yang berkurang  | 14,10% | 15,00% | 16,20%  | 17,60%  | 19,20%  |
|     |              |  | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)                    | 91.8% (JP: 23.6%, BJP: 68.2%) | 93.8% (JP: 25.4%, BJP: 68.4%) | 95.9% (JP: 27.1%, BJP: 68.7%) | 97.9% (JP: 28.9%, BJP: 69.0%) | 100% (JP: 30.4%, BJP: 69.5%) | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                            | Persentase Memenuhi pembinaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum      | -      | 90%    | 91%     | 92%     | 93%     |
|     |              |  | Rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan (terhadap informasi dasar 2010) (persen)    | 53                            | 55                            | 57                            | 60                            | 65                           | PERHUBUNGAN  | Persentase ketertiban lalu lintas (Jumlah yang tertib dibagi jumlah yang terjaring operasi) | 82,98% | 83,00% | 83.07 % | 83.14 % | 83.20 % |
| 5.5 | PP           | TRANSFORMASI DIGITAL                     | Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalebar (4G) Existing Q2 2019: 97,59% | 97,5                          | 98                            | 98,5                          | 99                            | 100                          |  |   |        |        |         |         |         |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024   |                             |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta  |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|---|-----------------------------|--------|------|------|------|------|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas  | Indikator                   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |   |                             | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3  | -4                          | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17  | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
| 6   | PN           | MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM |                             |        |      |      |      |      |  |   |        |        |        |        |        |
| 6.1 | PP           | PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP   | Indeks Kualitas Udara (IKU) | 84,1   | 84,2 | 84,3 | 84,4 | 84,5 | LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan                           | 71.20  | 71.30  | 72.16  | 72.60  | 73.10  |
|     |              |   |                             |        |      |      |      |      | LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% | 10.50% |
|     |              |   |                             |        |      |      |      |      | LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase Ruang Terbuka Hijau  | 23,55% | 23,55% | 23,55% | 23,55% | 23,56% |
|     |              |   | Indeks Kualitas Air (IKA)   | 55,1   | 55,2 | 55,3 | 55,4 | 55,5 | LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |   |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta   |  |        |        |        |        |         |
|-----|--------------|--|---|--------|------|------|------|------|---|--|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator   | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (outcome)  | Target |        |        |        |         |
|     |              |  |   | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
| -1  | -2           | -3                                       | -4  | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17   | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23     |
| 6.2 | PP           | PENINGKATAN KETAHANAN BENCANA DAN IKLIM  | Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit) | 5      | 4,5  | 4    | 3,5  | 3    | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase kampung tangguh bencana   | 85.80% | 89.94% | 94.08% | 98.22% | 100.00% |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase satuan pendidikan aman bencana  |        | 2.99%  | 5.97%  | 8.96%  | 13.43%  |
|     |              |  |   |        |      |      |      |      | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%    |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024  |  |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta   |   |        |        |        |        |        |
|-----|--------------|--|--|--------|------|------|------|------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas                             | Indikator  | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (outcome)   | Target |        |        |        |        |
|     |              |  |  | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
| -1  | -2           | -3   | -4   | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17   | -18   | -19    | -20    | -21    | -22    | -23    |
| 7   | PN           | MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK |  |        |      |      |      |      |   |   |        |        |        |        |        |
| 7.4 | PP           | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA                                  | Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks RB Baik Keatas* | 30     | 35   | 45   | 55   | 70   | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                            | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat                                      | A      | A      | A      | A      | A      |
| 7.5 | PP           | Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional                                 | Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional  | 3,1    | 3,2  | 3,2  | 3,3  | 3,4  | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | 94.65% | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|     |              |  |  |        |      |      |      |      | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase peningkatan kapasitas SDM Pol PP                                 | 92.74% | 97.00% | 97.00% | 97.25% | 97.50% |

| No. | Kode (PN/PP) | RPJMN Tahun 2020-2024                    |           |        |      |      |      |      | RPD Kota Yogyakarta   |  |        |        |        |        |         |
|-----|--------------|--|-----------|--------|------|------|------|------|---|--|--------|--------|--------|--------|---------|
|     |              | Prioritas Nasional/<br>Program Prioritas | Indikator | Target |      |      |      |      | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan  | Indikator Kinerja Program (outcome)                          | Target |        |        |        |         |
|     |              |  |           | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
| -1  | -2           | -3                                       | -4        | -5     | -6   | -7   | -8   | -9   | -17   | -18  | -19    | -20    | -21    | -22    | -23     |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase Penyelesaian Pelanggaran perda dan perkada        | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00%  |
|     |              |  |           |        |      |      |      |      | KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat | 78.35% | 86.24% | 90.99% | 95.49% | 100.00% |



## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan ditunjukkan pada tabel terlampir.

Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

| TUJUAN  | SASARAN                          | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                   |                 |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |                                  |
|---|----------------------------------|---|---|--|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------------------------|
|   |                                  |   |   |  | 2023             | 2024              | 2025            | 2026              |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |                                  |
| 1   | 2                                | 3   | 4   | 5  | 6                | 7                 | 8               | 9                 | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |                                  |
| [VISI RPJPD 2005-2025] Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan |                                  |   |   |  |                  |                   |                 |                   |  |                    |               |               |               |  |                                  |
| [MISI 1 RPJPD 2005-2025] Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan  |                                  |   |   |  |                  |                   |                 |                   |  |                    |               |               |               |  |                                  |
| Meningkatnya Kualitas Pendidikan  |                                  |   | Rata-Rata Lama Sekolah  | 11,72 tahun                                      | 11,73 tahun      | 11,74 tahun       | 11,75 tahun     | 11,76 tahun       | 11,76 tahun                            |                    |               |               |               |  |                                  |
|   | Meningkatnya Kualitas Pendidikan |   | Rata-Rata Lama Sekolah  | 11,72 tahun                                      | 11,73 tahun      | 11,74 tahun       | 11,75 tahun     | 11,76 tahun       | 11,76 tahun                            |                    |               |               |               |  |                                  |
|   |                                  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b> | Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | -  | 1 orang          | 2 orang           | 3 orang         | 4 orang           | 4 orang                                | 4 orang            | 70.036.600    | 70.036.600    | 70.036.600    | 70.036.600                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |                                  | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                       | Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan  | -  | 78 skala 0 -100  | 78,5 skala 0 -100 | 79 skala 0 -100 | 79,5 skala 0 -100 | 79,5 skala 0 -100                      | 79,5 skala 0 -100  | 1.108.035.735 | 1.108.035.735 | 1.108.035.735 | 1.108.035.735                                | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
|   |                                  |   | Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan  | -  | 1800 judul       | 2300 judul        | 2800 judul      | 3300 judul        | 3300 judul                             | 3300 judul         | 75.090.000    | 75.090.000    | 75.090.000    | 75.090.000                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                               | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---|--|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |   |  |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |   | Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP                                      | -  | 20%              | 23%     | 26%     | 29%     | 29%                                    | 96.840.700         | 96.840.700     | 96.840.700     | 96.840.700     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             |
|        |         | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> | Persentase guru sesuai kualifikasi   | -  | 97,15%           | 97,20%  | 97,25%  | 97,30%  | 97,30%                                 | 47.355.378.998     | 47.355.378.998 | 47.355.378.998 | 47.355.378.998 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>           | Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | -  | 111,98%          | 112,24% | 113,38% | 114,08% | 114,08%                                | 58.408.007.280     | 58.408.007.280 | 58.408.007.280 | 58.408.007.280 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         |   | Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar  | -  | 105,96%          | 106,09% | 106,21% | 106,34% | 106,34%                                | 83.749.745.011     | 83.749.745.011 | 83.749.745.011 | 83.749.745.011 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         |   | Persentase Kelulusan warga belajar   | -  | 93,20%           | 93,25%  | 93,30%  | 93,35%  | 93,35%                                 | 5.782.366.250      | 5.782.366.250  | 5.782.366.250  | 5.782.366.250  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         |   | Persentase sekolah dasar yang terakreditasi  | -  | 98,78%           | 99,39%  | 100,00% | 100,00% | 100,00%                                | 1.462.676.860      | 1.462.676.860  | 1.462.676.860  | 1.462.676.860  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |

| TUJUAN   | SASARAN | PROGRAM                             | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)          | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |           |           |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |                  |
|--|---------|-------------------------------------|---|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|
|  |         |                                     |   |  | 2023             | 2024      | 2025      | 2026      |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |                  |
| 1  | 2       | 3                                   | 4   | 5  | 6                | 7         | 8         | 9         | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |                  |
|  |         |                                     | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi            | -  | 98,30%           | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                                   | 1.340.494.320      | 1.340.494.320  | 1.340.494.320  | 1.340.494.320  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |                  |
|  |         |                                     | Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | -  | 90,90%           | 91,80%    | 92,70%    | 93,60%    | 93,60%                                 | 19.920.673.368     | 19.920.673.368 | 19.920.673.368 | 19.920.673.368 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |                  |
| <b>[MISI 2 RPJPD 2005-2025] Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan</b> |         |                                     |   |  |                  |           |           |           |  |                    |                |                |                |  |                  |
| Meningkatnya Kualitas Pariwisata   |         |                                     | Lama Tinggal Wisatawan  | 1,60 hari  | 1,70 hari        | 1,80 hari | 1,90 hari | 2,00 hari | 2,00 hari                              |                    |                |                |                |  |                  |
|  |         | Meningkatnya Kualitas Pariwisata    | Lama Tinggal Wisatawan  | 1,60 hari  | 1,70 hari        | 1,80 hari | 1,90 hari | 2,00 hari | 2,00 hari                              |                    |                |                |                |  |                  |
|  |         | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b> | Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara                            | -  | 8 Laporan        | 8 Laporan | 8 Laporan | 8 Laporan | 8 Laporan                              | 8 Laporan          | 2.098.849.000  | 2.098.849.000  | 2.098.849.000  | 2.098.849.000                                | Dinas Pariwisata |
|  |         |                                     | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara                              | -  | 3 Dokumen        | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3 Dokumen                              | 3 Dokumen          | 816.622.490    | 816.622.490    | 816.622.490    | 816.622.490                                  | Dinas Pariwisata |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)         | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                   |                    |                    | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |  |  |  | 2023              | 2024              | 2025               | 2026               |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3  | 4  | 5  | 6                 | 7                 | 8                  | 9                  | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b> | Persentase layanan pengembangan sumber daya pariwisata           | -  | 20%               | 23,33%            | 26,66%             | 30%                | 30%                                    | 1.469.662.000      | 1.469.662.000 | 1.469.662.000 | 1.469.662.000 | Dinas Pariwisata                             |
|        |         |  | Persentase usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi             | -  | 56,83%            | 57,11%            | 57,39%             | 57,67%             | 57,67%                                 | 450.000.000        | 475.000.000   | 550.000.000   | 575.000.000   | Dinas Pariwisata                             |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>             | Indeks kualitas atraksi pariwisata                               | -  | 92.35 Skala 0-156 | 96.97 Skala 0-156 | 101.82 Skala 0-156 | 106.91 Skala 0-156 | 106.91 Skala 0-156                     | 1.988.932.000      | 2.187.825.200 | 2.406.607.720 | 2.647.268.492 | Dinas Pariwisata                             |
|        |         |  | Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima | -  | 58.80 %           | 61.77 %           | 64.7 %             | 67.65 %            | 67.65 %                                | 2.613.600.000      | 2.874.960.000 | 3.162.456.000 | 3.478.701.600 | Dinas Pariwisata                             |
|        |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>     | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan                      | -  | 78 Skala 0-100    | 80 Skala 0-100    | 82 Skala 0-100     | 84 Skala 0-100     | 84 Skala 0-100                         | 5.075.000.000      | 5.160.000.000 | 5.200.000.000 | 5.245.000.000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                |                  |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|---|--|-------------------|----------------|------------------|----------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023              | 2024           | 2025             | 2026           |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                 | 7              | 8                | 9              | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | -  | 81.50 Skala 0-100 | 82 Skala 0-100 | 82.5 Skala 0-100 | 83 Skala 0-100 | 83 Skala 0-100                         | 19.457.834.323     | 19.457.834.323 | 19.457.834.323 | 19.457.834.323 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |
|        |         |  | Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Gwangan   | -  | 35%               | 45%            | 75%              | 75%            | 75%                                    | 90.627.000.000     | 78.358.000.000 | 54.056.000.000 | 3.200.000.000  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |
|        |         |  | Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni  | -  | 82%               | 87%            | 93%              | 100%           | 100%                                   | 18.495.000.000     | 18.495.000.000 | 18.495.000.000 | 18.495.000.000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |
|        |         |  | Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum  | -  | 76.61 %           | 77.11 %        | 77.61 %          | 78.11 %        | 78.11 %                                | 4.887.535.000      | 4.887.535.000  | 4.887.535.000  | 4.887.535.000  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |
|        |         |  | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan   | -  | 70.11 %           | 79.55 %        | 89.89 %          | 100%           | 100%                                   | 9.280.000.000      | 9.280.000.000  | 9.280.000.000  | 9.280.000.000  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |

| TUJUAN   | SASARAN                          | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                    | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR        |                         |                         |                         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |                                  |  |   |  | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1  | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
| <b>[MISI 3 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa</b> |                                  |  |   |  |                         |                         |                         |                         |  |                    |               |               |               |  |
| Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk   |                                  |  | Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)  | 0,393 - 0,462 skala 0-1                          | 0,392 - 0,457 skala 0-1 | 0,387 - 0,449 skala 0-1 | 0,379 - 0,432 skala 0-1 | 0,371 - 0,418 skala 0-1 | 0,371 - 0,418 skala 0-1                |                    |               |               |               |  |
|  | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi |  | Pertumbuhan Ekonomi   | 5,09%  | 4,20 – 5,40 %           | 4,30 – 5,60 %           | 4,40 – 5,80 %           | 4,50 – 6,00 %           | 4,50 – 6,00 %                          |                    |               |               |               |  |
|  |                                  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            | Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial                       | -  | 40,33%                  | 42,22%                  | 44,12%                  | 46,01%                  | 46,01%                                 | 863.710.500        | 863.710.500   | 863.710.500   | 863.710.500   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi             |
|  |                                  | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal | -  | 91,56%                  | 91,88%                  | 92,19%                  | 92,50%                  | 92,50%                                 | 1.517.136.460      | 1.517.136.460 | 1.517.136.460 | 1.517.136.460 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi             |
|  |                                  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                      | Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur                                  | -  | 86%                     | 87%                     | 88%                     | 89%                     | 89%                                    | 453.203.516        | 453.203.516   | 453.203.516   | 453.203.516   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                         | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                  |                  |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |   |  |  | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                | 7                | 8                | 9                | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         |   | Persentase tindaklanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti | -  | 95%              | 95%              | 95%              | 95%              | 95%                                    | 243.563.800        | 243.563.800 | 243.563.800 | 243.563.800 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|        |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>                           | Jumlah koperasi yang berkembang usahanya   | -  | 12 Unit          | 18 Unit          | 24 Unit          | 30 Unit          | 30 Unit                                | 313.709.393        | 329.394.862 | 345.864.605 | 363.157.835 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> | Jumlah UKM ber-NIB   | -  | 400 UKM          | 400 UKM          | 400 UKM          | 400 UKM          | 400 UKM                                | 272.293.760        | 285.908.448 | 300.203.870 | 315.214.064 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         |   | Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan   | -  | 100 UKM          | 100 UKM          | 100 UKM          | 100 UKM          | 100 UKM                                | 506.659.200        | 531.992.160 | 558.591.768 | 586.521.356 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>                             | Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi                                    | -  | 540 SDM Koperasi | 615 SDM Koperasi | 690 SDM Koperasi | 765 SDM Koperasi | 765 SDM Koperasi                       | 332.669.529        | 349.303.006 | 366.768.156 | 385.106.564 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)        | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |              |              |              | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|--|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024         | 2025         | 2026         |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7            | 8            | 9            | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                               | Persentase penempatan tenaga kerja                              | -  | 70,63%           | 71,08%       | 71,28%       | 71,72%       | 71,72%                                 | 1.401.372.840      | 1.401.372.840 | 1.401.372.840 | 1.401.372.840 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi             |
|        |         | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                   | Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik                | -  | 115 Koperasi     | 115 Koperasi | 115 Koperasi | 115 Koperasi | 115 Koperasi                           | 169.971.522        | 178.470.098   | 187.393.603   | 196.763.283   | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b> | Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data     | -  | 80%              | 80%          | 80%          | 80%          | 80%                                    | 81.785.000         | 81.785.000    | 81.785.000    | 81.785.000    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|        |         |  | Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi | -  | 75%              | 77%          | 79%          | 81%          | 81%                                    | 346.954.836        | 346.954.836   | 346.954.836   | 346.954.836   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>        | Persentase Data Informasi Industri yang ter-update              | -  | 100%             | 100%         | 100%         | 100%         | 100%                                   | 110.000.000        | 110.000.000   | 150.000.000   | 150.000.000   | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                   | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |   |  |  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>           | Jumlah Investor Baru   | -  | 237 investor baru | 291 investor baru | 345 investor baru | 399 investor baru | 399 investor baru                      | 1.332.338.412      | 1.332.338.412 | 1.332.338.412 | 1.332.338.412 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>                            | Jumlah UKM Mandiri   | -  | 35 UKM            | 40 UKM            | 45 UKM            | 50 UKM            | 50 UKM                                 | 772.058.680        | 810.661.614   | 851.194.695   | 893.754.429   | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>             | Persentase IKM yang berijin industri                                       | -  | 3%                | 3,50%             | 4%                | 4,50%             | 4,50%                                  | 80.000.000         | 80.000.000    | 80.000.000    | 80.000.000    | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>     | Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM | -  | 18,80%            | 22,60%            | 26,48%            | 30,36%            | 30,36%                                 | 687.639.504        | 687.639.504   | 687.639.504   | 687.639.504   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|        |         | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b> | Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina           | -  | 8%                | 8%                | 8%                | 8%                | 8%                                     | 948.732.400        | 1.355.007.725 | 1.761.596.800 | 2.168.515.300 | Dinas Perdagangan                                      |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)    | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR        |                         |                         |                         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab          |
|--------|---------|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|        |         |  |   |  | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |   |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15  |
|        |         | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                | Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat | -  | 115 Koperasi            | 115 Koperasi            | 115 Koperasi            | 115 Koperasi            | 115 Koperasi                           | 61.897.000         | 68.086.700     | 74.895.370     | 82.384.907     | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>           | Pendapatan retribusi pasar                                  | -  | 12.478.802.500 rupiah   | 12.498.802.500 rupiah   | 12.518.802.500 rupiah   | 12.538.802.500 rupiah   | 12.538.802.500 rupiah                  | 5.646.701.400      | 5.929.036.300  | 6.225.488.300  | 6.536.762.700  | Dinas Perdagangan                                     |
|        |         |  | Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat          | -  | 31.03 %                 | 31.03 %                 | 34.48 %                 | 34.48 %                 | 34.48 %                                | 10.051.554.200     | 10.964.274.500 | 11.512.488.200 | 12.088.112.500 | Dinas Perdagangan                                     |
|        |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Pendapatan UPT Pusat Bisnis                                 | -  | 5.311.103.336,16 rupiah | 5.315.258.253,28 rupiah | 5.346.757.794,35 rupiah | 5.421.165.429,24 rupiah | 5.421.165.429,24 rupiah                | 6.245.994.348      | 6.245.994.348  | 6.245.994.348  | 6.245.994.348  | Dinas Perdagangan                                     |
|        |         |  | Pendapatan UPT logam  | -  | 425.110.000 rupiah      | 437.750.000 rupiah      | 450.882.000 rupiah      | 464.408.000 rupiah      | 464.408.000 rupiah                     | 425.110.000        | 437.750.000    | 450.882.000    | 464.408.000    | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab          |
|--------|---------|--|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |   |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15  |
|        |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                        | Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat      | -  | 11%              | 16%    | 21%    | 26%    | 26%                                    | 1.175.644.478      | 1.247.034.377 | 1.314.512.346 | 1.385.626.813 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
|        |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                                    | Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja  | -  | 67,51%           | 68,39% | 69,20% | 70,08% | 70,08%                                 | 157.793.400        | 157.793.400   | 157.793.400   | 157.793.400   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi            |
|        |         | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>                        | Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya                                    | -  | 20%              | 20%    | 20%    | 20%    | 20%                                    | 40.818.750         | 42.859.600    | 45.002.600    | 47.252.800    | Dinas Perdagangan                                     |
|        |         | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b> | Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan           | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 157.446.900        | 165.319.200   | 173.585.300   | 182.264.500   | Dinas Perdagangan                                     |
|        |         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                     | Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah | -  | 95%              | 95%    | 95%    | 95%    | 95%                                    | 237.346.050        | 262.884.700   | 276.029.000   | 289.830.425   | Dinas Perdagangan                                     |

| TUJUAN | SASARAN                          | PROGRAM                                  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |               |               |               | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|----------------------------------|--|---|--|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |                                  |  |   |  | 2023             | 2024          | 2025          | 2026          |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2                                | 3  | 4   | 5  | 6                | 7             | 8             | 9             | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        | Menurunnya Kemiskinan Masyarakat |  | Persentase penduduk miskin  | 7,69%  | 6,61 - 7,57 %    | 6,41 - 7,53 % | 6,21 - 7,41 % | 6,01 - 7,23 % | 6,01 - 7,23 %                          |                    |               |               |               |  |
|        |                                  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | Persentase penempatan transmigran   | -  | 100%             | 100%          | 100%          | 100%          | 100%                                   | 193.423.790        | 193.423.790   | 193.423.790   | 193.423.790   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL              | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif  | -  | 90,25%           | 90,86%        | 91,85%        | 92,84%        | 92,84%                                 | 573.920.395        | 573.920.395   | 573.920.395   | 573.920.395   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |                                  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA               | Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | -  | 100%             | 100%          | 100%          | 100%          | 100%                                   | 1.359.721.120      | 1.359.721.120 | 1.359.721.120 | 1.359.721.120 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |                                  | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN      | Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2  | -  | 3 wilayah        | 2 wilayah     | 1 wilayah     | 0 wilayah     | 0 wilayah                              | 106.150.000        | 116.765.000   | 128.441.500   | 141.285.650   | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |                                  |  |   |  |                  |               |               |               |  |                    |               |               |               |  |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                           | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|--|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |  |  |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3  | 4  | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>  | Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi        | -  | 26.55 %          | 35.40 % | 44.25 % | 53.10 % | 53.10 %                                | 434.263.250        | 477.689.575   | 516.540.832   | 568.194.916   | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>  | Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin                      | -  | 1.27 %           | 1.62 %  | 1.95 %  | 2.25 %  | 2.25 %                                 | 770.000.000        | 924.000.000   | 1.108.800.000 | 1.330.560.000 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN</b> | Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari    | -  | 28.88 %          | 37.78 % | 46.67 % | 55.56 % | 55.56 %                                | 650.000.000        | 715.000.000   | 786.500.000   | 865.150.000   | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                       | Persentase zoonosis prioritas yang terkendali                                      | -  | 100%             | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                   | 200.000.000        | 250.000.000   | 300.000.000   | 350.000.000   | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>         | Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi | -  | 61.54 %          | 71.15 % | 80.77 % | 90.38 % | 90.38 %                                | 1.145.000.000      | 1.085.000.000 | 1.250.000.000 | 1.425.000.000 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR        |                         |                         |                         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                       | 7                       | 8                       | 9                       | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14          | 15   |
|        |         |  | Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi                      | -  | 22.49 %                 | 31.24 %                 | 39.98 %                 | 48.72 %                 | 48.72 %                                | 647.847.450        | 712.632.195   | 783.895.415   | 862.284.956 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                  | Peningkatan angka konsumsi ikan   | -  | 35.46 Kg/Kapita/Tahun   | 35.49 Kg/Kapita/Tahun   | 35.52 Kg/Kapita/Tahun   | 35.55 Kg/Kapita/Tahun   | 35.55 Kg/Kapita/Tahun                  | 85.000.000         | 102.000.000   | 122.400.000   | 146.880.000 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b> | Angka Ketersediaan Energi   | -  | 2611.9 kkal/kapita/hari | 2616.9 kkal/kapita/hari | 2621.9 kkal/kapita/hari | 2626.9 kkal/kapita/hari | 2626.9 kkal/kapita/hari                | 523.150.000        | 556.250.000   | 592.660.000   | 632.711.000 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         |  | Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah                        | -  | 54.21 %                 | 69.46 %                 | 84.71 %                 | 100%                    | 100%                                   | 202.150.000        | 203.150.000   | 204.250.000   | 205.460.000 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>           | Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya | -  | 22 unit                 | 23 unit                 | 24 unit                 | 24 unit                 | 24 unit                                | 89.315.500         | 1.707.350.000 | 3.313.250.000 | 28.100.000  | Dinas Pertanian dan Pangan                   |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b> | Peingkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat  | -  | 2.06 %           | 3.54 %  | 4.72 %  | 7.08 %  | 7.08 %                                 | 1.185.129.366      | 1.321.142.302 | 1.390.756.532 | 1.620.664.685 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         |   | Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi  | -  | 41.67 %          | 50%     | 58.33 % | 66.67 % | 66.67 %                                | 50.000.000         | 55.000.000    | 60.000.000    | 65.000.000    | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         |   | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan | -  | 100%             | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                   | 22.133.540         | 26.716.894    | 30.188.583    | 33.207.442    | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                         | Cakupan bina kelompok tani  | -  | 27.55 %          | 35.39 % | 42.55 % | 49.11 % | 49.11 %                                | 939.040.496        | 1.028.494.546 | 1.113.824.001 | 1.216.746.401 | Dinas Pertanian dan Pangan                   |
|        |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>              | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial              | -  | 88,58%           | 89,17%  | 89,74%  | 90,33%  | 90,33%                                 | 3.110.847.220      | 3.110.847.220 | 3.110.847.220 | 3.110.847.220 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM                            | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|------------------------------------|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |                                    |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3                                  | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                       | -  | 87,10%           | 90,32% | 93,55% | 96,77% | 96,77%                                 | 864.080.720        | 864.080.720   | 864.080.720   | 864.080.720   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |         |                                    | Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti | -  | 56,41%           | 56,41% | 56,41% | 56,41% | 56,41%                                 | 242.352.000        | 242.352.000   | 242.352.000   | 242.352.000   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |         |                                    | Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                         | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 1.544.032.584      | 1.544.032.584 | 1.544.032.584 | 1.544.032.584 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |         |                                    | Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti   | -  | 88,16%           | 89,47% | 90,79% | 92,11% | 92,11%                                 | 472.328.540        | 472.328.540   | 472.328.540   | 472.328.540   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |         |                                    | Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri  | -  | 44,20%           | 45,58% | 46,96% | 48,34% | 48,34%                                 | 899.591.800        | 899.591.800   | 899.591.800   | 899.591.800   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |
|        |         |                                    | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial              | -  | 66,67%           | 88,89% | 94,44% | 100%   | 100%                                   | 63.996.120         | 63.996.120    | 63.996.120    | 63.996.120    | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |

| TUJUAN  | SASARAN                                   | PROGRAM                                       | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                            |
|---|---|---|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|-------------|---------------|---------------|---|
|   |   |   |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024        | 2025          | 2026          |   |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12          | 13            | 14            | 15  |
|   |   |   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 138.887.620        | 138.887.620 | 138.887.620   | 138.887.620   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              |
| <b>[MISI 4 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan</b> |   |   |   |  |                  |        |        |        |  |                    |             |               |               |   |
| Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang   |   |   | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang   | 69,50%   | 70%              | 70,50% | 71%    | 71,50% | 71,50%                                 |                    |             |               |               |   |
|   | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang |   | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang   | 69,50%   | 70%              | 70,50% | 71%    | 71,50% | 71,50%                                 |                    |             |               |               |   |
|   |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b> | Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang                             | -  | 76,00%           | 76,56% | 77,13% | 77,69% | 77,69%                                 | 634.241.080        | 666.940.000 | 700.300.000   | 735.407.500   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|   |   |   | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang  | -  | 88,67%           | 89,19% | 89,66% | 90,13% | 90,13%                                 | 1.554.984.120      | 988.800.000 | 1.244.320.000 | 1.275.170.000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |

| TUJUAN                                 | SASARAN                                | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                       | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |  |  |  |  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1                                      | 2                                      | 3  | 4  | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |  |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  | 54,47 skala 0-100                                | 54,66 skala 0-100 | 55,19 skala 0-100 | 55,47 skala 0-100 | 55,87 skala 0-100 | 55,87 skala 0-100                      |                    |               |               |               |  |
|  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  | 54,47 skala 0-100                                | 54,66 skala 0-100 | 55,19 skala 0-100 | 55,47 skala 0-100 | 55,87 skala 0-100 | 55,87 skala 0-100                      |                    |               |               |               |  |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> | Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swapantau                               | -  | 8,00%             | 12,00%            | 15,00%            | 19,00%            | 19,00%                                 | 76.687.943         | 80.522.340    | 84.548.457    | 88.775.880    | Dinas Lingkungan Hidup                       |
|  |  |  | Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan  | -  | 80,77%            | 81,21%            | 81,63%            | 82,03%            | 82,03%                                 | 394.172.576        | 394.172.576   | 394.172.576   | 394.172.576   | Dinas Lingkungan Hidup                       |
|  |  |  | Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | -  | 15,58%            | 17,43%            | 19,27%            | 21,08%            | 21,08%                                 | 121.002.266        | 133.102.493   | 146.412.742   | 161.054.016   | Dinas Lingkungan Hidup                       |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                      | Persentase Ruang Terbuka Hijau                   | -                 | 23,55%            | 23,55%            | 23,55%            | 23,56%                                 | 23,56%             | 6.348.804.992 | 7.105.979.086 | 7.963.329.309 | 8.935.765.016                                |

| TUJUAN   | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)   | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--|---------|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |         |   |  |  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|  |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                        | Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai  | -  | 100%              | 100%              | 100%              | 100%              | 100%                                   | 1.269.317.852      | 1.396.249.637 | 1.535.874.601 | 1.689.462.061 | Dinas Lingkungan Hidup                       |
|  |         |   | Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan  | -  | 71.30 %           | 72.16 %           | 72.60 %           | 73.10 %           | 73.10 %                                | 473.259.577        | 476.410.839   | 479.719.663   | 483.193.929   | Dinas Lingkungan Hidup                       |
|  |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b> | Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim  | -  | 10,50%            | 10,50%            | 10,50%            | 10,50%            | 10,50%                                 | 644.400.000        | 708.800.000   | 779.700.000   | 857.700.000   | Dinas Lingkungan Hidup                       |
|  |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | -  | 25%               | 50%               | 75%               | 100%              | 100%                                   | 200.000.000        | 200.000.000   | 200.000.000   | 500.000.000   | Dinas Lingkungan Hidup                       |
| <b>[MISI 5 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya</b>       |         |   |  |  |                   |                   |                   |                   |  |                    |               |               |               |  |
| Terwujudnya Karakter Masyarakat Berdaya yang Bermoral dan Beretika dengan Menerapkan Nilai-Nilai Luhur dalam Bermasyarakat |         |   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)  | 98,17 skala 0-100                                | 98,18 skala 0-100 | 98,19 skala 0-100 | 98,20 skala 0-100 | 98,21 skala 0-100 | 98,21 skala 0-100                      |                    |               |               |               |  |

| TUJUAN | SASARAN                             | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|-------------------------------------|---|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |                                     |   |  |  | 2023             | 2024            | 2025            | 2026            |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2                                   | 3   | 4  | 5  | 6                | 7               | 8               | 9               | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat |   | Indeks Keberdayaan Masyarakat                            | 64,81 skala 0-100                                | 68 skala 0-100   | 69 skala 0-100  | 70 skala 0-100  | 71 skala 0-100  | 71 skala 0-100                         |                    |             |             |             |  |
|        |                                     | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b> | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan             | -  | 49 Pelanggaran   | 48 Pelanggaran  | 47 Pelanggaran  | 46 Pelanggaran  | 46 Pelanggaran                         | 19.153.214         | 19.153.214  | 19.153.214  | 19.153.214  | Kemantren Danurejan                          |
|        |                                     |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen          | -  | 250 Pelanggaran  | 225 Pelanggaran | 200 Pelanggaran | 175 Pelanggaran | 175 Pelanggaran                        | 65.440.424         | 65.440.424  | 65.440.424  | 65.440.424  | Kemantren Gedongtengen                       |
|        |                                     |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman          | -  | 250 pelanggaran  | 225 pelanggaran | 200 pelanggaran | 175 pelanggaran | 175 pelanggaran                        | 160.484.932        | 160.484.932 | 160.484.932 | 160.484.932 | Kemantren Gondokusuman                       |
|        |                                     |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan            | -  | 140 Pelanggaran  | 130 Pelanggaran | 120 Pelanggaran | 110 Pelanggaran | 110 Pelanggaran                        | 167.640.000        | 167.640.000 | 167.640.000 | 167.640.000 | Kemantren Gondomanan                         |
|        |                                     |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis                 | -  | 275 pelanggaran  | 250 pelanggaran | 200 pelanggaran | 100 pelanggaran | 100 pelanggaran                        | 18.935.000         | 18.935.000  | 18.935.000  | 18.935.000  | Kemantren Jetis                              |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                |                |                | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024           | 2025           | 2026           |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7              | 8              | 9              | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         |         | Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede              | -  | 24 Pelanggaran   | 24 Pelanggaran | 24 Pelanggaran | 24 Pelanggaran | 24 Pelanggaran                         | 313.027.500        | 328.678.875 | 345.112.818 | 362.368.459 | Kemantren Kotagede                           |
|        |         |         | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton                | -  | 85 Pelanggaran   | 80 Pelanggaran | 75 Pelanggaran | 70 Pelanggaran | 70 Pelanggaran                         | 61.220.500         | 61.220.500  | 61.220.500  | 61.220.500  | Kemantren Kraton                             |
|        |         |         | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantriheron           | -  | 36 Pelanggaran   | 36 Pelanggaran | 36 Pelanggaran | 36 Pelanggaran | 36 Pelanggaran                         | 87.810.000         | 87.810.000  | 87.810.000  | 87.810.000  | Kemantren Mantriheron                        |
|        |         |         | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan            | -  | 65 pelanggaran   | 65 pelanggaran | 65 pelanggaran | 65 pelanggaran | 65 pelanggaran                         | 52.691.910         | 52.691.910  | 52.691.910  | 52.691.910  | Kemantren Mergangsan                         |
|        |         |         | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan             | -  | 68 Pelanggaran   | 66 Pelanggaran | 64 Pelanggaran | 62 Pelanggaran | 62 Pelanggaran                         | 135.060.424        | 135.060.424 | 135.060.424 | 135.060.424 | Kemantren Ngampilan                          |
|        |         |         | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman            | -  | 80 Pelanggaran   | 79 Pelanggaran | 78 Pelanggaran | 77 Pelanggaran | 77 Pelanggaran                         | 61.962.000         | 61.962.000  | 61.962.000  | 61.962.000  | Kemantren Pakualaman                         |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR     |                      |                      |                      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab  |
|--------|---------|---|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|        |         |   |   |  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |   |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15  |
|        |         |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo  | -  | 100 pelanggaran      | 90 pelanggaran       | 80 pelanggaran       | 70 pelanggaran       | 70 pelanggaran                         | 59.200.000         | 59.200.000    | 59.200.000    | 59.200.000    | Kemantren Tegalrejo   |
|        |         |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo   | -  | 140 Pelanggaran      | 135 Pelanggaran      | 130 Pelanggaran      | 125 Pelanggaran      | 125 Pelanggaran                        | 175.515.450        | 193.066.995   | 212.373.695   | 233.611.064   | Kemantren Umbulharjo  |
|        |         |   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan   | -  | 55 Pelanggaran       | 50 Pelanggaran       | 45 Pelanggaran       | 40 Pelanggaran       | 40 Pelanggaran                         | 56.200.000         | 56.200.000    | 56.200.000    | 56.200.000    | Kemantren Wirobrajan  |
|        |         |   |   |  |                      |                      |                      |                      |  |                    |               |               |               |   |
|        |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b> | Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna | -  | 5%                   | 6%                   | 7%                   | 8%                   | 8%                                     | 2.045.574.120      | 2.045.574.120 | 2.045.574.120 | 2.045.574.120 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         |   |   |  |                      |                      |                      |                      |  |                    |               |               |               |   |
|        |         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>           | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan  | -  | 1.137.124.275 Rupiah | 1.193.980.489 Rupiah | 1.253.679.513 Rupiah | 1.316.363.489 Rupiah | 1.316.363.489 Rupiah                   | 3.481.910.726      | 3.481.910.726 | 3.481.910.726 | 3.481.910.726 | Kemantren Danurejan   |
|        |         |   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen   | -  | 719.357.350 Rupiah   | 726.550.000 Rupiah   | 733.815.000 Rupiah   | 741.153.000 Rupiah   | 741.153.000 Rupiah                     | 2.892.191.774      | 2.892.191.774 | 2.976.671.774 | 2.892.191.774 | Kemantren Gedongtengen  |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR     |                      |                      |                      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman    | -  | 2.728.767.000 Rupiah | 2.728.767.000 Rupiah | 2.728.767.000 Rupiah | 2.728.767.000 Rupiah | 2.728.767.000 Rupiah                   | 6.017.894.882      | 5.995.913.882 | 6.158.713.882 | 5.995.913.882 | Kemantren Gondokusuman                       |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan      | -  | 2.256.641.980 Rupiah | 2.256.641.980 Rupiah | 2.256.641.980 Rupiah | 2.256.641.980 Rupiah | 2.256.641.980 Rupiah                   | 2.573.156.828      | 2.573.156.828 | 2.573.156.828 | 2.573.156.828 | Kemantren Gondomanan                         |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis           | -  | 630.000.000 Rupiah   | 630.000.000 Rupiah   | 630.000.000 Rupiah   | 630.000.000 Rupiah   | 630.000.000 Rupiah                     | 3.721.821.058      | 3.709.006.558 | 3.806.466.558 | 3.709.006.558 | Kemantren Jetis                              |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede        | -  | 2.731.000.000 Rupiah | 2.747.000.000 Rupiah | 2.758.000.000 Rupiah | 2.767.000.000 Rupiah | 2.767.000.000 Rupiah                   | 3.987.943.820      | 4.187.341.011 | 4.396.708.061 | 4.616.543.464 | Kemantren Kotagede                           |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton          | -  | 748.539.000 Rupiah   | 750.915.000 Rupiah   | 779.615.000 Rupiah   | 781.706.000 Rupiah   | 781.706.000 Rupiah                     | 3.650.009.786      | 3.650.009.786 | 3.650.009.786 | 3.650.009.786 | Kemantren Kraton                             |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantriheron     | -  | 595.000.000 Rupiah   | 610.000.000 Rupiah   | 625.000.000 Rupiah   | 640.000.000 Rupiah   | 640.000.000 Rupiah                     | 4.160.207.076      | 4.141.748.076 | 4.279.688.076 | 4.141.748.076 | Kemantren Mantriheron                        |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR     |                      |                      |                      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan      | -  | 1.221.000.000 Rupiah | 1.465.200.000 Rupiah | 1.611.720.000 Rupiah | 1.772.892.000 Rupiah | 1.772.892.000 Rupiah                   | 4.203.450.436      | 4.203.450.436 | 4.203.450.436 | 4.203.450.436 | Kemantren Mergangsan                         |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan       | -  | 600.000.000 Rupiah   | 650.000.000 Rupiah   | 700.000.000 Rupiah   | 750.000.000 Rupiah   | 750.000.000 Rupiah                     | 2.264.364.774      | 2.256.192.774 | 2.322.852.774 | 2.256.192.774 | Kemantren Ngampilan                          |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman      | -  | 635.697.000 Rupiah   | 635.697.000 Rupiah   | 635.697.000 Rupiah   | 635.697.000 Rupiah   | 635.697.000 Rupiah                     | 2.102.613.776      | 2.096.096.276 | 2.096.096.276 | 2.096.096.276 | Kemantren Pakualaman                         |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo       | -  | 2.148.334.503 Rupiah | 2.406.134.643 Rupiah | 2.694.870.800 Rupiah | 3.018.255.296 Rupiah | 3.018.255.296 Rupiah                   | 4.856.198.547      | 4.856.198.547 | 4.856.198.547 | 4.856.198.547 | Kemantren Tegalrejo                          |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo      | -  | 2.203.136.000 Rupiah | 2.203.236.000 Rupiah | 2.203.336.000 Rupiah | 2.203.436.000 Rupiah | 2.203.436.000 Rupiah                   | 6.399.367.349      | 7.039.304.084 | 7.743.234.492 | 8.517.557.942 | Kemantren Umbulharjo                         |
|        |         |         | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan      | -  | 955.400.000 Rupiah   | 965.400.000 Rupiah   | 975.400.000 Rupiah   | 985.400.000 Rupiah   | 985.400.000 Rupiah                     | 3.641.083.607      | 3.648.870.607 | 3.743.910.607 | 3.648.870.607 | Kemantren Wirobrajan                         |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                     | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR     |                      |                      |                      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab  |
|--------|---------|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|        |         |  |  |  | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |   |
| 1      | 2       | 3  | 4  | 5  | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15  |
|        |         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                 | CPR (Contraceptive Prevalence Rate)  | -  | 50,70%               | 51,00%               | 51,30%               | 51,60%               | 51,60%                                 | 1.130.904.400      | 1.130.904.400 | 1.130.904.400 | 1.130.904.400 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         |  | Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan                                   | -  | 53,33%               | 68,89%               | 84,44%               | 100%                 | 100%                                   | 465.750.000        | 465.750.000   | 465.750.000   | 465.750.000   | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         |  | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) | -  | 24,12%               | 23,59%               | 22,53%               | 22%                  | 22%                                    | 484.468.040        | 484.468.040   | 484.468.040   | 484.468.040   | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                          | Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak                                 | -  | 822-844 Skala 0-1000 | 844-866 Skala 0-1000 | 866-888 Skala 0-1000 | 888-910 Skala 0-1000 | 888-910 Skala 0-1000                   | 1.342.098.954      | 1.342.098.954 | 1.342.098.954 | 1.342.098.954 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> | Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif               | -  | 78,89%               | 78,89%               | 78,89%               | 83,00%               | 83,00%                                 | 783.273.171        | 783.273.171   | 783.273.171   | 783.273.171   | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |            |            |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab  |
|--------|---------|--|---|--|------------------|------------|------------|------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024       | 2025       | 2026       |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |   |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7          | 8          | 9          | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15  |
|        |         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                             | Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender | -  | 65%              | 77%        | 88%        | 100%       | 100%                                   | 292.635.102        | 292.635.102 | 292.635.102 | 292.635.102 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> |   |  |                  |            |            |            |  |                    |             |             |             |   |
|        |         |  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan  | -  | 82,50 poin       | 83 poin    | 83,50 poin | 84 poin    | 84 poin                                | 89.079.124         | 89.097.124  | 89.097.124  | 89.097.124  | Kemantren Danurejan   |
|        |         |  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen   | -  | 84,5 poin        | 85 poin    | 85,5 poin  | 86 poin    | 86 poin                                | 98.051.132         | 98.051.132  | 98.051.132  | 98.051.132  | Kemantren Gedongtengen  |
|        |         |  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman   | -  | 82,5 poin        | 83 poin    | 83,5 poin  | 84 poin    | 84 poin                                | 138.681.132        | 138.681.132 | 138.681.132 | 138.681.132 | Kemantren Gondokusuman  |
|        |         |  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan   | -  | 88,41 poin       | 88,51 poin | 88,61 poin | 88,71 poin | 88,71 poin                             | 124.677.474        | 124.677.474 | 124.677.474 | 124.677.474 | Kemantren Gondomanan  |
|        |         |  | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis  | -  | 87,75 poin       | 88 poin    | 88,25 poin | 88,5 poin  | 88,5 poin                              | 155.591.440        | 155.591.440 | 155.591.440 | 155.591.440 | Kemantren Jetis   |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |            |            |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|------------|------------|------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024       | 2025       | 2026       |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7          | 8          | 9          | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         |         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede      | -  | 91.00 poin       | 91.20 poin | 91.40 poin | 91.50 poin | 91.50 poin                             | 201.657.320        | 211.740.186 | 222.327.195 | 233.443.555 | Kemantren Kotagede                           |
|        |         |         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton        | -  | 85,5 Poin        | 85,75 Poin | 86 Poin    | 86,25 Poin | 86,25 Poin                             | 238.992.665        | 238.992.665 | 238.992.665 | 238.992.665 | Kemantren Kraton                             |
|        |         |         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriheron   | -  | 84.97 poin       | 85.00 poin | 85.10 poin | 85.20 poin | 85.20 poin                             | 270.869.714        | 270.869.714 | 270.869.714 | 270.869.714 | Kemantren Mantriheron                        |
|        |         |         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan    | -  | 85.5 poin        | 86 poin    | 86.5 poin  | 87 poin    | 87 poin                                | 179.673.632        | 179.673.632 | 179.673.632 | 179.673.632 | Kemantren Mergangsan                         |
|        |         |         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan     | -  | 84.4 poin        | 84.6 poin  | 84.8 poin  | 85 poin    | 85 poin                                | 531.771.132        | 531.771.132 | 531.771.132 | 531.771.132 | Kemantren Ngampilan                          |
|        |         |         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman    | -  | 82.00 poin       | 83.00 poin | 84.00 poin | 85.00 poin | 85.00 poin                             | 93.797.342         | 93.797.342  | 93.797.342  | 93.797.342  | Kemantren Pakualaman                         |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                            | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |            |            |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---|---|--|------------------|------------|------------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024       | 2025       | 2026       |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                | 7          | 8          | 9          | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         |   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo                                | -  | 82,5 poin        | 83,5 poin  | 84.5 poin  | 85,5 poin  | 85,5 poin                              | 369.706.532        | 369.706.532   | 369.706.532   | 369.706.532   | Kemantren Tegalrejo                          |
|        |         |   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo                               | -  | 82,5 poin        | 83 poin    | 83,5 poin  | 84 poin    | 84 poin                                | 1.010.764.084      | 1.111.840.492 | 1.223.024.541 | 1.345.326.995 | Kemantren Umbulharjo                         |
|        |         |   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan                               | -  | 83.27 poin       | 83.47 poin | 83.67 poin | 83.87 poin | 83.87 poin                             | 445.238.830        | 445.238.830   | 445.238.830   | 445.238.830   | Kemantren Wirobrajan                         |
|        |         |   |   |  |                  |            |            |            |  |                    |               |               |               |  |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b> | Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi         | -  | 100%             | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                   | 31.000.000         | 31.000.000    | 31.000.000    | 31.000.000    | Kemantren Gondokusuman                       |
|        |         |   | Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi | -  | 100%             | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                   | 69.446.132         | 69.446.132    | 69.446.132    | 69.446.132    | Kemantren Mergangsan                         |
|        |         |   | Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | -  | 100%             | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                   | 40.600.000         | 40.600.000    | 40.600.000    | 40.600.000    | Kemantren Danurejan                          |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                              | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |            |            |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|------|------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2023               | 2024       | 2025       | 2026       |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7    | 8    | 9    | 10                                     | 11                 | 12         | 13         | 14         | 15   |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 32.330.000         | 32.330.000 | 32.330.000 | 32.330.000 | Kemantren Gedongtengen                       |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 34.400.000         | 34.400.000 | 34.400.000 | 34.400.000 | Kemantren Gondomanan                         |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi        | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 51.350.000         | 51.350.000 | 51.350.000 | 51.350.000 | Kemantren Jetis                              |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi     | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 41.180.000         | 43.239.000 | 45.400.950 | 47.670.997 | Kemantren Kotagede                           |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                             | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |            |            |            | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|------|------|------|--|--------------------|------------|------------|------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2023               | 2024       | 2025       | 2026       |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7    | 8    | 9    | 10                                     | 11                 | 12         | 13         | 14         | 15   |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi      | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 32.615.000         | 32.615.000 | 32.615.000 | 32.615.000 | Kemantren Kraton                             |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi | -  | 76%              | 77%  | 78%  | 79%  | 79%                                    | 60.701.500         | 60.701.500 | 60.701.500 | 60.701.500 | Kemantren Mantrijeron                        |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 82.616.000         | 82.616.000 | 82.616.000 | 82.616.000 | Kemantren Ngampilan                          |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 34.285.000         | 34.285.000 | 34.285.000 | 34.285.000 | Kemantren Pakualaman                         |
|        |         |         | Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 57.306.000         | 57.306.000 | 57.306.000 | 57.306.000 | Kemantren Tegalrejo                          |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM                                 | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                            | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab  |
|--------|---------|---|---|--|------------------|------|------|------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |   |
| 1      | 2       | 3                                       | 4   | 5  | 6                | 7    | 8    | 9    | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15  |
|        |         |   | Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi | -  | 76%              | 77%  | 78%  | 79%  | 79%                                    | 574.652.513        | 632.117.765 | 695.329.541 | 764.862.495 | Kemantren Umbulharjo  |
|        |         |   | Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 91.140.424         | 91.140.424  | 91.140.424  | 91.140.424  | Kemantren Wirobrajan  |
|        |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b> | Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani          | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 926.107.639        | 926.107.639 | 926.107.639 | 926.107.639 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
|        |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan  | -  | 88%              | 89%  | 90%  | 91%  | 91%                                    | 780.751.686        | 780.751.686 | 780.751.686 | 780.751.686 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |



| TUJUAN  | SASARAN   | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |              |              |              | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |                  |
|---|---|---|---|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|
|   |   |   |   |  | 2023             | 2024         | 2025         | 2026         |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |                  |
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5  | 6                | 7            | 8            | 9            | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |                  |
| <b>[MISI 6 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum</b> |   |   |   |  |                  |              |              |              |  |                    |                |                |                |  |                  |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta   |   |   | Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta  | 76,27 Poin                                       | 76,47 Poin       | 76,67 Poin   | 76,87 Poin   | 77,07 Poin   | 77,27 Poin                             |                    |                |                |                |  |                  |
|   | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah  | A nilai  | A nilai          | A nilai      | A nilai      | A nilai      | A nilai                                | A nilai            |                |                |                |  |                  |
|   |   |   | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | WTP predikat                                     | WTP predikat     | WTP predikat | WTP predikat | WTP predikat | WTP predikat                           | WTP predikat       |                |                |                |  |                  |
|   |   | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> | Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan | -  | 100%             | 100%         | 100%         | 100%         | 100%                                   | 100%               | 549.806.400    | 549.806.400    | 549.806.400    | 549.806.400                                  | Sekretariat DPRD |
|   |   |   | Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan   | -  | 100%             | 100%         | 100%         | 100%         | 100%                                   | 100%               | 4.024.640.000  | 4.024.640.000  | 4.024.640.000  | 4.024.640.000                                | Sekretariat DPRD |
|   |   |   | Persentase Pembahasan Penganggaran yang Diselesaikan  | -  | 100%             | 100%         | 100%         | 100%         | 100%                                   | 100%               | 22.559.545.615 | 22.559.545.615 | 22.559.545.615 | 22.559.545.615                               | Sekretariat DPRD |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)      | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|-----------------------------------|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |                                   |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3                                 | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |                                   | Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan                     | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 17.669.624.615     | 17.669.624.615 | 17.669.624.615 | 17.669.624.615 | Sekretariat DPRD                                       |
|        |         | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b> | Persentase JF yang Terlayani                                  | -  | 86,00%           | 86,70% | 87,00% | 87,70% | 87,70%                                 | 252.925.000        | 252.925.000    | 252.925.000    | 252.925.000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|        |         |                                   | Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola                      | -  | 90,00%           | 91,00% | 92,00% | 93,00% | 93,00%                                 | 88.471.360         | 88.471.360     | 88.471.360     | 88.471.360     | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|        |         |                                   | Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan           | -  | 86,00%           | 87,20% | 87,40% | 87,60% | 87,60%                                 | 401.646.000        | 401.646.000    | 401.646.000    | 401.646.000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|        |         |                                   | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 721.064.000        | 721.064.000    | 721.064.000    | 721.064.000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|        |         |                                   | Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai                    | -  | 92,20%           | 92,40% | 92,60% | 92,80% | 92,80%                                 | 439.689.000        | 439.689.000    | 439.689.000    | 439.689.000    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                          | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         |   | Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta                      | -  | 88,20%           | 88,40% | 88,60% | 88,80% | 88,80%                                 | 1.498.233.000      | 1.498.233.000 | 1.498.233.000 | 1.498.233.000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|        |         |   | Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai                                 | -  | 91,00%           | 92,20% | 92,40% | 92,60% | 92,60%                                 | 631.290.000        | 631.290.000   | 631.290.000   | 631.290.000   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|        |         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan        | -  | 92,50%           | 92,60% | 92,70% | 92,80% | 92,80%                                 | 670.895.616        | 670.895.616   | 670.895.616   | 670.895.616   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |
|        |         |   | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia | -  | 92,50%           | 92,60% | 92,70% | 92,80% | 92,80%                                 | 362.860.040        | 362.860.040   | 362.860.040   | 362.860.040   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |
|        |         |   | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam    | -  | 92,50%           | 92,60% | 92,70% | 92,80% | 92,80%                                 | 402.975.636        | 402.975.636   | 402.975.636   | 402.975.636   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   |
|        |         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                      | Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat                                    | -  | 46,67%           | 60,01% | 73,34% | 86,68% | 86,68%                                 | 2.756.035.040      | 2.756.035.040 | 2.756.035.040 | 2.756.035.040 | Sekretariat Daerah                                     |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR             |                              |                              |                              | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                            |
|--------|---------|-----------------------------------|---|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|        |         |                                   |   |  | 2023                         | 2024                         | 2025                         | 2026                         |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |   |
| 1      | 2       | 3                                 | 4   | 5  | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15  |
|        |         |                                   | Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum  | -  | 99.1 Skala 0-100             | 99.2 Skala 0-100             | 99.3 Skala 0-100             | 99.4 Skala 0-100             | 99.4 Skala 0-100                       | 1.624.487.248      | 1.624.487.248 | 1.624.487.248 | 1.624.487.248 | Sekretariat Daerah  |
|        |         |                                   | Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah  | -  | 386 (Cepat Berkembang) Nilai | 387 (Cepat Berkembang) Nilai | 389 (Cepat Berkembang) Nilai | 390 (Cepat Berkembang) Nilai | 390 (Cepat Berkembang) Nilai           | 1.310.505.376      | 910.505.376   | 2.756.411.376 | 914.255.376   | Sekretariat Daerah  |
|        |         |                                   | Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti   | -  | 87%                          | 88%                          | 89%                          | 90%                          | 90%                                    | 497.630.560        | 497.630.560   | 497.630.560   | 497.630.560   | Sekretariat Daerah  |
|        |         |                                   | Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu | -  | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 100%                         | 100%                                   | 660.292.897        | 668.412.897   | 660.292.897   | 660.292.897   | Sekretariat Daerah  |
|        |         | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b> | Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara   | -  | 50,00%                       | 66,67%                       | 83,33%                       | 100%                         | 100%                                   | 78.613.040         | 71.600.000    | 75.200.000    | 78.960.000    | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|        |         | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>   | Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil  | -  | 95%                          | 95,29%                       | 95,57%                       | 95,86%                       | 95,86%                                 | 530.912.530        | 530.912.530   | 530.912.530   | 530.912.530   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                 |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                     | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR             |                              |                              |                              | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |   |  |  | 2023                         | 2024                         | 2025                         | 2026                         |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                            | 7                            | 8                            | 9                            | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>               | Persentase kepemilikan dokumen kependudukan  | -  | 95%                          | 95,44%                       | 95,88%                       | 96,32%                       | 96,32%                                 | 1.293.239.564      | 1.293.239.564  | 1.293.239.564  | 1.293.239.564  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil      |
|        |         | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> | Skor rata-rata inovasi perangkat daerah  | -  | 63,76 (sangat inovatif) skor | 64,08 (sangat inovatif) skor | 64,70 (sangat inovatif) skor | 65,00 (sangat inovatif) skor | 65,00 (sangat inovatif) skor           | 290.425.605        | 290.425.605    | 290.425.605    | 290.425.605    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|        |         |   | Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan  | -  | 91,00%                       | 92,00%                       | 93,00%                       | 94,00%                       | 94,00%                                 | 878.757.460        | 878.757.460    | 878.757.460    | 878.757.460    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>   | Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun  | -  | 75.90 %                      | 83.94 %                      | 91.97 %                      | 100%                         | 100%                                   | 1.302.780.920      | 1.302.780.920  | 1.302.780.920  | 1.302.780.920  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
|        |         |   | Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik | -  | 62.33 %                      | 68.11 %                      | 73.89 %                      | 79.67 %                      | 79.67 %                                | 11.851.819.590     | 11.851.819.590 | 11.851.819.590 | 11.851.819.590 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |             |             |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024        | 2025        | 2026        |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7           | 8           | 9           | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         |  | Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas | -  | 100%             | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                                   | 1.011.829.942      | 1.011.829.942 | 1.011.829.942 | 1.011.829.942 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                               | Jumlah arsip statis terdigitalisasi   | -  | 1000 arsip       | 1200 arsip  | 1400 arsip  | 1500 arsip  | 1500 arsip                             | 77.989.400         | 77.989.400    | 77.989.400    | 77.989.400    | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             |
|        |         |  | Jumlah arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan  | -  | 30421 arsip      | 30921 arsip | 31421 arsip | 31921 arsip | 31921 arsip                            | 617.120.384        | 617.120.384   | 617.120.384   | 617.120.384   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                 | Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik                                   | -  | 92.68 %          | 95.12 %     | 97.56 %     | 100%        | 100%                                   | 2.157.942.885      | 2.171.369.885 | 2.200.369.885 | 2.200.369.885 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b> | Persentase pemanfaatan data kependudukan  | -  | 100%             | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                                   | 449.197.120        | 449.197.120   | 449.197.120   | 449.197.120   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil      |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR           |                            |                            |                            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023                       | 2024                       | 2025                       | 2026                       |  | 2023               | 2024          | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                          | 7                          | 8                          | 9                          | 10                                     | 11                 | 12            | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b> | Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam        | -  | 97.25 %                    | 97.50 %                    | 97.75 %                    | 98.00 %                    | 98.00 %                                | 2.902.219.246      | 2.902.219.246 | 2.902.219.246  | 2.902.219.246  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                 | Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran  | -  | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                       | 100%                                   | 146.886.361        | 153.590.678   | 160.630.212    | 168.012.722    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |
|        |         |  | Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik  | -  | 95.12 %                    | 95.12 %                    | 97.56 %                    | 97.56 %                    | 97.56 %                                | 326.615.636        | 351.605.750   | 351.605.750    | 351.605.750    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |
|        |         |  | Persentase penyerapan belanja daerah  | -  | 87.10 %                    | 87.20 %                    | 87.30 %                    | 87.40 %                    | 87.40 %                                | 25.289.477.412     | 8.851.187.992 | 13.016.827.606 | 39.329.624.260 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>               | Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian | -  | 28.768.474.190<br>Rupiah   | 29.313.578.907<br>Rupiah   | 30.243.364.278<br>Rupiah   | 30.569.254.642<br>Rupiah   | 30.569.254.642<br>Rupiah               | 132.400.000        | 137.620.000   | 137.620.000    | 137.620.000    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |
|        |         |  | Nilai pendapatan Pajak Daerah   | -  | 444.281.800.00<br>0 Rupiah | 481.723.900.00<br>0 Rupiah | 503.651.970.00<br>0 Rupiah | 534.077.000.00<br>0 Rupiah | 534.077.000.00<br>0 Rupiah             | 1.412.238.414      | 1.256.395.183 | 1.245.111.086  | 1.288.989.308  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR      |                       |                       |                       | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                            |
|--------|---------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|        |         |  |   |  | 2023                  | 2024                  | 2025                  | 2026                  |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |   |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15  |
|        |         |  | Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar   | -  | 16.000.000.000 Rupiah | 16.000.000.000 Rupiah | 16.000.000.000 Rupiah | 16.000.000.000 Rupiah | 16.000.000.000 Rupiah                  | 1.934.977.954      | 1.795.428.454  | 1.800.512.504  | 1.804.245.959  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                              |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>                            | Persentase Pendaftaran Pemsertifikatan Tanah Aset Pemkot  | -  | 91,67%                | 93,67%                | 95,68%                | 97,69%                | 97,69%                                 | 699.089.920        | 139.614.200    | 139.614.200    | 139.614.200    | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                    | Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                    | -  | 95,20%                | 95,40%                | 95,60%                | 95,80%                | 95,80%                                 | 7.164.578.028      | 7.164.578.028  | 7.164.578.028  | 7.164.578.028  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                  |
|        |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | -  | A Nilai               | A Nilai               | A Nilai               | A Nilai               | A Nilai                                | 10.438.319.091     | 10.438.319.091 | 10.438.319.091 | 10.438.319.091 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                  |
|        |         |  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      | -  | A Nilai               | A Nilai               | A Nilai               | A Nilai               | A Nilai                                | 4.520.427.212      | 4.520.427.212  | 4.520.427.212  | 4.520.427.212  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                       |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                 |                 |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12              | 13              | 14              | 15   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah        | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 4.882.775.556      | 4.882.775.556   | 4.882.775.556   | 4.882.775.556   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah          |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 37.990.650.000     | 37.982.650.000  | 37.990.650.000  | 37.982.650.000  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah       | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 9.964.538.040      | 9.964.538.040   | 9.964.538.040   | 9.964.538.040   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)        | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 13.476.847.071     | 14.076.847.071  | 14.276.847.071  | 14.276.847.071  | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)          |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil    | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 6.645.470.763      | 6.645.470.763   | 6.645.470.763   | 6.645.470.763   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil      |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan                            | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 113.201.464.641    | 123.912.589.279 | 123.597.589.279 | 135.990.755.582 | Dinas Kesehatan                              |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)   | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab  |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |   |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 10.783.676.568     | 10.805.125.848 | 10.827.647.588 | 10.851.295.415 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 25.919.709.305     | 26.011.262.866 | 25.965.766.944 | 26.308.794.104 | Dinas Lingkungan Hidup  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 6.025.451.390      | 6.025.451.390  | 6.025.451.390  | 6.025.451.390  | Dinas Pariwisata  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 20.244.524.198     | 20.666.209.433 | 21.130.060.597 | 21.640.298.570 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 7.406.670.907      | 7.406.670.907  | 7.406.670.907  | 7.406.670.907  | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 7.702.764.745      | 7.702.764.745  | 7.702.764.745  | 7.702.764.745  | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                 |                 |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024            | 2025            | 2026            |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12              | 13              | 14              | 15   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 11.180.643.636     | 11.180.643.636  | 11.180.643.636  | 11.180.643.636  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                   | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 222.357.596.841    | 222.357.596.841 | 222.357.596.841 | 222.357.596.841 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan                                      | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 14.176.398.010     | 15.044.253.660  | 15.791.720.550  | 16.576.563.900  | Dinas Perdagangan                                      |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan                                      | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 11.206.829.257     | 11.206.829.257  | 11.206.829.257  | 11.206.829.257  | Dinas Perhubungan                                      |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 7.061.180.687      | 7.767.298.756   | 8.544.028.631   | 9.398.431.494   | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 11.564.565.619     | 11.564.565.619  | 11.564.565.619  | 11.564.565.619  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)   | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                            |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |   |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 6.246.095.196      | 6.355.825.348  | 6.911.074.456  | 7.228.467.931  | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 13.207.454.330     | 13.505.332.784 | 13.926.005.761 | 14.361.463.918 | Dinas Pertanian dan Pangan  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 14.146.341.408     | 14.146.341.408 | 14.146.341.408 | 14.146.341.408 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 11.761.329.039     | 11.851.907.562 | 11.940.796.869 | 12.030.352.845 | Inspektorat Daerah  |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan   | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 5.471.107.001      | 5.721.257.624  | 5.721.257.624  | 5.721.257.624  | Kemantren Danurejan   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 5.110.796.209      | 5.110.796.209  | 5.110.796.209  | 5.110.796.209  | Kemantren Gedongtengen  |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)            | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 7.828.658.265      | 7.828.658.265 | 7.828.658.265 | 7.828.658.265 | Kemantren Gondokusuman                       |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan   | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 4.748.756.052      | 4.748.756.052 | 4.748.756.052 | 4.748.756.052 | Kemantren Gondomanan                         |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis        | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 5.739.949.820      | 5.739.949.820 | 5.739.949.820 | 5.739.949.820 | Kemantren Jetis                              |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede     | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 6.013.341.170      | 6.894.815.031 | 7.239.555.783 | 7.601.533.572 | Kemantren Kotagede                           |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton       | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 5.213.335.615      | 5.213.335.615 | 5.213.335.615 | 5.213.335.615 | Kemantren Kraton                             |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 5.867.445.236      | 5.867.445.236 | 5.867.445.236 | 5.867.445.236 | Kemantren Mantrijeron                        |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)          | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 8.869.274.224      | 8.869.274.224  | 8.869.274.224  | 8.869.274.224  | Kemantren Mergangsan                         |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan  | -  |                  |         |         |         | 0                                      | 5.275.220.487      | 5.275.220.487  | 5.275.220.487  | 5.275.220.487  | Kemantren Ngampilan                          |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 4.896.765.514      | 4.896.765.514  | 4.896.765.514  | 4.896.765.514  | Kemantren Pakualaman                         |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo  | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 6.432.846.652      | 6.432.846.652  | 6.432.846.652  | 6.432.846.652  | Kemantren Tegalrejo                          |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 11.050.924.716     | 12.156.017.187 | 13.371.618.906 | 14.708.780.796 | Kemantren Umbulharjo                         |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan | -  | A Nilai          | A Nilai | A Nilai | A Nilai | A Nilai                                | 5.149.401.001      | 5.149.401.001  | 5.149.401.001  | 5.149.401.001  | Kemantren Wirobrajan                         |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                  |                  |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023              | 2024             | 2025             | 2026             |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta       | -  | A Nilai           | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai                                | 16.763.000.000     | 17.612.000.000 | 18.506.000.000 | 19.445.000.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja | -  | A Nilai           | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai                                | 18.842.048.602     | 19.092.330.602 | 18.871.560.602 | 18.820.270.602 | Satuan Polisi Pamong Praja                   |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah         | -  | A Nilai           | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai                                | 30.146.524.391     | 30.146.524.391 | 30.146.524.391 | 30.146.524.391 | Sekretariat Daerah                           |
|        |         |         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD           | -  | A Nilai           | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai          | A Nilai                                | 12.032.550.705     | 12.032.550.705 | 12.032.550.705 | 12.032.550.705 | Sekretariat DPRD                             |
|        |         |         | Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan                           | -  | 81.25 Skala 0-100 | 81.3 Skala 0-100 | 81.4 Skala 0-100 | 81.5 Skala 0-100 | 81.5 Skala 0-100                       | 7.489.873.388      | 7.489.873.388  | 7.489.873.388  | 7.489.873.388  | Sekretariat Daerah                           |
|        |         |         | Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan              | -  | 100%              | 100%             | 100%             | 100%             | 100%                                   | 22.071.736.358     | 22.071.736.358 | 22.071.736.358 | 22.071.736.358 | Sekretariat DPRD                             |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                               | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                            |
|--------|---------|---|--|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|---|
|        |         |   |  |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |   |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15  |
|        |         |   | Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi              | -  | 88%              | 89%    | 90%    | 91%    | 91%                                    | 586.580.616        | 586.580.616   | 586.580.616   | 586.580.616   | Sekretariat Daerah  |
|        |         |   | Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan                                      | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 454.676.632        | 454.676.632   | 454.676.632   | 454.676.632   | Sekretariat DPRD  |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan | -  | 95,20%           | 95,40% | 95,60% | 95,80% | 95,80%                                 | 596.456.000        | 596.456.000   | 596.456.000   | 596.456.000   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                  |
|        |         |   | Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi              | -  | 88%              | 89%    | 90%    | 91%    | 91%                                    | 124.064.000        | 124.064.000   | 124.064.000   | 124.064.000   | Sekretariat Daerah  |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>                      | Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                          | -  | 25,00%           | 50,00% | 75,00% | 100%   | 100%                                   | 1.213.742.000      | 1.139.576.500 | 1.201.076.500 | 1.263.476.500 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|        |         |   | Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                 | -  | 25,00%           | 50,00% | 75,00% | 100%   | 100%                                   | 180.511.000        | 190.000.000   | 199.575.000   | 209.525.000   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)   | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|--|--|------------------|------|------|------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |  |  |  | 2023             | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3  | 4  | 5  | 6                | 7    | 8    | 9    | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                            | Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Pemeriksaan Eksternal  | -  | 90%              | 90%  | 91%  | 92%  | 92%                                    | 45.076.374         | 45.414.447  | 45.755.055  | 46.098.218  | Inspektorat Daerah                           |
|        |         |  | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Sarana dan Prasarana                  | -  | 95%              | 95%  | 96%  | 97%  | 97%                                    | 116.346.181        | 117.218.777 | 118.097.917 | 118.983.652 | Inspektorat Daerah                           |
|        |         |  | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset                     | -  | 95%              | 95%  | 96%  | 97%  | 97%                                    | 14.958.656         | 15.071.048  | 15.184.080  | 15.297.961  | Inspektorat Daerah                           |
|        |         |  | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan dan Aparatur             | -  | 95%              | 95%  | 96%  | 97%  | 97%                                    | 28.191.109         | 28.402.543  | 28.615.562  | 28.830.178  | Inspektorat Daerah                           |
|        |         |  | Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | -  | 95%              | 95%  | 96%  | 97%  | 97%                                    | 74.975.994         | 75.538.314  | 76.104.851  | 76.675.637  | Inspektorat Daerah                           |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b> | Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah                                  | -  | 100%             | 100% | 100% | 100% | 100%                                   | 48.060.168         | 48.060.168  | 48.060.168  | 48.060.168  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab                            |
|--------|---------|---|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|---|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024          | 2025           | 2026           |   |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12            | 13             | 14             | 15  |
|        |         |   | Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 280.920.542        | 280.920.542   | 280.920.542    | 280.920.542    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                            |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>                               | Persentase pemanfaatan informasi data statistik                           | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 180.014.304        | 180.014.304   | 180.014.304    | 180.014.304    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                            |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b> | Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah                  | -  | 98,27%           | 98,85% | 99,42% | 100%   | 100%                                   | 3.697.500.164      | 5.000.000.000 | 25.000.000.000 | 30.000.000.000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>                              | Persentase Penanganan Permasalahan Pertanahan                             | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 180.302.000        | 189.317.100   | 134.650.000    | 141.500.000    | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |
|        |         | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                                     | Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)            | -  | 80,77%           | 82,69% | 84,62% | 86,54% | 86,54%                                 | 224.140.000        | 224.140.000   | 224.140.000    | 224.140.000    | Sekretariat Daerah  |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)          | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         |  | Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan             | -  | 98.52 %          | 98.54 % | 98.57 % | 99.29 % | 99.29 %                                | 520.909.760        | 520.909.760 | 520.909.760 | 520.909.760 | Sekretariat Daerah                           |
|        |         |  | Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP) | -  | 85,50%           | 86,00%  | 86,50%  | 87,00%  | 87,00%                                 | 596.849.974        | 596.849.974 | 596.849.974 | 596.849.974 | Sekretariat Daerah                           |
|        |         |  | Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian  | -  | 57%              | 64%     | 71%     | 78%     | 78%                                    | 224.140.000        | 224.140.000 | 224.140.000 | 224.140.000 | Sekretariat Daerah                           |
|        |         |  |   |  |                  |         |         |         |  |                    |             |             |             |  |
|        |         | <b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> | Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan | -  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                                | 131.526.000        | 131.526.000 | 131.526.000 | 131.526.000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|        |         |  | Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah              | -  | 92,50%           | 92,60%  | 92,70%  | 92,80%  | 92,80%                                 | 462.124.204        | 462.124.204 | 462.124.204 | 462.124.204 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah         |
|        |         |  |   |  |                  |         |         |         |  |                    |             |             |             |  |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |            |            |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|---|--|------------------|------------|------------|------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024       | 2025       | 2026       |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7          | 8          | 9          | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>                      | Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP                                    | -  | 100%             | 100%       | 100%       | 100%       | 100%                                   | 1.860.000          | 1.860.000   | 1.860.000   | 1.860.000   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             |
|        |         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>             | Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan   | -  | 1200 arsip       | 1400 arsip | 1600 arsip | 1800 arsip | 1800 arsip                             | 90.121.200         | 90.121.200  | 90.121.200  | 90.121.200  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan             |
|        |         | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b> | Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana                 | -  | 80,75%           | 82,07%     | 84,64%     | 87,45%     | 87,45%                                 | 36.378.810         | 36.651.651  | 36.926.538  | 37.203.487  | Inspektorat Daerah                           |
|        |         |  | Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur                        | -  | 80,75%           | 82,07%     | 84,64%     | 87,45%     | 87,45%                                 | 306.057.444        | 308.352.874 | 310.665.520 | 312.995.511 | Inspektorat Daerah                           |
|        |         |  | Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | -  | 80,75%           | 82,07%     | 84,64%     | 87,45%     | 87,45%                                 | 41.659.118         | 41.971.561  | 42.286.347  | 42.603.495  | Inspektorat Daerah                           |

| TUJUAN  | SASARAN   | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                 | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |            |            |            | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|---|---|---|--|--|------------------|------------|------------|------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|   |   |   |  |  | 2023             | 2024       | 2025       | 2026       |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                | 7          | 8          | 9          | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
| <b>[MISI 7 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai</b> |   |   |  |  |                  |            |            |            |  |                    |               |               |               |  |
| Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat                                       |   |   | Angka Kriminalitas   | 534 kasus  | 530 kasus        | 525 kasus  | 520 kasus  | 515 kasus  | 515 kasus                              |                    |               |               |               |  |
|   |   |   | Jumlah Pelanggaran Perda   | 4187 kasus                                       | 4185 kasus       | 4180 kasus | 4175 kasus | 4170 kasus | 4170 kasus                             |                    |               |               |               |  |
|   | Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |   | Angka Kriminalitas   | 534 kasus  | 530 kasus        | 525 kasus  | 520 kasus  | 515 kasus  | 515 kasus                              |                    |               |               |               |  |
|   |   |   | Jumlah Pelanggaran Perda   | 4187 kasus                                       | 4185 kasus       | 4180 kasus | 4175 kasus | 4170 kasus | 4170 kasus                             |                    |               |               |               |  |
|   |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>            | Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta   | -  | 55,00%           | 60,00%     | 63,00%     | 65,00%     | 65,00%                                 | 370.841.544        | 370.841.544   | 370.841.544   | 370.841.544   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik            |
|   |   | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b> | Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya | -  | 71,00%           | 72,00%     | 73,00%     | 74,00%     | 74,00%                                 | 1.081.750.270      | 1.081.750.270 | 1.081.750.270 | 1.081.750.270 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik            |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024            | 2025            | 2026            |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                | 7               | 8               | 9               | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>       | Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan   | -  | 100 skala 0-100  | 100 skala 0-100 | 100 skala 0-100 | 100 skala 0-100 | 100 skala 0-100                        | 15.753.988.673     | 15.753.988.673 | 15.753.988.673 | 15.753.988.673 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>         | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan | -  | 100%             | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                                   | 3.594.754.260      | 3.594.754.260  | 3.594.754.260  | 3.594.754.260  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>                   | Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan   | -  | 95%              | 95%             | 95%             | 95%             | 95%                                    | 298.000.000        | 298.000.000    | 298.000.000    | 298.000.000    | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga         |
|        |         | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b> | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan   | -  | 81%              | 82%             | 83%             | 84%             | 84%                                    | 1.839.410.250      | 1.839.410.250  | 1.839.410.250  | 1.839.410.250  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik            |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>         | Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat   | -  | 100%             | 100%            | 100%            | 100%            | 100%                                   | 7.708.208.696      | 8.996.699.000  | 8.354.199.000  | 8.354.199.000  | Satuan Polisi Pamong Praja                   |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                 | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---|--|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |   |  |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |   | Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat             | -  | 86,24%           | 90,99% | 95,49% | 100%   | 100%                                   | 3.126.516.404      | 3.889.726.000  | 3.429.226.000  | 3.429.226.000  | Satuan Polisi Pamong Praja                   |
|        |         |   | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja | -  | 97,00%           | 97,00% | 97,25% | 97,50% | 97,50%                                 | 381.812.000        | 381.812.000    | 381.812.000    | 381.812.000    | Satuan Polisi Pamong Praja                   |
|        |         |   | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada                    | -  | 99,00%           | 99,00% | 99,00% | 99,00% | 99,00%                                 | 10.217.984.312     | 11.232.121.000 | 11.975.121.000 | 12.874.121.000 | Satuan Polisi Pamong Praja                   |
|        |         |   |  |  |                  |        |        |        |  |                    |                |                |                |  |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                             | Persentase penyelesaian konflik yang terjadi wilayah                     | -  | 76,00%           | 77,00% | 78,00% | 79,00% | 79,00%                                 | 1.707.176.548      | 1.707.176.548  | 1.707.176.548  | 1.707.176.548  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik            |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> | Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik                   | -  | 65,00%           | 67,00% | 70,00% | 74,00% | 74,00%                                 | 19.391.393.458     | 36.591.393.458 | 1.791.393.458  | 1.791.393.458  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik            |
|        |         |   |  |  |                  |        |        |        |  |                    |                |                |                |  |

| TUJUAN   | SASARAN   | PROGRAM                               | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR  |                   |                   |                   | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--|---|---------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |   |                                       |   |  | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1  | 2   | 3                                     | 4   | 5  | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
| <b>[MISI 8 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas</b> |   |                                       |   |  |                   |                   |                   |                   |  |                    |               |               |               |  |
| Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah                                  |   |                                       | Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah   | 89,09 Skala 0-100                                | 89,82 Skala 0-100 | 90,55 Skala 0-100 | 91,31 Skala 0-100 | 91,92 Skala 0-100 | 91,92 Skala 0-100                      |                    |               |               |               |  |
|  | Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah |                                       | Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah   | 89,09 Skala 0-100                                | 89,82 Skala 0-100 | 90,55 Skala 0-100 | 91,31 Skala 0-100 | 91,92 Skala 0-100 | 91,92 Skala 0-100                      |                    |               |               |               |  |
|  |   | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>     | Persentase permukiman kumuh yang tertangani   | -  | 20,52%            | 23,14%            | 25,75%            | 28,37%            | 28,37%                                 | 5.359.188.000      | 5.849.866.000 | 6.434.852.600 | 7.078.337.860 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|  |   | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b> | Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana   | -  | 74,65%            | 77,82%            | 80,99%            | 83,09%            | 83,09%                                 | 3.212.145.045      | 3.212.145.045 | 3.212.145.045 | 3.212.145.045 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    |
|  |   |                                       | Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap | -  | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%                                | 4.417.838.717      | 4.417.838.717 | 4.417.838.717 | 4.417.838.717 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    |
|  |   |                                       | Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana   | -  | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%           | 100,00%                                | 494.744.540        | 494.744.540   | 494.744.540   | 494.744.540   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                      | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|--|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>   | Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman   | -  | 93,89%           | 94,09%  | 94,29%  | 94,49%  | 94,49%                                 | 13.452.290.800     | 14.191.899.800 | 18.350.640.748 | 20.185.704.823 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan                                 | -  | 91,49%           | 91,99%  | 92,50%  | 93,00%  | 93,00%                                 | 26.280.248.140     | 23.062.946.642 | 39.782.127.696 | 43.760.340.465 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         |  | Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)                    | -  | 91,00%           | 92,00%  | 93,00%  | 94,00%  | 94,00%                                 | 1.069.345.000      | 1.217.713.750  | 1.339.485.125  | 1.473.433.638  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b> | Persentase edukasi proteksi kebakaran   | -  | 98,20%           | 98,40%  | 98,60 % | 98,80%  | 98,80%                                 | 669.553.750        | 669.553.750    | 669.553.750    | 669.553.750    | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan               |
|        |         |  | Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota) | -  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                                | 8.063.217.519      | 11.762.386.080 | 11.762.386.080 | 11.762.386.080 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan               |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)            | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |   |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3   | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |   | Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu | -  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                                | 1.766.328.000      | 1.766.328.000  | 1.766.328.000  | 1.766.328.000  | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan               |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b> | Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai                  | -  | 88,00%           | 88,40%  | 88,80%  | 89,00%  | 89,00%                                 | 3.316.643.040      | 2.035.000.000  | 2.238.500.000  | 2.462.350.000  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         |   | Persentase pelayanan SPALD-S akses aman                             | -  | 60,00%           | 70,00%  | 80,00%  | 90,00%  | 90,00%                                 | 3.642.242.580      | 4.356.290.400  | 4.791.919.440  | 5.271.111.384  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         |   | Persentase pelayanan SPALD-T akses aman                             | -  | 15,42%           | 15,58%  | 15,74%  | 15,90%  | 15,90%                                 | 1.804.875.000      | 2.151.682.500  | 2.366.850.750  | 2.603.535.825  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan                      | -  | 5,50%            | 6,00%   | 6,50%   | 7,00%   | 7,00%                                  | 12.780.063.280     | 15.701.414.586 | 17.271.556.045 | 18.998.711.649 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)         | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---|--|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |   |  |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3   | 4  | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> | Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM              | -  | 90,50%           | 91,00% | 91,50% | 92,00% | 92,00%                                 | 6.005.000          | 7.500.000      | 8.250.000      | 9.075.000      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                  | Persentase sampah yang berkurang                                 | -  | 15,00%           | 16,20% | 17,60% | 19,20% | 19,20%                                 | 1.742.148.544      | 876.116.398    | 2.107.999.738  | 2.318.799.712  | Dinas Lingkungan Hidup                                 |
|        |         |   | Persentase sampah yang tertangani                                | -  | 84,60%           | 83,40% | 82,10% | 80,50% | 80,50%                                 | 17.497.055.548     | 17.497.055.548 | 20.497.055.548 | 17.497.055.548 | Dinas Lingkungan Hidup                                 |
|        |         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                        | Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud | -  | 92,50%           | 93,00% | 93,50% | 94,00% | 94,00%                                 | 5.969.988.395      | 6.185.794.005  | 6.804.373.405  | 7.484.810.746  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                             | Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi     | -  | 51,80%           | 53,20% | 55,00% | 57,20% | 57,20%                                 | 464.851.400        | 469.902.290    | 516.892.519    | 568.581.771    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                              | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|--|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |  |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                    | Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program                       | -  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                                | 97.000.000         | 165.000.000    | 181.500.000    | 199.650.000    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         |  | Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun                                    | -  | 96,00%           | 97,00%  | 98,00%  | 99,00%  | 99,00%                                 | 1.382.290.800      | 1.520.519.880  | 1.672.571.868  | 1.839.829.055  | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>                                     | Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan | -  | 92,00%           | 92,25%  | 92,50%  | 92,75%  | 92,75%                                 | 11.178.761.027     | 13.054.328.210 | 14.359.761.031 | 15.795.737.134 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang                    | -  | 100,00%          | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%                                | 50.000.000.000     | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>     | Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan                                   | -  | 91.51 %          | 91.52 % | 91.53 % | 91.54 % | 91.54 %                                | 648.327.376        | 648.327.376    | 648.327.376    | 648.327.376    | Dinas Perhubungan                                      |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)      | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |         |         |         | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab           |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024    | 2025    | 2026    |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7       | 8       | 9       | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |         | Persentase juru parkir yang tertib                            | -  | 97.60 %          | 97.85 % | 98.22 % | 98.35 % | 98.35 %                                | 4.177.400.000      | 4.177.400.000  | 4.177.400.000  | 4.177.400.000  | Dinas Perhubungan                                      |
|        |         |         | Persentase ketertiban lalu lintas                             | -  | 83.00 %          | 83.07 % | 83.14 % | 83.20 % | 83.20 %                                | 1.387.753.120      | 1.387.753.120  | 1.387.753.120  | 1.387.753.120  | Dinas Perhubungan                                      |
|        |         |         | Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan    | -  | 75,92%           | 81,76%  | 87,52%  | 93,20%  | 93,20%                                 | 25.000.000.000     | 25.000.000.000 | 34.871.210.907 | 41.134.345.089 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|        |         |         | Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik     | -  | 68.29 %          | 71.31 % | 74.33 % | 77.35 % | 77.35 %                                | 2.363.650.508      | 2.363.650.508  | 2.363.650.508  | 2.363.650.508  | Dinas Perhubungan                                      |
|        |         |         | Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas                    | -  | 100%             | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                   | 158.580.000        | 158.580.000    | 158.580.000    | 158.580.000    | Dinas Perhubungan                                      |
|        |         |         | Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | -  | 100%             | 100%    | 100%    | 100%    | 100%                                   | 222.836.792        | 222.836.792    | 222.836.792    | 222.836.792    | Dinas Perhubungan                                      |

| TUJUAN   | SASARAN                                   | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                          | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |             |             |             | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--|---|--|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  |   |  |   |  | 2023             | 2024        | 2025        | 2026        |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1  | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                | 7           | 8           | 9           | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|  |   |  | Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi                             | -  | 94.53 %          | 95.80 %     | 96.64% %    | 97.69 %     | 97.69 %                                | 337.582.812        | 337.582.812 | 337.582.812 | 337.582.812 | Dinas Perhubungan                            |
| <b>[MISI 9 RPJPD 2005-2025] Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b> |   |  |   |  |                  |             |             |             |  |                    |             |             |             |  |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                        |   |  | Angka Harapan Hidup   | 74,76 tahun                                      | 74,77 tahun      | 74,78 tahun | 74,79 tahun | 74,80 tahun | 74,80 tahun                            |                    |             |             |             |  |
|  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat |  | Angka Harapan Hidup   | 74,66 tahun                                      | 74,77 tahun      | 74,78 tahun | 74,79 tahun | 74,80 tahun | 74,80 tahun                            |                    |             |             |             |  |
|  |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                            | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | -  | 80,00%           | 86,67%      | 93,33%      | 100%        | 100%                                   | 183.684.020        | 189.194.540 | 194.870.376 | 200.716.487 | Dinas Kesehatan                              |
|  |   | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam | -  | 100%             | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                                   | 421.156.580        | 421.156.580 | 421.156.580 | 421.156.580 | Dinas Kesehatan                              |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                               | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                  |                |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024             | 2025           | 2026             |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7                | 8              | 9                | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |         | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD                                 | -  | 100%             | 100%             | 100%           | 100%             | 100%                                   | 443.429.560        | 443.429.560    | 443.429.560    | 443.429.560    | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas                                       | -  | 0,41 skala 0-1   | 0,42 skala 0-1   | 0,43 skala 0-1 | 0,44 skala 0-1   | 0,44 skala 0-1                         | 800.000.000        | 800.000.000    | 800.000.000    | 800.000.000    | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei | -  | 80 skala 1-100   | 80,5 skala 1-100 | 81 skala 1-100 | 81,5 skala 1-100 | 81,5 skala 1-100                       | 13.000.000.000     | 3.300.000.000  | 3.400.000.000  | 3.900.000.000  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei       | -  | 80 Skala 0-100   | 80,5 Skala 0-100 | 81 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100                       | 13.573.883.768     | 13.618.190.538 | 13.618.190.538 | 13.618.190.538 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan  | -  | 46%              | 51%              | 56%            | 61%              | 61%                                    | 5.110.000.000      | 4.170.000.000  | 4.170.000.000  | 5.290.000.000  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas               | -  | 61%              | 62%              | 63%            | 64%              | 64%                                    | 200.000.000        | 200.000.000    | 200.000.000    | 200.000.000    | Dinas Kesehatan                              |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                        | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         |         | Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan | -  | 54%              | 56%    | 58%    | 60%    | 60%                                    | 138.470.000        | 138.470.000 | 138.470.000 | 138.470.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan                          | -  | 77,23%           | 77,50% | 77,60% | 77,80% | 77,80%                                 | 344.813.500        | 344.813.500 | 344.813.500 | 344.813.500 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | -  | 99,20%           | 99,30% | 99,40% | 99,50% | 99,50%                                 | 185.425.000        | 185.425.000 | 185.425.000 | 185.425.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan                   | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 100.290.000        | 100.290.000 | 100.290.000 | 100.290.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil             | -  | 100%             | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                                   | 128.823.000        | 128.823.000 | 128.823.000 | 128.823.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan                                    | -  | 80%              | 81%    | 82%    | 83%    | 83%                                    | 347.000.000        | 377.000.000 | 410.000.000 | 446.000.000 | Dinas Kesehatan                              |



| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                 | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |           |           |           | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|---|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024      | 2025      | 2026      |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |   |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7         | 8         | 9         | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15  |
|        |         |         | Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan                         | -  | 100%             | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                                   | 334.145.720        | 334.145.720    | 334.145.720    | 334.145.720    | Dinas Kesehatan                             |
|        |         |         | Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan         | -  | 98%              | 98%       | 98%       | 98%       | 98%                                    | 2.949.485.524      | 2.949.485.524  | 2.949.485.524  | 2.949.485.524  | Dinas Kesehatan                             |
|        |         |         | Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan | -  | 100%             | 100%      | 100%      | 100%      | 100%                                   | 405.628.576        | 405.628.576    | 405.628.576    | 405.628.576    | Dinas Kesehatan                             |
|        |         |         | Persentase penduduk yang mempunyai JKN   | -  | 100 % UHC        | 100 % UHC | 100 % UHC | 100 % UHC | 100 % UHC                              | 43.725.351.739     | 55.414.529.720 | 60.056.271.620 | 68.742.645.081 | Dinas Kesehatan                             |
|        |         |         | Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas   | -  | 95%              | 95%       | 95%       | 95%       | 95%                                    | 11.869.968.781     | 11.869.968.781 | 11.869.968.781 | 11.869.968.781 | Dinas Kesehatan                             |
|        |         |         | Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  | -  | 90%              | 90%       | 90%       | 90%       | 90%                                    | 93.320.000         | 93.320.000     | 93.320.000     | 93.320.000     | Dinas Kesehatan                             |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |        |        |        | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|---|--|------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|        |         |         |   |  | 2023             | 2024   | 2025   | 2026   |  | 2023               | 2024           | 2025           | 2026           |  |
| 1      | 2       | 3       | 4   | 5  | 6                | 7      | 8      | 9      | 10                                     | 11                 | 12             | 13             | 14             | 15   |
|        |         |         | Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi   | -  | 86,84%           | 86,84% | 89,47% | 89,47% | 89,47%                                 | 1.811.040.000      | 1.887.798.000  | 1.887.798.000  | 2.284.235.580  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Rumah, Tempat Tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan lingkungan      | -  | 89%              | 90%    | 91%    | 92%    | 92%                                    | 1.372.133.080      | 1.373.142.737  | 1.373.142.737  | 1.499.388.080  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal | -  | 80,25%           | 80,50% | 80,75% | 81%    | 81%                                    | 12.500.000.000     | 13.750.000.000 | 15.125.000.000 | 16.638.000.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS   | -  | 80%              | 81%    | 82%    | 83%    | 83%                                    | 25.700.000.000     | 3.773.762.436  | 18.375.174.550 | 40.700.000.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan   | -  | 82,20%           | 82,30% | 82,40% | 82,50% | 82,50%                                 | 88.180.000         | 88.180.000     | 88.180.000     | 88.180.000     | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan   | -  | 87,50%           | 90%    | 92,50% | 95%    | 95%                                    | 50.514.000         | 55.565.000     | 56.565.000     | 66.924.000     | Dinas Kesehatan                              |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)   | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |      |        |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |             |             |             | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|---------|--|--|------------------|------|--------|------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |         |         |  |  | 2023             | 2024 | 2025   | 2026 |  | 2023               | 2024        | 2025        | 2026        |  |
| 1      | 2       | 3       | 4  | 5  | 6                | 7    | 8      | 9    | 10                                     | 11                 | 12          | 13          | 14          | 15   |
|        |         |         | Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan  | -  | 100%             | 100% | 100%   | 100% | 100%                                   | 51.668.560         | 51.668.560  | 51.668.560  | 51.668.560  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan  | -  | 87,50%           | 90%  | 92,50% | 95%  | 95%                                    | 11.451.000         | 12.596.000  | 12.596.000  | 15.241.000  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan  | -  | 87,50%           | 90%  | 92,50% | 95%  | 95%                                    | 10.120.000         | 11.132.000  | 12.245.200  | 13.469.000  | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan  | -  | 100%             | 100% | 100%   | 100% | 100%                                   | 122.844.800        | 122.844.800 | 122.844.800 | 122.844.800 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan  | -  | 76%              | 77%  | 79%    | 80%  | 80%                                    | 184.825.000        | 203.307.000 | 203.307.000 | 246.002.000 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |         | Persentase wilayah kemantren yang melaksanakan gerakan germas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan penggerakan masyarakat germas minimal 1 kali dalam 1 tahun. | -  | 100%             | 100% | 100%   | 100% | 100%                                   | 636.099.687        | 655.182.677 | 655.182.677 | 695.083.301 | Dinas Kesehatan                              |

| TUJUAN | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)                                 | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                  |                |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN |               |               |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------|---------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|        |         |  |  |  | 2023             | 2024             | 2025           | 2026             |  | 2023               | 2024          | 2025          | 2026          |  |
| 1      | 2       | 3  | 4  | 5  | 6                | 7                | 8              | 9                | 10                                     | 11                 | 12            | 13            | 14            | 15   |
|        |         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> | Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan   | -  | 3,6 Skala 0-5    | 3,7 Skala 0-5    | 3,8 Skala 0-5  | 3,9 Skala 0-5    | 3,9 Skala 0-5                          | 846.435.372        | 846.435.372   | 846.435.372   | 846.435.372   | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei   | -  | 80 skala 0-100   | 80,5 skala 0-100 | 81 skala 0-100 | 81,5 skala 0-100 | 81,5 skala 0-100                       | 5.342.408.189      | 5.342.408.189 | 5.342.408.189 | 5.408.895.629 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei         | -  | 80 Skala 0-100   | 80,5 Skala 0-100 | 81 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100                       | 8.294.731.071      | 8.184.731.071 | 8.184.731.071 | 8.184.731.071 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |  | Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan    | -  | 46%              | 51%              | 56%            | 61%              | 61%                                    | 165.591.360        | 193.189.920   | 220.788.480   | 220.788.480   | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |  | Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan | -  | 100%             | 100%             | 100%           | 100%             | 100%                                   | 1.019.661.540      | 1.019.661.540 | 1.019.661.540 | 1.019.661.540 | Dinas Kesehatan                              |
|        |         |  | Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar                                     | -  | 95%              | 95%              | 95%            | 95%              | 95%                                    | 150.738.320        | 150.738.320   | 150.738.320   | 150.738.320   | Dinas Kesehatan                              |

| TUJUAN       | SASARAN | PROGRAM  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)  | Data Capaian Tujuan dan Sasaran Awal Perencanaan | TARGET INDIKATOR |                  |                |                  | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD | KERANGKA PENDANAAN       |                          |                          |                          | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab |
|--------------|---------|--|---|--|------------------|------------------|----------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|              |         |  |   |  | 2023             | 2024             | 2025           | 2026             |  | 2023                     | 2024                     | 2025                     | 2026                     |  |
| 1            | 2       | 3  | 4   | 5  | 6                | 7                | 8              | 9                | 10                                     | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 15   |
|              |         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei  | -  | 80 Skala 0-100   | 80,5 Skala 0-100 | 81 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100                       | 17.353.628.838           | 18.111.253.956           | 19.010.630.140           | 20.320.434.263           | Dinas Kesehatan                              |
|              |         |  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei  | -  | 80 Skala 0-100   | 80,5 Skala 0-100 | 81 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100 | 81,5 Skala 0-100                       | 23.307.009.890           | 23.638.948.630           | 24.116.159.885           | 24.577.595.499           | Dinas Kesehatan                              |
|              |         |  | Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi  | -  | 100%             | 100%             | 100%           | 100%             | 100%                                   | 95.983.584.520           | 102.449.360.000          | 109.380.410.000          | 116.497.610.000          | Dinas Kesehatan                              |
|              |         |  |   |  |                  |                  |                |                  |  |                          |                          |                          |                          |  |
|              |         | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> | Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi                          | -  | 90%              | 90%              | 90%            | 90%              | 90%                                    | 59.680.000               | 59.680.000               | 59.680.000               | 59.680.000               | Dinas Kesehatan                              |
|              |         |  | Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar | -  | 80%              | 80%              | 80%            | 80%              | 80%                                    | 245.713.000              | 245.713.000              | 245.713.000              | 245.713.000              | Dinas Kesehatan                              |
| <b>TOTAL</b> |         |  |   |  |                  |                  |                |                  |  | <b>1.997.665.885.880</b> | <b>2.006.631.061.813</b> | <b>2.055.456.574.995</b> | <b>2.114.433.786.423</b> |  |

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja daerah pada RPD bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pada akhir periode. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah di Kota Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

| No   | Sasaran   | Indikator   | Target Tahun |               |               |               |               |
|--|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |   |   | Kondisi Awal | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          |
| <b>Misi 1: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan</b>   |   |   |              |               |               |               |               |
|  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan                | Rata-Rata Lama Sekolah                                | 11,72        | 11,73         | 11,74         | 11,75         | 11,76         |
| <b>Misi 2: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan</b>  |   |   |              |               |               |               |               |
|  | Meningkatnya Kualitas Pariwisata                | Lama Tinggal Wisatawan                                | 1,6          | 1,7           | 1,8           | 1,9           | 2             |
| <b>Misi 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa</b>  |   |   |              |               |               |               |               |
|  | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi                | Pertumbuhan Ekonomi                                   | 5,09%        | 4,20% – 5,40% | 4,30% – 5,60% | 4,40% – 5,80% | 4,50% – 6,00% |
|  | Menurunnya Kemiskinan Masyarakat                | Persentase Penduduk Miskin                            | 7,69%        | 6,61% – 7,57% | 6,41% – 7,53% | 6,21% – 7,41% | 6,01% – 7,23% |
| <b>Misi 4: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan</b>   |   |   |              |               |               |               |               |
|  | Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang       | Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang               | 69,50%       | 70%           | 70,50%        | 71%           | 71,50%        |
|  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup          | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)               | 54,47        | 54,66         | 55,19         | 55,47         | 55,87         |
| <b>Misi 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya</b>  |   |   |              |               |               |               |               |
|  | Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat             | Indeks Keberdayaan Masyarakat                         | 64,81        | 68            | 69            | 70            | 71            |
| <b>Misi 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum</b> |   |   |              |               |               |               |               |
|  | Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah                | A            | A             | A             | A             | A             |
|  |   | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | WTP          | WTP           | WTP           | WTP           | WTP           |

| No   | Sasaran   | Indikator                                 | Target Tahun |       |       |       |       |
|--|---|---|--------------|-------|-------|-------|-------|
|  |   |   | Kondisi Awal | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| <b>Misi 7: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai</b> |   |   |              |       |       |       |       |
|  | Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat   | Angka Kriminalitas                        | 534          | 530   | 525   | 520   | 515   |
|  |   | Jumlah Pelanggaran Perda                  | 4.187        | 4.185 | 4.180 | 4.175 | 4.170 |
| <b>Misi 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas</b>    |   |   |              |       |       |       |       |
|  | Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah | 89,09        | 89,82 | 90,55 | 91,31 | 91,92 |
| <b>Misi 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b>                                |   |   |              |       |       |       |       |
|  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                   | Angka Harapan Hidup                       | 74,76        | 74,77 | 74,78 | 74,79 | 74,8  |



Selain adanya penetapan indikator kinerja daerah terdapat juga penetapan indikator kinerja perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kota Yogyakarta

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|------|--|--------------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026 |  |                                      |
| <b>MISI 1: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan</b> |  |                                       |                                 |       |       |      |  |                                      |
| Meningkatnya Kualitas pendidikan dasar   | Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD   | 2.18                                  | 2.28                            | 2.3   | 2.32  | 2.34 | 2.34                                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
|  | Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SD   | 1.8                                   | 1.98                            | 2.01  | 2.03  | 2.05 | 2.05                                   |                                      |
|  | Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP  | 2.33                                  | 2.43                            | 2.45  | 2.47  | 2.49 | 2.49                                   |                                      |
|  | Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional SMP  | 2                                     | 2.1                             | 2.12  | 2.14  | 2.16 | 2.16                                   |                                      |
| Meningkatnya aksesibilitas pendidikan  | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar | 100                                   | 100                             | 100   | 100   | 100  | 100                                    |                                      |
|  | Angka Partisipasi Kasar SD   | 89,81                                 | 98,79                           | 98,88 | 98,97 | 99   | 99                                     |                                      |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|-----------------------------------|
|  |   |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |                                   |
|  | Angka Partisipasi Murni SD  | 89,43                                 | 98,37                           | 98,46 | 98,55 | 98,64 | 98,64                                  |                                   |
|  | Angka Partisipasi Kasar SMP   | 97,02                                 | 97,11                           | 97,2  | 97,29 | 97,38 | 97,38                                  |                                   |
|  | Angka Partisipasi Murni SMP   | 89,5                                  | 90,24                           | 94,99 | 96,99 | 100   | 100                                    |                                   |
|  | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 88,35                                 | 88,66                           | 88,85 | 89,07 | 89,17 | 89,17                                  |                                   |
|  | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100                                   | 100                             | 100   | 100   | 100   | 100                                    |                                   |
| Meningkatnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  | 37,6                                  | 37,7                            | 37,8  | 37,9  | 38    | 38                                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |                  |                  |                  | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024             | 2025             | 2026             |  |                                      |
| <b>MISI 2: Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya, dan Kota Perjuangan</b> |  |                                       |                                 |                  |                  |                  |  |                                      |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan                                | Persentase pelaku seni budaya yang aktif dan warisan budaya yang diapresiasi | -                                     | 55.05%                          | 69.78%           | 84.95%           | 100%             | 100%                                   | Dinas Kebudayaan (Kundha Kebudayaan) |
| Meningkatnya Rata-Rata Belanja Wisatawan   | Rata-Rata Belanja Wisatawan  | 1.150.000 rupiah                      | 1.200.000 rupiah                | 1.250.000 rupiah | 1.300.000 rupiah | 1.350.000 rupiah | 1.350.000 rupiah                       | Dinas Pariwisata                     |
| Meningkatnya Lama Tinggal Wisatawan  | <i>Length of Stay (LoS)</i>  | 1,60 Hari                             | 1,70 hari                       | 1,80 hari        | 1,90 hari        | 2,00 hari        | 2,00 hari                              |                                      |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |   |                                       | 2023                            | 2024            | 2025            | 2026            |  |  |
| <b>MISI 3: Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa</b> |   |                                       |                                 |                 |                 |                 |  |  |
| Meningkatnya Nilai Investasi  | Nilai investasi   | 262.004.399.171                       | 272.170.169.859                 | 282.730.372.450 | 293.700.310.901 | 305.095.882.964 | 305.095.882.964                        | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Meningkatnya Kinerja sektor perdagangan   | Indeks kinerja perdagangan  | 49,69%                                | 50,81%                          | 50,81%          | 51,50%          | 51,50%          | 51,50%                                 | Dinas Perdagangan                                      |
| Meningkatnya Kesejahteraan Anggota Koperasi dan Pelaku UKM                            | Omset Koperasi  | 389.328.164.538                       | 397.114.727.829                 | 405.057.022.385 | 413.158.162.833 | 421.421.326.090 | 421.421.326.090                        | Dinas Perindustrian Koperasi UKM                       |
|   | Nilai Omset UKM Usaha Mikro tahun n                                     | 4.969.866.917                         | 5.040.000.000                   | 5.760.000.000   | 6.480.000.000   | 7.200.000.000   | 7.200.000.000                          |  |
| Meningkatnya Kinerja sektor industri  | Jumlah Tenaga Kerja IKM   | -                                     | 16.425                          | 18.718          | 21.012          | 23.305          | 23.305                                 |  |
|   | Nilai Investasi IKM   | -                                     | 15,948,506,955                  | 19,165,867,834  | 22,383,228,713  | 25,600,589,592  | 25,600,589,592                         |  |
| Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi  | Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran | 18.75%                                | 15,63%                          | 18,75%          | 21,86%          | 25,00%          | 25,00%                                 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja                          |

| Sasaran Perangkat Daerah                             | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |               |               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
|  |   |                                       | 2023                            | 2024          | 2025          | 2026          |  |                                   |
| Menurunnya angka pengangguran                        | Tingkat Pengangguran Terbuka  | 9,13%                                 | 8,63% – 8,98%                   | 8,41% – 8,83% | 8,31% - 8,68% | 8,17% - 8,53% | 8,17% - 8,53%                          |                                   |
| Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja                   | Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah | 3%-3,8%                               | 3,8%-4,6%                       | 4,6%-5,4%     | 5,4%-6,2%     | 6,2%-7%       | 6,2%-7%                                |                                   |
| Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial | Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial                        | 86,93                                 | 87,76                           | 89,46         | 90,55         | 91,65         | 91,65                                  |                                   |
| Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan                   | Angka Konsumsi Pangan   | 89,7                                  | 90,4                            | 91,2          | 92,1          | 93,1          | 93,1                                   | Dinas Pertanian dan Pangan        |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|-----------------------------------|
|  |   |                                       | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   |  |                                   |
| <b>MISI 4: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan</b> |   |                                       |                                 |        |        |        |  |                                   |
| Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan penataan ruang                        | Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang | 81,97%                                | 82,33%                          | 82,88% | 83,39% | 83,91% | 83,91%                                 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang   |
| Meningkatnya Tertib administrasi pertanahan                                | Indeks Tertib Administrasi Pertanahan                               | 87,09%                                | 93,91%                          | 95,43% | 96,95% | 98,48% | 98,48%                                 |                                   |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                                     | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                    | 54,47                                 | 54,66                           | 55,19  | 55,47  | 55,87  | 55,87                                  | Dinas Lingkungan Hidup            |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |         |         |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                     |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|--|---|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024    | 2025    | 2026    |  |   |
| <b>MISI 5: Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya</b> |  |                                       |                                 |         |         |         |  |   |
| Meningkatnya keberdayaan perempuan  | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                | 98,16                                 | 98,18                           | 98,2    | 98,22   | 98,24   | 98,24                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan   | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan                        | 0,10%                                 | 0,10%                           | 0,10%   | 0,10%   | 0,10%   | 0,10%                                  |   |
| Menurunnya kekerasan terhadap anak  | Prevalensi kekerasan terhadap anak                             | 0,11%                                 | 0,11%                           | 0,11%   | 0,11%   | 0,10%   | 0,10%                                  |   |
| Terkendalinya jumlah penduduk   | CBR (Crude Birth Rate)   | 11-10 CBR                             | 10-9 CBR                        | 9-8 CBR | 9-8 CBR | 9-8 CBR | 9-8 CBR                                |   |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo   | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo    | 364                                   | 365                             | 366     | 367     | 368     | 368                                    | Kemantren Tegalrejo   |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Jetis   | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Jetis        | 401                                   | 401,25                          | 401,5   | 401,75  | 402     | 402                                    | Kemantren Jetis   |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman  | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondokusuman | 405                                   | 398,5                           | 399     | 399,5   | 400     | 400                                    | Kemantren Gondokusuman  |



| Sasaran Perangkat Daerah                                     | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |        |       |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|--|-----------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024   | 2025  | 2026   |  |                                   |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan    | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Danurejan    | 404                                   | 405                             | 406    | 407   | 408    | 408                                    | Kemantren Danurejan               |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gedongtengen | 366,5                                 | 367                             | 367,5  | 368   | 368,5  | 368,5                                  | Kemantren Gedongtengen            |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan    | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Ngampilan    | 389                                   | 397,5                           | 398    | 398,5 | 399    | 399                                    | Kemantren Ngampilan               |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan   | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Wirobrajan   | 374                                   | 379                             | 379,66 | 380   | 380,66 | 380,66                                 | Kemantren Wirobrajan              |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron  | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron  | 374                                   | 375                             | 376    | 377   | 378    | 378                                    | Kemantren Mantrijeron             |

| Sasaran Perangkat Daerah                                   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|-----------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |                                   |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kraton     | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton     | 35,67                                 | 365                             | 375   | 385   | 395   | 395                                    | Kemantren Kraton                  |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Gondomanan | 367                                   | 368                             | 369   | 370   | 371   | 371                                    | Kemantren Gondomanan              |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Pakualaman | 384,5                                 | 399,5                           | 400,5 | 401,5 | 402,5 | 402,5                                  | Kemantren Pakualaman              |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan | 400                                   | 400,67                          | 402   | 403   | 404   | 404                                    | Kemantren Mergangsan              |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Umbulharjo | 381,5                                 | 382                             | 382,5 | 383   | 383,5 | 383,5                                  | Kemantren Umbulharjo              |

| Sasaran Perangkat Daerah                                 | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |        |        |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------|--|-----------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026 |  |                                   |
| Meningkatnya perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kotagede | 398                                   | 399                             | 399,33 | 399,67 | 400  | 400                                    | Kemantren Kotagede                |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab           |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|
|  |   |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |   |
| <b>MISI 6: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum</b> |   |                                       |                                 |       |       |       |  |   |
| Meningkatnya tertib kepemilikan administrasi kependudukan masyarakat   | Indeks tertib kepemilikan administrasi kependudukan dan tertib pemanfaatan data | 96,36                                 | 96,67                           | 96,91 | 97,15 | 97,39 | 97,39                                  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil     |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil   | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat                    | 70                                    | 75                              | 80    | 82    | 85    | 85                                     |   |
| Meningkatnya Layanan Informasi Publik  | Indeks Layanan Informasi Publik   | 84,19                                 | 87,1                            | 89,91 | 92,72 | 95,53 | 95,53                                  | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |
| Meningkatnya Keamanan Informasi  | Indeks Pengamanan Informasi   | 94                                    | 100                             | 100   | 100   | 100   | 100                                    |   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian   | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat                    | 78,02                                 | 80                              | 82    | 84    | 86    | 86                                     |   |
| Meningkatnya Kinerja pengelolaan arsip   | Nilai pengawasan tata kelola kearsipan  | 55                                    | 60                              | 65    | 70    | 75    | 75                                     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan            |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah  | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh inspektorat                    | 64,27                                 | 64,28                           | 64,29 | 64,3  | 64,31 | 64,31                                  | Sekretariat Daerah                          |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |        |        |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------------|--|---|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026          |  |   |
| Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat | Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Tinggi                                | Tinggi                          | Tinggi | Tinggi | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi                          | Bagian Tata Pemerintahan;<br>Bagian Hukum;<br>(Sekretariat Daerah)  |
| Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian                           | Indeks Perekonomian                                | 69,73                                 | 71,32                           | 75,34  | 79,37  | 83,39         | 83,39                                  | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah<br>(Sekretariat Daerah)  |
| Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat                          | Indeks Pelayanan publik                            | 81                                    | 81,5                            | 81,6   | 81,7   | 81,8          | 81,8                                   | Bagian Organisasi;<br>Bagian Administrasi dan Keuangan;<br>Bagian Umum dan Protokol<br>(Sekretariat Daerah) |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan                            | Indeks Pelaksanaan Pembangunan                     | 95,4                                  | 94,6                            | 94,8   | 94,9   | 95,6          | 95,6                                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;<br>Bagian Administrasi Pembangunan<br>(Sekretariat Daerah)                |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   |  |  |
| Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat  | Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat | 33,33%                                | 40%                             | 42,86% | 55,55% | 63,63% | 63,63%                                 | Bagian Kesejahteraan Rakyat (Sekretariat Daerah) |
| Meningkatnya kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD         | Indeks kepuasan layanan fasilitasi terhadap agenda DPRD                | 78                                    | 78,2                            | 78,5   | 78,7   | 78,9   | 78,9                                   | Sekretariat DPRD                                 |
| Meningkatnya reformasi birokrasi bagian Sekretariat DPRD              | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat           | 50                                    | 55                              | 60     | 65     | 70     | 70                                     |  |
| Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah                   | Indeks Perencanaan Pembangunan   | 92,4                                  | 92,5                            | 92,6   | 92,7   | 92,8   | 92,8                                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah             |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat           | 90,66                                 | 90,67                           | 90,68  | 90,69  | 90,7   | 90,7                                   |  |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah                   | Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                            | 94,08                                 | 93,72                           | 94,36  | 95,6   | 96,24  | 96,24                                  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah       |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |                 |                 |                 | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024            | 2025            | 2026            |  |  |
| Meningkatnya pendapatan asli daerah   | Nilai Pendapatan Asli Daerah                                 | 572.946.498.463                       | 613.538.783.631                 | 660.409.453.981 | 692.102.681.004 | 734.074.312.314 | 734.074.312.314                        |  |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Pengelolaan dan Aset Daerah                      | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60              | 65              | 70              | 70                                     |  |
| Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil negara   | Indeks Kualitas Aparatur Sipil Negara                        | 91,8                                  | 92                              | 92,42           | 92,64           | 92,9            | 92,91                                  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60              | 65              | 70              | 70                                     |  |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |                |                |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------------------------|
|   |   |                                       | 2023                            | 2024           | 2025           | 2026           |  |                                      |
| Mewujudkan pengawasan APIP yang berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E (Ekonomis, Efisien, Efektif), peringatan dini, peningkatan efektifitas Management Risiko serta perbaikan tata Kelola pemerintahan | Nilai Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) Inspektorat Daerah |                                       | level 2 (2,88)                  | level 3 (3,06) | level 3 (3,30) | level 3 (3,39) | level 3 (3,39)                         | Inspektorat Daerah                   |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Inspektorat  | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat                    | 94,97                                 | 94,98                           | 94,99          | 95             | 95,01          | 95,01                                  |                                      |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat                    | 87,76                                 | 87,78                           | 87,8           | 87,82          | 87,84          | 87,84                                  | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan  | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat                    | 50                                    | 55                              | 60             | 65             | 70             | 70                                     | Dinas Kesehatan                      |



| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 73,4                                  | 73,41                           | 73,42 | 73,43 | 73,44 | 73,44                                  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                       | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 91                                    | 91                              | 91,01 | 91,02 | 91,03 | 91,03                                  | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang                       |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja                            | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 87,52                                 | 87,62                           | 87,72 | 87,82 | 87,92 | 87,92                                  | Satuan Polisi Pamong Praja                            |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan              | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60    | 65    | 70    | 70                                     | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan              |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah                   | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60    | 65    | 70    | 70                                     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                   |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 87,31                                 | 87,35                           | 87,4  | 87,45 | 87,5  | 87,5                                   | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi DP3AP2KB                                   | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 77.79                                 | 77.99                           | 78.19 | 78.39 | 78.59 | 78.59                                  | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan                 | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 80                                    | 80,5                            | 81    | 81,5  | 82    | 82                                     | Dinas Pertanian dan Pangan  |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup                     | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 75,93                                 | 75,94                           | 75,95 | 75,96 | 75,97 | 75,97                                  | Dinas Lingkungan Hidup  |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan                          | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 69,4                                  | 69,41                           | 69,42 | 69,43 | 69,44 | 69,44                                  | Dinas Perhubungan   |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|--|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |  |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 81,13                                 | 81,75                           | 82,25 | 82,75 | 83,25 | 83,25                                  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                    | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 76,7                                  | 76,9                            | 77,1  | 77,3  | 77,5  | 77,5                                   | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                    |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 72,23                                 | 72,33                           | 72,43 | 72,53 | 72,63 | 72,63                                  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pariwisata                                       | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60    | 65    | 70    | 70                                     | Dinas Pariwisata                                       |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perdagangan                                      | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat | 80,1                                  | 80,2                            | 80,3  | 80,4  | 80,5  | 80,5                                   | Dinas Perdagangan                                      |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 55                                    | 60                              | 63    | 68    | 70    | 70                                     | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |

| Sasaran Perangkat Daerah                                | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|-----------------------------------|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |                                   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Tegalrejo    | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60    | 65    | 70    | 30                                     | Kemantren Tegalrejo               |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Jetis        | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 54,9                                  | 55                              | 60    | 65    | 70    | 70                                     | Kemantren Jetis                   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondokusuman | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 85                                    | 85,25                           | 85,5  | 85,75 | 86    | 86                                     | Kemantren Gondokusuman            |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Danurejan    | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 86,47                                 | 86,5                            | 86,6  | 86,7  | 86,8  | 86,8                                   | Kemantren Danurejan               |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gedongtengen | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 71,35                                 | 72                              | 73    | 74    | 75    | 75                                     | Kemantren Gedongtengen            |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Ngampilan    | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 80                                    | 80,3                            | 80,35 | 80,4  | 80,45 | 80,45                                  | Kemantren Ngampilan               |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Wirobrajan   | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 82,58                                 | 82,59                           | 82,6  | 82,61 | 82,62 | 82,62                                  | Kemantren Wirobrajan              |

| Sasaran Perangkat Daerah                               | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|-----------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |                                   |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mantriheron | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 86,61                                 | 86,71                           | 86,81 | 86,91 | 87    | 87                                     | Kemantren Mantriheron             |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kraton      | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 66,8                                  | 66,9                            | 70    | 70,1  | 70,2  | 70,2                                   | Kemantren Kraton                  |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Gondomanan  | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 60                                    | 61                              | 62    | 63    | 64    | 64                                     | Kemantren Gondomanan              |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Pakualaman  | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60    | 65    | 70    | 70                                     | Kemantren Pakualaman              |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Mergangsan  | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60    | 65    | 70    | 70                                     | Kemantren Mergangsan              |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Umbulharjo  | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 67,63                                 | 70                              | 73    | 76    | 79    | 79                                     | Kemantren Umbulharjo              |
| Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kemantren Kotagede    | Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat | 79,13                                 | 79,33                           | 79,53 | 79,73 | 79,93 | 79,93                                  | Kemantren Kotagede                |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |      |      |      | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|--|-----------------------------------|
|  |  |                                       | 2023                            | 2024 | 2025 | 2026 |  |                                   |
| Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat | 50                                    | 55                              | 60   | 65   | 70   | 70                                     | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| Sasaran Perangkat Daerah   | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |        |        |        | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------------------------|
|  |   |                                       | 2023                            | 2024   | 2025   | 2026   |  |                                      |
| <b>MISI 7: Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai</b>                 |   |                                       |                                 |        |        |        |  |                                      |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat | Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman dan perlindungan masyarakat | 92,31%                                | 96,05%                          | 97,30% | 98,25% | 99,20% | 99,20%                                 | Satuan Polisi Pamong Praja           |
| Meningkatnya Indeks kapasitas pemuda, olahraga dan pramuka                                     | Indeks pemuda, olahraga dan pramuka   | 99,00%                                | 99,10%                          | 99,20% | 99,30% | 99,40% | 99,40%                                 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |
| Meningkatnya penyelesaian potensi konflik sosial di masyarakat                                 | Persentase penyelesaian potensi konflik sosial  | 80,00%                                | 81,00%                          | 82,00% | 83,00% | 84,00% | 84,00%                                 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik    |

| Sasaran Perangkat Daerah  | Indikator  | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                     |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|---|
|   |  |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |   |
| <b>MISI 8: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas</b> |  |                                       |                                 |       |       |       |  |   |
| Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah                                | Indeks prasarana umum wilayah                        | 74,37                                 | 75,33                           | 76,37 | 77,43 | 78,49 | 78,49                                  | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman                              | Indeks prasarana perumahan dan permukiman            | 62,28                                 | 64,44                           | 66,6  | 68,76 | 70,9  | 70,9                                   |   |
| Meningkatnya ketahanan daerah terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran     | Indeks kapasitas ketahanan dan keselamatan kebakaran | 99,4                                  | 99,46                           | 99,52 | 99,58 | 99,64 | 99,2                                   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan              |
| Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana                  | Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana | 92,9                                  | 87,33                           | 88,91 | 90,5  | 91,55 | 91,34%                                 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                   |
| Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan         | Presentase Pengelolaan Persampahan                   | 99,5                                  | 99,6                            | 99,6  | 99,7  | 99,7  | 82,17                                  | Dinas Lingkungan Hidup                                |



| Sasaran Perangkat Daerah                             | Indikator   | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |               |               |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------------------------|
|  |   |                                       | 2023                            | 2024          | 2025          | 2026          |  |                                   |
| Meningkatnya Kelancaran dan keselamatan lalu lintas. | Tingkat Pelayanan Jalan (Kecepatan Rata-rata kendaraan) | 25 km/jam                             | 25,001 km/jam                   | 25,002 km/jam | 25,003 km/jam | 25,004 km/jam | 25,004 km/jam                          | Dinas Perhubungan                 |

| Sasaran Perangkat Daerah                        | Indikator                               | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Sasaran Perangkat Daerah |       |       |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--|-----------------------------------|
|   |   |                                       | 2023                            | 2024  | 2025  | 2026  |  |                                   |
| <b>MISI 9: Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat</b> |   |                                       |                                 |       |       |       |  |                                   |
| Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat       | Jumlah Kematian Ibu                     | 8                                     | 8                               | 8     | 8     | 8     | 16                                     | Dinas Kesehatan                   |
|   | Angka Kematian Bayi                     | 10.88                                 | 10.78                           | 10.68 | 10.58 | 10.48 | 10,48                                  |                                   |
|   | Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang | 7.97                                  | 7.97                            | 7.97  | 7.97  | 7.97  | 7,97                                   |                                   |
|   | Prevalensi Stunting                     | 12                                    | 12                              | 12    | 12    | 12    | 12,5                                   |                                   |

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran visi misi pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Dalam menyusun RPD ini sudah melalui pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*. Untuk keberhasilan pencapaian visi, misi, dan program yang sudah disusun, pelaksanaan RPD Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 menjadi tanggung jawab bersama baik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dunia usaha/swasta, maupun masyarakat.

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd.

HARYADI SUYUTI